



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan Perkara atas nama para Terdakwa sebagai berikut:

- I. Nama Lengkap : **ARLAN SIDI Bin TULIP**
Tempat Lahir : Padang Guci, Kabupaten Kaur
Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun / 07 Juli 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku / Bangsa : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Muara Rt. 09 Rw. 03 Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani (Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya)
Pendidikan Terakhir : SD
NIK : 1703120707660001
- II. Nama Lengkap : **PRIYANTO Bin U SAIN**
Tempat Lahir : Kedurang, Kabupaten Kaur
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 12 Oktober 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku / Bangsa : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Muara Rt. 09 Rw. 03 Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa Tanjung Muara / anggota Kelompok Tani Rindang Jaya
Pendidikan Terakhir : Paket C
NIK : 1703120107780012

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum (1) Aan Julianda, SH.MH., (2) Alam Sahri, SH. (3) Deo Agung Pratama, SH., (4) Zelig Ilham, SH. masing-masing Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Ruang Keadilan yang beralamat di Jln. Ciliwung Raya Blok A. No.01 Kel. Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Nopember 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Register: 5401/SK/XI/2022/PN.Bgl tertanggal 23 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2022 ;
5. Penuntut sejak tanggal 10 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
8. Perpanjangan pertam oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
9. Perpanjangan Kedu Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl., tertanggal 16 Nopember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl. Tanggal 16 Nopember 2022 tentang Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDS-04/ARGAM/11/2022 tertanggal 14 Maret 2023 dari Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 2 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** dan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** dan **Terdakwa II PRIYANTO Bin U SAIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah mereka para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa I **Arlan Sidi Bin Tulip** sejumlah Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa II **Priyanto Bin U Sain** sejumlah Rp4.980.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I **Arlan Sidi Bin Tulip** dan Terdakwa II **Priyanto Bin U Sain** masing-masing sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar asli Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Antara Kelompok Tani Rindang Jaya dengan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Panorama Bengkulu dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: 35/KRJ/XI/2020 tanggal 24 November 2020
 2. 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Peremajaan Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya
 3. 1 (satu) eksemplar foto copy Daftar Rekening Pekebun dan Sumber Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat KT. Rindang Jaya

Halaman 3 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) eksemplar fotocopy Buku Tabungan Seluruh Anggota Kelompok Tani Rindang Jaya
5. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Dana Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat tanggal 03 Maret 2021
6. 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Nomor Rekening 0954524860 AN. ARLAN SIDI QQ KELOMPOK TANI RINDANG JAYA periode 01/01/2020 s/ d 16/09/2021.
7. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank BSI No. Rek. 9545248600 AN.Arlan Sidi KCP Arga Makmur.
8. 2 (dua) lembar foto copy Revisi Rencana Anggaran Biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara tanggal 02 Juli 2021.
9. 1 (satu) lembar foto copy Revisi Tahapan Pencairan Biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya DesaTanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara tanggal 02 Juli 2021.
10. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Rindang Jaya DesaTanjung Muara Kecamatan Kecamatan Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara.
11. 1 (satu) eksemplar Profil Lahan Anggota Kelompok Tani Rindang Jaya DesaTanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara.
12. 1 (satu) eksemplar asli Revisi Daftar Rekening Pekebun dan Sumber Pembiayaan Peremajaan Perkebunan KelapaSawit Rakyat Kelompok Tani Rindang Jaya.
13. 1 (Satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Rindang Jaya Kepada Kepala Dinas Perkebunan Nomor: 16/KRJ/TJM/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 perihal Permohonan Pengecekan Progres Kegiatan Pembelian Pupuk Dolomit, TSP, NPK, Insektisida dan Fungisida.
14. 1 (Eksemplar) Keputusan Drektur Utama BPBD Kelapa Sawit Nomor: KEP-2012/DPKS/2020 tanggal 05 November 2020 tentang Penetapan Pekebun Yang Berhak menerima

Halaman 4 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kelompok Tani Rindang Jaya.

15. 1 (Eksemplar) Proses Bisnis Baru Mekanisme Pencairan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tanggal 19s.d. 23 Agustus 2021
16. 2 (dua) lembar foto copy Surat kelompo ktani Rindang Jaya No: 31/SK/TJM/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Permohonan PeremajaanTanaman Kelapa Sawit Melalui Dana BPDPKS.
17. 1 (satu) Eksemplar dokumen persiapan lahan terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BNI dari Bpk Arlan Sidi Rek. No. 954524860 ke PT.Sumatera Agro Teknik No. Rek 892354146 untuk Pembayaran Persiapan Lahan 30% Poktan Rindang Jaya tanggal 15 Januari 2021 senilai Rp2.317.461.709,- (dua miliar tiga ratus empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan Pajak PT.Sumatera Agro Teknik tanggal 15 Januari 2021 senilai Rp2.549.207.880 (dua miliar lima ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
 - c. 1 (satu) lembar asli Kwitansi No. 042/SAT-PT/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 telah terima dari Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Kepada PT.Sumatera Agro teknik senilai Rp2.549.207.880,- (dua miliar lima ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus tujuh ribu delapan puluh rupiah)
 - d. 1 (satu) lembar surat asli pernyataan Mustar Ishak, S.H., M.H. Direktur Utama PT.Sumatera Agro Teknik, menyatakan akan membayarkan sendiri kewajiban membayar pajak PPH atas biaya pekerjaan paket persiapan lahan tanggal 15 Januari 2021
 - e. 1 (satu) lembar asli surat PT.Sumatera Agro Teknik Nomor: 041/SAT-PR/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal permohonan pencairan uang muka.
 - f. 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Rindang Jaya Nomor: 04/TJM/I/2021 Tanggal 15 Januari 2021 perihal Permohonan pencairan uang muka paket persiapan lahan.

Halaman 5 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembaran asli Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pembayaran Uang Muka Paket Persiapan Lahan Tanggal 15 Januari 2021.
- h. 1 (satu) lembar asli Laporan Progres Peremajaan Kelapa Sawit KT. Rindang Jaya yang ditandatangani oleh Tatang Syuryadie, H. SP., M.Si., Surya Mulyadi, SP, dan Rina Yuliasuti, SP. Tanggal Januari 2021.
- i. 1 (satu) Lembar aslisurat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Rindang jaya untuk Permohonan Pembayaran 30% tanggal 5 Januari 2021.
18. 1 (satu) eksemplar dokumen persiapan lahan terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BSI AN. Arlan Sidi QQ KT Rindang Jaya Rek. 9545248600 ke PT.Sumatera Agro Teknik No. Rekening 892354146 untuk Tumbang dan Penyiapan Lahan Poktan Rindang Jaya tanggal 23-09-2021 senilai Rp565.620.000,- (lima ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 485/SAT-PT/IX/2021 tanggal 4 September 2021.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.489/SAT-PT /VIII/2021 tanggal 06 September 2021 telah terima dari ketua Kelompok Tani Rindang Jaya kepada PT.Sumatera Agroteknik senilai Rp565.620.000,- (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT.Sumatera Agro Teknik Nomor: 488/SAT-PT/IX/2021 tanggal 06 September 2021 perihal Permohonan Pencairan progress pekerjaan.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 487/SAT-PT/IX/2020 tanggal 6 september 2021 antara Mustar Ishak, S.H., M.H. PT.Sumatera Agro Teknik Kepada Arlan Sidi Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya untuk paket persiapan lahan.
19. 1 (satu) eksemplar dokumen persiapan lahan terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BSI An. Arlan Sidi QQ KT Rindang Jaya Rek. No. 9545248600 ke PT.Sumatera Agro Teknik No. Rek. 892354146 untuk Pembayaran Tumbang dan Penyiapan Lahan

Halaman 6 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poktan Rindang Jaya Tanggal 18 November 2021 Senilai Rp709.092.000,- (tujuh ratus Sembilan juta Sembilan puluh dua ribu rupiah).

- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT.Sumatera Agro Teknik Nomor: 567/SAT-PT/X/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 perihal permohonan pencairan progress pekerjaan.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi No. 568/SAT-PT/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 telah terima dari ketua Kelompok Tani Rindang Jaya kepada PT.Sumatera Agro teknik senilai Rp709.092.000,- (tujuh ratus Sembilan juta Sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - d. 1 (satu) eksemplar foto copy surat perjanjian Kerja Nomor: 01/SPK/TJM/I/2021, 14 Januari 2021 antara Arlan Sidi Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya dengan Mustar Ishak, S.H., M.H Direktur Utama PT.Sumatera Agro Teknik untuk Pengerjaan Paket persiapan Lahan Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit senilai Rp8.497.359.600,-
20. 1 (satu) eksemplar dokumen persiapan lahan terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BSI An. Arlan Sidi QQ KT Rindang Jaya Rek. No. 9545248600 ke PT.Sumatera Agro Teknik No. Rek. 892354146 untuk Pembayaran Tumbang dan Penyiapan Lahan Poktan Rindang Jaya Tanggal 29 Desember 2021 senilai Rp496.080.000,-. (empat ratus Sembilan puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah)
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 10 Desember 2021 Pake t Persiapan Lahan Hasil kerja 50,8%
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara SerahTerima pekerjaan Nomor: 637/SAT-PT/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Invoice permohonan pencairan progress pekerjaan Nomor: 638/SAT-PT/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 639/ SAT-PT/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 telah terima dari ketua kelompok Tani Rindang Jaya kepada PT.Sumatera Agro teknik senilai Rp496.080.000,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah)
 - e. 1 (satu) eksemplar foto copy surat perjanjian kerja Nomor: 32/SPK/TJ/IX/2020 21 September 2020 antara Arlan Sidi ketua

Halaman 7 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok Tani Rindang Jaya dengan Mustar Ishak, S.H., M.H
Direktur Utama PT.SumateraAgro Teknik untuk Pengerjaan Paket
Persiapan Lahan program Peremajaan Kelapa Sawit.

- f. 1 (satu) eksemplar foto copy Salinan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat PT.Sumatera Agro teknik Nomor 06 Tanggal 20 Agustus 2021.
 - g. 1 (satu) eksemplar foto copy Profil Perusahaan PT. Sumatera Agro Teknik.
 - h. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 250/PPL/SPKS/II/2021 tentang Jual beli bibit Kelapa Sawit tanggal 5 Februari 2021 antara Dr. Edy Suprianto dengan Arlan Sidi.
21. Dokumen Pencairan Bibit terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BSI dari Arlan Sidi QQ KT. Rindang Jaya No. Rek. 965248600 Kepada Pusat Penelitian Karet Bank BNI No. Rek. 70575997 senilai Rp897.564.150,- (delapan ratus sembilanpuluhjuta lima ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah)
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi dari kelompok Tani Rindang Jaya kepada yang menerima Pusat penelitian Karet Imam Satra Nugraha, S.E. senilai Rp897.564.150,- (delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah)
 - c. 1 (satu) lembar asli surat PT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Karet Nomor: 1370/PPK/Ush/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 perihal Permohonan Pembayaran Tahap 1
 - d. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BSI dari Arlan Sidi QQ KT. Rindang Jaya No. Rek. 8545248600 kepada Pusat Penelitian Karet Bank BNI No. Rek. 70575997 tanggal 18 November 2021 senilai Rp1.196.752.200,- (satu miliar seratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah).
 - e. 1 (satu) lembar asli surat PT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Karet Nomor: 1816/PPK/Ush/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal permohonan Pembayaran Tahap II
 - f. Berita Acara Pemeriksaan Barang Tahap I (30%) Nomor: 1814.1/PPK/BA/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021.
 - g. Berita Acara Serah terima Barang Tahap I (30%) Nomor: 1814.2/PPK/BA/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.

Halaman 8 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar foto copy surat PT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Karet Nomor: 1403/PPK/Ush/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Perpanjangan Waktu Pengambilan Bibit Kelapa Sawit
- i. 1 (satu) lembar foto copy surat Pengantar Lalu lintas Benih Nomor: 5621.1/SPLB/BPSBT-BUN/2021
- j. 1 (satu) eksemplar asli Surat Tanda Terima Barang dari PT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Karet kepada kelompok Tani Rindang Jaya sebanyak 12 Oktober 2021 sebanyak 5.674 batang bibit polibeg.
- k. 1 (satu) eksemplar asli Surat Tanda Terima Barang dari PT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Karet ke Pada Kelompok Tani Rindang Jaya 18 Oktober 2021 sebanyak 5.764 batang bibit Polibeg Kelapa Sawit
- l. 1 (satu) eksemplar asli Surat tandaTerima barang dari PT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Karet kepada kelompok Tani Rindang Jaya sebanyak 23 Oktober 2021 sebanyak 5.248 batang bibit polibeg kelapa sawit.
- m. 1 (satu) eksemplar asli Surat tandaTerima barang dariPT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Karet kepada kelompok Tani Rindang Jaya sebanyak 11 Desember 2021 sebanyak 5.863 batang Bibit polibeg kelapa sawit.
- n. 1 (satu) eksemplar asli Surat tandaTerima barang dariPT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Karet kepada kelompok Tani Rindang Jaya sebanyak 16 Desember 2021 sebanyak 5.863 batang Bibit polibeg kelapa sawit.
- o. 1 (satu) eksemplar asli Surat tanda Terimab arang dari PT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat PenelitianKaretkepada kelompok Tani Rindang Jaya sebanyak 16 Desember 2021 sebanyak 5.330 batang Bibit polibeg kelapa sawit.
- p. 1 (satu) eksemplar asli Surat tandaTerima barang dariPT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Karet kepada kelompok Tani Rindang Jaya sebanyak 21 Desember 2021 sebanyak 5.314 batang Bibit polibeg kelapa sawit.
- q. Salinan Akta Notaris No.54 tanggal 26 Maret 2019 Pernyataan Keputusan Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas PT.Riset Perkebunan Nusantara.

Halaman 9 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) eksemplar foto copy pemenuhan Komitmen izin usaha Produksi benih Pemprov. Sumatera Selatan Nomor: 0728/DPMPTSP.V/XI/2019 tanggal 11 November 2019.
21. 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Notaris Pernyataan keputusan Rapat Kelompok tani Rindang jaya Nomor 05 tanggal 06 April 2020
22. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Badan Hukum pada Pengadilan negeri Arga Makmur Kelompok Tani Rindang Jaya.
23. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat keterangan Nomor: 411.61/800/BKPP/V/1016 tanggal 26 Oktober 2016.
24. 1 (satu) eksemplar foto copy Perjanjian Kerja Nomor: 37/KRJ/TJ/XII/2020 Tanggal 01 desember 2020 Kesepakatan Ketua kelompok tani Rindang Jaya Arlan Sidi dengan Yudith BawonoYudho. ST., M.M. Sebagai Wakil Direktur CV. Sumber Organik dengan pembelian Paket Pupuk Organik Pada Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit.
25. 1 (satu) lembar asli bukti PPN Pembelian Pupuk Organik granu l Nomor 0337117 Ketua Kelompok tani Rindang Jaya Arlan Sidi dengan Nomor rekening 872000019 PT.Bank BNI Syariah kantor cabang Panorama Bengkulu pada tanggal 30 juni 2020 dengan jumlah uang Rp3.812.904.
26. 1 (satu) lembar asli bukti PPN Pembelian Pupuk Organik Granu l Nomor 0337117 Ketua Kelompok tani Rindang Jaya Arlan Sidi dengan Nomor rekening 872000019 PT.Bank BNI Syariah kantor cabang Panorama Bengkulu pada tanggal 30 Juni 2020 dengan jumlah uang Rp25.419.361.
27. 1(satu) lembar asli bukti setoran pembelian pupuk organic Nomor 0337116 Ketua Kelompok tani Rindang Jaya Arlan Sidi dengan Nomor rekening 0378675203 CV. Sumber Organik pada tanggal 30 Juni 2020 dengan jumlah uang Rp250.380.705.
28. 1(satu) bunde l permohonan pencairan uang untuk pembelian pupuk organic granul (POG) Nomor: 10/KTRJ/VI/2021 Tanggal 30 Juni 2021 kepada pimpinan Bank Syariah Indonesia Cabang Arga Makmur
29. 1(satu) fotocopy Rekening Permohonan Pencairan Pemeliharaan Nomor B 36846 Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi dengan CV. Alfaro Pratama dengan Nomor

Halaman 10 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening: 031801002217307 Bank BriTanggal 23 September 2021 dengan jumlah uang Rp740.127.153.

30. 1 (satu) berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor: 08/AP/BAP-RJ/VII/2021 Tanggal 29 Juli 2021 yang bertandatangan dibawah ini telah melakukan pemeriksaan barang serah terima barang atas pembelian pupuk TSP, NPK, DOLOMIT, FUNGISIDA, dan INSEKTISIDA dengan Surat pemesanan Tanggal 05 Februari 2021, dengan luas lahan seluas 430, 1783 hektar, dengan kontraktor bernamaYos Sudarso S.sosNomor Surat Perjanjian Kerja: 33/TJ/X 2020 Tanggal 23 oktober 2020, Adendum Kontrak Nomor: 14/TJ/Add Kontrak/VII/2021 tanggal 02 juli 2921 senilai Rp740.127.153.
31. 1(satu) Berita Acara SerahTerimaBarangNomor: 08/AP/BAST-RJ/VII/2021 Tanggal 30 Juli 2021 yang bertandatangan dibawah ini Yos Sudarso, S.Sos., Pimpinan CV. Alfaro Pratama telah menyerahkan barang keketua kelompok tani Rindang jaya Atas nama Arlan Sidi.
32. 1 (satu) Berita Acara SerahTerima Barang Nomor: 08/AP/PPK-RJ/VII/2021 Tanggal 30 Juli 2021 yang bertandatangan dibawah iniYos Sudarso, S.Sos., Pimpinan CV. Alfaro Pratama telah menyerahkan Permohonan pembayaran keketua KT Rindang jaya Atas nama Arlan Sidi.
33. 1(satu) laporan bahwa telah masuk pupuk kegudang penampungan kelompok tani rindang jaya adalah TSP, NPK, DOLOMIT, FUNGISIDA, dan INSEKTISIDA yang ditanda tangani oleh ketua kelompok tani rindang jaya Atas nama Arlan Sidi pada tanggal 02 Juni 2021.
34. 1(satu) Berita Acara musyawarah Bersama kelompok Tani Rindang Jaya atas perubahan RAB nomor: 1a/KRJ/TJM/2021 tanggal 02 Juni 2021.
35. 1(satu) faktur pajak nomor ; 010.005-21.60274271 tanggal 17 mei 2021 Pengusaha kena pajak PT.SENTANA ADIDAYA PRATAMA Alamat gedung B dan g tower lantai 9 J. Putri Hijau No.10 Kesawan Medan Barat, Medan NPWP: 01.907.041.6-092.000 Pembeliken a Pajak/penerima Jasa Kena Pajak CV. Alfaro Pratama NPWP: 66.066.257.8-328.000. Dengan jumlah Rp211.363.636,00.

Halaman 11 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) INVOICE tanggal 17 mei 2021 PT.SENTANA ADIDAYA PRATAMA Alamat gedung B dan G Tower lantai 9 Jl. Putri Hijau No, 10 Kesawan Medan Barat, medan NPWP: 01.907.041.6-092.000, Kepada CV. Alvaro Pratama NPWP: 66.066.257.8.000. Dengan Jumlah Rp232.500.000,00.
37. 1 (satu) Faktur Pajak Nomor: 010.000-21.46413696 tanggal 18 Februari 2021 Pengusaha Kena Pajak PT.WILMAR CHEMICAL INDONESIA Alamat gedung Multivision Tower Lantai 12 Jl. Kuningan Mulia Blok 9B Jakarta Selatan NPWP: 21.003.099.5-056.000, Pembeli Kena Pajak / penerima jasa kena pajak CV. Alfaro Pratama NPWP: 66.066.257.8-328.000. dengan Panjar Atas TSP Chia Jumlah Rp100.181.818,00.
38. 1 (satu) Faktur Pajak nomor 010 000-21 46413896 tanggal 22 Februari 2021 Pengusaha kena pajak PT.WILMAR CHEMICAL INDONESIA Alamat Gedung Multivision Tower Lantai 12 Jl Kuningan Mulia Blok 98 Jakarta Selatan NPWP: 21.003 099 5-056.000, Pembeli Kena pajak / penerima Jasa Kena pajak CV. Alfaro Pratama NPWP: 66 066 257.8-328.000, Dengan TSP China Jumlah Rp100.181.818.00.
39. 1 (satu) Faktur Pajak nomor: 010 000-21 25757206 tanggal 17 Apr 2021 Pengusaha kena pajak PT.SRIWIJAYA UTAMA INDO Alamat JL. SLAMET RIADY 301 RT. 017 RW. 006 Kota Palembang NPWP: 83.594.611.2-301 000 Pembeli Kena pajak / penerima Jasa Kena pajak CV Alfaro Pratama NPWP 66.066.257. 8- 328.000 Dengan Jumlah Rp124 425 001,00.
40. 1 (satu) Faktur Pajak nomor: 010. 000-21. 25757206. tanggal 26 April 2021 Pengusaha kena pajak PT.SRIWIJAYA UTAMA INDO Alamat JL. SLAMET RIADY 301 RT 017 RW 006 Kota Palembang NPWP: 83. 594. 611. 2-301. 000, Pembeli Kena pajak / penerima Jasa Kena pajak CV Alfaro Pratama NPWP: 66. 066 257. 8-328.000. Dengan Jumlah Rp102. 436.364,00.
41. 1 (satu) Faktur Pajak nomor: 010.000-21. 25757206 tanggal 14 April 2021 Pengusaha kena pajak PT.SRIWIJAYA UTAMA INDO Alamat JL. SLAMET RIADY 301 RT 017 RW 006 Kota Palembang NPWP: 83 594.611 2-301.000, Pembeli Kena pajak / penerima Jasa Kena pajak CV Alfaro Pratama NPWP: 66 066 257.8-328.000. Dengan Jumlah Rp65.282.727.00.

Halaman 12 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) eksemplar addendum kontrak Nomor: 14/TJ/ADD-KONTRAK/VII/2021 Tanggal 02 Juli 2021 Atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 33/TJ/X/2020 Tanggal 23 Oktober 2020. pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 telah mengadakan Addendum Kontrak Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi dengan Yos Sudarso, S.Sos. Direktur CV. Alfaro Pratama.
43. 1 (satu) eksemplar persetujuan addendum kontrak Nomor: 14/TJ/VI/2021 Tanggal 03 Juli 2021 Dari Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi dengan Yos Sudarso, S.Sos. Direktur C. Alfaro Pratama.
44. 1 (satu) Addendum Kontrak (Perubahan Kontrak) Kelompok Tani Rindang Jaya dengan Jumlah Rp2.815.344.148.00. yang diajukan oleh Yos Sudarso, S.Sos. Direktur CV. Alfaro Pratama yang disetujui oleh Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi.
45. 1 (satu) berita acara pengecekan dan evaluasi perubahan harga Nomor: 12/TJ/V/2021, Tanggal 05 Mei 2021 yang dilaksanakan oleh CV. Alfaro Pratama yang diketahui oleh Ketua Kelompok, Sekretaris Dan Bendahara Tani Rindang Jaya.
46. 1 (satu) perhitungan tambah kurang item barang Sesuai Kebutuhan Kelompok Tani Nomor: 11/TJ/V/2021, Tanggal 03 Mei 2021 oleh Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya atas nama Arlan Sidi dengan Direktur CV. Alfaro Pratama.
47. 1 (satu) Laporan Hasil Survei Harga Nomor: 10/TJ/V/2021, Tanggal 01 Mei 2021 oleh Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya atas nama Arlan Sidi dengan Direktur CV. Alfaro Pratama
48. 1 (satu) Permohonan Addendum Kontrak Pekerjaan Pengadaan Pupuk Herbisida Nomor: 03/AP/ADD/IV/2021, Tanggal 29 April 2021 oleh Direktur CV Alfaro Pratama dengan Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya.
49. Daftar harga satuan barang dan CV Alfaro Pratama pada tanggal 29 April 2021, daftar pengajuan harga satuan Barang dan CV Alfaro Pratama pada tanggal 29 April 2021, dan Spesifikasi Barang dan CV Alfaro Pratama pada tanggal 29 April 2021.

Halaman 13 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



50. 1 (satu) Surat Pemberitahuan Kenaikan Harga Pupuk Dari Adm Marketing PT Sentana Adidaya Pratama pada tanggal 13 April 2021.
51. 1 (satu) Surat Pemberitahuan Kenaikan Harga Pupuk Nomor: 01/MS/BKL/IV/2021 tanggal 01 April 2021 dari Direktur CV. Mandin Sejahtera A.n Aris Setiawan dan Daftar Survey Harga Pasar dan Toko Kimia Tani pada Tanggal 06 April 2021.
52. 1 (satu) Berita acara tanggal tiga belas Desember tahun dua ribu dua puluh satu telah dilakukan pembagian bibit kelapa sawit kelompo ktani "Rindang jaya desa tanjung muara kecamatan pinang raya kabupaten Bengkulu utara telah dilaksanakan musyawarah gunapem bagian bibit tahap II (dua) dengan jumlah 22.369.00 beg dan dihadiri seluruh anggota tim adapun yang bertandatangan di bawah ini ketua ARLAN SIDI, Sekretaris ELI DARWANTO, Bendahara SUHASTONO beserta daftar nama penerima bibit tahap II Kelompok Tani Rindang Jaya desa Tanjung Raman.
53. 1 (satu) berita acara tanggal lima belas oktober tahun dua ribu dua puluh satu telah dilakukan pembagian Bibit Kelapa Sawit Kelompok Tani "Rindang Jaya Desa Tanjung Raman Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara telah dilaksanakan musyawarah guna pembagian bibit tahap 1 (satu) dengan jumlah 16.776,9 beg dan dihadiri seluruh Anggota tim, adapun yang bertandatangan dibawah ini ketua ARLAN SIDI, Sekretaris ELI DARWANTO, Bendahara SUHASTONO bawah beserta daftar nama penerima bibit tahap I Kelompok Tani Rindang Jaya desa tanjung Raman
54. 1 (Satu) Berita Acara Pembagian Pupuk Organik dan Dolomit Kelompok Tani "Rindang Jaya Tanggal Dua Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di simpang kumbang desa tanjung muara kecamatan Pinang raya kabupaten Bengkulu utara telah dilaksanakan Musyawarah guna Pembagian Organik dan Pupuk Dolomit yang dihadiri seluruh anggota tim adapun yang Pupuk bertandatangan dibawah ini ketua ARLAN SIDI, Sekretaris ELI DARWANTO, Bendahara SUHASTONO beserta daftar nama penerima pupuk organik dan pupuk dolomite Kelompok Tani Rindang Jaya desa Tanjung muara.



55. 1 (Satu) Berita Acara Pembagian seng dan paku kelompok Tani "Rindang Jaya" Tanggal Dua Puluh tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di simpang kumbang desa tanjung muara kecamatan Pinang raya kabupaten Bengkulu utara telah dilaksanakan Musyawarah guna Pembagian seng dan paku yang dihadiri seluruh anggota tim adapun yang bertandatangan dibawah ini ketua ARLAN SIDI, Sekretaris ELI DARWANTO, Bendahara SUHASTONO beserta daftar nama penerima seng dan paku Kelompok Tani Rindang Jaya desa Tanjungmuara.
56. 1 (satu) rekening Koran asli dan 954524860 bapak ARLAN SIDI Transfer ke KSP BMT SYARIAH JAYA ABADI IDR 546.193.163,00 (lima ratus empat puluh enam juta seratus Sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah) pada tanggal 26 Januari 2021 Beserta faktur pajaknya.
57. 1 (satu) surat perjanjian kerja Nomor 36/KRJ/TJ/2020 pada satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh adapun yang bertandatangan dibawah ini ARLAN SIDI Kelompok Tani Rindang Jaya, H. SUWARTO, S.PD. KSP BMT Syariah Jaya Abadi.
58. 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pembayaran Seng Plat dan Paku pada hari Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu adapun yang bertandatangan dibawah ini Petugas pendamping TATANG SYURYADIE, H. SP.M.SI, SURYA MULYADI, SP., RINA YULIASTUTI, SP.
59. 1 (satu) surat permohonan pencairan seng plat dan paku No: 05/KRJ/TJ/1/ 2021 Pada tanggal 26 Januari 2021 dari ketua kelompok Tani Rindang Jaya ARLAN SIDI ke Pimpinan PT Bank BNI Syariah Cabang Arga Makmur beserta 1 (satu) surat laporan progress peremajaan kelapas awit.
60. 1 (satu) surat permohonan pembayaran Seng Plat dan paku senilai 609 961 908 no: 77/BMT SJA/UM/I/2021 Tanggal 26 Januari 2021 dari KSP BMT SYARIAH JAYA ABADI ke KETUA KELOMPOK TANI RINDANG JAYA
61. 1 (satu) bundle rencana kerja detail (RKD) TBMO, TBM 1, TBM 2, dan TBM 3 Kelompok Tani Rindang Jaya
62. 1 (satu) rencanakerja detail (RKD) Kelompok Tani Rindang Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) surat Notulen Pertemuan Bimbingan Teknis Peremajaan Kelapa Sawit hari Selasa Tanggal 7 Desember 2021 di Balai Pertemuan Desa Tanjung Muara
64. 1 (satu) surat RAB Klasifikasi Berdasarkan Kegiatan Kelompok Tani Rindang Jaya
65. 1 (satu) surat permohonan peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Melalui dana BPD PKS No: 31/SK/TJM/VI/2020 Tanggal 26 Juni 2020 dan Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara
66. 1 (satu) bundel SPPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah)
67. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Fasilitas Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana TA. 2020
68. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari kegiatan peremajaan kelapa sawit dalam kondisi apapun
69. 1 (satu) bundel Surat Kuasa ke ARLAN SIDI untuk Penggunaan Dana Peremajaan Kelapa Sawit
70. 1 (satu) Surat Monitoring Penyaluran Dana PSR Kelompok Tani Rindang Jaya; Sumber dana DIPA BPD PKS Tahun Anggaran 2020
71. Uang sejumlah Rp13.383.970.022,93 (*tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua puluh dua rupiah Sembilan puluh tiga sen*) ke RPL 016 Kejati Bengkulu untuk PDT Perkara di Bank mandiri Nomor Rekening 1790000475561 atas nama ARLAN SIDI QQ. KT. RINDANG JAYA
72. Surat Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Nomor: KEP-2012/Dpks/2020 tanggal 05 November 2020 perihal Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya, sejumlah Rp21.243.399.000,- (*dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan*

Halaman 16 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan ribu rupiah) untuk 215 (dua ratus lima belas) orang penerima

73. Surat Pengajuan

Permohonan Pembayaran Dana PPKS Nomor: 36/KRJ/XI/2020 tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani **ARLAN SIDI** selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya

74. Berita Acara Pembayaran tanggal

24 November 2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI kepada **ARLAN SIDI** selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya sejumlah Rp21.243.399.000,- (*dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah*) dan terdaftar di rekening Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Panorama Bengkulu No. Rekening 954524860 atas nama Arlan Sidi QQ KT Rindang Jaya.

75. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Mutlak (SPTMJ) yang ditandatangani **ARLAN SIDI** selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya tanggal 24 November 2020, yang berisi:

- Bertanggungjawab penuh atas kebenaran data pekebun penerima Dana PPKS dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS)
- Bertanggung jawab penuh baik materiil maupun non materiil atas penggunaan Dana PPKS dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebesar Rp21.243.399.000,- (*dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah*)
- Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tersebut mengakibatkan kerugian negara maka bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

76. Kwitansi Bukti Pembayaran Dana

PPKS dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sejumlah 21.243.399.000,- (*dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah*) tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 yang ditandatangani **ARLAN SIDI** selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya

77. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 872/DISBUN/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Nomor: 18/DISBUN/2019 tentang Pembentukan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana
78. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 20/DISBUN/PSR/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
79. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 867/DISBUN/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Perubahan Lampiran Susunan Organisasi Pengelola Keuangan Nomor: 21/DISBUN/2019 pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
80. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 20.a/DISBUN/PSR/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara dalam Kerangka pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
81. 1 (satu) Usulan Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya yang ditanda tangani **ARLAN SIDI** untuk pengajuan Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit ke Dinas Perkebunan BU sesuai surat No. 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui Dana BPDPKS 2020, berupa:
 - a. Proposal
 - b. Profil Pekebun.
 - c. Profi ILahan.

Halaman 18 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Scan KTP, KK.
 - e. Scan SHM, SKT dan SP.
 - f. Legalitas dan susunan pengurus.
 - g. Peta lokasi usulan kebun yang berkoordinat.
 - h. Rekening pekebun.
 - i. Rekening Poktan.
 - j. Offering letter indicative.
 - k. Surat Kuasa Khusus.
 - l. Surat Keterangan Beda Nama Pengusul dengan surat lahan dari Desa.
 - m. Surat Keterangan Beda Nama KTP dengan KK dari Desa.
 - n. Surat Pernyataan Kebenaran luas lahan yang diketahui Kepala Desa.
 - o. Surat Pernyataan Lahan tidak sengketa masing-masing pekebun diketahui Kepala Desa.
 - p. Rekapitulasi Surat Pernyataan Lahan Tidak Sengketa dari Poktan diketahui Kepala Desa dan Camat.
 - q. Surat Pernyataan umur tanaman diatas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton/hektar/tahun dan bibit asalan (masing-masing pekebun).
 - r. Rekapitulasi Surat Pernyataan Umur Tanaman di atas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton/hektar/tahun dan bibit asalan.
 - s. Surat Kuasa Pekebun.
 - t. Rencana Anggaran Biaya.
 - u. Rencana Kerja.
 - v. Daftar Rekening Pekebun.
 - w. Jaminan Ketersediaan Bibit.
 - x. Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan TBS.
 - y. Surat Pernyataan Kemitraan.
 - z. Surat Pernyataan Menggunakan Teknik Tumpang Serempak
82. Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Dokumen Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Nomor: 525/1278/DISBUN/PSR/2/2020 tanggal 26 Juni 2020.
83. Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Kelompok Tani Rindang Jaya Nomor: 525/1297/BUN/PSR/2/2020 tanggal 26 Juni 2020, dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara kepada

Halaman 19 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu.

84. Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 036/R.TIMPER-PROVBKL/3/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020, dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu kepada Direktur Jenderal Perkebunan
85. Rekomendasi Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu Utara Nomor: 890/P1.400/E/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020, dari Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Perkebunan RI kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS)
86. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 166/DISBUN/PSR/2/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penetapan Calon Penerima (CP) dan Calon Lokasi (CL) anggota Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Sebagai Penerima Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS)
87. Surat Keputusan dari Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara Nomor: 01.a/DISBUN/PSR/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Tim Petugas Pendamping Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas Perkebunan Bengkulu Utara tahun 2021.
88. Laporan Progres Peremajaan Kelapa Sawit bulan Januari 2021 untuk pencairan uang muka
89. Laporan Progres Peremajaan Kelapa Sawit tanggal 26 Januari 2021 untuk pencairan pembayaran paku dan seng.
90. Laporan Progres Peremajaan Kelapa Sawit tanggal 30 Juni 2021 untuk pencairan pembayaran pupuk organik.
91. Surat Nomor: 957/Rc.230/E.4108/2020 tanggal 05 Agustus 2020 perihal: Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Rindang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu.
92. Surat dari Kepala Dinas Bengkulu Utara Nomor: 525/211/BUN/PSR/02/2021 Tanggal 26 Januari 2021 Perihal Penundaan Pekerjaan.

Halaman 20 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Surat dari PT. Julang Oca Permana Nomor: 009/OHR-JOP/BKL/1/2021
Tanggal 18 Januari 2021
Perihal Laporan Penggarapan atau Penyerobotan Lahan HGU.
94. Sertifikat Badan Pertanahan Nasional HGU Nomor 49 Tahun 1999.
95. Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 373 Tahun 2011 Tanggal 16 September 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Perubahan Jenis Tanaman PT. Julang Oca Permana.
96. Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 227 Tahun 2010 Tanggal 12 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Julang Oca Permana
97. Surat dari Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya An. ARLAN SIDI Nomor: 11/TJM/RJ/11/2021 Tanggal 22 Februari 2021 Perihal PSR Dilanjutkan.
98. Surat dari Kepala Dinas Bengkulu Utara Nomor: 525/381/BUN/PSR/2/2021 Tanggal 15 Februari 2021 Perihal Mohon Petunjuk dan Arahan Kepada Kepala Sekretariat Tim Peremajaan Kepala Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan.
99. Surat dari Kepala Dinas Bengkulu Utara Nomor: 525/837/BUN/PSR/02/2021 Tanggal 7 April 2021 Perihal Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya
100. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: SPMK-141.2/DPKS.D.it.III/2021 tentang Pengadaan Jasa Verifikasi Teknis Pencairan Dana Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021.
101. Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Super Intending Company Indonesia (PT. SUCOFINDO) (Persero) tentang Verifikasi Teknis Pencairan Dana Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021 Nomor: PRJ-141.1/DPKS.D.it.III/2021, Nomor: 2052/DRU-VII/PIK/2021 tanggal 30 Juli 2021.
102. Surat Tugas Nomor ST-539/DPKS.3/2021, tentang monitoring evaluasi penggunaan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang telah disalurkan oleh BPDPKS
103. Surat Perjanjian Kerja Nomor: 01/SPK/TJM/1/2021, tanggal 14 Januari 2021
104. Permohonan pembayaran barang yang sudah masuk ke lokasi gudang kelompok berupa TSP, NPK, Dolomit, Fungisida dan Insektisida kepada Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, Nomor: 08/AP/Ppk-RI/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021.

Halaman 21 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Permohonantahap I, Addendum Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) nomor 1357/PPK/SPKS-ADD/VIII/2021, tanggal 09 Agustus 2021.
106. Addendum Kontrak Nomor: 14/TJ/Add-Kontrak/VII/2021, tanggal 02 Juli 2021 Atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 33/TJ/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020
107. Addendum Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 1357/PPK/SPKS-ADD/VIII/2021 tentang Jual Beli Bibit Polibeg Kelapa Sawit
108. Permohonan Pencairan Progress Pekerjaan Nomor: 488/SAT-PT/IX/2021, sehubungan dengan kontrak kerja antaraPT.SUMATERA ARGO TEKNIK denganKetuaKelompok Tani Rindang Jaya.
109. Permohonan pembayaran tahap II Nomor: 1816/PPK/Ush/X/2021, sehubungan denganakan dikirimnya bibit. Tanggal 26 Oktober 2021 dari Pusat Penelitian KaretA.nAfriza IVachlepi, S.TP, M.T. kepada Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya.
110. Permohonan Pencairan Dana PPKS Nomor: 33/RJ/PPDP/TJM/XI/2021 Tanggal 06 November 2021 dariKetua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi Kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan KelapaSawit.
111. Permohonan Pencairan Dana PPKS Nomor: 31/RJ/PPDP/TJM/IX/2021 Tanggal 20 September 2021 dariKetua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi Kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
112. Permohonan Pencairan Dana PPKS Nomor: 35/RJ/PPDP/TJM/XII/2021 Tanggal 19 Desember 2021 dari Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi Kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
113. Invoice Permohonan Pencairan Progress PekerjaanNomor: 638/SAT-PT/XII/2021 Tanggal 10 Desember 2021 dari Mustar Ishak, S.H., M.H Direktur Utama PT.SumateraAgro Teknik Kepada Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya.
114. Invoice Nomor: 191/PPK/INV/X/2021, Nomor: SPKS/ADD 1357/PPK/SPKS-ADD/VIII/2021 Tanggal 09 Agustus 2021 Dari Kepala Subbagian Keuangan An. Iman Satra Nugraha, S.E. KepadaKetuaKelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi pada tanggal 12 Oktober 2021.
115. 1 (satu) bundeld okumen Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Antara KT Rindang Jaya dengan PT.Bank BNI Syariah Kantor Cabang Penorama Bengkulu dan Badan Pengelola Dana Perkebunan KelapaSawit, Nomor: 35 /KRJ/XI/2020,

Halaman 22 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: BNISy/872-03/34/PKS/2022,
450/PEREMAJAAN/DPKS/ 2022.

Nomor: PER-

116. 1 (satu) bundle dokumen Addendum Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Antara Kelompok Tani Rindang Jaya dengan PT.Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu Argamakmur dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Nomor: 17/ADD/KRJ/XIII/2021, Nomor: 01/105-3/8290, Nomor: PER- /PEREMAJAAN-ADD/DPKS/2021.

117. 1 (satu) bundle Pengantar Dokumen Pencairan Dana Tahun 2021 Bank Syariah Indonesia No. Rekening 0954524860 Kelompok Tani Rindang Jaya tentang Pencairan Uang Muka (UM) Pekerjaan Paket Persiapan Lahan 30% (Tumbang Chipping, Rumpuk, Stacking, Teras (Full), Siring, Jalan ke PT. Sumatera Agro Teknik Rp2.549.207.880,-, Tanggal 15 Januari 2021

118. 1 (satu) bundle Pengantar Dokumen Pencairan Dana Tahun 2021 Bank Syariah Indonesia No. Rekening 0954524860 Kelompok Tani Rindang Jaya tentang Realisasi Pencairan Seng Plat dan Paku Kelompok Tani Rindang Jaya ke KSP BMT Syariah Jaya Abadi Rp609.961.908,-Tanggal 26 Januari 2021.

119. 1 (satu) bundle Dokumen Pembayaran Pembelian Pupuk Organik Granul (POG), Tanggal 30 Juni 2021

120. 1 (satu) bundle dokumen Persetujuan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan, Perintah Pembukaan Blokir, Pendebetan, dan Pemblokiran Dana PPKS Kelompok Tani Rindang Jaya, Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu Pada Kegiatan a. Tumbang&Penyiapan Lahan dengan Nominal Rp565.620.000,-; b. Pembelian Bibit& Sisi pandangan nominal Rp897.564.150,-; c. Pemeliharaan dengan nominal Rp740.127.153, dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit kepada Pimpinan PT.Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Bengkulu Utara. Nomor: S-293/DPKS.3/2021, tanggal 22 September 2021

121. 1 (satu) bundle dokumen Persetujuan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan, Perintah Pembukaan Blokir, Pendebetan, dan Pemblokiran Dana PPKS Kelompok Tani Rindang Jaya, Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu pada kegiatan a. Tumbang&Penyiapan Lahan dengan nominal Rp709.092.000,- ; b. Pembelian Bibit&Sisipan dengan nominal Rp1.196.752.200,- dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Halaman 23 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pimpinan PT.Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Bengkulu Utara. Nomor: S-1027/DPKS.3/2021, tanggal 17 November 2021.

122. 1 (satu) bundle dokumen Persetujuan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan, Perintah Pembukaan Blokir, Pendebetan, dan Pemblokiran Dana PPKS Kelompok Tani Rindang Jaya, Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu pada kegiatan a. Tumbang&Penyiapan Lahan dengan nominal Rp496.080.000,-, dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit kepada Pimpinan PT.Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Bengkulu Utara. Nomor: S-2090/DPKS.3/2021, tanggal 28 Desember 2021 Permohonan pemohon tahap I, Addendum.

Seluruh Barang Bukti Nomor urut 1 s.d. 122 dipergunakan dalam perkara a.n. Eli Darwanto Bin Ersak dan Suhastono Bin Teguh.

6. Membebani Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** dan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan dengan Surat Dakwaan No. REGISTRASI.PERKARA : PDS-04/ARGAM/11/2022, tanggal 14 Nopember 2022, yang isinya sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa I **Arlan Sidi Bin Tulip**, selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya dan Terdakwa II **Priyanto Bin U Sain** selaku anggota Kelompok Tani Rindang Jaya berdasarkan Akta Notaris Pebriana Agung KP, SG. M.Kn Nomor 05 tanggal 06 April 2020 bersama-sama dengan saksi **Eli Darwanto Bin Ersak** selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya dan saksi **Suhastono Bin Teguh als. Kasto als. Kobra** selaku Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya (kedua saksi dilakukan penuntutan pada perkara terpisah), pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Desa Tanjung Muara Rt. 09 Rw. 03 Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar **Rp9.056.760.000,00** (sembilan miliar lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) Pada Kelompok Tani Rindang Jaya Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Yang Bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2020, Nomor : PE.03.03/SR/S-1655/PW06/5/2022 tanggal 21 September 2022, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa dalam upaya menjaga kelapa sawit secara berkesinambungan, Pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan Kelapa Sawit serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan, Peremajaan serta sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020, adapun dukungan pengembangan kelapa sawit melalui kebijakan tersebut antara lain melalui kegiatan peremajaan (*replanting*) kelapa sawit pekebun, untuk mengintegrasikan seluruh aspek dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam rangka meningkatkan produktivitas kelapa sawit milik pekebun, maupun menjaga luasan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal, dan *Replanting* kelapa sawit dilakukan melalui penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru.
- Bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Organisasi Tata Kerja BPDPKS, yang merupakan unit organisasi non eselon di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Bahwa syarat dan kriteria bagi Kelompok Tani untuk mendapatkan bantuan dana *Replanting* kelapa sawit, diatur pada Peraturan Menteri Pertanian No.

Halaman 25 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Tahun 2019 tentang Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020.

Syarat - syarat yang harus dilengkapi :

1. Pengajuan Peremajaan harus memenuhi syarat :
 - a. Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan ekonomi Pekebun lainnya :
 1. Anggota paling sedikit 20 (dua puluh) pekebun
 2. Memiliki hamparan paling kurang seluas 50 (lima puluh) hektar
Dengan hamparan lahan berada dalam jarak 10 (sepuluh) kilometer yang dilengkapi dengan koordinat, dan
 - b. Legalitas lahan dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), hak adat (komunal), atau Hak atas tanah lain yang diakui kebenarannya.
2. Poktan/Gakpoktan harus terdaftar di Sistem Penyuluh Pertanian (Simluhtan).
3. Dalam hal Poktan/Gakpoktan belum terdaftar di Simluhtan, Dinas kab/kota menerbitkan surat keterangan.
4. Koperasi berbadan hukum atau terdaftar pada Dinas yang menangani urusan koperasi kabupaten/kota.
5. Bantuan yang diberikan pada pekebun paling luas 4 (empat) hektar per-kepala keluarga.
6. Anggota Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan ekonomi Pekebun lainnya melengkapi rekening bank. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kriteria peremajaan Kebun Kelapa sawit :

1. Tanaman telah melewati umur ekonomis 25 tahun.
 2. Produktifitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 ton TBS/hektar tahun pada umur paling sedikit 7 tahun, atau
 3. Kebun menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 tahun.
- Bahwa sarana dan prasarana diberikan kepada Pekebun untuk peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan mutu hasil Perkebunan Kelapa Sawit pada peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020, yaitu :
- a. benih;
 - b. pupuk;

Halaman 26 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pestisida;
 - d. alat pascapanen dan unit pengolahan hasil;
 - e. jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan;
 - f. alat transportasi;
 - g. mesin pertanian;
 - h. pembentukan infrastruktur pasar; dan
 - i. verifikasi teknis.
- Bahwa pada Tahun 2020, Kelompok Tani Rindang Jaya di Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara menjadi salah satu kelompok tani yang menerima bantuan dana *replanting* kelapa sawit sebesar Rp21.243.399.000,00 (*dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) dengan 215 KK anggota kelompok tani dan luas lahan 708,1133 Hektar, yang bersumber dari DIPA BPDPKS TA 2020 dengan mata anggaran 2020-5739.005.001.053.A.525117, besaran standar biaya dana peremajaan perkebunan kelapa sawit adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017, Terdakwa II Priyanto selaku Kepala Desa Tanjung Muara telah menerbitkan Keputusan Nomor 27/SK/TJM/14/VIII/2017 tentang Pembentukan Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, dan anggota Kelompok Tani Rindang Jaya melaksanakan musyawarah dan menerbitkan Berita Acara Nomor 29/BA/KRJ/TJM/III/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang penunjukan Terdakwa I Arlan Sidi sebagai ketua Kelompok Tani.
 - Bahwa susunan Pengurus Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya berdasarkan Notaris Pebriana Agung KP, S.H., M.Kn. No. 05 tanggal 06 April 2020 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Kelompok Tani Rindang Jaya yaitu :
 - Ketua : Arlan Sidi;
 - Sekretaris : Eli Darwanto;
 - Bendahara : Kasto (saksi Suhastono)
 - Pengawas : Giarto
 - Bahwa sebelum program *replanting* T.A 2020 dilaksanakan, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Juli tahun 2019, Terdakwa I Arlan Sidi, Terdakwa II Priyanto, saksi Eli Darwanto, dan saksi Suhastono als. Kasto bertempat di rumah saksi Eli Darwanto di Desa Tanjung

Halaman 27 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara, Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, melakukan pertemuan guna membahas mengenai syarat batasan luas lahan penerima bantuan yang diberikan pada pekebun paling luas 4 (empat) hektar per kepala keluarga, dan pada saat itu, saksi Eli Darwanto menyampaikan gagasan untuk menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) milik orang lain karena lahan yang mereka miliki lebih dari 4 (empat) hektar dimana Terdakwa II Priyanto menyampaikan "*Cak mano tanah kito lebar ndak ikut replanting*" (*bagaimana tanah kita luas mau ikut replanting*) yang dijawab saksi Eli Darwanto "*Kalo mau masukkan tanah kito yang di Desa Kinal Jaya kito pinjam KTP dan KK orang lain*", selanjutnya gagasan saksi Eli Darwanto dalam pembahasan tersebut disetujui oleh Terdakwa I Arlan Sidi, Terdakwa II Priyanto, saksi Eli Darwanto, dan saksi Suhastono untuk menggunakan KTP dan KK milik orang lain guna melengkapi profil pekebun sebagai syarat mengajukan permohonan dana peremajaan kelapa sawit (*replanting*). Data pekebun tersebut hanya fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan tujuan agar dapat mengakomodir luasan lahan milik mereka sehingga mendapatkan dana bantuan peremajaan kelapa sawit.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Arlan Sidi, Terdakwa II Priyanto bersama dengan saksi Eli Darwanto, dan saksi Suhastono als. Kasto sepakat meminjam KTP dan KK orang lain untuk mengajukan permohonan peremajaan kelapa sawit yaitu :

1. Terdakwa I Arlan Sidi mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 18 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 5 orang lain yaitu Purnomo, Purwanti, Roipah, Sularto, dan Sarno, yang mana masing-masing orang yang dipinjam KTP dan KK telah Terdakwa I Arlan Sidi beri uang sekitar Rp150.000,00 untuk syarat membuka rekening di Bank.
2. Terdakwa II Priyanto mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 166 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 52 orang lain dengan menghubungi saksi Heru Wahyono yang merupakan Kades Bukit Harapan, yang mana masing-masing orang yang dipinjam KTP dan KK telah Terdakwa II Priyanto beri uang sekitar Rp150.000,00 untuk syarat membuka rekening di Bank.
3. Saksi Suhastono als. Kasto mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 20 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 5 orang lain yaitu Kusminardi, Nurkholis, Yulianti, Susi Susanti dan Henita Gustina, yang mana masing-masing orang yang dipinjam KTP dan KK telah saksi

Halaman 28 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhastono als. Kasto beri uang sekitar Rp150.000,00 untuk syarat membuka rekening di Bank

4. Saksi Eli Darwanto mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 20 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 5 orang lain yaitu Kulsum (Bibi Eli Darwanto), Wahyu Ningsi (adik kandung Eli Darwanto), Ade Yusuf (keponakan Eli Darwanto), Ipan Hardianto (teman Eli Darwanto) dan Sutarno (didapatkan dari saksi Heru Wahyono selaku Kades Bukit Harapan), yang mana masing-masing orang yang dipinjam KTP dan KK telah Saksi Eli Darwanto beri uang sekitar Rp150.000,00 untuk syarat membuka rekening di Bank

- Bahwa kegiatan meminjam KTP dan KK orang lain tersebut berkembang ke beberapa orang lain, baik itu anggota Kelompok tani Rindang Jaya maupun yang bukan anggota kelompok tani Rindang Jaya.

A. dapun untuk anggota kelompok tani Rindang Jaya yang mempunyai lahan luasnya lebih dari 4 Hektar yaitu :

1. Saksi Nasri mengajukan lahan untuk ikut *replanting* seluas 16 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 4 orang atas nama Ramadhona AS, Bagus Nugroho, Azmal, dan Apram Prayogi.
2. Saksi Irwanto mengajukan lahan untuk ikut *replanting* seluas 12 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 3 orang atas nama Sunardi, Andi Kurniawan dan Edwin Susanto yang mana Surat Penguasaan Lahan saksi Irwanto serahkan kepada saksi Emrun Sidi Kades Kinal Jaya.
3. Saksi Parmo mengajukan lahan untuk ikut *replanting* seluas 8 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 2 orang yang mana saksi Eli Darwanto menawarkan kepada saksi Parmo pada bulan Juni 2019 untuk ikut mendaftar replanting lagi dan menyarankan untuk meminjam fotokopi KTP dan KK orang lain karena untuk program replanting persatu KK dan KTP hanya dapat 4 hektar lahan dan setelah itu saksi Parmo lalu meminjam KTP dan KK 2 orang untuk lahannya seluas 8 Hektar yaitu Sutini (kakak kandung saksi Parmo) dan Tukiran (keponakan saksi Parmo).
4. Saksi Zaitul Suhari mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 12 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 2 orang atas nama Gisan dan Sutarmi, yang mana saksi Suhastono menawarkan kepada saksi Zaitul Suhari untuk daftar replanting lagi dan menyarankan untuk meminjam fotokopi KTP dan KK orang lain karena untuk

Halaman 29 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



program replanting persatu KK dan KTP hanya dapat untuk 4 hektar lahan dan biaya pengurusan sebesar Rp2.000.000,- yang mana uang sebesar Rp2.000.000,- tersebut sudah Zaitul Suhari berikan kepada Suhastono untuk membuat keterangan legalitas karena saksi Zaitul Suhari memiliki tanah SHM.

5. Saksi Nuryas mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 10,212 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 3 orang yang mana saksi Eli Darwanto menawarkan kepada saksi Nuryas pada bulan Juni 2019 untuk daftar replanting lagi dan menyarankan untuk meminjam fotokopi KTP dan KK orang lain karena untuk program replanting persatu KK hanya dapat untuk 4 hektar lahan dan setelah itu lalu saksi Nuryas meminjam KTP dan KK 3 orang lain untuk lahannya atas nama Arip M., Robert Andesten, dan Suwardi.

B. Adapun untuk orang yang bukan anggota kelompok tani Rindang Jaya yaitu :

1. Saksi Alman yang mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 24 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 6 orang lain, dimana saksi Eli Darwanto menawarkan kepada saksi Alman pada bulan Juni 2019 untuk daftar replanting lagi dan menyarankan saksi Alman untuk meminjam fotokopi KTP dan KK orang lain karena untuk program replanting persatu KK hanya dapat untuk 4 hektar lahan dan setelah itu lalu saksi Alman meminjam KTP dan KK 6 orang untuk lahannya seluas 24 Hektar atas nama Suparman, M. Badroni, Sukardi, Ripi Kornawan, Sumirto dan Saprin.
- Bahwa selanjutnya setelah 87 KTP dan KK terkumpul lalu saksi Eli Darwanto, Terdakwa I Arlan Sidi dan saksi Suhastono membuat surat-surat pelengkap atas 87 KTP dan KK yang telah dipinjam tersebut sebagai syarat program replanting yaitu :

1. SPPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah).

Bahwa saksi Eli Darwanto membuat SPPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah) **baru** dengan mengambil blangko SPPBT kosong dari saksi Emrun Sidi Kepala Desa Kinal 2019 lalu saksi Eli Darwanto meminta stempel dan tanda tangan saksi Emrun Sidi selaku Kades Kinal Jaya dengan berkata "Minta stempel dan tandatangan SPPBT karena ada perbaikan kesalahan batas, luas dan nama orang" lalu saksi Emrun Sidi menjawab "Nomor dan tanggal SPPBT tetap sama jangan diubah" dan dijawab saksi Eli Darwanto "Ya, saya tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah nomor dan tanggal walaupun pembuatan SPPBT di tahun 2019 karena itu perbaikan". Selanjutnya saksi Eli Darwanto bersama dengan Terdakwa I Arlan Sidi dan saksi Suhastono als. Kasto mengisi blangko kosong yang telah distempel dan ditandatangani tersebut, dengan identitas baru pemilik lahan, luas lahan, nama saksi, tanpa mengubah tanggal dan nomor SPPBT pemilik lahan lama. Kemudian SPPBT yang baru tersebut diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan peremajaan kelapa sawit.

2. 3 (tiga) Surat Pernyataan yaitu berupa Surat Pernyataan Kebenaran Lahan, Surat Pernyataan Fasilitasi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2020, dan Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Dari Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Dalam Kondisi Apapun, yang mana semua surat pernyataan tersebut seluruhnya dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh saksi Eli Darwanto

3. Surat Kuasa ke Terdakwa I Arlan Sidi untuk Penggunaan Dana Peremajaan Kelapa Sawit, yang mana semua surat tersebut seluruhnya dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh saksi Eli Darwanto.

Setelah selesai membuat surat-surat tersebut, saksi Eli Darwanto menyusun berkas *replanting* tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa I Arlan Sidi untuk diajukan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengikuti program *replanting* Tahun 2020.

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I Arlan Sidi mengajukan permohonan untuk 708,1133 Hektar lahan dengan total biaya Rp21.243.399.000,- (*dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) dengan surat Nomor : 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui Dana BDPDKS Tahun 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Proposal;
- b. Profil Pekebun;
- c. Profil Lahan;
- d. Scan KTP, KK;
- e. Scan Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pernyataan (SP);
- f. Legalitas dan susunan pengurus;

Halaman 31 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Peta lokasi usulan kebun yang berkoordinat;
 - h. Rekening Pekebun;
 - i. Rekening Poktan;
 - j. *Offering letter indicative*;
 - k. Surat Kuasa Khusus;
 - l. Surat Keterangan Beda Nama Pengusul dengan surat lahan dari Desa;
 - m. Surat Keterangan Beda Nama KTP dengan KK dari Desa;
 - n. Surat Pernyataan Kebenaran luas lahan yang diketahui Kepala Desa;
 - o. Surat Pernyataan Lahan tidak sengketa masing-masing pekebun diketahui Kepala Desa;
 - p. Rekapitulasi Surat Pernyataan Lahan Tidak Sengketa dari Poktan diketahui Kepala Desa dan Camat;
 - q. Surat Pernyataan umur tanaman diatas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton per Hektar per tahun dan bibit asalan (masing-masing pekebun);
 - r. Rekapitulasi Surat Pernyataan Umur Tanaman di atas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton/hektar/tahun dan bibit asalan;
 - s. Surat Kuasa Pekebun;
 - t. Rencana Anggaran Biaya;
 - u. Rencana Kerja;
 - v. Daftar Rekening Pekebun;
 - w. Jaminan Ketersediaan Bibit;
 - x. Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan TBS;
 - y. Surat Pernyataan Kemitraan; dan
 - z. Surat Pernyataan Menggunakan Teknik Tumbang Serempak.
- Bahwa Terdakwa I Arlan Sidi dan saksi Eli Darwanto dalam melengkapi berkas dan lampiran permohonan peremajaan kelapa sawit tersebut berkonsultasi dengan Pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara yaitu sdr. Oscar Linggo Pratama dan saksi Friska Anjarwati, berkas tersebut lalu *diupload* ke Aplikasi PSR untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dengan cara pengecekan dokumen oleh saksi Surya Mulyadi selaku Tim Verifikasi Data Teknis Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, diterbitkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara dan dikirimkan/ *diupload* melalui Aplikasi PSR ke Dinas Perkebunan Provinsi sebagaimana surat Nomor 525/1279/BUN/ 2/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya. Setelah menerima usulan hasil verifikasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan,

Halaman 32 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, menerbitkan Surat Nomor 036/R.TIMPER-PROVBKL/3/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan Kepala Dinas Perkebunan akan menetapkan surat keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL).

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 166/DISBUN/PSR/2/ 2020 tentang Calon Penerima dan Calon Lahan (CP/CL) sebanyak 215 pekebun /213 KK dengan luas lahan 708,1133 Hektar.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2020, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menerbitkan surat Nomor 890/PI.400/E/8/2020 perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
- Bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, dan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian melakukan verifikasi persyaratan, dengan cara memeriksa dokumen yang telah *diupload* oleh Kelompok Tani ke dalam aplikasi PSR yaitu mencocokkan satu persatu pengusul atau anggota kelompok tani dengan Nomor NIK KTP pengusul, nama pengusul, nomor KK, nama pada KK, legalitas lahan berupa surat-surat tanah (SHM atau SP) tanpa verifikasi lapangan, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Arlan Sidi dan Terdakwa II Priyanto bersama-sama dengan saksi Eli Darwanto dan saksi Suhastono als. Kasto berupa menggunakan KTP dan KK milik orang untuk lahan yang luasnya lebih dari 4 hektar tidak terdeteksi sejak awal padahal dari profil lahan sebagaimana surat Ketua Kelompok Tani Rindang jaya No. 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Arlan Sidi, terdapat 123 bidang tanah yang ternyata masuk ke dalam lahan HGU (Hak Guna Usaha) Nomor 49 Tahun 1999 milik PT. Julang Oca Permana (JOP).
- Bahwa setelah menerima Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Provinsi

Halaman 33 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dari Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, pada tanggal 5 November 2020, Direktur Utama BPDPKS menerbitkan Keputusan Direktur Utama Nomor KEP-2012/DPKS/2020 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya, sejumlah Rp21.243.399.000,- untuk 215 orang penerima, luas 708,113 Hektar.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan nomor : KEP-2012/Dpks/2020 tanggal 05 Nopember 2020 dibuat perjanjian kerjasama antara BPDPKS, Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya dan Bank Mitra yaitu BNI Syariah dengan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana PPKS Nomor : 35/KRJ/XI/2020, Nomor : BNISyariah/872-03/32/ PKS/2020, Nomor : PER-450/PEREMAJAAN/DPKS/2020 tanggal 24 November 2020, yang ditandatangani oleh saksi Dr. Ir. Sunari MP selaku Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS, Terdakwa I Arlan Sidi selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya dan sdra. M. Rinaldi Mucodas selaku Branch Manager PT. Bank BNI Syariah.
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 BPDPKS kemudian melakukan transfer dana ke rekening pekebun berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Penggunaan Dana PPKS BLU BPDPKS menentukan *"penyaluran dana PPKS melalui transfer ke rekening pekebun pada lembaga keuangan perbankan"*, sebagaimana Nomor Bukti K-450/DIT.3/DPKS/2020 tanggal 24 Nopember 2020 dengan jumlah Rp21.243.399.000,00 (*dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*). Dan permohonan pembayaran dana PPKS kepada Direktur Utama BPDPKS tanggal 24 Nopember 2020 ke rekening pekebun sebanyak 215 orang dan luasan 708,1133 Hektar yang bersumber dari DIPA BPDPKS tahun anggaran 2020 dengan mata anggaran 2020-5739.005.001.053.A.525117 sebesar Rp21.243.339.000,00. Selanjutnya **dana yang telah disalurkan ke rekening pekebun dilakukan pemindahbukuan/ pendebitan secara otomatis ke rekening** Terdakwa I ARLAN SIDI QQ KT Rindang Jaya dengan nomor rekening 954524860 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dari tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan 18 Desember 2020.
- Bahwa dana PPKS sejumlah **Rp7.980.249.516,-** (*tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah*) dipergunakan sebagaimana rincian di bawah ini :

Halaman 34 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kegiatan Tumbang Chipping sebesar **Rp4.319.999.880,-**
 2. Pembelian bibit sawit Nomor sebesar **Rp2.094.316.350,-**
 3. Pembelian pupuk organik sebesar **Rp279.612.970,-**
 4. Pembelian TSP, Dolomit, NPK, Herbisida, Fungisida dan Insektisida sebesar **Rp740.127.153,-**
 5. Pembelian seng plat dan paku sebesar **Rp546.193.163,-**
- Bahwa Terdakwa I Arlan Sidi Bin Tulip, dan Terdakwa II Priyanto alias Pian Bin U Sain bersama sama dengan saksi Eli Darwanto Bin Ersas dan saksi Suhastono alias Kasto alias Kobra telah menggunakan 87 KTP dan KK (delapan puluh tujuh) milik orang untuk lahan milik mereka dan milik saksi **Alman**, saksi **Nasri**, saksi **Irwanto**, saksi **Parmo**, saksi **Zaitul Suhari**, dan saksi **Nuryas** menggunakan KTP dan KK (delapan puluh tujuh) milik orang lain untuk lahan lebih dari 4 Hektar guna mendapat bantuan dana PPKS jumlah **Rp9.056.760.000,-** (*sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

N o	Pemilik Lahan	Pihak yang disuruh mengakui lahan	Pihak yang dipinjam KTP	Luas Lahan (Ha)	Nilai Bantuan (Rp)
1	Priyanto	Priyanto	Awatima	4	120,000,000
			Ayu Ardila	4	120,000,000
			Joyo Suwarno	4	120,000,000
			Lailatul Kodri	4	120,000,000
			M. Abdul Munir	4	120,000,000
			Mirto	4	120,000,000
			Soni Wisnu	4	120,000,000
			Sri Suwartini	4	120,000,000
			Sriyono	4	120,000,000
			Sulino	4	120,000,000
			Sumanto	4	120,000,000
			Sutimin	4	120,000,000
		Sub Jumlah		48	1,440,000,000
		Adri Bawi	Din Saito	2	60,000,000
			Jaino	2	60,000,000
			Rier Eka Saputra	2	60,000,000
			Rustam	2	60,000,000
			Sahril Martono	2	60,000,000
			Tafsir	2	60,000,000
			Wirintio	2	60,000,000
			Yasirin	2	60,000,000
		Sub Jumlah		16	480,000,000
		Nurman	Riska Agustina	2	60,000,000
			Sucipto	2	60,000,000
			Wirya Sumita	2	60,000,000
		Sub Jumlah		6	180,000,000
		Miftahudin	Bejo Untung	2	60,000,000
			Ine Sentiana	4	120,000,000
			Ngatno Budi	2	60,000,000
			Suwisman	2	60,000,000
			Teguh Setiawan	4	120,000,000
			Yurtemah	4	120,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Sub Jumlah		18	540,000,000
			Isdianto	Ahmad Medi	2	60,000,000
				Darmansyah	2	60,000,000
				M. Haffi	2	60,000,000
				Misniarti	2	60,000,000
				Wijaya	2	60,000,000
				Wiro Subroto	2	60,000,000
			Zailani	2	60,000,000	
			Sub Jumlah		14	420,000,000
			M. Rohib	Alek Hermansyah	4	120,000,000
				Dadang Ivan Bangsawan	4	120,000,000
				Helen Rivel	4	120,000,000
				Imporna Darti	4	120,000,000
				Janto	4	120,000,000
				Joi Joni Sianipar	4	120,000,000
			Sub Jumlah		24	720,000,000
			Injaya Suhadrin dan Sidiyanto	Darni	4	120,000,000
				Eggy Nurgana	4	120,000,000
				Enik	4	120,000,000
				Hari Agus Susilo	4	120,000,000
				Iin Ramzania	4	120,000,000
				Marjuki	4	120,000,000
				Nasip	4	120,000,000
				Sugiyatno	4	120,000,000
				Sukanto	4	120,000,000
			Suradi	4	120,000,000	
			Sub Jumlah		40	1,200,000,000
			Sub Jumlah		166	4,980,000,000
2	Arlan Sidi	Arlan Sidi	Purnomo	4	120,000,000	
			Purwanti	4	120,000,000	
			Roipah	2	60,000,000	
			Sarno	4	120,000,000	
			Sularto	4	120,000,000	
			Sub Jumlah		18	540,000,000
3	Alman	Alman	Muhamad Badroni	4	120,000,000	
			Ripi Kornawan	4	120,000,000	
			Saprin	4	120,000,000	
			Sukardi	4	120,000,000	
			Sumirto	4	120,000,000	
			Suparman	4	120,000,000	
			Sub Jumlah		24	720,000,000
4	Suhastono	Suhastono	Henita Gustiana	4	120,000,000	
			Kusminardi	4	120,000,000	
			Nurkholis	4	120,000,000	
			Susi Susanti	4	120,000,000	
			Yulianti	4	120,000,000	
			Sub Jumlah		20	600,000,000
5	Eli Darwanto	Eli Darwanto	Ade Yusuf	4	120,000,000	
			Ipan Hardianto	4	120,000,000	
			Kulsum	4	120,000,000	
			Sutarno	4	120,000,000	
			Wahyu Ningsi	4	120,000,000	
			Sub Jumlah		20	600,000,000
6	Nasri	Nasri	Apram Pravoqi	4	120,000,000	



			Azmal	4	120,000,000
			Bagus Nugroho	4	120,000,000
			Ramadhona As	4	120,000,000
			Sub Jumlah	16	480,000,000
7	Irwanto	Irwanto	Andi Kurniawan	4	120,000,000
			Edwin Susanto	4	120,000,000
			Sunardi	4	120,000,000
			Sub Jumlah	12	360,000,000
8	Parmo	Parmo	Sutini	4	120,000,000
			Tukiran	4	120,000,000
			Sub Jumlah	8	240,000,000
9	Zaitul Suhari	Zaitul Suhari	Gisan	3.68	110,400,000
			Sutarmi	4	120,000,000
			Sub Jumlah	7.68	230,400,000
10	Nuryas	Nuryas	Arip M	2.898	86,940,000
			Robet Andesten	3.651	109,530,000
			Suwardi	3.663	109,890,000
			Sub Jumlah	10.212	306,360,000
			Jumlah	301.892	9,056,760,000

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Arlan Sidi Bin Tulip, dan Terdakwa II Priyanto alias Pian Bin U Sain bersama sama dengan saksi Eli Darwanto Bin Ersan dan saksi Suhastono alias Kasto alias Kobra tersebut bertentangan dengan::

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3

ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 25

ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah.

b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 43

ayat (1) Pengajuan peremajaan harus memenuhi syarat :

a) Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya:

- (1) Beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) pekebun; atau
- (2) Memiliki hamparan paling kurang seluas 50 (lima puluh) hektar,



Dengan hamparan lahan berada dalam jarak kebun paling jauh 10 (sepuluh) kilometer yang dilengkapi dengan koordinat; dan

b) Legalitas lahan dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), hak adat (komunal), atau hak atas tanah lain yang diakui keberadaannya.

ayat (5) Bantuan yang diberikan pada Pekebun paling luas 4 (empat) hektar perkepala keluarga.

ayat (6) Anggota Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melengkapi rekening bank, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Arlan Sidi Bin Tulip, dan Terdakwa II Priyanto alias Pian Bin U Sain bersama sama dengan saksi Eli Darwanto Bin Ersu dan saksi Suhastono alias Kasto alias Kobra telah *memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan Negara* sebesar **Rp9.056.760.000,00,-** (sembilan miliar lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kelompok Tani Rindang Jaya Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Yang Bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2020, Nomor : PE.03.03/SR/S-1655/PW06/5/2022 tanggal 21 September 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai bantuan Kegiatan Peremajaan (<i>Replanting</i>) Perkebunan Kelapa Sawit yang disalurkan ke rekening escrow Kelompok Tani Rindang Jaya (lampiran II)	21.243.399.000,00 -
2	Nilai bantuan Kegiatan Peremajaan (<i>Replanting</i>) Perkebunan Kelapa Sawit hasil audit (lampiran III)	12.186.639.000,00 -
3	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2)	9.056.760.000,00 -

Perbuatan Terdakwa I **Arlan Sidi Bin Tulip**, dan Terdakwa II **Priyanto alias PIAN Bin U Sain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa I **Arlan Sidi Bin Tulip**, selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya dan terdakwa II **Priyanto Bin U Sain** selaku Anggota Kelompok Tani Rindang Jaya berdasarkan Akta Notaris Pebriana Agung KP, SG. M.Kn Nomor 05 tanggal 06 April 2020 bersama-sama dengan saksi **Eli Darwanto Bin Ers**a selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya dan saksi **Suhastono Bin Teguh Als. Kasto Als. Kobra** selaku Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya (kedua saksi dilakukan penuntutan pada perkara terpisah), pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Desa Tanjung Muara Rt. 09 Rw. 03 Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp9.056.760.000,00** (sembilan miliar lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) Pada Kelompok Tani Rindang Jaya Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Yang Bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2020, Nomor : PE.03.03/SR/S-1655/PW06/5/2022 tanggal 21 September 2022, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam upaya menjaga kelapa sawit secara berkesinambungan, Pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Halaman 39 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan Kelapa Sawit serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020, adapun dukungan pengembangan kelapa sawit melalui kebijakan tersebut antara lain melalui kegiatan peremajaan (*replanting*) kelapa sawit pekebun, untuk mengintegrasikan seluruh aspek dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam rangka meningkatkan produktivitas kelapa sawit milik pekebun, maupun menjaga luasan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal, *replanting* kelapa sawit dilakukan melalui penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru.

- Bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.01/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Organisasi Tata Kerja BPDPKS, yang merupakan unit organisasi non eselon di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Bahwa syarat dan kriteria bagi Kelompok Tani untuk mendapatkan bantuan dana *Replanting* kelapa sawit, diatur pada Peraturan Menteri Pertanian No. 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020.

Syarat - syarat yang harus dilengkapi :

1. Pengajuan Peremajaan harus memenuhi syarat :
 - a. Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan ekonomi Pekebun lainnya :
 1. Anggota paling sedikit 20 (dua puluh) pekebun;
 2. Memiliki hamparan paling kurang seluas 50 (lima puluh) hektar;
Dengan hamparan lahan berada dalam jarak 10 (sepuluh) kilometer yang dilengkapi dengan koordinat, dan
 - b. Legalitas lahan dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), hak adat (komunal), atau Ha katas tanah lain yang diakui kebenarannya.

Halaman 40 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Poktan/Gakpoktan harus terdaftar di Sistem Penyuluh Pertanian Pertanian (Simluhtan).
3. Dalam hal Poktan/Gakpoktan belum terdaftar di Simluhtan, Dinas kab/kota menerbitkan surat keterangan.
4. Koperasi berbadan hukum atau terdaftar pada Dinas yang menangani urusan koperasi kabupaten/kota.
5. Bantuan yang diberikan pada pekebun paling luas 4 (empat) Hektar per-kepala keluarga.
6. Anggota Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan ekonomi Pekebun lainnya melengkapi rekening bank. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kriteria peremajaan Kebun Kelapa sawit :

1. Tanaman telah melewati umur ekonomis 25 tahun;
 2. Produktifitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 ton TBS/Hektar per tahun pada umur paling sedikit 7 tahun, atau
 3. Kebun menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 tahun.
- Bahwa sarana dan prasarana diberikan kepada Pekebun untuk peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan mutu hasil Perkebunan Kelapa Sawit pada peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020, yaitu :
 - a. benih;
 - b. pupuk;
 - c. pestisida;
 - d. alat pascapanen dan unit pengolahan hasil;
 - e. jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan;
 - f. alat transportasi;
 - g. mesin pertanian;
 - h. pembentukan infrastruktur pasar; dan
 - i. verifikasi teknis.
 - Bahwa pada Tahun 2020, kelompok tani Rindang Jaya di Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara menjadi salah satu kelompok tani yang menerima bantuan dana *replanting* kelapa sawit sebesar Rp21.243.399.000,00 (*dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) dengan 215 KK anggota kelompok tani dan luas lahan 708,1133 Hektar, yang bersumber dari DIPA BPDPKS TA 2020 dengan mata anggaran 2020-5739.005.001.053.A.525117, besaran standar biaya

Halaman 41 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana peremajaan perkebunan kelapa sawit adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017, Terdakwa II Priyanto selaku Kepala Desa Tanjung Muara telah menerbitkan Keputusan Nomor 27/SK/TJM/14/VIII/2017 tentang Pembentukan Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, dan anggota Kelompok Tani Rindang Jaya melaksanakan musyawarah dan menerbitkan Berita Acara Nomor 29/BA/KRJ/TJM/III/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang penunjukan Terdakwa I Arlan Sidi sebagai ketua kelompok tani.
- Bahwa susunan Pengurus Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya berdasarkan Notaris Pebriana Agung KP, S.H., M.Kn. No. 05 tanggal 06 April 2020 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Kelompok Tani Rindang Jaya yaitu :
 - Ketua : Arlan Sidi;
 - Sekretaris : Eli Darwanto;
 - Bendahara : Kasto (saksi Suhastono);
 - Pengawas : Giarto;
- Bahwa Terdakwa I Arlan Sidi selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan pekerjaan di lapangan maupun administrasi, dan sebagai penanggung jawab kelompok, selain itu, berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Permentan Nomor 7 tahun 2019 mempunyai kewenangan untuk mengusulkan anggota Kelompok Tani Rindang Jaya untuk mendapatkan bantuan peremajaan kelapa sawit dari BPDPKS tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa II Priyanto selaku anggota kelompok tani Rindang Jaya mempunyai tugas untuk mengikuti aturan kelompok tani Rindang Jaya, dan selain itu juga harus tunduk dan mentaati semua peraturan perundang-undangan terkait peremajaan tanaman kelapa sawit melalui dana BPDPKS tahun 2022.
- Bahwa sebelum program replanting T.A 2020 dilaksanakan, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Juli tahun 2019, Terdakwa I Arlan Sidi, Terdakwa II Priyanto, saksi Eli Darwanto, dan saksi Suhastono als Kasto bertempat di rumah saksi Eli Darwanto di Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, melakukan pertemuan guna membahas mengenai syarat batasan luas lahan penerima bantuan yang diberikan pada pekebun paling luas 4 (empat) hektar per kepala keluarga, dan pada saat itu, saksi Eli Darwanto menyampaikan gagasan untuk menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) milik orang lain karena lahan yang mereka miliki lebih dari 4

Halaman 42 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



(empat) Hektar dimana Terdakwa II Priyanto menyampaikan “*Cak mano tanah kito lebar ndak ikut replanting*” (bagaimana tanah kita luas mau ikut replanting) yang dijawab saksi Eli Darwanto “*Kalo mau masukan tanah kito yang di Desa Kinal Jaya kito pinjam KTP dan KK orang lain*”, selanjutnya gagasan saksi Eli Darwanto dalam pembahasan tersebut disetujui oleh Terdakwa I Arlan Sidi, Terdakwa II Priyanto, saksi Eli Darwanto, dan saksi Suhastono als Kasto untuk menggunakan KTP dan KK milik orang lain guna melengkapi profil pekebun sebagai syarat mengajukan permohonan dana peremajaan kelapa sawit (*replanting*). Data pekebun tersebut hanya fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan tujuan agar dapat mengakomodir luasan lahan milik mereka sehingga mendapatkan dana bantuan peremajaan kelapa sawit.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Arlan Sidi, Terdakwa II Priyanto bersama dengan saksi Eli Darwanto, dan saksi Suhastono als Kasto sepakat meminjam KTP dan KK orang lain untuk mengajukan permohonan peremajaan kelapa sawit yaitu :
 1. Terdakwa I Arlan Sidi mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 18 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 5 orang lain yaitu Purnomo, Purwanti, Roipah, Sularto, dan Sarno, yang mana masing-masing orang yang dipinjam KTP dan KK telah terdakwa I Arlan Sidi beri uang sekira Rp150.000,00 untuk membuka rekening di Bank.
 2. Terdakwa I Priyanto mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 166 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 52 orang lain dengan menghubungi saksi Heru Wahyono yang merupakan Kades Bukit Harapan, yang mana masing-masing orang yang dipinjam KTP dan KK telah terdakwa II Priyanto beri uang sekira Rp150.000,00 untuk membuka rekening di Bank.
 3. Saksi Suhastono als Kasto mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 20 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 5 orang lain yaitu Kusminardi, Nurkholis, Yulianti, Susi Susanti dan Henita Gustina, yang mana masing-masing orang yang dipinjam KTP dan KK telah saksi Suhastono beri uang sekira Rp150.000,00 untuk membuka rekening di Bank.
 4. Saksi Eli Darwanto mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 20 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 5 orang lain yaitu Kulsum (bibi Eli Darwanto), Wahyu Ningsi (adik kandung Eli Darwanto), Ade Yusuf (keponakan Eli Darwanto), Ipan Hardianto (teman Eli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwanto) dan Sutarno (didapatkan dari Heru Wahyono selaku Kades Bukit Harapan), yang mana masing-masing orang yang dipinjam KTP dan KK telah Saksi Eli Darwanto beri uang sekira Rp150.000,00 untuk membuka rekening di Bank.

- Bahwa kegiatan meminjam KTP dan KK orang lain tersebut berkembang ke beberapa orang lain, baik itu anggota Kelompok tani Rindang Jaya maupun yang bukan anggota kelompok tani Rindang Jaya.

A. Adapun untuk anggota kelompok tani Rindang Jaya yang mempunyai lahan luasnya lebih dari 4 Hektar yaitu :

1. Saksi Nasri mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 16 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 4 orang atas nama Ramadhona AS, Bagus Nugroho, Azmal, dan Apram Prayogi.
2. Saksi Irwanto mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 12 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 3 orang atas nama Sunardi, Andi Kurniawan dan Edwin Susanto yang mana Surat Penguasaan Lahan saksi Irwanto serahkan kepada saksi Emrun Sidi Kades Kinal Jaya.
3. Saksi Parmo mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 8 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 2 orang yang mana saksi Eli Darwanto menawarkan kepada saksi Parmo pada bulan Juni 2019 untuk ikut mendaftar replanting lagi dan menyarankan untuk meminjam fotokopi KTP dan KK orang lain karena untuk program replanting persatu KK hanya dapat 4 Hektar lahan dan setelah itu saksi Parmo meminjam KTP dan KK 2 orang untuk lahannya seluas 8 Hektar yaitu Sutini (kakak kandung saksi Parmo) dan Tukiran (keponakan saksi Parmo).
4. Saksi Zaitul Suhari mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 12 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 2 orang atas nama Gisan dan Sutarmi, yang mana saksi Suhastono menawarkan kepada saksi Zaitul Suhari untuk daftar replanting lagi dan menyarankan untuk meminjam fotokopi KTP dan KK orang lain karena untuk program replanting persatu KK hanya dapat untuk 4 hektar lahan dan biaya pengurusan sebesar Rp2.000.000,- yang mana uang sebesar Rp2.000.000,- tersebut sudah Zaitul Suhari berikan kepada saksi Suhastono untuk membuat keterangan legalitas karena saksi Zaitul Suhari memiliki tanah SHM.

Halaman 44 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



5. Saksi Nuryas mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 10,212 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 3 orang yang mana saksi Eli Darwanto menawarkan kepada saksi Nuryas pada bulan Juni 2019 untuk daftar replanting lagi dan menyarankan untuk meminjam fotokopi KTP dan KK orang lain karena untuk program replanting persatu KK hanya dapat untuk 4 hektar lahan dan setelah itu lalu saksi Nuryas meminjam KTP dan KK 3 orang lain untuk lahannya atas nama Arip M., Robert Andesten, dan Suwardi.

B. Adapun untuk orang yang bukan anggota kelompok tani Rindang Jaya yaitu :

1. Saksi Alman yang mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 24 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 6 orang lain, dimana saksi Eli Darwanto menawarkan kepada saksi Alman pada bulan Juni 2019 untuk daftar replanting lagi dan menyarankan saksi Alman untuk meminjam fotokopi KTP dan KK orang lain karena untuk program replanting persatu KK hanya dapat untuk 4 hektar lahan dan setelah itu lalu saksi Alman meminjam KTP dan KK 6 orang untuk lahannya seluas 24 Hektar atas nama Suparman, M. Badroni, Sukardi, Ripi Korniaawan, Sumirto dan Saprin.

- Selanjutnya setelah 87 KTP dan KK terkumpul lalu saksi Eli Darwanto, Terdakwa I Arlan Sidi dan Saksi Suhastono membuat surat-surat pelengkap atas 87 KTP dan KK yang telah dipinjam tersebut sebagai syarat program replanting yaitu :

1. SPPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah).

Bahwa saksi Eli Darwanto membuat SPPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah) **baru** dengan mengambil blangko SPPBT kosong dari saksi Emrun Sidi Kepala Desa Kinal 2019 lalu saksi Eli Darwanto meminta stempel dan tandatangan saksi Emrun Sidi selaku Kades Kinal Jaya dengan berkata "*Minta stempel dan tandatangan SPPBT karena ada perbaikan kesalahan batas, luas dan nama orang*" lalu saksi Emrun Sidi menjawab "*Nomor dan tanggal SPPBT tetap sama jangan diubah*" dan dijawab saksi Eli Darwanto "*Ya, saya tidak akan merubah nomor dan tanggal walaupun pembuatan SPPBT di tahun 2019 karena itu perbaikan*". Selanjutnya Saksi Eli Darwanto bersama dengan Terdakwa I Arlan Sidi dan Saksi Suhastono als Kasto mengisi blangko kosong yang telah distempel dan ditandatangani tersebut dengan identitas baru pemilik lahan, luas lahan, nama saksi, tanpa mengubah tanggal dan



nomor SPPBT pemilik lahan lama. Kemudian SPPBT yang baru tersebut diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan peremajaan kelapa sawit.

2. 3 (tiga) Surat Pernyataan yaitu berupa Surat Pernyataan Kebenaran Lahan, Surat pernyataan Fasilitas Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2020 dan Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Dari Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Dalam Kondisi Apapun, yang mana semua surat pernyataan tersebut seluruhnya dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh saksi Eli Darwanto.

3. Surat Kuasa ke Terdakwa I Arlan Sidi untuk Penggunaan Dana Peremajaan Kelapa Sawit, yang mana semua surat tersebut seluruhnya dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh saksi Eli Darwanto.

Setelah selesai membuat surat-surat tersebut, saksi Eli Darwanto menyusun berkas *replanting* tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa I Arlan Sidi untuk diajukan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengikuti program *replanting* Tahun 2020.

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I Arlan Sidi mengajukan permohonan untuk 708,1133 Hektar lahan dengan total biaya Rp21.243.399.000,- (*dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) dengan surat Nomor : 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui Dana BPDPKS Tahun 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Proposal;
- b. Profil Pekebun;
- c. Profil Lahan;
- d. Scan KTP, KK;
- e. Scan Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pernyataan (SP);
- f. Legalitas dan susunan pengurus;
- g. Peta lokasi usulan kebun yang berkoordinat;
- h. Rekening Pekebun;
- i. Rekening Poktan;
- j. *Offering letter indicative*;
- k. Surat Kuasa Khusus;
- l. Surat Keterangan Beda Nama Pengusul dengan surat lahan dari Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Surat Keterangan Beda Nama KTP dengan KK dari Desa;
 - n. Surat Pernyataan Kebenaran luas lahan yang diketahui Kepala Desa;
 - o. Surat Pernyataan Lahan tidak sengketa masing-masing pekebun diketahui Kepala Desa;
 - p. Rekapitulasi Surat Pernyataan Lahan Tidak Sengketa dari Poktan diketahui Kepala Desa dan Camat;
 - q. Surat Pernyataan umur tanaman diatas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton per hektar per tahun dan bibit asalan (masing-masing pekebun);
 - r. Rekapitulasi Surat Pernyataan Umur Tanaman diatas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton/hektar/tahun dan bibit asalan;
 - s. Surat Kuasa Pekebun;
 - t. Rencana Anggaran Biaya;
 - u. Rencana Kerja;
 - v. Daftar Rekening Pekebun;
 - w. Jaminan Ketersediaan Bibit;
 - x. Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan TBS;
 - y. Surat Pernyataan Kemitraan; dan
 - z. Surat Pernyataan Menggunakan Teknik Tumbang Serempak.
- Bahwa Terdakwa I Arlan Sidi dan saksi Eli Darwanto dalam melengkapi berkas dan lampiran permohonan peremajaan kelapa sawit tersebut berkonsultasi dengan Pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara yaitu sdra. Oscar Linggo Pratama dan saksi Friska Anjarwati, berkas tersebut lalu *diupload* ke Aplikasi PSR untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dengan cara pengecekan dokumen oleh saksi Surya Mulyadi selaku Tim Verifikasi Data Teknis Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, diterbitkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Pekebunan Bengkulu Utara dan dikirimkan/ *diupload* melalui Aplikasi PSR ke Dinas Perkebunan Provinsi sebagaimana surat Nomor 525/1279/BUN/ 2/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya. Setelah menerima usulan hasil verifikasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan, Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, menerbitkan Surat Nomor 036/R.TIMPER-PROVBKL/3/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan Kepala Dinas Perkebunan akan menetapkan surat keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL).
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor

Halaman 47 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166/DISBUN/PSR/2/ 2020 tentang Calon Penerima dan Calon Lahan (CP/CL) sebanyak 215 pekebun /213 KK dengan luas lahan 708,1133 Hektar.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2020, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menerbitkan surat Nomor 890/PI.400/E/8/2020 perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
- Bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, dan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian melakukan verifikasi persyaratan, dengan cara hanya memeriksa dokumen yang telah *diupload* oleh Kelompok Tani ke dalam aplikasi PSR yaitu mencocokkan satu persatu pengusul atau anggota kelompok tani dengan Nomor NIK KTP pengusul, nama pengusul, nomor KK, nama pada KK, legalitas lahan berupa surat-surat tanah (SHM atau SP) tanpa verifikasi lapangan, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Arlan Sidi dan terdakwa II Priyanto bersama-sama dengan saksi Eli Darwanto dan saksi Suhastono berupa menggunakan KTP dan KK milik orang untuk lahan yang luasnya lebih dari 4 hektar tidak terdeteksi sejak awal padahal dari profil lahan sebagaimana surat Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya No. 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa I Arlan Sidi, terdapat 123 bidang tanah yang ternyata masuk ke dalam lahan HGU (Hak Guna Usaha) No. 49 Tahun 1999 milik PT. Julang Oca Permana (JOP).
- Bahwa setelah menerima Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Provinsi Bengkulu dari Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, pada tanggal 5 November 2020, Direktur Utama BPDPKS menerbitkan Keputusan Direktur Utama Nomor KEP-2012/DPKS/2020 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya, sejumlah Rp21.243.399.000,- untuk 215 orang penerima, luas 708,113 Hektar.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan nomor : KEP-2012/Dpks/2020 tanggal 05 Nopember 2020 dibuat perjanjian kerjasama antara BPDPKS, Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya dan Bank Mitra yaitu BNI Syariah dengan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Ppks Nomor : 35/KRJ/XI/2020, Nomor:BNISyariah/872-03/32/PKS/2020, Nomor:PER-450/PEREMAJAAN/

Halaman 48 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKS/2020 tanggal 24 November 2020, yang ditandatangani oleh saksi Dr. Ir. Sunari, MP selaku Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS, Terdakwa I Arlan Sidi selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya dan sdr. M. Rinaldi Mucodas selaku Branch Manager PT. Bank BNI Syariah.

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 BPDPKS kemudian melakukan transfer dana ke rekening pekebun berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Penggunaan Dana PPKS BLU BPDPKS menentukan *"penyaluran dana PPKS melalui transfer ke rekening pekebun pada lembaga keuangan perbankan"*, sebagaimana Nomor Bukti K-450/DIT.3/DPKS/2020 tanggal 24 Nopember 2020 dengan jumlah Rp21.243.399.000,00 (*dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*). Dan permohonan pembayaran dana PPKS kepada Direktur Utama BPDPKS tanggal 24 Nopember 2020 ke rekening pekebun sebanyak 215 orang dan luasan 708,1133 Hektar yang bersumber dari DIPA BPDPKS tahun anggaran 2020 dengan mata anggaran 2020-5739.005.001.053.A.525117 sebesar Rp21.243.339.000,00. Selanjutnya **dana yang telah disalurkan ke rekening pekebun dilakukan pemindahbukuan/ pendebitan secara otomatis ke rekening** Terdakwa I ARLAN SIDI QQ KT Rindang Jaya dengan nomor rekening 954524860 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dari tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan 18 Desember 2020.
- Bahwa dana PPKS sejumlah **Rp7.980.249.516,-** (*tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah*) dipergunakan sebagaimana rincian di bawah ini :
 1. Kegiatan Tumbang Chipping sebesar **Rp4.319.999.880,-**
 2. Pembelian bibit sawit Nomor sebesar **Rp2.094.316.350,-**
 3. Pembelian pupuk organik sebesar **Rp279.612.970,-**
 4. Pembelian TSP, Dolomit, NPK, Herbisida, Fungsida dan Insektisida sebesar **Rp740.127.153,-**
 5. Pembelian seng plat dan paku sebesar **Rp546.193.163,-**
- Bahwa Terdakwa I **Arlan Sidi Bin Tulip**, dan Terdakwa II **Priyanto alias PIAN Bin U Sain** bersama sama dengan saksi **Eli Darwanto Bin Ersa** dan saksi **Suhastono alias Kasto alias Kobra** telah menggunakan 87 KTP dan KK (delapan puluh tujuh) milik orang untuk lahan milik mereka dan milik saksi **Alman**, saksi **Nasri**, saksi **Irwanto**, saksi **Parmo**, saksi **Zaitul Suhari**, dan saksi **Nuryas** menggunakan KTP dan KK (delapan puluh tujuh) milik orang lain untuk lahan lebih dari 4 hektar guna mendapat bantuan dana PPKS jumlah *Rp9.056.760.000,-* (*sembilan miliar*

Halaman 49 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N o	Pemilik Lahan	Pihak yang disuruh mengakui lahan	Pihak yang dipinjam KTP	Luas Lahan (Ha)	Nilai Bantuan (Rp)
1	Priyanto	Priyanto	Awatima	4	120,000,000
			Ayu Ardila	4	120,000,000
			Joyo Suwarno	4	120,000,000
			Lailatul Kodri	4	120,000,000
			M. Abdul Munir	4	120,000,000
			Mirto	4	120,000,000
			Soni Wisnu	4	120,000,000
			Sri Suwartini	4	120,000,000
			Sriyono	4	120,000,000
			Sulino	4	120,000,000
			Sumanto	4	120,000,000
			Sutimin	4	120,000,000
		Sub Jumlah		48	1,440,000,000
		Adri Bawi	Din Saito	2	60,000,000
			Jaino	2	60,000,000
			Rier Eka Saputra	2	60,000,000
			Rustam	2	60,000,000
			Sahril Martono	2	60,000,000
			Tafsir	2	60,000,000
			Wirintio	2	60,000,000
			Yasirin	2	60,000,000
		Sub Jumlah		16	480,000,000
		Nurman	Riska Agustina	2	60,000,000
			Sucipto	2	60,000,000
			Wirya Sumita	2	60,000,000
		Sub Jumlah		6	180,000,000
		Miftahudin	Bejo Untung	2	60,000,000
			Ine Sentiana	4	120,000,000

Halaman 50 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Ngatno Budi	2	60,000,00 0
			Suwisman	2	60,000,00 0
			Teguh Setiawan	4	120,000,0 00
			Yurtemah	4	120,000,0 00
		Sub Jumlah		18	540,000,0 00
		Isdianto	Ahmad Medi	2	60,000,00 0
			Darmansyah	2	60,000,00 0
			M. Hafifi	2	60,000,00 0
			Misniarti	2	60,000,00 0
			Wijaya	2	60,000,00 0
			Wiro Subroto	2	60,000,00 0
			Zailani	2	60,000,00 0
		Sub Jumlah		14	420,000,0 00
		M. Rohib	Alek Hermansyah	4	120,000,0 00
			Dadang Ivan Bangsawan	4	120,000,0 00
			Helen Rivel	4	120,000,0 00
			Imporna Darti	4	120,000,0 00
			Janto	4	120,000,0 00
			Joi Joni Sianipar	4	120,000,0 00
		Sub Jumlah		24	720,000,0 00
		Injaya Suhadrin dan Sidiyanto	Darni	4	120,000,0 00
			Eggy Nurgana	4	120,000,0 00
			Enik	4	120,000,0 00
			Hari Agus Susilo	4	120,000,0 00
			lin Ramzania	4	120,000,0 00
			Marjuki	4	120,000,0 00
			Nasip	4	120,000,0 00
			Sugiyatno	4	120,000,0 00
			Sukamto	4	120,000,0 00
			Suradi	4	120,000,0 00
		Sub Jumlah		40	1,200,000 ,000
		Sub Jumlah		166	4,980,00 0,000

Halaman 51 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Arlan Sidi	Arlan Sidi	Purnomo	4	120,000,000
			Purwanti	4	120,000,000
			Roipah	2	60,000,000
			Sarno	4	120,000,000
			Sularto	4	120,000,000
			Sub Jumlah	18	540,000,000
3	Alman	Alman	Muhamad Badroni	4	120,000,000
			Ripi Kornianwan	4	120,000,000
			Saprin	4	120,000,000
			Sukardi	4	120,000,000
			Sumirto	4	120,000,000
			Suparman	4	120,000,000
			Sub Jumlah	24	720,000,000
4	Suhastono	Suhastono	Henita Gustiana	4	120,000,000
			Kusminardi	4	120,000,000
			Nurkholis	4	120,000,000
			Susi Susanti	4	120,000,000
			Yulianti	4	120,000,000
			Sub Jumlah	20	600,000,000
5	Eli Darwanto	Eli Darwanto	Ade Yusuf	4	120,000,000
			Ipan Hardianto	4	120,000,000
			Kulsum	4	120,000,000
			Sutarno	4	120,000,000
			Wahyu Ningsi	4	120,000,000
			Sub Jumlah	20	600,000,000
6	Nasri	Nasri	Apram Prayogi	4	120,000,000
			Azmal	4	120,000,000
			Bagus Nugroho	4	120,000,000
			Ramadhona As	4	120,000,000
			Sub Jumlah	16	480,000,000
7	Irwanto	Irwanto	Andi Kurniawan	4	120,000,000
			Edwin Susanto	4	120,000,000

Halaman 52 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



			Sunardi	4	120,000,000
	Sub Jumlah			12	360,000,000
8	Parmo	Parmo	Sutini	4	120,000,000
			Tukiran	4	120,000,000
	Sub Jumlah			8	240,000,000
	9	Zaitul Suhari	Zaitul Suhari	Gisan	3.68
Sutarmi				4	120,000,000
Sub Jumlah			7.68	230,400,000	
10	Nuryas	Nuryas	Arip M	2.898	86,940,000
			Robet Andesten	3.651	109,530,000
			Suwardi	3.663	109,890,000
			Sub Jumlah		
	Jumlah			301.892	9,056,760,000

- Bahwa perbuatan Terdakwa I **Arlan Sidi Bin Tulip**, dan Terdakwa II **Priyanto alias PIAN Bin U Sain** bersama-sama dengan saksi **Eli Darwanto Bin Ers**a dan saksi **Suhastono alias Kasto alias Kobra** tersebut bertentangan dengan :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3

ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 25

ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah.

b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 43

ayat (1) Pengajuan peremajaan harus memenuhi syarat:



a) Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya :

- (1) Beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) pekebun; atau
- (2) Memiliki hamparan paling kurang seluas 50 (lima puluh) hektar,

Dengan hamparan lahan berada dalam jarak kebun paling jauh 10 (sepuluh) kilometer yang dilengkapi dengan koordinat; dan

b) Legalitas lahan dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), hak adat (komunal), atau hak atas tanah lain yang diakui keberadaannya.

ayat (5) Bantuan yang diberikan pada Pekebun paling luas 4 (empat) hektar perkepala keluarga.

ayat (6) Anggota Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melengkapi rekening bank, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **Arlan Sidi Bin Tulip**, dan Terdakwa II **Priyanto alias PIAN Bin U Sain** bersama dengan saksi **Eli Darwanto Bin Ersa** dan saksi **Suhastono alias Kasto alias Kobra** *menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp9.056.760.000,00,- (sembilan miliar lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)* sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Prov. Bengkulu Nomor : PE.03.03/SR/S-1655/PW06/5/2022 tanggal 21 September 2022, Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyaluran Dana Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kelompok Tani Rindang Jaya Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Yang Bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai bantuan Kegiatan Peremajaan (<i>Replanting</i>) Perkebunan Kelapa Sawit yang disalurkan ke	21.243.399.000,00



	rekening escrow Kelompok Tani Rindang Jaya (lampiran II)	
2	Nilai bantuan Kegiatan Peremajaan (<i>Replanting</i>) Perkebunan Kelapa Sawit hasil audit (lampiran III)	12.186.639.000,00 -
3	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2)	9.056.760.000,00

----- Perbuatan Terdakwa I **Arlan Sidi Bin Tulip**, dan Terdakwa II **Priyanto alias Pian Bin U Sain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl tanggal 12 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIB** dan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** Sain seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIB** dan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** tersebut;
3. Menolak Tuntutan Para Terdakwa untuk selain dan selebihnya;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. **BUYUNG AZHARI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sumber dana program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019/2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BDPDKS atau APBN;
 - Bahwa kelompok tani yang bermasalah untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 adalah kelompok tani Rindang Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Susunan pengurus Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 yaitu:
 - o Ketua Kelompok Rindang Jaya Tani : ARLAN SIDI bin TULIP
 - o Sekretaris Kelompok Rindang Jaya Tani : ELI DARWANTO Bin ERSA
 - o Bendahara Kelompok Rindang Jaya Tani : SUHASTONO Bin TEGUH
 - o Dan salah satu anggota Kelompok Rindang Jaya Tani Rindang Jaya : PRIYANTO alias PIAN
- Bahwa jabatan saksi di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara adalah selaku Kepala Dinas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 821/066 tanggal 18 Oktober 2019;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara diatur di dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 63 tanggal 10 Desember 2016 yaitu ;
 - o Perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan lingkup bidang pengembangan, bidang budidaya, bidang bina usaha dan bidang penyuluhan
 - o Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perkebunan meliputi bidang pengembangan, bidang budidaya, bidang bina usaha dan bidang penyuluhan
 - o Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perkebunan lingkup bidang pengembangan, bidang budidaya, bidang bina usaha dan bidang penyuluhan
 - o Pembinaan Administrasi dan aparatur di lingkungan Dinas Perkebunan
 - o Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- Bahwa saksi juga menjabat selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit dan Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kabupaten Bengkulu Utara, untuk tahun 2019;
- Bahwa saksi menjabat selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit dan Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 872/DISBUN/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Nomor :

Halaman 56 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18/DISBUN/2019 Tentang Pembentukan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana;
- Bahwa saksi menjabat selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit dan Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 20/DISBUN/PSR/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
 - Bahwa saksi bertugas selaku Ketua Tim Pengelolaan Keuangan Kelapa Sawit dan Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kabupaten Bengkulu Utara, untuk tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 867/DISBUN/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Perubahan Lampiran Susunan Organisasi Pengelola Keuangan Nomor : 21/DISBUN/2019 pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
 - Bahwa saksi bertugas selaku Ketua Tim Pengelolaan Keuangan Kelapa Sawit dan Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kabupaten Bengkulu Utara, untuk tahun 2020, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa saksi selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 20.a/DISBUN/PSR/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara dalam kerangka pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
 - Bahwa Poktan adalah kumpulan Pekebun Kelapa Sawit yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota, berdasar *Pasal 1 angka (7)* Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 07 tahun 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;

Halaman 57 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari peremajaan kelapa sawit adalah untuk peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit, maupun menjaga luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal melalui penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru;
- Bahwa peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Pekebun, dengan kriteria yaitu ;
 - a. tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun ;
 - b. produktivitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/hektare/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun ; atau
 - c. kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun
- Bahwa ada dilakukan Persiapan sebelum peremajaan Kelapa Sawit meliputi yaitu;
 - a. **Sosialisasi** ;

Penyebaran informasi berupa mekanisme peremajaan, persyaratan yang diperlukan, kelembagaan, dan pendampingan **dalam rangka membangun pemahaman** bagi Poktan, Gapoktan, Koperasi, dan Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya yang menjadi sasaran peremajaan
 - b. **Administrasi** ;
 - o pendataan luas areal kebun;
 - o pendataan unit pengolahan hasil kelapa sawit ;
 - o pemetaan luas areal kebun dan unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku ;
 - o identifikasi calon Pekebun dan calon lahan ;
 - o fasilitasi legalitas lahan dan Pekebun ; dan
 - o penyusunan rencana kebutuhan peremajaan.
 - c. **Teknik peremajaan** ;
 - o kondisi lahan ;
 - o luas dan peta blok;
 - o benih unggul;
 - o alat dan bahan;
 - o daerah endemis *Ganoderma sp*; dan
 - o biaya peremajaan.
 - d. **Kelembagaan** ;

Halaman 58 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan penumbuhan, penguatan, dan/atau pengembangan kelembagaan Pekebun berupa Poktan, Gapoktan, Koperasi, dan Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya

e. **Pendampingan.**

Pendampingan Poktan, Gapoktan, Koperasi, Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dilakukan oleh tenaga/petugas pendamping, dilakukan dalam pelaksanaan peremajaan, baik dalam bidang teknis, administrasi, maupun keuangan. Tenaga/petugas pendamping ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, Jika diperlukan, dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga/petugas pendamping, pendampingan dapat melibatkan surveyor.

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan persiapan administrasi terhadap a. pendataan luas areal kebun ; b. pendataan unit pengolahan hasil kelapa sawit ; dan c. pemetaan luas areal kebun dan unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku pada tahap persiapan peremajaan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa data pendataan luas areal kebun, unit pengolahan hasil kelapa sawit dan pemetaan luas areal kebun serta unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku sudah ada di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan identifikasi calon Pekebun dan calon lahan pada tahap Administrasi persiapan peremajaan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 yaitu Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan persiapan administrasi terhadap fasilitasi legalitas lahan dan Pekebun pada tahap persiapan peremajaan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 yaitu instansi yang berwenang dapat meliputi yaitu :
 - o Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara untuk legalitas lahan SHM
 - o Camat untuk legalitas lahan SKT (Surat Keterangan Tanah)
 - o Sporadik (pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau masal) untuk legalitasnya dilakukan oleh Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Girik (Letter C) untuk legalitasnya dilakukan oleh Kepala Desa tetapi di Bengkulu sudah tidak ada
- o Akte Jual Beli (AJB) untuk legalitasnya dilakukan oleh Notaris
- o Hak adat (komunal) untuk legalitasnya dilakukan oleh Masyarakat ada tetapi di Bengkulu Utara sekarang sudah tidak ada
- Bahwa yang membuat atau menyusun rencana kebutuhan peremajaan pada Kegiatan Administrasi persiapan peremajaan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 yaitu Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya;
- Bahwa syarat peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 yaitu ;
 - a. Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) Pekebun
 - o Untuk Poktan/Gapoktan harus terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan), jika belum terdaftar di Simluhtan, Dinas maka kabupaten/kota menerbitkan surat keterangan
 - o Untuk Koperasi harus berbadan hukum atau terdaftar pada Dinas yang menangani urusan koperasi kabupaten/kota
 - b. memiliki hamparan paling kurang seluas 50 (limapuluh) hektare per-Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dalam jarak antar kebun paling jauh 10 (sepuluh) kilometer dilengkapi dengan peta berkoordinat;
 - c. fotokopi kartu identitas berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil)
 - d. memiliki rekening tabungan aktif pada bank yang ditunjuk;
 - e. memiliki Surat Tanda Daftar Budi Daya (STDB) atau surat kesanggupan bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan penerbitan Surat Tanda Daftar Budi daya (STDB);
 - f. kepemilikan lahan tidak dalam sengketa;
 - g. Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), atau hak adat (komunal); dan
 - h. Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) ditetapkan oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota atasnama bupati/wali kota
- Bahwa tata cara pengajuan untuk mendapatkan peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020, yaitu Pengusulan peremajaan dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi,

Halaman 60 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dengan cara daring atau manual kepada :

- a. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, setelah menerima usulan Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya melakukan verifikasi persyaratan, hasil verifikasi usulan memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas Perkebunan provinsi Bengkulu dengan tembusan kepada pengusul atau tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pengusul
 - b. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu, setelah menerima usulan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara melakukan verifikasi persyaratan, hasil verifikasi usulan memenuhi persyaratan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian RI dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara atau tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara
 - c. Direktur Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian RI setelah menerima usulan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu melakukan verifikasi persyaratan, hasil verifikasi usulan memenuhi persyaratan disampaikan kepada Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara untuk menetapkan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu atau tidak memenuhi persyaratan, disampaikan kembali kepada Kepala Dinas Bengkulu Utara dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu.
 - d. Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara setelah menerima hasil verifikasi dari Direktur Jenderal menyampaikan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu
 - e. Direktur Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian RI setelah menerima Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) menetapkan rekomendasi teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada BPD PKS;
- Bahwa sarana dan prasarana diberikan kepada Pekebun untuk peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan mutu hasil

Halaman 61 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Perkebunan Kelapa Sawit pada peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020, yaitu berupa ;

- a. benih;
 - b. pupuk;
 - c. pestisida;
 - d. alat pascapanen dan unit pengolahan hasil;
 - e. jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan;
 - f. alat transportasi;
 - g. mesin pertanian;
 - h. pembentukan infrastruktur pasar; dan
 - i. verifikasi teknis
- Bahwa Kelompok Tani Rindang Jaya mendapat bantuan peremajaan kelapa sawit dari BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) di tahun 2020;
 - Bahwa dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya, sejumlah Rp21.243.399.000.00 untuk sebanyak 215 pekebun / 213 KK dengan luas lahan 708, 1133 Ha;
 - Bahwa yang menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya yaitu anggota Kelompok Tani Rindang Jaya, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama BPDPKS Nomor : KEP-2012/Dpks/2020 tanggal 05 Nopember 2020;
 - Bahwa dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya, sejumlah Rp21.243.399.000.00, berdasarkan regulasi kemudian uang tersebut dipindahbukukan ke rekening saksi ARLAN SIDI Bin TULIP selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, selanjutnya uang tersebut dibelanjakan untuk kebutuhan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya;
 - Bahwa mekanisme bantuan peremajaan kelapa sawit dari BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) tahun 2020 Kelompok Tani Rindang Jaya berdasarkan proses yang dinamakan rekomtek (rekomendasi teknis) :
 1. Permohonan
 2. Dinas Perkebunan Kab. Bengkulu Utara
 3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Bengkulu
 4. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI
 5. Dinas Perkebunan Kab. Bengkulu Utara untuk terbit SK CP/CL
 6. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI terbit rekomtek



7. BPDPKS terbit SK Penetapan penerima bantuan
8. penerima/anggota kelompok tani (uang)
9. Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya (uang)
10. uang dibelanjakan untuk : Tumbang Ciping, pupuk organik dan non organik, bibit sawit, paku dan seng dan diterima anggota kelompok tani;

- Bahwa setelah permohonan tersebut saksi terima kemudian tim verifikator melakukan verifikasi setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap memenuhi persyaratan kemudian saksi ajukan Usulan Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui dana BPDPKS sesuai surat Nomor 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020, ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Bengkulu, berdasar surat yang saksi tanda tangani Nomor : 525/1279/BUN/2/2020 Tanggal 26 Juni 2020 Hal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya, di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Bengkulu permohonan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** kemudian diverifikasi lagi, setelah lengkap dan memenuhi persyaratan kemudian usulan permohonan tersebut diajukan ke Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Bengkulu, di Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI permohonan tersebut dilakukan verifikasi lagi, setelah lengkap dan memenuhi persyaratan kemudian Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI menyampaikan kepada saksi berdasarkan Surat Nomor : 957/Rc.230/E.4108/2020 tanggal 05 Agustus 2020;

- Bahwa Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Rindang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu untuk menetapkan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) dengan Surat Keputusan, kemudian saksi selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 166/DISBUN/PSR/2/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penetapan Calon Penerima (CP) dan Calon Lahan (CL) anggota Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya sebagai Penerima Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebanyak 215 pekebun / 213 KK dengan luas lahan 708,1133 Ha. Berdasar Surat Keputusan Nomor : 166/DISBUN/PSR/2/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tersebut kemudian Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI menerbitkan rekomendasi teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rekomtek) untuk meminta dana peremajaan kelapa sawit rakyat ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sesuai Surat Nomor : B-890/PI.400/E/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, atas dasar rekomendasi teknis (rekomtek) tersebut kemudian Direktur Utama BPDPKS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-2012/Dpks/2020 tanggal 05 Nopember 2020 perihal Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya, sejumlah Rp21.243.399.000.00 untuk sebanyak 215 pekebun / 213 KK dengan luas lahan 708, 1133 Ha;

- Bahwa jabatan Terdakwa II **PRIYANTO alias PIAN** selain anggota Kelompok Tani Rindang Jaya adalah Kepala Desa Tanjung Muara;
- Bahwa bantuan di Kelompok Rindang Tani Rindang Jaya untuk peremajaan kelapa sawit yang diberikan pada pekebun paling luas 4 Ha per Kepala Keluarga, berdasar Pasal 43 ayat (5) Permentan no. 7 tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui dana BPDPKS yang ditanda tangani oleh Terdakwa I **ARLAN SIDI bin TULIP** terdapat pinjam KTP dan KK;
- Bahwa saksi tidak ada turun kelapangan untuk melakukan mengenai status kepemilikan lahan;
- Bahwa saksi mempunyai kewenangan untuk melakukan pembatalan Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit dari kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa sebelum Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit sesuai surat Nomor 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020, diajukan ke saksi selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, tidak ada dilakukan identifikasi calon Pekebun dan calon Lahan, identifikasi calon Pekebun dan calon Lahan dilakukan bersamaan dengan verifikasi;
- Bahwa Petugas verifikasi Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit tersebut adalah saksi **SURYA MULYADI.SP**, saksi **LUSI ANGGRAINI** dan saksi **FRISKA ANJARWATI** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan;

Halaman 64 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari tim verifikasi Peremajaan Kelapa Sawit yang saksi bentuk adalah :
 - o Mengidentifikasi dan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun, dan bukti legalitas lahan ;
 - o Mengidentifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tani dan / atau Gapoktan dan / atau koperasi dan / atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya.
- Bahwa tujuan dilakukannya identifikasi calon Pekebun dan calon Lahan di Kelompok Tani Rindang Jaya adalah untuk mengetahui kebenaran dari pekebun dan lahan yang ada di Kelompok Tani Rindang Jaya sesuai yang dipersyaratkan dalam Permentan no. 7 tahun 2019 tetapi hanya sebatas data atau dokumen secara riil tidak;
- Bahwa kerugian negara yang timbul akibat perbuatan para terdakwa adalah sebesar Rp9.056.760.000.00 (sembilan milyar lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa data untuk pekebun ada di kantor Perkebunan untuk per Kecamatan;
- Bahwa saksi mengetahui data untuk kelompok tani dari tingkat desa;
- Program replanting kelapa sawit ada sejak tahun 2017;
- Bahwa dana program replanting kelapa sawit dikirim kerekening anggota kelompok tani kemudian secara otomatis nanti masuk kerekening kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui kelompok tani Rindang Jaya menggunakan KTP dan KK orang lain pada waktu penyidikan di Kejaksaan;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara ada menanda tangani usulan pencairan dana program replanting kelapa sawit Rindang Jaya;
- Bahwa kebenaran riil calon Pekebun dan calon Lahan yaitu bahwa memang benar pekebun tersebut adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu yang mempunyai lahan dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), atau hak adat (komunal), untuk Kelompok Tani Rindang Jaya terdapat SPPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah) yang setara dengan SKT (Surat Keterangan Tanah) atau bukti kepemilikan lainnya;

Halaman 65 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa profil lahan sesuai surat Nomor 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Terdakwa II **ARLAN SIDI bin TULIP** selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, terdapat titik koordinat yang menentukan letak lahan;
- Bahwa permasalahan titik koordinat lahan yang diajukan dalam permohonan yang ditanda tangani oleh Terdakwa I **ARLAN SIDI bin TULIP** setelah ada pengaduan PT. Julang Oca Permana berdasarkan Surat Nomor :009/OHR-JOP/BKL/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal: Laporan Penggarapan/Penyerobotan Lahan HGU yang intinya terdapat pembukaan lahan untuk program replating yang di duga telah masuk dalam lahan PT. Julang Oca Permana (JOP);
- Bahwa setelah mengetahui terdapat permasalahan titik koordinat lahan tersebut kemudian saksi menugaskan tim untuk melakukan pengecekan/pemeriksaan letak lahan dan ternyata terdapat 140 pekebun dengan luas kurang lebih 277,935 Hektar terindikasi masuk dalam areal lahan HGU (Hak Guna Usaha) No.49 tahun 1999 milik PT. Julang Oca Permana yang berlokasi di Desa Kinal Jaya;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada Terdakwa I **ARLAN SIDI bin TULIP** untuk melakukan penundaan seluruh atau sebagian lahan yang menerima bantuan peremajaan tanaman kelapa sawit sampai dengan selesainya persoalan lahan berdasarkan Surat Nomor : 525/211/BUN/PSR/02/ 2021 tanggal 26 Januari 2021;
- Bahwa saksi memberitahukan ke Tim Peremajaan Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI berdasarkan Surat Nomor : 525/381/BUN/PSR/2/2021 tanggal 15 Februari 2021, atas permohonan saksi ke Tim Peremajaan Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI tersebut, memberikan petunjuk untuk menunda pelaksanaan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Ridang Jaya terhadap lahan yang terindikasi masuk kedalam HGU (Hak Guna Usaha) No.49 tahun 1999 milik PT. Julang Oca Permana, berdasar surat yang ditanda tangani oleh Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Nomor : 331/SE.210/B.4/04/2021 tanggal 08 April 2021;
- Bahwa sebelum surat Nomor : 331/SE.210/B.4/04/2021 saksi terima sesuai hasil konsultasi ke Tim Sekretariat Peremajaan Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, saksi telah

Halaman 66 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim surat ke Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** untuk melanjutkan kegiatan peremajaan sawit rakyat yang lahannya tidak terindikasi masuk ke kedalam HGU (Hak Guna Usaha) No.49 tahun 1999 berdasar Surat Nomor : 525/837/BUN/PSR/02/2021 tanggal 07 April 2021;

- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2021 saksi bersurat kepada Terdakwa I **ARLAN SIDI bin TULIP** untuk membatalkan pelaksanaan peremajaan kelapa sawit rakyat pada lahan yang terindikasi tumpang tindih dengan HGU (Hak Guna Usaha) No.49 tahun 1999 milik PT. Julang Oca Permana dan melaksanakan kegiatan peremajaan kelapa sawit rakyat hanya pada kebun kelapa sawit yang sesuai dengan kriteria, yaitu tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa dana peremajaan yang masuk kedalam rekening Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 adalah sebesar Rp 21.243.399.000.00 (duapuluh satu milyar dua ratus empat tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang telah diterima 215 (dua ratus lima belas) orang penerima untuk bantuan;
- Bahwa uang sejumlah Rp21.243.399.000.00,- (duapuluh satu milyar dua ratus empat tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan bantuan dana peremajaan kelapa sawit (dana PPKS) di Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 telah dibelanjakan oleh oleh Terdakwa I **ARLAN SIDI BIN TULIP** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tumbang Chipping sesuai Perjanjian Tumbang Chipping Nomor : 01/SPK/TJM/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 antara PT Agro Sumatera Teknik dengan Direktur Mustar Ishak, SH, MH dengan Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi dengan jenis pekerjaan tumbang chipping seluas 708,1133 Hektar dengan nilai per hektar Rp12.000.000.00 dengan nilai kontrak Rp8.497.359.600.00. Dari luas lahan 708,1133 Hektar yang terdiri dari 215 (dua ratus lima belas) orang Pekebun dengan total dana sejumlah Rp21.243.399.000.00 (duapuluh satu milyar dua ratus empat tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), didalamnya terdapat perbuatan pinjam KTP dan KK untuk 87 (delapan puluh tujuh) orang Pekebun penerima dengan jumlah Rp9.056.760.000,00 (sembilan milyar lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) telah direalisasikan sejumlah Rp4.319.999.880.00, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 67 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 15 Januari 2021 Rp2.549.207.880.00;
- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 23 September 2021 Rp565.620.000.00;
- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 18 Nopember 2021 Rp709.092.000.00;
- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 29 Desember 2021 Rp496.080.000.00
- b. Perjanjian pembelian bibit sawit Nomor : 250/PPK/SPKS/II/2021 tanggal 05 Pebruari 2021 antara Pihak Pertama Dr. Edy Suprianto selaku Direktur Pusat Penelian Karet beralamat di Jalan Raya Palembang – Pangkalan Balai KM 29 Sembawa Banyuasin Sumatera Selatan dengan pihak Arlan Sidi selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara dengan jumlah bibit 92.055 batang dengan harga Rp40.000.00 dan ongkos kirim Rp13.500.00 per batang dengan total nilai kontrak Rp5.114.348.309,- , dimana realisasinya pembelian sebesar Rp2.094.316.350.00 dengan rincian sebagai berikut :
 - o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 23 September 2021 Rp897.564.150.00;
 - o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 18 November 2021 Rp1.196.752.200.00;
- c. Perjanjian pembelian pupuk organik Nomor 37/KRJ/TJ/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 antara Pihak Pertama Arlan Sidi selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara dengan Pihak Kedua Yudith Bawono Yudho, ST, MM selaku Direktur CV Sumber Organik Jl. P. Tirtayasa Gg Nusa Indah/Masjid RT 017 Campang Raya Sukabumi Bandar Lampung dengan volume pupuk organik 92.054.7290 kg dengan harga Rp5.000.00/kg sehingga total nilai kontrak Rp460.273.645.00 dan terealisasi sebesar Rp279.612.970.00 dengan rincian sebagai berikut :
 - o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 30 Juni 2021 Rp3.812.904.00;
 - o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 30 Juni 2021 Rp25.419.361.00;
 - o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 30 Juni 2021 Rp250.380.705.00
- d. Perjanjian pembelian TSP, Dolomit, NPK, Herbisida, Fungsida dan Insektisida belum ditemukan dokumennya, tetapi terdapat Adendum kontrak nomor 14/TJ/Add-Kontrak/VII/2021 tanggal 02 juli 2021 atas

Halaman 68 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat perjanjian kerja (KONTRAK) nomor 33/TJ/X/2020 tanggal 23 oktober 2020 antara pihak pertama Arlan Sidi selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kec.Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara dengan Pihak Kedua Yos Sudarso, S.Sos selaku Direktur Cv. Alfaro Pratama Jl. Kol.Almasyah, SH nomor 46 Arga makmur dengan Kontrak awal Rp4.494.749.173.00 menjadi Rp2.815.334.148.00 dan terealisasi sebesar Rp740.127.153.00 sesuai bukti setor dari Bank BSI Tanggal 23 September ;

e. Perjanjian pembelian seng plat dan paku Nomor :36/KRJ/TJ/2020 tanggal 01 Desember 2020 antara Pihak Pertama Arlan Sidi selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara dengan Pihak Kedua H. Suwanto S.Pd selaku KSP BMT Syariah Jaya Abadi alamat Desa Giri Mulya Kec. Giri Mulya Kab. Bengkulu Utara dengan Nilai Kontrak Rp1.284.800.772.00 dan terealisasi pembelian seng plat dan paku sebesar Rp546.193.163.00 sesuai Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 26 Januari 2021 ;

- Bahwa yang menyiapkan RAB peremajaan kelapa sawit adalah kelompok tani;
- Bahwa progres peremajaan kelapa sawit dilaporkan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara untuk tahap pencairan berikutnya;
- Bahwa ada dilakukan sosialisasi dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara kepada kelompok tani calon penerima peremajaan kelapa sawit;
- Bahwa tempat dilakukannya sosialisasi kepada kelompok tani calon penerima peremajaan kelapa sawit adalah di rumah Ketua Kelompok tani;
- Bahwa Anggota Kelompok tani hadir pada waktu melakukan sosialisasi kepada kelompok tani calon penerima peremajaan kelapa sawit ada sekitar 30 % (tiga puluh) persen;
- Bahwa sejak dari tahun 2017 ada permohonan peremajaan kelapa sawit kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara yang tidak memenuhi persyaratan;
- Bahwa PT. Julang Oca Permana bergerak di bidang perkebunan karet;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;



2. **Ir. TATANG SURYADIE HERMAN, SP. MSi Bin HERMAN BURHAN**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang [ada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sumber dana program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS atau APBN;
- Bahwa Kelompok tani yang bermasalah untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 adalah kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa susunan pengurus Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 yaitu
 - o Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya : ARLAN SIDI bin TULIP
 - o Sekretaris Kelompok Rindang Jaya Tani : ELI DARWANTO Bin ERSA
 - o Bendahara Kelompok Rindang Jaya Tani : SUHASTONO Bin TEGUH
 - o Dan salah satu anggota Kelompok Rindang Jaya Tani Rindang Jaya : PRIYANTO alias PIAN
- Bahwa jabatan saksi di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara adalah selaku Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 821-075 tanggal 26 Desember 2019;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 18/DISBUN/2019 tanggal 12 Februari 2019 yaitu ;
 - o Menyusun dan menetapkan calon petani dan calon lahan kegiatan peremajaan .
 - o Menerima dan melakukan verifikasi usulan kegiatan peremajaan
 - o Melakukan verifikasi atau pengecekan lapangan apabila diperlukan
 - o Menyampaikan rekap usulan pendanaan.
 - o Memfasilitasi pengurusan penerbitan sertifikat hak milik, STDB, Akta Notaris kelembagaan, peta lokasi.
 - o Melakukan pendampingan kegiatan peremajaan
 - o Melaksanakan penilaian fisik tanaman
 - o Memfasilitasi pekebun untuk mendapatkan akses perbankan atau sumber pendanaan lainnya untuk kegiatan peremajaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Melaksanakan pengawalan monitoring evaluasi dan pengawasan sesuai dengan kewenangan.
- o Melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan Peremajaan kepada Tim Pusat terkait penggunaan biaya untuk mendukung peremajaan tanaman kelapa sawit
- Bahwa pada tahun 2020 saksi juga menjabat sebagai Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 20/DISBUN/PSR/2020 tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebunan dan sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 23 Januari 2020;
- Bahwa tugas saksi sebagai Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020 adalah yaitu selaku Koordinator Monitoring dan Evaluasi mengkoordinir tugas monitoring dan Evaluasi kegiatan peremajaan kelapa sawit dan sarana prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 yaitu:
 - o Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 15 tahun 2020 tanggal 08 Mei 2020, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 07 tahun 2019, tanggal 4 Pebruari 2019, tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
 - o Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Kementrian Pertanian Nomor: 202/Kpts/KB.120/6/2020 tanggal 05 Juni 2020, tentang Pedoman Taknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, mencabut Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Kementrian Pertanian Nomor ; 208/Kpts/KB.120/7/2019 tanggal 29 Juli 2019, tentang pedoman Taknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Bahwa Poktan adalah kumpulan Pekebun Kelapa Sawit yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk

Halaman 71 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota, berdasar *Pasal 1 angka (7)* Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 07 tahun 2019, tanggal 4 Pebruari 2019, tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;

- Bahwa tujuan dari peremajaan kelapa sawit adalah untuk peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit, maupun menjaga luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal melalui penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru;
- Bahwa peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Pekebun, dengan kriteria yaitu ;
 - a. tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun ;
 - b. produktivitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/hektare/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun ; atau
 - c. kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun
- Bahwa sebelumnya ada dilakukan Persiapan peremajaan Kelapa Sawit meliputi yaitu;
 - a. Sosialisasi ;
Penyebaran informasi berupa mekanisme peremajaan, persyaratan yang diperlukan, kelembagaan, dan pendampingan **dalam rangka membangun pemahaman** bagi Poktan, Gapoktan, Koperasi, dan Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya yang menjadi sasaran peremajaan
 - b. Administrasi ;
 - a. pendataan luas areal kebun;
 - b. pendataan unit pengolahan hasil kelapa sawit ;
 - c. pemetaan luas areal kebun dan unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku ;
 - d. identifikasi calon Pekebun dan calon lahan ;
 - e. fasilitasi legalitas lahan dan Pekebun ; dan
 - f. penyusunan rencana kebutuhan peremajaan.
 - c. Teknik peremajaan ;
 - a. kondisi lahan ;
 - b. luas dan peta blok;
 - c. benih unggul;

Halaman 72 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



- d. alat dan bahan;
- e. daerah endemis *Ganoderma sp*; dan
- f. biaya peremajaan.
- d. **Kelembagaan** ;

dilakukan dengan penumbuhan, penguatan, dan/atau pengembangan kelembagaan Pekebun berupa Poktan, Gapoktan, Koperasi, dan Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya

- e. Pendampingan.

Pendampingan Poktan, Gapoktan, Koperasi, Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dilakukan oleh tenaga/petugas pendamping, dilakukan dalam pelaksanaan peremajaan, baik dalam bidang teknis, administrasi, maupun keuangan. Tenaga/petugas pendamping ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, Jika diperlukan, dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga/petugas pendamping, pendampingan dapat melibatkan surveyor.

- Bahwa kegiatan persiapan administrasi terhadap a. pendataan luas areal kebun ; b. pendataan unit pengolahan hasil kelapa sawit ; dan c. pemetaan luas areal kebun dan unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku pada tahap persiapan peremajaan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa data pendataan luas areal kebun, unit pengolahan hasil kelapa sawit dan pemetaan luas areal kebun serta unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku sudah ada di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan identifikasi calon Pekebun dan calon lahan pada tahap Administrasi persiapan peremajaan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 yaitu Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan persiapan administrasi terhadap fasilitasi legalitas lahan dan Pekebun pada tahap persiapan peremajaan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 yaitu instansi yang berwenang dapat meliputi yaitu :
 - o Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara untuk legalitas lahan SHM
 - o Camat untuk legalitas lahan SKT (Surat Keterangan Tanah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sporadik (pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau masal) untuk legalitasnya dilakukan oleh Kepala Desa
- o Girik (Letter C) untuk legalitasnya dilakukan oleh Kepala Desa tetapi di Bengkulu sudah tidak ada
- o Akte Jual Beli (AJB) untuk legalitasnya dilakukan oleh Notaris
- o Hak adat (komunal) untuk legalitasnya dilakukan oleh Masyarakat ada tetapi di Bengkulu Utara sekarang sudah tidak ada
- Bahwa yang membuat atau menyusun rencana kebutuhan peremajaan pada Kegiatan Administrasi persiapan peremajaan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 yaitu Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya;
- Bahwa syarat peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 yaitu ;
 - a. Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) Pekebun
 - o Untuk Poktan/Gapoktan harus terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan), jika belum terdaftar di Simluhtan, Dinas maka kabupaten/kota menerbitkan surat keterangan
 - o Untuk Koperasi harus berbadan hukum atau terdaftar pada Dinas yang menangani urusan koperasi kabupaten/kota
 - b. memiliki hamparan paling kurang seluas 50 (limapuluh) hektare per-Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dalam jarak antar kebun paling jauh 10 (sepuluh) kilometer dilengkapi dengan peta berkoordinat;
 - c. fotokopi kartu identitas berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil)
 - d. memiliki rekening tabungan aktif pada bank yang ditunjuk;
 - e. memiliki Surat Tanda Daftar Budi Daya (STDB) atau surat kesanggupan bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan penerbitan Surat Tanda Daftar Budi daya (STDB);
 - f. kepemilikan lahan tidak dalam sengketa;
 - g. Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), atau hak adat (komunal); dan

Halaman 74 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) ditetapkan oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota atasnama bupati/wali kota
- Bahwa tata cara pengajuan untuk mendapatkan peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020, yaitu Pengusulan peremajaan dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dengan cara daring atau manual kepada :
 - o Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, setelah menerima usulan Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya melakukan verifikasi persyaratan, hasil verifikasi usulan memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas Perkebunan provinsi Bengkulu dengan tembusan kepada pengusul atau tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pengusul
 - o Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu, setelah menerima usulan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara melakukan verifikasi persyaratan, hasil verifikasi usulan memenuhi persyaratan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara atau tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara
 - o Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI setelah menerima usulan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu melakukan verifikasi persyaratan, hasil verifikasi usulan memenuhi persyaratan disampaikan kepada Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara untuk menetapkan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu atau tidak memenuhi persyaratan, disampaikan kembali kepada Kepala Dinas Bengkulu Utara dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu.
 - o Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara setelah menerima hasil verifikasi dari Direktur Jenderal menyampaikan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu
 - o Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI setelah menerima Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK

Halaman 75 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPCL) menetapkan rekomendasi teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada BPDPKS

- Bahwa sarana dan prasarana diberikan kepada Pekebun untuk peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan mutu hasil Perkebunan Kelapa Sawit pada peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020, yaitu berupa ;
 - o benih;
 - o pupuk;
 - o pestisida;
 - o alat pascapanen dan unit pengolahan hasil;
 - o jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan;
 - o alat transportasi;
 - o mesin pertanian;
 - o pembentukan infrastruktur pasar; dan
 - o verifikasi teknis
- Bahwa kelompok Tani Rindang Jaya mendapat bantuan peremajaan kelapa sawit dari BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) di tahun 2020;
- Bahwa dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya, sejumlah Rp21.243.399.000.00 untuk sebanyak 215 pekebun / 213 KK dengan luas lahan 708, 1133 Ha;
- Bahwa yang menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya yaitu anggota Kelompok Tani Rindang Jaya, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama BPDPKS Nomor : KEP-2012/Dpks/2020 tanggal 05 Nopember 2020;
- Bahwa dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya, sejumlah Rp 21.243.399.000,-, berdasarkan regulasi kemudian uang tersebut dipindahbukukan ke rekening Terdakwa I ARLAN SIDI Bin TULIP selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, selanjutnya uang tersebut dibelanjakan untuk kebutuhan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa mekanisme sehingga bantuan peremajaan kelapa sawit dari BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) tahun 2020 diterima Kelompok Tani Rindang Jaya, yaitu terdapat proses yang dinamakan rekomtek (rekomendasi teknis) :
 1. Permohonan

Halaman 76 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dinas Perkebunan Kab. Bengkulu Utara
 3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Bengkulu
 4. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI
 5. Dinas Perkebunan Kab. Bengkulu Utara untuk terbit SK CP/CL
 6. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI terbit rekomtek
 7. BPD PKS terbit SK Penetapan penerima bantuan
 8. penerima/anggota kelompok tani (uang)
 9. Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya (uang)
 10. uang dibelanjakan untuk : Tumbang Ciping, pupuk organik dan non organik, bibit sawit, paku dan seng dan diterima anggota kelompok tani;
- Bahwa setelah permohonan tersebut saksi terima kemudian tim verifikator melakukan verifikasi setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap memenuhi persyaratan kemudian saksi ajukan Usulan Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui dana BPD PKS sesuai surat Nomor 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020, ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Bengkulu, berdasar surat yang saksi tanda tangani Nomor : 525/1279/BUN/2/2020 Tanggal 26 Juni 2020 Hal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya, di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Bengkulu permohonan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** kemudian diverifikasi lagi, setelah lengkap dan memenuhi persyaratan kemudian usulan permohonan tersebut diajukan ke Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Bengkulu, di Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI permohonan tersebut dilakukan verifikasi lagi, setelah lengkap dan memenuhi persyaratan kemudian Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI menyampaikan kepada saksi berdasarkan Surat Nomor : 957/Rc.230/E.4108/2020 tanggal 05 Agustus 2020;
 - Bahwa Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Rindang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu untuk menetapkan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) dengan Surat Keputusan, kemudian saksi selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 166/DISBUN/PSR/2/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penetapan Calon Penerima (CP) dan Calon Lahan (CL) anggota Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya sebagai Penerima Bantuan Peremajaan

Halaman 77 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit Pekebun, dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebanyak 215 pekebun / 213 KK dengan luas lahan 708, 1133 Ha. Berdasar Surat Keputusan Nomor : 166/DISBUN/PSR/2/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tersebut kemudian Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI menerbitkan rekomendasi teknis (rekomtek) untuk meminta dana peremajaan kelapa sawit rakyat ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sesuai Surat Nomor : B-890/PI.400/E/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, atas dasar rekomendasi teknis (rekomtek) tersebut kemudian Direktur Utama BPDPKS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-2012/Dpks/2020 tanggal 05 Nopember 2020 perihal Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya, sejumlah Rp21.243.399.000.00 untuk sebanyak 215 pekebun / 213 KK dengan luas lahan 708, 1133 Ha;

- Bahwa jabatan Terdakwa II **PRIYANTO alias PIAN** selain anggota Kelompok Tani Rindang Jaya adalah Kepala Desa Tanjung Muara;
- Bahwa luas lahan kelapa sawit diberikan pada pekebun paling luas 4 Ha per Kepala Keluarga, berdasar Pasal 43 ayat (5) Permentan no. 7 tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di dalam Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui dana BPDPKS yang ditanda tangani oleh Terdakwa I **ARLAN SIDI bin TULIP** terdapat pinjam KTP dan KK;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembatalan Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit dari kelompok tani Rindang Jaya adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa sebelum Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit sesuai surat Nomor 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020, diajukan ke Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, tidak ada dilakukan identifikasi calon Pekebun dan calon Lahan, identifikasi calon Pekebun dan calon Lahan dilakukan bersamaan dengan verifikasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan kebenaran riil calon Pekebun dan calon Lahan adalah pekebun tersebut adalah orang perseorangan warga

Halaman 78 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu yang mempunyai lahan dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), atau hak adat (komunal), untuk Kelompok Tani Rindang Jaya terdapat SPPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah) yang setara dengan SKT (Surat Keterangan Tanah) atau bukti kepemilikan lainnya;

- Bahwa petugas verifikasi Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit tersebut adalah saksi SURYA MULYADI.SP, saksi LUSI ANGGRAINI dan saksi FRISKA ANJARWATI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan;
- Bahwa tugas dari tim verifikasi Peremajaan Kelapa Sawit yang dibentuk adalah :
 1. Mengidentifikasi dan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun, dan bukti legalitas lahan ;
 2. Mengidentifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tani dan / atau Gapoktan dan / atau koperasi dan / atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya.
- Bahwa tujuan dilakukannya identifikasi calon Pekebun dan calon Lahan di Kelompok Tani Rindang Jaya adalah untuk mengetahui kebenaran dari pekebun dan lahan yang ada di Kelompok Tani Rindang Jaya sesuai yang dipersyaratkan dalam Permentan no. 7 tahun 2019 tetapi hanya sebatas data atau dokumen secara riil tidak;
- Bahwa kerugian negara yang timbul akibat perbuatan para terdakwa adalah sebesar Rp9.056.760.000.00 (sembilan milyar lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa data untuk pekebun ada di kantor Perkebunan untuk per Kecamatan;
- Bahwa saksi mengetahui data untuk kelompok tani dari tingkat desa;
- Bahwa program replanting kelapa sawit ada sejak tahun 2017;
- Bahwa dana program replanting kelapa sawit dikirim kerekening anggota kelompok tani kemudian secara otomatis nanti masuk kerekening kelompok tani Rindang Jaya;

Halaman 79 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kelompok tani Rindang Jaya menggunakan KTP dan KK orang lain pada waktu penyidikan di Kejaksaan;
- Bahwa yang mengelola dana program replanting kelapa sawit Rindang Jaya adalah kelompok tani;
- Bahwa didalam profil lahan sesuai surat Nomor 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I ARLAN SIDI bin TULIP selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, terdapat titik koordinat yang menentukan letak lahan;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat permasalahan titik koordinat lahan yang diajukan dalam permohonan yang ditanda tangani oleh Terdakwa I **ARLAN SIDI bin TULIP** setelah ada pengaduan PT. Julang Oca Permana berdasarkan Surat Nomor :009/OHR-JOP/BKL/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal : Laporan Penggarapan/ Penyerobotan Lahan HGU yang intinya terdapat pembukaan lahan untuk program replating yang di duga telah masuk dalam lahan PT. Julang Oca Permana (JOP);
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui terdapat permasalahan titik koordinat lahan tersebut adalah saksi menugaskan tim untuk melakukan pengecekan/pemeriksaan letak lahan yang ternyata terdapat 140 pekebun dengan luas kurang lebih 277.935 Hektar terindikasi masuk dalam areal lahan HGU (Hak Guna Usaha) No.49 tahun 1999 milik PT. Julang Oca Permana yang berlokasi di Desa Kinal Jaya;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan ke Terdakwa I ARLAN SIDI bin TULIP untuk melakukan penundaan terhadap seluruh atau sebagian lahan yang menerima bantuan peremajaan tanaman kelapa sawit sampai dengan selesainya persoalan lahan berdasarkan Surat Nomor : 525/211/BUN/PSR/02/2021 tanggal 26 Januari 2021;
- Bahwa saksi juga memberitahukan ke Tim Peremajaan Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI berdasarkan Surat Nomor : 525/381/BUN/PSR/2/2021 tanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa Tim Peremajaan Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI memberikan petunjuk untuk menunda pelaksanaan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Ridang Jaya pada lahan yang terindikasi masuk kedalam HGU (Hak Guna Usaha) No.49 tahun 1999 milik PT. Julang Oca Permana berdasar surat yang ditanda tangani oleh Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI selaku Ketua Tim

Halaman 80 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peremajaan Kelapa Sawit Nomor : 331/SE.210/B.4/04/2021 tanggal 08 April 2021;

- Bahwa sebelum surat Nomor : 331/SE.210/B.4/04/2021 saksi terima berdasarkan hasil konsultasi ke Tim Sekretariat Peremajaan Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, saksi telah mengirim surat ke Terdakwa I **ARLAN SIDI bin TULIP** untuk melanjutkan kegiatan peremajaan sawit rakyat yang lahannya tidak terindikasi masuk ke kedalam HGU (Hak Guna Usaha) No.49 tahun 1999 sesuai Surat Nomor : 525/837/BUN/PSR/02/2021 tanggal 07 April 2021;
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2021 saksi bersurat kepada Ketua kelompok Tani Terdakwa I **ARLAN SIDI bin TULIP** untuk membatalkan pelaksanaan peremajaan kelapa sawit rakyat pada lahan yang terindikasi tumpang tindih dengan HGU (Hak Guna Usaha) No.49 tahun 1999 milik PT. Julang Oca Permana dan melaksanakan kegiatan peremajaan kelapa sawit rakyat hanya pada kebun kelapa sawit yang sesuai dengan kriteria, yaitu tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa jumlah dana peremajaan yang masuk kedalam rekening Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 adalah sebesar Rp21.243.399.000.00 (duapuluh satu milyar dua ratus empat tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang telah diterima 215 (dua ratus lima belas) orang penerima untuk bantuan dana peremajaan kelapa sawit (dana PPKS) di Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020;
- Bahwa uang sejumlah Rp21.243.399.000.00 (duapuluh satu milyar dua ratus empat tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan bantuan dana peremajaan kelapa sawit (dana PPKS) di Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 telah dibelanjakan oleh Terdakwa I **ARLAN SIDI BIN TULIP** dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. Tumbang Chipping sesuai Perjanjian Nomor : 01/SPK/TJM/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 antara Direktur Mustar Ishak, SH, MH PT Agro Sumatera Teknik dengan Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi seluas 708,1133 Hektar dengan nilai per hektar Rp 12.000.000.00,- dan nilai kontrak Rp 8.497.359.600.00. dari luas lahan 708,1133 Hektar untuk 215 (dua ratus lima belas) orang penerima didalamnya terdapat perbuatan pinjam KTP dan KK sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang penerima sejumlah Rp9.056.760.000,00 (sembilan milyar lima puluh enam juta tujuh

Halaman 81 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh ribu rupiah), dan telah direalisasikan sejumlah Rp4.319.999.880.00; dengan rincian yaitu:

- Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 15 Januari 2021 Rp2.549.207.880.00;
- Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 23 September 2021 Rp565.620.000.00;
- Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 18 Nopember 2021 Rp709.092.000.00;
- Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 29 Desember 2021 Rp496.080.000.00;

- b. Perjanjian pembelian bibit sawit Nomor : 250/PPK/SPKS/II/2021 tanggal 05 Pebruari 2021 antara Pihak Pertama Dr. Edy Suprianto selaku Direktur Pusat Penelitian Karet beralamat di Jalan Raya Palembang – Pangkalan Balai KM 29 Sembawa Banyuasin Sumatera Selatan dengan pihak Arlan Sidi selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara dengan jumlah bibit 92.055 bibit dengan harga bibit Rp40.000.00 dan ongkos kirim Rp13.500.00 dengan total nilai kontrak Rp5.114.348.309.00;

Realisasi penggunaan yaitu :

- Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 23 September 2021 Rp897.564.150.00;
- Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 18 November 2021 Rp1.196.752.200.00;

Total realisasi pembelian bibit sawit Rp2.094.316.350.00;

- c. Perjanjian pembelian pupuk organik Nomor 37/KRJ/TJ/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 antara Pihak Pertama Arlan Sidi selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara dengan Pihak Kedua Yudith Bawono Yudho, ST, MM selaku Direktur CV Sumber Organik Jl. P. Tirtayasa Gg Nusa Indah/Masjid RT 017 Campang Raya Sukabumi Bandar Lampung dengan volume pupuk organik 92.054.7290 kg dengan harga Rp 5.000.00/kg sehingga total nilai kontrak Rp 460.273.645.00; Realisasi penggunaan yaitu :

- Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 30 Juni 2021 Rp3.812.904.00;
- Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 30 Juni 2021 Rp25.419.361.00;
- Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 30 Juni 2021 Rp250.380.705.00;
- Total realisasi pembelian pupuk organik Rp279.612.970.00;

Halaman 82 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Perjanjian pembelian TSP, Dolomit, NPK, Herbisida, Fungsida dan Insektisida belum ditemukan dokumennya, tetapi terdapat Adendum kontrak nomor 14/TJ/Add-Kontrak/VII/2021 tanggal 02 juli 2021 atas Surat perjanjian kerja (KONTRAK) nomor 33/TJ/X/2020 tanggal 23 oktober 2020 antara pihak pertama Arlan Sidi selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kec.Pinang Raya Kab.Bengkulu Utara dengan Pihak Kedua Yos Sudarso, S.Sos selaku Direktur Cv. Alfaro Pratama Jl. Kol.Almasyah, SH nomor 46 Arga makmur dengan Kontrak awal Rp4.494.749.173.00 menjadi Rp2.815.334.148.00;

Realisasi penggunaan yaitu :

- Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 23 September 2021 Rp740.127.153.00;

Total realisasi pembelian pupuk pembelian TSP, Dolomit, NPK, Herbisida, Fungsida dan Insektisida Rp740.127.153,-

e. Perjanjian pembelian seng plat dan paku Nomor : 36/KRJ/TJ/ 2020 tanggal 01 Desember 2020 antara Pihak Pertama Arlan Sidi selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara dengan Pihak Kedua H. Suwanto S.Pd selaku KSP BMT Syariah Jaya Abadi alamat Desa Giri Mulya Kec. Giri Mulya Kab. Bengkulu Utara dengan Nilai Kontrak Rp1.284.800.772.00;

Realisasi penggunaan yaitu ;

- Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 26 Januari 2021 Rp546.193.163.00;

Total realisasi pembelian seng plat dan paku Rp546.193.163.00;

- Bahwa tujuan dilakukan peremajaan kelapa sawit harus tepat sasaran kepada penerimanya;
- Bahwa yang menyiapkan RAB peremajaan kelapa sawit adalah kelompok tani;
- Bahwa progres peremajaan kelapa sawit dilaporkan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara untuk tahap pencairan berikutnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK**, sudah pinjam KTP dan KK orang lain untuk tanah miliknya seluas 20 hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan sosialisasi dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara kepada kelompok tani calon penerima peremajaan kelapa sawit;
- Bahwa tempat dilakukannya sosialisasi kepada kelompok tani calon penerima peremajaan kelapa sawit adalah di rumah Ketua Kelompok tani;
- Bahwa Anggota Kelompok tani hadir pada waktu melakukan sosialisasi kepada kelompok tani calon penerima peremajaan kelapa sawit ada sekitar 30 % (tiga puluh) persen;
- Bahwa sejak dari tahun 2017 ada permohonan peremajaan kelapa sawit kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara yang tidak memenuhi persyaratan;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. SURYA MULYADI, S.P Bin ABU KASIM, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :_

- Bahwa sumber dana program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS atau APBN;
- Bahwa kelompok tani yang bermasalah untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 adalah kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa susunan pengurus Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 yaitu:
 - o Ketua Kelompok Rindang Jaya Tani : Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP**;
 - o Sekretaris Kelompok Rindang Jaya Tani : Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK**;
 - o Bendahara Kelompok Rindang Jaya Tani : Saksi **SUHASTONO Bin TEGUH**;
 - o Dan salah satu anggota Kelompok Rindang Jaya Tani Rindang Jaya : Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN**;
- Bahwa jabatan saksi di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara adalah salah satu Kepala Bidang di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa mekanisme pencairan uang bantuan peremajaan kelapa sawit dari BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 di Kelompok Tani Rindang Jaya, yaitu terdapat proses yang dinamakan rekomtek (rekomendasi teknis) yang didahului dengan Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui dana BDPKKS dari Kelompok Tani Rindang Jaya kepada saksi Ir.BUYUNG AZHARI selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, sesuai surat Nomor 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa I **ARLAN SIDI bin TULIP**;

- Bahwa setelah permohonan tersebut diterima kemudian tim verifikator melakukan verifikasi, setelah dinyatakan lengkap memenuhi persyaratan kemudian saksi Ir. BUYUNG AZHARI selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara mengajukan Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui dana BDPKKS sesuai surat Nomor 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Bengkulu, berdasar surat Nomor: 525/1279/BUN/2/2020 Tanggal 26 Juni 2020;
- Bahwa Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Bengkulu permohonan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP**
- Bahwa Terdakwa I **ARLAN SIDI bin TULIP** kemudian diverifikasi lagi, setelah lengkap dan memenuhi persyaratan kemudian permohonan tersebut diajukan ke Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Bengkulu;
- Bahwa setelah Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI melakukan verifikasi ulang dan memenuhi persyaratan kemudian disampaikan kepada saksi Ir. BUYUNG AZHARI selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara untuk menetapkan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 166/DISBUN/PSR/2/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penetapan Calon Penerima (CP) dan Calon Lahan (CL) anggota Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya sebagai Penerima Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebanyak 215 pekebun / 213 KK dengan luas lahan 708, 1133 Ha;
- Bahwa berdasar Surat Keputusan Nomor: 166/DISBUN/PSR/2/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tersebut kemudian Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI menerbitkan rekomendasi teknis (rekomtek)

Halaman 85 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



untuk meminta dana peremajaan kelapa sawit rakyat ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sesuai Surat Nomor: B-890/PI.400/E/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa atas dasar rekomendasi teknis (rekomtek) tersebut kemudian Direktur Utama BPDPKS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-2012/Dpks/2020 tanggal 05 Nopember 2020 perihal Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya sejumlah Rp21.243.399.000.00 untuk sebanyak 215 pekebun / 213 KK dengan luas lahan 708, 1133 Ha;
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 yaitu:
 1. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 15 tahun 2020 tanggal 08 Mei 2020, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 07 tahun 2019, tanggal 4 Pebruari 2019, tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
 2. Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Kementrian Pertanian Nomor ; 202/Kpts/KB.120/6/2020 tanggal 05 Juni 2020, tentang Pedoman Taknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, mencabut Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Kementrian Pertanian Nomor ; 208/Kpts/KB.120/7/2019 tanggal 29 Juli 2019, tentang pedoman Taknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Bahwa Poktan adalah kumpulan Pekebun Kelapa Sawit yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota, berdasar *Pasal 1 angka (7)* Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 07 tahun 2019, tanggal 4 Pebruari 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari peremajaan kelapa sawit adalah untuk peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit, maupun menjaga luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal melalui penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru;
- Bahwa peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Pekebun, dengan kriteria yaitu :
 - a. tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun ;
 - b. produktivitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/hektare/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun ; atau
 - c. kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun
- Bahwa sebelumnya ada dilakukan Persiapan peremajaan Kelapa Sawit meliputi yaitu;
 - a. Sosialisasi ;

Penyebaran informasi berupa mekanisme peremajaan, persyaratan yang diperlukan, kelembagaan, dan pendampingan dalam rangka membangun pemahaman bagi Poktan, Gapoktan, Koperasi, dan Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya yang menjadi sasaran peremajaan
 - b. Administrasi ;
 - o pendataan luas areal kebun;
 - o pendataan unit pengolahan hasil kelapa sawit ;
 - o pemetaan luas areal kebun dan unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku ;
 - o identifikasi calon Pekebun dan calon lahan ;
 - o fasilitasi legalitas lahan dan Pekebun ; dan
 - o penyusunan rencana kebutuhan peremajaan.
 - c. Teknik peremajaan ;
 - o kondisi lahan ;
 - o luas dan peta blok;
 - o benih unggul;
 - o alat dan bahan;
 - o daerah endemis *Ganoderma sp*; dan
 - o biaya peremajaan.
 - d. Kelembagaan ;

Halaman 87 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan penumbuhan, penguatan, dan/atau pengembangan kelembagaan Pekebun berupa Poktan, Gapoktan, Koperasi, dan Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya

e. Pendampingan.

Pendampingan Poktan, Gapoktan, Koperasi, Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dilakukan oleh tenaga/petugas pendamping, dilakukan dalam pelaksanaan peremajaan, baik dalam bidang teknis, administrasi, maupun keuangan. Tenaga/petugas pendamping ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, Jika diperlukan, dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga/petugas pendamping, pendampingan dapat melibatkan surveyor.

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan persiapan administrasi terhadap a. pendataan luas areal kebun ; b. pendataan unit pengolahan hasil kelapa sawit ; dan c. pemetaan luas areal kebun dan unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku pada tahap persiapan peremajaan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa data pendataan luas areal kebun, unit pengolahan hasil kelapa sawit dan pemetaan luas areal kebun serta unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku sudah ada di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan identifikasi calon Pekebun dan calon lahan pada tahap Administrasi persiapan peremajaan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 yaitu Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan persiapan administrasi terhadap fasilitasi legalitas lahan dan Pekebun pada tahap persiapan peremajaan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 yaitu instansi yang berwenang dapat meliputi yaitu :
 - o Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara untuk legalitas lahan SHM
 - o Camat untuk legalitas lahan SKT (Surat Keterangan Tanah)
 - o Sporadik (pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau masal) untuk legalitasnya dilakukan oleh Kepala Desa

Halaman 88 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Girik (Letter C) untuk legalitasnya dilakukan oleh Kepala Desa tetapi di Bengkulu sudah tidak ada
- o Akte Jual Beli (AJB) untuk legalitasnya dilakukan oleh Notaris
- o Hak adat (komunal) untuk legalitasnya dilakukan oleh Masyarakat ada tetapi di Bengkulu Utara sekarang sudah tidak ada
- Bahwa yang membuat atau menyusun rencana kebutuhan peremajaan pada Kegiatan Administrasi persiapan peremajaan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 yaitu Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya;
- Bahwa syarat peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 yaitu ;
 - a. Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) Pekebun
 - o Untuk Poktan/Gapoktan harus terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan), jika belum terdaftar di Simluhtan, Dinas maka kabupaten/kota menerbitkan surat keterangan
 - o Untuk Koperasi harus berbadan hukum atau terdaftar pada Dinas yang menangani urusan koperasi kabupaten/kota
 - b. memiliki hamparan paling kurang seluas 50 (limapuluh) hektare per-Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dalam jarak antar kebun paling jauh 10 (sepuluh) kilometer dilengkapi dengan peta berkoordinat;
 - c. fotokopi kartu identitas berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil)
 - d. memiliki rekening tabungan aktif pada bank yang ditunjuk;
 - e. memiliki Surat Tanda Daftar Budi Daya (STDB) atau surat kesanggupan bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan penerbitan Surat Tanda Daftar Budi daya (STDB);
 - f. kepemilikan lahan tidak dalam sengketa;
 - g. Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), atau hak adat (komunal); dan
 - h. Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) ditetapkan oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota atasnama bupati/wali kota
- Bahwa tata cara pengajuan untuk mendapatkan peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020, yaitu Pengusulan peremajaan dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi,

Halaman 89 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dengan cara daring atau manual kepada :

- o Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, setelah menerima usulan Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya melakukan verifikasi persyaratan, hasil verifikasi usulan memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas Perkebunan provinsi Bengkulu dengan tembusan kepada pengusul atau tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pengusul
- o Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu, setelah menerima usulan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara melakukan verifikasi persyaratan, hasil verifikasi usulan memenuhi persyaratan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian RI dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara atau tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara
- o Direktur Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian RI setelah menerima usulan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu melakukan verifikasi persyaratan, hasil verifikasi usulan memenuhi persyaratan disampaikan kepada Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara untuk menetapkan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu atau tidak memenuhi persyaratan, disampaikan kembali kepada Kepala Dinas Bengkulu Utara dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu.
- o Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara setelah menerima hasil verifikasi dari Direktur Jenderal menyampaikan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu;
- o Direktur Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian RI setelah menerima Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) menetapkan rekomendasi teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada BPDPKS;
- Bahwa sarana dan prasarana diberikan kepada Pekebun untuk peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan mutu hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit pada peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020, yaitu berupa ;

- a. benih;
 - b. pupuk;
 - c. pestisida;
 - d. alat pascapanen dan unit pengolahan hasil;
 - e. jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan;
 - f. alat transportasi;
 - g. mesin pertanian;
 - h. pembentukan infrastruktur pasar; dan
 - i. verifikasi teknis
- Bahwa Kelompok Tani Rindang Jaya mendapat bantuan peremajaan kelapa sawit dari BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) di tahun 2020;
 - Bahwa dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya, sejumlah Rp21.243.399.000.00 untuk sebanyak 215 pekebun / 213 KK dengan luas lahan 708, 1133 Ha;
 - Bahwa yang menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya yaitu anggota Kelompok Tani Rindang Jaya, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama BPDPKS Nomor : KEP-2012/Dpks/2020 tanggal 05 Nopember 2020;

Bahwa dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya, sejumlah Rp21.243.399.000.00 berdasarkan regulasi kemudian uang tersebut dipindahbukukan ke rekening Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP**

- Bahwa Terdakwa I **ARLAN SIDI bin TULIP** selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, selanjutnya uang tersebut dibelanjakan untuk kebutuhan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa mekanisme sehingga bantuan peremajaan kelapa sawit dari BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) tahun 2020 diterima Kelompok Tani Rindang Jaya, yaitu terdapat proses yang dinamakan rekomtek (rekomendasi teknis) :
permohonan → Dinas Perkebunan Kab. Bengkulu Utara → Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Bengkulu → Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI → Dinas Perkebunan Kab. Bengkulu Utara untuk terbit SK CP/CL → Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI terbit rekomtek → BPDPKS terbit SK

Halaman 91 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan penerima bantuan → penerima/anggota kelompok tani (uang) → Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya (uang) → uang dibelanjakan untuk : Tumbang Ciping, pupuk organik dan non organik, bibit sawit, paku dan seng dan diterima anggota kelompok tani;
- Bahwa setelah permohonan tersebut saksi terima kemudian tim verifikator melakukan verifikasi setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap memenuhi persyaratan kemudian saksi ajukan Usulan Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui dana BPDPKS sesuai surat Nomor 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020, ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Bengkulu, berdasar surat yang saksi tanda tangani Nomor : 525/1279/BUN/2/2020 Tanggal 26 Juni 2020 Hal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya, di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Bengkulu permohonan Terdakwa I ARLAN SIDI bin TULIP kemudian diverifikasi lagi, setelah lengkap dan memenuhi persyaratan kemudian usulan permohonan tersebut diajukan ke Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Bengkulu, di Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI permohonan tersebut dilakukan verifikasi lagi, setelah lengkap dan memenuhi persyaratan kemudian Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI menyampaikan kepada saksi berdasarkan Surat Nomor : 957/Rc.230/E.4108/2020 tanggal 05 Agustus 2020;
 - Bahwa Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Rindang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu untuk menetapkan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) dengan Surat Keputusan, kemudian saksi selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 166/DISBUN/PSR/2/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penetapan Calon Penerima (CP) dan Calon Lahan (CL) anggota Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya sebagai Penerima Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebanyak 215 pekebun / 213 KK dengan luas lahan 708, 1133 Ha. Berdasar Surat Keputusan Nomor : 166/DISBUN/PSR/2/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tersebut kemudian Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI menerbitkan rekomendasi teknis (rekomtek) untuk meminta dana peremajaan kelapa sawit rakyat ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sesuai

Halaman 92 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : B-890/PI.400/E/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, atas dasar rekomendasi teknis (rekomtek) tersebut kemudian Direktur Utama BDPKS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-2012/Dpks/2020 tanggal 05 Nopember 2020 perihal Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya, sejumlah Rp21.243.399.000.00 untuk sebanyak 215 pekebun / 213 KK dengan luas lahan 708, 1133 Ha;

- Bahwa jabatan Terdakwa II PRIYANTO alias PIAN selain anggota Kelompok Tani Rindang Jaya adalah Kepala Desa Tanjung Muara;
- Bahwa bantuan di Kelompok Rindang Tani Rindang Jaya untuk peremajaan kelapa sawit yang diberikan pada pekebun paling luas 4 Ha per Kepala Keluarga, berdasar Pasal 43 ayat (5) Permentan no. 7 tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di dalam Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui dana BDPKS yang ditanda tangani oleh Terdakwa I **ARLAN SIDI bin TULIP** terdapat pinjam KTP dan KK;
- Bahwa saksi tidak ada turun lapangan untuk melakukan mengenai status kepemilikan lahan;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembatalan Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit dari kelompok tani Rindang Jaya adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa sebelum Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit sesuai surat Nomor 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020, diajukan ke Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, tidak ada dilakukan identifikasi calon Pekebun dan calon Lahan, identifikasi calon Pekebun dan calon Lahan dilakukan bersamaan dengan verifikasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan kebenaran riil calon Pekebun dan calon Lahan adalah pekebun tersebut adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu yang mempunyai lahan dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter

Halaman 93 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C), Akte Jual Beli (AJB), atau hak adat (komunal), untuk Kelompok Tani Rindang Jaya terdapat SPPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah) yang setara dengan SKT (Surat Keterangan Tanah) atau bukti kepemilikan lainnya;

- Bahwa petugas verifikasi Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit tersebut adalah saksi SURYA MULYADI.SP, saksi LUSI ANGGRAINI dan saksi FRISKA ANJARWATI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan;
- Bahwa tugas dari tim verifikasi Peremajaan Kelapa Sawit yang dibentuk adalah :
 1. Mengidentifikasi dan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun, dan bukti legalitas lahan ;
 2. Mengidentifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tani dan / atau Gapoktan dan / atau koperasi dan / atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya.
- Bahwa tugas dari tim verifikasi Peremajaan Kelapa Sawit tersebut belum dilakukan sepenuhnya dan hanya sebatas data atau dokumen secara tidak riil;
- Bahwa tujuan dilakukannya identifikasi calon Pekebun dan calon Lahan di Kelompok Tani Rindang Jaya adalah untuk mengetahui kebenaran dari pekebun dan lahan yang ada di Kelompok Tani Rindang Jaya sesuai yang dipersyaratkan dalam Permentan no. 7 tahun 2019 tetapi hanya sebatas data atau dokumen secara riil tidak;
- Bahwa kerugian negara yang timbul akibat perbuatan para terdakwa adalah sebesar Rp9.056.760.000.00 (sembilan milyar lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa data untuk pekebun ada di kantor Perkebunan untuk per Kecamatan;
- Bahwa saksi mengetahui data untuk kelompok tani dari tingkat desa;
- Bahwa program replanting kelapa sawit ada sejak tahun 2017;
- Bahwa dana program replanting kelapa sawit dikirim kerekening anggota kelompok tani kemudian secara otomatis nanti masuk kerekening kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui kelompok tani Rindang Jaya menggunakan KTP dan KK orang lain pada waktu penyidikan di Kejaksaan;

Halaman 94 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola dana program replanting kelapa sawit Rindang Jaya adalah kelompok tani;
- Bahwa Legalitas dan susunan pengurus Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 - Ketua : ARLAN SIDI
 - Sekretaris : ELI DARWANTO
 - Bendahara : SUHASTONO
 - Pengawas : GIARTO (Pegawai Kecamatan Pinang Raya)
- Bahwa Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** adalah anggota Kelompok Tani Rindang Jaya yang terdaftar di profil pekebun dan profil lahan sesuai surat Nomor 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa I ARLAN SIDI bin TULIP;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi dari Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Terdakwa I **ARLAN SIDI bin TULIP**, Sekretaris Kelompok Rindang Jaya Tani yaitu Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK**, Bendahara Kelompok Rindang Jaya Tani yaitu Saksi **SUHASTONO Bin TEGUH**, dan salah satu anggota Kelompok Rindang Jaya Tani Rindang Jaya yaitu Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** untuk Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui dana BPDPKS di tahun 2020 adalah mereka berempat semuanya harus tunduk dan mentaati semua peraturan perundang-undangan terkait Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui dana BPDPKS di tahun 2020, yang mana sebagai Ketua Kelompok Rindang Jaya Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** harus mampu mengontrol bawahan, sehingga semua bawahannya tersebut dapat melaksanakan tugas secara benar ;
- Bahwa saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** yang mempunyai jabatan Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya harus mampu melaksanakan tata kelola pengadministrasian di Kelompok Tani Rindang Jaya Tani secara benar;
- Bahwa saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** selaku Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya harus mampu membukukan semua keuangan baik uang masuk maupun keluar;
- Bahwa Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** yang menjadi anggota Kelompok Rindang Tani Rindang Jaya harus mentaati aturan yang ada dikelompok walaupun Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** mempunyai jabatan lain selaku Kepala Desa Tanjung Muara sekaligus anggota Kelompok Rindang Tani Rindang Jaya seharusnya Terdakwa II

Halaman 95 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIYANTO Bin U SAIN memberi contoh yang benar dimasyarakat di desanya untuk tidak berbuat melanggar hukum dalam pengajuan hingga mendapatkan dana peremajaan kelapa sawit di tahun 2020;

- Bahwa didalam profil lahan sesuai surat Nomor 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I **ARLAN SIDI bin TULIP** selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, terdapat titik koordinat yang menentukan letak lahan;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat permasalahan titik koordinat lahan yang diajukan dalam permohonan yang ditanda tangani oleh Terdakwa I **ARLAN SIDI bin TULIP** setelah ada pengaduan PT. Julang Oca Permana berdasarkan Surat Nomor :009/OHR-JOP/BKL/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal : Laporan Penggarapan/ Penyerobotan Lahan HGU yang intinya terdapat pembukaan lahan untuk program replating yang di duga telah masuk dalam lahan PT. Julang Oca Permana (JOP);
- Bahwa dilakukan oleh saksi setelah mengetahui terdapat permasalahan titik koordinat lahan tersebut adalah menugaskan tim untuk melakukan pengecekan/pemeriksaan letak lahan dan ternyata terdapat 140 pekebun dengan luas kurang lebih 277,935 Hektar terindikasi masuk dalam areal lahan HGU (Hak Guna Usaha) No.49 tahun 1999 milik PT. Julang Oca Permana yang berlokasi di Desa Kinal Jaya;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa I **ARLAN SIDI bin TULIP** untuk melakukan penundaan seluruh atau sebagian lahan yang menerima bantuan peremajaan tanaman kelapa sawit sampai dengan selesainya persoalan lahan berdasarkan Surat Nomor : 525/211/BUN/PSR/02/2021 tanggal 26 Januari 2021;
- Bahwa saksi juga telah memberitahukan ke Tim Peremajaan Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI berdasarkan Surat Nomor : 525/381/BUN/PSR/2/2021 tanggal 15 Februari 2021 dan atas permohonan saksi ke Tim Peremajaan Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI tersebut kemudian Tim Peremajaan Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI memberikan petunjuk untuk menunda pelaksanaan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Ridang Jaya terhadap lahan yang terindikasi masuk kedalam HGU (Hak Guna Usaha) No.49 tahun 1999 milik PT. Julang Oca Permana sesuai surat yang ditanda tangani oleh Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI selaku Ketua Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peremajaan Kelapa Sawit Nomor : 331/SE.210/B.4/04/2021 tanggal 08 April 2021;

- Bahwa sebelum surat Nomor : 331/SE.210/B.4/04/2021 saksi terima berdasarkan hasil konsultasi ke Tim Sekretariat Peremajaan Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, saksi telah mengirim surat ke Terdakwa I **ARLAN SIDI bin TULIP** untuk melanjutkan kegiatan peremajaan sawit rakyat yang lahannya tidak terindikasi masuk ke kedalam HGU (Hak Guna Usaha) No.49 tahun 1999 berdasar Surat Nomor : 525/837/BUN/PSR/02/2021 tanggal 07 April 2021;
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juni 2021 saksi bersurat kepada Terdakwa I **ARLAN SIDI bin TULIP** untuk membatalkan pelaksanaan peremajaan kelapa sawit rakyat pada lahan yang terindikasi tumpang tindih dengan HGU (Hak Guna Usaha) No.49 tahun 1999 milik PT. Julang Oca Permana dan melaksanakan kegiatan peremajaan kelapa sawit rakyat hanya pada kebun kelapa sawit yang sesuai dengan kriteria, yaitu tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa jumlah dana peremajaan yang masuk kedalam rekening Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 adalah sebesar Rp21.243.399.000.00 (duapuluh satu milyar dua ratus empat tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang telah diterima 215 (dua ratus lima belas) orang penerima untuk bantuan dana peremajaan kelapa sawit (dana PPKS) di Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020;
- Bahwa uang sejumlah Rp21.243.399.000.00 (duapuluh satu milyar dua ratus empat tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan bantuan dana peremajaan kelapa sawit (dana PPKS) di Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 telah dibelanjakan oleh oleh Terdakwa I **ARLAN SIDI BIN TULIP**, untuk ;
 - a. Tumbang Chipping sesuai Perjanjian Tumbang Chipping Nomor : 01/SPK/TJM/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 antara PT Agro Sumatera Teknik dengan Direktur Mustar Ishak, SH, MH dengan Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi dengan jenis pekerjaan tumbang chipping seluas 708,1133 Hektar dengan nilai per hektar Rp 12.000.000,- dengan nilai kontrak Rp8.497.359.600.00 dari luas lahan 708,1133 Hektar untuk 215 (dua ratus lima belas) orang penerima dengan total dana peremajaan kelapa sawit (dana PPKS) sejumlah Rp21.243.399.000.00 (duapuluh satu milyar dua

Halaman 97 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang didalamnya terdapat perbuatan pinjam KTP dan KK untuk 87 (delapan puluh tujuh) orang penerima sejumlah Rp9.056.760.000,00 (sembilan milyar lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dan telah direalisasikan sejumlah Rp4.319.999.880.00 dengan rincian yaitu :

- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 15 Januari 2021 Rp2.549.207.880.00;
- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 23 September 2021 Rp565.620.000.00;
- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 18 Nopember 2021 Rp709.092.000.00;
- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 29 Desember 2021 Rp496.080.000.00;

- b. Perjanjian pembelian bibit sawit Nomor : 250/PPK/SPKS/II/2021 tanggal 05 Pebruari 2021 antara Pihak Pertama Dr. Edy Suprianto selaku Direktur Pusat Penelitian Karet beralamat di Jalan Raya Palembang – Pangkalan Balai KM 29 Sembawa Banyuasin Sumatera Selatan dengan pihak Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara dengan jumlah bibit 92.055 bibit dengan harga bibit Rp40.000.00 dan ongkos kirim Rp13.500.00 dengan total nilai kontrak Rp 5.114.348.309.00;

Realisasi penggunaan yaitu ;

- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 23 September 2021 Rp897.564.150.00;
- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 18 November 2021 Rp1.196.752.200.00;

Total realisasi pembelian bibit sawit Rp2.094.316.350,-

- c. Perjanjian pembelian pupuk organik Nomor 37/KRJ/TJ/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 antara Pihak Pertama Arlan Sidi selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara dengan Pihak Kedua Yudith Bawono Yudho, ST, MM selaku Direktur CV Sumber Organik Jl. P. Tirtayasa Gg Nusa Indah/Masjid RT 017 Campang Raya Sukabumi Bandar Lampung dengan volume pupuk organik 92.054.7290 kg dengan harga Rp 5.000.00/kg sehingga total nilai kontrak Rp 460.273.645.00 Realisasi penggunaan yaitu ;

Halaman 98 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 30 Juni 2021 Rp3.812.904.00;
- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 30 Juni 2021 Rp25.419.361.00;
- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 30 Juni 2021 Rp250.380.705.00;

Total realisasi pembelian pupuk organik Rp279.612.970.00;

- d. Perjanjian pembelian TSP, Dolomit, NPK, Herbisida, Fungsida dan Insektisida belum ditemukan dokumennya, tetapi terdapat Adendum kontrak nomor 14/TJ/Add-Kontrak/VII/2021 tanggal 02 juli 2021 atas Surat perjanjian kerja (KONTRAK) nomor 33/TJ/X/2020 tanggal 23 oktober 2020 antara pihak pertama Arlan Sidi selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kec.Pinang Raya Kab.Bengkulu Utara dengan Pihak Kedua Yos Sudarso, S.Sos selaku Direktur Cv. Alfaro Pratama Jl. Kol.Almasyah, SH nomor 46 Arga makmur dengan Kontrak awal Rp4.494.749.173.00 menjadi Rp2.815.334.148.00;

Realisasi penggunaan yaitu ;

- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 23 September 2021 Rp740.127.153.00;

Total realisasi pembelian pupuk pembelian TSP, Dolomit, NPK, Herbisida, Fungsida dan Insektisida Rp740.127.153,-

- e. Perjanjian pembelian seng plat dan paku Nomor :36/KRJ/TJ/2020 tanggal 01 Desember 2020 antara Pihak Pertama Arlan Sidi selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara dengan Pihak Kedua H. Suwarto S.Pd selaku KSP BMT Syariah Jaya Abadi alamat Desa Giri Mulya Kec. Giri Mulya Kab. Bengkulu Utara dengan Nilai Kontrak Rp1.284.800.772.00;

Realisasi penggunaan yaitu ;

- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 26 Januari 2021 Rp546.193.163.00;

Total realisasi pembelian seng plat dan paku Rp546.193.163.00;

- Bahwa tujuan dilakukan peremajaan kelapa sawit harus tepat sasaran kepada penerimanya;
- Bahwa yang menyiapkan RAB peremajaan kelapa sawit adalah kelompok tani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa progres peremajaan kelapa sawit dilaporkan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara untuk tahap pencairan berikutnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK**, sudah pinjam KTP dan KK orang lain untuk tanah miliknya seluas 20 hektar;
- Bahwa ada dilakukan sosialisasi dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara kepada kelompok tani calon penerima peremajaan kelapa sawit;
- Bahwa tempat dilakukannya sosialisasi kepada kelompok tani calon penerima peremajaan kelapa sawit adalah di rumah Ketua Kelompok tani;
- Bahwa anggota Kelompok tani hadir pada waktu melakukan sosialisasi kepada kelompok tani calon penerima peremajaan kelapa sawit ada sekitar 30 % (tiga puluh) persen;
- Bahwa sejak dari tahun 2017 ada permohonan peremajaan kelapa sawit kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara yang tidak memenuhi persyaratan;
- Bahwa PT. Julang Oca Permana bergerak di bidang perkebunan karet;
- Bahwa lahan HGU PT. Julang Oca Permana yang diserobot oleh masyarakat seluas 40 (empat puluh) hektar;
- Bahwa dari pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara ada melakukan cek lokasi ke lahan HGU PT. Julang Oca Permana yang diserobot oleh masyarakat seluas 40 (empat puluh) hektar bersama dengan BPN Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi bersama dengan BPN Kabupaten Bengkulu Utara di lokasi lahan HGU PT. Julang Oca Permana dihadang oleh masyarakat berjumlah 40 (empat puluh) orang dan kemudian kami memutuskan untuk tidak masuk ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peremajaan kelapa sawit kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara untuk kelompok tani Rindang Jaya bermasalah dari media;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Ir. RICKY GUNAWAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sumber dana program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS atau APBN;

- Bahwa Kelompok tani yang bermasalah untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 adalah kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa susunan pengurus Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 yaitu
 - o Ketua Kelompok Rindang Jaya Tani : **ARLAN SIDI Bin TULIP**
 - o Sekretaris Kelompok Rindang Jaya Tani : **ELI DARWANTO Bin ERSAK**
 - o Bendahara Kelompok Rindang Jaya Tani : **SUHASTONO Bin TEGUH**
 - o Dan salah satu anggota Kelompok Rindang Jaya Tani Rindang Jaya : saksi **PRIYANTO Bin U SAIN**
- Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Propinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Propinsi Bengkulu Bengkulu sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Bengkulu nomor dan tanggal saksi lupa;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Propinsi Bengkulu diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor: 57 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Propinsi Bengkulu yaitu:
Tugas Pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang pertanian tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan Fungsi yaitu:
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian
 2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pertanian
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
 4. Pelaksanaan administrasi dinas
 5. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 yaitu:

Halaman 101 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 07 tahun 2019, tanggal 4 Pebruari 2019, tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
 2. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 36 tahun 2019, tanggal 29 Juli 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 07 tahun 2019, tanggal 4 Pebruari 2019, tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
 3. Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor; 208/Kpts/KB.120/7/2019 tanggal 29 Juli 2019, tentang pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 yaitu:
1. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 15 tahun 2020 tanggal 08 Mei 2020, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 07 tahun 2019, tanggal 4 Pebruari 2019, tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
 2. Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor; 202/Kpts/KB.120/6/2020 tanggal 05 Juni 2020, tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Bahwa Poktan adalah kumpulan Pekebun Kelapa Sawit yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota, berdasar *Pasal 1 angka (7)* Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 07 tahun 2019, tanggal 4 Pebruari 2019, tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;

Halaman 102 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari peremajaan kelapa sawit adalah untuk peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit, maupun menjaga luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal melalui penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru;
- Bahwa peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Pekebun, dengan kriteria yaitu ;
 - a. tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun ;
 - b. produktivitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/hektare/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun ; atau
 - c. kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun
- Bahwa sebelumnya ada dilakukan Persiapan peremajaan Kelapa Sawit meliputi yaitu;
 - a. **Sosialisasi** ;

Penyebaran informasi berupa mekanisme peremajaan, persyaratan yang diperlukan, kelembagaan, dan pendampingan **dalam rangka membangun pemahaman** bagi Poktan, Gapoktan, Koperasi, dan Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya yang menjadi sasaran peremajaan
 - b. **Administrasi** ;
 - o pendataan luas areal kebun;
 - o pendataan unit pengolahan hasil kelapa sawit ;
 - o pemetaan luas areal kebun dan unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku ;
 - o identifikasi calon Pekebun dan calon lahan ;
 - o fasilitasi legalitas lahan dan Pekebun ; dan
 - o penyusunan rencana kebutuhan peremajaan.
 - c. **Teknik peremajaan** ;
 - o kondisi lahan ;
 - o luas dan peta blok;
 - o benih unggul;
 - o alat dan bahan;
 - o daerah endemis *Ganoderma sp*; dan
 - o biaya peremajaan.
 - d. **Kelembagaan** ;

Halaman 103 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



dilakukan dengan penumbuhan, penguatan, dan/atau pengembangan kelembagaan Pekebun berupa Poktan, Gapoktan, Koperasi, dan Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya

e. Pendampingan.

Pendampingan Poktan, Gapoktan, Koperasi, Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dilakukan oleh tenaga/petugas pendamping, dilakukan dalam pelaksanaan peremajaan, baik dalam bidang teknis, administrasi, maupun keuangan. Tenaga/petugas pendamping ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, Jika diperlukan, dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga/petugas pendamping, pendampingan dapat melibatkan surveyor.

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan persiapan administrasi terhadap a. pendataan luas areal kebun ; b. pendataan unit pengolahan hasil kelapa sawit ; dan c. pemetaan luas areal kebun dan unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku pada tahap persiapan peremajaan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa data pendataan luas areal kebun, unit pengolahan hasil kelapa sawit dan pemetaan luas areal kebun serta unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku sudah ada di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan identifikasi calon Pekebun dan calon lahan pada tahap Administrasi persiapan peremajaan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 yaitu Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan persiapan administrasi terhadap fasilitasi legalitas lahan dan Pekebun pada tahap persiapan peremajaan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 yaitu instansi yang berwenang dapat meliputi yaitu ;
 - o Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara untuk legalitas lahan SHM
 - o Camat untuk legalitas lahan SKT (Surat Keterangan Tanah)
 - o Sporadik (pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau masal) untuk legalitasnya dilakukan oleh Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Girik (Letter C) untuk legalitasnya dilakukan oleh Kepala Desa tetapi di Bengkulu sudah tidak ada
- o Akte Jual Beli (AJB) untuk legalitasnya dilakukan oleh Notaris
- o Hak adat (komunal) untuk legalitasnya dilakukan oleh Masyarakat ada tetapi di Bengkulu Utara sekarang sudah tidak ada
- Bahwa yang membuat atau menyusun rencana kebutuhan peremajaan pada Kegiatan Administrasi persiapan peremajaan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 yaitu Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya;
- Bahwa syarat peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 yaitu ;
 - a. Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) Pekebun
 - 1. Untuk Poktan/Gapoktan harus terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan), jika belum terdaftar di Simluhtan, Dinas maka kabupaten/kota menerbitkan surat keterangan
 - 2. Untuk Koperasi harus berbadan hukum atau terdaftar pada Dinas yang menangani urusan koperasi kabupaten/kota
 - b. memiliki hamparan paling kurang seluas 50 (limapuluh) hektare per-Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dalam jarak antar kebun paling jauh 10 (sepuluh) kilometer dilengkapi dengan peta berkoordinat;
 - c. fotokopi kartu identitas berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil)
 - d. memiliki rekening tabungan aktif pada bank yang ditunjuk;
 - e. memiliki Surat Tanda Daftar Budi Daya (STDB) atau surat kesanggupan bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan penerbitan Surat Tanda Daftar Budi daya (STDB);
 - f. kepemilikan lahan tidak dalam sengketa;
 - g. Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), atau hak adat (komunal); dan
 - h. Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) ditetapkan oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota atasnama bupati/wali kota
- Bahwa tata cara pengajuan untuk mendapatkan peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020, yaitu Pengusulan peremajaan dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi,

Halaman 105 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dengan cara daring atau manual kepada ;

- ✓ Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, setelah menerima usulan Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya melakukan verifikasi persyaratan, hasil verifikasi usulan memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas Perkebunan provinsi Bengkulu dengan tembusan kepada pengusul atau tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pengusul
- ✓ Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu, setelah menerima usulan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara melakukan verifikasi persyaratan, hasil verifikasi usulan memenuhi persyaratan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian RI dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara atau tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara
- ✓ Direktur Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian RI setelah menerima usulan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu melakukan verifikasi persyaratan, hasil verifikasi usulan memenuhi persyaratan disampaikan kepada Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara untuk menetapkan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu atau tidak memenuhi persyaratan, disampaikan kembali kepada Kepala Dinas Bengkulu Utara dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu.
- ✓ Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara setelah menerima hasil verifikasi dari Direktur Jenderal menyampaikan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu
- ✓ Direktur Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian RI setelah menerima Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) menetapkan rekomendasi teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada BDPKPS
- Bahwa Sarana dan prasarana diberikan kepada Pekebun untuk peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan mutu hasil



Perkebunan Kelapa Sawit pada peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020, yaitu berupa ;

- a. benih;
 - b. pupuk;
 - c. pestisida;
 - d. alat pascapanen dan unit pengolahan hasil;
 - e. jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan;
 - f. alat transportasi;
 - g. mesin pertanian;
 - h. pembentukan infrastruktur pasar; dan
 - i. verifikasi teknis
- Bahwa Kelompok Tani Rindang Jaya mendapat bantuan peremajaan kelapa sawit dari BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) di tahun 2020;
 - Bahwa dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya, sejumlah Rp21.243.399.000.00 untuk sebanyak 215 pekebun / 213 KK dengan luas lahan 708, 1133 Ha;
 - Bahwa yang menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya yaitu anggota Kelompok Tani Rindang Jaya, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama BPDPKS Nomor : KEP-2012/Dpks/2020 tanggal 05 Nopember 2020;
 - Bahwa dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya, sejumlah Rp 21.243.399.000.00 berdasarkan regulasi kemudian uang tersebut dipindahbukukan ke rekening Terdakwa I ARLAN SIDI bin TULIP selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, selanjutnya uang tersebut dibelanjakan untuk kebutuhan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya;
 - Bahwa Mekanisme sehingga bantuan peremajaan kelapa sawit dari BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) tahun 2020 diterima Kelompok Tani Rindang Jaya, yaitu terdapat proses yang dinamakan rekomtek (rekomendasi teknis) :
permohonan → Dinas Perkebunan Kab. Bengkulu Utara → Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Bengkulu → Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI → Dinas Perkebunan Kab. Bengkulu Utara untuk terbit SK CP/CL → Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI terbit rekomtek → BPDPKS terbit SK Penetapan penerima bantuan → penerima/anggota kelompok tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (uang) → Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya (uang) → uang dibelanjakan untuk : Tumbang Ciping, pupuk organik dan non organik, bibit sawit, paku dan seng dan diterima anggota kelompok tani;
- Bahwa setelah permohonan tersebut saksi terima kemudian diverifikasi ulang setelah dinyatakan lengkap memenuhi persyaratan kemudian saksi ajukan Usulan Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui dana BPDPKS sesuai surat Nomor 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Bengkulu, berdasar surat yang saksi tanda tangani Nomor : 525/1279/BUN/2/2020 Tanggal 26 Juni 2020;
 - Bahwa Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Bengkulu, permohonan Terdakwa I ARLAN SIDI Bin TULIP kemudian diverifikasi lagi, setelah lengkap dan memenuhi persyaratan kemudian usulan permohonan tersebut diajukan ke Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Bengkulu;
 - Bahwa Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI melakukan verifikasi lagi, setelah lengkap dan memenuhi persyaratan kemudian Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI menyampaikan kepada saksi berdasarkan Surat Nomor : 957/Rc.230/E.4108/2020 tanggal 05 Agustus 2020;
 - Bahwa keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu untuk menetapkan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) dengan Surat Keputusan, kemudian saksi selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 166/DISBUN/PSR/2/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penetapan Calon Penerima (CP) dan Calon Lahan (CL) anggota Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya sebagai Penerima Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebanyak 215 pekebun / 213 KK dengan luas lahan 708, 1133 Ha;
 - Bahwa berdasar Surat Keputusan Nomor : 166/DISBUN/PSR/2/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tersebut kemudian Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI menerbitkan rekomendasi teknis (rekomtek) untuk meminta dana peremajaan kelapa sawit rakyat ke Badan Pengelola

Halaman 108 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sesuai Surat Nomor : B-890/PI.400/E/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa atas dasar rekomendasi teknis (rekomtek) tersebut kemudian Direktur Utama BPDPKS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-2012/Dpks/2020 tanggal 05 Nopember 2020 perihal Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya, sejumlah Rp21.243.399.000.00 untuk sebanyak 215 pekebun / 213 KK dengan luas lahan 708, 1133 Ha;
- Bahwa bantuan di Kelompok Tani Rindang Jaya untuk peremajaan kelapa sawit yang diberikan pada pekebun paling luas 4 Ha per Kepala Keluarga, berdasar Pasal 43 ayat (5) Permentan no. 7 tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di dalam Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui dana BPDPKS yang ditanda tangani oleh Terdakwa I **ARLAN SIDI bin TULIP** terdapat pinjam KTP dan KK;
- Bahwa saksi tidak ada turun lapangan untuk melakukan mengenai status kepemilikan lahan;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembatalan Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Tugas dari tim verifikasi Peremajaan Kelapa Sawit adalah :
 1. Mengidentifikasi dan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun, dan bukti legalitas lahan ;
 2. Mengidentifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tani dan / atau Gapoktan dan / atau koperasi dan / atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya.
- Bahwa tujuan dilakukannya identifikasi calon Pekebun dan calon Lahan di Kelompok Tani Rindang Jaya adalah untuk mengetahui kebenaran dari pekebun dan lahan yang ada di Kelompok Tani Rindang Jaya sesuai yang dipersyaratkan dalam Permentan no. 7 tahun 2019 tetapi hanya sebatas data atau dokumen secara riil tidak;

Halaman 109 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian negara yang timbul akibat perbuatan para Terdakwa adalah sebesar Rp9.056.760.000.00 (sembilan milyar lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa program replanting kelapa sawit ada sejak tahun 2017;
- Bahwa dana program replanting kelapa sawit dikirim kerekening anggota kelompok tani kemudian secara otomatis nanti masuk kerekening kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui kelompok tani Rindang Jaya menggunakan KTP dan KK orang lain pada waktu penyidikan di Kejaksaan;
- Bahwa yang mengelola dana program replanting kelapa sawit Rindang Jaya adalah kelompok tani;
- Bahwa tata cara pengajuan untuk mendapatkan peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020, yaitu Pengusulan peremajaan dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan EkonomiPekebun Lainnya dengan cara daring atau manual kepada:
 1. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, setelah menerima usulan Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya melakukan verifikasi persyaratan, hasil verifikasi usulan memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas Perkebunan provinsi Bengkulu dengan tembusan kepada pengusul atau tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pengusul;
 2. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu, setelah menerima usulan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara melakukan verifikasi persyaratan, hasil verifikasi usulan memenuhi persyaratan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara atau tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
 3. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI setelah menerima usulan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu melakukan verifikasi persyaratan, hasil verifikasi usulan memenuhi persyaratan disampaikan kepada Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara untuk menetapkan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) dengan

Halaman 110 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembusan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu atautidak memenuhi persyaratan, disampaikan kembali kepada Kepala Dinas Bengkulu Utara dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu;

4. Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara setelah menerima hasil verifikasi dari Direktur Jenderal menyampaikan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SKCPCL) kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu;
 5. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI setelah menerima Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) menetapkan rekomendasi teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada BDP PKS.
- Bahwa yang dimaksud dengan kebenaran riil calon Pekebun dan calon Lahan yaitu bahwa memang benar pekebun tersebut adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu yang mempunyai lahan dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), atau hak adat (komunal), untuk Kelompok Tani Rindang Jaya terdapat SPPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah) yang setara dengan SKT (Surat Keterangan Tanah) atau bukti kepemilikan lainnya;
 - Bahwa jumlah dana peremajaan yang masuk kedalam rekening Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 adalah sebesar Rp 21.243.399.000,- (duapuluh satu milyar dua ratus empat tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang telah diterima 215 (dua ratus lima belas) orang penerima untuk bantuan dana peremajaan kelapa sawit (dana PPKS) di Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020;
 - Bahwa tujuan dilakukan peremajaan kelapa sawit harus tepat sasaran kepada penerimanya;
 - Bahwa yang menyiapkan RAB peremajaan kelapa sawit adalah kelompok tani;
 - Bahwa progres peremajaan kelapa sawit dilaporkan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara untuk tahap pencairan berikutnya;
 - Bahwa sarana dan prasarana untuk peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 belum dilaksanakan karena termasuk komponen replanting;

Halaman 111 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, permasalahan lahan peremajaan kelapa sawit dengan PT. Julang Oca Permana;
- Bahwa saksi mengetahui peremajaan kelapa sawit kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara untuk kelompok tani Rindang Jaya bermasalah dari media;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

5. **SANTONIUS PRATOMO, ST.** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sumber dana program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BDPDKS atau APBN;
- Bahwa kelompok tani yang bermasalah untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 adalah kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa susunan pengurus Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 yaitu:
 - o Ketua Kelompok Rindang Jaya Tani : **ARLAN SIDI bin TULIP**
 - o Sekretaris Kelompok Rindang Jaya Tani : **ELI DARWANTO Bin ERSAK**
 - o Bendahara Kelompok Rindang Jaya Tani : **SUHASTONO Bin TEGUH**
 - o Dan salah satu anggota Kelompok Rindang Jaya Tani Rindang Jaya : **PRIYANTO Bin U SAIN**
- Bahwa jabatan saksi untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 adalah sebagai petugas pendamping Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kegiatan Peremajaan kelapa sawit Pekebun Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai petugas pendamping Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Nomor 23/DISBUN/PSR/2020 tanggal 27 Januari 2020;
- Bahwa tugas saksi selaku petugas pendamping Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya yaitu :
 1. Pendampingan dan Pengawasan Usulan Peremajaan;
 2. Melakukan pertemuan dengan kelompok tani pengusul, sebanyak 8 kali perbulan/ 2 kali perminggu.

Halaman 112 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mendampingi pekebun baik secara individu maupun kelompok dalam mempersiapkan persyaratan usulan peremajaan.
- Bahwa saksi ada melaksanakan pendampingan proses pengumpulan berkas dan pengusulan PSR (peremajaan sawit rakyat) untuk Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara sebanyak 215 KK, dengan luas lahan 708 Hektar;
- Bahwa syarat-syarat yang diperlukan dalam pengusulan Kegiatan Peremajaan kelapa sawit Pekebun Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 1. Scan KTP
 2. Scan KK
 3. Scan surat tanah
 4. Polygon titik kordinat lahan
 5. Buku Rekening Bank.
- Bahwa tahapan yang saksi lakukan sebagai pendamping Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya adalah sebagai berikut :
 1. Tanggal 25 Februari 2020, saksi menerima SK sebagai Pendamping Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya.
 2. Sejak itu mulai melaksanakan pendampingan terkait pengusulan program PSR di Desa Tanjung Muara.
 3. Di bulan maret 2020 semua usulan sudah lengkap dan diajukan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa ada tim verifikasi dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara yang bernama saksi RINA dan satu orang temannya, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa tugas saksi selaku pendamping Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya sudah saksi lakukan sepenuhnya karena sudah lolos sampai tingkat Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa lahan pekebun tidak wajib mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) dan cukup Surat Pernyataan (SP) saja;
- Bahwa kalau dari berkas yang disampaikan berupa surat pernyataan dari petani pengusul, semua lahan dari bekas sawit, namun pastinya saksi tidak lihat satu persatu, yang saksi lihat kiri kanan jalan desa Tanjung Muara memang banyak lahannya lahan sawit;
- Bahwa saksi mendapatkan honor dari kegiatan peremajaan kelapa sawit, yang saksi terima dari saksi RINA berupa SPPD untuk transport sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 113 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat peremajaan Kelapa Sawit pada tahun 2020 dengan kriteria yaitu :
 - a. Tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. Produktivitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/hektare/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun; atau
 - c. Kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun.
- Bahwa Syarat kelompok tani untuk pengajuan peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 yaitu :
 - a. Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) Pekebun
 - Untuk Poktan/ Gapoktan harus terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan), jika belum terdaftar di Simluhtan, Dinas maka kabupaten/ kota menerbitkan surat keterangan
 - Untuk Koperasi harus berbadan hukum atau terdaftar pada Dinas yang menangani urusan koperasi kabupaten/ kota
 - b. memiliki hamparan paling kurang seluas 50 (lima puluh) hektare per Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dalam jarak antar kebun paling jauh 10 (sepuluh) kilometer dilengkapi dengan peta berkoordinat;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil)
 - d. memiliki rekening tabungan aktif pada bank yang ditunjuk;
 - e. memiliki Surat Tanda Daftar Budi Daya (STDB) atau surat kesanggupan bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan penerbitan Surat Tanda Daftar Budi daya (STDB);
 - f. kepemilikan lahan tidak dalam sengketa;
 - g. Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), atau hak adat (komunal); dan
 - h. Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) ditetapkan oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/ kota atas nama Bupati/Wali Kota.
- Bahwa lahan paling luas yang dapat diberikan bantuan kepada pekebun per kepala keluarga untuk peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 yaitu 4 (empat) hektar per kepala keluarga;

Halaman 114 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara pengajuan untuk mendapatkan peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020, yaitu Pengusulan peremajaan dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dengan cara daring atau manual kepada:
 - o Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, setelah menerima usulan Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya melakukan verifikasi persyaratan, hasil verifikasi usulan memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas Perkebunan provinsi Bengkulu dengan tembusan kepada pengusul atau tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pengusul
 - o Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu, setelah menerima usulan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara melakukan verifikasi persyaratan, hasil verifikasi usulan memenuhi persyaratan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara atau tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara
 - o Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI setelah menerima usulan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu melakukan verifikasi persyaratan, hasil verifikasi usulan memenuhi persyaratan disampaikan kepada Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara untuk menetapkan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu atau tidak memenuhi persyaratan, disampaikan kembali kepada Kepala Dinas Bengkulu Utara dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu.
 - o Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara setelah menerima hasil verifikasi dari Direktur Jenderal menyampaikan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu.
 - o Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI setelah menerima Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) menetapkan rekomendasi teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada BDPDKS.

Halaman 115 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai petugas pendamping Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kegiatan Peremajaan kelapa sawit Pekebun Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020 hanya melakukan pendampingan kelompok tani dalam hal administrasi untuk pegajian saja dan untuk penentuan benar tidaknya kebenaran dokumen langsung ditangani tim verifikasi dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi hanya mengecek sekitar 30 dokumen, termasuk syarat fotokopi kartu identitas berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), semua anggota kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara menggunakan KTP dan KK, kami hanya mengecek kebenaran scan/sken KTP dan KK masing-masing anggota Poktan dan hasilnya scan KTP dan KK nya semua lengkap;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran orang maupun lahannya dan saksi hanya mengecek keaslian dokumennya saja;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran orang maupun lahannya karena perintah saksi SURYA dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, bahwa pendampingan hanya sebatas kelengkapan dokumen saja. Untuk kebenaran di lapangannya tugas dari Tim Verifikasi dan Tim Penilai;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk menjadi pendamping kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara adalah saksi GIARTO;
- Bahwa data untuk pekebun ada di kantor Perkebunan untuk per Kecamatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelompok tani Rindang Jaya menggunakan KTP dan KK orang lain dan saksi mengetahui pada waktu penyidikan di Kejaksaan;
- Bahwa yang mengelola dana program replanting kelapa sawit Rindang Jaya adalah kelompok tani;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas selaku pendamping kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara tidak ada mendapatkan tekanan atau paksaan dari pihak lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan kebenaran riil calon Pekebun dan calon Lahan yaitu bahwa memang benar pekebun tersebut adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala

Halaman 116 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu yang mempunyai lahan dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), atau hak adat (komunal), untuk Kelompok Tani Rindang Jaya terdapat SPPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah) yang setara dengan SKT (Surat Keterangan Tanah) atau bukti kepemilikan lainnya;

- Bahwa jumlah dana peremajaan yang masuk kedalam rekening Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 adalah sebesar Rp21.243.399.000.00 (duapuluh satu milyar dua ratus empat tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang telah diterima 215 (dua ratus lima belas) orang penerima untuk bantuan dana peremajaan kelapa sawit (dana PPKS) di Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020;
- Bahwa tujuan dilakukan peremajaan kelapa sawit harus tepat sasaran kepada penerimanya;
- Bahwa yang menyiapkan RAB peremajaan kelapa sawit adalah kelompok tani;
- Bahwa sarana dan prasarana untuk peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 belum dilaksanakan karena termasuk komponen replanting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 18 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 5 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 166 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 52 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 20 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 5 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 20 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 5 orang;
- Bahwa para terdakwa mengetahui, saksi adalah perpanjangan tangan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan terhadap profil dari pekebun;
- Bahwa saksi melaporkan hasil sebagai pendamping kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara kepada saksi GIARTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi GIARTO untuk peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 adalah sebagai pendamping tingkat Kecamatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, permasalahan lahan peremajaan kelapa sawit dengan PT. Julang Oca Permana;
- Bahwa saksi melakukan pendampingan kepada kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa dari pihak Desa yang menemani saksi untuk melakukan pendampingan kepada kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara adalah para terdakwa, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** dan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP**;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. GIARTO. S.AP, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sumber dana program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS atau APBN;
- Bahwa kelompok tani yang bermasalah untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 adalah kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa susunan pengurus Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 yaitu
 - o Ketua Kelompok Rindang Jaya Tani : **ARLAN SIDI bin TULIP**
 - o Sekretaris Kelompok Rindang Jaya Tani : **ELI DARWANTO Bin ERSAK**
 - o Bendahara Kelompok Rindang Jaya Tani : **SUHASTONO Bin TEGUH**
 - o Dan salah satu anggota Kelompok Rindang Jaya Tani Rindang Jaya : **PRIYANTO Bin U SAIN**
- Bahwa jabatan saksi untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 adalah petugas pendamping Kecamatan Pinang Raya Kegiatan Peremajaan kelapa sawit Pekebun Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2019;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai petugas pendamping Kecamatan Pinang Raya Kegiatan Peremajaan kelapa sawit Pekebun Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2019 adalah Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Nomor 38/DISBUN/2019 tanggal 25 Februari 2019;

- Bahwa tugas saksi selaku pendamping Kecamatan Pinang Raya Kegiatan Peremajaan kelapa sawit Pekebun Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2019 adalah hanya sebatas mendampingi penyusunan dokumen setelah lengkap sesuai dengan Permentan tentang PSR, untuk penentuan benar tidaknya antara dokumen dengan kondisi di lapangan ditangani oleh Tim Lain, yaitu Tim Verifikasi dan Tim Penilai, dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi ada melaksanakan pendampingan proses pengumpulan berkas dan pengusulan PSR (peremajaan sawit rakyat) untuk Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara sebanyak 215 KK, dengan luas lahan 708 Hektar;
- Bahwa syarat-syarat yang diperlukan dalam pengusulan Kegiatan Peremajaan kelapa sawit Pekebun Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 1. Scan KTP
 2. Scan KK
 3. Scan surat tanah
 4. Polygon titik kordinat lahan
 5. Buku Rekening Bank.
- Bahwa semua persyaratan saksi dan saksi SANTONIUS (Pendamping Desa Tanjung Muara) cek satu persatu mengenai kebenaran dokumen tersebut, termasuk syarat fotokopi kartu identitas berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), semua anggota kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara menggunakan KTP dan KK, kami hanya mengecek kebenaran scan/sken KTP dan KK masing-masing anggota Poktan dan hasilnya scan KTP dan KK nya semua lengkap;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan kebenaran terhadap orang maupun lahannya dan saksi hanya mengecek keaslian dokumennya;
- Bahwa ada tim verifikasi dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara yang bernama saksi RINA dan satu orang temannya, namun saksi tidak tahu namanya;

Halaman 119 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tugas saksi selaku pendamping Kecamatan Pinang Raya sudah saksi lakukan sepenuhnya karena sudah lolos sampai tingkat Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa lahan pekebun tidak wajib mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) dan cukup Surat Pernyataan (SP) saja;
- Bahwa kalau dari berkas yang disampaikan berupa surat pernyataan dari petani pengusul, semua lahan dari bekas sawit, namun pastinya saksi tidak lihat satu persatu, yang saksi lihat kiri kanan jalan desa Tanjung Muara memang banyak lahannya lahan sawit;
- Bahwa saksi mendapatkan honor dari kegiatan peremajaan kelapa sawit, yang saksi terima dari saksi RINA berupa SPPD untuk transport sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa syarat peremajaan Kelapa Sawit pada tahun 2020 dengan kriteria yaitu :
 - a. Tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. Produktivitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/hektare/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun; atau
 - c. Kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun.
- Bahwa syarat kelompok tani untuk pengajuan peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 yaitu :
 - a. Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) Pekebun
 - Untuk Poktan/ Gapoktan harus terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan), jika belum terdaftar di Simluhtan, Dinas maka kabupaten/ kota menerbitkan surat keterangan
 - Untuk Koperasi harus berbadan hukum atau terdaftar pada Dinas yang menangani urusan koperasi kabupaten/ kota
 - b. memiliki hamparan paling kurang seluas 50 (lima puluh) hektare per-Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dalam jarak antar kebun paling jauh 10 (sepuluh) kilometer dilengkapi dengan peta berkoordinat;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil)
 - d. memiliki rekening tabungan aktif pada bank yang ditunjuk;

Halaman 120 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. memiliki Surat Tanda Daftar Budi Daya (STDB) atau surat kesanggupan bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan penerbitan Surat Tanda Daftar Budi daya (STDB);
 - f. kepemilikan lahan tidak dalam sengketa;
 - g. Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), atau hak adat (komunal); dan
 - h. Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) ditetapkan oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/ kota atas nama Bupati/Wali Kota.
- Bahwa lahan paling luas yang dapat diberikan bantuan kepada pekebun per kepala keluarga untuk peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 yaitu 4 (empat) hektar per kepala keluarga;
 - Bahwa tata cara pengajuan untuk mendapatkan peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020, yaitu Pengusulan peremajaan dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dengan cara daring atau manual kepada;
 - o Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, setelah menerima usulan Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya melakukan verifikasi persyaratan, hasil verifikasi usulan memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas Perkebunan provinsi Bengkulu dengan tembusan kepada pengusul atau tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pengusul
 - o Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu, setelah menerima usulan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara melakukan verifikasi persyaratan, hasil verifikasi usulan memenuhi persyaratan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara atau tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara
 - o Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI setelah menerima usulan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu melakukan verifikasi persyaratan, hasil verifikasi usulan memenuhi persyaratan disampaikan kepada Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara untuk menetapkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu atau tidak memenuhi persyaratan, disampaikan kembali kepada Kepala Dinas Bengkulu Utara dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu.

- o Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara setelah menerima hasil verifikasi dari Direktur Jenderal menyampaikan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu.
- o Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI setelah menerima Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) menetapkan rekomendasi teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada BDPKS.
- Bahwa saksi sebagai petugas pendamping Kecamatan Pinang Raya Kegiatan Peremajaan kelapa sawit Pekebun Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020 hanya melakukan pendampingan kelompok tani dalam hal administrasi untuk pegajian saja dan untuk penentuan benar tidaknya kebenaran dokumen langsung ditangani tim verifikasi dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi hanya mengecek sekitar 30 dokumen, termasuk syarat fotokopi kartu identitas berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), semua anggota kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara menggunakan KTP dan KK, kami hanya mengecek kebenaran scan/sken KTP dan KK masing-masing anggota Poktan dan hasilnya scan KTP dan KK nya semua lengkap;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran orang maupun lahannya dan saksi hanya mengecek keaslian dokumennya saja;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran orang maupun lahannya karena perintah saksi SURYA dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, bahwa pendampingan hanya sebatas kelengkapan dokumen saja. Untuk kebenaran di lapangannya tugas dari Tim Verifikasi dan Tim Penilai;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk menjadi pendamping kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara adalah dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 122 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kelompok tani Rindang Jaya menggunakan KTP dan KK orang lain dan saksi mengetahui pada waktu penyidikan di Kejaksaan;
- Bahwa yang mengelola dana program replanting kelapa sawit Rindang Jaya adalah kelompok tani;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas selaku pendamping kelompok Tani Kecamatan Pinang Raya tidak ada mendapatkan tekanan atau paksaan dari pihak lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan kebenaran riil calon Pekebun dan calon Lahan yaitu bahwa memang benar pekebun tersebut adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu yang mempunyai lahan dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), atau hak adat (komunal), untuk Kelompok Tani Rindang Jaya terdapat SPPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah) yang setara dengan SKT (Surat Keterangan Tanah) atau bukti kepemilikan lainnya;
- Bahwa jumlah dana peremajaan yang masuk kedalam rekening Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 adalah sebesar Rp21.243.399.000.00 (duapuluh satu milyar dua ratus empat tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang telah diterima 215 (dua ratus lima belas) orang penerima untuk bantuan dana peremajaan kelapa sawit (dana PPKS) di Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020;
- Bahwa tujuan dilakukan peremajaan kelapa sawit harus tepat sasaran kepada penerimanya;
- Bahwa yang menyiapkan RAB peremajaan kelapa sawit adalah kelompok tani;
- Bahwa sarana dan prasarana untuk peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 belum dilaksanakan karena termasuk komponen replanting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 18 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 5 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 166 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 52 orang;

Halaman 123 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 20 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 5 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK** mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 20 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 5 orang;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui, saksi adalah perpanjangan tangan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan terhadap profil dari pekebun;
- Bahwa saksi melaporkan hasil sebagai pendamping kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi SANTONIUS untuk peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 adalah sebagai Pendamping Desa Tanjung Muara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, permasalahan lahan peremajaan kelapa sawit dengan PT. Julang Oca Permana;
- Bahwa saksi melakukan pendampingan kepada kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dari pihak Desa yang menemani saksi untuk melakukan pendampingan kepada kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara adalah para terdakwa, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** dan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP**;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. VERA WIDIARTI, SP. M.Si Binti NAHARDI;_

- Bahwa sumber dana program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPD PKS atau APBN;
- Bahwa kelompok tani yang bermasalah untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 adalah kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa susunan pengurus Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 yaitu
 - o Ketua Kelompok Rindang Jaya Tani : **ARLAN SIDI Bin TULIP**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sekretaris Kelompok Rindang Jaya Tani : **ELI DARWANTO Bin ERSAK**
- o Bendahara Kelompok Rindang Jaya Tani : **SUHASTONO Bin TEGUH**
- o Dan salah satu anggota Kelompok Rindang Jaya Tani Rindang Jaya : **PRIYANTO Bin U SAIN**

- Bahwa jabatan saksi di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara adalah Kasi Perluasan Areal dan Konservasi lahan dan saksi juga sebagai tim pendamping Kabupaten;
- Bahwa dasar saksi sebagai Kasi Perluasan Areal dan Konservasi lahan dan saksi juga sebagai tim pendamping Kabupaten adalah SK Nomor:38/Disbun/2019 tanggal 25 Februari 2019;
- Bahwa tugas saksi selaku tim pendamping Kabupaten Bengkulu Utara adalah melakukan pendampingan dan pengawalan serta pelaksanaan kegiatan peremajaan termasuk pertemuan, melakukan pertemuan dalam 1 (satu) kabupaten yang dilaksanakan dalam 4 (empat) kali perbulan, dengan waktu yang disesuaikan dengan jadwal pertemuan pendamping desa, mengunjungi seluruh desa pengusul, dan memfasilitasi dalam pengumpulan dokumen persyaratan usulan dan proses pengusulan ke Dinas Perkebunan kabupaten;
- Bahwa yang menjadi acuan dan pedoman saksi dalam melakukan pekerjaan sebagai pendamping Kabupaten Bengkulu Utara adalah Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka pendanaan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit Nomor: 208/KPTS/KB.120/7/2019 tanggal 29 Juli 2019;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas sebagai pendamping Kabupaten Bengkulu Utara bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara selaku Ketua Tim Peremajaan sesuai dengan SK Nomor: 21/Disbun/2020 tanggal 12 Februari 2019 tentang susunan organisasi pengelolaan keuangan pada Tim Peremajaan kelapa sawit pekebun Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi pernah melakukan sosialisasi program replanting kepada kelompok tani, pendampingan dilakukan secara bersama-sama dengan pendamping kecamatan dan pendamping desa serta dari pihak dinas perkebunan dalam hal ini dihadiri oleh Pak Kadis dan saksi SURYA MULYADI, sedangkan untuk tahap selanjutnya dilakukan secara bersama-sama antara saksi dengan pendamping desa;

Halaman 125 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri proses pengukuran lahan di untuk kelompok tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima proses pengajuan dari kelompok tani Rindang Jaya dan saksi hanya menerima laporan dari kelompok tani bahwa pengajuan usulan sudah dibuat dalam bentuk proposal dan pengiriman sudah ke dinas perkebunan sudah dilakukan;
- Bahwa cara saksi mengetahui luas lahan dari masing-masing kelompok tani dan total dana yang diterima semuanya sudah tertera dalam laporan yang saksi terima, namun untuk pastinya saksi lupa biasanya saksi mengecek diaplikasi PSR;
- Bahwa untuk program replanting sawit tahun 2020 saksi sebagai kasi peremajaan dan diversifikasi juga sebagai Tim pendamping Kabupaten dan Tim Verifikasi;
- Bahwa tugas saksi adalah mengidentifikasi dan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun, dan bukti legalitas lahan, mengidentifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan, kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tani dan atau gapoktan dan atau koperasi dan atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya;
- Bahwa Ketua Tim Replanting Kelapa Sawit tahun 2020 adalah Kadis yaitu saksi BUYUNG AZHARI;
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 yaitu:
 1. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 15 tahun 2020 tanggal 08 Mei 2020, tentang **Perubahan Kedua** Atas Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 07 tahun 2019, tanggal 4 Pebruari 2019, tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
 2. Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Kementrian Pertanian Nomor; 202/Kpts/KB.120/6/2020 tanggal 05 Juni 2020, tentang Pedoman Taknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, **mencabut** Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Kementrian Pertanian Nomor ; 208/Kpts/KB.120/7/2019 tanggal 29 Juli 2019, tentang pedoman Taknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam

Halaman 126 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

- Bahwa Poktan adalah kumpulan Pekebun Kelapa Sawit yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota, berdasar *Pasal 1 angka (7)* Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 07 tahun 2019, tanggal 4 Pebruari 2019, tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa tujuan dari peremajaan kelapa sawit adalah untuk peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit, maupun menjaga luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal melalui penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru;
- Bahwa peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Pekebun, dengan kriteria yaitu ;
 - a. tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun ;
 - b. produktivitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/hektare/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun ; atau
 - c. kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun
- Bahwa sebelumnya ada dilakukan Persiapan peremajaan Kelapa Sawit meliputi yaitu;
 - a. **Sosialisasi** ;

Penyebaran informasi berupa mekanisme peremajaan, persyaratan yang diperlukan, kelembagaan, dan pendampingan dalam rangka membangun pemahaman bagi Poktan, Gapoktan, Koperasi, dan Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya yang menjadi sasaran peremajaan
 - b. **Administrasi** ;
 - pendataan luas areal kebun;
 - pendataan unit pengolahan hasil kelapa sawit ;
 - pemetaan luas areal kebun dan unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku ;
 - identifikasi calon Pekebun dan calon lahan ;
 - fasilitasi legalitas lahan dan Pekebun ; dan

Halaman 127 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



- penyusunan rencana kebutuhan peremajaan.

c. **Teknik peremajaan ;**

- kondisi lahan ;
- luas dan peta blok;
- benih unggul;
- alat dan bahan;
- daerah endemis *Ganoderma sp*; dan
- biaya peremajaan.

d. **Kelembagaan ;**

dilakukan dengan penumbuhan, penguatan, dan/atau pengembangan kelembagaan Pekebun berupa Poktan, Gapoktan, Koperasi, dan Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya

e. **Pendampingan.**

Pendampingan Poktan, Gapoktan, Koperasi, Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dilakukan oleh tenaga/petugas pendamping, dilakukan dalam pelaksanaan peremajaan, baik dalam bidang teknis, administrasi, maupun keuangan. Tenaga/petugas pendamping ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, Jika diperlukan, dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga/petugas pendamping, pendampingan dapat melibatkan surveyor.

- Bahwa data pendataan luas areal kebun, unit pengolahan hasil kelapa sawit dan pemetaan luas areal kebun serta unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku sudah ada di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan identifikasi calon Pekebun dan calon lahan pada tahap Administrasi persiapan peremajaan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 yaitu Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan persiapan administrasi terhadap fasilitasi legalitas lahan dan Pekebun pada tahap persiapan peremajaan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 yaitu instansi yang berwenang dapat meliputi yaitu ;
 - o Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara untuk legalitas lahan SHM
 - o Camat untuk legalitas lahan SKT (Surat Keterangan Tanah)
 - o Sporadik (pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah



- suatu desa/kelurahan secara individual atau masal) untuk legalitasnya dilakukan oleh Kepala Desa
- o Girik (Letter C) untuk legalitasnya dilakukan oleh Kepala Desa tetapi di Bengkulu sudah tidak ada
 - o Akte Jual Beli (AJB) untuk legalitasnya dilakukan oleh Notaris
 - o Hak adat (komunal) untuk legalitasnya dilakukan oleh Masyarakat ada tetapi di Bengkulu Utara sekarang sudah tidak ada
- Bahwa Yang membuat atau menyusun rencana kebutuhan peremajaan pada Kegiatan Administrasi persiapan peremajaan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 yaitu Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya;
 - Bahwa syarat peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 yaitu ;
 - a. Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) Pekebun
 - Untuk Poktan/Gapoktan harus terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan), jika belum terdaftar di Simluhtan, Dinas maka kabupaten/kota menerbitkan surat keterangan
 - Untuk Koperasi harus berbadan hukum atau terdaftar pada Dinas yang menangani urusan koperasi kabupaten/kota
 - b. memiliki hamparan paling kurang seluas 50 (limapuluh) hektare per-Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dalam jarak antar kebun paling jauh 10 (sepuluh) kilometer dilengkapi dengan peta berkoordinat;
 - c. fotokopi kartu identitas berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil)
 - d. memiliki rekening tabungan aktif pada bank yang ditunjuk;
 - e. memiliki Surat Tanda Daftar Budi Daya (STDB) atau surat kesanggupan bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan penerbitan Surat Tanda Daftar Budi daya (STDB);
 - f. kepemilikan lahan tidak dalam sengketa;
 - g. Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), atau hak adat (komunal); dan
 - h. Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) ditetapkan oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota atasnama bupati/wali kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana dan prasarana diberikan kepada Pekebun untuk peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan mutu hasil Perkebunan Kelapa Sawit pada peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020, yaitu berupa ;
 - a. benih;
 - b. pupuk;
 - c. pestisida;
 - d. alat pascapanen dan unit pengolahan hasil;
 - e. jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan;
 - f. alat transportasi;
 - g. mesin pertanian;
 - h. pembentukan infrastruktur pasar; dan
 - i. verifikasi teknis
- Bahwa Kelompok Tani Rindang Jaya mendapat bantuan peremajaan kelapa sawit dari BPD PKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) di tahun 2020;
- Bahwa dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya, sejumlah Rp 21.243.399.000.00 untuk sebanyak 215 pekebun / 213 KK dengan luas lahan 708, 1133 Ha;
- Bahwa yang menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya yaitu anggota Kelompok Tani Rindang Jaya, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama BPD PKS Nomor : KEP-2012/Dpks/2020 tanggal 05 Nopember 2020;
- Bahwa kelengkapan dokumen pencairan dana ada tim tersendiri untuk mengecek kelengkapan dokumen pencairan dan turun langsung lapangan untuk mengecek mengenai pengajuan pencairan di lapangan progress pekerjaan mereka dapat menolak atau merekomendasikan bahwa berkas pencairan sudah lengkap atau tidak;
- Bahwa Tim untuk mengecek kelengkapan dokumen pencairan dana replanting yaitu:
 - a. Tatang Suryadi
 - b. Surya Mulyadi
 - c. Rina Yulastuti
- Bahwa yang melakukan pendampingan terhadap progress kemajuan pekerjaan untuk 2020 dilakukan oleh 2 pendamping yaitu
 1. Pendamping pemberkasan pengusulan (boleh diusulkan oleh poktan atau direkrut oleh dinas dan di SK kan oleh Dinas).

Halaman 130 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Yang bertugas untuk mendampingi kelompok tani untuk menyiapkan seluruh berkas persyaratan peremajaan kelapa sawit.

2. Pendamping kemajuan pekerjaan yang dibuat dalam bentuk tim (pihak Dinas Perkebunan) yang di SK kan oleh Kepala Dinas selaku Ketua Tim PSR (Peremajaan sawit rakyat).

- Bahwa selaku Tim Verifikasi usulan ada menerima honor sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per usulan yang disetujui;
- Bahwa setelah dana cair ternyata bermasalah langka yang pertama yang harus diambil menghentikan atau menunda pekerjaan peremajaan sawit dilahan bermasalah tersebut apabila permasalahan tersebut sudah selesai baru dilanjutkan kembali namun jika tidak selesai maka kelompok wajib mengembalikan dana bantuan replating ke BDPDKS sebagaimana telah diatur dalam perjanjian kerjasama penyaluran dana peremajaan perkebunan kelapa sawit antara kelompok tani dengan Bank dan Badan Pengeola Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa sampai sekarang kelompok tani Rindang Jaya belum mengembalikan dana yang bermasalah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ditemui oleh pihak ketiga yang mengerjakan fisik pekerjaan replanting seperti suplayer pupuk, kontraktor tumbang ciping, penyedia bibit biasanya orang-orang tersebut langsung menemui atasan saksi yaitu saksi SURYA MULYADI atau saksi TATANG SURYADI atau langsung ke kepala dinas yaitu saksi BUYUNG AZHARI;
- Bahwa jabatan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selain anggota Kelompok Tani Rindang Jaya adalah Kepala Desa Tanjung Muara;
- Bahwa bantuan di Kelompok Rindang Tani Rindang Jaya untuk peremajaan kelapa sawit yang diberikan pada pekebun paling luas 4 Ha per Kepala Keluarga, berdasar Pasal 43 ayat (5) Permentan no. 7 tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di dalam Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui dana BDPDKS yang ditanda tangani oleh Terdakwa I ARLAN SIDI bin TULIP terdapat pinjam KTP dan KK;
- Bahwa saksi tidak ada turun lapangan untuk melakukan mengenai status kepemilikan lahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembatalan Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit dari kelompok tani Rindang Jaya adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa sebelum Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit sesuai surat Nomor 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020, diajukan ke Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, tidak ada dilakukan identifikasi calon Pekebun dan calon Lahan, identifikasi calon Pekebun dan calon Lahan dilakukan bersamaan dengan verifikasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan kebenaran riil calon Pekebun dan calon Lahan adalah pekebun tersebut adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu yang mempunyai lahan dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), atau hak adat (komunal), untuk Kelompok Tani Rindang Jaya terdapat SPPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah) yang setara dengan SKT (Surat Keterangan Tanah) atau bukti kepemilikan lainnya;
- Bahwa petugas verifikasi Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit tersebut adalah saksi SURYA MULYADI.SP, saksi LUSI ANGGRAINI dan saksi FRISKA ANJARWATI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan;
- Bahwa tugas dari tim verifikasi Peremajaan Kelapa Sawit yang dibentuk adalah :
 - o Mengidentifikasi dan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun, dan bukti legalitas lahan ;
 - o Mengidentifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tani dan / atau Gapoktan dan / atau koperasi dan / atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya.
- Bahwa tugas dari tim verifikasi Peremajaan Kelapa Sawit tersebut belum dilakukan sepenuhnya dan hanya sebatas data atau dokumen secara tidak riil;
- Bahwa tujuan dilakukannya identifikasi calon Pekebun dan calon Lahan di Kelompok Tani Rindang Jaya adalah untuk mengetahui kebenaran dari pekebun dan lahan yang ada di Kelompok Tani Rindang Jaya sesuai

Halaman 132 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipersyaratkan dalam Permentan no. 7 tahun 2019 tetapi hanya sebatas data atau dokumen secara riil tidak;

- Bahwa kerugian negara yang timbul akibat perbuatan para terdakwa adalah sebesar Rp9.056.760.000,-(sembilan milyar lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa data untuk pekebun ada di kantor Perkebunan untuk per Kecamatan;
- Bahwa saksi mengetahui data untuk kelompok tani dari tingkat desa;
- Bahwa program replanting kelapa sawit ada sejak tahun 2017;
- Bahwa dana program replanting kelapa sawit dikirim kerekening anggota kelompok tani kemudian secara otomatis nanti masuk kerekening kelompok tani Rindang Jaya;
- Saksi mengetahui kelompok tani Rindang Jaya menggunakan KTP dan KK orang lain pada waktu penyidikan di Kejaksaan;
- Bahwa yang mengelola dana program replanting kelapa sawit Rindang Jaya adalah kelompok tani;
- Bahwa legalitas dan susunan pengurus Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Ketua : ARLAN SIDI Bin TULIP

Sekretaris : ELI DARWANTO Bin ERSAK

Bendahara : SUHASTONO Bin TEGUH

Pengawas : GIARTO (Pegawai Kecamatan Pinang Raya)

- Bahwa Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** adalah anggota Kelompok Tani Rindang Jaya yang terdaftar di profil pekebun dan profil lahan sesuai surat Nomor 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa I **ARLAN SIDI bin TULIP**;
- Bahwa didalam profil lahan sesuai surat Nomor 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I ARLAN SIDI bin TULIP selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, terdapat titik koordinat yang menentukan letak lahan;
- Bahwa terdapat permasalahan titik koordinat lahan yang diajukan dalam permohonan yang ditanda tangani oleh Terdakwa I **ARLAN SIDI bin TULIP** setelah ada pengaduan PT. Julang Oca Permana berdasarkan Surat Nomor :009/OHR-JOP/BKL/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal : Laporan Penggarapan/Penyerobotan Lahan HGU yang intinya terdapat pembukaan lahan untuk program replating yang di duga telah masuk dalam lahan PT. Julang Oca Permana (JOP);

Halaman 133 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dilakukan peremajaan kelapa sawit harus tepat sasaran kepada penerimanya;
- Bahwa yang menyiapkan RAB peremajaan kelapa sawit adalah kelompok tani;
- Bahwa progres peremajaan kelapa sawit dilaporkan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara untuk tahap pencairan berikutnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK**, sudah pinjam KTP dan KK orang lain untuk tanah miliknya seluas 20 hektar;
- Bahwa tempat dilakukannya sosialisasi kepada kelompok tani calon penerima peremajaan kelapa sawit adalah di rumah Ketua Kelompok tani;
- Bahwa anggota Kelompok tani hadir pada waktu melakukan sosialisasi kepada kelompok tani calon penerima peremajaan kelapa sawit ada sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 18 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 5 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 166 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 52 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 20 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 5 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK** mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 20 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 5 orang;
- Bahwa para terdakwa mengetahui, saksi adalah perpanjangan tangan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan terhadap profil dari pekebun;
- Bahwa sejak dari tahun 2017 ada permohonan peremajaan kelapa sawit kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara yang tidak memenuhi persyaratan;
- Bahwa PT. Julang Oca Permana bergerak di bidang perkebunan karet;
- Bahwa lahan HGU PT. Julang Oca Permana yang diserobot oleh masyarakat seluas 40 (empat puluh) hektar;

Halaman 134 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara ada melakukan cek lokasi ke lahan HGU PT. Julang Oca Permana yang diserobot oleh masyarakat seluas 40 (empat puluh) hektar bersama dengan BPN Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi mengetahui peremajaan kelapa sawit kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara untuk kelompok tani Rindang Jaya bermasalah dari media;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. **RINA YULIASTUTI, SP Binti A. LATIF USMAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :_

- Bahwa sumber dana program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS atau APBN;
- Bahwa kelompok tani yang bermasalah untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 adalah kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa susunan pengurus Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 yaitu
 - o Ketua Kelompok Rindang Jaya Tani : **ARLAN SIDI Bin TULIP**
 - o Sekretaris Kelompok Rindang Jaya Tani : **ELI DARWANTO Bin ERSAK**
 - o Bendahara Kelompok Rindang Jaya Tani : **SUHASTONO Bin TEGUH**
 - o Dan salah satu anggota Kelompok Rindang Jaya Tani Rindang Jaya : **PRIYANTO Bin U SAIN**
- Bahwa jabatan saksi di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara adalah Bendahara operasional kegiatan di Dinas Perkebunan Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa dasar saksi sebagai Bendahara operasional kegiatan di Dinas Perkebunan Kab. Bengkulu Utara adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kabupaten Bengkulu Utara No. 18/DISBUN/2019 tanggal 12 Pebruari 2019 tentang Pembentukan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana;
- Bahwa tugas saksi selaku Bendahara operasional kegiatan di Dinas Perkebunan Kab. Bengkulu Utara adalah sebagai berikut :

Halaman 135 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 2. Menguji ketersediaan dana, menyampaikan usulan rencana penarikan;
 3. Meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen/ SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Ketua Tim Peremajaan;
 4. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Ketua Tim Peremajaan;
 5. Menolak Perintah bayar dari Ketua Tim Peremajaan apabila:
 - Tagihan pembayaran dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
 - Tagihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan tanda bukti yang sah.
 6. Mempertanggungjawabkan keuangan kepada Bendahara Sekretariat Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan;
 7. Menyiapkan laporan realisasi anggaran belanja setiap bulannya pada Tim Peremajaan Provinsi atau Kabupaten/ Kota;
 8. Menyampaikan salinan dan rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanjasetiap minggu berupa SPTB pada akhir bulan sebelum tanggal 5 bulan berikutnya pada Sekretariat Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Bahwa yang masuk sebagai pengurus susunan Organisasi Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagai berikut:
 - a. Ir. Buyung Azhari : Ketua Tim
 - b. Tatang Suryadie H, SP, MSi :Sekretaris
 - c. Rina Yulastuti, SP : Bendahara
 - d. Hayatul Murni : Staf Pengelola Keuangan
 - e. Surya Mulyadi, SP : Verifikasi Data Teknis
 - f. Lusi Anggraini : Verifikasi Data Teknis
 - g. Friska Anjarwati : Verifikasi Data Teknis
 - Bahwa saksi bekerja di Dinas Perkebunan Kab. Bengkulu Utara sejak bulan Juli 2018;
 - Bahwa specimen tandatangan untuk penggunaan/pencairan dana tersebut adalah tandatangan Ketua Tim (Kepala Dinas) dan Bendahara;

Halaman 136 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan dana operasional PSR pada tahun 2019 dan tahun 2020 pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara telah dipergunakan sesuai ketentuan yaitu sesuai dengan RAB (Rincian Anggaran dan Belanja);
- Bahwa penggunaan dana operasional PSR pada tahun 2019 dan tahun 2020 pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara telah dilaporkan penggunaannya termasuk bukti-bukti kuitansi SPJ telah discan dan dilaporkan kepada Dirjen Perkebunan;
- Bahwa realisasi penggunaan dana:
 - a. Pada tahun 2019 dengan dana sebesar Rp376.759.800.00 yang terealisasi sebesar Rp372.344.825.00 (99%);
 - b. Pada tahun 2020 dengan dana sebesar Rp344.400.000.00 yang terealisasi sebesar Rp324.068.000.00 (94%)
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Bendahara operasional kegiatan di Dinas Perkebunan Kab. Bengkulu Utara, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri proses pengukuran lahan di untuk kelompok tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara;
- Bahwa ada dana oprasional untuk tim melakukan pengecekan lahan replanting kelapa sawit tetapi tim tidak turun kelapangan;
- Bahwa cara saksi mengetahui luas lahan dari masing-masing kelompok tani dan total dana yang diterima berdasarkan data yang dikirim dari kelompok tani saja;
- Bahwa semua data dari kelompok tani yang berkaitan dengan dana replanitng tidak cocok;
- Bahwa ketua Tim Replanting Kelapa Sawit tahun 2020 adalah Kadis yaitu saksi BUYUNG AZHARI;
- Bahwa Poktan adalah kumpulan Pekebun Kelapa Sawit yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota, berdasar *Pasal 1 angka (7) Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 07 tahun 2019, tanggal 4 Pebruari 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit* ;
- Bahwa tujuan dari peremajaan kelapa sawit adalah untuk peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit, maupun menjaga

Halaman 137 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal melalui penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru;

- Bahwa peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Pekebun, dengan kriteria yaitu ;
 - a. tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun ;
 - b. produktivitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/hektare/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun ;
 - c. kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun
- Bahwa data pendataan luas areal kebun, unit pengolahan hasil kelapa sawit dan pemetaan luas areal kebun serta unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku sudah ada di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan identifikasi calon Pekebun dan calon lahan pada tahap Administrasi persiapan peremajaan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 yaitu Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa sarana dan prasarana diberikan kepada Pekebun untuk peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan mutu hasil Perkebunan Kelapa Sawit pada peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020, yaitu berupa ;
 - a. benih;
 - b. pupuk;
 - c. pestisida;
 - d. alat pascapanen dan unit pengolahan hasil;
 - e. jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan;
 - f. alat transportasi;
 - g. mesin pertanian;
 - h. pembentukan infrastruktur pasar; dan
 - i. verifikasi teknis
- Bahwa Kelompok Tani Rindang Jaya mendapat bantuan peremajaan kelapa sawit dari BDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) di tahun 2020;
- Bahwa dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya, sejumlah Rp 21.243.399.000.00 untuk sebanyak 215 pekebun / 213 KK dengan luas lahan 708, 1133 Ha;

Halaman 138 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya yaitu anggota Kelompok Tani Rindang Jaya, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama BDPDKS Nomor : KEP-2012/Dpks/2020 tanggal 05 Nopember 2020;
- Bahwa kelengkapan dokumen pencairan dana ada tim tersendiri untuk mengecek kelengkapan dokumen pencairan dan turun langsung lapangan untuk mengecek mengenai pengajuan pencairan di lapangan progress pekerjaan mereka dapat menolak atau merekomendasikan bahwa berkas pencairan sudah lengkap atau tidak;
- Bahwa Tim untuk mengecek kelengkapan dokumen pencairan dana replanting yaitu:
 - a. Tatang Suryadi
 - b. Surya Mulyadi
 - c. Rina Yuliasuti
- Bahwa setelah dana cair ternyata bermasalah langka yang pertama yang harus diambil menghentikan atau menunda pekerjaan peremajaan sawit dilahan bermasalah tersebut apabila permasalahan tersebut sudah selesai baru dilanjutkan kembali namun jika tidak selesai maka kelompok wajib mengembalikan dana bantuan replating ke BDPDKS sebagaimana telah diatur dalam perjanjian kerjasama penyaluran dana peremajaan perkebunan kelapa sawit antara kelompok tani dengan Bank dan Badan Pengeola Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa sampai sekarang kelompok tani Rindang Jaya belum mengembalikan dana yang bermasalah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada turun lapangan untuk melakukan mengenai status kepemilikan lahan;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembatalan Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit dari kelompok tani Rindang Jaya adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Petugas verifikasi Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit tersebut adalah saksi SURYA MULYADI.SP, saksi LUSI ANGGRAINI dan saksi FRISKA ANJARWATI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan;

Halaman 139 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian negara yang timbul akibat perbuatan para terdakwa adalah sebesar Rp9.056.760.000.00 (sembilan milyar lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa data untuk pekebun ada di kantor Perkebunan untuk per Kecamatan;
- Bahwa program replanting kelapa sawit ada sejak tahun 2017;
- Bahwa dana program replanting kelapa sawit dikirim kerekening anggota kelompok tani kemudian secara otomatis nanti masuk kerekening kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui kelompok tani Rindang Jaya menggunakan KTP dan KK orang lain pada waktu penyidikan di Kejaksaan;
- Bahwa yang mengelola dana program replanting kelapa sawit Rindang Jaya adalah kelompok tani;
- Bahwa tujuan dilakukan peremajaan kelapa sawit harus tepat sasaran kepada penerimanya;
- Bahwa yang menyiapkan RAB peremajaan kelapa sawit adalah kelompok tani;
- Bahwa progres peremajaan kelapa sawit dilaporkan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara untuk tahap pencairan berikutnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi **ELI DARWANTO Bin ERSA**, sudah pinjam KTP dan KK orang lain untuk tanah miliknya seluas 20 hektar;
- Bahwa tempat dilakukannya sosialisasi kepada kelompok tani calon penerima peremajaan kelapa sawit adalah di rumah Ketua Kelompok tani;
- Bahwa Anggota Kelompok tani hadir pada waktu melakukan sosialisasi kepada kelompok tani calon penerima peremajaan kelapa sawit ada sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Terdakwa **I ARLAN SIDI Bin TULIP** mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 18 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 5 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Terdakwa **II PRIYANTO Bin U SAIN** mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 166 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 52 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 20 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 5 orang;

Halaman 140 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 20 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 5 orang;
- Bahwa bukti dukung sebagai persyaratan untuk melakukan pencairan dana oprasional replanting kelapa sawit adalah SPPD, dokumentasi dan kwitansi;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan terhadap profil dari pekebun;
- Bahwa saksi mengetahui peremajaan kelapa sawit kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara untuk kelompok tani Rindang Jaya bermasalah dari media;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. **FRISKA ANJARWATI, S.M.** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : _

- Bahwa sumber dana program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS atau APBN;
- Bahwa kelompok tani yang bermasalah untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 adalah kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa susunan pengurus Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 yaitu
 - o Ketua Kelompok Rindang Jaya Tani : **ARLAN SIDI Bin TULIP**
 - o Sekretaris Kelompok Rindang Jaya Tani : **ELI DARWANTO Bin ERSK**
 - o Bendahara Kelompok Rindang Jaya Tani : **SUHASTONO Bin TEGUH**
 - o Dan salah satu anggota Kelompok Rindang Jaya Tani Rindang Jaya : **PRIYANTO Bin U SAIN**
- Bahwa jabatan saksi di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara adalah Staf Bidang Pengembangan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dasar saksi sebagai Staf Bidang Pengembangan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara selaku selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pegembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kabupaten Bengkulu Utara No.

Halaman 141 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/DISBUN/2019 tanggal 12 Pebruari 2019 tentang Pembentukan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana;

- Bahwa tugas saksi Staf Bidang Pengembangan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara adalah pekerjaan verifikasi data pekebun, legalitas lahan, legalitas kelembagaan kelompok tani, usulan peremajaan, menyiapkan administrasi kelompok dan fotokopi;
- Bahwa sebagai anggota bidang Peremajaan Tanaman mempunyai tugas:
 - 1) Menyusun dan menetapkan keputusan calon petani dan calon lahan (CP/CL) kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan peremajaan tanaman dan sarana prasarana.
 - 2) Menerima dan melakukan veridifikasi usulan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan peremajaan tanaman dan sarana prasarana dari kelompok tani/ gapoktan/ koperasi/ kelembagaan pekebun lainnya.
 - 3) Melakukan pengecekan lapangan apabila diperlukan
 - 4) Menyampaikan rekapitulasi usulan pendaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan peremajaan tanaman dan sarana dan prasarana kepada dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan provinsi setelah proses verifikasi dilaksanakan.
 - 5) Memnfasilitasi pengurusan, penertiban SHM, STDB, akta notaris kelembagaan masyarakat desa dabn peta lokasi
 - 6) Melakukan pendampingan kegiatan, pengembangan sumber daya manusia dan peremajaan tanaman dan sarana dan prasarana
 - 7) Melaksanakan penilain fisik tanaman kelapa sawit bersama instansi lainnya
 - 8) Menfasilitasi pekebun untuk mendapatkan akses ke perbankan atau sumber pendanaan lainya untuk melanjutkan pembiayaan kegiatan peremajaan tahap lanjutan
 - 9) Melaksanakan pengawalan, monitoring, evaluasi dan pengawasan sesuai dengan kewenangan.
 - 10) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada tim khusus pusat mengenai penggunaan biaya untuk mendukung peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun, penembangan sumber daya manusiandan sarana prasarana.
- Bahwa Tim verifikasi data teknis adalah sebagai berikut :
 - a. Verawidiarti, SP, M.Si

Halaman 142 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



- b. Lusi Anggraini
- c. Hayatul Murni
- d. Saksi Friska Anjarwati
- Bahwa tugas dari tim verifikasi data teknis tahun 2020 yaitu :
 - 1) Mengidentifikasi dan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun, dan bukti legalitas lahan.
 - 2) Mengidentifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan, kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tani dan/atau gapoktan dan/atau koperasi dan/atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya.
- Bahwa tugas saksi sebagai staf bidang peremajaan tanaman yaitu Melaksanakan tugas dalam penyiapan dokumen usulan peremajaan kelapa sawit, penilai tanaman, kredit perbankan setelah memperoleh dukungan pendanaan dan kegiatan terkait peremajaan;
- Bahwa yang dimaksud dengan verifikasi data pekebun yaitu melakukan pengecekan profil pekebun contohnya verifikasi NIK KTP dan Nomor Kartu Keluarga;
- Bahwa verifikasi legalitas lahan yang saksi lakukan adalah dilihat nomor surat tanahnya (sertifikat / SHM atau SKT /Surat Keterangan Tanah), tanggal sertifikat atau surat tanah atau SKT dan luas tanah;
- Bahwa Legalitas kelembagaan kelompok tani adalah verifikasi kelengkapan dokumennya contohnya berita acara pembentukan kelompok tani, surat keputusan kepala desa, struktur organisasi, daftar hadir rapat pembentukan kelompok tani;
- Bahwa yang saksi ketahui lahan harus milik sendiri dari pekebun. Dokumen yang harus ada yang dapat menunjukkan milik adalah sertifikat, SKT, jika beda nama maka harus dilampirkan surat jual beli/warisan/hibah. Surat jual beli adalah akta jual beli, jika warisan maka ada surat pernyataan dari ahli waris. Jika hibah maka ada surat hibah dari yang menghibahkan untuk yang dihibahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah melakukan verifikasi cek posisi koordinat lahan;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas sebagai verifikasi data teknis tahun 2020 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara selaku Ketua Tim Peremajaan sesuai dengan SK Nomor: 21/Disbun/2020 tanggal 12 Februari 2019 tentang susunan organisasi pengelolaan keuangan pada Tim Peremajaan kelapa sawit pekebun Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan sosialisasi program replanting kepada kelompok tani, pendampingan dilakukan secara bersama-sama dengan pendamping kecamatan dan pendamping desa serta dari pihak dinas perkebunan dalam hal ini dihadiri oleh Pak Kadis dan saksi SURYA MULYADI, sedangkan untuk tahap selanjutnya dilakukan secara bersama-sama antara saksi dengan pendamping desa;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri proses pengukuran lahan di untuk kelompok tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima proses pengajuan dari kelompok tani Rindang Jaya dan saksi hanya menerima laporan dari kelompok tani bahwa pengajuan usulan sudah dibuat dalam bentuk proposal dan pengiriman sudah ke dinas perkebunan sudah dilakukan;
- Bahwa cara saksi mengetahui luas lahan dari masing-masing kelompok tani dan total dana yang diterima semuanya sudah tertera dalam laporan yang saksi terima, namun untuk pastinya saksi lupa biasanya saksi mengecek diaplikasi PSR;
- Bahwa tugas saksi adalah mengidentivikasi dan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun, dan bukti legalitas lahan, mengidentivikasi dan verifikasi dokumen pembentukan, kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tani dan atau gapoktan dan atau koperasi dan atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya;
- Bahwa Ketua Tim Replanting Kelapa Sawit tahun 2020 adalah Kadis yaitu saksi BUYUNG AZHARI;
- Bahwa Poktan adalah kumpulan Pekebun Kelapa Sawit yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota, berdasar *Pasal 1 angka (7)* Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 07 tahun 2019, tanggal 4 Pebruari 2019, tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa tujuan dari peremajaan kelapa sawit adalah untuk peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit, maupun menjaga luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal melalui penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru;

Halaman 144 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Pekebun, dengan kriteria yaitu ;
 - a. tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun ;
 - b. produktivitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/hektare/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun ; atau
 - c. kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun
- Bahwa data pendataan luas areal kebun, unit pengolahan hasil kelapa sawit dan pemetaan luas areal kebun serta unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku sudah ada di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan identifikasi calon Pekebun dan calon lahan pada tahap Administrasi persiapan peremajaan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 yaitu Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan persiapan administrasi terhadap fasilitasi legalitas lahan dan Pekebun pada tahap persiapan peremajaan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 yaitu instansi yang berwenang dapat meliputi yaitu ;
 - o Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara untuk legalitas lahan SHM
 - o Camat untuk legalitas lahan SKT (Surat Keterangan Tanah)
 - o Sporadik (pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau masal) untuk legalitasnya dilakukan oleh Kepala Desa
 - o Girik (Letter C) untuk legalitasnya dilakukan oleh Kepala Desa tetapi di Bengkulu sudah tidak ada
 - o Akte Jual Beli (AJB) untuk legalitasnya dilakukan oleh Notaris
 - o Hak adat (komunal) untuk legalitasnya dilakukan oleh Masyarakat ada tetapi di Bengkulu Utara sekarang sudah tidak ada
- Bahwa yang membuat atau menyusun rencana kebutuhan peremajaan pada Kegiatan Administrasi persiapan peremajaan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 yaitu Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya;

Halaman 145 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Tani Rindang Jaya mendapat bantuan peremajaan kelapa sawit dari BDPDKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) di tahun 2020;
- Bahwa dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya, sejumlah Rp 21.243.399.000.00 untuk sebanyak 215 pekebun / 213 KK dengan luas lahan 708, 1133 Ha;
- Bahwa yang menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya yaitu anggota Kelompok Tani Rindang Jaya, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama BDPDKS Nomor : KEP-2012/Dpks/2020 tanggal 05 Nopember 2020;
- Bahwa mengenai kelengkapan dokumen pencairan dana ada tim tersendiri untuk mengecek kelengkapan dokumen pencairan dan turun langsung lapangan untuk mengecek mengenai pengajuan pencairan di lapangan progress pekerjaan mereka dapat menolak atau merekomendasikan bahwa berkas pencairan sudah lengkap atau tidak;
- Bahwa Tim untuk mengecek kelengkapan dokumen pencairan dana replanting yaitu:
 - a. Tatang Suryadi
 - b. Surya Mulyadi
 - c. Rina Yuliasuti
- Bahwa yang melakukan pendampingan terhadap progress kemajuan pekerjaan untuk 2020 dilakukan oleh 2 pendamping yaitu
 1. Pendamping pemberkasan pengusulan (boleh diusulkan oleh poktan atau direkrut oleh dinas dan di SK kan oleh Dinas) yang bertugas untuk mendampingi kelompok tani untuk menyiapkan seluruh berkas persyaratan peremajaan kelapa sawit.
 2. Pendamping kemajuan pekerjaan yang dibuat dalam bentuk tim (pihak Dinas Perkebunan) yang di SK kan oleh Kepala Dinas selaku Ketua Tim PSR (Peremajaan sawit rakyat).
- Bahwa selaku Tim Verifikasi usulan ada menerima honor transport sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jabatan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selain anggota Kelompok Tani Rindang Jaya adalah Kepala Desa Tanjung Muara;
- Bahwa bantuan di Kelompok Rindang Tani Rindang Jaya untuk peremajaan kelapa sawit yang diberikan pada pekebun paling luas 4 Ha per Kepala Keluarga, berdasar Pasal 43 ayat (5) Permentan no. 7 tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan

Halaman 146 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;

- Bahwa saksi tidak mengetahui di dalam Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui dana BPD PKS yang ditanda tangani oleh Terdakwa I ARLAN SIDI bin TULIP terdapat pinjam KTP dan KK;
- Bahwa saksi tidak ada turun lapangan untuk melakukan mengenai status kepemilikan lahan;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembatalan Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit dari kelompok tani Rindang Jaya adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa petugas verifikasi Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit tersebut adalah saksi SURYA MULYADI.SP, saksi LUSI ANGGRAINI dan saksi FRISKA ANJARWATI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan;
- Bahwa tugas dari tim verifikasi Peremajaan Kelapa Sawit yang dibentuk adalah :
 - o Mengidentifikasi dan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun, dan bukti legalitas lahan ;
 - o Mengidentifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tani dan / atau Gapoktan dan / atau koperasi dan / atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya.
- Bahwa tugas dari tim verifikasi Peremajaan Kelapa Sawit tersebut belum dilakukan sepenuhnya dan hanya sebatas data atau dokumen secara tidak riil;
- Bahwa tujuan dilakukannya identifikasi calon Pekebun dan calon Lahan di Kelompok Tani Rindang Jaya adalah untuk mengetahui kebenaran dari pekebun dan lahan yang ada di Kelompok Tani Rindang Jaya sesuai yang dipersyaratkan dalam Permentan no. 7 tahun 2019 tetapi hanya sebatas data atau dokumen secara riil tidak;
- Bahwa kerugian negara yang timbul akibat perbuatan para terdakwa adalah sebesar Rp9.056.760.000.00 (sembilan milyar lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa data untuk pekebun ada di kantor Perkebunan untuk per Kecamatan;
- Bahwa saksi mengetahui data untuk kelompok tani dari tingkat desa;

Halaman 147 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dana program replanting kelapa sawit dikirim kerekening anggota kelompok tani kemudian secara otomatis nanti masuk kerekening kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui kelompok tani Rindang Jaya menggunakan KTP dan KK orang lain pada waktu penyidikan di Kejaksaan;
- Bahwa yang mengelola dana program replanting kelapa sawit Rindang Jaya adalah kelompok tani;
- Bahwa Legalitas dan susunan pengurus Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Ketua	: ARLAN SIDI
Sekretaris	: ELI DARWANTO
Bendahara	: SUHASTONO
Pengawas	: GIARTO (Pegawai Kecamatan Pinang Raya)
- Bahwa Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** adalah anggota Kelompok Tani Rindang Jaya yang terdaftar di profil pekebun dan profil lahan sesuai surat Nomor 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa I **ARLAN SIDI bin TULIP**;
- bahwa didalam profil lahan sesuai surat Nomor 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Terakwa I **ARLAN SIDI bin TULIP** selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, terdapat titik koordinat yang menentukan letak lahan;
- bahwa tujuan dilakukan peremajaan kelapa sawit harus tepat sasaran kepada penerimanya;
- Bahwa yang menyiapkan RAB peremajaan kelapa sawit adalah kelompok tani;
- Bahwa progres peremajaan kelapa sawit dilaporkan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara untuk tahap pencairan berikutnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK**, sudah pinjam KTP dan KK orang lain untuk tanah miliknya seluas 20 hektar;
- Bahwa tempat dilakukannya sosialisasi kepada kelompok tani calon penerima peremajaan kelapa sawit adalah dirumah Ketua Kelompok tani;
- Bahwa Anggota Kelompok tani hadir pada waktu melakukan sosialisasi kepada kelompok tani calon penerima peremajaan kelapa sawit ada sekitar 20 (dua puluh) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 18 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 5 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 166 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 52 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 20 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 5 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK** mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 20 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 5 orang;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan terhadap profil dari pekebun;
- Bahwa dari pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara ada melakukan cek lokasi ke lahan HGU PT. Julang Oca Permana yang diserobot oleh masyarakat seluas 40 (empat puluh) hektar bersama dengan BPN Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi mengetahui peremajaan kelapa sawit kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara untuk kelompok tani Rindang Jaya bermasalah dari media;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

10. MULA PUTRA, S.E., M.Sc., dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sumber dana program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BDPDKS atau APBN;
- Bahwa kelompok tani yang bermasalah untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 adalah kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris I Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor: 250/Kpts/OT.050/7/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saya selaku Sekretaris I Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian R.I. yaitu membantu Ketua Sekretariat Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI;
- Bahwa saksi selaku Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI pernah menerima Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui dana BPDPKS dari Kelompok Tani Rindang Jaya yang ditanda tangani oleh Terdakwa I ARLAN SIDI Bin TULIP selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa Legalitas dan susunan pengurus Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 sesuai surat Nomor 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP**, yaitu: Berdasarkan Akta Notaris Pebriana Agung KP, SG, M.Kn No. 05 Notaris di Bengkulu Utara tanggal 6 April 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Kelompok Tani Rindang Jaya dengan susunan pengurus sebagai berikut:
 - Ketua : ARLAN SIDI
 - Sekretaris : ELI DARWANTO
 - Bendahara : SUHASTONO
 - Pengawas : GIARTO (Pegawai Kecamatan Pinang Raya)
- Bahwa mekanisme rekomendasi teknis (rekomtek) untuk meminta dana peremajaan kelapa sawit rakyat ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sesuai Surat Nomor: B-890/PI.400/E/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu didahului dengan Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui dana BPDPKS dari Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara sesuai surat Nomor 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020;
- Bahwa setelah permohonan tersebut diterima tim verifikator pada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara melakukan verifikasi, setelah dinyatakan lengkap memenuhi persyaratan kemudian Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara mengajukan Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit yang ditandatangani Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** ke Kepala Dinas Tanaman Pangan dan

Halaman 150 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hortikultura Propinsi Bengkulu sesuai surat Nomor:
525/1279/BUN/2/2020 Tanggal 26 Juni 2020 perihal Rekomendasi
Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya;

- Bahwa setelah permohonan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** diterima oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Bengkulu kemudian permohonan tersebut diverifikasi lagi, setelah lengkap dan memenuhi persyaratan lalu permohonan tersebut diajukan ke Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Bengkulu dengan surat Nomor:036/R.TIMPER-PROVBKL/3/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020;
- Bahwa kemudian Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI melakukan verifikasi lagi, setelah lengkap dan memenuhi persyaratan kemudian Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI menyampaikan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara untuk menetapkan Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL);
- Bahwa peremajaan kelapa sawit yang diberikan pada Pekebun paling luas 4 Ha per Kepala Keluarga berdasar Pasal 43 ayat (5) Permentan No. 7 tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui dana BDPKS yang ditandatangani oleh Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** terdapat pinjam KTP dan KK orang lain;
- Bahwa saksi hanya melakukan verifikasi atas hasil verifikasi dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Bengkulu dan kami tidak pernah melakukan verifikasi secara langsung atas usulan yang ditandatangani oleh Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada apa tidak dilakukan identifikasi calon Pekebun dan calon Lahan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang bertugas untuk melakukan identifikasi calon Pekebun dan calon Lahan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa ketentuan peremajaan kelapa sawit yang diberikan kepada kelompok tani minimal 50 Hektar;
- Bahwa ketentuan anggota kelompok tani penerima peremajaan kelapa sawit minimal 20 (dua puluh) orang;

Halaman 151 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima surat dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 525/381/BUN/PSR/2/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang di dalamnya terdapat permasalahan profil lahan dalam surat Nomor 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP**, dimana dalam profil lahan tersebut terdapat titik koordinat lahan yang masuk ke HGU (Hak Guna Usaha) No.49 tahun 1999 milik PT. Julang Oca Permana;
- Bahwa terhadap surat tersebut Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI memberikan petunjuk ke Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara sesuai surat Nomor: 331/SE.210/B.4/04/2021 tanggal 08 April 2021 untuk menunda pelaksanaan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Ridang Jaya terhadap lahan yang terindikasi masuk kedalam HGU (Hak Guna Usaha) No.49 tahun 1999 milik PT. Julang Oca Permana sampai permasalahan selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 18 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 5 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 166 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 52 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 20 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 5 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK** mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 20 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 5 orang;
- Bahwa saksi mengetahui, para terdakwa ada meminjam KTP dan KK orang lain dari penyidikan Kejaksaan;
- Bahwa dana BPDPKS tidak bisa cair kalau persyaratannya kurang;
- Bahwa tujuan dari peremajaan kelapa sawit adalah untuk peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit, maupun menjaga luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal melalui penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru;
- Bahwa peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Pekebun, dengan kriteria yaitu ;

Halaman 152 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun ;
 - b. produktivitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/hektare/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun ; atau
 - c. kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan identifikasi calon Pekebun dan calon lahan pada tahap Administrasi persiapan peremajaan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 yaitu Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa yang melaksanakan kegiatan persiapan administrasi terhadap fasilitasi legalitas lahan dan Pekebun pada tahap persiapan peremajaan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 yaitu instansi yang berwenang dapat meliputi yaitu ;
 - o Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara untuk legalitas lahan SHM
 - o Camat untuk legalitas lahan SKT (Surat Keterangan Tanah)
 - o Sporadik (pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau masal) untuk legalitasnya dilakukan oleh Kepala Desa
 - o Girik (Letter C) untuk legalitasnya dilakukan oleh Kepala Desa tetapi di Bengkulu sudah tidak ada
 - o Akte Jual Beli (AJB) untuk legalitasnya dilakukan oleh Notaris
 - o Hak adat (komunal) untuk legalitasnya dilakukan oleh Masyarakat ada tetapi di Bengkulu Utara sekarang sudah tidak ada
 - Bahwa yang membuat atau menyusun rencana kebutuhan peremajaan pada Kegiatan Administrasi persiapan peremajaan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 yaitu Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya;
 - Bahwa dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya, sejumlah Rp 21.243.399.000.00 untuk sebanyak 215 pekebun / 213 KK dengan luas lahan 708, 1133 Ha;
 - Bahwa yang menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya yaitu anggota Kelompok Tani Rindang Jaya, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama BPDPKS Nomor : KEP-2012/Dpks/2020 tanggal 05 Nopember 2020;

Halaman 153 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sosialisasi dari Kementerian Pertanian RI kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara untuk penerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani;
- Bahwa ada anggaran untuk melakukan survei kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara untuk penerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani;
- Bahwa yang mengelola dana program replanting kelapa sawit Rindang Jaya adalah kelompok tani;
- Bahwa data dari kelompok tani yang tidak memenuhi persyaratan akan ditolak dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa cara saksi mengecek data dari kelompok tani yang memenuhi persyaratan melalui aplikasi;
- Bahwa semua persyaratan dari kelompok tani bersifat kumulatif dan kalau tidak memenuhi persyaratan maka gugur;
- Bahwa dana yang diberikan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara untuk verifikasi dan cek fisik kelapangan sudah cukup;
- Bahwa dana untuk kegiatan sosialisasi dan verifikasi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui, bunga rekening kelompok tani yang mengendap dipergunakan untuk apa;
- Bahwa dana peremajaan perkebunan kelapa sawit yang sudah cair dan diterima Kelompok Tani ada laporan kepada Kementerian Pertanian R.I berupa pelaporan atau Monev;
- Bahwa peran Kementerian Pertanian R.I untuk program replanting kelapa sawit hanya sebatas pengusulan saja;
- Bahwa pernah ada Adendum untuk dana program replanting kelapa sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
- Bahwa program replanting kelapa sawit ada sejak tahun 2017;
- Bahwa dalam satu tim ada 25 (dua puluh lima) orang dan 2 (dua) orang Sekretaris;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan Adendum dana program replanting kelapa sawit adalah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 154 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **ANOM RAHARJO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sumber dana program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS atau APBN;
- Bahwa kelompok tani yang bermasalah untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 adalah kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa karena kantor cabang pembantu BNI Syariah Arga Makmur ikut ditunjuk sebagai bank mitra penampung dan penyalur dana program sawit rakyat/ replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa Rekening para pekebun (nasabah) untuk dana program sawit rakyat/ replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020 ada 5 (lima) kelompok, yaitu:
 - Kelompok Tani Tunas Muda;
 - Kelompok Tani Kuda Putih;
 - Kelompok Tani Rindang Jaya;
 - Kelompok Tani Makmur Bersama; dan;
 - Kelompok Tani Tani Mandiri (tahap 2)
- Bahwa sumber dana program sawit rakyat/ replanting kelapa sawit untuk Kelompok Tani Rindang Jaya berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS;
- Bahwa dana program sawit rakyat/ replanting kelapa sawit untuk Kelompok Tani Rindang Jaya sejumlah Rp21.243.399.000.00 (dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa dana sejumlah Rp21.243.399.000.00 (dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tersebut kemudian ditransfer dari rekening BPDPKS kepada 215 nasabah (para pekebun) dengan luas lahan 708,1133 Ha, sebagaimana Surat Keputusan Direktur Utama BPDPKS Nomor: KEP-2012/DPKS/2020 tanggal 05 November 2020 perihal Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa dana BPDPKS masing-masing nasabah (para pekebun)

Halaman 155 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipindahbukukan ke rekening tampungan Kelompok Tani Rindang Jaya atas nama Terdakwa I ARLAN SIDI Bin TULIP pada tanggal 15 Desember 2020 s.d. 18 Desember 2020;

- Bahwa Kelompok Tani Rindang Jaya mencairkan dana BPDPKS ada 6 (enam) kali;
- Bahwa dana BPDPKS untuk apakah oleh Kelompok Tani Rindang Jaya digunakan untuk yaitu :

1. Pencairan atas uang muka sebesar 30% pada tanggal 15 Januari 2021 sejumlah Rp2.549.207.880,00 (belum dipotong PPN sebesar 10%).

Adapun dokumen pendukung untuk pencairan proses tersebut adalah:

- a. Dokumen permohonan pencairan uang muka sebesar 30% yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya yaitu Sdr. Arlan Sidi;
- b. Copy surat perjanjian kerja sama antara kelompok tani dengan *supplier* atau kontraktor PT Sumatera Agro Teknik; dan,
- c. Copy surat permintaan pembayaran uang muka dari *supplier* atau kontraktor PT Sumatera Agro Teknik.

2. Pencairan atas pembelian seng plat dan paku tanggal 26 Januari 2021 sejumlah Rp546.193.163,00 (sudah dipotong PPN sebesar 10% dan PPH 1,5%).

Adapun dokumen pendukung untuk pencairan proses tersebut adalah:

- a. Dokumen asli surat permohonan pembayaran (*reimburst*) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya yaitu Terdakwa I ARLAN SIDI Bin TULIP;
- b. Laporan progres realisasi peremajaan kelapa sawit yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya yaitu saksi Arlan Sidi dan diketahui oleh petugas pendamping; dan,
- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara tentang Penetapan Petugas Pendamping.

3. Pencairan atas pembelian pupuk organik tanggal 30 Juni 2021 sejumlah Rp279.612.970,00 (belum dipotong PPN sebesar 10% dan PPH 1,5%).

Halaman 156 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dokumen pendukung untuk pencairan proses tersebut adalah:

- a. Dokumen asli surat permohonan pembayaran (*reimburst*) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya yaitu saksi Arlan Sidi; dan,
 - b. Laporan progres realisasi peremajaan kelapa sawit yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya yaitu saksi Arlan Sidi dan diketahui oleh petugas pendamping.
4. Pencairan atas tumbang dan penyiapan lahan sejumlah Rp565.620.000,00, pembelian bibit dan sisipan sejumlah Rp897.564.150,00 dan pemeliharaan sejumlah Rp740.127.153,00 tanggal 23 September 2021.

Adapun dokumen pendukung untuk pencairan proses tersebut adalah:

- a. Dokumen Permohonan Pencairan dana PPKS yang dibuat oleh Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya yaitu Sdr. Arlan Sidi; dan,
 - b. Dokumen Persetujuan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan, Perihal Pembukaan Blokir, Pendebetan Dan Pemblokiran Dana dari BPDPKS.
5. Pencairan atas tumbang dan penyiapan lahan sejumlah Rp709.092.000,00, serta pembelian bibit dan sisipan sejumlah Rp1.196.752.200,00 tanggal 18 November 2021.

Adapun dokumen pendukung untuk pencairan proses tersebut adalah:

- a. Dokumen Permohonan Pencairan dana PPKS yang dibuat oleh Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya yaitu saksi ARLAN SIDI;
 - b. Dokumen Persetujuan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan, Perihal Pembukaan Blokir, Pendebetan Dan Pemblokiran Dana dari BPDPKS.
6. Pencairan atas tumbang dan penyiapan lahan sejumlah Rp496.080.000,00 tanggal 29 Desember 2021.

Adapun dokumen pendukung untuk pencairan proses tersebut adalah:

- a. Dokumen Permohonan Pencairan dana PPKS yang dibuat oleh Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya yaitu terdakwa ARLAN SIDI; dan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dokumen Persetujuan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan, Perihal Pembukaan Blokir, Pendebetan Dan Pemblokiran Dana dari BPDPKS.

- Bahwa addendum atas Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Rindang Jaya, dengan Bank Syariah Indonesia, Tbk. kantor cabang Bengkulu Arga Makmur dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 27 Agustus 2021;
- Bahwa pasal 1 angka 7 Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Rindang Jaya, dengan Bank Syariah Indonesia, Tbk. kantor cabang Bengkulu Arga Makmur dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 24 November 2020 yang menyebutkan rekening escrow adalah rekening atas nama pihak pertama yang dibuka secara khusus untuk menampung dana PPKS dari rekening anggota untuk kegiatan peremajaan perkebunan kelapa sawit dan digunakan sesuai dengan ketentuan perjanjian;
- Bahwa yang menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya yaitu anggota Kelompok Tani Rindang Jaya, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama BPDPKS Nomor : KEP-2012/Dpks/2020 tanggal 05 Nopember 2020;
- Bahwa yang menyalurkan dana peremajaan perkebunan kelapa sawit kepada Suplayer adalah dari rekening tampungan kelompok tani ke Suplayer yaitu harus ada pencairan dari Ketua Kelompok tani;
- Bahwa rekening atas nama Terdakwa I ARLAN SIDI Bin TULIP ada 2 (dua) yaitu rekening tabungan pribadi dan rekening kelompok tani;
- Bahwa pembukaan kedua rekening oleh saksi ARLAN SIDI pada bulan Juni 2020;
- Bahwa rekening escrow adalah rekening atas nama pihak pertama yang dibuka secara khusus untuk menampung dana BPDPKS;
- Bahwa yang berkewajiban untuk kebenaran dokumen BPDPKS adalah BPDPKS;
- Bahwa setelah buka rekening maka dilakukan Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Rindang Jaya, dengan Bank Syariah Indonesia, Tbk. kantor cabang Bengkulu Arga Makmur dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

Halaman 158 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah amandemen tidak lagi menggunakan rekening escrow karena ada fungsi dan teknisnya;
- Bahwa Bank Syariah Indonesia, Tbk. kantor cabang Bengkulu Arga Makmur yang datang kepada anggota kelompok tani untuk membuka rekening;
- Bahwa dana BPDPKS diterima oleh masing-masing anggota kelompok tani pada bulan Desember 2020;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

12. ENCEP MULYA NAKHROWI, S.SIT.MH, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sumber dana program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS atau APBN;
- Bahwa Kelompok Tani yang bermasalah untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 adalah kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN RI Nomor: 17/SK-KP.02.08/II/2021 tanggal 03 Februari 2021;
- Bahwa Tupoksi saksi Kepala ATR/BPN Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu:
 - a. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan survei dan pemetaan;
 - c. pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah;
 - d. pelaksanaan penataan dan pemberdayaan;
 - e. pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
 - f. pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan;
 - g. pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik;
- Bahwa sesuai data di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bengkulu Utara PT. Julang Oca Permana (JOP) mempunyai HGU (Hak Guna Usaha) No.49 tahun 1999 dengan luas 2.178,2 Hektar, Surat Ukur Nomor: 08/PT/1998;
- Bahwa berakhirnya HGU (Hak Guna Usaha) No.49 tahun 1999 dengan luas 2.178,2Hektar, Surat Ukur Nomor: 08/PT/1998 atas nama PT. Julang Oca Permana (JOP), yaitu tanggal 04 Juni 2029;

Halaman 159 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan ini berdasarkan Surat Tugas Nomor 259/ST-17.13.UP.02/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 sebagai tindak lanjut dari surat Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor R-890/L.7/Fd.1/07/2022 tanggal 08 Juli 2022 yang ditujukan kepada Kepala ATR/BPN Kabupaten Bengkulu Utara perihal Data Pemilik Lahan yang Mendapat Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit di Lahan HGU Milik PT. Julang Oca Permana;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengecekan Data Koordinat Tahap 2 Terkait Permintaan Pengecekan Data Koordinat Sesuai SPPTB adalah Merupakan Koordinat Lahan Milik PT. Julang Oca Permana (JOP) Sesuai HGU No. 49 Tahun 1999 pada Kelompok Tani Rindang Jaya di Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 tersebut diketahui terdapat 7 bidang tanah yang diakui oleh Kelompok Tani Rindang Jaya berada dalam HGU No. 49 tahun 1999 atas nama PT. Julang Oca Permana (JOP);
- Bahwa saksi ada membuat surat kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kelompok Tani Rindang Jaya, kalau lahan sudah ada SHM kami baru mau mengecek lokasi tersebut masuk kedalam HGU atau tidak;
- Bahwa data HGU (Hak Guna Usaha) PT. Julang Oca Permana (JOP) ada di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa tidak ada data selain HGU (Hak Guna Usaha) dan SHM di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, lahan para terdakwa sudah memiliki SHM;
- Bahwa saksi melakukan cek lahan yang masuk kedalam HGU (Hak Guna Usaha) PT. Julang Oca Permana (JOP) berdasarkan pemetaan titik-titik data dari Penyidik;
- Bahwa Luas lahan yang diakui oleh Kelompok Tani Rindang Jaya yang masuk kedalam HGU (Hak Guna Usaha) PT. Julang Oca Permana (JOP) adalah seluas 123 H (seratus dua puluh tiga) hektar;
- Bahwa pihak ATR/BPN Kabupaten Bengkulu Utara dan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pernah ke titik lokasi dan ada penolakan dari warga;
- Bahwa Pihak ATR/BPN Kabupaten Bengkulu Utara dan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pernah ke titik lokasi dan ada penolakan dari warga tersebut pada bulan Agustus 2021;

Halaman 160 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengenai pelaporan dari PT. Julang Oca Permana (JOP) terkait penyerobotan lahan;
- Bahwa secara resmi pihak ATR/BPN Kabupaten Bengkulu Utara tidak ada dilibatkan dalam program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

13. Dr. Ir. SUNARI. M.P Bin H. ANWAR USMAN (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sumber dana program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS atau PNPB APBN;
- Bahwa Kelompok tani yang bermasalah untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 adalah kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 739/KMK.05/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa tugas saksi selaku Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS adalah melaksanakan koordinasi penyusunan rencana penghimpunan Dana untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, promosi kelapa sawit, pengembangan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit yang berasal dari pemungutan biaya dan iuran pelaku usaha dan penghimpunan Dana lainnya, dan sesuai dengan Keputusan Direktur Utama Nomor 35 Tahun 2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang tugas tambahan Direktur Penghimpunan Dana yaitu melaksanakan perumusan kebijakan dan penyaluran dana terkait kegiatan peremajaan dan sarana prasarana perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyalurkan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit ke Kelompok Tani Rindang Jaya, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama BPDPKS Nomor: KEP-2012/Dpks/2020 tanggal 05 Nopember 2020;

Halaman 161 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dana yang disalurkan untuk kelompok Tani Rindang Jaya adalah sejumlah Rp21.243.399.000.00;
- Bahwa ada 215 (dua ratus lima belas) orang penerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa luas maksimal lahan anggota kelompok Tani sebagai penerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit adalah 4 hektar per KK;
- Bahwa luas lahan kelompok Tani Rindang Jaya sebagai penerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit adalah 708,113 H;
- Bahwa peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Pekebun, dengan kriteria yaitu ;
 - a. tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun ;
 - b. produktivitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/hektare/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun ; atau
 - c. kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun
- Bahwa dana PPKS peremajaan perkebunan kelapa sawit berasal dari PNPB yang terdapat pada DIPA BDPKS dengan berdasar dari Mata Anggaran Nomor: 2020-5739.005.001.053.A.525117;
- Bahwa penanggungjawab kegiatan untuk kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 adalah saksi sendiri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah bahwa Kelompok Tani Rindang Jaya di tahun 2020 telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai penerima dana peremajaan kelapa sawit karena Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI telah memberikan rekomendasi teknis berdasar Surat Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI Nomor: 890-PI.400/E/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu dengan luas 708,113 H, jumlah orang 215 pekebun dengan 213 KK yang ditujukan ke BDPKS;
- Bahwa setelah dokumen lengkap maka BDPKS memberikan dana peremajaan kelapa sawit ke Kelompok Tani Rindang Jaya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor: KEP-2012/Dpks/2020 tanggal 05 Nopember 2020 perihal Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang

Halaman 162 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, sejumlah Rp21.243.399.000.00 untuk 215 (dua ratus lima belas) orang penerima, luas 708,113 H;

- Bahwa mekanisme sehingga Kelompok Tani Rindang menerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit dari BPDPKS yaitu atas dasar rekomendasi teknis dari Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI Nomor: 890-PI.400/E/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu dengan luas 708,113 H, jumlah orang 215 pekebun dengan 213 KK, selanjutnya berdasar Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Penggunaan Dana PPKS untuk Peremajaan, Direktur Utama BPDPKS melakukan penelitian secara dokumen antara lain:
 - a. ketersediaan alokasi dana PSR di BPDPKS.
 - b. kelengkapan dokumen untuk penyaluran dana.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan nomor: KEP-2012/ Dpks/ 2020 tanggal 05 Nopember 2020 tersebut menjadi dasar dilaksanakannya penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPDPKS, Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya dan Bank Mitra yaitu BNI Syariah dengan PERJANJIAN KERJASAMA PENYALURAN DANA PPKS Nomor: 35/ KRJ/ XI/ 2020, Nomor: BNISyariah/ 872-03/ 32/ PKS/ 2020, Nomor: PER-450/ PEREMAJAAN/ DPKS/ 2020 tanggal 24 November 2020, yang ditandatangani oleh Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS yaitu saksi sendiri SUNARI, Ketua Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya terdakwa ARLAN SIDI dan Bank Mitra yaitu BNI Syariah Sdr. M.RINALDI MUCODAS, kemudian BPDPKS melakukan transfer dana ke rekening pekebun berdasar Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Penggunaan Dana PPKS BLU BPDPKS menentukan *"penyaluran dana PPKS melalui transfer ke rekening pekebun pada lembaga keuangan perbankan"*;
- Bahwa yang punya kewenangan untuk menentukan syarat penerima dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 adalah pada bagian verifikasi awal yaitu Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa rekomendasi teknis tidak lengkap maka dana PPKS tidak bisa cair;

Halaman 163 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, masing-masing anggota pekebun telah memberikan kuasa kepada Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya untuk pencairan dana PPKS tersebut;
- Bahwa dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya, sejumlah Rp21.243.399.000.00 sudah dipergunakan oleh Kelompok Tani Rindang Jaya sejumlah Rp7.980.249.516,- (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah);
- Bahwa masing-masing anggota Kelompok Tani Rindang Jaya menerima dana PPKS perhektarnya adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi di Penyidik permasalahan yang terjadi dilapangan untuk Kelompok Tani Rindang Jaya adalah pinjam pakai KTP dan KK orang lain;
- Bahwa BPDPKS melakukan pengawasan pencairan dana PPKS melalui pihak ketiga Suveyer yaitu SUCOFINDO;
- Bahwa yang melakukan pengawasan fisik dilapangan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Rekening Esrow atas nama Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa Rekening Esrow dipergunakan untuk menampung dana PPKS;
- Bahwa Rekening Esrow sekarang sudah ditutup;
- Bahwa adendum untuk penggunaan dana PPKS ada setelah arahan dari BPK dan semenjak terdakwa ARLAN SIDI ditahan oleh penyidik;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

14. ISDIANTO Bin SUPARMAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sumber dana program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS;
- Bahwa Kelompok tani yang bermasalah untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 adalah kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai anggota Kelompok Tani Rindang Jaya dan saya menerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya pada tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan milik saksi yang terdaftar sebagai penerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020, yaitu seluas 2 Ha yang terletak di Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa bukti kepemilikan yang saksi miliki yaitu SPPFST (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah) Nomor: 546/SP/TJM/2019 tanggal 11/04/2019;
- Bahwa Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** menjabat selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** menjabat selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** menjabat selaku Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** menjabat selaku anggota Kelompok Tani Rindang Jaya tetapi Terdakwa II PRIYANTO juga menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Muara sejak tahun 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa bantuan peremajaan kelapa sawit rakyat yang diberikan pada pekebun di Kelompok Tani Rindang Jaya paling luas 4 Ha per Kepala Keluarga;
- Bahwa saksi pernah disuruh mengakui oleh Terdakwa II PRIYANTO selaku Kepala Desa Tanjung Muara untuk mengakui lahan/tanah milik Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** untuk pinjam KTP dan KK orang lain;
- Bahwa KTP dan KK yang disuruh mengakui oleh Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selaku Kepala Desa Tanjung Muara untuk mengakui lahan/tanah miliknya tersebut adalah milik saksi yaitu :
 1. WIJAYA, NIK. 1703121303780003, Alamat: Jl. Yamaja RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).
 2. AHMAD MEDI, NIK. 1703122804830001, Alamat: Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).
 3. DARMANSYAH, NIK. 1703121012560002, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).

Halaman 165 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. M. HAFIFI, NIK. 1703122104700002, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pidang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).
 5. WIRO SUBROTO, NIK. 1703120708640002, Alamat: Jl. Yamaja Rt 7 Rw 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 6. ZAILANI, NIK. 1703122004560001, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).
 7. MISNIARTI, NIK. 1703124107830041, Alamat: Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000.00,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa I PRIYANTO menyuruh saksi mengakui lahan tersebut yaitu sekira awal bulan Juni 2022 pada malam hari di rumah Terdakwa II PRIYANTO di Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, saksi, saksi ADRI, saksi MIFTAHUDIN dan saksi NURMAN pernah diminta datang ke rumah Terdakwa II PRIYANTO, setelah kami datang di rumah tersebut Terdakwa II PRIYANTO berkata kepada kami berempat "tolong kalian berempat", akui lahan sesuai nama-nama ini sebagai penerima program replanting lalu saksi ADRI B bertanya ke Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** "ini sebenarnya lahan siapa pak kades "lalu dijawab Terdakwa II PRIYANTO" ini lahan saya, tenang saja";
 - Bahwa yang ada di rumah Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selain saksi berempat yaitu saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK**, saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** dan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang meminjan KTP dan KK orang lain orang lain kemudian dibuat SPPBT tersebut;
 - Bahwa tujuan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** membuat seolah-olah KTP dan KK orang lain yang dipinjam menjadi pekebun yang masuk menjadi anggota Kelompok Tani Rindang Jaya sebagaimana profil pekebun sesuai surat tersebut adalah untuk mendapatkan dana peremajaan kelapa sawit;
 - Bahwa saksi mau mengakui lahan tersebut milik saksi karena Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selaku Kepala Desa dan orang yang berpengaruh di desa tersebut;

Halaman 166 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** dan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** mengetahui pinjam KTP dan KK orang lain untuk menerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya pada tahun 2020 adalah perbuatan yang tidak benar;
- Bahwa bantuan peremajaan kelapa sawit rakyat yang diberikan pada pekebun di Kelompok Tani Rindang Jaya perhektar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak 4 Hektar;
- Bahwa yang memberitahu kepada masyarakat mengenai program peremajaan kelapa sawit rakyat adalah Kepala Desa;
- Bahwa ada pernah dilakukan sosialisasi mengenai program peremajaan kelapa sawit rakyat di rumah Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP**;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima buku rekening tabungan untuk menerima dana program peremajaan kelapa sawit rakyat tetapi ada membuat surat kuasa diberikan kepada Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa Petugas dari Bank BNI Syariah yang datang ke Desa untuk membuat buku rekening dan saldo awal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil replanting peremajaan kelapa sawit sekarang belum menghasilkan dan masih berumur buah pasir;
- Bahwa yang menanam bibit kelapa sawit untuk program replanting adalah pekebun sendiri;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon kelapa sawit untuk program replanting adalah kontraktor dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa yang melakukan persiapan lahan kelapa sawit untuk program replanting adalah pekebun sendiri;
- Bahwa upah untuk pekebun dalam program replanting katanya akan dibayarkan tetapi sampai sekarang belum dibayarkan;
- Bahwa serah terima replanting peremajaan kelapa sawit kepada pekebun setelah tanaman sawit berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, letak lahan yang disuruh mengakui oleh Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selaku Kepala Desa Tanjung Muara;
- Bahwa setahu saksi nama pada KTP dan KK yang disuruh mengakui oleh Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selaku Kepala Desa Tanjung Muara tidak memiliki lahan kebun sawit;

Halaman 167 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tanda tangan bantuan untuk lahan yang disuruh mengakui oleh Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** berupa bibit, paku, seng, pupuk, dan racun;
- Bahwa PT. Julang Oca Permana (JOP) berada di desa Kinal Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui pinjam KTP dan KK orang lain semenjak di Penyidikan;
- Bahwa gaya hidup para terdakwa sehari-hari bias saja;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

15. MUHAMMAD MIFTAHUDIN BIN (Alm) ABDUL MANAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sumber dana program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BDPDKS;
- Bahwa Kelompok tani yang bermasalah untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 adalah kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi bukan anggota Kelompok Tani Rindang Jaya tetapi istri saksi yang bernama Sdri. SULASTRI menjadi anggota Kelompok Tani Rindang Jaya dan istri saksi yang menerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** menjabat selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** menjabat selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa Saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** menjabat selaku Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** menjabat selaku anggota Kelompok Tani Rindang Jaya tetapi Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** juga menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Muara sejak tahun 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa bantuan peremajaan kelapa sawit rakyat yang diberikan pada pekebun di Kelompok Tani Rindang Jaya paling luas 4 Ha per Kepala Keluarga;
- Bahwa saksi pernah disuruh mengakui oleh Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selaku Kepala Desa Tanjung Muara untuk mengakui lahan/tanah

Halaman 168 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** untuk pinjam KTP dan KK orang lain;

- Bahwa KTP dan KK yang disuruh mengakui oleh Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selaku Kepala Desa Tanjung Muara untuk mengakui lahan/tanah miliknya tersebut adalah milik saksi yaitu :

1. SUWISMAN, NIK. 1703120206660001, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).
2. NGATNO BUDI, NIK. 1703121208780002, Alamat: Dusun I RT 2 RW 1 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).
3. TEGUH SETIAWAN, NIK. 1703120805790002, Alamat: Dusun 4 RT 10 RW - Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000.00 (Seratus dua puluh juta rupiah).
4. INE SENTIANA, NIK. 1703124912920002, Alamat: Tanjung Muara RT 3 W 10 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000.00 (Seratus dua puluh juta rupiah).
5. YURTEMAH, NIK. 1771064112460001, Alamat: Tanjung Muara RT 11 RW 4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000.00 (Seratus dua puluh juta rupiah).
6. BEJO UNTUNG, NIK. 1104010701910001, Alamat: Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa cara Terdakwa II **PRIYANTO** menyuruh saksi mengakui lahan tersebut yaitu sekira awal bulan Juni 2022 pada malam hari di rumah Terdakwa II **PRIYANTO** di Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, saksi, saksi ADRI, saksi ISDIANTO dan saksi NURMAN pernah diminta datang ke rumah Terdakwa II **PRIYANTO**, setelah kami datang di rumah tersebut Terdakwa II **PRIYANTO** berkata kepada kami berempat "tolong kalian berempat", akui lahan sesuai nama-nama ini sebagai penerima program replanting lalu saksi ADRI B bertanya ke Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** "ini sebenarnya lahan siapa pak kades "lalu dijawab Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** " ini lahan saya, tenang saja";

Halaman 169 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada dirumah Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selain saksi berempat yaitu saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK**, saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** dan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang meminjam KTP dan KK orang lain orang lain kemudian dibuat SPPBT tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** membuat seolah-olah KTP dan KK orang lain yang dipinjam menjadi pekebun yang masuk menjadi anggota Kelompok Tani Rindang Jaya sebagaimana profil pekebun sesuai surat tersebut adalah untuk mendapatkan dana peremajaan kelapa sawit;
- Bahwa saksi mau mengakui lahan tersebut milik saksi karena Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selaku Kepala Desa dan orang yang berpengaruh di desa tersebut;
- Bahwa para terdakwa, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** dan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** mengetahui pinjam KTP dan KK orang lain untuk menerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya pada tahun 2020 adalah perbuatan yang tidak benar;
- Bahwa bantuan peremajaan kelapa sawit rakyat yang diberikan pada pekebun di Kelompok Tani Rindang Jaya perhektar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak 4 Hektar;
- Bahwa yang memberitahu kepada masyarakat mengenai program peremajaan kelapa sawit rakyat adalah Kepala Desa;
- Bahwa ada pernah dilakukan sosialisasi mengenai program peremajaan kelapa sawit rakyat dirumah Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP**;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima buku rekening tabungan untuk menerima dana program peremajaan kelapa sawit rakyat tetapi ada membuat surat kuasa diberikan kepada Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa Petugas dari Bank BNI Syariah yang datang ke Desa untuk membuat buku rekening dan saldo awal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil replanting peremajaan kelapa sawit sekarang belum menghasilkan dan masih berumur buah pasir;
- Bahwa yang menanam bibit kelapa sawit untuk program replanting adalah pekebun sendiri;

Halaman 170 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penebangan pohon kelapa sawit untuk program replanting adalah kontraktor dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa yang melakukan persiapan lahan kelapa sawit untuk program replanting adalah pekebun sendiri;
- Bahwa upah untuk pekebun dalam program replanting katanya akan dibayarkan tetapi sampai sekarang belum dibayarkan;
- Bahwa serah terima replanting peremajaan kelapa sawit kepada pekebun setelah tanaman sawit berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, letak lahan yang disuruh mengakui oleh Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selaku Kepala Desa Tanjung Muara;
- Bahwa setahu saksi nama pada KTP dan KK yang disuruh mengakui oleh Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selaku Kepala Desa Tanjung Muara tidak memiliki lahan kebun sawit;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan bantuan untuk lahan yang disuruh mengakui oleh Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** berupa bibit, paku, seng, pupuk, dan racun;
- Bahwa PT. Julang Oca Permana (JOP) berada di desa Kinal Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui pinjam KTP dan KK orang lain semenjak di Penyidikan;
- Bahwa gaya hidup para terdakwa sehari-hari bias saja;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

16. NURMAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sumber dana program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS;
- Bahwa Kelompok tani yang bermasalah untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 adalah kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai anggota Kelompok Tani Rindang Jaya dan saya menerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya pada tahun 2020;
- Bahwa luas lahan milik saksi yang terdaftar sebagai penerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu seluas 2 Ha yang terletak di Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa bukti kepemilikan yang saksi miliki yaitu SHM (sertifikat hak milik) Nomor: 00009, tanggal 30/12/2011 dari BPN Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** menjabat selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** menjabat selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** menjabat selaku Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** menjabat selaku anggota Kelompok Tani Rindang Jaya tetapi juga menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Muara sejak tahun 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa bantuan peremajaan kelapa sawit rakyat yang diberikan pada pekebun di Kelompok Tani Rindang Jaya paling luas 4 Ha per Kepala Keluarga;
- Bahwa saksi pernah disuruh mengakui oleh Terdakwa II **PRIYANTO** selaku Kepala Desa Tanjung Muara untuk mengakui lahan/tanah milik Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** untuk pinjam KTP dan KK orang lain;
- Bahwa KTP dan KK yang disuruh mengakui oleh Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selaku Kepala Desa Tanjung Muara untuk mengakui lahan/tanah miliknya tersebut adalah milik saksi yaitu :
 1. WIRYA SUMITA, NIK. 1703122809650001, Alamat: Dusun III RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).
 2. RISKA AGUSTINA, NIK. 1703126408940003, Alamat: Dusun III RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).
 3. SUCIPTO, NIK. 1703120908870002, Alamat: Dusun III RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** menyuruh saksi mengakui lahan tersebut yaitu sekira awal bulan Juni 2022 pada malam hari di rumah Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** di Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, saksi, saksi ADRI, saksi MIFTAHUDIN dan saksi ISDIANTO pernah diminta datang

Halaman 172 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



ke rumah Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN**, setelah kami datang di rumah tersebut Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** berkata kepada kami berempat “tolong kalian berempat”, akui lahan sesuai nama-nama ini sebagai penerima program replanting lalu saksi ADRI bertanya ke saksi **PRIYANTO Bin U SAIN** “ini sebenarnya lahan siapa pak kades ”lalu dijawab Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** “ ini lahan saya, tenang saja”;

- Bahwa yang ada dirumah saksi PRIYANTO selain saksi berempat yaitu saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK**, saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** dan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang meminjam KTP dan KK orang lain orang lain kemudian dibuat SPPBT tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** membuat seolah-olah KTP dan KK orang lain yang dipinjam menjadi pekebun yang masuk menjadi anggota Kelompok Tani Rindang Jaya sebagaimana profil pekebun sesuai surat tersebut adalah untuk mendapatkan dana peremajaan kelapa sawit;
- Bahwa saksi mau mengakui lahan tersebut milik saksi karena Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selaku Kepala Desa dan orang yang berpengaruh di desa tersebut;
- Bahwa para terdakwa, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** dan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** mengetahui pinjam KTP dan KK orang lain untuk menerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya pada tahun 2020 adalah perbuatan yang tidak benar;
- Bahwa bantuan peremajaan kelapa sawit rakyat yang diberikan pada pekebun di Kelompok Tani Rindang Jaya perhektar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak 4 Hektar;
- Bahwa yang memberitahu kepada masyarakat mengenai program peremajaan kelapa sawit rakyat adalah Kepala Desa;
- Bahwa ada pernah dilakukan sosialisasi mengenai program peremajaan kelapa sawit rakyat dirumah Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP**;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima buku rekening tabungan untuk menerima dana program peremajaan kelapa sawit rakyat tetapi ada membuat surat kuasa diberikan kepada Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas dari Bank BNI Syariah yang datang ke Desa untuk membuat buku rekening dan saldo awal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil replanting peremajaan kelapa sawit sekarang belum menghasilkan dan masih berumur buah pasir;
- Bahwa yang menanam bibit kelapa sawit untuk program replanting adalah pekebun sendiri;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon kelapa sawit untuk program replanting adalah kontraktor dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa yang melakukan persiapan lahan kelapa sawit untuk program replanting adalah pekebun sendiri;
- Bahwa upah untuk pekebun dalam program replanting katanya akan dibayarkan tetapi sampai sekarang belum dibayarkan;
- Bahwa serah terima replanting peremajaan kelapa sawit kepada pekebun setelah tanaman sawit berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, letak lahan yang disuruh mengakui oleh Terdakwa II PRIYANTO selaku Kepala Desa Tanjung Muara;
- Bahwa nama pada KTP dan KK yang disuruh mengakui oleh Terdakwa II PRIYANTO selaku Kepala Desa Tanjung Muara tidak memiliki lahan kebun sawit;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan bantuan untuk lahan yang disuruh mengakui oleh Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** berupa bibit, paku, seng, pupuk, dan racun;
- Bahwa PT. Julang Oca Permana (JOP) berada di desa Kinal Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui pinjam KTP dan KK orang lain semenjak di Penyidikan;
- Bahwa gaya hidup para terdakwa sehari-hari bias saja;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

17. HERU WAHYONO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sumber dana program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BDPKPS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok tani yang bermasalah untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 adalah kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Bukit Harapan Kec. Pinang Raya warga saksi dikumpulkan untuk tanda tangan dan diberikan uang Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa membuka buku rekening dan ditanda tangan oleh warga saksi;
- Bahwa yang memerintahkan warga saksi untuk membuka buku rekening dan diberikan uang Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) adalah Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selaku Kepala Desa Tanjung Muara;
- Bahwa Warga tersebut tidak menerima program replanting atau program sawit rakyat (PSR) secara nyata/riil;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Bukit Harapan sejak 27 Juli 2016 s/d 27 Juli 2022 Ini periode kedua saksi;
- Bahwa dasar saksi sebagai Kepala Desa Bukit Harapan adalah SK Bupati Bengkulu Utara No. 141/%71/B.1/2016 tanggal 27 Juli 2016;
- Bahwa cara Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** meminta tolong kepada saksi untuk memerintahkan warga saksi membuka buku rekening Bank dan diberikan uang Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) adalah Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** sebelumnya telah datang ke warga saksi SURADI diminta bantuan untuk dipinjam KTP nya untuk buka rekening di Bank Syariah. Kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** karena ditelepon Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** dan bertemu di rumah saksi SURADI. Pada saat itu Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** mengatakan pinjam KTP warga Desa Bukit Harapan untuk nambah replanting. Saksi menanyakan kepada Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN**, ini warga saksi tidak punya lahan, apa nanti tidak ada masalah di kemudian hari. Dan dijawab Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** "nggak/tidak", nanti Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** yang tanggung jawab. Beberapa hari kemudian warga Desa Bukit Harapan dan warga Desa Tanjung Harapan yang berkumpul di rumah saksi dengan membawa KTP dan menandatangani dokumen apa saksi tidak tahu. Setelah tandatangan warga saksi dikasih uang sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN**, saksi **ELI DARWANTO Bin ERSKAK**, Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** dan saksi **SUHASTONO Bin TEGUH**, setelah warga menerima uang maka warga langsung pulang;

Halaman 175 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Warga yang diminta pinjamkan KTP dan KK adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa tujuan para terdakwa membuat seolah-olah KTP dan KK orang lain yang dipinjam menjadi pekebun yang masuk menjadi anggota Kelompok Tani Rindang Jaya sebagaimana profil pekebun sesuai surat tersebut adalah untuk mendapatkan dana peremajaan kelapa sawit;
- Bahwa para terdakwa, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** dan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** mengetahui pinjam KTP dan KK orang lain untuk menerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya pada tahun 2020 adalah perbuatan yang tidak benar;
- Bahwa Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** menjabat selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** menjabat selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** menjabat selaku Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** menjabat selaku anggota Kelompok Tani Rindang Jaya tetapi Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** juga menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Muara sejak tahun 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa bantuan peremajaan kelapa sawit rakyat yang diberikan pada pekebun di Kelompok Tani Rindang Jaya perhektar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak 4 Hektar;
- Bahwa yang memberitahu kepada masyarakat mengenai program peremajaan kelapa sawit rakyat adalah Kepala Desa;
- Bahwa Petugas dari Bank BNI Syariah yang datang ke Desa untuk membuat buku rekening dan saldo awal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil replanting peremajaan kelapa sawit sekarang belum menghasilkan dan masih berumur buah pasir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, letak lahan yang disuruh mengakui oleh Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selaku Kepala Desa Tanjung Muara;
- Bahwa setahu saksi nama pada KTP dan KK yang disuruh mengakui oleh Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selaku Kepala Desa Tanjung Muara tidak memiliki lahan kebun sawit;
- Bahwa saksi tidak mau masuk sebagai yang dipinjam KTP nya karena

Halaman 176 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



saksi tahu ini akan bermasalah. Yang masuk dalam daftar yang dipinjam KTP nya adalah istri saksi atas nama saksi IMPORNA DARTI dan pembantu saksi atas nama saksi YULIANTI;

- Bahwa PT. Julang Oca Permana (JOP) berada di desa Kinal Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui pinjam KTP dan KK orang lain semenjak di Penyidikan;
- Bahwa gaya hidup para terdakwa sehari-hari bias saja;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

18. IMPORNA DARTI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sumber dana program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS;
- Bahwa Kelompok tani yang bermasalah untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 adalah kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** datang ke rumah saksi dan meminjam KTP dan KK saksi;
- Bahwa saksi tidak masuk kedalam anggota Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai lahan kebun sawit di Desa Kinal;
- Bahwa saksi diberi uang oleh Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya pinjam KTP dan KK saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana Replanting dan tidak punya kebun sawit;
- Bahwa sekarang saksi mengetahui maksud Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** pinjam KTP saksi untuk memalsukan data dan dokumen Replanting kelapa sawit;
- Bahwa tujuan para terdakwa membuat seolah-olah KTP dan KK orang lain yang dipinjam menjadi pekebun yang masuk menjadi anggota Kelompok Tani Rindang Jaya sebagaimana profil pekebun sesuai surat tersebut adalah untuk mendapatkan dana peremajaan kelapa sawit;
- Bahwa para terdakwa, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** dan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** mengetahui pinjam KTP dan KK



orang lain untuk menerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya pada tahun 2020 adalah perbuatan yang tidak benar;

- Bahwa Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** menjabat selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK** menjabat selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** menjabat selaku Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** menjabat selaku anggota Kelompok Tani Rindang Jaya tetapi Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** juga menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Muara sejak tahun 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa bantuan peremajaan kelapa sawit rakyat yang diberikan pada pekebun di Kelompok Tani Rindang Jaya perhektar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak 4 Hektar;
- Bahwa hasil replanting peremajaan kelapa sawit sekarang belum menghasilkan dan masih berumur buah pasir;
- Bahwa saksi tidak ada disuruh untuk membuka buku rekening Bank;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan surat pernyataan dari Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN**;
- Bahwa PT. Julang Oca Permana (JOP) berada di desa Kinal Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui pinjam KTP dan KK orang lain semenjak di Penyidikan;
- Bahwa gaya hidup para terdakwa sehari-hari bias saja;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

19. SURADI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sumber dana program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS;
- Bahwa Kelompok tani yang bermasalah untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 adalah kelompok tani Rindang Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menerima bantuan program sawit rakyat/replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa saksi tidak masuk kedalam anggota Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai lahan kebun sawit di Desa Kinal;
- Bahwa saksi diberi uang oleh Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya pinjam KTP dan KK saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana Replanting dan tidak punya kebun sawit;
- Bahwa sekarang saksi mengetahui maksud Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** pinjam KTP saksi untuk memalsukan data dan dokumen Replanting kelapa sawit;
- Bahwa tujuan para terdakwa membuat seolah-olah KTP dan KK orang lain yang dipinjam menjadi pekebun yang masuk menjadi anggota Kelompok Tani Rindang Jaya sebagaimana profil pekebun sesuai surat tersebut adalah untuk mendapatkan dana peremajaan kelapa sawit;
- Bahwa para terdakwa, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** dan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** mengetahui pinjam KTP dan KK orang lain untuk menerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya pada tahun 2020 adalah perbuatan yang tidak benar;
- Bahwa Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** menjabat selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** menjabat selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** menjabat selaku Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** menjabat selaku anggota Kelompok Tani Rindang Jaya tetapi Terdakwa II **PRIYANTO** juga menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Muara sejak tahun 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa bantuan peremajaan kelapa sawit rakyat yang diberikan pada pekebun di Kelompok Tani Rindang Jaya perhektar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak 4 Hektar;

Halaman 179 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil replanting peremajaan kelapa sawit sekarang belum menghasilkan dan masih berumur buah pasir;
- Bahwa saksi juga disuruh oleh Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** untuk meminjam KTP dan KK orang lain;
- Bahwa Terdakwa II **PRIYANTO** berkata kepada saksi "*panggilkan orang-orang yang bisa dipinjam KTP dan KK untuk ke rumah HERU WAHYONO Kepala Desa Bukit Harapan*" lalu saksi sanggupi dengan berkata ke Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** "*ya, saya carikan*" kemudian saksi mendatangi orang-orang yang bisa dipinjam KTP dan KK nya dan saksi suruh datang ke rumah saksi HERU WAHYONO di Desa Bukit Harapan dengan membawa KTP dan KK;
- Bahwa Orang-orang yang bisa dipinjam KTP dan KK nya ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi tidak ada disuruh untuk membuka buku rekening Bank;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan surat pernyataan dari Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN**;
- Bahwa PT. Julang Oca Permana (JOP) berada di desa Kinal Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui pinjam KTP dan KK orang lain semenjak di Penyidikan;
- Bahwa gaya hidup para terdakwa sehari-hari bias saja;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

20. RIER EKA SAPUTRA Bin SUTRISNO HADI, diabwah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sumber dana program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS;
- Bahwa Kelompok tani yang bermasalah untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 adalah kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi sebagai penerima bantuan program sawit rakyat/replanting kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020, dimana pengajuan bantuan untuk tahun 2020 dilakukan sejak tahun 2019 dan diterima bantuan di tahun 2021, sedangkan untuk replanting tahun 2019 saksi tidak menerima bantuan, disamping sebagai penerima bantuan saksi pernah disuruh oleh saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani Rindang Jaya untuk membuat legalitas lahan milik anggota Kelompok Tani Rindang Jaya sebagai syarat replanting;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan program sawit rakyat/ replanting kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020 untuk lahan saksi seluas 2 (dua) hektar yang berlokasi di Desa Tanjung Muara, bantuan yang saksi terima yaitu hanya bibit sawit 260 (dua ratus enam puluh) batang lainnya saksi tidak terima bantuan;
 - Bahwa saksi pernah dipinjam KTP dan KK sebagai persyaratan untuk menerima bantuan program sawit rakyat/ replanting kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020 untuk lahan milik saksi ADRI B alias ADRI BAWI;
 - Bahwa cara meminjamnya yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang saya tidak ingat lagi di tahun 2019 bertempat di kantor Desa Tanjung Muara, saksi ADRI B alias ADRI BAWI pernah berkata kepada saksi "saya pinjam KTP dan KK mu untuk replating" lalu saksi setuju meminjamkan KTP dan KK saksi ke saksi ADRI B alias ADRI BAWI dengan cara memberikan foto kopi KTP dan KK;
 - Bahwa saksi pernah membuka tabungan di Bank BNI Syariah yang sekarang berganti nama menjadi BSI Syariah Indonesia;
 - Bahwa saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya pernah meminta tolong untuk membuat legalitas lahan berupa SPPFST (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebindang Tanah) kepada saksi;
 - Bahwa caranya pada tahun 2019 sebelum pendaftaran replanting, bertempat di Kantor Desa Tanjung Muara, sewaktu saksi masuk kerja, saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** yang satu kantor dengan saksi, pernah berkata ke saksi "tolong bantu masyarakat untuk persyaratan replating" lalu saksi berkata saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** "ya, saya bantu", kemudian saksi kasih blanko kosong SPPFST (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebindang Tanah) ke saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK**, dan juga ada warga yang datang sendiri ke kantor desa lalu saya buat SPPFST, setelah SPPFST dibuat/diisi lalu ditanda tangan oleh Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selaku Kepala Desa Tanjung Muara;
 - Bahwa saksi tidak pernah punya lahan di Desa Kinal Jaya yang mendapat bantuan program sawit rakyat/ replanting kelapa sawit tahun 2020, namun dapat saksi tambahkan saksi hanya mempunyai lahan yang

Halaman 181 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bantuan yaitu berlokasi di Desa Tanjung Muara sebesar 2 (satu) hektar, sedangkan lahan saksi ARDI BAWI sebanyak 2 (dua) hektar yang menggunakan nama atau KTP/KK milik saksi sepengetahuan saksi di Desa Tanjung Muara;

- Bahwa tujuan para terdakwa membuat seolah-olah KTP dan KK orang lain yang dipinjam menjadi pekebun yang masuk menjadi anggota Kelompok Tani Rindang Jaya sebagaimana profil pekebun sesuai surat tersebut adalah untuk mendapatkan dana peremajaan kelapa sawit;
- Bahwa para terdakwa, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** dan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** mengetahui pinjam KTP dan KK orang lain untuk menerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya pada tahun 2020 adalah perbuatan yang tidak benar;
- Bahwa Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** menjabat selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** menjabat selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** menjabat selaku Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** menjabat selaku anggota Kelompok Tani Rindang Jaya tetapi Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** juga menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Muara sejak tahun 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa bantuan peremajaan kelapa sawit rakyat yang diberikan pada pekebun di Kelompok Tani Rindang Jaya perhektar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak 4 Hektar;
- Bahwa yang memberitahu kepada masyarakat mengenai program peremajaan kelapa sawit rakyat adalah Kepala Desa;
- Bahwa Petugas dari Bank BNI Syariah yang datang ke Desa untuk membuat buku rekening dan saldo awal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil replanting peremajaan kelapa sawit sekarang belum menghasilkan dan masih berumur buah pasir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, letak lahan yang disuruh mengakui oleh Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selaku Kepala Desa Tanjung Muara;

Halaman 182 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 182



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama pada KTP dan KK yang disuruh mengakui oleh Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selaku Kepala Desa Tanjung Muara tidak memiliki lahan kebun sawit;
- Bahwa PT. Julang Oca Permana (JOP) berada di desa Kinal Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui pinjam KTP dan KK orang lain semenjak di Penyidikan;
- Bahwa gaya hidup para terdakwa sehari-hari bias saja;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

21. NURINDAHSARI, S.E, dibawah sumpah nenberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sumber dana program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS atau APBN;
- Bahwa Kelompok tani yang bermasalah untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 adalah kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi selaku Verifikator dari PT. SUCOFINDO (Superintending Company) Cabang Bengkulu yang melakukan verifikasi Dokumen Pencairan kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit di Propinsi Bengkulu sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa saksi menjabat selaku Verifikator dari PT. SUCOFINDO (Superintending Company) Cabang Bengkulu sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa saksi juga melakukan verifikasi dokumen Pencairan untuk Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa dasar saksi melakukan verifikasi dokumen Pencairan untuk Kelompok Tani Rindang Jaya adalah memo dari Kepala Cabang PT. SUCOFINDO-Bengkulu;
- Bahwa ada kerjasama antara PT. SUCOFINDO dengan program sawit rakyat/replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2019 dan 2020 pada Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 yaitu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit bekerjasama dengan PT. SUCOFINDO untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Jasa Verifikasi Teknis Pencairan Dana Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021 berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : SPMK-141.2/DPKS/Dit.III/2021 tanggal 30

Halaman 183 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Juli 2021;

- Bahwa dasar kerjasama antara PT. SUCOFINDO dengan program sawit rakyat/replanting kelapa sawit ra adalah Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Superintending Company Indonesia (PT. SUCOFINDO (Persero)) tentang Verifikasi Teknis Pencairan Dana Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021 Nomor : PRJ-141.1/DPKS/Dit.III/2021, Nomor : 2052/DRU-VII/PIK/2021 tanggal 30 Juli 2021;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di PT. SUCOFINDO-Bengkulu Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 mendapat dana bantuan peremajaan kelapa sawit dari BPD PKS;
- Bahwa jumlah bantuan dana peremajaan kelapa sawit dari BPD PKS yang diterima Kelompok Tani Rindang Jaya di tahun 2020 sejumlah Rp 21.243.399.000.00 (dua puluh satu milyar dua ratus empat tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dana bantuan peremajaan kelapa sawit dari BPD PKS diterima Kelompok Tani Rindang Jaya karena tugas saya hanya melakukan verifikasi Dokumen Pencairan untuk pembelanjaan yang dilakukan Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa uraian tugas saksi melakukan verifikasi Dokumen Pencairan untuk pembelanjaan yang dilakukan Kelompok Tani Rindang Jaya pertama-pertama setelah Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya mengiput data permohonan pencairan untuk pembelanjaan dana peremajaan kelapa sawit pada aplikasi *SMART PSR* berupa Surat Permohonan, Surat Permohonan Pembayaran dari mitra, Surat Perjanjian Kerjasama, Foto Dokumentasi, invoice kemudian hard copy semua dokumen tersebut diserahkan ke saksi untuk saksi periksa dengan cara mencocokan hard copy yang saksi terima dengan isian dokumen di aplikasi setelah lengkap kemudian saksi teruskan ke bagian quality control di kantor Pusat PT. SUCOFINDO di Jakarta, kemudian kantor pusat melakukan verifikasi lagi setelah lengkap kemudian diteruskan ke BPD PKS untuk diverifikasi lagi setelah lengkap BPD PKS meneruskan ke Bank Mitra yaitu Bank BSI untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa Verifikasi yang saksi lakukan terhadap Dokumen Pencairan di Kelompok Tani Rindang yang telah dibelanjakan oleh Terdakwa I **ARLAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDI Bin TULIP selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya yaitu sebagai berikut ;

- a. Tumbang Chipping sesuai Perjanjian Tumbang Chipping Nomor : 01/SPK/TJM/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 antara PT Agro Sumatera Teknik dengan Direktur Mustar Ishak, SH, MH dengan Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi dengan jenis pekerjaan tumbang chipping seluas 708,1133 Hektar dengan nilai per hektar Rp12.000.000.00 dengan nilai kontrak Rp 8.497.359.600.00; Realisasi penggunaan yaitu ;

- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 15 Januari 2021 Rp2.549.207.880,- tidak saksi verifikasi
 - o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 23 September 2021 Rp565.620.000.00;
 - o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 15 Nopember 2021 Rp709.092.000.00;
 - o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 29 Desember 2021 Rp496.080.000.00;
- Total realisasi tumbang ciping Rp4.319.999.880.00;
- Bahwa saksi melakukan Verifikasi terhadap Dokumen Pencairan di Kelompok Tani Rindang sejak bulan September 2021;
 - Bahwa saksi melakukan komunikasi untuk kelengkapan Dokumen Pencairan Kelompok Tani Rindang Jaya dengan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP**;
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan verifikasi dokumen yang tidak ada hubungannya dengan kerjasama PT. SUCOFINDO;
 - Bahwa saksi mendapatkan data untuk diverifikasi dari Kelompok Tani;
 - Bahwa pencairan untuk Kelompok Tani Rindang Jaya ada 3 (tiga) kali;
 - Bahwa cara saksi mengetahui dana untuk Kelompok Tani Rindang Jaya tersebut sudah cair adalah dari aplikasi berupa bukti setor;
 - Bahwa ada nilai kontrak didalam dokumen MOU kerjasama;
 - Bahwa Apabila syarat dari Kelompok Tani Rindang Jaya tidak lengkap maka akan saksi tunda dan diusulkan kembali;
 - Bahwa saksi tidak melakukan cek fisik kelapangan;
 - Bahwa yang melakukan cek fisik kelapangan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa yang mencairkan dana Kelompok Tani Rindang Jaya adalah Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP**;
 - Saksi tidak pernah membaca Surat Perjanjian Kontrak (SPK);

Halaman 185 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sering menemui saksi untuk kelengkapan verifikasi dokumen pencairan adalah para terdakwa, Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** dan saksi **PRIYANTO Bin U SAIN**;
- Bahwa pembayaran sesuai dengan progres pekerjaan;
- Bahwa yang membuat RAB untuk replanting kelapa sawit adalah Kelompok Tani Rindang Jaya;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

22. ZAITUL SUHARI, S.E, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sumber dana program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS;
- Bahwa Kelompok tani yang bermasalah untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 adalah kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai anggota Kelompok Tani Rindang Jaya dan saya menerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya pada tahun 2020;
- Bahwa luas lahan milik saksi yang terdaftar sebagai penerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020, yaitu seluas 12 Hektar atas nama saksi 4 Hektar, atas nama Gisan dan Sutarmi saksi hanya pinjam KTP mereka;
- Bahwa Sertifikat SHM atas nama saksi sendiri 2 Hektar nama Istri saksi Kiki Yusinta 2 Hektar sedangkan yang 8 Hektar dibuat SKT leh Kades Tanjung Muara atas nama Gisan 4 hektar dan Sutarmi 4 Hektar;
- Bahwa yang menawari saksi ikut dalam program replanting adalah saksi SUHASTONO als KASTO;
- Bahwa caranya lahan saksi di Desa Tanjung Muara ada 12 Hektar belukar kemudian saksi menanyakan bagaimana kalau lahan saksi ada 12 Hektar, saksi SUHASTONO mengatakan bisa yang penting pinjam KK lain yang satu KK 4 Hektar;
- Bahwa saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** mengatakan untuk biaya pengurusan sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) untuk biaya pengurusan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya

Halaman 186 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



- sudah saksi serahkan kepada Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** secara 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp1.000.000.00- (satu juta rupiah);
- Bahwa lahan saksi yang berada di Desa Tanjung Muara merupakan lahan belukar ada 12 Hektar;
 - Bahwa untuk satu orang anggota kelompok tani bisa mengajukan program replanting maksimal 4 hektar;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Bumi Harjo;
 - Bahwa saksi ada tanda tangan surat kuasa terkait program replanting kelapa sawit Kelompok Tani Rindang Jaya;
 - Bahwa saksi ada tanda tangan untuk membuka buku rekening Bank terkait program replanting kelapa sawit Kelompok Tani Rindang Jaya;
 - Bahwa yang tanda tangan surat kuasa dan buku rekening Bank atas nama GISAN dan SUTARMI mereka masing-masing;
 - Bahwa masing-masing SKT yang dibuat oleh Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** untuk atas nama GISAN dan SUTARMI adalah 4 hektar;
 - Bahwa saksi mendapatkan bantuan dari Kelompok Tani Rindang Jaya untuk program replanting untuk lahan saksi 4 hektar adalah bibit sawit 240 batang dan pupuk dolomid 4 karung;
 - Bahwa yang memberikan bibit sawit 240 batang dan pupuk dolomid 4 karung adalah pengurus Kelompok Tani Rindang Jaya;
 - Bahwa untuk lahan atas nama GISAN dan SUTARMI tidak mendapatkan bantuan apa-apa dari Kelompok Tani Rindang Jaya;
 - Bahwa Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** menjabat selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya;
 - Bahwa saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** menjabat selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya;
 - Bahwa saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** menjabat selaku Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya;
 - Bahwa Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** menjabat selaku anggota Kelompok Tani Rindang Jaya tetapi Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** juga menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Muara sejak tahun 2016 sampai dengan 2022;
 - Bahwa bantuan peremajaan kelapa sawit rakyat yang diberikan pada pekebun di Kelompok Tani Rindang Jaya paling luas 4 Ha per Kepala Keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** membuat seolah-olah KTP dan KK orang lain yang dipinjam menjadi pekebun yang masuk menjadi anggota Kelompok Tani Rindang Jaya sebagaimana profil pekebun sesuai surat tersebut adalah untuk mendapatkan dana peremajaan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** dan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** mengetahui pinjam KTP dan KK orang lain untuk menerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya pada tahun 2020 adalah perbuatan yang tidak benar;
- Bahwa bantuan peremajaan kelapa sawit rakyat yang diberikan pada pekebun di Kelompok Tani Rindang Jaya perhektar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak 4 Hektar;
- Bahwa yang datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai syarat untuk mengurus program peremajaan kelapa sawit rakyat adalah saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** dan saksi **SUHASTONO Bin TEGUH**;
- Bahwa Petugas dari Bank BNI Syariah yang datang ke Desa untuk membuat buku rekening dan saldo awal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil replanting peremajaan kelapa sawit sekarang belum menghasilkan dan masih berumur buah pasir;
- Bahwa yang menanam bibit kelapa sawit untuk program replanting adalah pekebun sendiri;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon kelapa sawit untuk program replanting adalah kontraktor dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa yang melakukan persiapan lahan kelapa sawit untuk program replanting adalah pekebun sendiri;
- Bahwa saksi membeli lahan seluas 12 hektar di Desa Tanjung Muara pada tahun 2007;
- Bahwa serah terima replanting peremajaan kelapa sawit kepada pekebun setelah tanaman sawit berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sebelumnya lahan blukar yang 12 hektar tersebut berupa surat SKT atas nama saksi dan istri saksi;
- Bahwa saksi ada tanda tangan peralihan hak dari saksi kepada atas nama GISAN dan SUTARMI;

Halaman 188 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada para terdakwa peralihan hak dari saksi kepada atas nama GISAN dan SUTARMI tetapi jawab para terdakwa "tidak apa-apa yang penting ada KTP dan KK";
- Bahwa tidak diperbolehkan untuk pakai KTP dan KK orang lain dalam program replanting;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

23. **PARMO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sumber dana program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS;
- Bahwa Kelompok tani yang bermasalah untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 adalah kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai anggota Kelompok Tani Rindang Jaya dan saya menerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya pada tahun 2020;
- Bahwa luas lahan milik saksi yang terdaftar sebagai penerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020, yaitu seluas 12 Hektar atas nama saksi 4 Hektar, atas nama Sutini dan Tukiran saksi hanya pinjam KTP mereka;
- Bahwa saksi membeli lahan seluas 12 Hektar dengan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selaku Kepala Desa Tanjung Muara;
- Bahwa saksi membeli lahan seluas 12 Hektar dengan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** sebesar Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mau meminjam KTP dan KK atas nama SUTINI dan TUKIRAN karena untuk memenuhi 12 Hektar syarat replanting;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk meminjam KTP dan KK atas nama SUTINI dan TUKIRAN adalah saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK**;
- Bahwa lahan saksi yang 12 Hektar berada di Desa Kinal Jaya bukan di Desa Tanjung Muara;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** kepada saksi, lahan diluar Desa Tanjung Muara bisa mengikuti program replanting di Desa Tanjung Muara;

Halaman 189 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang saksi belum menerima bantuan program replanting dari Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa surat kepemilikan lahan 12 hektar adalah surat jual beli antara saksi dengan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN**;
- Bahwa yang menawari saksi ikut dalam program replanting adalah saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK**;
- Bahwa caranya lahan saksi di Desa Kinal Jaya ada 12 Hektar belukar kemudian saksi menanyakan bagaimana kalau lahan saksi ada 12 Hektar, saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** mengatakan bisa yang penting pinjam KK lain yang satu KK 4 Hektar;
- Bahwa saksi tidak dikenakan biaya sebagai penerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020;
- Bahwa untuk satu orang anggota kelompok tani bisa mengajukan program replanting maksimal 4 hektar;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Bukit Makmur;
- Bahwa saksi ada tanda tangan surat kuasa terkait program replanting kelapa sawit Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi ada tanda tangan untuk membuka buku rekening Bank terkait program replanting kelapa sawit Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa yang tanda tangan surat kuasa dan atas nama SUTINI dan TUKIRAN adalah pengurus Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** menjabat selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** menjabat selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** menjabat selaku Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** menjabat selaku anggota Kelompok Tani Rindang Jaya tetapi Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** juga menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Muara sejak tahun 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa bantuan peremajaan kelapa sawit rakyat yang diberikan pada pekebun di Kelompok Tani Rindang Jaya paling luas 4 Ha per Kepala Keluarga;
- Bahwa tujuan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** membuat seolah-olah KTP dan KK orang lain yang dipinjam menjadi pekebun yang masuk menjadi anggota Kelompok Tani Rindang Jaya sebagaimana profil

Halaman 190 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekebun sesuai surat tersebut adalah untuk mendapatkan dana peremajaan kelapa sawit;

- Bahwa para terdakwa, Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** dan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** mengetahui pinjam KTP dan KK orang lain untuk menerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya pada tahun 2020 adalah perbuatan yang tidak benar;
- Bahwa bantuan peremajaan kelapa sawit rakyat yang diberikan pada pekebun di Kelompok Tani Rindang Jaya perhektar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak 4 Hektar;
- Bahwa tempat membuat buku rekening untuk menerima dana program peremajaan kelapa sawit rakyat di rumah pegawai Bank yang berdekatan dengan rumah saksi dan saldo awal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan persiapan lahan kelapa sawit untuk program replanting adalah pekebun sendiri;
- Bahwa serah terima replanting peremajaan kelapa sawit kepada pekebun setelah tanaman sawit berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa masing-masing SKT yang dibuat oleh saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** untuk atas nama SUTINI dan TUKIRAN adalah 4 hektar;
- Bahwa untuk lahan atas nama SUTINI dan TUKIRAN tidak mendapatkan bantuan apa-apa dari Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa sebelumnya lahan blukar yang 12 hektar tersebut berupa surat SKT atas nama saksi;
- Bahwa saksi ada tanda tangan peralihan hak dari saksi kepada atas nama SUTINI dan TUKIRAN;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada para terdakwa peralihan hak dari saksi kepada atas nama SUTINI dan TUKIRAN tetapi jawab para terdakwa "tidak apa-apa yang penting ada KTP dan KK";
- Bahwa saksi pernah membaca Surat Pernyataan (SP) untuk lahan saksi yang 4 hektar;
- Bahwa yang tanda tangan Surat Pernyataan (SP) atas nama SUTINI adalah pengurus Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa tidak diperbolehkan untuk pakai KTP dan KK orang lain dalam program replanting;
- Bahwa saksi membeli lahan kepada Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** menggunakan uang saksi sendiri;



Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

24. **IRWANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sumber dana program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS;
- Bahwa Kelompok tani yang bermasalah untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 adalah kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai anggota Kelompok Tani Rindang Jaya dan saya menerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya pada tahun 2020;
- Bahwa luas lahan milik saksi yang terdaftar sebagai penerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020, yaitu seluas 16 (enam belas) hektar sedangkan atas nama saksi 4 Hektar, sedangkan sisanya 12 (dua belas) hektar untuk dapat direplanting saksi berembug dengan keluarga sehingga 12 (dua belas) hektar direplanting, dengan cara saksi meminta fotokopi KTP dan KK atas nama **SUNARDI**, **ANDI KURNIAWAN** dan **EDWIN SUSANTO**, setelah fotokopi KTP dan KK atas nama **SUNARDI**, **ANDI KURNIAWAN** dan **EDWIN SUSANTO** saksi serahkan kepada Sekretaris Kelompok yaitu saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** untuk diproses pengajuan replanting;
- Bahwa yang mengurus Surat Penguasaan lahan 12 (dua belas) hektar adalah Sdr. **EMRUN SIDI** selaku Kepala Desa Kinal Jaya pada waktu itu;
- Bahwa saksi mau meminjam KTP dan KK atas nama **SUNARDI**, **ANDI KURNIAWAN** dan **EDWIN SUSANTO Bin ERSK** karena untuk memenuhi 16 Hektar syarat replanting;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk meminjam KTP dan KK atas nama **SUNARDI**, **ANDI KURNIAWAN** dan **EDWIN SUSANTO** adalah saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK**;
- Bahwa lahan saksi yang 16 Hektar berada di Desa Kinal Jaya bukan di Desa Tanjung Muara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** kepada saksi, lahan diluar Desa Tanjung Muara bisa mengikuti program replanting di Desa Tanjung Muara;
- Bahwa saksi baru menerima bantuan program replanting dari Kelompok Tani Rindang Jaya berupa pembukaan lahan pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa Surat kepemilikan lahan 12 hektar adalah surat jual beli dan SKT;
- Bahwa yang menawari saksi ikut dalam program replanting adalah Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP**;
- Bahwa caranya lahan saksi di Desa Kinal Jaya ada 16 Hektar belukar kemudian saksi menanyakan bagaimana kalau lahan saksi ada 16 Hektar, Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** mengatakan bisa yang penting pinjam KK lain yang satu KK 4 Hektar;
- Bahwa saksi tidak dikenakan biaya sebagai penerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020;
- Bahwa untuk satu orang anggota kelompok tani bisa mengajukan program replanting maksimal 4 hektar;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Dusun Rawa Sari D1;
- Bahwa saksi ada tanda tangan surat kuasa terkait program replanting kelapa sawit Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi ada tanda tangan untuk membuka buku rekening Bank terkait program replanting kelapa sawit Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa yang tanda tangan surat kuasa dan buku rekening Bank atas nama SUNARDI, ANDI KURNIAWAN dan EDWIN SUSANTO adalah mereka masing-masing;
- Bahwa Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** menjabat selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** menjabat selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** menjabat selaku Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** menjabat selaku anggota Kelompok Tani Rindang Jaya tetapi Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** juga menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Muara sejak tahun 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa bantuan peremajaan kelapa sawit rakyat yang diberikan pada pekebun di Kelompok Tani Rindang Jaya paling luas 4 Ha per Kepala Keluarga;

Halaman 193 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa I **PRIYANTO Bin U SAIN** membuat seolah-olah KTP dan KK orang lain yang dipinjam menjadi pekebun yang masuk menjadi anggota Kelompok Tani Rindang Jaya sebagaimana profil pekebun sesuai surat tersebut adalah untuk mendapatkan dana peremajaan kelapa sawit;
- Bahwa para terdakwa, Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** dan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** mengetahui pinjam KTP dan KK orang lain untuk menerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya pada tahun 2020 adalah perbuatan yang tidak benar;
- Bahwa bantuan peremajaan kelapa sawit rakyat yang diberikan pada pekebun di Kelompok Tani Rindang Jaya perhektar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak 4 Hektar;
- Bahwa tempat membuat buku rekening untuk menerima dana program peremajaan kelapa sawit rakyat di Bank Syariah dan saldo awal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan persiapan lahan kelapa sawit untuk program replanting adalah pekebun sendiri;
- Bahwa serah terima replanting peremajaan kelapa sawit kepada pekebun setelah tanaman sawit berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi membeli lahan seluas 16 hektar tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa saksi membeli lahan seluas 16 hektar dengan Terdakwa II **PRIYANTO**;
- Bahwa yang mengurus Surat Pernyataan peralihan hak adalah Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP**;
- Bahwa masing-masing SKT yang dibuat oleh saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** untuk atas nama **SUNARDI, ANDI KURNIAWAN dan EDWIN SUSANTO** adalah 4 hektar;
- Bahwa untuk lahan atas nama **SUNARDI, ANDI KURNIAWAN dan EDWIN SUSANTO** tidak mendapatkan bantuan apa-apa dari Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa sebelumnya lahan blukar yang 16 hektar tersebut atas nama Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN**;
- Bahwa saksi ada tanda tangan peralihan hak dari saksi kepada atas nama **SUNARDI, ANDI KURNIAWAN dan EDWIN SUSANTO**;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada para terdakwa peralihan hak dari saksi kepada atas nama **SUNARDI, ANDI KURNIAWAN dan EDWIN**

Halaman 194 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO tetapi jawab para terdakwa "tidak apa-apa yang penting ada KTP dan KK";

- Bahwa saksi pernah membaca Surat Pernyataan (SP) untuk lahan saksi yang 4 hektar;
- Bahwa yang tanda tangan Surat Pernyataan (SP) atas nama SUNARDI, ANDI KURNIAWAN dan EDWIN SUSANTO adalah mereka masing-masing;
- Bahwa tidak diperbolehkan untuk pakai KTP dan KK orang lain dalam program replanting;
- Bahwa saksi membeli lahan kepada Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** menggunakan uang saksi sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

25. NASRI, S.Pd., dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa sumber dana program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS;
- Bahwa Kelompok tani yang bermasalah untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 adalah kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai anggota Kelompok Tani Rindang Jaya dan saya menerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya pada tahun 2020;
- Bahwa luas lahan milik saksi di Desa Kinal Jaya luasnya 4 (empat) Hektar;
- Bahwa Surat kepemilikan lahan di Desa Kinal Jaya yang luasnya 4 (empat) Hektar, yaitu sesuai SPPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah) Nomor: 59211/125/KJ tanggal 20/02/2017 luas 2 Hektar dan SPPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah) Nomor: 59211/126/KJ tanggal 20/02/2017 luas 2 Hektar;
- Bahwa lahan di Desa Kinal Jaya yang luasnya 4 (empat) Hektar pada tahun 2019;
- Bahwa saksi membeli lahan di Desa Kinal Jaya yang luasnya 4 (empat) Hektar dengan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN**;

Halaman 195 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Pada waktu itu di tahun 2017 Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** menawarkan ke saya kalau ada lahan di Desa Kinal Jaya seluas 12 (dua belas) Hektar dengan harga per Hektar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah), dari penawaran itu saksi berembug ke keluarga yaitu AZMAL dan RAMADHONA AS dari rembugkan tersebut AZMAL dan RAMADHONA AS setuju membeli dan menyerahkan proses jual beli ke saksi, sehingga pada akhirnya AZMAL nitip uang ke saksi Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dan RAMADHONA AS juga nitip uang ke saksi Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah), uang tersebut untuk diserahkan ke Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN**, setelah uang saksi terima kemudian Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** datang mengambil uang ke rumah saksi totalnya Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) pada saat penyerahan uang tidak dibuat tanda bukti terima uang dan surat-surat jual beli dibuat belakangan, kemudian berselang beberapa waktu Terdakwa II **PRIYANTO** datang lagi ke saksi menawarkan lahan di Desa Kinal Jaya luas 8 (delapan) Hektar dengan harga per Hektar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah), dari penawaran 8 (delapan) Hektar tersebut kemudian saksi berembug dengan APRAM PRAYOGI untuk membeli tanah 8 (delapan) Hektar lalu APRAM PRAYOGI mau membeli lahan 8 (delapan) Hektar, dari penjelasan APRAM PRAYOGI ke saksi bahwa lahan 8 (delapan) Hektar akan dibeli oleh APRAM PRAYOGI dan BAGUS NUGROHO, selanjutnya masalah uang jual beli 8 (delapan) Hektar saksi tidak tahu karena APRAM PRAYOGI yang menyerahkan ke Terdakwa II **PRIYANTO**;
- Bahwa saksi tidak tahu lahan luas 12 (dua belas) dan luas 8 (delapan) Hektar milik siapa tetapi yang jelas dari pengakuan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** kedua lahan tersebut ada yang mau jual;
- Bahwa pada saat Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** menawarkan kepada saksi dengan lahan luas 12 (dua belas) hektar dan luas 8 (delapan) Hektar Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** tidak pernah memperlihatkan bukti kepemilikannya, saksi hanya percaya saja dengan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** karena saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, letak lahan dan melakukan cek fisik terhadap lahan dengan luas 12 (dua belas) hektar dan luas 8 (delapan) hektar yang ditawarkan dari Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** sebelum



dibayar, saksi hanya modal percaya kepada Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** dan saksi tidak menyangka sampai terjadi masalah seperti ini;

- Bahwa saksi tanda tangan SPPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah) Nomor: 59211/125/KJ tanggal 20/02/2017 luas 2 Hektar dan SPPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah) Nomor: 59211/126/KJ tanggal 20/02/2017 luas 2 Hektar, berselang lama setelah uang pembelian dibayar dan pada waktu itu Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** datang keruma saksi menyerahkan SPPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah) untuk lahan milik saksi dan Sdr. AZMAL serta Sdr. RAMADHONA AS;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengisi isian SPPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah) Nomor: 59211/125/KJ tanggal 20/02/2017 luas 2 Hektar dan SPPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah) Nomor: 59211/126/KJ tanggal 20/02/2017 luas 2 Hektar berupa letak luas lahan;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit dalam kondisi apapun, tanggal 23 Maret 2020 dan Surat Pernyataan menyatakan bahwa seluruh persyaratan yang saksi sampaikan untuk kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit memang benar sesuai dengan fakta, tanggal 23 Maret 2020, dan tanda tangan di kedua Surat Pernyataan tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa lahan yang saksi akui milik saksi adalah 4 (empat) hektar;
- Bahwa yang mengurus Surat dokumen untuk pencairan dari Kelompok Tani Rindang Jaya adalah pengurus kelompok tani;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** kepada saksi, lahan diluar Desa Tanjung Muara bisa mengikuti program replanting di Desa Tanjung Muara;
- Bahwa saksi belum menerima bantuan apa-apa dari program replanting Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa yang menawari saksi ikut dalam program replanting adalah Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN**;
- Bahwa saksi tidak dikenakan biaya sebagai penerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020;
- Bahwa untuk satu orang anggota kelompok tani bisa mengajukan program replanting maksimal 4 (empat) hektar;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Giri Kencana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada tanda tangan surat kuasa terkait program replanting kelapa sawit Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi ada tanda tangan untuk membuka buku rekening Bank terkait program replanting kelapa sawit Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** menjabat selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** menjabat selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** menjabat selaku Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** menjabat selaku anggota Kelompok Tani Rindang Jaya tetapi Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** juga menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Muara sejak tahun 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa bantuan peremajaan kelapa sawit rakyat yang diberikan pada pekebun di Kelompok Tani Rindang Jaya paling luas 4 Ha per Kepala Keluarga;
- Bahwa Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** membuat seolah-olah KTP dan KK orang lain yang dipinjam menjadi pekebun yang masuk menjadi anggota Kelompok Tani Rindang Jaya sebagaimana profil pekebun sesuai surat tersebut adalah untuk mendapatkan dana peremajaan kelapa sawit;
- Bahwa para terdakwa, Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** dan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** mengetahui pinjam KTP dan KK orang lain untuk menerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya pada tahun 2020 adalah perbuatan yang tidak benar;
- Bahwa bantuan peremajaan kelapa sawit rakyat yang diberikan pada pekebun di Kelompok Tani Rindang Jaya perhektar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak 4 Hektar;
- Bahwa tempat membuat buku rekening untuk menerima dana program peremajaan kelapa sawit rakyat di Bank Syariah dan saldo awal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa lahan yang saksi beli dari Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** merupakan lahan perkebunan kelapa sawit adalah lahan belukar;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan lahan yang saksi beli dari Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** karena saksi sudah percaya dengan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN**;

Halaman 198 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa serah terima replanting peremajaan kelapa sawit kepada pekebun setelah tanaman sawit berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang mengurus Surat Pernyataan peralihan hak adalah Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN**;
- Bahwa saksi mengetahui, program replanting kelapa sawit sejak tahun 2019;
- Para terdakwa yang datang kerumah saksi untuk meminta tanda tangan Surat Pernyataan (SP) dan surat Kuasa peralihan hak;
- Bahwa saksi pernah membaca Surat Pernyataan (SP) untuk lahan saksi yang 4 hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana replanting kelapa sawit untuk Kelompok Tani Rindang Jaya sudah disalurkan kepada Kelompok Tani, karena yang lebih mengetahuinya adalah pengurus Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa setahu saksi tidak diperbolehkan untuk pakai KTP dan KK orang lain dalam program replanting;
- Bahwa saksi membeli lahan kepada Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** menggunakan uang saksi sendiri dan untuk Sdr. AZMAL, Sdr. RAMADHONA AS, Sdr. APRAM PRAYOGI dan Sdr. BAGUS NUGROHO menggunakan uang masing-masing;
- Bahwa jual beli lahan dengan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** atas nama masing-masing pembeli;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan saksi tersebut;

26. ADRI BAWI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sumber dana program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS atau APBN;
- Bahwa Kelompok tani yang bermasalah untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 adalah kelompok tani Rindang Jaya;
- Saksi terdaftar sebagai anggota Kelompok Tani Rindang Jaya dan saya menerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya pada tahun 2020;

Halaman 199 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi anggota Kelompok Tani Rindang Jaya sejak tahun 2019;
- Bahwa syarat untuk menjadi anggota Kelompok Tani Rindang Jaya foto kopi KTP, foto kopi KK dan legalitas lahan;
- Bahwa lahan yang termasuk dalam program replanting kelapa sawit adalah lahan kebun sawit yang tidak lagi produktif dan gagal tanam;
- Bahwa lahan kebun sawit saksi termasuk kedalam program replanting karena baru berumur 3 (tiga) tahun dan banyak dimakan oleh hama babi sehingga pertumbuhannya terganggu;
- Bahwa luas lahan milik saksi yang terdaftar sebagai penerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020, yaitu seluas 4 Ha yang terletak di Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa bukti kepemilikan yang saksi miliki yaitu 2 hektar atas nama istri saksi dan 2 hektar lagi atas nama saksi;
- Bahwa Saksi pernah membuka buku rekening Bank di Bank BNI Syariah yang sekarang berganti nama menjadi BSI;
- Bahwa Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** menjabat selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** menjabat selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** menjabat selaku Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** menjabat selaku anggota Kelompok Tani Rindang Jaya tetapi Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** juga menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Muara sejak tahun 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa bantuan peremajaan kelapa sawit rakyat yang diberikan pada pekebun di Kelompok Tani Rindang Jaya paling luas 4 Ha per Kepala Keluarga;
- Bahwa saksi pernah disuruh mengakui oleh Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selaku Kepala Desa Tanjung Muara untuk mengakui lahan/tanah milik Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** untuk pinjam KTP dan KK orang lain;
- Bahwa Luas lahan yang saksi disuruh mengakui oleh Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selaku Kepala Desa Tanjung Muara milik

Halaman 200 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** untuk pinjam KTP dan KK orang lain adalah 16 hektar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, letak lahan 16 hektar yang disuruh mengakui oleh Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN**;
- Bahwa KTP dan KK yang disuruh mengakui oleh Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selaku Kepala Desa Tanjung Muara untuk mengakui lahan/tanah miliknya tersebut adalah milik saksi yaitu :
 1. DIN SAITO, NIK. 1701081002650001, Alamat: Dusun III RT 10 Rw 3 Desa Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 2. RIER EKA SAPUTRA, NIK. 1703122307890001, Alamat: Tanjung Muara RT 5 RW 1 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 3. TAFSIR, NIK. 1703120104450001, Alamat: Tanjung Muara Rt RW 1 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 4. YASIRIN, NIK. 1703120608490001, Alamat: Dusun III RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 5. WIRINTIO, NIK. 1703120605690002, Alamat: Jl. Yamaja Rimba RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 6. RUSTAM, NIK. 1703121212650009, Alamat: Tanjung Muara RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 7. JAINO, NIK. 1703123112660001, Alamat: Dusun III RT 11 Rw 4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 8. SAHRIL MARTONO, NIK. 1771060603900001, Alamat: Urai RT 2 RW - Urai Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa II **PRIYANTO** menyuruh saksi mengakui lahan tersebut yaitu awal bulan Juni 2022 pada malam hari di rumah Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** di Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, saksi, saksi ISDIANTO, saksi MIFTAHUDIN dan saksi NURMAN diminta datang ke rumah Terdakwa II

Halaman 201 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



PRIYANTO Bin U SAIN, setelah kami datang di rumah tersebut Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** berkata kepada kami berempat “tolong kalian berempat, akui lahan sesuai nama-nama ini sebagai penerima program replanting” lalu saksi bertanya ke Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** “ini sebenarnya lahan siapa pak kades” lalu dijawab Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** “ini lahan saya, tenang saja”;

- Bahwa yang ada di rumah Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selain saksi berempat yaitu saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK**, saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** dan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang meminjam KTP dan KK orang lain orang lain kemudian dibuat SPPBT tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** membuat seolah-olah KTP dan KK orang lain yang dipinjam menjadi pekebun yang masuk menjadi anggota Kelompok Tani Rindang Jaya sebagaimana profil pekebun sesuai surat tersebut adalah untuk mendapatkan dana peremajaan kelapa sawit;
- Bahwa saksi mau mengakui lahan tersebut milik saksi karena Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selaku Kepala Desa dan orang yang berpengaruh di desa tersebut;
- Bahwa para Terdakwa, Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** dan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** mengetahui pinjam KTP dan KK orang lain untuk menerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya pada tahun 2020 adalah perbuatan yang tidak benar;
- Bahwa berdasarkan info yang saksi terima dana replanting kelapa sawit untuk Kelompok Tani Rindang Jaya sudah disalurkan;
- Bahwa bantuan yang saksi terima untuk lahan saksi yang 4 (empat) hektar adalah sebagai berikut :
 1. Bibit kelapa sawit sebanyak 520 batang;
 2. Pupuk organik sebanyak 10 karung;
 3. Pupuk Dolomid sebanyak 4 karung;
 4. Pupuk TSP sebanyak 3 karung;
 5. Pupuk NPK sebanyak 4 karung;
 6. Insektisida atau Racun sebanyak 4 liter;
 7. Seng untuk pagar bibit sawit sebanyak 520 lembar;
 8. Paku seng sebanyak 6 kilo gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada tanda tangan tanda terima penyerahan bantuan dari Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah bantuan yang diterima atas nama KTP dan KK orang lain tersebut;
- Bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara ada melakukan cek lokasi 1 (satu) kali;
- Bahwa lahan saksi tidak ada dilakukan pengecekan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa bantuan peremajaan kelapa sawit rakyat yang diberikan pada pekebun di Kelompok Tani Rindang Jaya perhektar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak 4 Hektar;
- Bahwa yang memberitahu kepada masyarakat mengenai program peremajaan kelapa sawit rakyat adalah Kepala Desa;
- Bahwa ada pernah dilakukan sosialisasi mengenai program peremajaan kelapa sawit rakyat di rumah Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima buku rekening tabungan untuk menerima dana program peremajaan kelapa sawit rakyat tetapi ada membuat surat kuasa diberikan kepada Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa Petugas dari Bank BNI Syariah yang datang ke Desa untuk membuat buku rekening dan saldo awal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil replanting peremajaan kelapa sawit sekarang belum menghasilkan dan masih berumur buah pasir;
- Bahwa 8 (delapan) orang yang atas nama KTP dan KK nya tersebut memiliki lahan kebun sawit masing-masing 2 (dua) hektar;
- Bahwa persiapan lahan untuk menanam bibit sawit sudah dilakukan oleh Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa bibit sawit bantuan replanting sudah ditanam sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa yang menanam bibit kelapa sawit untuk program replanting adalah pekebun sendiri;
- Bahwa upah untuk pekebun dalam program replanting katanya akan dibayarkan tetapi sampai sekarang belum dibayarkan;
- Bahwa saksi membeli lahan kebun sawit seluas 4 hektar sudah 5 tahun yang lalu;

Halaman 203 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli lahan kebun sawit dengan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN**;
- Bahwa serah terima replanting peremajaan kelapa sawit kepada pekebun setelah tanaman sawit berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, letak lahan yang disuruh mengakui oleh Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selaku Kepala Desa Tanjung Muara;
- Bahwa saksi disuruh mengakui lahan kebun sawit oleh Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** semenjak sudah dilakukan penyidikan oleh penyidik Kejati Bengkulu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** sejak tahun 2008;
- Bahwa kelompok Tani Rindang Jaya membuka lahan untuk program replanting menggunakan alat berat jenis Eksavator;
- Bahwa gaya hidup para terdakwa sehari-hari bias saja;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan saksi tersebut

27. **NURYAS**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sumber dana program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BDPDKS atau APBN;
- Bahwa Kelompok tani yang bermasalah untuk program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 dan 2020 adalah kelompok tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai anggota Kelompok Tani Rindang Jaya dan saya menerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya pada tahun 2020;
- Bahwa saksi menjadi anggota Kelompok Tani Rindang Jaya sejak tahun 2019;
- Bahwa syarat untuk menjadi anggota Kelompok Tani Rindang Jaya foto kopi KTP, foto kopi KK dan legalitas lahan;
- Bahwa lahan yang termasuk dalam program replanting kelapa sawit adalah lahan kebun sawit yang tidak lagi produktif dan gagal tanam;
- Bahwa lahan kebun sawit milik saksi tidak termasuk kedalam program replanting karena berupa semak blukar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan milik saksi semuanya 16 Ha sedangkan yang terdaftar sebagai penerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020, yaitu seluas 4 Ha atas nama saksi dan sisanya 12 Ha lagi pakai KTP dan KK orang lain;
- Bahwa lahan milik saksi di Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa bukti kepemilikan lahan milik saksi adalah SHM waktu ada program Prona;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk ikut program replanting kelapa sawit adalah para terdakwa dan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN**, mereka mengatakan kalau mau ikut replanting ada tanah 16 Hektar cari KTP dan KK orang lain untuk 12 hektarnya makanya saksi pinjam KTP Sdr. ARIP, Sdr. ROBER ANDESTEN dan Sdr. SUWARDI;
- Bahwa luas masing-masing lahan untuk memakai KTP dan KK orang lain atas nama Sdr. ARIP, Sdr. ROBER ANDESTEN dan Sdr. SUWARDI adalah 4 hektar;
- Bahwa saksi diminta uang oleh pengurus kelompok tani rindang jaya sebesar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhektar karena lahan saksi 12 hektar jadi saksi harus membayar uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa yang meminta uang kepada saksi untuk mengurus program replanting sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK**;
- Bahwa saksi pernah membuka buku rekening Bank di Bank BNI Syariah yang sekarang berganti nama menjadi BSI;
- Bahwa Sdr. ARIP, Sdr. ROBER ANDESTEN dan Sdr. SUWARDI juga membuka buku rekening Bank di Bank BNI Syariah yang sekarang berganti nama menjadi BSI;
- Bahwa Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** menjabat selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** menjabat selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** menjabat selaku Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** menjabat selaku anggota Kelompok Tani Rindang Jaya tetapi Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN**

Halaman 205 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Muara sejak tahun 2016 sampai dengan 2022;

- Bahwa bantuan peremajaan kelapa sawit rakyat yang diberikan pada pekebun di Kelompok Tani Rindang Jaya paling luas 4 Ha per Kepala Keluarga;
- Bahwa cara saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** mengajak saksi untuk ikut program replanting adalah "ikut saja program replanting, yang penting ada KTP dan KK";
- Bahwa yang membuat SPPBT atas nama KTP dan KK orang lain adalah saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK**;
- Bahwa tujuan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** membuat seolah-olah KTP dan KK orang lain yang dipinjam menjadi pekebun yang masuk menjadi anggota Kelompok Tani Rindang Jaya sebagaimana profil pekebun sesuai surat tersebut adalah untuk mendapatkan dana peremajaan kelapa sawit;
- Bahwa para terdakwa, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** dan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** mengetahui pinjam KTP dan KK orang lain untuk menerima bantuan peremajaan kelapa sawit di Kelompok Tani Rindang Jaya pada tahun 2020 adalah perbuatan yang tidak benar;
- Bahwa berdasarkan info yang saksi terima dana replanting kelapa sawit untuk Kelompok Tani Rindang Jaya sudah disalurkan;
- Bahwa bantuan yang saksi terima untuk lahan saksi yang 12 (dua belas) hektar hanya sebatas pematangan lahan saja dan bantuan yang lain belum ada diterima;
- Bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara ada melakukan cek lokasi 1 (satu) kali;
- Bahwa lahan saksi tidak ada dilakukan pengecekan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa bantuan peremajaan kelapa sawit rakyat yang diberikan pada pekebun di Kelompok Tani Rindang Jaya perhektar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak 4 Hektar;
- Bahwa yang memberitahu kepada masyarakat mengenai program peremajaan kelapa sawit rakyat adalah Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut sosialisasi mengenai program peremajaan kelapa sawit rakyat;

Halaman 206 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima buku rekening tabungan untuk menerima dana program peremajaan kelapa sawit rakyat tetapi ada membuat surat kuasa diberikan kepada Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa Petugas dari Bank BNI Syariah yang datang ke Desa untuk membuat buku rekening dan saldo awal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa persiapan lahan untuk menanam bibit sawit sudah dilakukan oleh Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa saksi sudah menerima bantuan untuk lahan saksi yang 4 hektar berupa bibit kelapa sawit sebanyak 520 batang;
- Bahwa bibit kelapa sawit sebanyak 520 batang sudah saksi tanam;
- Bahwa yang menanam bibit kelapa sawit untuk program replanting adalah pekebun sendiri;
- Bahwa upah untuk pekebun dalam program replanting katanya akan dibayarkan tetapi sampai sekarang belum dibayarkan;
- Bahwa saksi membeli lahan kebun sawit dengan warga Desa Tanjung Muara;
- Bahwa serah terima replanting peremajaan kelapa sawit kepada pekebun setelah tanaman sawit berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk memakai KTP dan KK orang lain dalam program replanting kelapa sawit adalah para terdakwa, Terdakwa I ARLAN SIDI Bin TULIP dan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** yang datang kerumah saksi untuk ikut program replanting kelapa sawit;
- Bahwa tempat saksi membayar uang untuk mengurus program replanting sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di rumah Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN**;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan tidak sengketa untuk lahan saksi adalah saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK**;
- Bahwa saksi ada tanda tangan untuk dokumen program replanting kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang tanda tangan dokumen program replanting kelapa sawit untuk atas nama Sdr. ARIP, Sdr. ROBER ANDESTEN dan Sdr. SUWARDI;
- Bahwa Kelompok Tani Rindang Jaya membuka lahan untuk program replanting menggunakan alat berat jenis Eksavator;

Halaman 207 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



- Bahwa untuk membuka lahan kebun sawit yang atas nama saksi dikerjakan selama 5 (lima) hari karena alat berat rusak, operatornya belum ada, minyak habis dan menunggu giliran;
- Bahwa gaya hidup para terdakwa sehari-hari bias saja;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

28. ELIDARWANTO Bin ERSK, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya di Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara yang ditunjuk berdasarkan berdasarkan Akta Notaris Pebriana Agung KP, SG, M.Kn No. 05 Notaris di Bengkulu Utara tanggal 6 April 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Kelompok Tani Rindang Jaya, disamping menjabat sebagai Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya saksi juga menjabat sebagai perangkat desa di Desa Tanjung Muara dengan jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan.
- Bahwa susunan pengurus Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya, berdasarkan Akta Notaris Pebriana Agung KP, SG, M.Kn No. 05 Notaris di Bengkulu Utara tanggal 6 April 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Kelompok Tani Rindang Jaya dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : **ARLAN SIDI**

Sekretaris : **ELIDARWANTO** (saksi sendiri)

Bendahara : **SUHASTONO**

Pengawas : **GIARTO** (Pegawai Kecamatan Pinang Raya)

Dalam Akta Notaris Pebriana Agung KP, SG, M.Kn No. 05 Notaris di Bengkulu Utara tanggal 6 April 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Kelompok Tani Rindang Jaya tidak disebutkan berapa jumlah anggotanya.

- Bahwa Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya berdiri sejak 14 Agustus 2017, berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dengan susunan Pengurus sebagai berikut :

Ketua : **ARLAN SIDI Bin TULIP**

Sekretaris : **ELIDARWANTO Bin ERSK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara : **SUHASTONO Bin TEGUH**

Dengan jumlah keanggotaan 33 KK.

Berdiri sejak tahun 2017 pernah menerima bantuan sapi sebanyak 11 ekor pada tahun 2019 dalam program penggemukan sapi dari Dinas Peterenakan Kabupaten Bengkulu Utara.

Bantuan yang kedua adalah *replanting* atau peremajaan sawit rakyat tahun 2020.

- Bahwa proses dari awal saksi bertiga dengan pengurus Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya bertanya kepada kelompok tani yang lainnya di D6 Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara. Saksi mendapat informasi dari Pak Giarto (Pegawai Kecamatan Pinang Raya) untuk mencari anggota kelompok untuk mengajukan program *replanting*, maksudnya disuruh mencari anggota.
- Bahwa selanjutnya diadakan musyawarah semua anggota kelompok berjumlah kurang lebih 50 orang dihadiri Kepala Desa Tanjung Muara Terdakwa II **PRİYANTO Bin U SAIN** disepakati mengajukan program *replanting*, pertama dikumpulkan pengajuan 100 KK sehingga semua terkumpul 215 KK seluas 708 hektar. Yang dikumpulkan KTP, KK dan SKT/SHM dikumpulkan kepada saksi selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya.
- Bahwa yang menyerahkan yaitu pengusul yang membawa KTP, KK dan SKT/SHM satu per satu kepada saksi selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya. Selanjutnya dilakukan scan KTP, KK dan SKT/SHM dilakukan oleh masing-masing pengusul atau kalau belum di scan, maka KTP, KK dan SKT/SHM yang asli dikumpulkan ke saksi atau ke Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya untuk dilakukan scan di Toko IFAL di Bundaran Ketahun. Jumlah yang dilakukan scan kurang lebih separo dari 215 KK.
- Bahwa setelah dilakukan scan selanjutnya koordinasi dengan Dinas Perkebunan Bengkulu Utara. Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Perkebunan yaitu bertemu dengan sdr. Oscar dan saksi Friska Anjarwati. Saksi ke Dinas Perkebunan ketika melengkapi persyaratan untuk *replanting*.

Halaman 209 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sering saksi temui di dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara adalah saksi Surya dan bu Rina.
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kelompok Tani Rindang Jaya untuk dapat memperoleh program bantuan *replanting*/PSR tahun 2020 yaitu :
 - a. KTP, KK dan identitas lahan dalam bentuk SHM/SKT.
 - b. Pengajuan per KK maksimal 4 hektar.
 - c. Tanaman asal sebelumnya adalah sawit yang umur diatas 25 tahun/10 tahun yang kondisinya tidak produktif yaitu hasil per tahun kurang dari 10 ton per tahun per hektar.
 - d. Melengkapi surat pernyataan-surat pernyataan ada 7 surat pernyataan :
 - 1. Surat Pernyataan Lahan Tidak Sengketa;
 - 2. Surat Pernyataan tidak Mengundurkan Diri;
 - 3. Surat pernyataan yang lain saksi lupa.
- Bahwa ada sosialisasi atau kunjungan dari Dinas Perkebunan Bengkulu Utara ke Kelompok Tani Rindang Jaya Sepengetahuan saya dari Dinas Perkebunan Bengkulu Utara datang ke Kelompok Tani Rindang Jaya sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Dalam rangka Pengambilan titik polygon pada bulan Oktober 2020. Yang datang adalah Pak Surya, Bu Rina, Bu Selvi, Ibu Friska, Oscar. Pengambilan titik polygon dilakukan selama 2 (dua) hari, mereka menginap di rumah saksi. Yang dilakukan oleh mereka adalah melakukan pengambilan titik polygon secara langsung di lapangan dan sosialisasi kepada semua anggota dengan cara semua anggota kelompok tani 215 orang dikumpulkan di rumah Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi dengan cara dipasang tenda di depan rumah Pak Ketua Arlan Sidi. Saksi selaku Sekretaris mendampingi pengambilan titik polygon dan sosialisasi di depan rumah Ketua Arlan Sidi.
 - b. Kunjungan selama 1 hari yang dilakukan oleh Pak Surya, Bu Rina, Ibu Lusi sekitar awal sekitar Januari 2021 (seingat saksi setelah pencairan). Kunjungan itu saksi tidak ketahui dalam rangka apa karena saksi tidak ikut mendampingi karena saksi ke kebun.
- Bahwa Pihak dari Dinas Perkebunan Bengkulu Utara tersebut ikut terjun ke lapangan dalam menentukan titik polygon di lahan anggota Kelompok Tani Rindang Jaya akan tetapi saya tidak mendampingi semuanya

Halaman 210 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena mereka turun ke lapangan sambil mengajari tim lapangan Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya yang terdiri dari :

- a. Miftahudin untuk Dusun 03 Talang Pakun Desa Tanjung Muara.
- b. Adri B untuk Dusun 03 Talang Pakun Desa Tanjung Muara.
- c. Norman untuk Dusun 03 Talang Pakun Desa Tanjung Muara.
- d. Jairo Dusun 04 Talang Darmis Desa Tanjung Muara.
- e. Wijaya Dusun 02 Simpang Kumbang Desa Tanjung Muara.
- f. Isdianto Dusun 02 Simpang Kumbang Desa Tanjung Muara.
- g. Rusdiono Dusun 01 Perambah Desa Tanjung Muara.
- h. M. Misdi Ketua 05 Dusun 01 Perambah Desa Tanjung Muara.
- i. Pala Tri Anggoro Dusun 03 Talang Pakun RT 10 Desa Tanjung Muara.

Tim lapangan tersebut diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya yang nomor dan tanggalnya saksi lupa karena surat saksiya tidak bawa. Tim lapangan atas nama Pala Tri Anggoro mengundurkan diri pada bulan Oktober 2021 digantikan oleh Riki, akan tetapi Riki juga mengundurkan diri. Sehingga tim lapangan berjumlah 8 orang.

- Bahwa yang memberikan sosialisasi di rumah Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi saat itu yaitu saksi Surya tapi yang lebih banyak memberikan materi sosialisasi adalah sdr. Oscar yang menjelaskan tentang tata cara pengukuran polygon/titik koordinat.
- Bahwa Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya mengajukan permohonan replanting/PSR dengan surat No. 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui Dana BDPDKS 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** Arlan Sidi, yang dilampiri dengan :

1. Proposal
2. Profil Pekebun
3. Profil Lahan
4. Scan KTP, KK
5. Scan SHM, SKT dan SP
6. Legalitas dan susunan pengurus
7. Peta lokasi usulan kebun yang berkoordinat
8. Rekening pekebun
9. Rekening Poktan



10. Offering letter indicative
 11. Surat Kuasa Khusus
 12. Surat Keterangan Beda Nama Pengusul dengan surat lahan dari Desa
 13. Surat Keterangan Beda Nama KTP dengan KK dari Desa
 14. Surat Pernyataan Kebenaran luas lahan yang diketahui Kepala Desa
 15. Surat Pernyataan Lahan tidak sengketa masing-masing pekebun diketahui Kepala Desa
 16. Rekapitulasi Surat Pernyataan Lahan Tidak Sengketa dari Poktan diketahui Kepala Desa dan Camat.
 17. Surat Pernyataan umur tanaman diatas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton/hektar/tahun dan bibit asalan (masing-masing pekebun)
 18. Rekapitulasi Surat Pernyataan Umur Tanaman di atas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton/hektar/tahun dan bibit asalan.
 19. Surat Kuasa Pekebun.
 20. Rencana Anggaran Biaya
 21. Rencana Kerja
 22. Daftar Rekening Pekebun
 23. Jaminan Ketersediaan Bibit;
 24. Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan TBS.
 25. Surat Pernyataan Kemitraan
 26. Surat Pernyataan Menggunakan Teknik Tumbang Serempak.
- Bahwa cara saksi melengkapi berkas-berkas permohonan peremajaan kelapa sawit sejumlah 26 jenis di Kelompok Tani Rindang Jaya, yaitu dengan melakukan konsultasi dengan pihak Dinas Perkebunan Bengkulu Utara yaitu dengan sdr. **Oscar** dan saksi Friska Anjarwati dan juga saksi mengikutsertakan saksi, berupa :
1. Proposal dibuat oleh saksi yang menggunakan laptop pinjaman dari Riki Yan Hendri Kaur Keuangan Desa Tanjung Muara.
 2. Profil pekebun dibuatkan oleh Dinas yaitu oleh sdr. Oscar dan saksi Friska Anjarwati, saksi membawa KTP, KK dan buku rekening ke sdr. Oscar atau saksi Friska Anjarwati.
 3. Profil lahan yang meliputi data NIK, bukti lahan dan bukti GPS/polygon dibuat oleh Tim Lapangan dikumpulkan dalam bentuk GPS ke saksi Eli Darwanto dan saksi serahkan kepada sdr. Oscar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Scan KTP dan KK dilakukan oleh masing-masing anggota dan separuhnya saksi yang scan dengan menggunakan scan dengan cara dibawa ke IFAL di Bundaran Ketahun.
5. Scan SHM, SKT dan SP dengan cara discan masing-masing dan separuhnya di bawa saksi untuk di scan dengan menggunakan scan ke IFAL di Bundaran Ketahun
6. Legalitas dan susunan pengurus diperoleh Akta Notaris Nomor 05 Notaris Pebriana Agung KP, SH, M.Kn Notaris di Ketahun.
7. Peta lokasi usulan kebun yang berkoordinat dibantu buat oleh sdr. Oscar dengan cara saksi tidak ketahui.
8. Rekening pekebun diambil dari buku rekening Pekebun yang semuanya diserahkan ke Bank Negara Indonesia Syariah BNI Syariah dan sekarang berubah menjadi BSI (Bank Syariah Indonesia) dan tidak dipegang oleh anggota Kelompok Tani dan juga tidak dipegang oleh Ketua Kelompok Tani.
9. Rekening Poktan, dipegang oleh Ketua Kelompok Tani.
10. Offering letter indicative dibuat oleh perbankan.
11. Surat Kuasa Khusus, menerangkan otomatis transfer ke rekening Ketua Kelompok setelah uang dicairkan.
12. Surat Keterangan Beda Nama Pengusul dengan surat lahan dari Desa yang dibuat oleh pihak Desa.
Keterangan beda nama tersebut pertama saksi ketahui dari Friska Anjarwati dengan cara memberitahu saksi bahwa ada lahan yang beda nama dengan KTP yang diusulkan. Setelah itu saksi membuat daftar nama-nama yang beda nama antara KTP pengusul dan nama di surat lahan. Daftar tersebut setelah selesai dibuat, kemudian saksi menyerahkan ke Sekretaris Desa Tanjung Muara yaitu saksi **Rier Eka Saputra**, selanjutnya saksi **Rier Eka Saputra** yang bawa ke Kepala Desa Priyanto untuk ditandatangani dan stempel.
13. Surat Keterangan Beda Nama KTP dengan KK dari Desa. Saksi ketahui dari saksi Friska dan juga telah diberitahukan ke saksi.
14. Surat Pernyataan Kebenaran luas lahan yang diketahui Kepala Desa, dibuat oleh saksi dengan cara meminjam file formatnya dari **Friska Anjarwati** selanjutnya saksi mengisi masing-masing filenya dengan nama-nama anggota Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya, kemudian file di *print out* hasil dari *print out* berupa Surat Pernyataan tersebut kemudian ditandatangani

Halaman 213 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



oleh masing-masing anggota kelompok, kemudian saksi menyerahkan ke Terdakwa II Priyanto di Kantor Desa Tanjung Muara untuk di cap dan tanda tangan, kemudian diserahkan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Bnegkulu Utara dan diterima oleh saksi **Friska Anjarwati**.

15. Surat Pernyataan Lahan tidak sengketa masing-masing pekebun diketahui Kepala Desa, dibuat dengan dengan cara saksi meminjam file formatnya dari saksi Friska Anjarwati kemudian saksi mengisi masing-masing filenya dengan nama-nama anggota Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya, setelah di isi kemudian di *print out*, hasil dari *print out* berupa Surat Pernyataan lahan tidak sengketa ditandatangani oleh masing-masing anggota, kemudian saksi bawa ke Kantor Desa untuk dimintakan cap dan tanda tangan Kepala Desa Tanjung Muara Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN**. Setelah ditanda tangani oleh Kepala Desa Priyanto, selanjutnya saksi menyerahkan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara dan diterima oleh saksi Friska Anjarwati.
16. Rekapitulasi Surat Penyataan Lahan Tidak Sengketa dari Poktan diketahui Kepala Desa dan Camat, dibuat dengan cara saksi memperoleh file formatnya dari saksi Friska Anjarwati, setelah daftar nama-nama dimasukkan semua sebanyak 215 KK, kemudian di print out yang merupakan rekapan lalu saksi tanda tangani selaku Ketua Kelompok, kemudian dimintakan tandatangan ke Kepala Desa terdakwa II Priyanto dan Camat Pinang Raya saksi Nasri.
17. Surat Pernyataan umur tanaman diatas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton/hektar/tahun dan bibit asalan (masing-masing pekebun), dibuat dengan cara saksi memperoleh file formatnya dari saksi Friska Anjarwati selanjutnya saksi mengisi masing-masing filenya dengan nama-nama anggota Kelompok Tani Rindang Jaya, Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya sebanyak 215 orang, setelah diisi lalu di print out hasil dari print out kemudian ditandatangani oleh masing-masing anggota, lalu saksi ditandatangani selaku Ketua Kelompok Tani, setelah lengkap tanda tangan lalu saksi serahkan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara dan diterima oleh saksi Friska Anjarwati.
18. Rekapitulasi Surat Pernyataan Umur Tanaman di atas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton/hektar/tahun dan bibit asalan, dibuat



dengan cara saksi memperoleh file formatnya dari Friska, setelah daftar nama-nama dimasukkan semua sebanyak 215 KK, lalu file tersebut di print out hasil dari print out kemudian saya tanda tangani dan juga Kepala Desa Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** tanda tangan, kemudian saksi serahkan ke Dinas Perkebunan Bengkulu Utara dan diterima oleh saksi Friska Anjarwati.

19. Surat Kuasa Pekebun, dibuat dengan cara saksi memperoleh file formatnya dari Friska selanjutnya saksi mengisi masing-masing filenya dengan nama-nama anggota Kelompok Tani Rindang Jaya, Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya sebanyak 215 orang, file tersebut lalu di print out hasil dari print out kemudian ditandatangani oleh masing-masing anggota kelompok selaku pemberi kuasa dan juga saksi tanda tangani selaku penerima kuasa, kemudian saksi serahkan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara dan diterima oleh saksi Friska Anjarwati.
20. Rencana Anggaran Biaya, Rancangan Anggaran Biaya dibuat semua oleh FRISKA dan saksi tidak pernah membuat RAB tersebut, pada waktu itu RAB ditunjukkan kepada saksi sekretaris dan bendahara, setelah saksi baca dan teliti kemudian saksi selaku Ketua Kelompok tanda tangan.
21. Rencana Kerja, dibuat oleh oleh saksi bersama dengan saksi selaku Ketua Kelompok Tani dengan file format saksi peroleh Pendamping Kecamatan Kabupaten atas nama VERA WIDIATI dan pendamping Kecamatan atas nama SUMIRAH.
22. Daftar Rekening Pekebun, dibuat oleh Dinas Perkebunan yaitu Friska Anjarwati dan saksi selaku Ketua Kelompok Tani hanya tandatangan.
23. Jaminan Ketersediaan Bibit; dari Pusat Penelitian Karet adalah saksi buat selaku Ketua Kelompok dan Suhastono Bendahara bersama-sama Dinas Perkebunan Bengkulu Utara yaitu Bu Lusi, saksi Surya, dan kelompok tani yang lainnya. Terdapat surat pernyataan jaminan kesediaan bibit.
24. Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan TBS.
25. Surat Pernyataan Kemitraan
26. Surat Pernyataan Menggunakan Teknik Tumbang Serempak, dibuat oleh saksi dengan cara, saksi peroleh file formatnya dari saksi Friska Anjarwati selanjutnya saksi isi masing-masing filenya dengan nama-nama anggota Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pinang Raya sebanyak 215 orang, ditandatangani oleh masing-masing anggota, selanjutnya saksi tandatangani selaku Ketua Kelompok Tani. Setelah itu saksi serahkan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara dan diterima oleh saksi Friska Anjarwati.

- Bahwa saksi termasuk penerima dana replanting tersebut dengan luas lahan 4 hektar lokasi lahan saya di Tanjung Muara 2 Hektar dan di Desa Kinal Jaya 2 Hektar dengan bukti kepemilikan SKT/SP yang mempergunakan KTP dan KK saksi sendiri dan **juga ada lahan milik saksi di Desa Kinal Jaya yang pinjam KTP dan KK orang lain.**
- Bahwa Luas lahan yang termasuk dalam Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara 708,1133 hektar dan Jumlah pekebun yang terdaftar dalam daftar penerima dana *replanting* ada 215 orang.
- Bahwa total uang yang masuk ke dalam rekening Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara sebagai bantuan dana replanting tahun 2020 Rp21.243.399.000,- (*duapuluh satu milyar dua ratus empat tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) dan terdaftar di rekening Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Panorama Bengkulu No. Rekening 954524860 atas nama Arlan Sidi QQ KT Rindang Jaya. Rekening tersebut berubah menjadi rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) No. 9545248600 atas nama Arlan Sidi QQ KT Rindang Jaya.
- Bahwa dana tersebut sudah dibelanjakan untuk membayar perjanjian dengan pihak ketiga terdapat 5 (lima) perjanjian dengan pihak ketiga yaitu :
 1. Perjanjian Tumbang Chipping Nomor : 01/SPK/TJM/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 antara PT Agro Sumatera Teknik dengan Direktur Mustar Ishak, SH, MH dengan Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** dengan jenis pekerjaan tumbang chipping seluas 708,1133 dengan nilai per hektar Rp 12.000.000,- dengan nilai kontrak Rp 8.497.359.600,-. Realisasi penggunaan yaitu;
 - o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 15 Januari 2021 Rp2.549.207.880,-
 - o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 23 September 2021 Rp565.620.000,-
 - o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 15 Nopember 2021 Rp709.092.000,-

Halaman 216 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 29 Desember 2021
Rp496.080.000,-
Total **Rp4.319.999.880,-**
- 2. Perjanjian pembelian bibit sawit Nomor : 250/PPK/SPKS/II/2021 tanggal 05 Pebruari 2021 antara Pihak Pertama Dr. Edy Suprianto selaku Direktur Pusat Penelitian Karet beralamat di Jalan Raya Palembang – Pangkalan Balai KM 29 Sembawa Banyuasin Sumatera Selatan dengan pihak Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara dengan jumlah bibit 92.055 bibit dengan harga bibit Rp 40.000 dan ongkos kirim Rp 13.500,- dengan total nilai kontrak Rp 5.114.348.309,-
Realisasi penggunaan yaitu ;
 - o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 23 September 2021
Rp897.564.150,-
 - o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 18 November 2021
Rp1.196.752.200,-
Total **Rp2.094.316.350,-**
- 3. Perjanjian pembelian pupuk organik Nomor 37/KRJ/TJ/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 antara Pihak Pertama Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara dengan Pihak Kedua Yudith Bawono Yudho, ST, MM selaku Direktur CV Sumber Organik Jl. P. Tirtayasa Gg Nusa Indah/Masjid RT 017 Campang Raya Sukabumi Bandar Lampung dengan volume pupuk organik 92.054.7290 kg dengan harga Rp 5.000,-/kg sehingga total nilai kontrak Rp 460.273.645,- Realisasi penggunaan yaitu ;
 - o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 30 Juni 2021 Rp3.812.904,-
 - o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 30 Juni 2021 Rp25.419.361,-
 - o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 30 Juni 2021 Rp250.380.705,-
Total **Rp279.612.970,-**
- 4. Perjanjian pembelian TSP, Dolomit, NPK, Herbisida, Fungsida dan Insektisida belum ditemukan dokumennya, tetapi terdapat Adendum kontrak nomor 14/TJ/Add-Kontrak/VII/2021 tanggal 02 juli 2021 atas Surat perjanjian kerja (KONTRAK) nomor 33/TJ/X/2020 tanggal 23 oktober 2020 antara pihak pertama Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung

Halaman 217 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Kec.Pinang Raya Kab.Bengkulu Utara dengan Pihak Kedua Yos Sudarso, S.Sos selaku Direktur Cv. Alfaro Pratama Jl. Kol.Almasyah, SH nomor 46 Arga makmur dengan Kontrak awal Rp4.494.749.173,- menjadi Rp2.815.334.148,-

Realisasi penggunaan yaitu ;

Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 23 September 2021
Rp740.127.153,-

Total **Rp740.127.153,-**

5. Perjanjian pembelian seng plat dan paku Nomor :36/KRJ/TJ/2020 tanggal 01 Desember 2020 antara Pihak Pertama Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara dengan Pihak Kedua H. Suwanto S.Pd selaku KSP BMT Syariah Jaya Abadi alamat Desa Giri Mulya Kec. Giri Mulya Kab. Bengkulu Utara dengan Nilai Kontrak Rp1.284.800.772

Realisasi penggunaan yaitu ;

o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 26 Januari 2021 Rp546.193.163

Total **Rp546.193.163,-**

Jumlah keseluruhan realisasi penggunaan yaitu **Rp7.980.249.516,-** *(tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah)*

- Bahwa benar, ada KTP dan KK warga yang dipinjam untuk memenuhi syarat peserta replanting.
- Bahwa awalnya pada tahun 2019 sebelum program *replanting* dilaksanakan, bertempat di rumah saksi di Desa Tanjung Muara, kami berlima yaitu Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, saksi Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, saksi Suhastono Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** Kades Tanjung Muara, saksi Adri B alias Adri Bawi melakukan pertemuan kelompok/pengurus tani untuk membahas mengenai program *replanting* di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pembahasan diskusi tersebut, saksi Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya pertama kali mempunyai ide atau gagasan untuk pinjam KTP dan KK orang lain karena batasan lahan untuk dapat di *replanting* per satu KK (Kepala Keluarga) hanya 4 (empat) hektar saja padahal lahan yang kami miliki lebih dari 4 (empat) hektar, ide atau gagasan tersebut muncul karena saksi pernah menanyakan ke Kelompok

Halaman 218 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Tani lainnya yang tidak ingat namanya, bahwa di Kelompok Tani lain tersebut menggunakan KTP dan KK atas nama orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan *replanting*, pada saat pertemuan itu Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** alias Pian berkata “*cak mano tanah kito lebar ndak ikut replating*” lalu saksi jawab “*Kalo mau masukan tanah kito yang di Desa Kinal Jaya kito pinjam KTP dan KK orang lain*”, selanjutnya terjadi pembahasan yang pada akhirnya kami berlima yaitu Terdakwa I **PRIYANTO Bin U SAIN**, saksi, saksi **SUHASTONO Bin TEGUH**, saksi Adri B alias Adri Bawi **sepakat** untuk pinjam KTP dan KK orang lain sebagai syarat *replanting*, kemudian mulailah kami mencari KTP dan KK orang lain, untuk KTP dan KK yang saksi pinjam, yaitu;

1. ROIPA, NIK. 1703124303810003 , Alamat : Jl. Kuari RT 5 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar lokasi lahan Desa Kinal Jaya Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
2. PURNOMO, NIK. 1703120805800001, Alamat : Tanjung Muara RT 5 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
3. PURWANTI, NIK. 1703124702720001, Alamat : Bukit Harapan RT 2 RW 6 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
4. SUTARNO, NIK. 1703121003600001, Alamat : Bukit Harapan RT 2 Rw 2 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
5. SARNO, NIK .1703121011650002, Alamat : Bukit Harapan D 4 RT 5 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp540.000.000,-**(lima ratus empat puluh juta rupiah)

Saksi dengan Roipa masih satu desa, Purnomo masih satu desa, Porwanti tetangga Desa saksi, Sutarno tetangga Desa saksi dan SARNO tetangga Desa lalu saksi mendatangi rumah untuk pinjam KTP dan KK milik mereka dan untuk SPPFST (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebindang Tanah) saksi minta tolong ke saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emrunsidi Kepala Desa Kinal 2019 untuk dibuatkan. Untuk buka rekening Bank waktunya saksi lupa tetapi dilakukan di BANK BNI SYARIAH di beberapa tempat yaitu di Balai Dusun 3 Desa Tanjung Muara, di rumah saksi, di rumah saksi Heru Wahyono di Desa Bukit Harapan dan terakhir di kantor Bank BNI Syariah di D1 Ketahun Desa Giri Kencana dan sisanya datang ke Kantor Bank BNI SYARIAH.

- Bahwa Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP**, saksi Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, saksi Suhastono Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** Kades Tanjung Muara dan saksi Adri B alias Adri Bawi, jadi melakukan pinjam KTP dan KK orang lain untuk dapat bantuan replanting.
- Bahwa benar ada orang lain yang turut pinjam KTP dan KK yaitu saksi Nurman, saksi Miftahudin, saksi Isdianto, saksi Alman, saksi Nasri, saksi Irwanto, saksi Parmo, saksi Zaitul Suhari, saksi Nuryas, saksi Injaya Suhadin, Sidiyanto dan saksi M. Rohib mereka sendiri yang pinjam KTP dan KK orang lain.
- Bahwa yang meminjam KTP dan KK orang lain agar lahannya mendapat bantuan replanting di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020 dan luas lahan serta jumlah uang yang diterima, yaitu ;

a. **Priyanto** seluas 48 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 12 orang, yaitu;

1. Lailatul Kodri, NIK : 1703121011600003, Bukit Harapan RT 1 RW 9 Bukit Harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
2. Soni Wisnu, NIK : 1703120101970001, Bukit Harapan RT 4 RW - Bukit Harapan kec. Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
3. Sriyono, NIK : 1703120205800001, Bukit Harapan RT 1 Rw 4 Bukit harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
4. Joyo Suarno, NIK :1703120505630003,Dusun IV Rt.11 Rw.4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas

Halaman 220 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hektar Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

5. Sutimin, NIK :170312021070002,Dusun II Rt.7 Rw.Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

6. Mirto, NIK :1703121202760002,Alas Bangun Desa Urai Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

7. M. Abdul Munir, NIK :1811060605960001,Fajar Indah Rt.17 Rw.6 Fajar Indah Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Lampung luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

8. Ayu Ardila, NIK :1703124507940001, Rt.8 Rw.3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

9. Awatima, NIK :1703124612550001,Dusun II Rt.11 Rw.4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

10. Sri Suwartini, NIK :1703125708800003,Bumi Harjo D2 Rt.3 Rw.4 Bumi Harjo Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

11. Sumanto, NIK : 1703122701780001, Jl. Raden Wijaya RT 2 RW 2 Bukit Harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

12. Sulino, NIK 1703120107600041, Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, luas 4 Hektar Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

Total dana yang diterima **Rp1.440.000.000,-** (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Arlan Sidi seluas 18 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 5 orang, yaitu :

1. Roipa, NIK. 1703124303810003 , Alamat : Jl. Kuari RT 5 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar lokasi lahan Desa Kinal Jaya Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
 2. Purnomo, NIK. 1703120805800001, Alamat : Tanjung Muara RT 5 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
 3. Purwanti, NIK. 1703124702720001, Alamat : Bukit Harapan RT 2 RW 6 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
 4. Sutarno, NIK. 1703121003600001, Alamat : Bukit Harapan RT 2 Rw 2 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
 5. Sarno, NIK .1703121011650002, Alamat : Bukit Harapan D 4 RT 5 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
- Total dana yang diterima **Rp540.000.000,-**(lima ratus empat puluh juta rupiah)

c. Adri B alias Adri Bawi seluas 16 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 8 orang, yaitu :

1. Din Saito, NIK. 1701081002650001, Alamat : Dusun III RT 10 Rw 3 Desa Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
2. Rier Eka Saputra, NIK. 1703122307890001, Alamat : Tanjung Muara RT 5 RW 1 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
3. Tafsir, NIK. 1703120104450001, Alamat : Tanjung Muara Rt RW 1 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
4. Yasirin, NIK. 1703120608490001, Alamat : Dusun III RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
5. Wirintio, NIK. 1703120605690002, Alamat : Jl. Yamaja Rimba RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

Halaman 222 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rustam, NIK. 1703121212650009, Alamat : Tanjung Muara RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
7. Jaino, NIK. 1703123112660001, Alamat : Dusun III RT 11 Rw 4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
8. Sahril Martono, NIK. 1771060603900001, Alamat : Urai RT 2 RW - Urai Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp480.000.000,-**(empat ratus delapan puluh juta rupiah)

d. Nurman seluas 6 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 3 orang, yaitu ;

1. Wiryia Sumita, NIK. 1703122809650001, Alamat : Dusun III RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
2. Riska Agustina, NIK. 1703126408940003, Alamat : Dusun III RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
3. Sucipto, NIK. 1703120908870002, Alamat : Dusun III RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp180.000.000,-**(seratus delapan puluh juta rupiah).-

e. Miftahudin seluas 18 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 6 orang, yaitu;

1. Suwisman, NIK. 1703120206660001, Alamat : Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
2. Ngatno Budi, NIK. 1703121208780002, Alamat : Dusun I RT 2 RW 1 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
3. Teguh Setiawan, NIK. 1703120805790002, Alamat : Dusun 4 RT 10 RW - Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 223 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ine Sentiana, NIK. 1703124912920002, Alamat : Tanjung Muara RT 3 W 10 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
5. Yurtemah, NIK. 1771064112460001, Alamat : Tanjung Muara RT 11 RW 4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
6. Bejo Untung, NIK. 1104010701910001, Alamat : Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
Total dana yang diterima **Rp540.000.000,-**(lima ratus empat puluh juta rupiah).

f. **Isdianto** seluas 14 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 7 orang, yaitu ;

1. Wijaya, NIK. 1703121303780003, Alamat : Jl. Yamaja RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
2. Ahmad Medi, NIK. 1703122804830001, Alamat : Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
3. Darmansyah, NIK. 1703121012560002, Alamat : Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. M. Hafifi, NIK. 1703122104700002, Alamat : Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pidang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
5. Wiro Subroto, NIK. 1703120708640002, Alamat : Jl. Yamaja Rt 7 Rw 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
6. Zailani, NIK. 1703122004560001, Alamat : Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
7. Misniarti, NIK. 1703124107830041, Alamat : Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Halaman 224 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Total dana yang diterima **Rp420.000.000,-**(empat ratus dua puluh juta rupiah).

g. Alman dengan keterangan bukan anggota kelompok tani Rindang Jaya tetapi pinjam KTP dan KK orang lain sehingga lahan miliknya seluas 24 hektar mendapat bantuan replating, pinjam KTP dan KK sebanyak 6 orang, yaitu ;

1. Suparman, NIK. 1703121205740002, Alamat : Dusun I RT 11 Rw 5 Sumber Mulya Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 2. Muhamad Badroni, NIK. 1703121807963005, Alamat : Tanjung Muara RT - RW - Tanjung Muara kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 3. Sukardi, NIK. 1703121008820004, Alamat : Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
 4. Ripi Kornawan, NIK. 1703120706890002, Alamat : Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 5. Sumirto, NIK. 1703120602630001, Alamat : Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah)
 6. Saprin, NIK. 1703100608840002, Alamat : Sumber Mulya RT - RW - Sumber Mulya Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
- Total dana yang diterima **Rp720.000.000,-**(tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

h. Suhastono alias Kasto alias Kobra seluas 20 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 5 orang, yaitu ;

1. Kusminardi, NIK. 1703122508830005, Alamat : Jl. Glatik RT 1 RW 1 Bumi Harjo Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yulianti, NIK. 1703124507830002, Alamat : Dusun II RT 8 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
3. Susi Susanti, NIK. 1703125007940001, Alamat : Tanjung Muara RT - RW - Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
4. Nurkholis, NIK. 1871132812830001, Alamat : Panca Mukti Rt - RW - Panca Mukti Kec. Pondok Kelapa BT luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
5. Henita Gustiana, NIK. 1703126512750001, Alamat : Tanjung Muara RT 10 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah).

i. Eli Darwanto seluas 20 hektar, dengan pinjam KTP dan KK sebanyak 5 orang, yaitu :

1. Kulsum, NIK. 1703125002830003, Alamat : Talang Pakun RT 10 Rw 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
2. Wahyu Ningsi, NIK. 1703246207880001, Alamat : Tanjung Muara RT 10 Rw 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
3. Ade Yusuf, NIK. 1703121701020002, Alamat : Talang Pakun RT 10 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
4. Ipan Hardianto, NIK. 1703120508800005, Alamat : Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
5. Sutarno, NIK. 1703121003600001, Alamat : Bukit Harapan RT 2 Rw 2 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp600.000.000,-**(enam ratus juta rupiah).

Halaman 226 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



j. Nasri mempunyai lahan seluas 16 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 4 orang, yaitu ;

1. Ramadhona AS, NIK. 1703120406850001, Alamat : Jl. Teratai Rt 1 RW 2 Giri Kencana Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 2. Bagus Nugroho, NIK. 1703120906970001, Alamat : Jl. Tambera RT 13 RW - Bukit Makmur Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 3. Azmal, NIK. 1703121510740002, Alamat : Jl. Kemuning RT 1 RW 2 Giri Kencana Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 4. Apram Prayogi, NIK. 1703122609920002, Alamat : Tambera RT 13 RW 3 Bukit Makmur Ke. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Total dana yang diterima **Rp480.000.000,-**(empat ratus delapan puluh juta rupiah)

k. Irwanto seluas 12 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 3 orang, yaitu;

1. Andi Kurniawan, NIK. 1219061004940005, Alamat : Rawa Sari D IRT 5 RW - Giri Kencana Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 2. Edwin Susanto, NIK. 1771060708820003, Alamat : Perum Villa Indah Blok D RT 8 RW 1 Karang Anyar II Kec. Arga Makmur luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 3. SUNARDI, NIK. 1209082803870001, Alamat : Rawasari RT 2 RW 2 Giri Kencana Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Total dana yang diterima **Rp360.000.000,-**(tiga ratus enam puluh juta rupiah).

l. Parmo seluas 8 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 2 orang, yaitu ;

1. Sutini, NIK. 1703126511740001, Alamat : Jl. Tawes RT 11 Rw 2 Bukit Makmur Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tukiran, NIK. 1703121608730001, Alamat : Jl. Tawes D 6 RT 11 RW 2 Bukit Makmur Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
Total dana yang diterima **Rp240.000.000,-**(dua ratus empat puluh juta rupiah).

m.Zaitul Suhari seluas 8 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 2 orang, yaitu ;

1. Gisan, NIK. 1703121404510001, Alamat : Jl. Raya Wijaya Kusuma RT 1 RW 6 Bumi Harjo Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
2. Sutarmi, NIK. 1703125605730002, Alamat : Jl. Raya Wijaya Kusuma Rt 1 RW 3 Bumi Harjo Kec. Pinang luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
Total dana yang diterima **Rp240.000.000,-**(dua ratus empat puluh juta rupiah).

n. Nuryas seluas 12 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 3 orang, yaitu;

1. Arip M, NIK. 1703120406790002, Alamat : Dusun III RT 4 RW – Desa Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 1,291 Hektar dan 1,607 Hektar pembulatan 3 Hektar, Lokasi Desa Tanjung Muara, Rp90.000.000,- (sembilan puluh puluh juta rupiah).
2. Robet Andesten Yusuf, NIK 1703120403970002, alamat : Sinar Selatan RT 3 RW 4 Bukit Tinggi Kec. Ketahun, luas 1,826 Hektar dan 1,825 Hektar pembulatan menjadi 4 Hektar, Lokasi Lokasi Desa Tanjung Muara, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
3. Suwardi, NIK 1605122404770002, Wono Sari RT 2 RW - Wono Sari Kec. Marga Sakti, Luas 1,834 Hektar dan 1,829 Hektar pembulatan menjadi 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
Total dana yang diterima **Rp330.000.000,-** (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)

o. Injaya Suhardin, Sidiyanto dan M. Rohib seluas 60 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 16 orang, yaitu ;



1. Alek Hermansyah, NIK 1703120901830002, Alamat : Dusun I RT 8 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi di Desa Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
2. Dadang Ivan Bangsawan, NIK 1703242802830001, alamat Dusun II RT 10 RW- Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
3. Enik, NIK 1703124606640005, alamat Dusun II RT 9 Rw - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
4. Hari Agus Susilo, NIK 1703121701730001, alamat Dusun I RT 2 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
5. HELEN RIVEL, NIK 1703120704800004, alamat Baru Manunggal RT - RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
6. IIN RAMZANIA, NIK 1703126201960002, alamat Bukit Harapan RT 9 RW 1 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
7. IMPORNA DARTI, NIK 1703124505750003, alamat Bukit Harapan D4 RT 02 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
8. JANTO, NIK 1703121006690001, alamat Bukit Harapan RT 3 RW 4 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
9. JOI JONI SIANIPAR, NIK 1703120107650040, alamat Dusun II RT 10 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
10. MARJUKI, NIK 1703120502700001, alamat Bukit Harapan D 4 RT 2 RW 6 Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
11. NASIP, NIK 1703122103710002, alamat Dusun II RT 5 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
12. SUGIYATNO, NIK 1703120505850009, alamat Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).



13. SUKAMTO, NIK 1703121904730001, alamat Dusun II RT 3 RW 1 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 14. SULARTO, NIK 1703121006710002, alamat Bukit Harapan RT 4 RW 11 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 15. SURADI, NIK 1703120206680002, alamat Bukit Harapan RT 2 RW 2 Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Total Rp1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah)**

Total dana keseluruhan yang pinjam KTP dan KK orang lain **Rp8.970.000.000,-**(delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Rincian uang masuk yaitu **Rp 21.243.399.000,-**(duapuluh satu milyar dua ratus empat tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atas nama ARLAN SIDI QQ Kelompok Tani Rindang Jaya Nomer rekening : 954 52 48 600 pada Bank BNI Syariah yang sekarang berganti nama BSI Syariah sedangkan uang keluar/realisasi penggunaan yaitu **Rp7.980.249.516,-**(tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah) sedangkan dana yang pinjam KTP dan KK yaitu **Rp8.970.000.000,-**(delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa yang melatar belakangi **NURMAN** lolosmeminjam KTP dan KK orang lain yaitu karena NURMAN adalah paman kandung saya sehingga niat saya hanya sebatas membantu NURMAN untuk dapat replanting, cara saya membantu NURMAN untuk dapat replanting yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang saya tidak ingat lagi di tahun 2019 sebelum program replanting dimulai saya datang kerumah NURMAN di Desa Tanjung Muara yang berjarak dua rumah dari rumah, pada saat saya dirumah NURMAN saya berkata **“ini ada program replanting, mau ikut tidak”** lalu di jawab NURMAN **“ya, saya ikut”** kemudian saya jelaskan batasan bantuan cuma 4 Hektar per KK untuk bisa dapat bantuan harus pakai/pinjam KTP dan KK orang lain, atas penjelasan saya tersebut saya suruh NURMAN pinjam KTP dan KK orang lain sehingga NURMAN meminjam KTP dan KK milik yaitu ;



- a. WIRYA SUMITA, NIK. 1703122809650001, Alamat : Dusun III RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
- b. RISKA AGUSTINA, NIK. 1703126408940003, Alamat : Dusun III RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
- c. SUCIPTO, NIK. 1703120908870002, Alamat : Dusun III RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp180.000.000,-**(seratus delapan puluh juta rupiah).-

- Bahwa yang melatarbelakangi **MIFTAHUDIN** lolos pinjam KTP dan KK yaitu karena saya sudah kenal lama dengan MIFTAHUDIN dan masih tetangga desa, MIFTAHUDIN juga punya tanah di Desa Kinal Jaya luas 18 Hektar sehingga saya membantu meloloskan pinjam KTP dan KK orang lain, cara saya membantu MIFTAHUDIN yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang saya tidak ingat lagi di tahun 2019 sebelum program replating dimulai, MIFTAHUDIN pernah datang kerumah saya di Desa Tanjung Muara menanyakan replating, pada saat dirumah saya pernah berkata kepada MIFTAHUDIN ***"pinjam saja KTP dan KK orang lain supaya tanahmu yang luasnya lebih dari 4 Hektar di Desa Kinal Jaya bisa direplating"*** atas penyampaian saya tersebut kemudian MIFTAHUDIN pinjam KTP dan KK yaitu ;

1. SUWISMAN, NIK. 1703120206660001, Alamat : Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
2. NGATNO BUDI, NIK. 1703121208780002, Alamat : Dusun I RT 2 RW 1 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
3. TEGUH SETIAWAN, NIK. 1703120805790002, Alamat : Dusun 4 RT 10 RW - Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
4. INE SENTIANA, NIK. 1703124912920002, Alamat : Tanjung Muara RT 3 W 10 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. YURTEMAH, NIK. 1771064112460001, Alamat : Tanjung Muara RT 11 RW 4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).

6. BEJO UNTUNG, NIK. 1104010701910001, Alamat : Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp540.000.000,-**(lima ratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa yang melatarbelakangi **ISDIANTO** lolos pinjam KTP dan KK orang lain karena ISDIANTO masih punya hubungan keluarga dengan saya yaitu ponakan dan tinggal satu desa saya, cara saya membantu meloloskan ISDIANTO dengan cara yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang saya tidak ingat lagi di tahun 2019 sebelum program replanting dimulai ponakan saya ISDIANTO pernah datang kerumah saya di Desa Tanjung Muara menanyakan replating, pada saat itu saya berkata ***"pinjamlah KTP dan KK orang lain supaya lahanmu di Desa Kinal Jaya luas 14 Hektar dapat direplanting karena batasan bantuan replanting cuma 4 hektar per satu KK"***, atas penyampaian saya tersebut kemudian ISDIANTO pinjam KTP dan KK yaitu ;

1. WIJAYA, NIK. 1703121303780003, Alamat : Jl. Yamaja RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

2. AHMAD MEDI, NIK. 1703122804830001, Alamat : Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

3. DARMANSYAH, NIK. 1703121012560002, Alamat : Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

4. M. HAFIFI, NIK. 1703122104700002, Alamat : Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pidang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

5. WIRO SUBROTO, NIK. 1703120708640002, Alamat : Jl. Yamaja Rt 7 Rw 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ZAILANI, NIK. 1703122004560001, Alamat : Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

7. MISNIARTI, NIK. 1703124107830041, Alamat : Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp420.000.000,-**(empat ratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa yang melatarbelakangi **ALMAN** lolos pinjam KTP dan KK orang lain saya tidak tahu yang tahu adalah saksi, setahu saksi ALMAN masih satu suku dengan ibu kandung saksi yaitu suku kedurang dan sama-sama berasal dari bengkulu selatan, sehingga ALMAN pinjam KTP dan KK yaitu ;

1. SUPARMAN, NIK. 1703121205740002, Alamat : Dusun I RT 11 Rw 5 Sumber Mulya Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).

2. MUHAMAD BADRONI, NIK. 1703121807963005, Alamat : Tanjung Muara RT - RW - Tanjung Muara kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).-

3. SUKARDI, NIK. 1703121008820004, Alamat : Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).

4. RIPI KORNIWAN, NIK. 1703120706890002, Alamat : Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).-

5. SUMIRTO, NIK. 1703120602630001, Alamat : Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah)

6. SAPRIN, NIK. 1703100608840002, Alamat : Sumber Mulya RT - RW - Sumber Mulya Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp720.000.000,-**(tujuh ratus dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melatarbelakangi **NASRI** lolos pinjam KTP dan KK orang lain karena NASRI adalah camat kami waktu itu (camat pinang raya) sehingga tidak mungkin kami menolaknya, cara saya membantu NASRI lolos pinjma KTP dan KK orang lain yaitu pada hari dan tanggal dan bulan yang saya tidak ingat lagi di tahun 2019 sebelum program replating dilaksanakan NASRI pernah menyampaikan data KTP dan KK yang pinjam dari orang lain ke rumah saya di Desa Tanjung Muara melalui saksi, karena saya tahu NASRI adalah Camat Pinang Raya maka saya loloskan sehingga NASRI pinjam KTP dan KK yaitu ;

1. RAMADHONA AS, NIK. 1703120406850001, Alamat : Jl. Teratai Rt 1 RW 2 Giri Kencana Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
2. BAGUS NUGROHO, NIK. 1703120906970001, Alamat : Jl. Tambera RT 13 RW - Bukit Makmur Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
3. AZMAL, NIK. 1703121510740002, Alamat : Jl. Kemuning RT 1 RW 2 Giri Kencana Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).-
4. APRAM PRAYOGI, NIK. 1703122609920002, Alamat : Tambera RT 13 RW 3 Bukit Makmur Ke. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp480.000.000,-**(empat ratus delapan puluh juta rupiah)

- Bahwa yang melatarbelakangi **IRWANTO** lolos pinjam KTP dan KK orang karena saya tahu IRWANTO masih keluarganya Bupati Bengkulu Utara dan punya tanah di Desa Kinal Jaya sehingga saya loloskan untuk pinjam KTP dan KK yaitu ;

1. ANDI KURNIAWAN, NIK. 1219061004940005, Alamat : Rawa Sari D IRT 5 RW - Giri Kencana Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
2. EDWIN SUSANTO, NIK. 1771060708820003, Alamat : Perum Villa Indah Blok D RT 8 RW 1 Karang Anyar II Kec. Arga Makmur luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 234 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUNARDI, NIK. 1209082803870001, Alamat : Rawasari RT 2 RW 2
Giri Kencana Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal
Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).-

Total dana yang diterima **Rp360.000.000,-**(tiga ratus enam puluh juta
rupiah).

- Bahwa yang melatarbelakangi **PARMO** lolos pinjam KTP dan KK karena
PARMO masih keluarganya Camat yaitu NASRI, sehingga saya loloskan,
KTP dan KK yang dipinjam PARMO yaitu ;

1. SUTINI, NIK. 1703126511740001, Alamat : Jl. Tawes RT 11 Rw 2
Bukit Makmur Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal
Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

2. TUKIRAN, NIK. 1703121608730001, Alamat : Jl. Tawes D 6 RT 11
RW 2 Bukit Makmur Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa
Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa yang melatarbelakangi **ZAITUL SUHARI** lolos pinjam KTP dan
KK orang lain karena ZAITUL SUHARI masih keluarganya saksi
SUHASTONO alis SUKASTO alias KOBRA yang merupakan Bendahara
Kelompok Tani Rindang Jaya, sehingga saya loloskan. KTP dan KK yang
dipinjam ZAITUL SUHARI yaitu;

1. GISAN, NIK. 1703121404510001, Alamat : Jl. Raya Wijaya Kusuma
RT 1 RW 6 Bumi Harjo Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi
Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).---

2. SUTARMI, NIK. 1703125605730002, Alamat : Jl. Raya Wijaya
Kusuma Rt 1 RW 3 Bumi Harjo Kec. Pinang luas 4 (empat) Hektar
Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta
rupiah).

Total dana yang diterima **Rp240.000.000,-**(dua ratus empat puluh juta
rupiah).

- Bahwa yang melatarbelakangi **NURYAS** karena kenal dengan saksi
SUHASTONO alis SUKASTO alias KOBRA yang merupakan Bendahara
Kelompok Tani Rindang Jaya, sehingga saya loloskan pinjam KTP dan
KK orang lain yaitu ;

1. ARIP M, NIK. 1703120406790002, Alamat : Dusun III RT 4 RW –
Desa Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 1,291 Hektar dan 1,607
Hektar pembulatan 3 Hektar, Lokasi Desa Tanjung Muara,
Rp90.000.000,- (sembilan puluh puluh juta rupiah).

Halaman 235 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ROBET ANDESTEN YUSUF, NIK 1703120403970002, alamat : Sinar Selatan RT 3 RW 4 Bukit Tinggi Kec. Ketahun, luas 1,826 Hektar dan 1,825 Hektar pembulatan menjadi 4 Hektar, Lokasi Lokasi Desa Tanjung Muara, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

3. SUWARDI, NIK 1605122404770002, Wono Sari RT 2 RW - Wono Sari Kec. Marga Sakti, Luas 1,834 Hektar dan 1,829 Hektar pembulatan menjadi 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp330.000.000,-** (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)

- Bahwa yang melatarbelakangi **INJAYA SUHARDIN, SIDIYANTO dan M. ROHIB** pinjam KTP dan KK sebanyak 16 orang, seluas 60 hektar yaitu karena **INJAYA SUHARDIN** masih ada hubungan keluarga sama-sama satu suku dengan saksi yaitu suku kedurang, **SIDIYANTO** masih paman saksi dan **M. ROHIB** temanya saksi yang berasal dari Lubuk Linggau, sehingga ketiga orang tersebut saya loloskan KTP dan KK nya, yaitu ;

1. ALEK HERMANSYAH, NIK 1703120901830002, Alamat : Dusun I RT 8 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi di Desa Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

2. DADANG IVAN BANGSAWAN, NIK 1703242802830001, alamat Dusun II RT 10 RW- Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

3. ENIK, NIK 1703124606640005, alamat Dusun II RT 9 Rw - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

4. HARI AGUS SUSILO, NIK 1703121701730001, alamat Dusun I RT 2 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

5. HELEN RIVEL, NIK 1703120704800004, alamat Baru Manunggal RT - RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).-

6. IIN RAMZANIA, NIK 1703126201960002, alamat Bukit Harapan RT 9 RW 1 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 236 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. IMPORNA DARTI, NIK 1703124505750003, alamat Bukit Harapan D4 RT 02 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 8. JANTO, NIK 1703121006690001, alamat Bukit Harapan RT 3 RW 4 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 9. JOI JONI SIANIPAR, NIK 1703120107650040, alamat Dusun II RT 10 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 10. MARJUKI, NIK 1703120502700001, alamat Bukit Harapan D 4 RT 2 RW 6 Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 11. NASIP, NIK 1703122103710002, alamat Dusun II RT 5 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 12. SUGIYATNO, NIK 1703120505850009, alamat Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 13. SUKAMTO, NIK 1703121904730001, alamat Dusun II RT 3 RW 1 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 14. SULARTO, NIK 1703121006710002, alamat Bukit Harapan RT 4 RW 11 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 15. SURADI, NIK 1703120206680002, alamat Bukit Harapan RT 2 RW 2 Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Total **Rp1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah)**

- Bahwa saksi tetap mengajukannya sebagai penerima bantuan replating di Kelompok Tani Rindang Jaya.
- Bahwa saksi mengajukan hanya sebatas membantu **saksi** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, **saksi SUHASTONO Bin TEGUH** Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** Kades Tanjung Muara, **ADRI B** alias **ADRI BAWI**, **NURMAN**, **MIFTAHUDIN**, **ISDIANTO**, **ALMAN**, **NASRI**, **IRWANTO**, **PARMO**, **ZAITUL SUHARI**, **NURYAS**, **INJAYA SUHARDIN**, **SIDIYANTO** dan **M.**

Halaman 237 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHIB karena saya dan mereka memiliki lahan yang luas dan lebih dari 4 Hektar sehingga saya mengupayakan untuk dapat replating.

- Bahwa banyak ada warga Desa Tanjung Muara yang lahanya kurang dari 4 (empat) Hektar dan tidak mendapat bantuan replating. Mereka diantaranya yaitu **BAMBANG SURYADI** luas 2 Hektar lokasi Desa Tanjung Muara, **ARIF IRAWANSYAH** luas 2 Hektar lokasi Desa Tanjung Muara, **DADANG** luas 4 Hektar lokasi Desa Tanjung Muara dan **RIKSA** luas 2 Hektar lokasi Desa Tanjung Muara
- Bahwa yang saya lakukan yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang saya tidak ingat lagi di tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara saya meyerahkan KTP dan KK milik orang lain yang saya pinjam dan **saksi** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, **saksi SUHASTONO** Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, Terdakwa II **PRIYANTO** alias **PIAN** Kades Tanjung Muara, **ADRI B** alias **ADRI BAWI**, **NURMAN**, **MIFTAHUDIN**, **ISDIANTO**, **ALMAN**, **NASRI**, **IRWANTO**, **PARMO**, **ZAITUL SUHARI**, **NURYAS,INJAYA SUHARDIN**, **SIDIYANTO** dan **M. ROHIB** ke Pak **SURYA** di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara yang diterima oleh melalui stafnya yaitu **FRISKA**
- Bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara tidak melakukan verifikasi terhadap KTP dan KK orang lain yang saya pinjam dan **saksi** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, **saksi SUHASTONO** Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** Kades Tanjung Muara, **ADRI B** alias **ADRI BAWI**, **NURMAN**, **MIFTAHUDIN**, **ISDIANTO**, **ALMAN**, **NASRI**, **IRWANTO**, **PARMO**, **ZAITUL SUHARI**, **NURYAS,INJAYA SUHARDIN**, **SIDIYANTO** dan **M. ROHIB**.
- Bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara tidak tahu ada KTP dan KK orang lain yang saya pinjam dan juga punya **saksi** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, **Ssaksi UHASTONO** Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, **PRIYANTO** alias **PIAN** Kades Tanjung Muara, **ADRI B** alias **ADRI BAWI**, **NURMAN**, **MIFTAHUDIN**, **ISDIANTO**, **ALMAN**, **NASRI**, **IRWANTO**, **PARMO**, **ZAITUL SUHARI**, **NURYAS,INJAYA SUHARDIN**, **SIDIYANTO** dan **M. ROHIB** yangpinjam KTP dan KK orang lain.
- Bahwa saya tidak pernah memberitahu Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara kalau ada KTP dan KK orang lain yang saya pinjam dan **saksi** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, **saksi SUHASTONO Bin**

Halaman 238 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** Kades Tanjung Muara, **ADRI B** alias **ADRI BAWI**, **NURMAN**, **MIFTAHUDIN**, **ISDIANTO**, **ALMAN**, **NASRI**, **IRWANTO**, **PARMO**, **ZAITUL SUHARI**, **NURYAS**, **INJAYA SUHARDIN**, **SIDIYANTO** dan **M. ROHIB** pinjam.

- Bahwa benar saya tahu perbuatan pinjam KTP dan KK orang lain yang saya lakukan dan **saksi** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, **SUHASTONO** Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** Kades Tanjung Muara, **ADRI B** alias **ADRI BAWI**, **NURMAN**, **MIFTAHUDIN**, **ISDIANTO**, **ALMAN**, **NASRI**, **IRWANTO**, **PARMO**, **ZAITUL SUHARI**, **NURYAS**, **INJAYA SUHARDIN**, **SIDIYANTO** dan **M. ROHIB** adalah perbuatan yang dilarang.
- Bahwa Total dana bantuan yang diterima pemilik KTP dan KK akibat dari perbuatan saya dan Saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, **saksi** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, **saksi SUHASTONO** Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** Kades Tanjung Muara, **ADRI B** alias **ADRI BAWI**, **NURMAN**, **MIFTAHUDIN**, **ISDIANTO**, **ALMAN**, **NASRI**, **IRWANTO**, **PARMO**, **ZAITUL SUHARI**, **NURYAS**, **INJAYA SUHARDIN**, **SIDIYANTO** dan **M. ROHIB** dari pinjam KTP dan KK orang lain untuk program replating di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020, yaitu Total dana keseluruhan yang pinjam KTP dan KK orang lain **Rp8.970.000.000,-** (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa buktinya saya memiliki lahan seluas 20 Hektar berdasarkan ;
 - Surat Ganti Rugi Garapan Nomor :592.11/39/KJ tanggal 14 Agustus 2016 beli dari EDI KASIRAN Rp21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) luas lahan +/- 6 Ha dan ;
 - Surat Jual Beli antara saya selaku pembeli dan JONSON selaku penjual satu bidang tanah perkebunan yang terletak di Dusun 03 Jalan Kuari Desa Kinal Jaya dengan luas +/- 12 Ha dan dilahan saya tersebut pinjam KTP dan KK orang lain agar supaya mendapat bantuan peremajaan kelapa sawit yaitu ;
 - a. ROIPA, NIK. 1703124303810003 , Alamat : Jl. Kuari RT 5 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar lokasi lahan Desa Kinal Jaya Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

Halaman 239 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PURNOMO, NIK. 1703120805800001, Alamat : Tanjung Muara RT 5 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
 - c. PURWANTI, NIK. 1703124702720001, Alamat : Bukit Harapan RT 2 RW 6 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
 - d. SUTARNO, NIK. 1703121003600001, Alamat : Bukit Harapan RT 2 Rw 2 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
 - e. SARNO, NIK. 1703121011650002, Alamat : Bukit Harapan D 4 RT 5 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
- Total dana yang diterima **Rp540.000.000,-**(lima ratus empat puluh juta rupiah)

- Bahwa sebenarnya hanya kami berempat yang bertanggungjawab atas permasalahan dugaan tindak pidana korupsi Program Replanting Kelapa Sawit Khusus di Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 dan tidak ada keterlibatan ADRI B alias ADRI BAWI, kami berempat yaitu Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP**, saksi, saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** dan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN**;

Atas Keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

29. SUHASTONO Bin TEGUH, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Hubungan saksi dengan program sawit rakyat/replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2019 dan 2020, selaku Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya berdasarkan Akte Pendirian Kelompok Tani Rindang Jaya.
- Bahwa saksi mendapat bantuan program sawit rakyat/replanting kelapa sawit Kabupaten Bengkulu Utara tahun hanya di tahun 2020 sedangkan di tahun 2019 tidak.
- Bahwa uang bantuan program sawit rakyat/replanting kelapa sawit tahun 2020 di lahan atas nama saksi di Desa Tanjung Muara seluas 2 (dua hektar) hektar yang masuk ke rekening saksi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Argamakmur, sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tetapi uang tersebut begitu saksi terima langsung dialihkan ke Ketua Kelompok Rindang Jaya yaitu **I ARLAN SIDI Bin TULIP**, di Bank

Halaman 240 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Indonesia (BSI) KCP Argamakmur Nomor rekening : **9545248600**
atas nama ARLAN SIDI, dari pelaksanaan bantuan tersebut saksi hanya
mendapatkan bantuan berupa :

No.	Jenis Barang	Volume	Jumlah	Total
1.	Pupuk :			
	a. pupuk organik/dasar	50 Kg	3 (tiga) karung	150 Kg
	b. pupuk dolomit	50 Kg	2 (dua) karung	100 Kg
	c. NPK	Belum terima	Belum terima	-
	d. TSP	Belum terima	Belum terima	0
2.	Bibit sawit	1 batang	260 (dua ratus enam puluh)	260 (dua ratus enam puluh) batang
3.	Pestisida			
	a. obat jamur sawit	Belum terima	Belum terima	-
	b. racun rumput	Belum terima	Belum terima	-
3.	Seng	1 lembar	260 (dua ratus enam puluh)	260 (dua ratus enam puluh) lembar
4.	Paku	1 Kg	2 kotak	2 Kg

- Bahwa lahan saksi di Desa Tanjung Muara seluas 2 (dua) hektar telah dilaksanakan tumbang serempak/tumbang ciping dari bantuan program sawit rakyat/replanting kelapa sawit tahun 2020, selama satu setengah hari dengan alat berat excavator.
- Bahwa yang mengerjakan Tumbang ciping untuk program sawit rakyat/replanting kelapa sawit 2020 di Kelompok Tani RINDANG JAYA yaitu MUHTAR ISHAK alias EDO.
- Bahwa beli bibit kelapa sawit untuk bantuan sawit rakyat/replanting kelapa sawit 2020 di Kelompok Tani RINDANG JAYA yaitu dibeli di PT. Perkebunan Karet SUMBAWA di Palembang.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana dibeli pupuk organik/hayati dan Pupuk TSP, NPK dan Herbisida untuk kelapa sawit dari bantuan sawit rakyat/replanting kelapa sawit 2020 di Kelompok Tani RINDANG JAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu darimana dibeli dimana beli pengamanan tanaman paku dan seng untuk kelapa sawit dari bantuan sawit rakyat/replanting kelapa sawit 2020 di Kelompok Tani RINDANG JAYA.
- Bahwa menjabat sebagai Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya di Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara yang ditunjuk berdasarkan berdasarkan Akta Notaris Pebriana Agung KP, SG, M.Kn No. 05 Notaris di Bengkulu Utara tanggal 6 April 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Kelompok Tani Rindang Jaya.
- Bahwa Seharusnya tugas dan tanggungjawab saya selaku Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya melakukan pembukuan uang masuk dan keluar, tetapi tidak saya lakukan karena **I ARLAN SIDI Bin TULIP**, selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya memberitahu saya cukup buat catatan saja tidak perlu ada buku kas, catatan tersebut berupa uang iuran kelompok pertama kali daftar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per anggota kelompok, catatan pengeluaran dana kelompok, catatan bayar kontrak tumbang ciping, bayar kontrak bibit, bayar kontrak pupuk, dan bayar kontrak paku dan seng, semua catatan keuangan tersebut **I ARLAN SIDI Bin TULIP**, yang membuat dan **I ARLAN SIDI Bin TULIP**, yang melakukan pembayaran.
- Bahwa saksi selaku Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya tidak mempunyai buku kas bendahara.
- Bahwa saksi menjabat Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya hanya sebatas formalitas saja sehingga saya tidak mempunyai buku kas bendahara, semua pengeluaran uang ataupun pemasukan uang dilakukan oleh **I ARLAN SIDI Bin TULIP**, selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya dan **I ARLAN SIDI Bin TULIP**, yang mencatat saya hanya diberitahu oleh **I ARLAN SIDI Bin TULIP**,.
- Bahwa Total uang yang masuk dalam rekening Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara **I ARLAN SIDI Bin TULIP**, sebagai bantuan dana replanting tahun 2020 Rp 21.243.399.000,-(duapuluh satu milyar dua ratus empat tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan terdaftar di rekening Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Panorama Bengkulu No. Rekening 954524860 atas nama Arlan Sidi QQ KT Rindang Jaya. Rekening tersebut berubah menjadi rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) No. 9545248600 atas nama Arlan Sidi QQ KT Rindang Jaya.

Halaman 242 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan pengurus Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya, yaitu :
 - Berdasarkan Akta Notaris Pebriana Agung KP, SG, M.Kn No. 05 Notaris di Bengkulu Utara tanggal 6 April 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Kelompok Tani Rindang Jaya dengan susunan pengurus sebagai berikut :
 - Ketua : Arlan Sidi
 - Sekretaris : Eli Darwanto
 - Bendahara : **SUHASTONO Bin TEGUH**(saksi sendiri)
 - Pengawas : Giarto (Pegawai Kecamatan Pinang Raya)
- Dalam Akta Notaris Pebriana Agung KP, SG, M.Kn No. 05 Notaris di Bengkulu Utara tanggal 6 April 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Kelompok Tani Rindang Jaya tidak disebutkan berapa jumlah anggotanya.
- Bahwa Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya berdiri sejak 14 Agustus 2017, berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dengan susunan Pengurus sebagai berikut :
 - Ketua : Arlan Sidi
 - Sekretaris : Eli Darwan
 - Bendahara : **SUHASTONO alias KASTO**
- Dengan jumlah keanggotaan 33 KK.
- Berdiri sejak tahun 2017 pernah menerima bantuan sapi sebanyak 11 ekor pada tahun 2019 dalam program penggemukan sapi dari Dinas Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bantuan yang kedua adalah replanting atau peremajaan sawit rakyat tahun 2020.
- Bahwa Proses dari awal saya bertiga Ketua Terdakwa **I ARLAN SIDI Bin TULIP**, saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** Sekretaris dan saksi **SUHASTONO Bin TEGUH**, saya sendiri Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya bertanya kepada kelompok tani yang lainnya di D6 Desa Bukit Makmur Kecamatan

Halaman 243 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara. Saya mendapat informasi dari Pak Giarto (Pegawai Kecamatan Pinang Raya) untuk mencari anggota kelompok untuk mengajukan program replanting. Maksudnya disuruh mencari anggota.

- Bahwa selanjutnya diadakan musyawarah semua anggota kelompok berjumlah kurang lebih 50 orang dihadiri Kepala Desa Tanjung Muara Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** disepakati mengajukan program replanting, pertama dikumpulkan pengajuan 100 KK dan kemudian semua terkumpul 215 KK seluas 708 hektar.
- Bahwa KTP, KK dan SKT/SHM dikumpulkan kepada saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya.
- Bahwa yang menyerahkan yaitu pengusul yang membawa KTP, KK dan SKT/SHM satu per satu kepada saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya. Selanjutnya dilakukan scan KTP, KK dan SKT/SHM dilakukan oleh masing-masing pengusul atau kalau belum di scan, maka KTP, KK dan SKT/SHM yang asli dikumpulkan ke saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** atau ke Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP**. Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya untuk dilakukan scan di Toko IFAL di Bundaran Ketahun. Jumlah yang dilakukan scan kurang lebih separo dari 215 KK.
- Bahwa setelah dilakukan scan selanjutnya koordinasi dengan Dinas Perkebunan Bengkulu Utara. Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP**. melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Perkebunan dan diterima oleh OSCAR dan FRISKA.
- Bahwa yang sering saya temui adalah Pak SURYA MULYADI, Bu RINA dan pak TATANG MULYADI.
- Bahwa syarat-syarat memasukkan program replanting adalah sebagai berikut :
 - a. KTP, KK dan identitas lahan dalam bentuk SHM/SKT.
 - b. Pengajuan per KK maksimal 4 hektar.
 - c. Tanaman asal sebelumnya adalah sawit yang umur diatas 25 tahun/10 tahun yang kondisinya tidak produktif yaitu hasil per tahun kurang dari 10 ton per tahun per hektar.

Halaman 244 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melengkapi surat pernyataan-surat pernyataan ada 7 surat pernyataan :
 - e. Surat Pernyataan Lahan Tidak Sengketa;
 - f. Surat Pernyataan tidak Mengundurkan Diri;
 - g. Surat pernyataan yang lain saya lupa.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Dinas Perkebunan Bengkulu Utara datang ke Kelompok Tani Rindang Jaya sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
1. Dalam rangka Pengambilan titik polygon pada bulan Oktober 2020. Yang datang adalah Pak Surya, Bu Rina, Bu Selvi, Ibu Friska, Oscar. Pengambilan titik polygon dilakukan selama 2 (dua) hari, mereka menginap di rumah Pak Ketua Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP**. Yang dilakukan oleh mereka adalah melakukan pengambilan titik polygon secara langsung di lapangan dan sosialisasi kepada semua anggota dengan cara semua anggota kelompok tani 215 orang dikumpulkan di rumah Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP**. dengan cara dipasang tenda di depan rumah Pak Ketua Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP**.. Saksi selaku Sekretaris mendampingi pengambilan titik polygon dan sosialisasi di depan rumah Ketua Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP**..
 2. Kunjungan selama 1 hari yang dilakukan oleh Pak Surya, Bu Rina, Ibu Lusi sekitar awal sekitar Januari 2021 (seingat saksi setelah pencairan). Kunjungan itu saksi tidak tahu dalam rangka apa karena saya tidak ikut mendampingi karena saksi ke kebun.
- Bahwa Pihak dari Dinas Perkebunan Bengkulu Utara tersebut ikut terjun ke lapangan dalam menentukan titik polygon di lahan anggota Kelompok Tani Rindang Jaya akan tetapi saksi tidak mendampingi semuanya karena mereka turun ke lapangan sambil mengajari tim lapangan Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya yang terdiri dari :
1. Miftahudin untuk Dusun 03 Talang Pakun Desa Tanjung Muara.
 2. Adri B untuk Dusun 03 Talang Pakun Desa Tanjung Muara.
 2. Norman untuk Dusun 03 Talang Pakun Desa Tanjung Muara.
 3. Jaino Dusun 04 Talang Darmis Desa Tanjung Muara.
 4. Wijaya Dusun 02 Simpang Kumbang Desa Tanjung Muara.

Halaman 245 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



5. Isdianto Dusun 02 Simpang Kumbang Desa Tanjung Muara.
6. Rusdiono Dusun 01 Perambah Desa Tanjung Muara.
7. M. Misdi Ketua 05 Dusun 01 Perambah Desa Tanjung Muara.
8. Pala Tri Anggoro Dusun 03 Talang Pakun RT 10 Desa Tanjung Muara.

Tim lapangan tersebut diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya yang nomor dan tanggalnya saya lupa.

- Bahwa yang memberikan sosialisasi di rumah Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** saat itu yaitu Pak SURYA MULYADI tapi yang lebih banyak memberikan materi sosialisasi adalah OSCAR yang menjelaskan tentang tata cara pengukuran polygon/titik koordinat dan saya hadir pada saat itu.
- Bahwa Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya mengajukan permohonan replanting/PSR dengan surat No. 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui Dana BDPDKS 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi, yang dilampiri dengan :
 1. Proposal
 2. Profil Pekebun
 3. Profil Lahan
 4. Scan KTP, KK
 5. Scan SHM, SKT dan SP
 6. dan susunan pengurus
 7. Peta lokasi usulan kebun yang berkoordinat
 8. Rekening pekebun
 9. Rekening Poktan
 10. Offering letter indicative
 11. Surat Kuasa Khusus
 12. Surat Keterangan Beda Nama Pengusul dengan surat lahan dari Desa
 13. Surat Keterangan Beda Nama KTP dengan KK dari Desa
 14. Surat Pernyataan Kebenaran luas lahan yang diketahui Kepala Desa
 15. Surat Pernyataan Lahan tidak sengketa masing-masing pekebun diketahui Kepala Desa
 16. Rekapitulasi Surat Pernyataan Lahan Tidak Sengketa dari Poktan diketahui Kepala Desa dan Camat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Pernyataan umur tanaman diatas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton/hektar/tahun dan bibit asalan (masing-masing pekebun)
18. Rekapitulasi Surat Pernyataan Umur Tanaman di atas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton/hektar/tahun dan bibit asalan.
19. Surat Kuasa Pekebun.
20. Rencana Anggaran Biaya
21. Rencana Kerja
22. Daftar Rekening Pekebun
23. Jaminan Ketersediaan Bibit;
24. Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan TBS.
25. Surat Pernyataan Kemitraan
26. Surat Pernyataan Menggunakan Teknik Tumbang Serempak.

- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) bukan Kelompok Tani Rindang Jaya tetapi Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, dengan cara pada hari, tanggal dan bulan yang saya tidak ingat lagi di tahun 2020 bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Bengkulu Utara beberapa ketua kelompok tani penerima replating beserta pengurusnya di undang ke Kantor Dinas Perkebunan Bengkulu Utara, pada waktu itu Surya Mulyadi, Tatang Suryadi dan Buyung Ashari memaparkan dengan proyektor (slide) secara bergantian Rencana Anggaran Biaya (RAB) di masing-masing kelompok tani penerima replanting termasuk di Kelompok Tani RINDANG JAYA, dalam paparan tersebut saya melihat item pekerjaan beserta nominalnya.
- Bahwa yang melengkapi berkas-berkas yaitu Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ditandatangani perjanjian 3 (tiga) pihak antara perbankan, BPDPKS dan Ke Kelompok Tani Rindang Jayakarena saya tidak ikut berangkat ke Bengkulu. Berdasarkan dokumen perjanjian tersebut diketahui tanggal perjanjian adalah tanggal 24 Nopember 2020 yang bertandatangan pihak kesatu : Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Arlan Sidi, Pihak Kedua : Branch Manager PT Bank BNI Syariah KCP Panorama Bengkulu M. Rinaldi Mucodas dan Pihak Ketiga : Direktur Perhimpunan Dana BPDPKS Sunari.

Halaman 247 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas lahan yang termasuk dalam Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara 708,1133 hektar dan Jumlah pekebun yang terdaftar dalam daftar penerima dana replanting ada 215 orang.
- Bahwa Dana tersebut sudah dibelanjakan untuk membayar perjanjian dengan pihak ketiga terdapat 5 (lima) perjanjian dengan pihak ketiga yaitu :

1. Perjanjian Tumbang Chipping Nomor : 01/SPK/TJM/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 antara PT Agro Sumatera Teknik dengan Direktur Mustar Ishak, SH, MH dengan Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi dengan jenis pekerjaan tumbang chipping seluas 708,1133 dengan nilai per hektar Rp 12.000.000,- dengan nilai kontrak Rp 8.497.359.600,-.Realisasi penggunaan yaitu ;

- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 15 Januari 2021 Rp2.549.207.880,-
- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 23 September 2021Rp565.620.000,-
- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 15 Nopember 2021 Rp709.092.000,-
- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 29 Desember 2021 Rp496.080.000,-

Total **Rp4.319.999.880,-**

2. Perjanjian pembelian bibit sawit Nomor : 250/PPK/SPKS/II/2021 tanggal 05 Pebruari 2021 antara Pihak Pertama Dr. Edy Suprianto selaku Direktur Pusat Penelitian Karet beralamat di Jalan Raya Palembang – Pangkalan Balai KM 29 Sembawa Banyuasin Sumatera Selatan dengan pihak Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara dengan jumlah bibit 92.055 bibit dengan harga bibit Rp 40.000 dan ongkos kirim Rp 13.500,- dengan total nilai kontrak Rp 5.114.348.309,-

Realisasi penggunaan yiatur ;

- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 23 September 2021 Rp897.564.150,-
- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 18 November 2021 Rp1.196.752.200,-

Total **Rp2.094.316.350,-**

Halaman 248 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perjanjian pembelian pupuk organik Nomor 37/KRJ/TJ/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 antara Pihak Pertama Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara dengan Pihak Kedua Yudith Bawono Yudho, ST, MM selaku Direktur CV Sumber Organik Jl. P. Tirtayasa Gg Nusa Indah/Masjid RT 017 Campang Raya Sukabumi Bandar Lampung dengan volume pupuk organik 92.054.7290 kg dengan harga Rp 5.000,-/kg sehingga total nilai kontrak Rp 460.273.645,- Realisasi penggunaan yaitu ;

- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 30 Juni 2021 Rp3.812.904,-
 - o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 30 Juni 2021 Rp25.419.361,-
 - o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 30 Juni 2021 Rp250.380.705,-
- Total **Rp279.612.970,-**

4. Perjanjian pembelian TSP, Dolomit, NPK, Herbisida, Fungsida dan Insektisida belum ditemukan dokumennya, tetapi terdapat Adendum kontrak nomor 14/TJ/Add-Kontrak/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 atas Surat perjanjian kerja (KONTRAK) nomor 33/TJ/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 antara pihak pertama Arlan Sidi selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kec.Pinang Raya Kab.Bengkulu Utara dengan Pihak Kedua Yos Sudarso, S.Sos selaku Direktur Cv. Alfaro Pratama Jl. Kol.Almasyah, SH nomor 46 Arga makmur dengan Kontrak awal Rp4.494.749.173,- menjadi Rp2.815.334.148,-

Realisasi penggunaan yaitu ;

- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 23 September 2021 Rp740.127.153,-
- o Total **Rp740.127.153,-**

5. Perjanjian pembelian seng plat dan paku Nomor :36/KRJ/TJ/2020 tanggal 01 Desember 2020 antara Pihak Pertama Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara dengan Pihak Kedua H. Suwarto S.Pd selaku KSP BMT Syariah Jaya Abadi alamat Desa Giri Mulya Kec. Giri Mulya Kab. Bengkulu Utara dengan Nilai Kontrak Rp1.284.800.772

Realisasi penggunaan yaitu ;

- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 26 Januari 2021 Rp546.193.163

Halaman 249 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total **Rp546.193.163,-**

Jumlah keseluruhan realisasi penggunaan yaitu **Rp7.980.249.516,-** (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah)

- Bahwa rincian uang masuk yaitu **Rp 21.243.399.000,-** (duapuluh satu milyar dua ratus empat tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan uang keluar/realisasi penggunaan yaitu **Rp7.980.249.516,-** (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah).
- Bahwa ada KTP dan KK warga yang dipinjam untuk memenuhi syarat peserta replanting.
- Bahwa awalnya pada tahun 2019 sebelum program replanting dilaksanakan, bertempat di rumah saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** di Desa Tanjung Muara, kami berlima yaitu saksi, Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** Kades Tanjung Muara, Adri B alias Adri Bawi melakukan pertemuan kelompok/pengurus tani untuk membahas mengenai program replanting di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pembahasan diskusi tersebut, saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** yang pertama kali mempunyai ide atau gagasan untuk pinjam KTP dan KK orang lain karena batasan lahan untuk dapat direplanting per satu KK (Kepala Keluarga) hanya 4 (empat) hektar saja padahal lahan yang kami miliki lebih dari 4 (empat) hektar, ide atau gagasan tersebut muncul katanya saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** pernah menanyakan keKelompok Tani lainnya yang tidak ingat namanya, bahwa di Kelompok Tani lain tersebut menggunakan KTP dan KK atas nama orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan replanting, pada saat pertemuan itu Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** berkata "*cak mano tanah kito lebar ndak ikut replanting*" lalu saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** jawab "*Kalo mau masukan tanah kito yang di Desa Kinal Jaya kito pinjam KTP dan KK orang lain*", selanjutnya terjadi pembahasan yang pada akhirnya kami berlima yaitu saksi, Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya,

Halaman 250 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** Kades Tanjung Muara, Adri B alias Adri Bawi **sepakat** untuk pinjam KTP dan KK orang lain sebagai syarat replanting, kemudian mulailah kami mencari KTP dan KK orang lain, KTP dan KK yang saksi pinjam yaitu ;

1. KUSMINARDI, NIK. 1703122508830005, Alamat : Jl. Glatik RT 1 RW 1 Bumi Harjo Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
2. YULIANTI, NIK. 1703124507830002, Alamat : Dusun II RT 8 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
3. SUSI SUSANTI, NIK. 1703125007940001, Alamat : Tanjung Muara RT - RW - Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
4. NURKHOLIS, NIK. 1871132812830001, Alamat : Panca Mukti Rt - RW - Panca Mukti Kec. Pondok Kelapa BT luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
5. HENITA GUSTIANA, NIK. 1703126512750001, Alamat : Tanjung Muara RT 10 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa saksi dengan Kusminarti yaitu adik kandung saksi yang nomor enam, sedangkan Yulianti saksi pinjam KTP dan Kknya dari Heru Wahyono Kepala Desa Bukit Harapan, Susi Susanti dan Henita Gustiana yang mencarikan KTP dan Kknya yaitu saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK** dan Nurkholis saksi kenal sudah lama sebagai operator alat berat. Untuk pengurusan SPPFST (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebindang Tanah) saksi minta tolong ke saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK** untuk dibuatkan dan ditanda tangani Emrun Sidi Kepala Desa Kinal 2019 untuk dibuatkan. Untuk buka rekening Bank waktunya saksi lupa tetapi dilakukan di BANK BNI Syariah, untuk Kusminarti dan Yulianti buka rekening Bank bertempat di Kantor Bank BNI Syariah di D1 Desa Giri Kencana, Susi Susanti, Henita Gustiana dan Nurkholis buka rekening di Balai Pertemuan di dekat rumah saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK** dimana petugas Bank datang ke Balai tersebut.

Halaman 251 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, **Priyanto** alias PIAN Kades Tanjung Muara, **ADRI B alias Adri Bawi**, **Nurman**, **Miftahudin**, **Isdianto**, **Alman**, **Nasri**, **Irwanto**, **Parmo**, **Zaitul Suhari**, **Nuryas**, **Injaya Suhardin**, **Sidiyanto** dan **M. Rohib**, jadi pinjam KTP dan KK orang lain untuk lahan yang luasnya lebih dari 4 (empat) hektar sehingga dapat bantuan replating.
- Bahwa yang meminjam KTP dan KK orang lain agar lahannya mendapat bantuan replanting di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020 dan luas lahan serta jumlah uang yang diterima, yaitu ;
 - a. **PRIYANTO** seluas 48 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 12 orang, yaitu ;
 1. LAILATUL KODRI, Nik : 1703121011600003, Bukit Harapan RT 1 RW 9 Bukit Harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
 2. SONI WISNU, Nik : 1703120101970001, Bukit Harapan RT 4 RW - Bukit Harapan kec. Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
 3. SRIYONO, Nik : 1703120205800001, Bukit Harapan RT 1 Rw 4 Bukit harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
 4. JOYO SUARNO Nik :1703120505630003,Dusun IV Rt.11 Rw.4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
 5. SUTIMIN Nik :170312021070002,Dusun II Rt.7 Rw.Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
 6. MIRTO Nik :1703121202760002,Alas Bangun Desa Urai Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

Halaman 252 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. M. ABDUL MUNIR Nik :1811060605960001,Fajar Indah Rt.17 Rw.6 Fajar Indah Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Lampung luas 4 Hektar Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
 8. AYU ARDILA Nik :1703124507940001, Rt.8 Rw.3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
 9. AWATIMA Nik :1703124612550001,Dusun II Rt.11 Rw.4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
 10. SRI SUWARTINI Nik :1703125708800003,Bumi Harjo D2 Rt.3 Rw.4 Bumi Harjo Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
 11. SUMANTO, Nik : 1703122701780001, Jl. Raden Wijaya RT 2 RW 2 Bukit Harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
 12. SULINO, Nik 1703120107600041, Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, luas 4 Hektar Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
- Total dana yang diterima **Rp1.440.000.000,-** (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah).

b. **ARLAN SIDI** seluas 18 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 5 orang, yaitu

1. ROIPA, NIK. 1703124303810003 , Alamat : Jl. Kuari RT 5 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar lokasi lahan Desa Kinal Jaya Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
2. PURNOMO, NIK. 1703120805800001, Alamat : Tanjung Muara RT 5 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
3. PURWANTI, NIK. 1703124702720001, Alamat : Bukit Harapan RT 2 RW 6 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 253 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SUTARNO, NIK. 1703121003600001, Alamat : Bukit Harapan RT 2
Rw 2 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi
Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
 5. SARNO, NIK. 1703121011650002, Alamat : Bukit Harapan D 4 RT
5 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi
Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
- Total dana yang diterima **Rp540.000.000,-** (lima ratus empat puluh
juta rupiah)

c. **ADRI B alias ADRI BAWI** seluas 16 hektar, pinjam KTP dan KK
sebanyak 8 orang, yaitu ;

1. DIN SAITO, NIK. 1701081002650001, Alamat : Dusun III RT 10 Rw
3 Desa Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar
Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
2. RIER EKA SAPUTRA, NIK. 1703122307890001, Alamat : Tanjung
Muara RT 5 RW 1 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua)
Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta
rupiah).
3. TAFSIR, NIK. 1703120104450001, Alamat : Tanjung Muara Rt RW
1 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa
Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
4. YASIRIN, NIK. 1703120608490001, Alamat : Dusun III RT 9 RW 3
Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa
Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
5. WIRINTIO, NIK. 1703120605690002, Alamat : Jl. Yamaja Rimba
RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi
Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
6. RUSTAM, NIK. 1703121212650009, Alamat : Tanjung Muara RT 9
RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi
Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
7. JAINO, NIK. 1703123112660001, Alamat : Dusun III RT 11 Rw 4
Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa
Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
8. SAHRIL MARTONO, NIK. 1771060603900001, Alamat : Urai RT 2
RW - Urai Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal
Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

Halaman 254 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total dana yang diterima **Rp480.000.000,-**(empat ratus delapan puluh juta rupiah)

d. **NURMAN** seluas 6 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 3 orang, yaitu ;

1. WIRYA SUMITA, NIK. 1703122809650001, Alamat : Dusun III RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
2. RISKAAGUSTINA, NIK. 1703126408940003, Alamat : Dusun III RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
3. SUCIPTO, NIK. 1703120908870002, Alamat : Dusun III RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp180.000.000,-**(seratus delapan puluh juta rupiah).-

e. **MIFTAHUDIN** seluas 18 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 6 orang, yaitu;

1. SUWISMAN, NIK. 1703120206660001, Alamat : Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
2. NGATNO BUDI, NIK. 1703121208780002, Alamat : Dusun I RT 2 RW 1 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
3. TEGUH SETIAWAN, NIK. 1703120805790002, Alamat : Dusun 4 RT 10 RW - Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
4. INE SENTIANA, NIK. 1703124912920002, Alamat : Tanjung Muara RT 3 W 10 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
5. YURTEMAH, NIK. 1771064112460001, Alamat : Tanjung Muara RT 11 RW 4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 255 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. BEJO UNTUNG, NIK. 1104010701910001, Alamat : Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
Total dana yang diterima **Rp540.000.000,-**(lima ratus empat puluh juta rupiah).

f. **ISDIANTO** seluas 14 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 7 orang, yaitu ;

1. WIJAYA, NIK. 1703121303780003, Alamat : Jl. Yamaja RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

2. AHMAD MEDI, NIK. 1703122804830001, Alamat : Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

3. DARMANSYAH, NIK. 1703121012560002, Alamat : Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

4. M. HAFIFI, NIK. 1703122104700002, Alamat : Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pidang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

5. WIRO SUBROTO, NIK. 1703120708640002, Alamat : Jl. Yamaja Rt 7 Rw 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

6. ZAILANI, NIK. 1703122004560001, Alamat : Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

7. MISNIARTI, NIK. 1703124107830041, Alamat : Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp420.000.000,-**(empat ratus dua puluh juta rupiah).

g. **ALMAN** dengan keterangan bukan anggota kelompok tani RINDANG JAYA tetapi pinjam KTP dan KK orang lain sehingga lahan miliknya seluas 24 hektar mendapat bantuan replating, pinjam KTP dan KK sebanyak 6 orang, yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUPARMAN, NIK. 1703121205740002, Alamat : Dusun I RT 11 Rw 5 Sumber Mulya Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
2. MUHAMAD BADRONI, NIK. 1703121807963005, Alamat : Tanjung Muara RT - RW - Tanjung Muara kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
3. SUKARDI, NIK. 1703121008820004, Alamat : Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
4. RIPI KORNIAWAN, NIK. 1703120706890002, Alamat : Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
5. SUMIRTO, NIK. 1703120602630001, Alamat : Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah)
6. SAPRIN, NIK. 1703100608840002, Alamat : Sumber Mulya RT - RW - Sumber Mulya Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp720.000.000,-**(tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

h. **SUHASTONO alias KASTO alias KOBRA** seluas 20 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 5 orang, yaitu ;

1. KUSMINARDI, NIK. 1703122508830005, Alamat : Jl. Glatik RT 1 RW 1 Bumi Harjo Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
2. YULIANTI, NIK. 1703124507830002, Alamat : Dusun II RT 8 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
3. SUSI SUSANTI, NIK. 1703125007940001, Alamat : Tanjung Muara RT - RW - Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 257 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. NURKHOLIS, NIK. 1871132812830001, Alamat : Panca Mukti Rt - RW - Panca Mukti Kec. Pondok Kelapa BT luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).

5. HENITA GUSTIANA, NIK. 1703126512750001, Alamat : Tanjung Muara RT 10 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp600.000.000,-**(enam ratus juta rupiah).

i. **ELI DARWANTO** seluas 20 hektar, dengan pinjam KTP dan KK sebanyak 5 orang, yaitu ;

1. KULSUM, NIK. 1703125002830003, Alamat : Talang Pakun RT 10 Rw 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

2. WAHYU NINGSI, NIK. 1703246207880001, Alamat : Tanjung Muara RT 10 Rw 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

3. ADE YUSUF, NIK. 1703121701020002, Alamat : Talang Pakun RT 10 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

4. IPAN HARDIANTO, NIK. 1703120508800005, Alamat : Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

5. SUTARNO, NIK. 1703121003600001, Alamat : Bukit Harapan RT 2 Rw 2 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp600.000.000,-**(enam ratus juta rupiah).

j. **NASRI** mempunyai lahan seluas 16 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 4 orang, yaitu ;

1. RAMADHONA AS, NIK. 1703120406850001, Alamat : Jl. Teratai Rt 1 RW 2 Giri Kencana Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAGUS NUGROHO, NIK. 1703120906970001, Alamat : Jl. Tambera RT 13 RW - Bukit Makmur Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

3. AZMAL, NIK. 1703121510740002, Alamat : Jl. Kemuning RT 1 RW 2 Giri Kencana Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

4. APRAM PRAYOGI, NIK. 1703122609920002, Alamat : Tambera RT 13 RW 3 Bukit Makmur Ke. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).\

Total dana yang diterima **Rp480.000.000,-**(empat ratus delapan puluh juta rupiah)

k. **IRWANTO** seluas 12 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 3 orang, yaitu ; -

1. ANDI KURNIAWAN, NIK. 1219061004940005, Alamat : Rawa Sari D IRT 5 RW - Giri Kencana Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

2. EDWIN SUSANTO, NIK. 1771060708820003, Alamat : Perum Villa Indah Blok D RT 8 RW 1 Karang Anyar II Kec. Arga Makmur luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

3. SUNARDI, NIK. 1209082803870001, Alamat : Rawasari RT 2 RW 2 Giri Kencana Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp360.000.000,-**(tiga ratus enam puluh juta rupiah).

l. **PARMO** seluas 8 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 2 orang, yaitu;

1. SUTINI, NIK. 1703126511740001, Alamat : Jl. Tawes RT 11 Rw 2 Bukit Makmur Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

2. TUKIRAN, NIK. 1703121608730001, Alamat : Jl. Tawes D 6 RT 11 RW 2 Bukit Makmur Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total dana yang diterima **Rp240.000.000,-**(dua ratus empat puluh juta rupiah).

m. **ZAITUL SUHARI** seluas 8 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 2 orang, yaitu ;

1. GISAN, NIK. 1703121404510001, Alamat : Jl. Raya Wijaya Kusuma RT 1 RW 6 Bumi Harjo Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

2. SUTARMI, NIK. 1703125605730002, Alamat : Jl. Raya Wijaya Kusuma Rt 1 RW 3 Bumi Harjo Kec. Pinang luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp240.000.000,-**(dua ratus empat puluh juta rupiah).

n. **NURYAS** seluas 12 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 3 orang, yaitu ;

1. ARIP M, NIK. 1703120406790002, Alamat :Dusun III RT 4 RW – Desa Bukit Harapan Kec. Ketahunluas 1,291 Hektar dan 1,607 Hektar pembulatan 3 Hektar, Lokasi Desa Tanjung Muara, Rp90.000.000,-(sembilan puluh puluh juta rupiah).

2. ROBOT ANDESTEN YUSUF, NIK 1703120403970002, alamat : Sinar Selatan RT 3 RW 4 Bukit Tinggi Kec. Ketahun, luas 1,826 Hektar dan 1,825 Hektar pembulatan menjadi 4 Hektar, Lokasi Lokasi Desa Tanjung Muara, Rp Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

3. SUWARDI, NIK 1605122404770002, Wono Sari RT 2 RW - Wono Sari Kec. Marga Sakti, Luas 1,834 Hektar dan 1,829 Hektar pembulatan menjadi 4 Hektar, Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)

o. **INJAYA SUHARDIN, SIDIYANTO dan M. ROHIB** seluas 64 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 16 orang, yaitu ;

1. ALEK HERMANSYAH, NIK 1703120901830002, Alamat :Dusun I RT 8 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi di Desa Kinal



- Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).
2. DADANG IVAN BANGSAWAN, NIK 1703242802830001, alamat Dusun II RT 10 RW- Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 3. ENIK, NIK 1703124606640005, alamat Dusun II RT 9 Rw - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 4. HARI AGUS SUSILO, NIK 1703121701730001, alamat Dusun I RT 2 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 5. HELEN RIVEL, NIK 1703120704800004, alamat Baru Manunggal RT - RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 6. IIN RAMZANIA, NIK 1703126201960002, alamat Bukit Harapan RT 9 RW 1 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 7. IMPORNA DARTI, NIK 1703124505750003, alamat Bukit Harapan D4 RT 02 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 8. JANTO, NIK 1703121006690001, alamat Bukit Harapan RT 3 RW 4 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 9. JOI JONI SIANIPAR, NIK 1703120107650040, alamat Dusun II RT 10 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 10. MARJUKI, NIK 1703120502700001, alamat Bukit Harapan D 4 RT 2 RW 6 Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 11. NASIP, NIK 1703122103710002, alamat Dusun II RT 5 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 12. SUGIYATNO, NIK 1703120505850009, alamat Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. SUKAMTO, NIK 1703121904730001, alamat Dusun II RT 3 RW 1 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
14. SUKARDI, NIK 1703121008820004, alamat Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
15. SULARTO, NIK 1703121006710002, alamat Bukit Harapan RT 4 RW 11 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
16. SURADI, NIK 1703120206680002, alamat Bukit Harapan RT 2 RW 2 Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Total **Rp1.920.000.000,-(satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah)**

Total dana keseluruhan yang pinjam KTP dan KK orang lain **9.056.760.000,00 (sembilan miliar lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh juta rupiah)**

- Bahwa rincian uang masuk yaitu **Rp 21.243.399.000,- (dua puluh satu milyar dua ratus empat tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)** atas nama ARLAN SIDI QQ Kelompok Tani Rindang Jaya Nomer rekening : 954 52 48 600 pada Bank BNI Syariah yang sekarang berganti nama BSI Syariah sedangkan uang keluar/realisasi penggunaan yaitu **Rp7.980.249.516,-(tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah)** sedangkan dana yang pinjam KTP dan KK yaitu **9.056.760.000,00 (sembilan miliar lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh juta rupiah).**
- Bahwa saksi tahu perbuatan saksi pinjam KTP & KK orang lain dan membuat seolah-olah pemilik KTP & KK mempunyai lahan dengan cara dibuatkan SPPFST (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebindang Tanah) dari Kepala Desa, sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan replanting di lahan saksi adalah perbuatan yang dilarang dan saya menyesal melakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melatar belakang Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP**, saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK**, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** yaitu kami berlima saksi, ARLAN SIDI Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, ELI DARWANTO Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, PRIYANTO alias PIAN Kades Tanjung Muara, ADRI B alias ADRI BAWI sepakat meminjam KTP dan KK orang supaya lahan kami yang luasnya lebih dari 4 hektar dapat bantuan replating.
- Bahwa yang melatar belakang **NURMAN** lolos meminjam KTP dan KK orang lain yaitu karena NURMAN adalah paman kandung ARLAN SIDI sehingga lolos dapat bantuan replanting.
- Bahwa yang melatarbelakangi **MIFTAHUDIN** lolos pinjam KTP dan KK yaitu karena saksi sudah kenal lama dengan MIFTAHUDIN dan masih tetangga desa, MIFTAHUDIN juga punya tanah di Desa Kinal Jaya luas 18 Hektar
- Bahwa yang melatarbelakangi **ISDIANTO** lolos pinjam KTP dan KK orang lain karena ISDIANTO masih punya hubungan keluarga dengan ARLAN SIDI Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya dan juga ISDIANTO tinggal satu desa saksi
- Bahwa yang melatarbelakangi **ALMAN** lolos pinjam KTP dan KK orang lain karena ALMAN tetangga desa saksi dan saksi sudah kenal lama dengan ALMAN.
- Bahwa yang melatarbelakangi **NASRI** lolos pinjam KTP dan KK orang lain karena NASRI karena camat kami waktu itu (camat pinang raya) sehingga tidak mungkin ditolak
- Bahwa yang melatarbelakangi **IRWANTO** lolos pinjam KTP dan KK orang karena saksi tahu IRWANTO masih keluarganya Bupati Bengkulu Utara dan punya tanah di Desa Kinal Jaya
- Bahwa yang melatarbelakangi **PARMO** lolos pinjam KTP dan KK saksi tidak tahu.
- Bahwa yang melatarbelakangi **ZAITUL SUHARI** lolos pinjam KTP dan KK orang lain karena ZAITUL SUHARI paman saksi.
- Bahwa yang melatarbelakangi **NURYAS** lolos pinjam KTP dan KK orang lain karena satu desa dengan saksi dan saksi sudah kenal lama dengan NURYAS
- Bahwa yang melatarbelakangi **INJAYA SUHARDIN** lolos pinjam KTP dan KK orang lain karena masih paman dari Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** dan satu desa dengan saksi serta saksi sudah kenal lama.

Halaman 263 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melatarbelakangi **SIDIYANTO** lolos pinjam KTP dan KK orang lain karena masih satu desa dengan saksi serta saksi sudah kenal lama.
- Bahwa yang melatarbelakangi **M. ROHIB** lolos pinjam KTP dan KK orang lain karena tetangga desa dengan saksi serta saksi sudah kenal lama
- Bahwa masih banyak ada warga Desa Tanjung Muara yang lahannya kurang dari 4 (empat) Hektar dan tidak mendapat bantuan replanting.
- Bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara tidak melakukan verifikasi terhadap KTP dan KK orang lain yang saksi pinjam dan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** Kades Tanjung Muara, **ADRI B alias ADRI BAWI, NURMAN, MIFTAHUDIN, ISDIANTO, ALMAN, NASRI, IRWANTO, PARMO, ZAITUL SUHARI, NURYAS, INJAYA SUHARDIN, SIDIYANTO dan M. ROHIB**
- Bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara tidak tahu ada KTP dan KK orang lain yang saksi pinjam dan juga punya Terdakwa I **ARLAN SIDI** Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, saksi **ELI DARWANTO** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** Kades Tanjung Muara, **ADRI B alias ADRI BAWI, NURMAN, MIFTAHUDIN, ISDIANTO, ALMAN, NASRI, IRWANTO, PARMO, ZAITUL SUHARI, NURYAS, INJAYA SUHARDIN, SIDIYANTO dan M. ROHIB;**
- Bahwa saya dan Terdakwa I **ARLAN SIDI** Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, **PRIYANTO** alias **PIAN** Kades Tanjung Muara, **ADRI B alias ADRI BAWI, NURMAN, MIFTAHUDIN, ISDIANTO, ALMAN, NASRI, IRWANTO, PARMO, ZAITUL SUHARI, NURYAS, INJAYA SUHARDIN, SIDIYANTO dan M. ROHIB** tidak pernah memberitahu Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara kalau ada KTP dan KK orang lain yang dipinjam;
- Bahwa saksi tahu perbuatan pinjam KTP dan KK orang lain yang saksi lakukan dan **ARLAN SIDI** Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, saksi **ELI**

Halaman 264 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWANTO Bin ERSAL Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, **PRIYANTO** alias **PIAN** Kades Tanjung Muara, **ADRI B** alias **ADRI BAWI**, **NURMAN**, **MIFTAHUDIN**, **ISDIANTO**, **ALMAN**, **NASRI**, **IRWANTO**, **PARMO**, **ZAITUL SUHARI**, **NURYAS**, **INJAYA SUHARDIN**, **SIDIYANTO** dan **M. ROHIB** adalah perbuatan yang dilarang.

- Bahwa total dana bantuan yang diterima pemilik KTP dan KK akibat dari perbuatan saya dan **ARLAN SIDI** Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, Saksi **ELI DARWANTO BERSAK** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, Terdakwa II **PRIYANTO** Bin **USAIN** Kades Tanjung Muara, **ADRI B** alias **ADRI BAWI**, **NURMAN**, **MIFTAHUDIN**, **ISDIANTO**, **ALMAN**, **NASRI**, **IRWANTO**, **PARMO**, **ZAITUL SUHARI**, **NURYAS**, **INJAYA SUHARDIN**, **SIDIYANTO** dan **M. ROHIB** dari pinjam KTP dan KK orang lain untuk program replating di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020, yaitu **Rp9.056.760.000,00 (sembilan miliar lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh juta rupiah)**.
- Bahwa Bukti saksi memiliki lahan seluas 20 Hektar berdasarkan ;
 1. Surat Ganti Rugi Garapan Nomor : 592.11/62/KJ tanggal 13 Juli 2017 beli dari **DEKSI APRIANTO** Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) luas lahan 16 Ha dan
 2. Surat Ganti Rugi Garapan Nomor : 592.11/10/KJ tanggal 17 Desember 2016 beli dari **IPAN HARDIANTO** Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) luas lahan 6 Ha dan dilahan saksi tersebut pinjam KTP dan KK orang lain agar supaya mendapat bantuan peremajaan kelapa sawit yaitu ;
 - a. **KUSMINARDI**, NIK. 1703122508830005, Alamat : Jl. Glatik RT 1 RW 1 Bumi Harjo Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
 - b. **YULIANTI**, NIK. 1703124507830002, Alamat : Dusun II RT 8 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
 - c. **SUSI SUSANTI**, NIK. 1703125007940001, Alamat : Tanjung Muara RT - RW - Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).
 - d. **NURKHOLIS**, NIK. 1871132812830001, Alamat : Panca Mukti Rt - RW - Panca Mukti Kec. Pondok Kelapa BT luas 4 (empat)

Halaman 265 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).

- e. HENITA GUSTIANA, NIK. 1703126512750001, Alamat : Tanjung Muara RT 10 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah).

Atas Keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Ahli sebagai berikut:

1. DANI RAMDANI, S.E., LLM, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN pada Kementerian Keuangan RI, Jabatan saya saat ini sebagai Kepala Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum III- Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli selaku Kepala Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum III - Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan adalah melakukan bimbingan teknis Evaluasi untuk anggaran dan pembinaan pengelolaan keuangan negara;
- Bahwa latar belakang pendidikan formal ahli adalah :
 - a. Program Diploma Keuangan Spesialisasi Anggaran lulus 1994
 - b. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banda Aceh lulus 1999
 - c. Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM lulus 2009.
- Bahwa Ahli mengetahui mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum yang pernah ahli lakukan untuk mendukung lingkup keahlian ahli antara lain:
 - a. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLU dan Keuangan Negara;
 - b. Memiliki pengalaman sebagai pembina;
 - c. Memiliki pengalaman dalam menyusun peraturan mengenai BLU

Halaman 266 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maupun peraturan lainnya;
- d. Telah mengikuti Diklat Hukum Beracara di Pengadilan th 2015.
 - e. Telah mengikuti Diklat Hukum Beracara di Pengadilan pada Forum Koordinasi Keuangan Negara th 2018.
 - f. Anggota Forum Koordinasi Keuangan Negara (FKKN) tahun 2016.
- Bahwa ahli memiliki keahlian keuangan diluar jabatan ahli yaitu antara lain:
 - a. Anggota Tim Pengkaji UU No.17 Tahun 2003.
 - b. Anggota Tim PAK Penyusunan RPP Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.
 - c. narasumber di bidang pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan badan layanan umum dalam beberapa forum ssosialisasi, workshop, FGD, Bimbingan Teknis.
 - d. Terlibat dalam penyusunan peraturan terkait pengelolaan keuangan badan layanan umum.
 - Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan Negara pada lingkungan instansi pemerintah yaitu:
 - a. UU No.17/2003 tentang keuangan Negara.
 - b. UU No.1/2004 tentang perbendaharaan Negara.
 - c. UU No.15/2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
 - d. PP No.45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.
 - e. PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, Permenkeu, maupun Perdirjen perbendaharaan dan Perdirjen anggaran.
 - Bahwa yang di maksud dengan keuangan Negara sesuai dengan Pasal 1 UU No.17 Tahun 2003 adalah Semua Hak dan kewajiban Negara yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) Negara;
 - Bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara sesuai Pasal 1 angka 22 UU No.1 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Halaman 267 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan melawan hukum ataupun menyalahgunakan kewenangan maka termasuk kerugian negara apabila perbuatan melawan hukum ataupun menyalahgunakan kewenangan tersebut mengakibatkan kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya;
- Bahwa keluarnya uang negara dengan cara tidak benar tetapi belum digunakan dan kemudian uang negara tersebut masuk lagi ke kas negara termasuk kerugian negara namun dengan masuknya lagi uang negara tersebut ke kas negara maka kerugian tersebut telah pulih;
- Bahwa yang di maksud dengan BLU (badan layanan umum) sesuai dengan Pasal 1 angka 23 UU No.1 Tahun 2004 adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
- Bahwa uang negara adalah uang milik negara. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah yang berkewajiban untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan. Sesuai dengan Pasal 14 PP 23 Tahun 2005, Pendapatan yang diperoleh BLU merupakan pendapatan negara dan digunakan untuk membiayai belanja negara dalam rangka pelaksanaan tugas layanan umum pemerintahan;
- Bahwa keuangan negara pada Badan layanan umum bersumber dari Rupiah Murni (APBN) dan PNBPN yang berupa Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain, Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain, Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya,serta belanja BLU dalam rangka menyelenggarakan layanan umum pemerintahan;
- Bahwa uang yang diterima pekebun dari BPDPKS adalah uang negara karena uang tersebut dari BPDPKS yang berasal dari dana Pungutan Ekspor (PE) yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Hal ini merujuk dalam pengaturan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara;
- Bahwa uang negara berkurang saat keluarnya uang dari kas BPDPKS ke

Halaman 268 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



rekening orang yang tidak berhak menerima. Kerugian negara terjadi apabila berkurangnya uang negara tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum. Berdasarkan perkara tersebut di atas, maka telah terjadi kerugian negara pada saat keluarnya uang negara melalui BPDPKS ke rekening 87 (delapan puluh tujuh) orang yang dipinjam KTP dan KK sejumlah Rp9.776.760.000,- (Sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) apabila berdasarkan hasil penyelidikan dan/atau penyidikan, penerima uang tersebut bukan merupakan orang yang berhak menerima sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;

- Bahwa dengan keluarnya uang negara sejumlah Rp9.776.760.000,- (Sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ke Kelompok Tani Rindang Jaya ke penerima sebanyak 87 orang yang dipinjam KTP dan KKnya kemudian dipindahbukukan ke rekening escrow adalah tetap merupakan kerugian negara meskipun masuk ke rekening escrow secara auto debet, perolehan uang negara ke 87 orang yang dipinjam KTP dan KKnya dilakukan secara tidak benar dan apabila cara tidak benar tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka hal tersebut tetap merupakan kerugian negara;
- Bahwa Yang melakukan verifikasi kelengkapan dokumen untuk program sawit rakyat/ replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2019 dan 2020 adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dana BPDPKS untuk program sawit rakyat/ replanting kelapa sawit ada sejak tahun 2018;
- Bahwa semua bukti pertanggung jawaban tidak dapat dipertanggung jawabkan semua;
- Bahwa Pihak yang dirugikan terhadap program sawit rakyat/ replanting kelapa sawit yang dana bersumber dari BPDPKS adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa luas lahan pekebun yang bisa ikut program sawit rakyat/ replanting kelapa sawit yang dana bersumber dari BPDPKS adalah per KKnya 4 (empat) hektar;
- Bahwa terjadinya kerugian negara ketika uang negara berkurang dari BPDPKS;
- Bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum kerugian negara adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara terjadi karena melawan hukum dengan itikad tidak baik;

- Bahwa yang dimaksud dengan definisi dari audit adalah pemeriksaan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh auditor;

2. Prof. Dr. **HERLAMBANG,SH., MH.** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Riwayat Pekerjaan ahli yaitu sebagai berikut :
 - a. Dosen Fakultas Hukum UNIB 1989
 - b. Ketua Laboratorium Hukum FH Unib 1995
 - c. Wakil Dekan 1 FH Unib. 2001-2004
 - d. Dekan Fakultas Hukum Unib 2004 s/d 2008
 - e. Dekan Fakultas Hukum Unib 2008 s/d 2012
 - f. Guru Besar FH Unib 2016 s.d sekarang
 - g. Ketua Magister Hukum FH Unib. 2018-2022.
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan selaku Ahli terkait Tindak Pidana Korupsi program sawit rakyat/ replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2019 dan 2020 pada Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 adalah permintaan penyidik pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor: 815/L.7.5/Fd.1/06/2022 tanggal 22 Juni 2022 kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Tugas Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor:2905/UN30.8/KP/2022 tanggal 04 Juli 2022;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN pada Dosen Universitas Negeri Bengkulu sebagai seorang Guru besar;
- Bahwa sebelumnya ahli sudah banyak memberikan Keterangan Selaku Ahli di persidangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, perbuatan melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan lain-lain, bahwa peraturan yang formal yang dilanggar tersebut tidaklah perlu harus memuat sanksi pidana, misalnya Peraturan Presiden tidaklah memuat sanksi pidana, namun dilanggarnya ketentuan tersebut sudah dapat untuk membuktikan unsur melawan hukum formil sedangkan melawan hukum materiil dalam perkara korupsi yang menimbulkan kerugian negara;

Halaman 270 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan sesuai Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu menyalahgunakan kewenangan berkaitan dengan kekuasaan karena di dalam kekuasaan yang dimiliki terdapat kewenangan, kewenangan dapat berasal dari jabatan atau kedudukan baik publik maupun privat, menyalahgunakan kewenangan mengandung arti mempergunakan kewenangan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimilikinya karena suatu jabatan atau kedudukan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan-perundangan, di dalam tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan mempunyai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi artinya dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan tersebut terdapat keuntungan baik untuk dirinya sendiri ataupun orang maupun korporasi sehingga keuntungan dari hasil menyalahgunakan kewenangan timbulah kerugian negara;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan penyidik dengan dilanggarnya ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Menteri Pertanian RI menjadikan seseorang pekebun secara tidak benar adalah merupakan perbuatan melawan hukum formil, dengan dilanggarnya ketentuan formil yang menyebabkan keluarnya uang negara secara tidak benar maka menimbulkan kerugian negara merupakan perbuatan melawan hukum materiil;
- Bahwa dengan dilanggarnya ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Menteri Pertanian RI dimana pembuatan beberapa SPPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah) dilakukan secara tidak benar adalah merupakan perbuatan melawan hukum formil, dengan dilanggarnya ketentuan formil yang menyebabkan keluarnya uang negara secara tidak benar maka menimbulkan kerugian negara merupakan perbuatan melawan hukum materiil;
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang merekayasa persyaratan untuk mendapatkan dana bantuan peremajaan sawit dari pemerintah dengan cara tidak benar meminjam KTP dan KK orang lain yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian RI tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum formil, akibat dengan dilanggarnya ketentuan formil tersebut yang berakibat keluarnya uang negara secara tidak benar merupakan perbuatan melawan hukum materiil;

Halaman 271 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 271



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatan pidananya karena telah merekayasa persyaratan untuk mendapatkan dana bantuan peremajaan sawit dari pemerintah dengan cara tidak benar yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian RI tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum formil, akibat dengan dilanggarnya ketentuan formil tersebut yang berakibat keluarnya uang negara secara tidak benar merupakan perbuatan melawan hukum materiil;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengeluaran uang negara harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila keluarnya uang negara dilakukan dengan cara tidak benar, maka dapat dikategorikan kerugian negara, karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berkelompok dan bersekongkol melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan dana bantuan peremajaan sawit dari pemerintah dengan cara tidak benar yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian RI tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum formil, akibat dengan dilanggarnya ketentuan formil tersebut yang berakibat keluarnya uang negara secara tidak benar merupakan perbuatan melawan hukum materiil;
- Bahwa pihak yang dirugikan terhadap program sawit rakyat/ replanting kelapa sawit yang dana bersumber dari BPDPKS adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa tujuan dari program sawit rakyat/ replanting kelapa sawit adalah untuk kesejahteraan pekebun;
- Bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara yang melakukan verifikasi data penerima program sawit rakyat/ replanting kelapa sawit termasuk dalam lingkaran yang mengakibatkan kerugian negara;
- Bahwa program sawit rakyat/ replanting kelapa sawit Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2019 dan 2020 tidak tepat sasaran;
- Bahwa para terdakwa bisa melakukan penyalahgunaan kewenangan pada program sawit rakyat/ replanting kelapa sawit Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2019 dan 2020 karena para terdakwa merupakan pengurus Kelompok Tani Rindang Jaya;
- Bahwa luas lahan pekebun yang bisa ikut program sawit rakyat/ replanting kelapa sawit yang dana bersumber dari BPDPKS adalah per

Halaman 272 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



KKnya 4 (empat) hektar;

- Bahwa penetapan tersangka sebelum adanya kerugian negara bisa diajukan keranah Praperadilan;
- Bahwa seharusnya kelompok tani dengan PT. Julang Oca Permana (JOP) selesaikan terlebih dahulu masalah sengketa lahan kemudian baru bisa diusulkan untuk program sawit rakyat/ replanting kelapa sawit;
- Bahwa subjek hukum adalah setiap sesuatu yang diberikan hak dan kewajiban maka dia bertindak sebagai subjek hukum;
- Bahwa Badan hukum adalah orang-orang yang bersekutu untuk mengurus pekerjaannya;
- Bahwa kelompok tani termasuk badan hukum karena berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Terdakwa I ARLAN SIDI Bin TULIP**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya di Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara yang ditunjuk berdasarkan berdasarkan Akta Notaris Pebriana Agung KP, SG, M.Kn No. 05 Notaris di Bengkulu Utara tanggal 6 April 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Kelompok Tani Rindang Jaya.
- Bahwa Susunan pengurus Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya, berdasarkan Akta Notaris Pebriana Agung KP, SG, M.Kn No. 05 Notaris di Bengkulu Utara tanggal 6 April 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Kelompok Tani Rindang Jaya dengan susuan pengurus sebagai berikut:

Ketua : **ARLAN SIDI**

Sekretaris : **ELI DARWANTO**

Bendahara : **SUHASTONO**

Pengawas : **GIARTO** (Pegawai Kecamatan Pinang Raya)

Dalam Akta Notaris Pebriana Agung KP, SG, M.Kn No. 05 Notaris di Bengkulu Utara tanggal 6 April 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Kelompok Tani Rindang Jaya tidak disebutkan berapa jumlah anggotanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya berdiri sejak 14 Agustus 2017, berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dengan susunan Pengurus sebagai berikut:

Ketua : **ARLAN SIDI**

Sekretaris : **ELI DARWANTO**

Bendahara : **SUHASTONO**

Dengan jumlah keanggotaan 33 KK.

Berdiri sejak tahun 2017 pernah menerima bantuan sapi sebanyak 11 ekor pada tahun 2019 dalam program penggemukan sapi dari Dinas Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara.

Bantuan yang kedua adalah replanting atau peremajaan sawit rakyat tahun 2020.

- Bahwa Proses dari awal Terdakwa I bertiga dengan pengurus Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya bertanya kepada kelompok tani yang lainnya di D6 Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara. Terdakwa I mendapat informasi dari Pak Giarto (Pegawai Kecamatan Pinang Raya) untuk mencari anggota kelompok untuk mengajukan program replanting. Maksudnya disuruh mencari anggota.
- Bahwa selanjutnya diadakan musyawarah semua anggota kelompok berjumlah kurang lebih 50 orang dihadiri Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** selaku Kepala Desa Tanjung Muara disepakati mengajukan program replanting, pertama dikumpulkan pengajuan 100 KK sehingga semua terkumpul; 215 KK seluas 708 hektar yang dikumpulkan KTP, KK dan SKT/SHM dikumpulkan kepada saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya.
- Bahwa yang menyerahkan yaitu pengusul yang membawa KTP, KK dan SKT/SHM satu per satu kepada saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya. Selanjutnya dilakukan scan KTP, KK dan SKT/SHM dilakukan oleh masing-masing pengusul atau kalau belum di scan, maka KTP, KK dan SKT/SHM yang asli dikumpulkan Terdakwa I Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya untuk dilakukan scan di Toko IFAL di

Halaman 274 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bundaran Ketahun. Jumlah yang dilakukan scan kurang lebih separo dari 215 KK.

- Bahwa Setelah dilakukan scan selanjutnya koordinasi dengan Dinas Perkebunan Bengkulu Utara. Terdakwa I selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Perkebunan yaitu bertemu dengan OSCAR dan FRISKA. Saya ke Dinas Perkebunan ketika melengkapi persyaratan untuk replanting.
- Bahwa yang sering Terdakwa I temui pejabat di Dinas Perkebunan Bengkulu Utara adalah Pak SURYA dan Bu RINA.
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kelompok Tani Rindang Jaya untuk dapat memperoleh program bantuan replanting/PSRdi tahun 2020 ? diatur dimana persyaratan tersebut :

Syarat-syarat memasukkan program replanting adalah sebagai berikut :

- e. KTP, KK dan identitas lahan dalam bentuk SHM/SKT.
- f. Pengajuan per KK maksimal 4 hektar.
- g. Tanaman asal sebelumnya adalah sawit yang umur di atas 25 tahun/10 tahun yang kondisinya tidak produktif yaitu hasil per tahun kurang dari 10 ton per tahun per hektar.
- h. Melengkapi surat pernyataan-surat pernyataan ada 7 surat pernyataan:
 - 4. Surat Pernyataan Lahan Tidak Sengketa;
 - 5. Surat Pernyataan tidak Mengundurkan Diri;
 - 6. Surat pernyataan yang lain saya lupa.
- Bahwa ada sosialisasi atau kunjungan dari Dinas Perkebunan Bengkulu Utara ke Kelompok Tani Rindang Jaya sepengetahuan Terdakwa I dari Dinas Perkebunan Bengkulu Utara datang ke Kelompok Tani Rindang Jaya sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - c. Dalam rangka Pengambilan titik polygon pada bulan Oktober 2020. Yang datang adalah Pak Surya, Bu Rina, Bu Selvi, Ibu Friska, Oscar. Pengambilan titik polygon dilakukan selama 2 (dua) hari, mereka menginap di rumah Terdakwa I yang dilakukan oleh mereka adalah melakukan pengambilan titik polygon secara langsung di lapangan dan sosialisasi kepada semua anggota dengan cara semua anggota kelompok tani 215 orang dikumpulkan di rumah Terdakwa I dengan cara dipasang tenda di depan rumah Terdakwa I.
 - d. Kunjungan selama 1 hari yang dilakukan oleh Pak Surya, Bu Rina, Ibu Lusi sekitar awal sekitar Januari 2021 (seingat saya setelah

Halaman 275 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



pencairan). Kunjungan itu saya tidak tahu dalam rangka apa karena saya tidak ikut mendampingi karena saya ke kebun.

- Bahwa Pihak dari Dinas Perkebunan Bengkulu Utara tersebut ikut terjun ke lapangan dalam menentukan titik polygon di lahan anggota Kelompok Tani Rindang Jaya akan tetapi Terdakwa I tidak mendampingi semuanya karena mereka turun ke lapangan sambil mengajari tim lapangan Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya yang terdiri dari :

- j. Miftahudin untuk Dusun 03 Talang Pakun Desa Tanjung Muara.

- k. Adri B untuk Dusun 03 Talang Pakun Desa Tanjung Muara.

- l. Norman untuk Dusun 03 Talang Pakun Desa Tanjung Muara.

- m. Jaino Dusun 04 Talang Darmis Desa Tanjung Muara.

- n. Wijaya Dusun 02 Simpang Kumbang Desa Tanjung Muara.

- o. Isdianto Dusun 02 Simpang Kumbang Desa Tanjung Muara.

- p. Rusdiono Dusun 01 Perambah Desa Tanjung Muara.

- q. M. Misdi Ketua 05 Dusun 01 Perambah Desa Tanjung Muara.

Pala Tri Anggoro Dusun 03 Talang Pakun RT 10 Desa Tanjung Muara.

Tim lapangan tersebut diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya yang nomor dan tanggalnya saya lupa karena surat saya tidak bawa. Tim lapangan atas nama Pala Tri Anggoro mengundurkan diri pada bulan Oktober 2021 digantikan oleh Riki, akan tetapi Riki juga mengundurkan diri. Sehingga tim lapangan berjumlah 8 orang.

- Bahwa yang memberikan sosialisasi di rumah Terdakwa I selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya saat itu yaitu Pak SURYA tapi yang lebih banyak memberikan materi sosialisai adalah OSCAR yang menjelaskan tentang tata cara pengukuran polygon/titik koordinat.

- Bahwa Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya mengajukan permohonan replanting/PSR dengan surat No. 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui Dana BDPKS 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Terdakwa I ARLAN SIDI, yang dilampiri dengan :

- o Proposal

- o Profil Pekebun

- o Profil Lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Scan KTP, KK
- o Scan SHM, SKT dan SP
- o Legalitas dan susunan pengurus
- o Peta lokasi usulan kebun yang berkoordinat
- o Rekening pekebun
- o Rekening Poktan
- o Offering letter indicative
- o Surat Kuasa Khusus
- o Surat Keterangan Beda Nama Pengusul dengan surat lahan dari Desa
- o Surat Keterangan Beda Nama KTP dengan KK dari Desa
- o Surat Pernyataan Kebenaran luas lahan yang diketahui Kepala Desa
- o Surat Pernyataan Lahan tidak sengketa masing-masing pekebun diketahui Kepala Desa
- o Rekapitulasi Surat Pernyataan Lahan Tidak Sengketa dari Poktan diketahui Kepala Desa dan Camat.
- o Surat Pernyataan umur tanaman di atas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton/hektar/tahun dan bibit asalan (masing-masing pekebun)
- o Rekapitulasi Surat Pernyataan Umur Tanaman di atas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton/hektar/tahun dan bibit asalan.
- o Surat Kuasa Pekebun.
- o Rencana Anggaran Biaya
- o Rencana Kerja
- o Daftar Rekening Pekebun
- o Jaminan Ketersediaan Bibit;
- o Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan TBS.
- o Surat Pernyataan Kemitraan
- o Surat Pernyataan Menggunakan Teknik Tumpang Serempak.
- Bahwa cara Terdakwa I melengkapi berkas-berkas permohonan peremajaan kelapa sawit sejumlah 26 jenis di Kelompok Tani Rindang Jaya, yaitu dengan melakukan konsultasi dengan pihak Dinas Perkebunan Bengkulu Utara yaitu dengan OSCAR dan FRISKA dan juga saksi mengikutsertakan Sekretaris yaitu saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK**, berupa:

Halaman 277 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



- o Proposal dibuat oleh **ELI DARWANTO Bin ERSAK** yang menggunakan laptop pinjaman dari Riki Yan Hendri Kaur Keuangan Desa Tanjung Muara.
- o Profil pekebun dibuatkan oleh Dinas yaitu oleh Oscar dan Friska, **ELI DARWANTO** membawa KTP, KK dan buku rekening ke Oscar atau Friska.
- o Profil lahan yang meliputi data NIK, bukti lahan dan bukti GPS/polygon dibuat oleh Tim Lapangan dikumpulkan dalam bentuk GPS ke **ELI DARWANTO Bin ERSAK** dan **ELI DARWANTO Bin ERSAK** serahkan kepada Oscar.
- o Scan KTP dan KK dilakukan oleh masing-masing anggota dan separonya **ELI DARWANTO Bin ERSAK** yang scan dengan menggunakan scan dengan cara dibawa ke IFAL di Bundaran Ketahun.
- o Scan SHM, SKT dan SP dengan cara discan masing-masing dan separonya di bawa **ELI DARWANTO Bin ERSAK** untuk di scan dengan menggunakan scan ke IFAL di Bundaran Ketahun
- o Legalitas dan susunan pengurus diperoleh Akta Notaris Nomor 05 Notaris Pebriana Agung KP, SH, M.Kn Notaris di Ketahun.
- o Peta lokasi usulan kebun yang berkoordinat dibantu buat oleh Oscar dengan cara saya tidak tahu.
- o Rekening pekebun diambil dari buku rekening Pekebun yang semuanya diserahkan ke Bank Negara Indonesia Syariah BNI Syariah dan sekarang berubah menjadi BSI (Bank Syariah Indonesia) dan tidak dipegang oleh anggota Kelompok Tani dan juga tidak dipegang oleh Ketua Kelompok Tani.
- o Rekening Poktan, dipegang oleh Ketua Kelompok Tani.
- o Offering letter indicative dibuat oleh perbankan.
- o Surat Kuasa Khusus, menerangkan otomatis transfer ke rekening Ketua Kelompok setelah uang dicairkan.
- o Surat Keterangan Beda Nama Pengusul dengan surat lahan dari Desa yang dibuat oleh pihak Desa.
Keterangan beda nama tersebut pertama saksi ketahui dari Friska dengan cara memberitahu saya bahwa ada lahan yang beda nama dengan KTP yang diusulkan. Setelah itu saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK** membuat daftar nama-nama yang beda nama antara KTP



pengusul dan nama di surat lahan. Daftar tersebut setelah selesai dibuat, kemudian saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** menyerahkan ke Sekretaris Desa Tanjung Muara yaitu **RIER EKA SAPUTRA**, selanjutnya **RIER EKA SAPUTRA** yang bawa ke Kepala Desa Priyanto untuk ditandatangani dan stempel.

- o Surat Keterangan Beda Nama KTP dengan KK dari Desa. Saya ketahui dari Friska dan juga telah diberitahukan ke Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK**
- o Surat Pernyataan Kebenaran luas lahan yang diketahui Kepala Desa, dibuat oleh Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** dengan cara meminjam file formatnya dari **FRISKA** selanjutnya Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** mengisi masing-masing filenya dengan nama-nama anggota Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya, kemudian file di print out hasil dari print out berupa Surat Pernyataan tersebut kemudian ditandatangani oleh masing-masing anggota kelompok, kemudian Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** menyerahkan ke Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** di Kantor Desa Tanjung Muara untuk di cap dan tanda tangan, kemudian diserahkan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Bnegkulu Utara dan diterima oleh **FRISKA**.
- o Surat Pernyataan Lahan tidak sengketa masing-masing pekebun diketahui Kepala Desa, dibuat dengan dengan cara Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** meminjma file formatnya dari **FRISKA** kemudian Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** mengisi masing-masing filenya dengan nama-nama anggota Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya, setelah di isi kemudian di print out, hasil dari print out berupa Surat Pernyataan lahan tidak sengketa ditandatangani oleh masing-masing anggota, kemudian Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** bawa ke Kantor Desa untuk dimintakan cap dan tanda tangan Kepala Desa Tanjung Muara Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** Setelah ditandatangani oleh Kepala Desa Priyanto, selanjutnya Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** menyerahkan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara dan diterima oleh **FRISKA**.
- o Rekapitulasi Surat Pernyataan Lahan Tidak Sengketa dari Poktan diketahui Kepala Desa dan Camat, dibuat dengan cara Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** memperoleh file formatnya dari **FRISKA**,



setelah daftar nama-nama dimasukkan semua sebanyak 215 KK, kemudian di print out yang merupakan rekapan lalu saya tanda tangani selaku Ketua Kelompok, kemudian dimintakan tandatangan ke Kepala Desa Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** dan Camat Pinang Raya **NASRI**.

- o Surat Pernyataan umur tanaman di atas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton/hektar/tahun dan bibit asalan (masing-masing pekebun), dibuat dengan cara Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** memperoleh file formatnya dari FRISKA selanjutnya Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** mengisi masing-masing filenya dengan nama-nama anggota Kelompok Tani Rindang Jaya, Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya sebanyak 215 orang, setelah diisi lalu di print out hasil dari print out kemudian ditandatangani oleh masing-masing anggota, lalu saya ditandatangani selaku Ketua Kelompok Tani, setelah lengkap tanda tangan lalu saya serahkan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara dan diterima oleh FRISKA.
- o Rekapitulasi Surat Pernyataan Umur Tanaman di atas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton/hektar/tahun dan bibit asalan, dibuat dengan cara Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** memperoleh file formatnya dari Friska, setelah daftar nama-nama dimasukkan semua sebanyak 215 KK, lalu file tersebut di print out hasil dari print out kemudian saya tanda tangani dan juga Kepala Desa Priyanto tanda tangan, kemudian Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** serahkan ke Dinas Perkebunan Bengkulu Utara dan diterima oleh FRISKA.
- o Surat Kuasa Pekebun, dibuat dengan cara Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** memperoleh file formatnya dari Friska selanjutnya Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** mengisi masing-masing filenya dengan nama-nama anggota Kelompok Tani Rindang Jaya, Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya sebanyak 215 orang, file tersebut lalu di print out hasil dari print out kemudian ditandatangani oleh masing-masing anggota kelompok selaku pemberi kuasa dan juga saya tanda tangani selaku penerima kuasa, kemudian Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** serahkan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara dan diterima oleh FRISKA
- o Rencana Anggaran Biaya, Rancangan Anggaran Biaya dibuat semua oleh FRISKA dan Terdakwa I tidak pernah membuat RAB tersebut, pada waktu itu RAB ditunjukkan kepada Terdakwa I, saksi Saksi **ELI**



DARWANTO Bin ERSK sekretaris dan Suhastono bendahara, setelah saya baca dan teliti kemudian Terdakwa I selaku Ketua Kelompok tanda tangan.

- o Rencana Kerja, dibuat oleh oleh Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** bersama dengan saya selaku Ketua Kelompok Tani dengan file format saya peroleh Pendamping Kecamatan Kabupaten atas nama VERA WIDIATI dan pendamping Kecamatan atas nama SUMIRAH.
- o Daftar Rekening Pekebun, dibuat oleh Dinas Perkebunan yaitu FRISKA dan saya selaku Ketua Kelompok Tani hanya tandatangan.
- o Jaminan Ketersediaan Bibit; dari Pusat Penelitian Karet adalah saya buat selaku Ketua Kelompok dan Suhastono Bendahara bersama-sama Dinas Perkebunan Bengkulu Utara yaitu Bu LUSI, pak SURYA, dan kelompok tani yang lainnya. Terdapat surat pernyataan jaminan kesediaan bibit.
- o Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan TBS.
- o Surat Pernyataan Kemitraan
- o Surat Pernyataan Menggunakan Teknik Tumbang Serempak, dibuat oleh Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** dengan cara, Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** peroleh file formatnya dari Friska selanjutnya Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** isi masing-masing filenya dengan nama-nama anggota Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya sebanyak 215 orang, ditandatangani oleh masing-masing anggota, selanjutnya saya tanda tangani selaku Ketua Kelompok Tani. Setelah itu Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** serahkan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara dan diterima oleh Friska
- Bahwa Terdakwa I tanda tangan perjanjian 3 (tiga) pihak antara perbankan, BPDPKS dan Ke Kelompok Tani Rindang Jaya pada tanggal 24 Nopember 2020 yang bertandatangan pihak kesatu Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya yaitu Terdakwa I, Pihak Kedua: Branch Manager PT Bank BNI Syariah KCP Panorama Bengkulu M. Rinaldi Mucodas dan Pihak Ketiga: Direktur Perhimpunan Dana BPDPKS Sunari.
- Bahwa hari dan tanggal pencairan dana masuk ke rekening anggota kelompok tani Terdakwa I tidak ingat, tetapi yang jelas dana tersebut telah diterima, perkiraan dana masuk dan diterima awal Desember 2020 dengan besaran nilai bantuan replanting /PSR sebesar Rp30.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per hektar, setelah dana masuk kemudian dipindahbukukan ke rekening Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Panorama Bengkulu No. Rekening 954524860 atas nama Arlan Sidi QQ KT Rindang Jaya. Rekening tersebut berubah menjadi rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) No. 9545248600 atas nama Arlan Sidi QQ KT Rindang Jaya

- Bahwa Terdakwa I termasuk penerima dana replanting tersebut dengan luas lahan 4 hektar lokasi lahan Terdakwa I di Tanjung Muara 2 Hektar dan di Desa Kinal Jaya 2 Hektar dengan bukti kepemilikan SKT/SP yang mempergunakan KTP dan KK Terdakwa I sendiri dan **juga ada lahan milik Terdakwa I di Desa Kinal Jaya yang pinjam KTP dan KK orang lain.**
- Bahwa Luas lahan yang termasuk dalam Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara 708,1133 hektar dan Jumlah pekebun yang terdaftar dalam daftar penerima dana replanting ada 215 orang.
- Bahwa Total uang yang masuk ke dalam rekening Terdakwa I selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara sebagai bantuan dana replanting tahun 2020 Rp21.243.399.000,- (*duapuluh satu miliar dua ratus empat tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) dan terdaftar di rekening Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Panorama Bengkulu No. Rekening 954524860 atas nama Arlan Sidi QQ KT Rindang Jaya. Rekening tersebut berubah menjadi rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) No. 9545248600 atas nama Arlan Sidi QQ KT Rindang Jaya.
- Bahwa dana tersebut sudah dibelanjakan untuk membayar perjanjian dengan pihak ketiga terdapat 5 (lima) perjanjian dengan pihak ketiga yaitu:
 1. Perjanjian Tumbang Chipping Nomor: 01/SPK/TJM/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 antara PT Agro Sumatera Teknik dengan Direktur Mustar Ishak, SH, MH dengan Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya dengan jenis pekerjaan tumbang chipping seluas 708,1133 dengan nilai per hektar Rp12.000.000,- dengan nilai kontrak Rp8.497.359.600,-. Realisasi penggunaan yaitu :
 - o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 15 Januari 2021 Rp2.549.207.880,-
 - o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 23 September 2021 Rp565.620.000,-

Halaman 282 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 15 Nopember 2021
Rp709.092.000,-
- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 29 Desember 2021
Rp496.080.000,-
- Total **Rp4.319.999.880,-**

2. Perjanjian pembelian bibit sawit Nomor: 250/PPK/SPKS/II/2021 tanggal 05 Pebruari 2021 antara Pihak Pertama Dr. Edy Suprianto selaku Direktur Pusat Penelian Karet beralamat di Jalan Raya Palembang – Pangkalan Balai KM 29 Sembawa Banyuasin Sumatera Selatan dengan pihak Arlan Sidi selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara dengan jumlah bibit 92.055 bibit dengan harga bibit Rp40.000 dan ongkos kirim Rp13.500,- dengan total nilai kontrak Rp5.114.348.309,-

Realisasi penggunaan yaitu;

- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 23 September 2021 Rp897.564.150,-
- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 18 November 2021
Rp1.196.752.200,-
- Total **Rp2.094.316.350,-**

- Perjanjian pembelian pupuk organik Nomor 37/KRJ/TJ/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 antara Pihak Pertama Arlan Sidi selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara dengan Pihak Kedua Yudith Bawono Yudho, ST, MM selaku Direktur CV Sumber Organik Jl. P. Tirtayasa Gg Nusa Indah/Masjid RT 017 Campang Raya Sukabumi Bandar Lampung dengan volume pupuk organik 92.054.7290 kg dengan harga Rp5.000,-/kg sehingga total nilai kontrak Rp460.273.645,- Realisasi penggunaan yaitu:

- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 30 Juni 2021 Rp3.812.904,-
- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 30 Juni 2021 Rp25.419.361,-
- o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 30 Juni 2021
Rp250.380.705,-
- Total **Rp279.612.970,-**

- Perjanjian pembelian TSP, Dolomit, NPK, Herbisida, Fungisida dan Insektisida belum ditemukan dokumennya, tetapi terdapat Adendum kontrak nomor 14/TJ/Add-Kontrak/VII/2021 tanggal 02 juli 2021 atas

Halaman 283 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat perjanjian kerja (KONTRAK) nomor 33/TJ/X/2020 tanggal 23 oktober 2020 antara pihak pertama Arlan Sidi selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kec.Pinang Raya Kab.Bengkulu Utara dengan Pihak Kedua Yos Sudarso,S.Sos selaku Direktur Cv. Alfaro Pratama Jl. Kol.Almasyah, SH nomor 46 Arga makmur dengan Kontrak awal Rp4.494.749.173,- menjadi Rp2.815.334.148,-

Realisasi penggunaan yaitu:

o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 23 September 2021
Rp740.127.153,-

Total **Rp740.127.153,-**

- Perjanjian pembelian seng plat dan paku Nomor:36/KRJ/TJ/2020 tanggal 01 Desember 2020 antara Pihak Pertama Arlan Sidi selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muaradengan Pihak Kedua H. Suwanto S.Pd selaku KSP BMT Syariah Jaya Abadi alamat Desa Giri Mulya Kec. Giri Mulya Kab. Bengkulu Utara dengan Nilai Kontrak Rp1.284.800.772

Realisasi penggunaan yaitu:

o Bukti setor dari Bank BSI Tanggal 26 Januari 2021 Rp546.193.163

Total **Rp546.193.163,-**

Jumlah keseluruhan realisasi penggunaan yaitu **Rp7.980.249.516,-**
(tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah).

- Bahwa KTP dan KK warga yang dipinjam untuk memenuhi syarat peserta replanting.
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang Terdakwa I tidak ingat lagi di tahun 2019 sebelum program replanting dilaksanakan, bertempat di rumah saksi Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** di Desa Tanjung Muara, kami berlima yaitu Terdakwa I Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, saksi Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** Kades Tanjung Muara, ADRI B alias ADRI BAWI melakukan pertemuan kelompok/pengurus tani untuk membahas mengenai program *replanting* di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pembahasan diskusi tersebut, saksi Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** Sekretaris



Kelompok Tani Rindang Jaya pertama kali mempunyai ide atau gagasan untuk pinjam KTP dan KK orang lain karena batasan lahan untuk dapat direplanting per satu KK (Kepala Keluarga) hanya 4 (empat) hektar saja padahal lahan yang kami miliki lebih dari 4 (empat) hektar, ide atau gagasan tersebut muncul karena saksi Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK** pernah menanyakan keKelompok Tani lainnya yang tidak ingat namanya, bahwa di Kelompok Tani lain tersebut menggunakan KTP dan KK atas nama orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan replanting, pada saat pertemuan itu Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** berkata *“cak mano tanah kito lebar ndak ikut replanting”* lalu saksi Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK** jawab *“Kalo mau masukan tanah kito yang di Desa Kinal Jaya kito pinjam KTP dan KK orang lain”*, selanjutnya terjadi pembahasan yang pada akhirnya kami berlima yaitu Terdakwa I Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, saksi Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** Kades Tanjung Muara, ADRI B alias ADRI BAWI **sepakat** untuk pinjam KTP dan KK orang lain sebagai syarat *replanting*, kemudian mulailah kami mencari KTP dan KK orang lain, untuk KTP dan KK yang saya pinjam, yaitu;

- a. ROIPA, NIK. 1703124303810003, Alamat: Jl. Kuari RT 5 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar lokasi lahan Desa Kinal Jaya Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - b. PURNOMO, NIK. 1703120805800001, Alamat: Tanjung Muara RT 5 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 - c. PURWANTI, NIK. 1703124702720001, Alamat: Bukit Harapan RT 2 RW 6 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 - d. SUTARNO, NIK. 1703121003600001, Alamat: Bukit Harapan RT 2 Rw 2 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 - e. SARNO, NIK.1703121011650002, Alamat: Bukit Harapan D 4 RT 5 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
- Total dana yang diterima **Rp540.000.000,-** (lima ratus empat puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dengan ROIPA masih satu desa, PORNOMO masih satu desa, PORWANTI tetangga Desa saya, SUTARNO tetangga Desa saya dan SARNO tetangga Desa, saya mendatangi rumah untuk pinjam KTP dan KK milik mereka dan untuk SPPFST (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebindang Tanah) saya minta tolong ke EMRUNSIDI Kepala Desa Kinal 2019 untuk dibuatkan. Untuk buka rekening Bank waktunya saya lupa tetapi dilakukan di BANK BNI SYARIAH di beberapa tempat yaitu di Balai Dusun 3 Desa Tanjung Muara, di rumah Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK**, di rumah HERU WAHYONO di Desa Bukit Harapan dan terakhir di kantor Bank BNI Syariah di D1 Ketahun Desa Giri Kencana dan sisanya datang ke Kantor Bank BNI SYARIAH.
- Bahwa benar, Terdakwa I dan Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** Kades Tanjung Muara dan ADRI B alias ADRI BAWI, jadi melakukan pinjam KTP dan KK orang lain untuk dapat bantuan *replanting*.
- Bahwa benar ada Orang lain tersebut yang turut pinjam KTP dan KK yaitu **NURMAN, MIFTAHUDIN, ISDIANTO, ALMAN, NASRI, IRWANTO, PARMO, ZAITUL SUHARI, NURYAS, INJAYA SUHADIN, SIDIYANTO dan M. ROHIB** mereka sendiri yang pinjam KTP dan KK orang lain.
- Bahwa yang meminjam KTP dan KK orang lain agar lahannya mendapat bantuan *replanting* di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020 dan luas lahan serta jumlah uang yang diterima, yaitu:
 1. **PRIYANTO** seluas 48 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 12 orang, yaitu:
 1. LAILATUL KODRI, Nik: 1703121011600003, Bukit Harapan RT 1 RW 9 Bukit Harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
 2. SONI WISNU, Nik: 1703120101970001, Bukit Harapan RT 4 RW - Bukit Harapan kec. Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
 3. SRIYONO, Nik: 1703120205800001, Bukit Harapan RT 1 Rw 4 Bukit harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

Halaman 286 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. JOYO SUARNO Nik:1703120505630003,Dusun IV Rt.11 Rw.4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
5. SUTIMIN Nik:170312021070002,Dusun II Rt.7 Rw.Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya. -
6. MIRTO Nik:1703121202760002,Alas Bangun Desa UraiKec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
7. M. ABDUL MUNIR Nik:1811060605960001,Fajar Indah Rt.17 Rw.6 Fajar Indah Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Lampung luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
8. AYU ARDILA Nik:1703124507940001, Rt.8 Rw.3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya. -
9. AWATIMA Nik:1703124612550001,Dusun II Rt.11 Rw.4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
10. SRI SUWARTINI Nik:1703125708800003,Bumi Harjo D2 Rt.3 Rw.4 Bumi HarjoKec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
11. SUMANTO, Nik: 1703122701780001, Jl. Raden Wijaya RT 2 RW 2 Bukit Harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
12. SULINO, Nik 1703120107600041, Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya. -

Halaman 287 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total dana yang diterima **Rp1.440.000.000,-** (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah)

2. **ARLAN SIDI** seluas 18 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 5 orang, yaitu:

1. ROIPA, NIK. 1703124303810003, Alamat: Jl. Kuari RT 5 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar lokasi lahan Desa Kinal Jaya Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
2. PURNOMO, NIK. 1703120805800001, Alamat: Tanjung Muara RT 5 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
3. PURWANTI, NIK. 1703124702720001, Alamat: Bukit Harapan RT 2 RW 6 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
4. SUTARNO, NIK. 1703121003600001, Alamat: Bukit Harapan RT 2 Rw 2 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
5. SARNO, NIK.1703121011650002, Alamat: Bukit Harapan D 4 RT 5 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp540.000.000,-** (lima ratus empat puluh juta rupiah)

3. **ADRI B alias ADRI BAWI** seluas 16 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 8 orang, yaitu :

1. DIN SAITO, NIK. 1701081002650001, Alamat: Dusun III RT 10 Rw 3 Desa Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
2. RIER EKA SAPUTRA, NIK. 1703122307890001, Alamat: Tanjung Muara RT 5 RW 1 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
3. TAFSIR, NIK. 1703120104450001, Alamat: Tanjung Muara RtRW 1 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. YASIRIN, NIK. 1703120608490001, Alamat: Dusun III RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Halaman 288 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. WIRINTIO, NIK. 1703120605690002, Alamat: Jl. Yamaja Rimba RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
6. RUSTAM, NIK. 1703121212650009, Alamat: Tanjung Muara RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
7. JAINO, NIK. 1703123112660001, Alamat: Dusun III RT 11 Rw 4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
8. SAHRIL MARTONO, NIK. 1771060603900001, Alamat: Urai RT 2 RW - Urai Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
Total dana yang diterima **Rp480.000.000,-** (empat ratus delapan puluh juta rupiah)
4. **NURMAN** seluas 6 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 3 orang, yaitu:
 1. WIRYA SUMITA, NIK. 1703122809650001, Alamat: Dusun III RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 2. RISKA AGUSTINA, NIK. 1703126408940003, Alamat: Dusun III RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 3. SUCIPTO, NIK. 1703120908870002, Alamat: Dusun III RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
Total dana yang diterima **Rp180.000.000,-** (seratus delapan puluh juta rupiah)
6. **MIFTAHUDIN** seluas 18 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 6 orang, yaitu:
 1. SUWISMAN, NIK. 1703120206660001, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 2. NGATNO BUDI, NIK. 1703121208780002, Alamat: Dusun I RT 2 RW 1 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Halaman 289 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TEGUH SETIAWAN, NIK. 1703120805790002, Alamat: Dusun 4 RT 10 RW - Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
4. INE SENTIANA, NIK. 1703124912920002, Alamat: Tanjung Muara RT 3 W 10 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
5. YURTEMAH, NIK. 1771064112460001, Alamat: Tanjung Muara RT 11 RW 4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
6. BEJO UNTUNG, NIK. 1104010701910001, Alamat: Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
Total dana yang diterima **Rp540.000.000,-** (lima ratus empat puluh juta rupiah).
7. **ISDIANTO** seluas 14 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 7 orang, yaitu:
 1. WIJAYA, NIK. 1703121303780003, Alamat: Jl. Yamaja RT 7RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 2. AHMAD MEDI, NIK. 1703122804830001, Alamat: Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 3. DARMANSYAH, NIK. 1703121012560002, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 4. M. HAFIFI, NIK. 1703122104700002, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pidang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 5. WIRO SUBROTO, NIK. 1703120708640002, Alamat: Jl. Yamaja Rt 7 Rw 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 6. ZAILANI, NIK. 1703122004560001, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Halaman 290 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. MISNIARTI, NIK. 1703124107830041, Alamat: Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
Total dana yang diterima **Rp420.000.000,-** (empat ratus dua puluh juta rupiah).

8. **ALMAN** dengan keterangan bukan anggota kelompok tani RINDANG JAYA tetapi pinjam KTP dan KK orang lain sehingga lahan miliknya seluas 24 hektar mendapat bantuan *replanting*, pinjam KTP dan KK sebanyak 6 orang, yaitu:

1. SUPARMAN, NIK. 1703121205740002, Alamat: Dusun I RT 11 Rw 5 Sumber Mulya Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
2. MUHAMAD BADRONI, NIK. 1703121807963005, Alamat: Tanjung Muara RT - RW - Tanjung Muara kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
3. SUKARDI, NIK. 1703121008820004, Alamat: Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
4. RIPI KORNIWAN, NIK. 1703120706890002, Alamat: Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
5. SUMIRTO, NIK. 1703120602630001, Alamat: Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah)-
6. SAPRIN, NIK. 1703100608840002, Alamat: Sumber Mulya RT - RW - Sumber Mulya Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp720.000.000,-** (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

9. **SUHASTONO alias KASTO alias KOBRA** seluas 20 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 5 orang, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KUSMINARDI, NIK. 1703122508830005, Alamat: Jl. Glatik RT 1 RW 1 Bumi Harjo Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 2. YULIANTI, NIK. 1703124507830002, Alamat: Dusun II RT 8 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 3. SUSI SUSANTI, NIK. 1703125007940001, Alamat: Tanjung Muara RT - RW - Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 4. NURKHOLIS, NIK. 1871132812830001, Alamat: Panca Mukti Rt - RW - Panca Mukti Kec. Pondok Kelapa BT luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 5. HENITA GUSTIANA, NIK. 1703126512750001, Alamat: Tanjung Muara RT 10 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
- Total dana yang diterima **Rp600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah).

10. **ELI DARWANTO** seluas 20 hektar, dengan pinjam KTP dan KK sebanyak 5 orang, yaitu :

1. KULSUM, NIK. 1703125002830003, Alamat: Talang Pakun RT 10 Rw 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
2. WAHYU NINGSI, NIK. 1703246207880001, Alamat: Tanjung Muara RT 10 Rw 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
3. ADE YUSUF, NIK. 1703121701020002, Alamat: Talang Pakun RT 10 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
4. IPAN HARDIANTO, NIK. 1703120508800005, Alamat: Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 292 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SUTARNO, NIK. 1703121003600001, Alamat: Bukit Harapan RT 2
Rw 2 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi
Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
Total dana yang diterima **Rp600.000.000,-** (enam ratus juta
rupiah).

11. **NASRI** mempunyai lahan seluas 16 hektar, pinjam KTP dan KK
sebanyak 4 orang, yaitu:

1. RAMADHONA AS, NIK. 1703120406850001, Alamat: Jl. Teratai Rt
1 RW 2 Giri Kencana Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi
Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
2. BAGUS NUGROHO, NIK. 1703120906970001, Alamat: Jl.
Tambera RT 13 RW - Bukit Makmur Kec. Pinang Raya luas 4
(empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus
dua puluh juta rupiah).
3. AZMAL, NIK. 1703121510740002, Alamat: Jl. Kemuning RT 1 RW
2 Giri Kencana Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa
Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
4. APRAM PRAYOGI, NIK. 1703122609920002, Alamat: Tambera RT
13 RW 3 Bukit Makmur Ke. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar
Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta
rupiah).
Total dana yang diterima **Rp480.000.000,-** (empat ratus delapan
puluh juta rupiah)

12. **IRWANTO** seluas 12 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 3 orang,
yaitu:

1. ANDI KURNIAWAN, NIK. 1219061004940005, Alamat: Rawa Sari
D IRT 5 RW - Giri Kencana Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar
Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta
rupiah).
2. EDWIN SUSANTO, NIK. 1771060708820003, Alamat: Perum Villa
Indah Blok D RT 8 RW 1 Karang Anyar II Kec. Arga Makmur luas 4
(empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus
dua puluh juta rupiah).
3. SUNARDI, NIK. 1209082803870001, Alamat: Rawasari RT 2 RW
2 Giri Kencana Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa
Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 293 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total dana yang diterima **Rp360.000.000,-** (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

13. **PARMO** seluas 8 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 2 orang, yaitu:

1. SUTINI, NIK. 1703126511740001, Alamat: Jl. Tawes RT 11 Rw 2 Bukit Makmur Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

2. TUKIRAN, NIK. 1703121608730001, Alamat: Jl. Tawes D 6 RT 11 RW 2 Bukit Makmur Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp240.000.000,-** (dua ratus empat puluh juta rupiah).

14. **ZAITUL SUHARI** seluas 8 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 2 orang, yaitu:

1. GISAN, NIK. 1703121404510001, Alamat: Jl. Raya Wijaya Kusuma RT 1 RW 6 Bumi Harjo Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

2. SUTARMI, NIK. 1703125605730002, Alamat: Jl. Raya Wijaya Kusuma Rt 1 RW 3 Bumi Harjo Kec. Pinang luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp240.000.000,-** (dua ratus empat puluh juta rupiah).

15. **NURYAS** seluas 12 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 3 orang, yaitu:

1. ARIP M, NIK. 1703120406790002, Alamat: Dusun III RT 4 RW – Desa Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 1,291 Hektar dan 1,607 Hektar pembulatan 3 Hektar, Lokasi Desa Tanjung Muara, Rp90.000.000,- (sembilan puluh puluh juta rupiah).

2. ROBET ANDESTEN YUSUF, NIK 1703120403970002, alamat: Sinar Selatan RT 3 RW 4 Bukit Tinggi Kec. Ketahun, luas 1,826 Hektar dan 1,825 Hektar pembulatan menjadi 4 Hektar, Lokasi Lokasi Desa Tanjung Muara, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).



3. SUWARDI, NIK 1605122404770002, Wono Sari RT 2 RW - Wono Sari Kec. Marga Sakti, Luas 1,834 Hektar dan 1,829 Hektar pembulatan menjadi 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp330.000.000,-** (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

16. **INJAYA SUHARDIN, SIDIYANTO dan M. ROHIB** seluas 60 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 16 orang, yaitu:

1. ALEK HERMANSYAH, NIK 1703120901830002, Alamat: Dusun IRT 8 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi di Desa Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
2. DADANG IVAN BANGSAWAN, NIK 1703242802830001, alamat Dusun II RT 10 RW- Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
3. ENIK, NIK 1703124606640005, alamat Dusun II RT 9 Rw - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
4. HARI AGUS SUSILO, NIK 1703121701730001, alamat Dusun I RT 2 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
5. HELEN RIVEL, NIK 1703120704800004, alamat Baru Manunggal RT - RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
6. IIN RAMZANIA, NIK 1703126201960002, alamat Bukit Harapan RT 9 RW 1 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
7. IMPORNA DARTI, NIK 1703124505750003, alamat Bukit Harapan D4 RT 02 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
8. JANTO, NIK 1703121006690001, alamat Bukit Harapan RT 3 RW 4 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. JOI JONI SIANIPAR, NIK 1703120107650040, alamat Dusun II RT 10 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
10. MARJUKI, NIK 1703120502700001, alamat Bukit Harapan D 4 RT 2 RW 6 Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
11. NASIP, NIK 1703122103710002, alamat Dusun II RT 5 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
12. SUGIYATNO, NIK 1703120505850009, alamat Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
13. SUKAMTO, NIK 1703121904730001, alamat Dusun II RT 3 RW 1 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
14. SULARTO, NIK 1703121006710002, alamat Bukit Harapan RT 4 RW 11 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
15. SURADI, NIK 1703120206680002, alamat Bukit Harapan RT 2 RW 2 Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Total Rp1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah)

Total dana keseluruhan yang pinjam KTP dan KK orang lain **Rp8.970.000.000,- (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).**

- Bahwa Rincian uang masuk yaitu **Rp21.243.399.000,- (duapuluh satu miliar dua ratus empat tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)** atas nama ARLAN SIDI QQ Kelompok Tani Rindang Jaya Nomer rekening: 954 52 48 600 pada Bank BNI Syariah yang sekarang berganti nama BSI Syariah sedangkan uang keluar/realisasi penggunaan yaitu **Rp7.980.249.516,- (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah)** sedangkan dana yang pinjam KTP dan KK yaitu **Rp8.970.000.000,- (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).**

Halaman 296 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melatarbelakangi **NURMAN** lolos meminjam KTP dan KK orang lain yaitu karena NURMAN adalah paman kandung Terdakwa I sehingga niat Terdakwa I hanya sebatas membantu NURMAN untuk dapat replanting, cara Terdakwa I membantu NURMAN untuk dapat replanting yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang saya tidak ingat lagi di tahun 2019 sebelum program replanting dimulai saya datang ke rumah NURMAN di Desa Tanjung Muara yang berjarak dua rumah dari rumah, pada saat Terdakwa I di rumah NURMAN saya berkata ***"ini ada program replanting, mau ikut tidak"*** lalu di jawab NURMAN ***"ya, saya ikut"*** kemudian Terdakwa I jelaskan batasan bantuan cuma 4 Hektar per KK untuk bisa dapat bantuan harus pakai/pinjam KTP dan KK orang lain, atas penjelasan saya tersebut Terdakwa I suruh NURMAN pinjam KTP dan KK orang lain sehingga NURMAN meminjam KTP dan KK milik yaitu:

- a. WIRYA SUMITA, NIK. 1703122809650001, Alamat: Dusun III RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- b. RISKA AGUSTINA, NIK. 1703126408940003, Alamat: Dusun III RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- c. SUCIPTO, NIK. 1703120908870002, Alamat: Dusun III RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp180.000.000,-** (seratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa yang melatarbelakangi **MIFTAHUDIN** lolos pinjam KTP dan KK yaitu karena Terdakwa I sudah kenal lama dengan MIFTAHUDIN dan masih tetangga desa, MIFTAHUDIN juga punya tanah di Desa Kinal Jaya luas 18 Hektar sehingga Terdakwa I membantu meloloskan pinjam KTP dan KK orang lain, cara Terdakwa I membantu MIFTAHUDIN yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang saya tidak ingat lagi di tahun 2019 sebelum program *replanting* dimulai, MIFTAHUDIN pernah datang ke rumah Terdakwa I di Desa Tanjung Muara menanyakan *replanting*, pada saat di rumah Terdakwa I pernah berkata kepada MIFTAHUDIN ***"pinjam saja KTP dan KK orang lain supaya tanahmu yang luasnya lebih dari 4 Hektar di Desa Kinal Jaya bisa direplanting"*** atas penyampaian saya tersebut kemudian MIFTAHUDIN pinjam KTP dan KK yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUWISMAN, NIK. 1703120206660001, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 2. NGATNO BUDI, NIK. 1703121208780002, Alamat: Dusun I RT 2 RW 1 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 3. TEGUH SETIAWAN, NIK. 1703120805790002, Alamat: Dusun 4 RT 10 RW - Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 4. INE SENTIANA, NIK. 1703124912920002, Alamat: Tanjung Muara RT 3 W 10 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 5. YURTEMAH, NIK. 1771064112460001, Alamat: Tanjung Muara RT 11 RW 4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 6. BEJO UNTUNG, NIK. 1104010701910001, Alamat: Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Total dana yang diterima **Rp540.000.000,-** (lima ratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa yang melatarbelakangi **ISDIANTO** lolos pinjam KTP dan KK orang lain karena ISDIANTO masih punya hubungan keluarga dengan Terdakwa I yaitu ponakan dan tinggal satu desa Terdakwa I, cara Terdakwa I membantu meloloskan ISDIANTO dengan cara yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang Terdakwa I tidak ingat lagi di tahun 2019 sebelum program replanting dimulai ponakan Terdakwa I ISDIANTO pernah datang ke rumah Terdakwa I di Desa Tanjung Muara menanyakan replanting, pada saat itu Terdakwa I berkata **"pinjamlah KTP dan KK orang lain supaya lahanmu di Desa Kinal Jaya luas 14 Hektar dapat direplanting karena batasan bantuan replanting cuma 4 hektar per satu KK"**, atas penyampaian saya tersebut kemudian ISDIANTO pinjam KTP dan KK yaitu:

1. WIJAYA, NIK. 1703121303780003, Alamat: Jl. Yamaja RT 7RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Halaman 298 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AHMAD MEDI, NIK. 1703122804830001, Alamat: Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
3. DARMANSYAH, NIK. 1703121012560002, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. M. HAFIFI, NIK. 1703122104700002, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pidang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
5. WIRO SUBROTO, NIK. 1703120708640002, Alamat: Jl. Yamaja Rt 7 Rw 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
6. ZAILANI, NIK. 1703122004560001, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
7. MISNIARTI, NIK. 1703124107830041, Alamat: Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp420.000.000,-** (empat ratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa yang melatarbelakangi **ALMAN** lolos pinjam KTP dan KK orang lain Terdakwa I tidak tahu yang tahu adalah Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK**, setahu Terdakwa I ALMAN masih satu suku dengan ibu kandung Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK** yaitu suku kedurang dan sama-sama berasal dari bengkulu selatan, sehingga ALMAN pinjam KTP dan KK yaitu :

1. SUPARMAN, NIK. 1703121205740002, Alamat: Dusun I RT 11 Rw 5 Sumber Mulya Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
2. MUHAMAD BADRONI, NIK. 1703121807963005, Alamat: Tanjung Muara RT - RW - Tanjung Muara kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
3. SUKARDI, NIK. 1703121008820004, Alamat: Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 299 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RIPI KORNIAWAN, NIK. 1703120706890002, Alamat: Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
5. SUMIRTO, NIK. 1703120602630001, Alamat: Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah)-
6. SAPRIN, NIK. 1703100608840002, Alamat: Sumber Mulya RT - RW - Sumber Mulya Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp720.000.000,-** (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa yang melatarbelakangi **NASRI** lolos pinjam KTP dan KK orang lain karena NASRI adalah camat kami waktu itu (camat pinang raya) sehingga tidak mungkin kami menolaknya, cara Terdakwa I membantu NASRI lolos pinjma KTP dan KK orang lain yaitu pada hari dan tanggal dan bulan yang Terdakwa I tidak ingat lagi di tahun 2019 sebelum program *replanting* dilaksanakan NASRI pernah menyampaikan data KTP dan KK yang pinjam dari orang lain ke rumah Terdakwa I di Desa Tanjung Muara melalui saksi **ELI DARWANTO Bin ERSACK**, karena saya tahu NASRI adalah Camat Pinang Raya maka Terdakwa I loloskan sehingga NASRI pinjam KTP dan KK yaitu:

1. RAMADHONA AS, NIK. 1703120406850001, Alamat: Jl. Teratai Rt 1 RW 2 Giri Kencana Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
2. BAGUS NUGROHO, NIK. 1703120906970001, Alamat: Jl. Tambera RT 13 RW - Bukit Makmur Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
3. AZMAL, NIK. 1703121510740002, Alamat: Jl. Kemuning RT 1 RW 2 Giri Kencana Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
1. APRAM PRAYOGI, NIK. 1703122609920002, Alamat: Tambera RT 13 RW 3 Bukit Makmur Ke. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 300 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total dana yang diterima **Rp480.000.000,-** (empat ratus delapan puluh juta rupiah)

- Bahwa yang melatarbelakangi **IRWANTO** lolos pinjam KTP dan KK orang karena Terdakwa I tahu IRWANTO masih keluarganya Bupati Bengkulu Utara dan punya tanah di Desa Kinal Jaya sehingga saya loloskan untuk pinjam KTP dan KK yaitu:

1. ANDI KURNIAWAN, NIK. 1219061004940005, Alamat: Rawa Sari D IRT 5 RW - Giri Kencana Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
2. EDWIN SUSANTO, NIK. 1771060708820003, Alamat: Perum Villa Indah Blok D RT 8 RW 1 Karang Anyar II Kec. Arga Makmur luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
3. SUNARDI, NIK. 1209082803870001, Alamat: Rawasari RT 2 RW 2 Giri Kencana Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp360.000.000,-** (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa yang melatarbelakangi **PARMO** lolos pinjam KTP dan KK karena PARMO masih keluarganya Camat yaitu NASRI, sehingga saya loloskan, KTP dan KK yang dipinjam PARMO yaitu:

1. SUTINI, NIK. 1703126511740001, Alamat: Jl. Tawes RT 11 Rw 2 Bukit Makmur Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
2. TUKIRAN, NIK. 1703121608730001, Alamat: Jl. Tawes D 6 RT 11 RW 2 Bukit Makmur Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
3. Bahwa yang melatarbelakangi **ZAITUL SUHARI** lolos pinjam KTP dan KK orang lain karena ZAITUL SUHARI masih keluarganya SUHASTONO alis SUKASTO alias KOBRA yang merupakan Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, sehingga saya loloskan. KTP dan KK yang dipinjam ZAITUL SUHARI yaitu;
4. GISAN, NIK. 1703121404510001, Alamat: Jl. Raya Wijaya Kusuma RT 1 RW 6 Bumi Harjo Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 301 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



5. SUTARMI, NIK. 1703125605730002, Alamat: Jl. Raya Wijaya Kusuma Rt 1 RW 3 Bumi Harjo Kec. Pinang luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp240.000.000,-** (dua ratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa yang melatarbelakangi **NURYAS** karena kenal dengan SUHASTONO alis SUKASTO alias KOBRA yang merupakan Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, sehingga Terdakwa I loloskan pinjam KTP dan KK orang lain yaitu:

1. ARIP M, NIK. 1703120406790002, Alamat: Dusun III RT 4 RW – Desa Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 1,291 Hektar dan 1,607 Hektar pembulatan 3 Hektar, Lokasi Desa Tanjung Muara, Rp90.000.000,- (sembilan puluh puluh juta rupiah).
2. ROBET ANDESTEN YUSUF, NIK 1703120403970002, alamat: Sinar Selatan RT 3 RW 4 Bukit Tinggi Kec. Ketahun, luas 1,826 Hektar dan 1,825 Hektar pembulatan menjadi 4 Hektar, Lokasi Lokasi Desa Tanjung Muara, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
3. SUWARDI, NIK 1605122404770002, Wono Sari RT 2 RW - Wono Sari Kec. Marga Sakti, Luas 1,834 Hektar dan 1,829 Hektar pembulatan menjadi 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp330.000.000,-** (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)

- Bahwa yang melatarbelakangi **INJAYA SUHARDIN, SIDIYANTO dan M. ROHIB** pinjam KTP dan KK sebanyak 16 orang, seluas 60 hektar yaitu karena **INJAYA SUHARDIN** masih ada hubungan keluarga sama-sama satu suku dengan **Saksi ELI DARWANTO Bin ERSK** yaitu suku kedurang, **SIDIYANTO** masih paman **Saksi ELI DARWANTO Bin ERSK** dan **M. ROHIB** temanya **Saksi ELI DARWANTO Bin ERSK** yang berasal dari Lubuk Linggau, sehingga ketiga orang tersebut saya loloskan KTP dan KK nya, yaitu:

1. ALEK HERMANSYAH, NIK 1703120901830002, Alamat: Dusun IRT 8 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi di Desa Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DADANG IVAN BANGSAWAN, NIK 1703242802830001, alamat Dusun II RT 10 RW- Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
3. ENIK, NIK 1703124606640005, alamat Dusun II RT 9 Rw - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
4. HARI AGUS SUSILO, NIK 1703121701730001, alamat Dusun I RT 2 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
5. HELEN RIVEL, NIK 1703120704800004, alamat Baru Manunggal RT - RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
6. IIN RAMZANIA, NIK 1703126201960002, alamat Bukit Harapan RT 9 RW 1 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
7. IMPORNA DARTI, NIK 1703124505750003, alamat Bukit Harapan D4 RT 02 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
8. JANTO, NIK 1703121006690001, alamat Bukit Harapan RT 3 RW 4 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
9. JOI JONI SIANIPAR, NIK 1703120107650040, alamat Dusun II RT 10 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
10. MARJUKI, NIK 1703120502700001, alamat Bukit Harapan D 4 RT 2 RW 6 Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
11. NASIP, NIK 1703122103710002, alamat Dusun II RT 5 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
12. SUGIYATNO, NIK 1703120505850009, alamat Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
13. SUKAMTO, NIK 1703121904730001, alamat Dusun II RT 3 RW 1 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 303 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. SULARTO, NIK 1703121006710002, alamat Bukit Harapan RT 4 RW 11 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

15. SURADI, NIK 1703120206680002, alamat Bukit Harapan RT 2 RW 2 Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Total Rp1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa I tetap mengajukannya sebagai penerima bantuan *replanting* di Kelompok Tani Rindang Jaya.
- Bahwa Terdakwa I mengajukan hanya sebatas membantu **Saksi ELI DARWANTO Bin ERSK** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** Kades Tanjung Muara, ADRI B alias ADRI BAWI, NURMAN, MIFTAHUDIN, ISDIANTO, ALMAN, NASRI, IRWANTO, PARMO, ZAITUL SUHARI, NURYAS, INJAYA SUHARDIN, SIDIYANTO dan M. ROHIB karena saya dan mereka memiliki lahan yang luas dan lebih dari 4 Hektar sehingga saya mengupayakan untuk dapat *replanting*.
- Bahwa banyak warga Desa Tanjung Muara yang lahanya kurang dari 4 (empat) Hektar dan tidak mendapat bantuan *replanting*. Mereka diantaranya yaitu BAMBANG SURYADI luas 2 Hektar lokasi Desa Tanjung Muara, ARIF IRAWANSYAH luas 2 Hektar lokasi Desa Tanjung Muara, DADANG luas 4 Hektar lokasi Desa Tanjung Muara dan RIKSA luas 2 Hektar lokasi Desa Tanjung Muara
- Bahwa yang Terdakwa I lakukan yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang saya tidak ingat lagi di tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa I menyerahkan KTP dan KK milik orang lain yang Terdakwa I pinjam dan **Saksi ELI DARWANTO Bin ERSK** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, Saksi **Saksi ELI DARWANTO Bin ERSK** Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** Kades Tanjung Muara, ADRI B alias ADRI BAWI, NURMAN, MIFTAHUDIN, ISDIANTO, ALMAN, NASRI, IRWANTO, PARMO, ZAITUL SUHARI, NURYAS, INJAYA SUHARDIN, SIDIYANTO dan M. ROHIB ke Pak SURYA di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara yang diterima oleh melalui stafnya yaitu FRISKA

Halaman 304 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara tidak melakukan verifikasi terhadap KTP dan KK orang lain yang Terdakwa I pinjam dan Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, saksi Suhastono Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** Kades Tanjung Muara, ADRI B alias Adri Bawi, Nurman, Miftahudin, Isdianto, Alman, Nasri, Irwanto, Parmo, Zaitul Suhari, Nuryas, Injaya Suhardin, Sidiyanto dan M. Rohib.
- Bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara tidak tahu ada KTP dan KK orang lain yang Terdakwa I pinjam dan juga punya Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, saksi Suhastono Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** Kades Tanjung Muara, Adri B alias Adri Bawi, Nurman, Miftahudin, Isdianto, Alman, Nasri, Irwanto, Parmo, Zaitul Suhari, Nuryas, Injaya Suhardin, Sidiyanto dan M. ROHIB yang pinjam KTP dan KK orang lain.
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah memberitahu Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara kalau ada KTP dan KK orang lain yang saya pinjam dan Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** Kades Tanjung Muara, Adri B alias Adri Bawi, Nurman, Miftahudin, Isdianto, Alman, Nasri, Irwanto, Parmo, Zaitul Suhari, Nuryas, Injaya Suhardin, Sidiyanto dan M. Rohib pinjam.
- Bahwa benar Terdakwa I tahu perbuatan pinjam KTP dan KK orang lain yang Terdakwa I lakukan dan Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** Kades Tanjung Muara, ADRI B alias Adri Bawi, Nurman, Miftahudin, Isdianto, Alman, Nasri, Irwanto, Parmo, Zaitul Suhari, Nuryas, Injaya Suhardin, Sidiyanto dan M. Rohib adalah perbuatan yang dilarang.
- Bahwa Total dana bantuan yang diterima pemilik KTP dan KK akibat dari perbuatan Terdakwa I dan saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** Kades Tanjung Muara, ADRI B alias Adri Bawi, Nurman, Miftahudin,

Halaman 305 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isdianto, Alman, Nasri, Irwanto, Parmo, Zaitul Suhari, Nuryas, Injaya Suhardin, Sidiyanto dan M. Rohib dari pinjam KTP dan KK orang lain untuk program *replanting* di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020, yaitu Total dana keseluruhan yang pinjam KTP dan KK orang lain Rp8.970.000.000,- (*delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*).

- Bahwa buktinya Terdakwa I memiliki lahan seluas 20 Hektar berdasarkan;
 - o Surat Ganti Rugi Garapan Nomor:592.11/39/KJ tanggal 14 Agustus 2016 beli dari EDI KASIRAN Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) luas lahan +/- 6 Ha dan;
 - o Surat Jual Beli antara saya selaku pembeli dan JONSON selaku penjual satu bidang tanah perkebunan yang terletak di Dusun 03 Jalan Kuari Desa Kinal Jaya dengan luas +/- 12 Ha dan dilahan Terdakwa I tersebut pinjam KTP dan KK orang lain agar supaya mendapat bantuan peremajaan kelapa sawit yaitu:
 - p. ROIPA, NIK. 1703124303810003, Alamat: Jl. Kuari RT 5 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar lokasi lahan Desa Kinal Jaya Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - q. PURNOMO, NIK. 1703120805800001, Alamat: Tanjung Muara RT 5 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 - r. PURWANTI, NIK. 1703124702720001, Alamat: Bukit Harapan RT 2 RW 6 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 - s. SUTARNO, NIK. 1703121003600001, Alamat: Bukit Harapan RT 2 Rw 2 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 - t. SARNO, NIK.1703121011650002, Alamat: Bukit Harapan D 4 RT 5 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
- Total dana yang diterima **Rp540.000.000,-** (lima ratus empat puluh juta rupiah)
- Bahwa sebenarnya hanya kami berempat yang bertanggung jawab atas permasalahan dugaan tindak pidana korupsi Program Replanting Kelapa Sawit Khusus di Kelompok Tani Rindang Jaya tahun 2020 dan tidak ada keterlibatan ADRI B alias ADRI BAWI, kami berempat yaitu Terdakwa I, Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK**, saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** dan Trdakwa II Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK**

Halaman 306 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Terdakwa II PRIYANTO Bin U SAIN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II sebagai penerima Bantuan Program Replanting Tahun 2020 pada Kelompok Tani Rindang Jaya dan juga sebagai Kepala Desa Tanjung Muara.
- Bahwa Desa Tanjung Muara ada mendapat program Replanting dengan luas 708 Hektar dengan 215 KK

- Bahwa Terdakwa II pinjam KTP dan KK orang lain supaya lahan Terdakwa II mendapat bantuan Program Replanting tahun 2020, tetapi untuk lahan Terdakwa II seluas 4(empat) hektar Terdakwa II memakai/mempergunakan KTP dan KK atas nama saya sendiri yaitu:

1. **PRIYANTO**, NIK: 1703120107780012, alamat: Tanjung Muara RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara letak tanah di Desa Tanjung Muara, legalitas: SPPFST yang membuat **PRIYANTO** selaku Kades Tanjung Muara **Nomor: 651/SP/TJM/2019 tanggal 31/12/2019**, luas 2 Hektar

2. **PRIYANTO**, NIK: 1703120107780012, alamat: Tanjung Muara RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara letak tanah di Desa Tanjung Muara, legalitas: SPPFST yang membuat **PRIYANTO** selaku Kades Tanjung Muara **Nomor: 652/SP/TJM/2019 tanggal 31/12/2019**, luas 2 Hektar

1. Bahwa untuk pinjam KTP dan KK orang lain dilakukan, awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak ingat lagi di tahun 2019 sebelum program replanting dilaksanakan, bertempat di rumah Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** di Desa Tanjung Muara, kami berlima yaitu Terdakwa II, Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, melakukan pertemuan kelompok/pengurus tani untuk membahas mengenai program *replanting* di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pembahasan diskusi tersebut, Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya pertama kali mempunyai ide atau gagasan untuk pinjam KTP dan KK orang lain karena batasan lahan untuk dapat direplanting per satu KK (Kepala Keluarga) hanya 4 (empat) hektar saja padahal lahan yang kami miliki lebih dari 4 (empat) hektar, ide atau gagasan tersebut muncul karena Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** pernah menanyakan

Halaman 307 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keKelompok Tani lainnya, bahwa di Kelompok Tani lain tersebut menggunakan KTP dan KK atas nama orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan replanting, pada saat pertemuan itu Terdakwa II berkata ***“cak mano tanah kito lebar ndak ikut replanting”*** lalu Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** jawab ***“Kalo mau masukan tanah kito yang di Desa Kinal Jaya kito pinjam KTP dan KK orang lain”***, selanjutnya terjadi pembahasan yang pada akhirnya kami berempat yaitu Terdakwa II Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, Terdakwa II **sepakat** untuk pinjam KTP dan KK orang lain sebagai syarat replanting, kemudian mulailah mencari KTP dan KK orang lain, untuk KTP dan KK yang Tersangkapinjam di Desa Bukit Harapan

2. Bahwa Tujuan Terdakwa II pinjam KTP dan KK orang lain agar dapat bantuan replanting yang mana selain saya juga ada orang lain sebagai berikut :

1. **PRIYANTO** seluas 48 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 12 orang, yaitu:

1. LAILATUL KODRI, Nik: 1703121011600003, Bukit Harapan RT 1 RW 9 Bukit Harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
2. SONI WISNU, Nik: 1703120101970001, Bukit Harapan RT 4 RW - Bukit Harapan kec. Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
3. SRIYONO, Nik: 1703120205800001, Bukit Harapan RT 1 Rw 4 Bukit harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
4. JOYO SUARNO Nik:1703120505630003, Dusun IV Rt.11 Rw.4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
5. SUTIMIN Nik:170312021070002, Dusun II Rt.7 Rw.Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya. -

6. MIRTO Nik:1703121202760002, Alas Bangun Desa UraiKec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

7. M. ABDUL MUNIR Nik:1811060605960001, Fajar Indah Rt.17 Rw.6 Fajar Indah Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Lampung luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

8. AYU ARDILA Nik:1703124507940001, Rt.8 Rw.3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya. -

9. AWATIMA Nik:1703124612550001, Dusun II Rt.11 Rw.4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

10. SRI SUWARTINI Nik:1703125708800003, Bumi Harjo D2 Rt.3 Rw.4 Bumi HarjoKec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

11. SUMANTO, Nik: 1703122701780001, Jl. Raden Wijaya RT 2 RW 2 Bukit Harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

12. SULINO, Nik 1703120107600041, Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya. -

Total dana yang diterima **Rp1.440.000.000,-** (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah)

2. **ARLAN SIDI** seluas 18 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 5 orang, yaitu:

1. ROIPA, NIK. 1703124303810003, Alamat: Jl. Kuari RT 5 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar lokasi lahan Desa Kinal Jaya Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Halaman 309 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PURNOMO, NIK. 1703120805800001, Alamat: Tanjung Muara RT 5 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 3. PURWANTI, NIK. 1703124702720001, Alamat: Bukit Harapan RT 2 RW 6 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 4. SUTARNO, NIK. 1703121003600001, Alamat: Bukit Harapan RT 2 Rw 2 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 5. SARNO, NIK.1703121011650002, Alamat: Bukit Harapan D 4 RT 5 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
- Total dana yang diterima **Rp540.000.000,-** (lima ratus empat puluh juta rupiah)

3. ADRI B alias ADRI BAWI seluas 16 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 8 orang, yaitu :

1. DIN SAITO, NIK. 1701081002650001, Alamat: Dusun III RT 10 Rw 3 Desa Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
2. RIER EKA SAPUTRA, NIK. 1703122307890001, Alamat: Tanjung Muara RT 5 RW 1 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
3. TAFSIR, NIK. 1703120104450001, Alamat: Tanjung Muara RtRW 1 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. YASIRIN, NIK. 1703120608490001, Alamat: Dusun III RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
5. WIRINTIO, NIK. 1703120605690002, Alamat: Jl. Yamaja Rimba RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
6. RUSTAM, NIK. 1703121212650009, Alamat: Tanjung Muara RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Halaman 310 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



7. JAINO, NIK. 1703123112660001, Alamat: Dusun III RT 11 Rw 4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

8. SAHRIL MARTONO, NIK. 1771060603900001, Alamat: Urai RT 2 RW - Urai Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp480.000.000,-** (empat ratus delapan puluh juta rupiah)

4. NURMAN seluas 6 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 3 orang, yaitu:

1. WIRYA SUMITA, NIK. 1703122809650001, Alamat: Dusun III RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

2. RISKA AGUSTINA, NIK. 1703126408940003, Alamat: Dusun III RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

3. SUCIPTO, NIK. 1703120908870002, Alamat: Dusun III RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp180.000.000,-** (seratus delapan puluh juta rupiah).

3. MIFTAHUDIN seluas 18 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 6 orang, yaitu;

1. SUWISMAN, NIK. 1703120206660001, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

2. NGATNO BUDI, NIK. 1703121208780002, Alamat: Dusun I RT 2 RW 1 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

3. TEGUH SETIAWAN, NIK. 1703120805790002, Alamat: Dusun 4 RT 10 RW - Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

4. INE SENTIANA, NIK. 1703124912920002, Alamat: Tanjung Muara RT 3 W 10 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4



(empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

5. YURTEMAH, NIK. 1771064112460001, Alamat: Tanjung Muara RT 11 RW 4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

6. BEJO UNTUNG, NIK. 1104010701910001, Alamat: Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp540.000.000,-** (lima ratus empat puluh juta rupiah).

4. **ISDIANTO** seluas 14 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 7 orang, yaitu:

1. WIJAYA, NIK. 1703121303780003, Alamat: Jl. Yamaja RT 7RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

2. AHMAD MEDI, NIK. 1703122804830001, Alamat: Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

3. DARMANSYAH, NIK. 1703121012560002, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

4. M. HAFIFI, NIK. 1703122104700002, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pidang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

5. WIRO SUBROTO, NIK. 1703120708640002, Alamat: Jl. Yamaja Rt 7 Rw 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

6. ZAILANI, NIK. 1703122004560001, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. MISNIARTI, NIK. 1703124107830041, Alamat: Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Total dana yang diterima **Rp420.000.000,-** (empat ratus dua puluh juta rupiah).
5. **ALMAN** dengan keterangan bukan anggota kelompok tani RINDANG JAYA tetapi pinjam KTP dan KK orang lain sehingga lahan miliknya seluas 24 hektar mendapat bantuan *replanting*, pinjam KTP dan KK sebanyak 6 orang, yaitu:
 1. SUPARMAN, NIK. 1703121205740002, Alamat: Dusun I RT 11 Rw 5 Sumber Mulya Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 2. MUHAMAD BADRONI, NIK. 1703121807963005, Alamat: Tanjung Muara RT - RW - Tanjung Muara kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 3. SUKARDI, NIK. 1703121008820004, Alamat: Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 4. RIPI KORNIWAN, NIK. 1703120706890002, Alamat: Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 5. SUMIRTO, NIK. 1703120602630001, Alamat: Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah)-
 6. SAPRIN, NIK. 1703100608840002, Alamat: Sumber Mulya RT - RW - Sumber Mulya Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
Total dana yang diterima **Rp720.000.000,-** (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
6. **SUHASTONO alias KASTO alias KOBRA** seluas 20 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 5 orang, yaitu:

Halaman 313 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KUSMINARDI, NIK. 1703122508830005, Alamat: Jl. Glatik RT 1 RW 1 Bumi Harjo Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 2. YULIANTI, NIK. 1703124507830002, Alamat: Dusun II RT 8 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 3. SUSI SUSANTI, NIK. 1703125007940001, Alamat: Tanjung Muara RT - RW - Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 4. NURKHOLIS, NIK. 1871132812830001, Alamat: Panca Mukti Rt - RW - Panca Mukti Kec. Pondok Kelapa BT luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 5. HENITA GUSTIANA, NIK. 1703126512750001, Alamat: Tanjung Muara RT 10 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
- Total dana yang diterima **Rp600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah).
7. **ELI DARWANTO** seluas 20 hektar, dengan pinjam KTP dan KK sebanyak 5 orang, yaitu :
1. KULSUM, NIK. 1703125002830003, Alamat: Talang Pakun RT 10 Rw 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 2. WAHYU NINGSI, NIK. 1703246207880001, Alamat: Tanjung Muara RT 10 Rw 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 3. ADE YUSUF, NIK. 1703121701020002, Alamat: Talang Pakun RT 10 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 4. IPAN HARDIANTO, NIK. 1703120508800005, Alamat: Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 314 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SUTARNO, NIK. 1703121003600001, Alamat: Bukit Harapan RT 2
Rw 2 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi
Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
Total dana yang diterima **Rp600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah).

8. **NASRI** mempunyai lahan seluas 16 hektar, pinjam KTP dan KK
sebanyak 4 orang, yaitu :

1. RAMADHONA AS, NIK. 1703120406850001, Alamat: Jl. Teratai Rt
1 RW 2 Giri Kencana Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi
Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
2. BAGUS NUGROHO, NIK. 1703120906970001, Alamat: Jl.
Tambera RT 13 RW - Bukit Makmur Kec. Pinang Raya luas 4
(empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus
dua puluh juta rupiah).
3. AZMAL, NIK. 1703121510740002, Alamat: Jl. Kemuning RT 1 RW
2 Giri Kencana Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa
Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
4. APRAM PRAYOGI, NIK. 1703122609920002, Alamat: Tambera RT
13 RW 3 Bukit Makmur Ke. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar
Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta
rupiah).

Total dana yang diterima **Rp480.000.000,-** (empat ratus delapan
puluh juta rupiah)

9. **IRWANTO** seluas 12 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 3 orang,
yaitu :

1. ANDI KURNIAWAN, NIK. 1219061004940005, Alamat: Rawa Sari
D IRT 5 RW - Giri Kencana Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar
Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta
rupiah).
2. EDWIN SUSANTO, NIK. 1771060708820003, Alamat: Perum Villa
Indah Blok D RT 8 RW 1 Karang Anyar II Kec. Arga Makmur luas 4
(empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus
dua puluh juta rupiah).
3. SUNARDI, NIK. 1209082803870001, Alamat: Rawasari RT 2 RW 2
Giri Kencana Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa
Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 315 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total dana yang diterima **Rp360.000.000,-** (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

10. **PARMO** seluas 8 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 2 orang, yaitu:

1. SUTINI, NIK. 1703126511740001, Alamat: Jl. Tawes RT 11 Rw 2 Bukit Makmur Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
2. TUKIRAN, NIK. 1703121608730001, Alamat: Jl. Tawes D 6 RT 11 RW 2 Bukit Makmur Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp240.000.000,-** (dua ratus empat puluh juta rupiah).

11. **ZAITUL SUHARI** seluas 8 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 2 orang, yaitu:

1. GISAN, NIK. 1703121404510001, Alamat: Jl. Raya Wijaya Kusuma RT 1 RW 6 Bumi Harjo Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
2. SUTARMI, NIK. 1703125605730002, Alamat: Jl. Raya Wijaya Kusuma Rt 1 RW 3 Bumi Harjo Kec. Pinang luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp240.000.000,-** (dua ratus empat puluh juta rupiah).

12. **NURYAS** seluas 12 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 3 orang, yaitu:

1. ARIP M, NIK. 1703120406790002, Alamat: Dusun III RT 4 RW – Desa Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 1,291 Hektar dan 1,607 Hektar pembulatan 3 Hektar, Lokasi Desa Tanjung Muara, Rp90.000.000,- (sembilan puluh puluh juta rupiah).
2. ROBET ANDESTEN YUSUF, NIK 1703120403970002, alamat: Sinar Selatan RT 3 RW 4 Bukit Tinggi Kec. Ketahun, luas 1,826 Hektar dan 1,825 Hektar pembulatan menjadi 4 Hektar, Lokasi Lokasi Desa Tanjung Muara, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUWARDI, NIK 1605122404770002, Wono Sari RT 2 RW - Wono Sari Kec. Marga Sakti, Luas 1,834 Hektar dan 1,829 Hektar pembulatan menjadi 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp330.000.000,-** (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)

13. **INJAYA SUHARDIN, SIDIYANTO dan M. ROHIB** seluas 64 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 16 orang, yaitu:

1. ALEK HERMANSYAH, NIK 1703120901830002, Alamat: Dusun IRT 8 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi di Desa Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
2. DADANG IVAN BANGSAWAN, NIK 1703242802830001, alamat Dusun II RT 10 RW- Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
3. ENIK, NIK 1703124606640005, alamat Dusun II RT 9 Rw - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
4. HARI AGUS SUSILO, NIK 1703121701730001, alamat Dusun I RT 2 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
5. HELEN RIVEL, NIK 1703120704800004, alamat Baru Manunggal RT - RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
6. IIN RAMZANIA, NIK 1703126201960002, alamat Bukit Harapan RT 9 RW 1 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
7. IMPORNA DARTI, NIK 1703124505750003, alamat Bukit Harapan D4 RT 02 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
8. JANTO, NIK 1703121006690001, alamat Bukit Harapan RT 3 RW 4 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 317 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. JOI JONI SIANIPAR, NIK 1703120107650040, alamat Dusun II RT 10 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 10. MARJUKI, NIK 1703120502700001, alamat Bukit Harapan D 4 RT 2 RW 6 Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 11. NASIP, NIK 1703122103710002, alamat Dusun II RT 5 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 12. SUGIYATNO, NIK 1703120505850009, alamat Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 13. SUKAMTO, NIK 1703121904730001, alamat Dusun II RT 3 RW 1 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 14. SUKARDI, NIK 1703121008820004, alamat Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 15. SULARTO, NIK 1703121006710002, alamat Bukit Harapan RT 4 RW 11 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 16. SURADI, NIK 1703120206680002, alamat Bukit Harapan RT 2 RW 2 Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Total **Rp1.920.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah)**

- Bahwa dana yang diterima untuk satu orang yang Terdakwa II pinjam KTP dan KK, dalam Program Replanting Tahun 2020 per hektarnya yaitu Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa dana Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per satu orang per hektar, yang Terdakwa II pinjam KK dan KK nya telah diterima oleh orang yang punya KTP dan KK, dengan cara masuk ke rekening Bank milik mereka di Bank Syariah Indonesia dan seketika itu juga dipindahbukukan ke rekening kelompok Tani Rindang Jaya atas nama ARLAN SIDI QQ KT RINDANG JAYA Nomor Rekening 9545248600, sesuai Surat Kuas

Halaman 318 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindahbukuan yang telah dibuat pemilik KTP dan KK dengan dana keseluruhan Rp21.243.399.000,- (*dua puluh satu miliar dua ratus empat tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*)

- Bahwa Terdakwa II pinjam KTP dan KK dalam Program Replanting Tahun 2020 yaitu sejumlah 12 orang, untuk lahan seluas 48 (empat puluh delapan) hektar milik Terdakwa II Dengan rincian dari Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya:

1. LAILATUL KODRI, Nik: 1703121011600003, Bukit Harapan RT 1 RW 9 Bukit Harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar dengan nomor SKT: 59211/ 161/KJ/2016 tanggal 5 Oktober 2016 dan SKT: 59211/148/KJ/2016 tanggal 5 Oktober 2016 menerima danaRp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah)lokasi lahan desa Kinal Jaya.
2. SONI WISNU, Nik: 1703120101970001, Bukit Harapan RT 4 RW - Bukit Harapan kec. Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar dengan Nomor SKT:2911/622/KJ/2016 tanggal 30 Desember 2016 dan SKT Nomor: 29211/312/KJ/2016 tanggal 24 November 2016 dengan menerima dana Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
3. SRIYONO, Nik: 1703120205800001,Bukit Harapan RT 1 Rw 4 Bukit harapanKec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar dengan nomor SKT: 59211/72/KJ/2017 tanggal 6 November 2017 dan SKT Nomor: 59211/40/KJ/2017 tanggal 2 November 2017dengan menerima danaRp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
4. SUTIMIN Nik:170312021070002,Dusun II Rt.7 Rw.Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar dengan nomor SKT: 59211/83/KJ/2017 tanggal 13 November 2017 dan SKT Nomor: 59211/79/KJ/2017 tanggal 13 November 2017 dengan menerima danaRp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
5. M. ABDUL MUNIR Nik:1811060605960001,Fajar Indah Rt.17 Rw.6 Fajar Indah Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Lampung luas 4 Hektar dengan nomor SKT: 59251/83/KJ/2016 tanggal 20 April 2016 dan SKT Nomor: 59211/82/KJ/2016 tanggal 21 April 2016 dengan menerima danaRp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

Halaman 319 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SRI SUWARTINI Nik:1703125708800003,Bumi Harjo D2 Rt.3 Rw.4 Bumi HarjoKec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar dengan nomor SKT: 59211/115/ KJ/2017 tanggal 17 April 2017 dan SKT Nomor:59211/114/KJ/2017 dengan menerima danaRp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
7. SUMANTO, Nik: 1703122701780001, Jl. Raden Wijaya RT 2 RW 2 Bukit Harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar dengan nomor SKT: 59211/47/KJ/2017 tanggal 3 November 2017 dan SKT Nomor; 59211/47/KJ/2017 tanggal 3 November 2017 dengan menerima danaRp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
8. SULINO, Nik: 1703120107600041, Dusun II RT 6 RW -Bukit Harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar dengan nomor SKT: 59211/302/ KJ/2016 tanggal 25 November 2016 dan SKT Nomor: 59211/307/KJ/2017 dengan menerima danaRp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya
9. MIRTO Nik:1703121202760002,Alas Bangun Desa UraiKec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar dengan nomor SKT: 59211/73/KJ/2017 dan SKT Nomor: 59211/76/KJ/2017 tanggal 6 November 2017 dengan menerima dana Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
 - Dari Desa Tanjung Muara
 1. JOYO SUARNO NIK : 1703120505630003,Dusun IV Rt.11 Rw.4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar dengan nomor SKT : 59211/113/KJ/2017 tanggal 25 November 2017 dan SKT Nomor : 59211/112/KJ/2017 tanggal 25 November 2017 dengan menerima danaRp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
 2. AYU ARDILA Nik:1703124507940001, Rt.8 Rw.3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar dengan nomor SKT: 59211/58/KJ/2016 tanggal 20 Agustus 2016 dan SKT Nomor: 59211/57/KJ/2016 tanggal 20 Agustus 2016dengan menerima danaRp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

Halaman 320 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AWATIMA Nik:1703124612550001,Dusun II Rt.11 Rw.4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektardengan nomorSKT: 59211/114/KJ/2016 tanggal 30 Oktober 2016 dan SKT Nomor: 59211/113/KJ/2017 tanggal 17 April 2017 dengan menerima danaRp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

- Bahwa Terdakwa II ada mengeluarkan SP untuk tanah yang ada di Desa Tanjung Muara tahun 2019 dan 2020.
- Bahwa Terdakwa II ada meminjam KTP dan KK di Desa Bukit Harapan.
- Bahwa sekira satu bulan setelah pertemuan Terdakwa II dengan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP**, saksi **Suahastono** dan Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** sebelum buka rekening saya telepon Kades D4 Desa Bukit Harapan yaitu Heru Wahyono, *"ada ngak wargamu yang bisa dipinjam KTP dan KK untuk persyaratan replanting, nanti ada duit minyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang"* lalu di jawab Heru Wahyono *"ada banyak"*, kemudian selang beberapa hari kemudian terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** datang ke rumah HERU WAHYONO Kades Bukit Harapan sekitar Jam 11.00 WIB siang sekira di bulan Juli 2019, pada saat kami datang sudah ada orang Bank BNI Syariah di rumah HERU WAHYONO Kades Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, kegiatan orang BANK BNI Syariah di rumah HERU WAHYONO adalah untuk membuka rekening termasuk rekening yang pinjam KTP dan KK, acara buka rekening tersebut sampai jam 10 malam, terhadap orang yang saya pinjam KTP dan KK kami berikan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang melalui SURADI yang merupakan orang suruhannya HERU WAHYONO Kades Bukit Harapansetelah pembukan rekening selesai orang yang dipinjam KTP dan KK pulang. Uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan per orang melalui SURADI adalah uang yang berasal dari saya sendiri, selain pinjam KTP dan KK orang lain di tempat HERU WAHYONO Kades Bukit Harapan saya juga menyuruh Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** untuk pinjam KTP dan KK orang lain di Desa Tanjung Muara sehingga keseluruhan KTP dan KK yang dipinjam sejumlah 12 orang dan yang

Halaman 321 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus pemberkasan replanting yaitu Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK**;

- Bahwa Terdakwa II pinjam KTP dan KK kurang lebih 12 orang yang saya berikan uang setiap KK sebesar Rp100.000,-
- Bahwa Terdakwa II ketahui untuk satu orang anggota kelompok tani bisa mengajukan program replanting maksimal 4 hektar.
- Bahwa KTP dan KK yang dipakai atas nama orang Tanjung muara yang orang diambil dua hektar untuk lahan di Kinal kurang lebih 15 KTP dan KK
- Bahwa Terdakwa II pinjam KTP dan KK kurang lebih 40 orang yang saya berikan uang setiap KK sebesar Rp100.000,-
- Bahwa tidak ada selain kami jadi apabila ada akibat hukumnya kami yang bertanggung jawab.
- Bahwa Terdakwa II menemui pak Imrun Sidi Kades Kinal Jaya pada tahun 2016 Terdakwa II menemui pak Imrun Sidi di rumahnya di Desa Kinal Jayasekitar jam 12.00 Wib untuk dibuatkan SP besoknya suratnya sudah jadi Terdakwa II mengambil sendiri ke rumah

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti surat berupa :

1. 1 (satu) eksemplar asli Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Antara Kelompok Tani Rindang Jaya dengan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Panorama Bengkulu dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: 35/KRJ/XI/2020 tanggal 24 November 2020
2. 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Peremajaan Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya
3. 1 (satu) eksemplar foto copy Daftar Rekening Pekebun dan Sumber Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat KT. Rindang Jaya
4. 1 (satu) eksemplar fotocopy Buku Tabungan Seluruh Anggota Kelompok Tani Rindang Jaya
5. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Dana Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat tanggal 03 Maret 2021
6. 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Nomor Rekening 0954524860 AN. ARLAN SIDI QQ KELOMPOK TANI RINDANG JAYA periode 01/01/2020 s/ d 16/09/2021.

Halaman 322 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank BSI No. Rek. 9545248600 AN.Arlan Sidi KCP Arga Makmur.
8. 2 (dua) lembar foto copy Revisi Rencana Anggaran Biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara tanggal 02 Juli 2021.
9. 1 (satu) lembar foto copy Revisi Tahapan Pencairan Biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara tanggal 02 Juli 2021.
- 10.1 (satu) lembar Peta Lokasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Kecamatan Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara.
- 11.1 (satu) eksemplar Profil Lahan Anggota Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara.
- 12.1 (satu) eksemplar asli Revisi Daftar Rekening Pekebun dan Sumber Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Kelompok Tani Rindang Jaya.
- 13.1 (Satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Rindang Jaya Kepada Kepala Dinas Perkebunan Nomor: 16/KRJ/TJM/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 perihal Permohonan Pengecekan Progres Kegiatan Pembelian Pupuk Dolomit, TSP, NPK, Insektisida dan Fungisida.
- 14.1 (Eksemplar) Keputusan Direktur Utama BPBD Kelapa Sawit Nomor: KEP-2012/DPKS/2020 tanggal 05 November 2020 tentang Penetapan Pekebun Yang Berhak menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kelompok Tani Rindang Jaya.
- 15.1 (Eksemplar) Proses Bisnis Baru Mekanisme Pencairan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 19s.d. 23 Agustus 2021
- 16.2 (dua) lembar foto copy Surat kelompok tani Rindang Jaya No: 31/SK/TJM/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Melalui Dana BDPKS.
- 17.1 (satu) Eksemplar dokumen persiapan lahan terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BNI dari Bpk Arlan Sidi Rek. No. 954524860 ke PT.Sumatera Agro Teknik No. Rek 892354146 untuk Pembayaran Persiapan Lahan 30% Poktan Rindang Jaya tanggal 15 Januari 2021 senilai Rp2.317.461.709,- (dua miliar tiga ratus empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan rupiah).

Halaman 323 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan Pajak PT.Sumater aAgro Teknik tanggal 15 Januari 2021 senilai Rp2.549.207.880 (dua miliar lima ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- c. 1 (satu) lembar asli Kwitansi No. 042/SAT-PT/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 telah terima dari Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Kepada PT.Sumatera Agro teknik senilai Rp2.549.207.880,- (dua miliar lima ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus tujuh ribu delapan puluh rupiah)
- d. 1 (satu) lembar surat asli pernyataan Mustar Ishak, S.H., M.H. Direktur Utama PT.Sumatera Agro Teknik, menyatakan akan membayarkan sendiri kewajiban membayar pajak PPH atas biaya pekerjaan paket persiapan lahan tanggal 15 Januari 2021
- e. 1 (satu) lembar asli surat PT.Sumater aAgro Teknik Nomor: 041/SAT-PR/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal permohonan pencairan uang muka.
- f. 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Rindang Jaya Nomor: 04/TJM/I/2021 Tanggal 15 Januari 2021 perihal Permohonan pencairan uang muka paket persiapan lahan.
- g. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pembayaran Uang Muka Paket Persiapan Lahan Tanggal 15 Januari 2021.
- h. 1 (satu) lembar asli Laporan Progres Peremejaan Kelapa Sawit KT. Rindang Jaya yang ditandatangani oleh Tatang Syuryadie, H. SP., M.Si., Surya Mulyadi, SP, dan Rina Yulastuti, SP. Tanggal Januari 2021.
- i. 1 (satu) Lembar asli surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya untuk Permohonan Pembayaran 30% tanggal 5 Januari 2021.

18.1 (satu) eksemplar dokumen persiapan lahan terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BSI AN. Arlan Sidi QQ KT Rindang Jaya Rek. 9545248600 ke PT.Sumatera Agro Teknik No. Rekening 892354146 untuk Tumbang dan Penyiapan Lahan Poktan Rindang Jaya tanggal 23-09-2021 senilai Rp565.620.000,- (lima ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 485/SAT-PT/IX/2021 tanggal 4 September 2021.

Halaman 324 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.489/SAT-PT /VIII/2021 tanggal 06 September 2021 telah terima dari ketua Kelompok Tani Rindang Jaya kepada PT.Sumatera Agroteknik senilai Rp565.620.000,- (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT.Sumatera Agro Teknik Nomor: 488/SAT-PT/IX/2021 tanggal 06 September 2021 perihal Permohonan Pencairan progress pekerjaan.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 487/SAT-PT/IX/2020 tanggal 6 september 2021 antara Mustar Ishak, S.H., M.H. PT.Sumatera Agro Teknik Kepada Arlan Sidi Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya untuk paket persiapan lahan.

19.1 (satu) eksemplar dokumen persiapan lahan terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BSI An. Arlan Sidi QQ KT Rindang Jaya Rek. No. 9545248600 ke PT.Sumatera Agro Teknik No. Rek. 892354146 untuk Pembayaran Tumbang dan Penyiapan Lahan Poktan Rindang Jaya Tanggal 18 November 2021 Senilai Rp709.092.000,- (tujuh ratus Sembilan juta Sembilan puluh dua ribu rupiah).
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT.Sumatera Agro Teknik Nomor: 567/SAT-PT/X/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 perihal permohonan pencairan progress pekerjaan.
- c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi No. 568/SAT-PT/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 telah terima dari ketua Kelompok Tani Rindang Jaya kepada PT.Sumatera Agro teknik senilai Rp709.092.000,- (tujuh ratus Sembilan juta Sembilan puluh dua ribu rupiah).
- d. 1 (satu) eksemplar foto copy surat perjanjian Kerja Nomor: 01/SPK/TJM/II/2021, 14 Januari 2021 antara Arlan Sidi Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya dengan Mustar Ishak, S.H., M.H Direktur Utama PT.Sumatera Agro Teknik untuk Pengerjaan Paket persiapan Lahan Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit senilai Rp8.497.359.600,-

20.1 (satu) eksemplar dokumen persiapan lahan terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BSI An. Arlan Sidi QQ KT Rindang Jaya Rek. No. 9545248600 ke PT.Sumatera Agro Teknik No. Rek. 892354146 untuk Pembayaran Tumbang dan Penyiapan Lahan Poktan Rindang Jaya Tanggal 29 Desember 2021 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp496.080.000,-. (empat ratus Sembilan puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah)

- b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 10 Desember 2021 Pake t Persiapan Lahan Hasil kerja 50,8 %
- c. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara SerahTerima pekerjaan Nomor: 637/SAT-PT/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021
- d. 1 (satu) lembar foto copy Invoice permohonan pencairan progress pekerjaan Nomor: 638/SAT-PT/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 639/ SAT-PT/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 telah terima dari ketua kelompok Tani Rindang Jaya kepada PT.Sumatera Agro teknik senilai Rp496.080.000,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah)
- f. 1 (satu) eksemplar foto copy surat perjanjian kerja Nomor: 32/SPK/TJ/IX/2020 21 September 2020 antara Arlan Sidi ketua kelompok Tani Rindang Jaya dengan Mustar Ishak, S.H., M.H Direktur Utama PT.SumateraAgro Teknik untuk Pengerjaan Paket Persiapan Lahan program Peremajaan Kelapa Sawit.
- g. 1 (satu) eksemplar foto copy Salinan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat PT.Sumatera Agro teknik Nomor 06 Tanggal 20 Agustus 2021.
- h. 1 (satu) eksemplar foto copy Profil Perusahaan PT. Sumatera Agro Teknik.
- i. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 250/PPL/SPKS/III/2021 tentang Jual beli bibit Kelapa Sawit tanggal 5 Februari 2021 antara Dr. Edy Suprianto dengan Arlan Sidi.

21. Dokumen Pencairan Bibit terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BSi dari Arlan Sidi QQ KT. Rindang Jaya No. Rek. 965248600 Kepada Pusat Penelitian Karet Bank BNI No. Rek. 70575997 senilai Rp897.564.150,- (delapan ratus sembilanpuluhjuta lima ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah)
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi dari kelompok Tani Rindang Jaya kepada yang menerima Pusat penelitian Karet Imam Satra Nugraha, S.E. senilai Rp897.564.150,- (delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah)
- c. 1 (satu) lembar asli suratPT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Karet Nomor: 1370/PPK/Ush/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 perihal Permohonan Pembayaran tahap 1

Halaman 326 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BSI dari Arlan Sidi QQ KT. Rindang Jaya No. Rek. 8545248600 kepada Pusat Penelitian Karet Bank BNI No. Rek. 70575997 tanggal 18 November 2021 senilai Rp1.196.752.200,- (*satu miliar seratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah*).
- e. 1 (satu) lembar asli surat PT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Karet Nomor: 1816/PPK/Ush/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal permohonan Pembayaran Tahap II
- f. Berita Acara Pemeriksaan BarangTahap I (30%) Nomor: 1814.1/PPK/BA/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021.
- g. Berita Acara Serah terima Barang Tahap I (30%) Nomor: 1814.2/PPK/BA/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
- h. 1 (satu) lembar foto copy surat PT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Karet Nomor: 1403/PPK/Ush/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Perpanjangan Waktu Pengambilan Bibit Kelapa Sawit
- i. 1 (satu) lembar foto copy surat Pengantar Lalu lintas Benih Nomor: 5621.1/SPLB/BPSBT-BUN/2021
- j. 1 (satu) eksemplar asli Surat Tanda Terima Barang dari PT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Karet kepada kelompok Tani Rindang Jaya sebanyak 12 Oktober 2021 sebanyak 5.674 batang bibit polibeg.
- k. 1 (satu) eksemplar asli Surat Tanda Terima Barangdari PT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Karet ke Pada Kelompok Tani Rindang Jaya 18 Oktober 2021 sebanyak 5.764 batang bibit Polibeg Kelapa Sawit
- l. 1 (satu) eksemplar asli Surat tandaTerima barang dari PT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Karet kepada kelompok Tani Rindang Jaya sebanyak 23 Oktober 2021 sebanyak 5.248 batang bibit polibeg kelapa sawit.
- m. 1 (satu) eksemplar asli Surat tandaTerima barang dariPT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Karet kepada kelompok Tani Rindang Jaya sebanyak 11 Desember 2021 sebanyak 5.863 batang Bibit polibeg kelapa sawit.
- n. 1 (satu) eksemplar asli Surat tandaTerima barang dariPT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Karet kepada kelompok Tani Rindang Jaya sebanyak 16 Desember 2021 sebanyak 5.863 batang Bibit polibeg kelapa sawit.

Halaman 327 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) eksemplar asli Surat tanda Terimabarang dari PT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat PenelitianKaretkepadaKelompok Tani Rindang Jaya sebanyak 16 Desember 2021 sebanyak 5.330 batang Bibit polibeg kelapa sawit.
- p. 1 (satu) eksemplar asli Surat tandaTerima barang dariPT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Karet kepada kelompok Tani Rindang Jaya sebanyak 21 Desember 2021 sebanyak 5.314 batang Bibit polibeg kelapa sawit.
- q. Salinan Akta Notaris No.54 tanggal 26 Maret 2019 Pernyataan Keputusan Rapatumum Pemegang Saham LuarBiasa Perseroan terbatas PT.Riset Perkebunan Nusantara.
- r. 1 (satu) eksemplar foto copy pemenuhan Komitmen izin usaha Produksi benih Pemprov. Sumatera Selatan Nomor: 0728/DPMPTSP.V/XI/2019 tanggal 11 November 2019.
- 22.1 (satu) eksemplar foto copy Akta Notaris Pernyataan keputusan Rapat Kelompok tani Rindang jayaNomor 05 tanggal 06 April 2020
- 23.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Badan Hukum pada Pengadilan negeri Arga Makmur Kelompok Tani Rindang Jaya.
- 24.1 (satu) eksemplar foto copy Surat keterangan Nomor: 411.61/800/BKPP/V/1016 tanggal 26 Oktober 2016.
- 25.1 (satu) eksemplar foto copy Perjanjian Kerja Nomor: 37/KRJ/TJ/XII/2020 Tanggal 01 desember 2020 Kesepakatan Ketua kelompok tani Rindang Jaya Arlan Sidi dengan Yudith BawonoYudho. ST., M.M. Sebagai Wakil Direktur CV. Sumber Organik dengan pembelian Paket Pupuk Organik Pada Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit.
- 26.1 (satu) lembar asli bukti PPN Pembelian Pupuk Organik granu INomor 0337117 Ketua Kelompok tani Rindang Jaya Arlan Sidi dengan Nomor rekening 872000019 PT.Bank BNI Syariah kantor cabang Panorama Bengkulu pada tanggal 30 juni 2020 dengan jumlah uang Rp3.812.904.
- 27.1 (satu) lembar asli bukti PPN Pembelian Pupuk Organik Granu INomor 0337117 Ketua Kelompok tani Rindang Jaya Arlan Sidi dengan Nomor rekening 872000019 PT.Bank BNI Syariah kantor cabang Panorama Bengkulu pada tanggal 30 Juni 2020 denganjumlah uang Rp25.419.361.
- 28.1(satu) lembar asli bukti setoran pembelian pupuk organic Nomor 0337116 Ketua Kelompok tani Rindang Jaya Arlan Sidi dengan Nomor rekening

Halaman 328 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0378675203 CV. Sumber Organik pada tanggal 30 Juni 2020 dengan jumlah uang Rp250.380.705.

29.1(satu) bunde lpermohonan pencairan uang untuk pembelian pupuk organik granul (POG) Nomor: 10/KTRJ/VI/2021 Tanggal 30 Juni 2021 kepada pimpinan Bank Syariah Indonesia Cabang Arga Makmur

30.1(satu) fotocopy Rekening Permohonan Pencairan Pemeliharaan Nomor B 36846 Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi dengan CV. Alfaro Pratama dengan Nomor Rekening: 031801002217307 Bank BriTanggal 23 September 2021 dengan jumlah uang Rp740.127.153.

31.1 (satu) berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor: 08/AP/BAP-RJ/VII/2021 Tanggal 29 Juli 2021 yang bertandatangan dibawah ini telah melakukan pemeriksaan barang serah terima barang atas pembelian pupuk TSP, NPK, DOLOMIT, FUNGISIDA, dan INSEKTISIDA dengan Surat pemesanan Tanggal 05 Februari 2021, dengan luas lahan seluas 430, 1783 hektar, dengan kontraktor bernamaYos Sudarso S.sosNomor Surat Perjanjian Kerja: 33/TJ/X 2020 Tanggal 23 oktober 2020, Adendum Kontrak Nomor: 14/TJ/Add Kontrak/VII/2021 tanggal 02 juli 2921 senilai Rp740.127.153.

32.1(satu) Berita Acara SerahTerimaBarangNomor: 08/AP/BAST-RJ/VII/2021 Tanggal 30 Juli 2021 yang bertandatangan dibawah ini Yos Sudarso, S.Sos., Pimpinan CV. Alfaro Pratama telah menyerahkan barang keketua kelompok tani Rindang jaya Atas nama Arlan Sidi.

33.1 (satu) Berita Acara SerahTerima Barang Nomor: 08/AP/PPK-RJ/VII/2021 Tanggal 30 Juli 2021 yang bertandatangan dibawah iniYos Sudarso, S.Sos., Pimpinan CV. Alfaro Pratama telah menyerahkan Permohonan pembayaran keketua KT Rindang jaya Atas nama Arlan Sidi.

34.1(satu) laporan bahwa telah masuk pupuk kegudang penampungan kelompok tani rindang jaya adalah TSP, NPK, DOLOMIT, FUNGISIDA, dan INSEKTISIDA yang ditanda tangani oleh ketua kelompok tani rindang jaya Atas nama Arlan Sidi pada tanggal 02 Juni 2021.

35.1(satu) Berita Acara musyawarah Bersama kelompok Tani Rindang Jaya atas perubahan RAB nomor: 1a/KRJ/TJM/2021 tanggal 02 Juni 2021.

36.1(satu) faktur pajak nomor ; 010.005-21.60274271 tanggal 17 mei 2021 Pengusaha kena pajak PT.SENTANA ADIDAYA PRATAMA Alamat gedung B dan g tower lantai 9 J. Putri Hijau No.10 Kesawan Medan Barat, Medan

Halaman 329 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP: 01.907.041.6-092.000 Pembelikea Pajak/penerima Jasa Kena Pajak CV. Alfaro Pratama NPWP: 66.066.257.8-328.000. Dengan jumlah Rp211.363.636,00.

37.1 (satu) INVOICE tanggal 17 mei 2021 PT.SENTANA ADIDAYA PRATAMA Alamat gedung B dan G Tower lantai 9 Jl. Putri Hijau No, 10 Kesawan Medan Barat, medan NPWP: 01.907.041.6-092.000, Kepada CV. Alvaro Pratama NPWP: 66.066.257.8.000. Dengan Jumlah Rp232.500.000,00.

38.1 (satu) Faktur Pajak Nomor: 010.000-21.46413696 tanggal 18 Februari 2021 Pengusaha Kena PajakPT.WILMAR CHEMICAL INDONESIA Alamat gedung Multivision Tower Lantai 12 Jl. KuninganMulia Blok 9B Jakarta Selatan NPWP: 21.003.099.5-056.000, Pembelikea Pajak / penerima jasa kena pajak CV. Alfaro Pratama NPWP: 66.066.257.8-328.000. dengan Panjar Atas TSP Chia Jumlah Rp100.181.818,00.

39.1 (satu) Faktur Pajak nomor 010 000-21 46413896 tanggal 22 Februari 2021 Pengusaha kena pajakPT.WILMAR CHEMICAL INDONESIA Alamat Gedung Multivision Tower Lantai 12 Jl Kuningan Mulia Blok 98 Jakarta Selatan NPWP: 21.003 099 5-056.000, Pembeli Kena pajak / penerima Jasa Kena pajak CV. Alfaro Pratama NPWP: 66 066 257.8-328.000, Dengan TSP China Jumlah Rp100.181.818.00.

40.1 (satu) Faktur Pajak nomor: 010 000-21 25757206 tanggal 17 Apr 2021 Pengusaha kena pajakPT.SRIWIJAYA UTAMA INDO Alamat JL. SLAMET RIADY 301 RT. 017 RW. 006 Kota Palembang NPWP: 83.594.611.2-301 000 Pembeli Kena pajak / penerima Jasa Kenapajak CV Alfaro Pratama NPWP 66.066.257. 8- 328.000 Dengan Jumlah Rp124 425 001,00.

41.1 (satu) Faktur Pajak nomor: 010. 000-21. 25757206. tanggal 26 April 2021 Pengusaha kena pajakPT.SRIWIJAYA UTAMA INDO Alamat JL. SLAMET RIADY 301 RT 017 RW 006 Kota Palembang NPWP: 83. 594. 611. 2-301. 000, Pembeli Kena pajak / penerima Jasa Kena pajak CV Alfaro Pratama NPWP: 66. 066 257. 8-328.000. Dengan Jumlah Rp102. 436.364,00.

42.1 (satu) Faktur Pajak nomor: 010.000-21. 25757206 tanggal 14 April 2021 Pengusaha kena pajakPT.SRIWIJAYA UTAMA INDO Alamat JL. SLAMET RIADY 301 RT 017 RW 006 Kota Palembang NPWP: 83 594.611 2-301.000, Pembeli Kena pajak / penerima Jasa Kena pajak CV Alfaro Pratama NPWP: 66 066 257.8-328.000. Dengan Jumlah Rp65.282.727.00.

Halaman 330 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.1 (satu) eksemplar addendum kontrak Nomor: 14/TJ/ADD-KONTRAK/VII/2021 Tanggal 02 Juli 2021 Atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 33/TJ/X/2020 Tanggal 23 Oktober 2020. pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 telah mengadakan Addendum Kontrak Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi dengan Yos Sudarso, S.Sos. Direktur CV. Alfaro Pratama.
- 44.1 (satu) eksemplar persetujuan addendum kontrak Nomor: 14/TJ/VI/2021 Tanggal 03 Juli 2021 Dari Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi dengan Yos Sudarso. S.Sos. Direktur C. Alfaro Pratama.
- 45.1 (satu) Addendum Kontrak (Perubahan Kontrak) Kelompok Tani Rindang Jaya dengan Jumlah Rp2.815.344.148.00. yang diajukan oleh Yos Sudarso, S.Sos. Direktur CV. Alfaro Pratama yang disetujui oleh Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi.
- 46.1 (satu) berita acara pengecekan dan evaluasi perubahan harga Nomor: 12/TJ/V/2021, Tanggal 05 Mei 2021 yang dilaksanakan oleh CV. Alfaro Pratama yang diketahui oleh Ketua Kelompok, Sekretaris Dan Bendahara Tani Rindang Jaya.
- 47.1 (satu) perhitungan tambah kurang item barang Sesuai Kebutuhan Kelompok Tani Nomor: 11/TJ/V/2021, Tanggal 03 Mei 2021 oleh Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya atas nama Arlan Sidi dengan Direktur CV. Alfaro Pratama.
- 48.1 (satu) Laporan Hasil Survei Harga Nomor: 10/TJ/V/2021, Tanggal 01 Mei 2021 oleh Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya atas nama Arlan Sidi dengan Direktur CV. Alfaro Pratama
- 49.1 (satu) Permohonan Addendum Kontrak Pekerjaan Pengadaan Pupuk Herbisida Nomor: 03/AP/ADD/IV/2021, Tanggal 29 April 2021 oleh Direktur CV Alfaro Pratama dengan Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya.
50. Daftar harga satuan barang dan CV Alfaro Pratama pada tanggal 29 April 2021, daftar pengajuan harga satuan Barang dan CV Alfaro Pratama pada tanggal 29 April 2021, dan Spesifikasi Barang dan CV Alfaro Pratama pada tanggal 29 April 2021.
- 51.1 (satu) Surat Pemberitahuan Kenaikan Harga Pupuk Dari Adm Marketing PT Sentana Adidaya Pratama pada tanggal 13 April 2021.

Halaman 331 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.1 (satu) Surat Pemberitahuan Kenaikan Harga Pupuk Nomor: 01/MS/BKL/IV/2021 tanggal 01 April 2021 dari Direktur CV. Mandin Sejahtera A.n Aris Setiawan dan Daftar Survey Harga Pasar dan Toko Kimia Tani pada Tanggal 06 April 2021.

53.1 (satu) Berita acara tanggal tiga belas Desember tahun dua ribu dua puluh satu telah dilakukan pembagian bibit kelapa sawit kelompo ktani "Rindang jaya desa tanjung muara kecamatan pinang raya kabupaten Bengkulu utara telah dilaksanakan musyawarah gunapem bagian bibit tahap II (dua) denganj umlah 22.369.00 beg dan dihadiri seluruh anggota tim adapun yang bertandatangan di bawah ini ketua ARLAN SIDI, Sekretaris ELI DARWANTO, Bendahara SUHASTONO beserta daftar nama penerima bibit tahap II Kelompok Tani Rindang Jaya desa Tanjung Raman.

54.1 (satu) berita acara tanggal lima belas oktober tahun dua ribu dua puluh satu telah dilakukan pembagian Bibit Kelapa Sawit Kelompok Tani "Rindang Jaya Desa Tanjung Raman Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara telah dilaksanakan musyawarah guna pembagian bibit tahap 1 (satu) dengan jumlah 16.776,9 beg dan dihadiri seluruh Anggota tim, adapun yang bertandatangan dibawah ini ketua ARLAN SIDI, Sekretaris ELI DARWANTO, Bendahara SUHASTONO bawah beserta daftar nama penerima bibit tahap I Kelompok Tani Rindang Jaya desa tanjung Raman

55.1 (Satu) Berita Acara Pembagian Pupuk Organik dan Dolomit Kelompok Tani "Rindang Jaya Tanggal Dua Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di simpang kumbang desa tanjung muara kecamatan Pinang raya kabupaten Bengkulu utara telah dilaksanakan Musyawarah guna Pembagian Organik dan Pupuk Dolomit yang dihadiri seluruh anggota tim adapun yang Pupuk bertandatangan dibawah ini ketua ARLAN SIDI, Sekretaris ELI DARWANTO, Bendahara SUHASTONO beserta daftar nama penerima pupuk organik dan pupuk dolomite Kelompok Tani Rindang Jaya desa Tanjung muara.

56.1 (Satu) Berita Acara Pembagian seng dan paku kelompok Tani "Rindang Jaya" Tanggal Dua Puluh tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di simpang kumbang desa tanjung muara kecamatan Pinang raya kabupaten Bengkulu utara telah dilaksanakan Musyawarah guna Pembagian seng dan paku yang dihadiri seluruh anggota tim adapun yang bertandatangan dibawah ini ketua ARLAN SIDI, Sekretaris ELI DARWANTO,

Halaman 332 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara SUHASTONO beserta daftar nama penerima seng dan paku Kelompok Tani Rindang Jaya desa Tanjungmuara.

57.1 (satu) rekening Koran asli dan 954524860 bapak ARLAN SIDI Transfer ke KSP BMT SYARIAH JAYA ABADI IDR 546.193.163,00 (lima ratus empat puluh enam juta seratus Sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah) pada tanggal 26 Januari 2021 Beserta faktur pajaknya.

58.1 (satu) surat perjanjian kerja Nomor 36/KRJ/TJ/2020 pada satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh adapun yang bertandatangan dibawah ini ARLAN SIDI Kelompok Tani Rindang Jaya, H. SUWARTO, S.PD. KSP BMT Syariah Jaya Abadi.

59.1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pembayaran Seng Plat dan Paku pada hari Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu adapun yang bertandatangan dibawah ini Petugas pendamping TATANG SYURYADIE, H. SP.M.SI, SURYA MULYADI, SP., RINA YULIASTUTI, SP.

60.1 (satu) surat permohonan pencairan seng plat dan paku No: 05/KRJ/TJ/1/2021 Pada tanggal 26 Januari 2021 dari ketua kelompok Tani Rindang Jaya ARLAN SIDI ke Pimpinan PT Bank BNI Syariah Cabang Arga Makmur beserta 1 (satu) surat laporan progress peremajaan kelapa awit.

61.1 (satu) surat permohonan pembayaran Seng Plat dan paku senilai 609 961 908 no: 77/BMT SJA/UM/I/2021 Tanggal 26 Januari 2021 dari KSP BMT SYARIAH JAYA ABADI ke KETUA KELOMPOK TANI RINDANG JAYA

62.1 (satu) bundle rencana kerja detail (RKD) TBMO, TBM 1, TBM 2, dan TBM 3 Kelompok Tani Rindang Jaya

63.1 (satu) rencanakerja detail (RKD) Kelompok Tani Rindang Jaya.

64.1 (satu) surat Notulen Pertemuan Bimbingan Teknis Peremajaan Kelapa Sawit hari Selasa Tanggal 7 Desember 2021 di Balai Pertemuan Desa Tanjung Muara

65.1 (satu) surat RAB Klasifikasi Berdasarkan Kegiatan Kelompok Tani Rindang Jaya

66.1 (satu) surat permohonan peremajaan anaman Kelapa Sawit Melalui dana BPD PKS No: 31/SK/TJM/VI/2020 Tanggal 26 Juni 2020 dan

Halaman 333 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KetuaKelompok Tani Rindang Jaya Kepada Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Bengkulu Utara

- 67.1 (satu) bundel SPPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah)
- 68.1 (satu) bundel Surat Pernyataan Fasilitas Peremajaan Tanaman Kelapa
Sawit Perkebunan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan
Sarana dan Prasarana TA. 2020
- 69.1 (satu) bundel Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari kegiatan
peremajaan kelapa sawit dalam kondisi apapun
- 70.1 (satu) bundel Surat Kuasa ke ARLAN SIDI untuk Penggunaan Dana
Peremajaan Kelapa Sawit
- 71.1 (satu) Surat Monitoring Penyaluran Dana PSR Kelompok Tani Rindang
Jaya; Sumber dana DIPA BPDPKS Tahun Anggaran 2020
72. Uang sejumlah Rp13.383.970.022,93 (*tiga belas miliar tiga ratus delapan
puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua puluh dua rupiah
Sembilan puluh tiga sen*) ke RPL 016 Kejati Bengkulu untuk PDT Perkara di
Bank mandiri Nomor Rekening 1790000475561 atas nama ARLAN SIDI QQ.
KT. RINDANG JAYA
73. Surat Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola dana Perkebunan
Kelapa Sawit (BPDP-KS) Nomor: KEP-2012/Dpks/2020 tanggal 05
November 2020 perihal Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana
peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya,
sejumlah Rp21.243.399.000,- (*dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh
tiga juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah*) untuk 215 (dua
ratus lima belas) orang penerima
74. Surat Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS Nomor:
36/KRJ/XI/2020 tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani **ARLAN
SIDI** selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya
75. Berita Acara Pembayaran tanggal 24 November 2020 dari Badan Pengelola
Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI kepada **ARLAN SIDI**
selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya sejumlah Rp21.243.399.000,-
(*dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan
puluh Sembilan ribu rupiah*) dan terdaftar di rekening Bank BNI Syariah

Halaman 334 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Pembantu Panorama Bengkulu No. Rekening 954524860
atasnamaArlan Sidi QQ KT Rindang Jaya.

76. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTMJ) yang ditandatangani
ARLAN SIDI selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya tanggal 24
November 2020, yang berisi:

- Bertanggungjawab penuh atas kebenaran data pekebun penerima Dana PPKS dari Badan Pengelola Dana Pekebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS)
- Bertanggung jawab penuh baik materiil maupun non materiil atas penggunaan Dana PPKS dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebesar Rp21.243.399.000,- (*dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah*)
- Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tersebut mengakibatkan kerugian negara maka bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

77. Kwitansi Bukti Pembayaran Dana PPKS dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sejumlah 21.243.399.000,- (*dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah*) tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani
ARLAN SIDI selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya

78. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 872/DISBUN/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Nomor: 18/DISBUN/2019 tentang Pembentukan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

79. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 20/DISBUN/PSR/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit

80. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 867/DISBUN/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Perubahan Lampiran Susunan Organisasi Pengelola Keuangan Nomor:

Halaman 335 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/DISBUN/2019 pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

81. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 20.a/DISBUN/PSR/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara dalam Kerangka pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

82.1 (satu) Usulan Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya yang ditanda tangani **ARLAN SIDI** untuk pengajuan Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit ke Dinas Perkebunan BU sesuai surat No. 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui Dana BPDPKS 2020, berupa ;

- a. Proposal
- b. Profil Pekebun.
- c. Profi Ilahan.
- d. Scan KTP, KK.
- e. Scan SHM, SKT dan SP.
- f. Legalitas dan susunan pengurus.
- g. Peta lokasi usulan kebun yang berkoordinat.
- h. Rekening pekebun.
- i. Rekening Poktan.
- j. Offering *letter indicative*.
- k. Surat Kuasa Khusus.
- l. Surat Keterangan Beda Nama Pengusul dengan surat lahan dari Desa.
- m. Surat Keterangan Beda Nama KTP dengan KK dari Desa.
- n. Surat Pernyataan Kebenaran luas lahan yang diketahui Kepala Desa.
- o. Surat Pernyataan Lahan tidak sengketa masing-masing pekebun diketahui Kepala Desa.
- p. Rekapitulasi Surat Pernyataan Lahan Tidak Sengketa dari Poktan diketahui Kepala Desa dan Camat.

Halaman 336 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q. Surat Pernyataan umur tanaman diatas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton/hektar/tahun dan bibit asalan (masing-masing pekebun).
- r. Rekapitulasi Surat Pernyataan Umur Tanaman di atas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton/hektar/tahun dan bibit asalan.
- s. Surat Kuasa Pekebun.
- t. Rencana Anggaran Biaya.
- u. Rencana Kerja.
- v. Daftar Rekening Pekebun.
- w. Jaminan Ketersediaan Bibit.
- x. Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan TBS.
- y. Surat Pernyataan Kemitraan.
- z. Surat Pernyataan Menggunakan Teknik Tumbang Serempak

83. Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Dokumen Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Nomor: 525/1278/DISBUN/PSR/2/2020 tanggal 26 Juni 2020.

84. Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Kelompok Tani Rindang Jaya Nomor: 525/1297/BUN/PSR/2/2020 tanggal 26 Juni 2020, dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu.

85. Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 036/R.TIMPER-PROVBKL/3/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020, dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu kepada Direktur Jenderal Perkebunan

86. Rekomendasi Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu Utara Nomor: 890/P1.400/E/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020, dari Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Perkebunan RI kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS)

87. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 166/DISBUN/PSR/2/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penetapan Calon Penerima (CP) dan Calon Lokasi (CL) anggota Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS)

88. Surat Keputusan dari Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara Nomor: 01.a/DISBUN/PSR/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Tim Petugas Pendamping Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas Perkebunan Bengkulu Utara tahun 2021.

89. Laporan Progres Peremajaan Kelapa Sawit bulan Januari 2021 untuk pencairan uang muka

90. Laporan Progres Peremajaan Kelapa Sawit tanggal 26 Januari 2021 untuk pencairan pembayaran paku dan seng.

91. Laporan Progres Peremajaan Kelapa Sawit tanggal 30 Juni 2021 untuk pencairan pembayaran pupuk organik.

92. Surat Nomor: 957/Rc.230/E.4108/2020 tanggal 05 Agustus 2020 perihal: Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Rindang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu.

93. Surat dari Kepala Dinas Bengkulu Utara Nomor: 525/211/BUN/PSR/02/2021 Tanggal 26 Januari 2021 Perihal Penundaan Pekerjaan

94. Surat dari PT. Julang Oca Permana Nomor: 009/OHR-JOP/BKL/1/2021 Tanggal 18 Januari 2021 Perihal Laporan Penggarapan atau Penyerobotan Lahan HGU.

95. Sertifikat Badan Pertanahan Nasional HGU Nomor 49 Tahun 1999.

96. Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 373 Tahun 2011 Tanggal 16 September 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Perubahan Jenis Tanaman PT. Julang Oca Permana.

97. Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 227 Tahun 2010 Tanggal 12 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Julang Oca Permana

98. Surat dari Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya An. ARLAN SIDI Nomor: 11/TJM/RJ/11/2021 Tanggal 22 Februari 2021 Perihal PSR Dilanjutkan.

99. Surat dari Kepala Dinas Bengkulu Utara Nomor: 525/381/BUN/PSR/2/2021 Tanggal 15 Februari 2021 Perihal Mohon Petunjuk dan

Halaman 338 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ArahanKepadaKepalaSekretariat

Tim

PeremajaanKepalaSawitDirektoratJenderal Perkebunan.

100. Surat dariKepala Dinas Bengkulu Utara Nomor: 525/837/BUN/PSR/02/2021 Tanggal 7 April 2021 Perihal Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya
101. Surat Perintah Mulai KerjaNomor: SPMK-141.2/DPKS.D.it.III/2021 tentang Pengadaan Jasa Verifikasi Teknis Pencairan Dana Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa SawitTahun 2021.
102. Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Super intending Company Indonesia (PT.SUCOFINDO) (Persero) tentang Verifikasi Teknis Pencairan Dana Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021 Nomor: PRJ-141.1/DPKS.D.it.III/2021, Nomor: 2052/DRU-VII/PIK/2021 tanggal 30 Juli 2021.
103. Surat TugasNomor ST-539/DPKS.3/2021, tentang monitoring evaluasi penggunaan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang telahdisalurkan oleh BDPDKS
104. Surat Perjanjian Kerja Nomor: 01/SPK/TJM/1/2021, tanggal 14 Januari 2021
105. Permohonan pembayaran barang yang sudah masuk ke lokasi gudang kelompo kberupa TSP, NPK, Dolomit, Fungisida dan Insektisida kepada Kepada Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, Nomor: 08/AP/Ppk-RI/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021.
106. Permohonantahap I, Addendum Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) nomor 1357/PPK/SPKS-ADD/VIII/2021, tanggal 09 Agustus 2021.
107. Addendum Kontrak Nomor: 14/TJ/Add-Kontrak/VII/2021, tanggal 02 Juli 2021 Atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 33/TJ/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020
108. Addendum Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 1357/PPK/SPKS-ADD/VIII/2021 tentang Jual Beli Bibit Polibeg Kelapa Sawit
109. Permohonan Pencairan Progress Pekerjaan Nomor: 488/SAT-PT/IX/2021, sehubungan dengan kontrak kerja antaraPT.SUMATERA ARGO TEKNIK denganKetuaKelompok Tani Rindang Jaya.

Halaman 339 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Permohonan pembayaran tahap II Nomor: 1816/PPK/Ush/X/2021, sehubungan dengan akan dikirimnya bibit. Tanggal 26 Oktober 2021 dari Pusat Penelitian Karet A. N. Afriza Ivachlepi, S.TP, M.T. kepada Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya.
111. Permohonan Pencairan Dana PPKS Nomor: 33/RJ/PPDP/TJM/XI/2021 Tanggal 06 November 2021 dari Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
112. Permohonan Pencairan Dana PPKS Nomor: 31/RJ/PPDP/TJM/IX/2021 Tanggal 20 September 2021 dari Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
113. Permohonan Pencairan Dana PPKS Nomor: 35/RJ/PPDP/TJM/XII/2021 Tanggal 19 Desember 2021 dari Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
114. Invoice Permohonan Pencairan Progress Pekerjaan Nomor: 638/SAT-PT/XII/2021 Tanggal 10 Desember 2021 dari Mustar Ishak, S.H., M.H. Direktur Utama PT. Sumatera Agro Teknik kepada Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya.
115. Invoice Nomor: 191/PPK/INV/X/2021, Nomor: SPKS/ADD 1357/PPK/SPKS-ADD/VIII/2021 Tanggal 09 Agustus 2021 Dari Kepala Subbagian Keuangan An. Iman Satra Nugraha, S.E. kepada Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi pada tanggal 12 Oktober 2021.
116. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Antara KT Rindang Jaya dengan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Penoroma Bengkulu dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Nomor: 35 /KRJ/XI/2020, Nomor: BNISy/872-03/34/PPK/2022, Nomor: PER-450/PEREMAJAAN/DPKS/ 2022.
117. 1 (satu) bundle dokumen Addendum Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Antara Kelompok Tani Rindang Jaya dengan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu Argamakmur dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Nomor: 17/ADD/KRJ/XIII/2021, Nomor: 01/105-3/8290, Nomor: PER-/PEREMAJAAN-ADD/DPKS/2021.
118. 1 (satu) bundle Pengantar Dokumen Pencairan Dana Tahun 2021 Bank Syariah Indonesia No. Rekening 0954524860 Kelompok Tani Rindang Jaya

Halaman 340 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencairan Uang Muka (UM) Pekerjaan Paket Persiapan Lahan 30% (Tumbang Chipping, Rumpuk, Stacking, Teras (Full), Siring, Jalan ke PT. Sumatera Agro Teknik Rp2.549.207.880,-, Tanggal 15 Januari 2021

119. 1 (satu) bundle Pengantar Dokumen Pencairan Dana Tahun 2021 Bank Syariah Indonesia No. Rekening 0954524860 Kelompok Tani Rindang Jaya tentang Realisasi Pencairan Seng Plat dan Paku Kelompok Tani Rindang Jaya ke KSP BMT Syariah Jaya Abadi Rp609.961.908,- Tanggal 26 Januari 2021.
120. 1 (satu) bundle Dokumen Pembayaran Pembelian Pupuk Organik Granul (POG), Tanggal 30 Juni 2021
121. 1 (satu) bundle dokumen Persetujuan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan, Perintah Pembukaan Blokir, Pendebetan, dan Pemblokiran Dana PPKS Kelompok Tani Rindang Jaya, Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu Pada Kegiatan a. Tumbang & Penyiapan Lahan dengan Nominal Rp565.620.000,-; b. Pembelian Bibit & Sisi pandengan nominal Rp897.564.150,-; c. Pemeliharaan dengan nominal Rp740.127.153, dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit kepada Pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Bengkulu Utara. Nomor: S-293/DPKS.3/2021, tanggal 22 September 2021
122. 1 (satu) bundle dokumen Persetujuan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan, Perintah Pembukaan Blokir, Pendebetan, dan Pemblokiran Dana PPKS Kelompok Tani Rindang Jaya, Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu pada kegiatan a. Tumbang & Penyiapan Lahan dengan nominal Rp709.092.000,- ; b. Pembelian Bibit & Sisipan dengan nominal Rp1.196.752.200,- dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit kepada Pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Bengkulu Utara. Nomor: S-1027/DPKS.3/2021, tanggal 17 November 2021.
123. 1 (satu) bundle dokumen Persetujuan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan, Perintah Pembukaan Blokir, Pendebetan, dan Pemblokiran Dana PPKS Kelompok Tani Rindang Jaya, Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu pada kegiatan a. Tumbang & Penyiapan Lahan dengan nominal Rp496.080.000,-, dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit kepada Pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Bengkulu Utara. Nomor: S-2090/DPKS.3/2021, tanggal 28 Desember 2021 Permohonan pemohon tahap I, Addendum.

Halaman 341 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh paa Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka setelah melihat persesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam upaya menjaga peran kelapa sawit secara berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit sebagaimana diamanatkan pada Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagai langkah Implementasi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor:24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Jo Perpres Nomor: 24 tahun 2016 Jo.Nomor:66 Tahun 2018 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan dan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan pengembangan, peremajaan, sertasarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa benar guna menindak lanjuti Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan pengembangan, peremajaan, sertasarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dan dalam upaya menjaga produksi dan kualitas mutu kelapa sawit secara berkesinambungan, Pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan Kelapa Sawit serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan, Peremajaan serta sarana dan

Halaman 342 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Perkebunan Kelapa sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020, adapun dukungan pengembangan kelapa sawit melalui kebijakan tersebut antara lain melalui kegiatan peremajaan (*replanting*) kelapa sawit pekebun, untuk mengintegrasikan seluruh aspek dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam rangka meningkatkan produktivitas kelapa sawit milik pekebun, maupun menjaga luasan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal, dan *Replanting* kelapa sawit dilakukan melalui penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru.

- Bahwa benar Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Organisasi Tata Kerja BPDPKS, yang merupakan unit organisasi non eselon di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- ***Bahwa benar dana yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) adalah bersumber dari keuangan Negara yaitu Pendapatan Negara bukan Pajak (PNBP) yang diterima dari pungutan biaya Ekspor dari Perusahaan perkebunan Kepala Sawit***
- Bahwa benar mekanisme maupun syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan dana *Replanting* kelapa sawit, diatur pada Peraturan Menteri Pertanian No. 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020.
- Bahwa benar mengenai persyaratan pengajuan dana *Replanting* kelapa sawit, diatur dalam 43 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian No. 07 Tahun 2019, yaitu :
 1. Pengajuan Peremajaan harus memenuhi syarat :
 - a. Poktan/Gapoktan/K operasi/Kelembagaan ekonomi Pekebun lainnya:
 1. Anggota paling sedikit 20 (dua puluh) pekebun
 2. Memiliki hamparan paling kurang seluas 50 (lima puluh) hektar
Dengan hamparan lahan berada dalam jarak 10 (sepuluh) kilometer yang dilengkapi dengan koordinat, dan
 - b. Legalitas lahan dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT),

Halaman 343 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), hak adat (komunal), atau Hak atas tanah lain yang diakui kebenarannya.

2. Poktan/Gapoktan harus terdaftar di Sistem Penyuluh Pertanian Pertanian (Simluhtan).
3. Dalam hal Poktan/Gapoktan belum terdaftar di Simluhtan, Dinas kab/kota menerbitkan surat keterangan.
4. Koperasi berbadan hukum atau terdapat pada Dinas yang menangani urusan koperasi kabupaten/kota.
5. Bantuan yang diberikan pada pekebun paling luas 4 (empat) hektar per- kepala keluarga.
6. Anggota Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan ekonomi Pekebunlainnya melengkapi rekening bank, fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kriteria peremajaan Kebun Kelapa sawit :

1. Tanaman telah melewati umur ekonomis 25 tahun.
2. Produktifitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 ton TBS/hektar per tahun pada umur paling sedikit 7 tahun, atau
3. Kebun menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 tahun.

- Bahwa tata cara pengajuan bantuan dana *Replanting* kelapa sawit, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 07 Tahun 2019 menjelaskan:

Pasal 44

- (1) Pengusulan Peremajaan Dilakukan Oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi Atau Kelembagaan Ekonomi Perkebunan Lainnya Kepada Kepala Dinas Daerah Kabupaten / Kota.
- (2) Kepala Dinas Daerah Kabupaten / Kota Setelah Menerima Usulan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Melakukan Verifikasi Persyaratan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 43.
- (3) Apabila Hasil Verifikasi Usulan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memenuhi Persyaratan, Disampaikan Kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi, Dengan Tembusan Kepada Pengusul; Atau
- b. Tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pengusul.

Pasal 45

- (1) Kepala Dinas daerah provinsi setelah menerima usulan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a melakukan verifikasi usulan dari Kepala Dinas daerah kabupaten/kota.
- (2) Apabila hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Memenuhi persyaratan, disampaikan kepada direktur jendral dengan tembusan kepada kepala dinas daerah kabupaten/kota; atau
 - b. Tidak memenuhi persyaratan, disampaikan kembali kepada kepala dinas daerah kabupaten/kota.

Pasal 46

- (1) Direktur Jendra I setelah menerima verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a melakukan verifikasi usulan dari Kepala Dinas daerah provinsi.
- (2) Apabila hasil verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Memenuhi persyaratan, disampaikan kepada kepala dinas daerah kabupaten/kota untuk menetapkan surat keputusan calon penerima dan calon lokasi (skcpcl) dengan tembusan kepala dinas provinsi; atau
 - b. Tidak memenuhi persyaratan, disampaikan kembali kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota dengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi.

Pasal 47

- (1) Kepala Dinas Daerah Kabupaten / Kota Setelah Menerima Hasil Verifikasi Dari Direktur Jenderal Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a Menyampaikan Surat Keputusan Calon Penerima Dan Calon Lokasi (SK CPCL) Kepada Direktur Jenderal Dengan Tembusan Kepala Dinas Daerah Provinsi Dan Pengusul.
- Bahwa benasarana dan prasarana yang diberikan kepada pekebun sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 49 Ayat (2), yaitu:
 - a. benih;
 - b. pupuk;



- c. pestisida;
 - d. alat pasca panen dan unit pengolahan hasil;
 - e. jalankebun dan jalan akses kejalan umum dan/atau kepelabuhan;
 - f. alat transportasi;
 - g. mesin pertanian;
 - h. pembentukan infrastruktur pasar; dan
 - i. verifikasi iteknis.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatandana *Replanting* kelapa sawit Tahun 2019 Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 21/DISBUN/2019 Tanggal 12 Pebruari 2019 dan Surat Keputusan Nomor: 20A/DISBUN/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Replanting Kelapa Sawit Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019/2020 dengan anggotanya sebagai berikut:
- a. Ketua Tim: Ir. BuyungAzhari
 - b. Koordinator Bid.Administrasi : Indra Irawan Sip
 - c. Koordinator Bid. Peremajaan tanaman : Surya Mulyadi,SP
Staf : Fera Widiarti.SP.Msi
Lusi Anggraini
Friska Anjarwati
Hayatu IMurni
 - d. Koordinator Bid. Sarpras : Desman Siboro SH
Anggota : Erli Suviarti Sip
Deki Adiyaksa ST
Safarudin. SP
 - e. Koordinator Monev : Tatang Suryadi H. SP.Msi
Anggota : Rina Yuliasuti.SP
Selvilistiana
Oskar lingo pratama
- Bahwa benar tugas pokok dan fungsi Tim Verifikasi Replanting KelapaSawit Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019/2020 adalah sebagai berikut:
- o Membantu mengidentifikasi dan verifikasi data, jumlah dan anggota pekebun, luaskebun kelapa sawit, status lahankebun dan bukti legalitas bahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Membantu mengidentifikasi dan memverifikasi dokumen pembentukan, kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tani.
 - o Menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
 - o Menguji ketersediaan dana, menyampaikan usulan rencana penarikan.
 - o Meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen/SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh ketua Tim Peremajaan.
 - o Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah ketua Tim Peremajaan.
 - o Menolak perintah bayar dari ketua Tim Peremajaan apabila tagihan pembayar dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, dan tagihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan tanda bukti yang sah.
 - o Mempertanggungjawabkan keuangan kepada bendahara sekretariat Tim Peremajaan Direktorat Jendral Perkebunan.
 - o Menyiapkan laporan Realisasi Anggaran Belanja setiap bulannya pada Tim Peremajaan.
 - o Menyampaikan Salinan dan rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja berupa SPTB pada Sekretariat Tim Peremajaan Direktorat Jendral Perkebunan.
- Bahwa benar pada Tahun 2019 Terdakwal **ARLAN SIDI Bin TULIP selaku Ketua Kelompok** Tani Rindang Jaya di Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara bersama dengan Terdakwa II **Priyanto Bin U Sain** selaku anggota Kelompok Tani Rindang Jaya, saksi **Eli Darwanto Bin Ers**a selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya dan **Suhastono Bin Teguhals. Kastoals. Kobra** selaku Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya diberitahu oleh saksi GIARTO PND pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara yang memberitahukan ada program Peremajaan Kepala Sawit di Dinas Perkebunan kabupaten Bengkulu Tahun 2019.
- Bahwa benar Kelompok Tani Rindang Jaya di Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara pertama kali berdiri pada Tahun 2017 berdasarkan berita acara pembentukan Kelompok Tani Rindang Jaya di Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dan kemudian pada tahun 2020 dibuatkan Akta Notaris

Halaman 347 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebriana Agung KP.SG.Mkn.Nomor:05 Notaris tanggal 6 April 2020
dengan susunan keanggota sebagai berikut:

- Ketua : **ARLAN SIDI**
 - Sekretaris : Eli Darwanto
 - Bendahara : Suhastono
 - Pengawas : Giarto (Pegawai Kecamatan Pinang Raya)
 - Bahwa benar untuk memastikan bena rada program bantuan Peremajaan Kepala Sawit di Dinas Perkebunan kabupaten Bengkulu Tahun 2019 dan untuk mengetahui tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan program bantuan Peremajaan Kepala Sawit di Dinas Perkebunan kabupaten Bengkulu Tahun 2019 Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP selaku Ketua Kelompok**Tani Rindang Jaya di DesaTanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara bersama, saksi **Eli Darwanto Bin Ers**a selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya mendatangi kantor Dinas Perkebunan kabupaten Bengkulu Tahun 2019 di Argamakmur dan oleh Pihak Dinas Dinas Perkebunan kabupaten Bengkulu Tahun 2019 diberitahukan syarat –syarat dan tata cara pengajuan program bantuan Peremajaan Kepala Sawit di Dinas Perkebunan kabupaten Bengkulu Tahun 2019 dimana persyaratan yang dijelaskan kepada Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP selaku Ketua Kelompok**Tani Rindang Jaya di DesaTanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara bersama, saksi **Eli Darwanto Bin Ers**a selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya adalah:
 - u. KTP, KK dan identitas lahan dalam bentuk SHM/SKT.
 - v. Pengajuan per KK maksimal 4 hektar.
 - w. Tanaman asal sebelumnya adalah sawit yang umur di atas 25 tahun/10 tahun yang kondisinya tidak produktif yaitu hasil per tahun kurang dari 10 ton per tahun per hektar.
- Melengkapi surat pernyataan-surat p ernyataan ada 7 surat pernyataan:
- a. Surat Pernyataan Lahan Tidak Sengketa;
 - b. Surat Pernyataan tidak Mengundurkan Diri;
 - c. Surat pernyataan yang lain saya lupa.
- Bahwa benar Dokumen yang harus dilampirkan dalam program bantuan Peremajaan Kepala Sawit di Dinas Perkebunan kabupaten Bengkulu Tahun 2019 adalah:
 - o Proposal
 - o Profil Pekebun

Halaman 348 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



- o Profil Lahan
- o Scan KTP, KK
- o Scan SHM, SKT dan SP
- o Legalitas dan susunan pengurus
- o Peta lokasi usulan kebun yang berkoordinat
- o Rekening pekebun
- o Rekening Poktan
- o Offering letter indicative
- o Surat Kuasa Khusus
- o Surat Keterangan Beda Nama Pengusul dengan surat lahan dari Desa
- o Surat Keterangan Beda Nama KTP dengan KK dari Desa
- o Surat Pernyataan Kebenaran luas lahan yang diketahui Kepala Desa
- o Surat Pernyataan Lahan tidak sengketa masing-masing pekebun diketahui Kepala Desa
- o Rekapitulasi Surat Pernyataan Lahan Tidak Sengketa dari Poktan diketahui Kepala Desa dan Camat.
- o Surat Pernyataan umur tanaman di atas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton/hektar/tahun dan bibit asalan (masing-masing pekebun)
- o Rekapitulasi Surat Pernyataan Umur Tanaman di atas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton/hektar/tahun dan bibit asalan.
- o Surat Kuasa Pekebun.
- o Rencana Anggaran Biaya
- o Rencana Kerja
- o Daftar Rekening Pekebun
- o Jaminan Ketersediaan Bibit;
- o Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan TBS.
- o Surat Pernyataan Kemitraan
- o Surat Pernyataan Menggunakan Teknik Tumpangserempak.

Dimana sebagian blangko dokumen tersebut dikeluarkan oleh Dinas Dinas Perkebunan kabupaten Bengkulu Utara.

- Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari pihak Dinas Dinas Perkebunan kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP selaku Ketua Kelompok** Tani Rindang Jaya di Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara mengadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah dengan lebih kurang 50 anggota kelompok Tani Rindang Jaya termasuk kepala Desa Tanjung Muara Terdakwa II **Priyanto Bin U Sain** saksi **Eli Darwanto Bin Ers**a selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya dan saksi **Suhastono Bin Teguhals. Kastoals. Kobra** selaku Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam musyawarah tersebut disampaikan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan program bantuan Replanting.

- Bahwa sebelum program *replanting* T.A 2020 dilaksanakan, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Juli tahun 2019, Terdakwa I Arlan Sidi, Terdakwa II Priyanto, saksi Eli Darwanto, dan saksi Suhastono als. Kasto bertempat di rumah saksi Eli Darwanto di Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, melakukan pertemuanguna membahas mengenai syarat batasan luas lahan penerima bantuan yang diberikan pada pekebun paling luas 4 (empat) hektar per kepala keluarga, dan pada saat itu, saksi Eli Darwanto menyampaikan gagasan untuk menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) milik orang lain karena lahan yang mereka miliki lebih dari 4 (empat) hektar dimana Terdakwa II Priyanto menyampaikan "*Cak mano tanah kito lebar ndak ikut replanting*" (*bagaimana tanah kita luas mau ikut replanting*) yang dijawab saksi Eli Darwanto "*Kalo mau masukkan tanah kito yang di Desa Kinal Jaya kito pinjam KTP dan KK orang lain*", selanjutnya gagasan saksi Eli Darwanto dalam pembahasan tersebut disetujui oleh Terdakwa I Arlan Sidi, Terdakwa II Priyanto, saksi Eli Darwanto, dan saksi Suhastono untuk menggunakan KTP dan KK milik orang lain guna melengkapi profil pekebun sebagai syarat mengajukan permohonan dana peremajaan kelapa sawit (*replanting*). Data pekebun tersebut hanya fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan tujuan agar dapat mengakomodir luasan lahan milik mereka sehingga mendapatkan dana bantuan peremajaan kelapa sawit.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I Arlan Sidi, Terdakwa II Priyanto bersama dengan saksi Eli Darwanto, dan saksi Suhastono als. Kastose pakat meminjam KTP dan KK orang lain untuk mengajukan permohonan peremajaan kelapa sawit yaitu :
 1. **Terdakwa I ARLAN SIDI Bin TULIP** seluas 18 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 5 orang, yaitu:

Halaman 350 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ROIPA, NIK. 1703124303810003, Alamat: Jl. Kuari RT 5 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hekta rlokasi lahan Desa Kinal Jaya Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
2. PURNOMO, NIK. 1703120805800001, Alamat: Tanjung Muara RT 5 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah).
3. PURWANTI, NIK. 1703124702720001, Alamat: Bukit Harapan RT 2 RW 6 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah).
4. SULARTO, NIK. 1703121003600001, Alamat: Bukit Harapan RT 2 Rw 2 Bukit Harapan Kec. Ketahunluas 4 (empat) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah).
5. SARNO, NIK.1703121011650002, Alamat: Bukit Harapan D 4 RT 5 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahunluas 4 (empat) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp540.000.000,-** (lima ratus empat puluh juta rupiah)

2. PRIYANTO seluas 48 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 12 orang, yaitu:

1. LAILATUL KODRI, Nik: 1703121011600003, Bukit Harapan RT 1 RW 9 Bukit Harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
2. SONI WISNU, Nik: 1703120101970001, Bukit Harapan RT 4 RW - Bukit Harapan kec. Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
3. SRIYONO, Nik: 1703120205800001, Bukit Harapan RT 1 Rw 4 Bukit harapanKec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
4. JOYO SUARNO Nik:1703120505630003,Dusun IV Rt.11 Rw.4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
5. SUTIMIN Nik:170312021070002,Dusun II Rt.7 Rw.Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar

Halaman 351 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya. -

6. MIRTO Nik:1703121202760002, Alas Bangun Desa Urai Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

7. M. ABDUL MUNIR Nik:1811060605960001, Fajar Indah Rt.17 Rw.6 Fajar Indah Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Lampung luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

8. AYU ARDILA Nik:1703124507940001, Rt.8 Rw.3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya. -

9. AWATIMA Nik:1703124612550001, Dusun II Rt.11 Rw.4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

10. SRI SUWARTINI Nik:1703125708800003, Bumi Harjo D2 Rt.3 Rw.4 Bumi Harjo Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

11. SUMANTO, Nik: 1703122701780001, Jl. Raden Wijaya RT 2 RW 2 Bukit Harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

12. SULINO, Nik 1703120107600041, Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya. -

Total dana yang diterima **Rp1.440.000.000,-** (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah)

3. SUHASTONO Bin TEGUH seluas 20 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 5 orang, yaitu:

1. KUSMINARDI, NIK. 1703122508830005, Alamat: Jl. Glatik RT 1 RW 1 Bumi Harjo Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YULIANTI, NIK. 1703124507830002, Alamat: Dusun II RT 8 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
3. SUSI SUSANTI, NIK. 1703125007940001, Alamat: Tanjung Muara RT - RW - Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
4. NURKHOLIS, NIK. 1871132812830001, Alamat: Panca Mukti Rt - RW - Panca Mukti Kec. Pondok Kelapa BT luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
5. HENITA GUSTIANA, NIK. 1703126512750001, Alamat: Tanjung Muara RT 10 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah).

9. **ELI DARWANTO** seluas 20 hektar, dengan pinjam KTP dan KK sebanyak 5 orang, yaitu :

- a. KULSUM, NIK. 1703125002830003, Alamat: Talang Pakun RT 10 Rw 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- b. WAHYU NINGSI, NIK. 1703246207880001, Alamat: Tanjung Muara RT 10 Rw 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- c. ADE YUSUF, NIK. 1703121701020002, Alamat: Talang Pakun RT 10 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- d. IPAN HARDIANTO, NIK. 1703120508800005, Alamat: Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- e. SUTARNO, NIK. 1703121003600001, Alamat: Bukit Harapan RT 2 Rw 2 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **I ARLAN SIDI Bin TULIP** Terdakwa **II PRIYANTO bin U.SAIN**, Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSA** dan saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** telah memasukkan dan meloloskan juga lahan milik anggota kelompok tani Rindang Jaya yang lahannya lebih dari 4 hektar dengan cara pinjam KTP dan Kartu Keluarga yaitu:

1. **ADRI B alias ADRI BAWI** seluas 16 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 8 orang, yaitu :

1. DIN SAITO, NIK. 1701081002650001, Alamat: Dusun III RT 10 Rw 3 Desa Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
2. RIER EKA SAPUTRA, NIK. 1703122307890001, Alamat: Tanjung Muara RT 5 RW 1 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
3. TAFSIR, NIK. 1703120104450001, Alamat: Tanjung Muara RT RW 1 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. YASIRIN, NIK. 1703120608490001, Alamat: Dusun III RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
5. WIRINTIO, NIK. 1703120605690002, Alamat: Jl. Yamaja Rimba RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
6. RUSTAM, NIK. 1703121212650009, Alamat: Tanjung Muara RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
7. JAINO, NIK. 1703123112660001, Alamat: Dusun III RT 11 Rw 4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
8. SAHRIL MARTONO, NIK. 1771060603900001, Alamat: Urai RT 2 RW - UraiKec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp480.000.000,-** (empat ratus delapan puluh juta rupiah)

2. **NURMAN** seluas 6 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 3 orang, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. WIRYA SUMITA, NIK. 1703122809650001, Alamat: Dusun III RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
2. RISKA AGUSTINA, NIK. 1703126408940003, Alamat: Dusun III RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).
3. SUCIPTO, NIK. 1703120908870002, Alamat: Dusun III RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp180.000.000,-** (seratus delapan puluh juta rupiah).

3. **MIFTAHUDIN** seluas 18 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 6 orang, yaitu;

1. SUWISMAN, NIK. 1703120206660001, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
2. NGATNO BUDI, NIK. 1703121208780002, Alamat: Dusun I RT 2 RW 1 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).
3. TEGUH SETIAWAN, NIK. 1703120805790002, Alamat: Dusun 4 RT 10 RW - Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
4. INE SENTIANA, NIK. 1703124912920002, Alamat: Tanjung Muara RT 3 W 10 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
5. YURTEMAH, NIK. 1771064112460001, Alamat: Tanjung Muara RT 11 RW 4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
6. BEJO UNTUNG, NIK. 1104010701910001, Alamat: Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp540.000.000,-** (lima ratus empat puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ISDIANTO** seluas 14 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 7 orang, yaitu:

1. WIJAYA, NIK. 1703121303780003, Alamat: Jl. Yamaja RT 7RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
2. AHMAD MEDI, NIK. 1703122804830001, Alamat: Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
3. DARMANSYAH, NIK. 1703121012560002, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. M. HAFIFI, NIK. 1703122104700002, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pidang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
5. WIRO SUBROTO, NIK. 1703120708640002, Alamat: Jl. Yamaja Rt 7 Rw 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
6. ZAILANI, NIK. 1703122004560001, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
7. MISNIARTI, NIK. 1703124107830041, Alamat: Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp420.000.000,-** (empat ratus dua puluh juta rupiah).

5. **ALMAN** dengan keterangan bukan anggota kelompok tani RINDANG JAYA tetapi pinjam KTP dan KK orang lain sehingga lahan miliknya seluas 24 hektar mendapat bantuan *replanting*, pinjam KTP dan KK sebanyak 6 orang, yaitu:

1. SUPARMAN, NIK. 1703121205740002, Alamat: Dusun I RT 11 Rw 5 SumberMulyaKec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
2. MUHAMAD BADRONI, NIK. 1703121807963005, Alamat: Tanjung Muara RT - RW - Tanjung Muara kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUKARDI, NIK. 1703121008820004, Alamat: Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan kec. Ketahunluas 4 (empat) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah).
4. RIPI KORNIAWAN, NIK. 1703120706890002, Alamat: Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah).
5. SUMIRTO, NIK. 1703120602630001, Alamat: Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah)-
6. SAPRIN, NIK. 1703100608840002, Alamat: SumberMulya RT - RW – Sumber Mulya Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
Total dana yang diterima **Rp720.000.000,-** (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
6. **NASRI** mempunyai lahan seluas 16 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 4 orang, yaitu:
 1. RAMADHONA AS, NIK. 1703120406850001, Alamat: Jl. Teratai Rt 1 RW 2 Giri KencanaKec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 2. BAGUS NUGROHO, NIK. 1703120906970001, Alamat: Jl. Tambara RT 13 RW - Bukit Makmur Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).
 3. AZMAL, NIK. 1703121510740002, Alamat: Jl. Kemuning RT 1 RW 2 Giri KencanaKec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).
 4. APRAM PRAYOGI, NIK. 1703122609920002, Alamat: Tambara RT 13 RW 3 Bukit Makmur Ke. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).
Total dana yang diterima **Rp480.000.000,-** (empat ratus delapan puluh juta rupiah)
7. **IRWANTO** seluas 12 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 3 orang, yaitu:

Halaman 357 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANDI KURNIAWAN, NIK. 1219061004940005, Alamat: Rawa Sari D IRT 5 RW - Giri KencanaKec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
2. EDWIN SUSANTO, NIK. 1771060708820003, Alamat: Perum Villa Indah Blok D RT 8 RW 1 Karang Anyar II Kec. Arga Makmur luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
3. SUNARDI, NIK. 1209082803870001, Alamat: Rawasari RT 2 RW 2 Giri KencanaKec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp360.000.000,-** (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

8. **PARMO** seluas 8 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 2 orang, yaitu:

1. SUTINI, NIK. 1703126511740001, Alamat: Jl. Tawes RT 11 Rw 2 Bukit Makmur Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
2. TUKIRAN, NIK. 1703121608730001, Alamat: Jl. Tawes D 6 RT 11 RW 2 Bukit Makmur Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp240.000.000,-** (dua ratus empat puluh juta rupiah).

9. **ZAITUL SUHARI** seluas 7,68 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 2 orang, yaitu:

1. GISAN, NIK. 1703121404510001, Alamat: Jl. Raya Wijaya Kusuma RT 1 RW 6 Bumi Harjo Kec. Ketahun luas 3,68 Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp110.400.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
2. SUTARMI, NIK. 1703125605730002, Alamat: Jl. Raya Wijaya Kusuma Rt 1 RW 3 Bumi Harjo Kec. Pinang luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp230.400.000,-**

10. **NURYAS** seluas 12 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 3 orang, yaitu:

1. ARIP M, NIK. 1703120406790002, Alamat: Dusun III RT 4 RW – Desa Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 1,291 Hektar dan 1,607 Hektar pembedaan 3 Hektar, Lokasi Desa Tanjung Muara, Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ROBOT ANDESTEN YUSUF, NIK 1703120403970002, alamat: Sinar Selatan RT 3 RW 4 Bukit Tinggi Kec. Ketahun, luas 1,826 Hektar dan 1,825 Hektarpembulatanmenjadi4 Hektar, Lokasi LokasiDesaTanjung Muara, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).
3. SUWARDI, NIK 1605122404770002, Wono Sari RT 2 RW - Wono Sari Kec. Marga Sakti, Luas 1,834 Hektar dan 1,829 Hektarpembulatanmenjadi 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).
Total dana yang diterima **Rp330.000.000,-** (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
11. **M. ROHIB** disuruh mengakui lahan milik PRIYANTO alias PIAN seluas 24 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 6 orang, yaitu ;
 1. ALEK HERMANSYAH, NIK 1703120901830002, Alamat : Dusun I RT 8 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi di Desa Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 2. DADANG IVAN BANGSAWAN, NIK 1703242802830001, alamat Dusun II RT 10 RW- Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 3. HELEN RIVEL, NIK 1703120704800004, alamat Baru Manunggal RT - RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasiKinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 4. IMPORNA DARTI, NIK 1703124505750003, alamat Bukit Harapan D4 RT 02 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 5. JANTO, NIK 1703121006690001, alamat Bukit Harapan RT 3 RW 4 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 6. JOI JONI SIANIPAR, NIK 1703120107650040, alamat Dusun II RT 10 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
Total dana yang diterima **Rp720.000.000,-**(tujuh ratus dua juta rupiah).
12. **INJAYA SUHARDIN, SIDIYANTO** seluas 40 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 10 orang, yaitu:

Halaman 359 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ENIK, NIK 1703124606640005, alamat Dusun II RT 9 Rw - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
2. HARI AGUS SUSILO, NIK 1703121701730001, alamat Dusun I RT 2 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
3. IIN RAMZANIA, NIK 1703126201960002, alamat Bukit Harapan RT 9 RW 1 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
4. MARJUKI, NIK 1703120502700001, alamat Bukit Harapan D 4 RT 2 RW 6 Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
5. NASIP, NIK 1703122103710002, alamat Dusun II RT 5 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
6. SUGIYATNO, NIK 1703120505850009, alamat Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
7. SUKAMTO, NIK 1703121904730001, alamat Dusun II RT 3 RW 1 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
8. SURADI, NIK 1703120206680002, alamat Bukit Harapan RT 2 RW 2 Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
9. DARNI NIK 1703124602780003, Alamat Dusun III RT 11 RW 4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
10. EGGY NURGANA, NIK 1703120104900002 alamat Tanjung Muara RT - RW - Tanjung Muara Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Total **Rp1.200.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah).**

Total dana keseluruhan yang pinjam KTP dan KK orang lain **Rp9.056.760.000,00,- (sembilan miliar lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 87 KTP dan KK terkumpul lalu saksi Eli Darwanto, Terdakwa I Arlan Sidi dan saksi Suhastono membuat surat-surat pelengkap atas 87 KTP dan KK yang telah dipinjam tersebut sebagai syarat program *replanting* yaitu :

1. SPPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah).

Bahwa saksi Eli Darwanto membuat SPPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah) **baru** dengan mengambil Iblangko SPPBT kosong dari saksi Emrun Sidi Kepala Desa Kinal 2019 lalu saksi Eli Darwanto meminta stempel dan tandatangan saksi Emrun Sidi selaku Kades Kinal Jaya dengan berkata *"Minta stempel dan tanda tangan SPPBT karena ada perbaikan kesalahan batas, luas dan nama orang"* lalu saksi Emrun Sidi menjawab *"Nomor dan tanggal SPPBT tetap sama jangan diubah"* dan dijawab saksi Eli Darwanto *"Ya, saya tidak akan merubah nomor dan tanggal walaupun pembuatan SPPBT di tahun 2019 karena itu perbaikan"*. Selanjutnya saksi Eli Darwanto bersama dengan Terdakwa I Arlan Sidi dan saksi Suhastono als. Kasto mengisi blangko kosong yang telah distempel dan ditandatangani tersebut, dengan identitas baru pemilikan lahan, luas lahan, nama saksi, tanpa mengubah tanggal dan nomor SPPBT pemilikan lahan lama. Kemudian SPPBT yang baru tersebut diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan peremajaan kelapa sawit.

2. 3 (tiga) Surat Pernyataan yaitu berupa Surat Pernyataan Kebenaran Lahan, Surat Pernyataan Fasilitasi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2020, dan Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Dari Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Dalam Kondisi Apapun, yang mana semua surat pernyataan tersebut seluruhnya dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh saksi Eli Darwanto

3. Surat Kuasa keTerdakwa I Arlan Sidi untuk Penggunaan Dana Peremajaan Kelapa Sawit, yang mana semua surat tersebut seluruhnya dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh saksi Eli Darwanto.

Setelah selesai membuat surat-surat tersebut, saksi Eli Darwanto menyusun berkas *replanting* tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa I Arlan Sidi untuk diajukan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengikuti program *replanting* Tahun 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I Arlan Sidi selaku Ketua Kelompok tani Rindang Jaya mengajukan permohonan untuk 708,1133 Hekta lahan terdiri dari 215 KK dengan total biaya Rp21.243.399.000,- (*dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah*) dengan surat Nomor : 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui Dana BDPDKS Tahun 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- o Proposal;
- o Profil Pekebun;
- o Profil Lahan;
- o Scan KTP, KK;
- o Scan Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pernyataan (SP);
- o Legalitas dan susunan pengurus;
- o Peta lokasi usulan kebun yang berkoordinat;
- o Rekening Pekebun;
- o Rekening Poktan;
- o *Offering letter indicative*;
- o Surat Kuasa Khusus;
- o Surat Keterangan Beda Nama Pengusul dengan surat lahan dari Desa;
- o Surat Keterangan Beda Nama KTP dengan KK dari Desa;
- o Surat Pernyataan Kebenaran luas lahan yang diketahui Kepala Desa;
- o Surat Pernyataan Lahan tidak sengketa masing-masing pekebun diketahui Kepala Desa;
- o Rekapitulasi Surat Pernyataan Lahan Tidak Sengketa dari Poktan diketahui Kepala Desa dan Camat;
- o Surat Pernyataan umur tanaman diatas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton per Hektar per tahun dan bibit asalan (masing-masing pekebun);
- o Rekapitulasi Surat Pernyataan Umur Tanaman di atas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton/hektar/tahun dan bibit asalan;
- o Surat Kuasa Pekebun;
- o Rencana Anggaran Biaya;

Halaman 362 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Rencana Kerja;
 - o Daftar Rekening Pekebun;
 - o Jaminan Ketersediaan Bibit;
 - o Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan TBS;
 - o Surat Pernyataan Kemitraan; dan
 - o Surat Pernyataan Menggunakan Teknik Tumbang Serempak.
- Bahwa benar Terdakwa I Arlan Sidi dan saksi Eli Darwanto dalam melengkapi berkas dan lampiran permohonan peremajaan kelapa sawit tersebut berkonsultasi dengan Pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara yaitu sdr. Oscar Linggo Pratama dan saksi Friska Anjarwati, berkas tersebut lalu *diupload* ke Aplikasi PSR untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dengan cara pengecekan dokumen oleh saksi Surya Mulyadi selaku Tim Verifikasi Data Teknis Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, diterbitkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara dan dikirimkan/ *diupload* melalui Aplikasi PSR ke Dinas Perkebunan Provinsi sebagaimana surat Nomor 525/1279/BUN/2/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya. Dengan daftar rincian sebagai berikut:

DAFTAR PEKEBUN YANG BERHAK MENERIMA DANA PEREMAJAAN						
NAMA KELEMBAGAAN PEKEBUN/LEMBAGA TANI		: KELOMPOK TANI RINDANG JAYA				
BADAN HUKUM		: AKTA NOTARIS PEBRIANA AGUNG KP, SH, M.Kn NOMOR 05 TANGGAL 06 April 2020				
ALAMAT LOKASI KEBUN		: DESA.TANJUNG MUARA KEC.KETAHUN KAB.BENGKULU UTARA				
SURAT REKOMENDASI NOMOR		: 890/PI.400/E/8/2020 Tanggal 26-Aug-2020				
DANA BANTUAN BPDP-KS		: 30.000.000				
BANK MITRA		: BANK SYARIAH INDONESIA				
NO	NAMA PEKEBUN	NIK KTP	NO. KARTU KELUARGA	NO. REKENING	LUAS LAHAN (HA)	DANA PPKS
1	ADE YUSUF	1703121701020002	1703122809120037	968046047	4,0000	120.000.000,00
2	ADI WALUYO	1703121010720004	1703121704120010	954449905	2,0000	60.000.000,00
3	ADRI B	1703120507800002	1703241706170002	954449916	4,0000	120.000.000,00
4	AGUS ARYANTO	1703121308900002	1703243009160009	954449927	1,0000	30.000.000,00
5	AGUS TOYETNO	1703120504770001	1703120911100014	954352742	4,0000	120.000.000,00
6	AHMAD MAS DUKI	1703120105870003	1703240710160007	954449938	3,5360	106.080.000,00
7	AHMAD MEDI	1703122804830001	1703121006130007	954394396	3,9270	117.810.000,00
8	AHMAD SHOBIRIN	1703122111830001	1703132410160001	954449950	1,6000	48.000.000,00
9	ALEK HERMANSYAH	1703120901830002	1703122309130003	968015304	4,0000	120.000.000,00
10	ALSAN SUNO	1703121109740001	1703121208100038	954449949	3,8503	115.509.000,00
11	AMIRUDDIN SIBORO	1703132406740001	1703231608130001	968012052	4,0000	120.000.000,00

Halaman 363 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	ANDI KURNIAWAN	1219061004940005	1703120201200006	967994173	4,0000	120.000.000,00
13	ANTON SAPUTRA	1703122109970002	1703240205190001	968204346	4,0000	120.000.000,00
14	APRAM PRAYOGI	1703122609920002	1703241709180002	954449961	4,0000	120.000.000,00
15	ARIP.M	1703120406790002	1703122501120009	954449972	2,8980	86.940.000,00
16	ARLAN SIDI	1703120707660001	1703122207100029	954449983	4,0000	120.000.000,00
17	AVENDINATA MS	1703122508890002	1703120109150003	954394374	3,6730	110.190.000,00
18	AWATIMA	1703124612550001	1703122410120008	968210032	4,0000	120.000.000,00
19	AYU ARDILA	1703124507940001	1703122605140007	968180265	4,0000	120.000.000,00
20	AZMAL	1703121510740002	1703122507120011	954449994	4,0000	120.000.000,00
21	BAGUS NUGROHO	1703120906970001	1703241109190001	954450024	4,0000	120.000.000,00
22	BASARUDIN	1703121212600006	1703120207130003	954450013	1,5000	45.000.000,00
23	BAYU ARIANTO	1703120709910003	1703240206160001	954450035	3,0000	90.000.000,00
24	BEJO UNTUNG	1104010701910001	1703242203170002	954450046	4,0000	120.000.000,00
25	CANDRA	1703122606920001	1771052206170001	954341774	4,0000	120.000.000,00
26	CIK MANI	1703244208470001	1703240810160015	968201550	4,0000	120.000.000,00
27	DADANG BANGSAWAN	1703242802830001	1703242907170005	968337536	4,0000	120.000.000,00
28	DARMANSYAH	1703121012560002	1703121304120018	954450068	3,9008	117.024.000,00
29	DARNI	1703124602780003	1703121707120011	968044517	4,0000	120.000.000,00
30	DEKSI APRIANTO	1703130510910002	1703132205130007	968195512	4,0000	120.000.000,00
31	DEWI TRIMARYANI	1703126901910002	1703121607130002	954450057	0,8590	25.770.000,00
32	DILIAN TO	1703120101840006	1703120110120002	954450079	4,0000	120.000.000,00
33	DIMI HARTI	1703126103740002	1703120308100016	968041775	4,0000	120.000.000,00
34	DIN SAITO	1701081002650001	1703122809120029	968221146	3,9430	118.290.000,00
35	DODI DARMAWAN	1701110303830008	1703090906170001	969254364	1,5000	45.000.000,00
36	EDWIN SUSANTO	1771060708820003	1703071109170001	967995938	4,0000	120.000.000,00
37	EFFINDI	1703121501700001	1703122909140003	954450091	0,5000	15.000.000,00
38	EGGY NURGANA	1703120104900002	1703240512190001	968271765	4,0000	120.000.000,00
39	EKO BUDI ANTOSO	1707021004901001	1703241605190003	954450080	2,3868	71.604.000,00
40	ELI DARWANTO	1703122706810002	1703122809110005	954537507	4,0000	120.000.000,00
41	ELKUAN SAHARI	1701011307740001	1701012202081497	968008089	4,0000	120.000.000,00
42	ELNA	1703125205780004	1703121304120014	954450115	2,9350	88.050.000,00
43	EMRUN SIDI	1703130209730001	1703132111150001	954522319	2,0000	60.000.000,00
44	ENIK	1703124606640005	1703120510120059	968356333	4,0000	120.000.000,00
45	ERNA WATI	1703124107770043	1703122410120009	968032534	4,0000	120.000.000,00
46	ERSON SIALLAGAN	1703122511700001	1703122801100010	954350427	3,9950	119.850.000,00
47	ERWIN	1703121206670001	1703120308100003	954450104	3,4952	104.856.000,00
48	GINTAN LIPUTRO	1703121806880003	1703122809120041	954450126	0,9000	27.000.000,00
49	GISAN	1703121404510001	1703120804100013	954450137	3,6800	110.400.000,00
50	GUNTURMAN	1703120107650045	1703121806100016	954450160	4,0000	120.000.000,00
51	HARI AGUS SUSILO	1703121701730001	1703120412100017	968268265	4,0000	120.000.000,00
52	HARJUM DUSALIM	1771082812850002	1771010801140009	954534299	4,0000	120.000.000,00
53	HARYANTI	1703135101770001	1703130402110027	954450171	2,0000	60.000.000,00
54	HELEN RIVEL	1703120704800004	1703120205110016	968009311	4,0000	120.000.000,00
55	HENITA GUSTIANA	1703126512750001	1703122809120035	968196821	4,0000	120.000.000,00

Halaman 364 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	HERU RUDianto	1703120609840004	1703121304120022	954450182	3,9989	119.967.000,00
57	HOLIDi	1703131010750001	1703132603110007	954450206	2,0000	60.000.000,00
58	IIN RAMZANIA	1703126201960002	1703121510150003	954450228	4,0000	120.000.000,00
59	ILNO YAHADI	1703121110760003	1703120808110006	954450240	1,5000	45.000.000,00
60	IMAM BAIDOI	1703121506790001	1703121304120020	968903900	0,5000	15.000.000,00
61	IMPORNA DARTI	1703124505750003	1703122806100005	969246580	4,0000	120.000.000,00
62	INE SENTIANA	1703124912920002	1703120308100002	968189508	4,0000	120.000.000,00
63	INJAYA SUARDIN	1701010606750004	1701012202081678	954536740	4,0000	120.000.000,00
64	IPAN HARDIANTO	1703120508800005	1703122306110024	968266948	4,0000	120.000.000,00
65	IRWANTO	1703121402800001	1703120604100014	954450262	4,0000	120.000.000,00
66	IRYONIS	1703121701670001	1703120610100034	954450251	2,5145	75.435.000,00
67	ISDIANTO	1703120712760005	1703121005110001	954450273	2,0000	60.000.000,00
68	ISNI TURIANTI	1703125507730002	1703242211170001	968019024	4,0000	120.000.000,00
69	ISTIQOMAH	1703134407780004	1703131406110003	954450284	2,7010	81.030.000,00
70	JAINO	1703123112660001	1703120308100013	954450295	4,0000	120.000.000,00
71	JANTO	1703121006690001	1703123009100007	968301917	4,0000	120.000.000,00
72	JOI JONI SIANIPAR	1703120107650040	1703120704120014	968339340	4,0000	120.000.000,00
73	JOYO SUWARNO	1703120505630003	1703122802120008	968023052	4,0000	120.000.000,00
74	JUHARI	1703122302670001	1703120810160004	954450308	1,9995	59.985.000,00
75	JULFRI SIHOMBING	1703122907850001	1703121606150008	954450319	1,5090	45.270.000,00
76	JULIAN	1703130107740002	1703131507160001	954450331	0,9074	27.222.000,00
77	JUNAIDI	1703130907700001	1703132601110006	954450342	1,5000	45.000.000,00
78	JUSLAINI	1703136407650002	1703131908150001	954450353	4,0000	120.000.000,00
79	KAMALI	1703120206770002	1703120610100049	954450375	1,0000	30.000.000,00
80	KOHARMAN	1703122911670001	1703122809120028	954450386	4,0000	120.000.000,00
81	KOSBI	1703131705560001	1703131602110013	954450397	2,0000	60.000.000,00
82	KULSUM	1703125002830003	1703122809120026	968175062	4,0000	120.000.000,00
83	KUSMINARDI	1703122508830005	1703122501120010	967996715	4,0000	120.000.000,00
84	LAILATUL KODRI	1703121011600003	17031227111100012	968010554	4,0000	120.000.000,00
85	M. ABDUL MUNIR	1811060605960001	1811062903170002	968273933	4,0000	120.000.000,00
86	M. HAFIFI	1703122104700002	1703122112120006	954450400	3,9000	117.000.000,00
87	M. MISDI	1703121011780008	1703122510110027	954450411	2,1890	65.670.000,00
88	M.ROHIB	1703120701680001	1703121503110055	968017719	4,0000	120.000.000,00
89	MARIYANTO	1703122110810001	1703120806110008	954450433	3,2525	97.575.000,00
90	MARJUKI	1703120502700001	1703121810100024	968325043	4,0000	120.000.000,00
91	MIRIAH	1703134104780001	1703132603110007	954450444	2,0000	60.000.000,00
92	MIRTO	1703121202760002	1703120312120004	968272770	4,0000	120.000.000,00
93	MISNIARTI	1703124107830041	1703242911170002	954519645	3,0000	90.000.000,00
94	MITORBAN	1703120910500001	1703122809120040	954450455	0,5000	15.000.000,00
95	MUHAMAD BADRONI	1703121807963005	1703240410170002	968202939	4,0000	120.000.000,00
96	MUHAMAD SHOLIKHIN	1703090711890001	1703241407170001	954450477	0,8018	24.054.000,00
97	MUHAMAD SUDIRMAN	1703120411650001	1703122410120016	954450488	4,0000	120.000.000,00
98	MUHAMMAD SHOLEHUDIN SIDIK	1703120101810008	1703122711120003	954450466	3,2100	96.300.000,00
99	MUNFARID	1703121111790006	1703121101120011	969279082	2,0000	60.000.000,00

Halaman 365 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100	MURSIYEM	1703126706750001	1703120811100018	954450499	2,0129	60.387.000,00
101	MUSTAFAAQIL	1703121010790002	1703122912100009	954450502	1,7000	51.000.000,00
102	NASIP	1703122103710002	1703120310120051	969803257	4,0000	120.000.000,00
103	NASRI	1703122008690001	1703121310100005	954450513	4,0000	120.000.000,00
104	NGADIMAN	1703120502510001	1703120610100054	954450524	1,5000	45.000.000,00
105	NGATNO BUDI	1703121208780002	1703121602120020	954450535	2,9811	89.433.000,00
106	NURKHOLIS	1871132812830001	1709032508130002	968182058	4,0000	120.000.000,00
107	NURMAN	1703121204660002	1703123101110012	954533647	4,0000	120.000.000,00
108	NURYAS	1703120707740002	1703122308100022	954450546	1,8190	54.570.000,00
109	OBED HUGER NAINGGOLAN	1703121908760001	1703120508100003	954350857	4,0000	120.000.000,00
110	OCHA WAHYU PERDANA	1703120610900002	1703242607180001	954450557	1,8262	54.786.000,00
111	PARMO	1703120302780003	1703121809120032	954536070	4,0000	120.000.000,00
112	PARULIAN RAMBE	1703121508630001	1703122012100003	967999885	4,0000	120.000.000,00
113	PIRLI	1703120401610001	1703121005100015	954450568	2,9635	88.905.000,00
114	PRIYANTO	1703120107780012	1703123101110010	954535000	4,0000	120.000.000,00
115	PURNOMO	1703120805800001	1703120110120049	968295153	4,0000	120.000.000,00
116	PURWANTI	1703124702720001	1703123012100019	968292050	4,0000	120.000.000,00
117	PURWANTO	1703130606780001	1703130107100042	968265548	4,0000	120.000.000,00
118	RAMADHONA AS	1703120406850001	1703120104100041	954450579	4,0000	120.000.000,00
119	RANTO	1705010204910001	1771042403150008	967970559	4,0000	120.000.000,00
120	RENSI SUWANTO	1703121010790005	1703121107110005	954538919	4,0000	120.000.000,00
121	RIER EKA SAPUTRA	1703122307890001	1703122802120010	954450580	4,0000	120.000.000,00
122	RIKY YAN HENDRI	1703122006880001	1703122905170002	954450591	2,5000	75.000.000,00
123	RIMIN TOHADI	1771020607690003	1771021803090017	954450603	4,0000	120.000.000,00
124	RIPI KORNIAWAN	1703120706890002	1703121408120002	968029871	4,0000	120.000.000,00
125	RISKA AGUSTINA	1703126408940003	1703121107110007	954450625	3,0000	90.000.000,00
126	RISKAN EFFENDI	1703122512710002	1703120408100008	954450636	3,0000	90.000.000,00
127	ROBET ANDESTEN YUSUF	1703120403970002	1703242501180001	954450647	3,6510	109.530.000,00
128	ROIPAH	1703124303810003	1703121206120004	954450658	3,9665	118.995.000,00
129	ROMI JAYA	1703120404830004	1703120908120019	954450669	3,0000	90.000.000,00
130	RUMANTIO	1703132412820002	1703132311170001	968188050	4,0000	120.000.000,00
131	RUSDI ISKANDAR	1703130204820001	1703131602110010	954450670	4,0000	120.000.000,00
132	RUSDIONO	1703122507890001	1703242507180005	954532917	3,8030	114.090.000,00
133	RUSMIN	1703120310760001	1703121506110011	954450692	4,0000	120.000.000,00
134	RUSTAM	1703121212650009	1703122809120043	954533239	4,0000	120.000.000,00
135	SAHRIL MARTONO	1771060603900001	1703120504180001	954450716	4,0000	120.000.000,00
136	SAIMIN	1703121603500001	1703120610100050	967998112	4,0000	120.000.000,00
137	SAM NUDIN	1703121606760002	1703122506100005	954450727	4,0000	120.000.000,00
138	SAMSUL BAHRI	1709030910850001	1709031502120001	954450738	2,5589	76.767.000,00
139	SAMUKRI	1703122902800001	1703121510110008	954450749	3,0000	90.000.000,00
140	SAN AIRIN	1703131310710001	1701022410140001	954450750	2,0360	61.080.000,00
141	SANIYEM	1703125507690001	1703122711100015	954450761	2,9770	89.310.000,00
142	SANTOSO	1703121206800004	1703121209120021	968043400	4,0000	120.000.000,00
143	SANTOSO	1703121311850002	1703122402140002	968002532	3,9654	118.962.000,00

Halaman 366 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144	SAPRIN	1703100608840002	1703122011150003	968001129	4,0000	120.000.000,00
145	SARNO	1703121011650002	1703120507100006	969378833	4,0000	120.000.000,00
146	SARTO	1703120607890001	1703243009160003	954450783	1,0000	30.000.000,00
147	SATINO PARTOWIYONO	1703121504570001	1703121603120002	954450794	1,8181	54.543.000,00
148	SHOLIKHIN	1703120404820007	1703122407120010	954396348	1,7478	52.434.000,00
149	SIDARYUN	1703130908780002	1703132710120010	954405093	4,0000	120.000.000,00
150	SIDIYANTO	1703121306710001	1703121506110013	968217866	4,0000	120.000.000,00
151	SOLEH SUSANTO	1703121601820002	1703121702100007	969255787	1,5600	46.800.000,00
152	SONI WISNU	1703120101970001	1703242501190001	968343743	4,0000	120.000.000,00
153	SRI SUWARTINI	1703125708800003	1703122904130003	954353881	4,0000	120.000.000,00
154	SRIYONO	1703120205800001	1703122909100032	968287551	4,0000	120.000.000,00
155	SUARYAH	1703135507530001	1703131602110013	954450818	2,0000	60.000.000,00
156	SUCIPTO	1703120908870002	1703120610100048	954450829	3,0000	90.000.000,00
157	SUDI MANTORO	1703121505770001	1703122308100017	954450830	2,5779	77.337.000,00
158	SUGIMAN DANI	1703121806760002	1703121206120011	954450841	2,9330	87.990.000,00
159	SUGIYATNO	1703120505850009	1703120310120043	969330346	4,0000	120.000.000,00
160	SUGIYATNO	1703122510810001	1703120804100003	954450852	2,9440	88.320.000,00
161	SUHARNO	1703120202850001	1703120311120001	954450863	2,6626	79.878.000,00
162	SUHASTONO	1703121306700002	1703241602160008	954390380	2,0000	60.000.000,00
163	SUKAMTO	1703121904730001	1703121504100019	968303255	4,0000	120.000.000,00
164	SUKARDI	1703121008820004	1703121712110002	968293291	4,0000	120.000.000,00
165	SUKARMAN	1771010909590010	1701022608190001	969276489	3,9816	119.448.000,00
166	SUKIDI	1703121207630004	1703121706110009	969344430	1,4290	42.870.000,00
167	SUKINO	1703121504620002	1703122311100019	954450874	3,8922	116.766.000,00
168	SULARTO	1703121006710002	1703121008100004	969800370	4,0000	120.000.000,00
169	SULASTRI	1703137001900001	1703132704150001	954450896	3,8850	116.550.000,00
170	SULINO	1703120107600041	1703121712110003	968269484	4,0000	120.000.000,00
171	SUMANTO	1703122701780001	1703122909100004	968301134	4,0000	120.000.000,00
172	SUMIRTO	1703120602630001	1703120906120003	968027013	4,0000	120.000.000,00
173	SUNARDI	1209082803870001	1703120111140002	954382802	4,0000	120.000.000,00
174	SUPAR	1703120406760003	1703120401120008	954380768	4,0000	120.000.000,00
175	SUPARMAN	1703121205740002	1703121210110010	968005055	4,0000	120.000.000,00
176	SUPRIYANTO	1703121512800001	1703121001150001	954450909	1,0000	30.000.000,00
177	SURADI	1703120206680002	1703240905160001	968278524	4,0000	120.000.000,00
178	SUSI SUSANTI	1703125007940001	1703123012150003	968185605	4,0000	120.000.000,00
179	SUTARMI	1703125605730002	1703121208100009	954450910	4,0000	120.000.000,00
180	SUTARNO	1703121003600001	1703120610100075	969791206	4,0000	120.000.000,00
181	SUTIMIN	1703120210710002	1703120407110002	968294364	4,0000	120.000.000,00
182	SUTINI	1703126511740001	1703122009120009	954450921	4,0000	120.000.000,00
183	SUTRISNO HADI	1703121609680001	1703120610100026	954355095	1,5000	45.000.000,00
184	SUWARDI	1605122404770002	1703242909160001	954450932	3,6630	109.890.000,00
185	SUWISMAN	1703120206660001	1703121411110001	954450943	4,0000	120.000.000,00
186	TAFSIR	1703120104450001	1703122802120011	954450954	3,5440	106.320.000,00
187	TATANG SUGANDA	1703090706870001	1703093007100016	954388699	2,0000	60.000.000,00

Halaman 367 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188	TEGUH SETIAWAN	1703120805790002	1703121107110009	968004302	4,0000	120.000.000,00
189	TUKIRAN	1703121608730001	1703121510100022	954450965	4,0000	120.000.000,00
190	WAHYU NINGSI	1703246207880001	1703240710160012	968186880	4,0000	120.000.000,00
191	WAHYUDI	1703121905850001	1703120906110006	954450976	1,0240	30.720.000,00
192	WALGITO	1703121405910004	1703120701150006	954450998	2,0300	60.900.000,00
193	WAN ANDRISYA	1703120303840004	1703121006130006	954535497	4,0000	120.000.000,00
194	WARJAN	1703120611880001	1703122607110006	954451006	1,5000	45.000.000,00
195	WARSITO	1703120707740001	1703121711120008	954451017	3,0450	91.350.000,00
196	WARSONO	1703120606780003	1703120610100038	954451028	1,8445	55.335.000,00
197	WARSONO	1708062407800001	1703242710160002	954451073	1,3009	39.027.000,00
198	WIDI SUWARNO	1709030107530009	1709032108100004	954451040	4,0000	120.000.000,00
199	WIDODO	1703123112770006	1703122410120021	954385542	4,0000	120.000.000,00
200	WIDODO	1703121001840001	1703121609110004	954384322	3,6910	110.730.000,00
201	WIJAYA	1703121303780003	1703121310110014	954451095	3,0794	92.382.000,00
202	WINITA SARI	1703136506000001	1703130402110041	954451108	4,0000	120.000.000,00
203	WIRINTIO	1703120605690002	1703121310110016	954451119	4,0000	120.000.000,00
204	WIRO SUBROTO	1703120708640002	1703122809110007	954451131	3,4110	102.330.000,00
205	WIRYA SUMITA	1703122809650001	1703120707110003	954451142	4,0000	120.000.000,00
206	YANTO	1703122305700002	1703122110150004	954451164	3,0000	90.000.000,00
207	YASIRIN	1703120608490001	1703120908120021	954451175	4,0000	120.000.000,00
208	YENI GERHANI, S.PD	1703126810860001	1703121805100009	954365058	4,0000	120.000.000,00
209	YULIANTI	1703124507830002	1703121810100006	968231904	4,0000	120.000.000,00
210	YULIANTO	1703121509760003	1703120407110014	954451186	1,6530	49.590.000,00
211	YURTEMAH	1771064112460001	1703122912150015	968178653	4,0000	120.000.000,00
212	ZAILANI	1703122004560001	1703121712110001	968206252	3,8850	116.550.000,00
213	ZAITUL SUHARI,SE	1703121712730001	1703120511110008	954451197	3,6100	108.300.000,00
214	ZULIA	1703135407860002	1703132603110002	954451211	2,0000	60.000.000,00
215	ZULROFI TANJUNG	1703120506660004	1703121604120015	954536309	3,5781	107.343.000,00
Total					708,1133	21.243.399.000,00

- Bahwa setelah menerima usulan hasil verifikasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan, Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, menerbitkan Surat Nomor 036/R.TIMPER-PROVBKL/3/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan Kepala Dinas Perkebunan akan menetapkan surat keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL).
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 166/DISBUN/PSR/2/ 2020 tentang Calon Penerima dan Calon Lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CP/CL) sebanyak 215 pekebun /213 KK dengan luas lahan 708,1133 Hektar.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2020, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menerbitkan surat Nomor 890/PI.400/E/8/2020 perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
- Bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, dan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian melakukan verifikasi persyaratan, dengan cara memeriksa dokumen yang telah *diupload* oleh Kelompok Tani kedalam aplikasi PSR yaitu mencocokkan satu persatu pengusul atau anggota kelompok tani dengan Nomor NIK KTP pengusul, nama pengusul, nomor KK, nama pada KK, legalitas lahan berupa surat-surat tanah (SHM atau SP) tanpa verifikasi lapangan, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Arlan Sidi dan Terdakwa II Priyanto bersama-sama dengan saksi Eli Darwanto dan saksi Suhastono als. Kasto dengan menggunakan KTP dan KK milik orang untuk lahan yang luasnya lebih dari 4 hektar tidak terdeteksi sejak awal padahal dari profil lahan sebagaimana surat Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya No. 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Arlan Sidi, terdapat 123 bidang tanah yang ternyata masuk ke dalam lahan HGU (Hak Guna Usaha) Nomor 49 Tahun 1999 milik PT. Julang Oca Permana (JOP).
- Bahwa setelah menerima Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Provinsi Bengkulu dari Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, pada tanggal 5 November 2020, Direktur Utama BPDPKS menerbitkan Keputusan Direktur Utama Nomor KEP-2012/DPKS/2020 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya, sejumlah Rp21.243.399.000,- untuk 215 orang penerima, luas 708,1133 Hektar.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan nomor: KEP-2012/Dpks/2020 tanggal 05 Nopember 2020 dibuat perjanjian kerjasama antara BPDPKS, Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya dan Bank Mitra yaitu BNI Syariah dengan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana PPKS Nomor: 35/KRJ/XI/2020, Nomor: BNI Syariah/872-03/32/ PKS/2020, Nomor: PER-

Halaman 369 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450/PEREMAJAAN/DPKS/2020 tanggal 24 November 2020, yang ditandatangani oleh saksi Dr. Ir. Sunari MP selaku Direktur Penghimpunan Dana BPD PKS, Terdakwa I Arlan Sidi selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya dan sdr. M. Rinaldi Mucodas selaku Branch Manager PT. Bank BNI Syariah.

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 BPD PKS kemudian melakukan transfer dana ke rekening pekebun berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Penggunaan Dana PPKS BLU BPD PKS menentukan *"penyaluran dana PPKS melalui transfer ke rekening pekebun pada lembaga keuangan perbankan"*, sebagaimana Nomor Bukti K-450/DIT.3/DPKS/2020 tanggal 24 November 2020 dengan jumlah Rp21.243.399.000,00 (*dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah*). Dan permohonan pembayaran dana PPKS kepada Direktur Utama BPD PKS tanggal 24 November 2020 ke rekening pekebun sebanyak 215 orang dan luasan 708,1133 Hektar yang bersumber dari DIPA BPD PKS tahun anggaran 2020 dengan mata anggaran 2020-5739.005.001.053.A.525117 sebesar Rp21.243.339.000,00. Selanjutnya dana yang telah disalurkan ke rekening pekebun dilakukan pemindah bukuan/ pendebitan secara otomatis ke rekening Terdakwa I ARLAN SIDI QQ KT Rindang Jaya dengan nomor rekening 954524860 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dari tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan 18 Desember 2020.
- Bahwa dana PPKS sejumlah **Rp7.980.249.516,-** (*tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah*) dipergunakan sebagaimana rincian di bawah ini :
 1. Kegiatan Tumbang Chipping sebesar **Rp4.319.999.880,-**
 2. Pembelian bibit sawit Nomo sebesar **Rp2.094.316.350,-**
 3. Pembelian pupuk organik sebesar **Rp279.612.970,-**
 4. Pembelian TSP, Dolomit, NPK, Herbisida, Fungisida dan Insektisida sebesar **Rp740.127.153,-**
 5. Pembelian seng plat dan paku sebesar **Rp546.193.163,-**
- Bahwa Terdakwa I Arlan Sidi Bin Tulip, dan Terdakwa II Priyanto alias Pian Bin U Sain bersama sama dengan saksi Eli Darwanto Bin Ersan dan saksi Suhastono alias Kasto alias Kobra telah menggunakan 87 KTP dan KK (delapan puluh tujuh) milik orang untuk lahan milik mereka dan saksi **Alman**, saksi **Nasri**, saksi **Irwanto**, saksi **Parmo**, saksi **Zaitul Suhari**, dan

Halaman 370 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **Nuryas** menggunakan KTP dan KK (delapan puluh tujuh) milik orang lain untuk lahan lebih dari 4 Hektar guna mendapat bantuan dana PPKS jumlah Rp9.056.760.000,-(sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N o	Pemilik Lahan	Pihak yang disuruh mengakui lahan	Pihak yang dipinjam KTP	Luas Lahan (Ha)	Nilai Bantuan (Rp)
1	Priyanto	Priyanto	Awatima	4	120,000,000
			Ayu Ardila	4	120,000,000
			Joyo Suwarno	4	120,000,000
			Lailatul Kodri	4	120,000,000
			M. Abdul Munir	4	120,000,000
			Mirto	4	120,000,000
			Soni Wisnu	4	120,000,000
			Sri Suwartini	4	120,000,000
			Sriyono	4	120,000,000
			Sulino	4	120,000,000
			Sumanto	4	120,000,000
			Sutimin	4	120,000,000
		Sub Jumlah		48	1,440,000,000
		Adri Bawi	Din Saito	2	60,000,000
			Jaino	2	60,000,000
			Rier Eka Saputra	2	60,000,000
			Rustam	2	60,000,000
			Sahril Martono	2	60,000,000
			Tafsir	2	60,000,000
			Wirintio	2	60,000,000
			Yasirin	2	60,000,000
		Sub Jumlah		16	480,000,000
		Nurman	Riska Agustina	2	60,000,000
			Sucipto	2	60,000,000
			Wiryu Sumita	2	60,000,000
		Sub Jumlah		6	180,000,000
		Miftahudin	Bejo Untung	2	60,000,000
			Ine Sentiana	4	120,000,000
			Ngatno Budi	2	60,000,000
			Suwisman	2	60,000,000
			Teguh Setiawan	4	120,000,000
			Yurtemah	4	120,000,000
		Sub Jumlah		18	540,000,000
		Isdianto	Ahmad Medi	2	60,000,000
			Darmansyah	2	60,000,000
			M. Hafifi	2	60,000,000
			Misniarti	2	60,000,000
			Wijaya	2	60,000,000
			Wiro Subroto	2	60,000,000
			Zailani	2	60,000,000
		Sub Jumlah		14	420,000,000
		M. Rohib	Alek Hermansyah	4	120,000,000
			Dadang Ivan Bangsawan	4	120,000,000
			Helen Rivel	4	120,000,000
			Imporna Darti	4	120,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Janto	4	120,000,000
			Joi Joni Sianipar	4	120,000,000
			Sub Jumlah		720,000,000
					0
		Injaya Suhadrin dan Sidiyanto	Darni	4	120,000,000
			Eggy Nurgana	4	120,000,000
			Enik	4	120,000,000
			Hari Agus Susilo	4	120,000,000
			lin Ramzania	4	120,000,000
			Marjuki	4	120,000,000
			Nasip	4	120,000,000
			Sugiyatno	4	120,000,000
			Sukamto	4	120,000,000
			Suradi	4	120,000,000
			Sub Jumlah		1,200,000,000
					000
			Sub Jumlah		4,980,000,000
2	Arlan Sidi	Arlan Sidi	Purnomo	4	120,000,000
			Purwanti	4	120,000,000
			Roipah	2	60,000,000
			Sarno	4	120,000,000
			Sularto	4	120,000,000
			Sub Jumlah		540,000,000
					0
3	Alman	Alman	Muhamad Badroni	4	120,000,000
			Ripi Kornawan	4	120,000,000
			Saprin	4	120,000,000
			Sukardi	4	120,000,000
			Sumirto	4	120,000,000
			Suparman	4	120,000,000
			Sub Jumlah		720,000,000
4	Suhastono	Suhastono	Henita Gustiana	4	120,000,000
			Kusminardi	4	120,000,000
			Nurkholis	4	120,000,000
			Susi Susanti	4	120,000,000
			Yulianti	4	120,000,000
			Sub Jumlah		600,000,000
					0
5	Eli Darwanto	Eli Darwanto	Ade Yusuf	4	120,000,000
			Ipan Hardianto	4	120,000,000
			Kulsum	4	120,000,000
			Sutarno	4	120,000,000
			Wahyu Ningsi	4	120,000,000
			Sub Jumlah		600,000,000
					0
6	Nasri	Nasri	Apram Prayogi	4	120,000,000
			Azmal	4	120,000,000
			Bagus Nugroho	4	120,000,000
			Ramadhona As	4	120,000,000
			Sub Jumlah		480,000,000
					0
			Sub Jumlah		16
7	Irwanto	Irwanto	Andi Kurniawan	4	120,000,000
			Edwin Susanto	4	120,000,000
			Sunardi	4	120,000,000
			Sub Jumlah		360,000,000
					0
			Sub Jumlah		12
					0
8	Parmo	Parmo	Sutini	4	120,000,000
			Tukiran	4	120,000,000
			Sub Jumlah		240,000,000
					0
			Sub Jumlah		8
					0
			Sub Jumlah		8
					0

Halaman 372 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



9	Zaitul Suhari	Zaitul Suhari	Gisan	3.68	110,400,000
			Sutarmi	4	120,000,000
			Sub Jumlah		7.68
10	Nuryas	Nuryas	Arip M	2.898	86,940,000
			Robet Andesten	3.651	109,530,000
			Suwardi	3.663	109,890,000
			Sub Jumlah		10.212
			Jumlah	301.892	9,056,760,000

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Arlan Sidi Bin Tulip, dan Terdakwa II Priyanto alias Pian Bin U Sain bersama sama dengan saksi Eli Darwanto Bin Ersan dan saksi Suhastono alias Kasto alias Kobra tersebut bertentangan dengan:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3

ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 25

ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah.

b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 43

ayat (1) Pengajuan peremajaan harus memenuhi syarat :

- Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya:
 - Beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) pekebun; atau
 - Memiliki hamparan paling kurang seluas 50 (lima puluh) hektar, Dengan hamparan lahan berada dalam jarak kebun paling jauh 10 (sepuluh) kilometer yang dilengkapi dengan koordinat; dan
- Legalitas lahan dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), hak adat (komunal), atau hak atas tanah lain yang diakui keberadaannya.

ayat (5) Bantuan yang diberikan pada Pekebun paling luas 4 (empat) hektar perkepala keluarga.



ayat (6) Anggota Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi
Pekebun Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a melengkapi rekening bank, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu
Tanda Penduduk (KTP).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Arlan Sidi Bin Tulip, dan Terdakwa II Priyanto alias Pian Bin U Sain bersama sama dengan saksi Eli Darwanto Bin Ersan dan saksi Suhastono alias Kasto alias Kobra telah *memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan Negara* sebesar Rp**9.056.760.000,00,-** (*sembilan miliar lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kelompok Tani Rindang Jaya Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Yang Bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2020, Nomor : PE.03.03/SR/S-1655/PW06/5/2022 tanggal 21 September 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai bantuan Kegiatan Peremajaan (<i>Replanting</i>) Perkebunan Kelapa Sawit yang disalurkan ke rekening <i>escrow</i> Kelompok Tani Rindang Jaya (lampiran II)	21.243.399.000,00
2	Nilai bantuan Kegiatan Peremajaan (<i>Replanting</i>) Perkebunan Kelapa Sawit hasil audit (lampiran III)	12.186.639.000,00 -
3	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2)	9.056.760.000,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah dari adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas para Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka harus dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair para Terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur:

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur *setiap orang*

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi 2005 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata “setiap orang atau barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara histories kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Masih berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (dader) maka Tongat, SH.M.Hum dalam bukunya Hukum Pidana Materiil, UMM Press, 2003, halaman 5 dan 6 menyatakan bahwa persoalan kemampuan bertanggungjawab ini Pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab. Sehingga konsekuensi dari pendirian ini

Halaman 375 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa masalah kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvaan baarheid) ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan kecuali apabila terdapat keragu-raguan terhadap unsur tersebut;

Lebih lanjut Tongat, SH.M.Hum menyatakan bahwa bertolak dari pendirian Pembentuk KUHP di atas, dapat dimengerti di dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab. KUHP hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggungjawab ini terdapat di dalam Ketentuan Pasal 44 KUHP yang menyatakan kapan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena sebab :

- Jiwanya cacat dalam tumbuhnya. Keadaan ini menunjuk pada suatu keadaan dimana jiwa seseorang itu tidak tumbuh dengan sempurna. Termasuk dalam kondisi ini adalah idiot, imbisil, bisu tuli sejak lahir dan lain-lain.
- Jiwanya terganggu karena suatu penyakit. Dalam hal ini jiwa seseorang itu pada mulanya berada dalam keadaan sehat, tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit. Termasuk dalam kondisi ini misalnya maniak, histeria, melankolia, gila dan lain-lain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang bersesuaian bahwa Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** dan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan, masing-masing sebagai Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya dan Anggota Kepala Desa Tanjung Muara sekaligus Anggota Kelompok Tani Rindang Jaya, selaku subjek hukum orang yang sejak awal persidangan, pemeriksaan saksi, ahli dan keterangan para Terdakwa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani hal ini dibuktikan pula selama persidangan para Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi dengan baik keterangan para saksi, keterangan ahli serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukum, sehingga berdasarkan fakta tersebut membuktikan para Terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan secara bebas dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam perbuatannya sebagaimana ketentuan KUHP.

Halaman 376 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 376



Dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum”

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti dua ajaran sifat melawan hukum secara alternatif (Roeslan Saleh dalam buku R Wiyono berjudul Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yaitu : Ajaran sifat melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja.

Ajaran sifat melawan hukum materiil berpendapat bahwa melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, yang berarti disamping memenuhi syarat-syarat formil, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut.

Walaupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun Mahkamah Agung R.I dalam memberi makna unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil meliputi fungsi positif dan negatifnya (vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2065.K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006).



Bahwa menurut Noyon dan Langenmeijer berpendapat "didalam Hukum Pidana pengertian umum dari "melawan hukum" adalah sebagai terjemahan dari "wederrechtelijk", dan dikenal ada tiga pengertian yang berdiri sendiri yaitu : Bertentangan dengan hukum (in strijd met het objectieve recht) ; Bertentangan dengan hak orang lain (in strijd met het subjectieve recht van een ander) ; atau Tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) - (Noyon – Langenmeijer, Het Wetboek van Strafrecht 1954, halaman 12). Bahwa "Melawan hukum secara formil" berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana (vide : Darwan Prinst, S.H., "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-I, Tahun 2002, hlm. 29-30).

Bahwa "ajaran sifat melawan hukum yang formal yaitu apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela". (vide : Dr. Ny. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, S.H., "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia", Penerbit PT. Alumni, Bandung, Cet. Ke-1, Tahun 2002, hlm. 25.).

Bahwa menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah "Yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu melawan hukum. Sebaliknya arti melawan hukum secara materiil ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum". (vide : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, "Pemberantasan Korupsi Melalui Pidana Nasional dan Internasional", Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, tahun 2005, hal. 125).



Bahwa dengan mengacu pada teori-teori tersebut di atas, maka setelah diuji/dikaji berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka perbuatan para Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dengan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam upaya menjaga peran kelapa sawit secara berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit sebagaimana diamanatkan pada Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagai langkah Implementasi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor:24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Jo Perpres Nomor 24 tahun 2016 Jo. Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan dan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa guna menindak lanjuti Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dan dalam upaya menjaga produksi dan kualitas mutu kelapa sawit secara berkesinambungan, Pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan Kelapa Sawit serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan, Peremajaan serta sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020, adapun dukungan pengembangan kelapa sawit melalui kebijakan tersebut antara lain melalui kegiatan peremajaan (*replanting*) kelapa sawit pekebun, untuk mengintegrasikan seluruh aspek dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam rangka meningkatkan produktivitas kelapa sawit milik pekebun, maupun menajagal uasan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal, dan *Replanting* kelapa sawit dilakukan melalui penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Organisasi Tata Kerja BPDPKS, yang merupakan unit organisasi non eselon di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Bahwa dana yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) adalah bersumber dari keuangan Negara yaitu Pendapatan Negara bukan Pajak (PNBP) yang diterima dari pungutan biaya Ekspor dari Perusahaan perkebunan Kepala Sawit.
- Bahwa mengenai mekanisme maupun syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan dana *Replanting* kelapa sawit, diatur pada Peraturan Menteri Pertanian No. 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020.
- Bahwa mengenai persyaratan pengajuan dana *Replanting* kelapa sawit, diatur dalam 43 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian No. 07 Tahun 2019, yaitu :

Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan ekonomi Pekebun lainnya

1. Pengajuan Peremajaan harus memenuhi syarat :
 - a. Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan ekonomi Pekebun lainnya :
 1. Anggota paling sedikit 20 (dua puluh) pekebun
 2. Memiliki hamparan paling kurang seluas 50 (lima puluh) hektar
 3. Dengan hamparan lahan berada dalam jarak 10 (sepuluh) kilometer yang dilengkapi dengan koordinat, dan
 - b. Legalitas lahan dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), hak adat (komunal), atau Hak atas tanah lain yang diakui kebenarannya.
2. Poktan/Gapoktan harus terdaftar di Sistem Penyuluh Pertanian Pertanian (Simluhtan).
3. Dalam hal Poktan/Gapoktan belum terdaftar di Simluhtan, Dinas kab/kota menerbitkan surat keterangan.

Halaman 380 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Koperasi berbadan hukum atau terdaftar pada Dinas yang menangani urusan koperasi kabupaten/kota.
5. Bantuan yang diberikan pada pekebun paling luas 4 (empat) hektar per-kepala keluarga.
6. Anggota Poktan/Gapoktan/ Koperasi/Kelembagaan ekonomi Pekebunlainnya melengkapi rekening bank, fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kriteria peremajaan Kebun Kelapa sawit :

1. Tanaman telah melewati umur ekonomis 25 tahun.
 2. Produktifitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 ton TBS/hektar per tahun pada umur paling sedikit 7 tahun, atau
 3. Kebun menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 tahun.
- Bahwa tata cara pengajuan bantuan dana *Replanting* kelapa sawit, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 07 Tahun 2019 menjelaskan:
- Pasal 44**
1. Pengusulan Peremajaan Dilakukan Oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi Atau Kelembagaan Ekonomi Perkebunan Lainnya Kepada Kepala Dinas Daerah Kabupaten / Kota.
 2. Kepala Dinas Daerah Kabupaten / Kota Setelah Menerima Usulan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Melakukan Verifikasi Persyaratan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 43.
 3. Apabila Hasil Verifikasi Usulan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) :
 - a. Memenuhi Persyaratan, Disampaikan Kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi, Dengan Tembusan Kepada Pengusul; Atau
 - b. Tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pengusul.

Pasal 45

- (1) Kepala Dinas daerah provinsi setelah menerima usulan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a melakukan verifikasi usulan dari Kepala Dinas daerah kabupaten/kota,;
- (2) Apabila hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Memenuhi persyaratan, disampaikan kepada direktur jenderal dengan tembusan kepada kepala dinas daerah kabupaten/kota; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak memenuhi persyaratan, disampaikan kembali kepada kepala dinas daerah kabupaten/kota.

Pasal 46

- (1) Direktur Jenderal setelah menerimaverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a melakukan verifikasi usulan dari Kepala Dinas daerah provinsi.
- (2) Apabila hasil verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Memenuhi persyaratan, disampaikan kepada kepala dinas daerah kabupaten/kota untuk menetapkan surat keputusan calon penerima dan calon lokasi (skcpcl) dengan tembusan kepala dinas provinsi; atau
 - b. Tidak memenuhi persyaratan, disampaikan kembali kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kotadengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi.

Pasal 47

Kepala Dinas Daerah Kabupaten / Kota Setelah Menerima Hasil Verifikasi Dari Direktur Jenderal Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a Menyampaikan Surat Keputusan Calon Penerima Dan Calon Lokasi (SK CPCL) Kepada Direktur Jenderal Dengan Tembusan Kepala Dinas Daerah Provinsi Dan Pengusul.

- Bahwa sarana dan prasarana yang diberikan kepada pekebun sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 49 Ayat (2) , yaitu:
 - a. benih;
 - b. pupuk;
 - c. pestisida;
 - d. alat pasca panen dan unit pengolahan hasil;
 - e. jalan kebun dan jalan akses kejalan umum dan/atau kepelabuhan;
 - f. alat transportasi;
 - g. mesin pertanian;
 - h. pembentukan infrastruktur pasar; dan
 - i. verifikasi teknis.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dana *Replanting* kelapa sawit Tahun 2019 Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 21/DISBUN/2019 Tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari2019 dan Surat Keputusan Nomor:20A/DISBUN/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Replanting Kelapa Sawit Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019/2020 dengan anggotanya sebagai berikut:

- | | | |
|--|---|---|
| a. Ketua Tim | : | Ir. Buyung Azhari |
| b. Koordinator Bid.Administrasi | : | Indra Irawan Sip |
| c. Koordinator Bid. Peremajaan tanaman | : | Surya Mulyadi,SP |
| Staf | : | Fera Widiarti.SP.Msi
Lusi Anggraini
Friska Anjarwati
Hayatul Murni |
| d. Koordinator Bid. Sarpras | : | Desman Siboro SH |
| Anggota | : | ErliSuviarti Sip
DekiAdiyaksa ST
Safarudin. SP |
| e. Koordinator Monev | : | Tatang Suryadi H. SP.Msi |
| Anggota | : | Rina Yuliasuti.SP
Selvi Istiana
Oskar lingo pratama |

- Bahwa benartugas pokok dan fungsiTim Verifikasi Replanting Kelapa Sawit Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019/2020 adalah sebagai berikut:

- o Membantu mengidentifikasi dan verifikasi data, jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun dan bukti legalitas bahan.
- o Membantu mengidentifikasi dan memverifikasi dokumen pembentukan, kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tani.
- o Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausaha, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
- o Menguji ketersediaan dana, menyampaikan usulan rencana penarikan.
- o Meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen /SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh ketua Tim Peremajaan.
- o Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah ketua Tim Peremajaan.
- o Menolak perintah bayar dari ketua Tim Peremajaan apabila tagihan pembayar dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, dan tagihan

Halaman 383 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan tanda bukti yang sah.

- o Mempertanggungjawabkan keuangan kepada bendahara sekretariat Tim Peremajaan Direktorat Jendral Perkebunan.
- o Menyiapkan laporan Realisasi Anggaran Belanja setiap bulannya pada Tim Peremajaan.
- o Menyampaikan Salinan dan rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanjaberupa SPTB pada Sekretariat Tim Peremajaan Direktorat Jendral Perkebunan.

- Bahwa benar pada Tahun 2019 Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP selaku Ketua Kelompok** Tani Rindang Jaya di Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara bersama dengan Terdakwa II **Priyanto Bin U Sain** selaku anggota Kelompok Tani Rindang Jaya, saksi **Eli Darwanto Bin Ers**a selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya dan **Suhastono Bin Teguh als. Kasto als. Kobra** selaku Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya diberitahu oleh saksi GIARTO PND pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara yang memberitahukan ada program Peremajaan Kepala Sawit di Dinas Perkebunan kabupaten Bengkulu Tahun 2019.

- Bahwa benar Kelompok Tani Rindang Jaya di DesaTanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara pertama kali berdiri pada Tahun 2017 berdasarkan berita acara pembentukan Kelompok Tani Rindang Jaya di Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dan kemudian pada tahun 2020 dibuatkan Akta Notaris Pebriana Agung KP.SG.Mkn.Nomor:05 Notaris tanggal 6 April 2020 dengan susunan keanggota sebagai berikut:

- Ketua : **ARLAN SIDI**
- Sekretaris : **ELI DARWANTO**
- Bendahara : **SUHASTONO**
- Pengawas : **GIARTO (Pegawai Kecamatan Pinang Raya)**

- Bahwa benar untuk memastikan benar ada program bantuan Peremajaan Kepala Sawit di Dinas Perkebunan kabupaten Bengkulu Tahun 2019 dan untuk mengetahui tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan program bantuan Peremajaan Kepala Sawit di Dinas Perkebunan kabupaten Bengkulu Tahun 2019 Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP selaku Ketua Kelompok** Tani Rindang Jaya di DesaTanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara bersama, saksi **Eli Darwanto Bin Ers**a selaku

Halaman 384 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya mendatangi kantor Dinas Perkebunan kabupaten Bengkulu Tahun 2019 di Argamakmur dan oleh Pihak Dinas Dinas Perkebunan kabupaten Bengkulu Tahun 2019 diberitahukan syarat-syarat dan tata cara pengajuan program bantuan Peremajaan Kepala Sawit di Dinas Perkebunan kabupaten Bengkulu Tahun 2019 dimana persyaratan yang dijelaskan kepada Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya** di Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara bersama, saksi **Eli Darwanto Bin Ers**a selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya adalah:

- a. KTP, KK dan identitas lahan dalam bentuk SHM/SKT.
 - b. Pengajuan per KK maksimal 4 hektar.
 - c. Tanaman asal sebelumnya adalah sawit yang umur di atas 25 tahun/10 tahun yang kondisinya tidak produktif yaitu hasil per tahun kurang dari 10 ton per tahun per hektar.
 - d. Melengkapi surat pernyataan-surat pernyataan ada 7 surat pernyataan:
 1. Surat Pernyataan Lahan Tidak Sengketa;
 2. Surat Pernyataan tidak Mengundurkan Diri;
 3. Surat pernyataan yang lain.
- Bahwa benar Dokumen yang harus dilampirkan dalam program bantuan Peremajaan Kepala Sawit di Dinas Perkebunan kabupaten Bengkulu Tahun 2019 adalah:
- o Proposal
 - o Profil Pekebun
 - o Profil Lahan
 - o Scan KTP, KK
 - o Scan SHM, SKT dan SP
 - o Legalitas dan susunan pengurus
 - o Peta lokasi usulankebun yang berkoordinat
 - o Rekening pekebun
 - o Rekening Poktan
 - o Offering letter indicative
 - o Surat Kuasa Khusus
 - o Surat Keterangan Beda Nama Pengusul dengan surat lahan dari Desa
 - o Surat Keterangan Beda Nama KTP dengan KK dari Desa
 - o Surat Pernyataan Kebenaran luas lahan yang diketahui Kepala Desa

Halaman 385 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat Pernyataan Lahan tidak sengketa masing-masing pekebun diketahui Kepala Desa
- o Rekapitulasi Surat Pernyataan Lahan Tidak Sengketa dari Poktan diketahui Kepala Desa dan Camat.
- o Surat Pernyataan umur tanaman di atas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton/hektar/tahun dan bibit asalan (masing-masing pekebun)
- o Rekapitulasi Surat Pernyataan Umur Tanaman di atas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton/hektar/tahun dan bibit asalan.
- o Surat Kuasa Pekebun.
- o Rencana Anggaran Biaya
- o Rencana Kerja
- o Daftar Rekening Pekebun
- o Jaminan Ketersediaan Bibit;
- o Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan TBS.
- o Surat Pernyataan Kemitraan
- o Surat Pernyataan Menggunakan Teknik Tumbang Serempak.

Dimana sebagian blangko dokumen tersebut dikeluarkan oleh Dinas Dinas Perkebunan kabupaten Bengkulu Utara

- Bahwa benar setelah mendapatkan penjelasan dari pihak Dinas Dinas Perkebunan kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP selaku Ketua Kelompok** Tani Rindang Jaya di Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara mengadakan musyawarah dengan lebih kurang 50 anggota kelompok Tani Rindang Jaya termasuk kepala Desa Tanjung Muara Terdakwa II **Priyanto Bin U Sain** saksi **Eli Darwanto Bin Ers** selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya dan saksi **Suhastono Bin Teguh als. Kasto als. Kobra** selaku Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam musyawarah tersebut disampaikan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan program bantuan Replanting.
- Bahwa sebelum program replanting T.A 2020 dilaksanakan, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Juli tahun 2019, Terdakwa I Arlan Sidi, Terdakwa II Priyanto, saksi Eli Darwanto, dan saksi Suhastono als. Kasto bertempat di rumah saksi Eli Darwanto di Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, melakukan pertemuan guna membahas mengenai syarat batasan luas lahan penerima bantuan yang diberikan pada pekebun paling luas 4 (empat) hektar per

Halaman 386 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepalakeluarga, dan pada saatitu, saksi Eli Darwanto menyampaikan gagasan untuk menggunakanKTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) milik orang lain karena lahan yang mereka miliki lebih dari 4 (empat) hektar dimanaTerdakwa II Priyanto menyampaikan*“Cak mano tanah kito lebar ndak ikut replanting” (bagaimana tanah kita luas mau ikut replanting)* yang dijawab saksi Eli Darwanto*“Kalo mau masukkan tanah kito yang di Desa Kinal Jaya kito pinjam KTP dan KK orang lain”*, selanjutnya gagasan saksi Eli Darwanto dalam pembahasan tersebut disetujui oleh Terdakwa I Arlan Sidi, Terdakwa II Priyanto, saksi Eli Darwanto,dan saksi Suhastono untuk menggunakanKTP dan KK milik orang lain guna melengkapi profil pekebun sebagai syarat mengajukan permohonan dana peremajaan kelapa sawit (*replanting*). Data pekebun tersebut hanya fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengantujuan agar dapat mengakomodir luasan lahan milik mereka sehingga mendapatkan dana bantuan peremajaan kelapa sawit.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I Arlan Sidi, Terdakwa II Priyanto bersama dengan saksi Eli Darwanto, dan saksi Suhastono als. Kasto sepakat meminjam KTP dan KK orang lain untuk mengajukan permohonan peremajaan kelapa sawit yaitu :

1. ARLAN SIDI Bin TULIP seluas 18 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 5 orang, yaitu:

1. ROIPA, NIK. 1703124303810003, Alamat: Jl. Kuari RT 5 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar lokasi lahan Desa Kinal Jaya Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
2. PURNOMO, NIK. 1703120805800001, Alamat: Tanjung Muara RT 5 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
3. PURWANTI, NIK. 1703124702720001, Alamat: Bukit Harapan RT 2 RW 6 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
4. SUTARNO, NIK. 1703121003600001, Alamat: Bukit Harapan RT 2 Rw 2 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
5. SARNO, NIK.1703121011650002, Alamat: Bukit Harapan D 4 RT 5 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahunluas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total dana yang diterima **Rp540.000.000,-** (lima ratus empat puluh juta rupiah)

2. PRIYANTO seluas 48 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 12 orang, yaitu:

1. LAILATUL KODRI, Nik: 1703121011600003, Bukit Harapan RT 1 RW 9 Bukit Harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
2. SONI WISNU, Nik: 1703120101970001, Bukit Harapan RT 4 RW - Bukit Harapan kec. Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
3. SRIYONO, Nik: 1703120205800001, Bukit Harapan RT 1 Rw 4 Bukit harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
4. JOYO SUARNO Nik:1703120505630003, Dusun IV Rt.11 Rw.4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
5. SUTIMIN Nik:170312021070002,Dusun II Rt.7 Rw.Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya. -
6. MIRTO Nik:1703121202760002, Alas Bangun Desa Urai Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
7. M. ABDUL MUNIR Nik:1811060605960001, Fajar Indah Rt.17 Rw.6 Fajar Indah Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Lampung luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
8. AYU ARDILA Nik:1703124507940001, Rt.8 Rw.3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya. -
9. AWATIMA Nik:1703124612550001,Dusun II Rt.11 Rw.4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar

Halaman 388 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

10. SRI SUWARTINI Nik:1703125708800003, Bumi Harjo D2 Rt.3 Rw.4 Bumi Harjo Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

11. SUMANTO, Nik: 1703122701780001, Jl. Raden Wijaya RT 2 RW 2 Bukit Harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

12. SULINO, Nik 1703120107600041, Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya. –

Total dana yang diterima **Rp1.440.000.000,-** (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah)

3. SUHASTONO alias KASTO alias KOBRA seluas 20 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 5 orang, yaitu:

1. KUSMINARDI, NIK. 1703122508830005, Alamat: Jl. Glatik RT 1 RW 1 Bumi Harjo Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

2. YULIANTI, NIK. 1703124507830002, Alamat: Dusun II RT 8 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

3. SUSI SUSANTI, NIK. 1703125007940001, Alamat: Tanjung Muara RT - RW - Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

4. NURKHOLIS, NIK. 1871132812830001, Alamat: Panca Mukti Rt - RW - Panca Mukti Kec. Pondok Kelapa BT luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

5. HENITA GUSTIANA, NIK. 1703126512750001, Alamat: Tanjung Muara RT 10 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah).

4. ELI DARWANTO seluas 20 hektar, dengan pinjam KTP dan KK sebanyak 5 orang, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KULSUM, NIK. 1703125002830003, Alamat: TalangPakun RT 10 Rw 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).
 2. WAHYU NINGSI, NIK. 1703246207880001, Alamat: Tanjung Muara RT 10 Rw 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 3. ADE YUSUF, NIK. 1703121701020002, Alamat: TalangPakun RT 10 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 4. IPAN HARDIANTO, NIK. 1703120508800005, Alamat: Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 5. SUTARNO, NIK. 1703121003600001, Alamat: Bukit Harapan RT 2 Rw 2 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Total dana yang diterima **Rp600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa I ARLAN SIDI Bin TULIP Terdakwa II PRIYANTO bin U.SAIN , Saksi ELI DARWANTO Bin ERSA dan saksi SUHASTONO Als.KOBRA telah memasukkan dan meloloskan juga lahan milik anggota kelompok tani Rindang Jaya yang lahannya lebih dari 4 hektar dengan cara pinjam KTP dan Kartu Keluarga yaitu:
1. **ADRI B alias ADRI BAWI** seluas 16 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 8 orang, yaitu :
 1. DIN SAITO, NIK. 1701081002650001, Alamat: Dusun III RT 10 Rw 3 DesaTanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).
 2. RIER EKA SAPUTRA, NIK. 1703122307890001, Alamat: Tanjung Muara RT 5 RW 1 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).
 3. TAFSIR, NIK. 1703120104450001, Alamat: Tanjung Muara RtRW 1 Tanjung Muara Kec. Ketahunluas 2 (dua) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).

Halaman 390 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



4. YASIRIN, NIK. 1703120608490001, Alamat: Dusun III RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).
5. WIRINTIO, NIK. 1703120605690002, Alamat: Jl. Yamaja Rimba RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahunluas 2 (dua) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).
6. RUSTAM, NIK. 1703121212650009, Alamat: Tanjung Muara RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).
7. JAINO, NIK. 1703123112660001, Alamat: Dusun III RT 11 Rw 4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).
8. SAHRIL MARTONO, NIK. 1771060603900001, Alamat: Urai RT 2 RW - UraiKec. Ketahunluas 2 (dua) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp480.000.000,-** (empat ratus delapan puluh juta rupiah)

2. NURMAN seluas 6 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 3 orang, yaitu:

1. WIRYA SUMITA, NIK. 1703122809650001, Alamat: Dusun III RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).
2. RISKAGUSTINA, NIK. 1703126408940003, Alamat: Dusun III RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahunluas 2 (dua) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).
3. SUCIPTO, NIK. 1703120908870002, Alamat: Dusun III RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahunluas 2 (dua) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp180.000.000,-** (seratus delapan puluh juta rupiah).

3. MIFTAHUDIN seluas 18 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 6 orang, yaitu;

1. SUWISMAN, NIK. 1703120206660001, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NGATNO BUDI, NIK. 1703121208780002, Alamat: Dusun I RT 2 RW 1 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).
3. TEGUH SETIAWAN, NIK. 1703120805790002, Alamat: Dusun 4 RT 10 RW - Tanjung Muara Kec. Ketahunluas 4 (empat) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah).
4. INE SENTIANA, NIK. 1703124912920002, Alamat: Tanjung Muara RT 3 W 10 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah).
5. YURTEMAH, NIK. 1771064112460001, Alamat: Tanjung Muara RT 11 RW 4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah).
6. BEJO UNTUNG, NIK. 1104010701910001, Alamat: Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).
Total dana yang diterima **Rp540.000.000,-** (lima ratus empat puluh juta rupiah).
4. **ISDIANTO** seluas 14 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 7 orang, yaitu:
 1. WIJAYA, NIK. 1703121303780003, Alamat: Jl. Yamaja RT 7RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahunluas 2 (dua) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).
 2. AHMAD MEDI, NIK. 1703122804830001, Alamat: Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).
 3. DARMANSYAH, NIK. 1703121012560002, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahunluas 2 (dua) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).
 4. M. HAFIFI, NIK. 1703122104700002, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pidang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).
 5. WIRO SUBROTO, NIK. 1703120708640002, Alamat: Jl. Yamaja Rt 7 Rw 2 Tanjung Muara Kec. Ketahunluas 2 (dua) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).

Halaman 392 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ZAILANI, NIK. 1703122004560001, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).

7. MISNIARTI, NIK. 1703124107830041, Alamat: Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahunluas 2 (dua) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp420.000.000,-** (empat ratus dua puluh juta rupiah).

5. **ALMAN** dengan keterangan bukan anggota kelompok tani RINDANG JAYA tetapi pinjam KTP dan KK orang lain sehingga lahan miliknya seluas 24 hektar mendapat bantuan *replanting*, pinjam KTP dan KK sebanyak 6 orang, yaitu:

1. SUPARMAN, NIK. 1703121205740002, Alamat: Dusun I RT 11 Rw 5 SumberMulyaKec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah).

2. MUHAMAD BADRONI, NIK. 1703121807963005, Alamat: Tanjung Muara RT - RW - Tanjung Muara kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah).

3. SUKARDI, NIK. 1703121008820004, Alamat: Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan kec. Ketahunluas 4 (empat) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah).

4. RIPI KORNIWAN, NIK. 1703120706890002, Alamat: Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah).

5. SUMIRTO, NIK. 1703120602630001, Alamat: Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah)-

6. SAPRIN, NIK. 1703100608840002, Alamat: SumberMulya RT - RW - SumberMulyaKec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp720.000.000,-** (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **NASRI** mempunyai lahan seluas 16 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 4 orang, yaitu:

1. RAMADHONA AS, NIK. 1703120406850001, Alamat: Jl. Teratai Rt 1 RW 2 Giri KencanaKec. Ketahunluas 4 (empat) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).
2. BAGUS NUGROHO, NIK. 1703120906970001, Alamat: Jl. Tambera RT 13 RW - Bukit Makmur Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).
3. AZMAL, NIK. 1703121510740002, Alamat: Jl. Kemuning RT 1 RW 2 Giri KencanaKec. Ketahunluas 4 (empat) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).
4. APRAM PRAYOGI, NIK. 1703122609920002, Alamat: Tambera RT 13 RW 3 Bukit Makmur Ke. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp480.000.000,-** (empat ratus delapanpuluhjuta rupiah)

7. **IRWANTO** seluas 12 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 3 orang, yaitu:

1. ANDI KURNIAWAN, NIK. 1219061004940005, Alamat: Rawa Sari D IRT 5 RW - Giri KencanaKec. Ketahunluas 4 (empat) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).
2. EDWIN SUSANTO, NIK. 1771060708820003, Alamat: Perum Villa Indah Blok D RT 8 RW 1 Karang Anyar II Kec. Arga Makmur luas 4 (empat) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).
3. SUNARDI, NIK. 1209082803870001, Alamat: Rawasari RT 2 RW 2 Giri KencanaKec. Ketahunluas 4 (empat) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp360.000.000,-** (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

8. **PARMO** seluas 8 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 2 orang, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUTINI, NIK. 1703126511740001, Alamat: Jl. Tawes RT 11 Rw 2 Bukit Makmur Kec. Ketahunluas 4 (empat) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).
 2. TUKIRAN, NIK. 1703121608730001, Alamat: Jl. Tawes D 6 RT 11 RW 2 Bukit Makmur Kec. Ketahunluas 4 (empat) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).
- Total dana yang diterima **Rp240.000.000,-** (dua ratus empat puluh juta rupiah).

9. **ZAITUL SUHARI** seluas 7,68 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 2 orang, yaitu:

1. GISAN, NIK. 1703121404510001, Alamat: Jl. Raya Wijaya Kusuma RT 1 RW 6 Bumi Harjo Kec. Ketahunluas 3,68 Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp110.400.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).
2. SUTARMI, NIK. 1703125605730002, Alamat: Jl. Raya Wijaya Kusuma Rt 1 RW 3 Bumi Harjo Kec. Pinang luas 4 (empat) Hektar Lokasi DesaKinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp230.400.000,-**

10. **NURYAS** seluas 12 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 3 orang, yaitu:

1. ARIP M, NIK. 1703120406790002, Alamat:Dusun III RT 4 RW – Desa Bukit Harapan Kec. Ketahunluas 1,291 Hektar dan 1,607 Hektarpembulatan 3 Hektar, Lokasi DesaTanjung Muara, Rp90.000.000,- (sembilanpuluhpuluhjuta rupiah).
2. ROBET ANDESTEN YUSUF, NIK 1703120403970002, alamat: Sinar Selatan RT 3 RW 4 Bukit Tinggi Kec. Ketahun, luas 1,826 Hektar dan 1,825 Hektarpembulatanmenjadi 4 Hektar, Lokasi LokasiDesaTanjung Muara, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).
3. SUWARDI, NIK 1605122404770002, Wono Sari RT 2 RW - Wono Sari Kec. Marga Sakti, Luas 1,834 Hektar dan 1,829 Hektarpembulatanmenjadi 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp330.000.000,-** (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Halaman 395 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **M. ROHIB** disuruh mengakui lahan milik PRIYANTO alias PIAN seluas 24 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 6 orang, yaitu ;

1. ALEK HERMANSYAH, NIK 1703120901830002, Alamat : Dusun I RT 8 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi di Desa Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 2. DADANG IVAN BANGSAWAN, NIK 1703242802830001, alamat Dusun II RT 10 RW- Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 3. HELEN RIVEL, NIK 1703120704800004, alamat Baru Manunggal RT - RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 4. IMPORNA DARTI, NIK 1703124505750003, alamat Bukit Harapan D4 RT 02 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 5. JANTO, NIK 1703121006690001, alamat Bukit Harapan RT 3 RW 4 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 6. JOI JONI SIANIPAR, NIK 1703120107650040, alamat Dusun II RT 10 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Total dana yang diterima **Rp720.000.000,-** (tujuh ratus dua juta rupiah).

12. **INJAYA SUHARDIN, SIDIYANTO** seluas 40 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 10 orang, yaitu:

1. ENIK, NIK 1703124606640005, alamat Dusun II RT 9 Rw - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
2. HARI AGUS SUSILO, NIK 1703121701730001, alamat Dusun I RT 2 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
3. IIN RAMZANIA, NIK 1703126201960002, alamat Bukit Harapan RT 9 RW 1 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MARJUKI, NIK 1703120502700001, alamat Bukit Harapan D 4 RT 2 RW 6 Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasiKinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).
 5. NASIP, NIK 1703122103710002, alamat Dusun II RT 5 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasiKinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).
 6. SUGIYATNO, NIK 1703120505850009, alamat Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun, lokasiKinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).
 7. SUKAMTO, NIK 1703121904730001, alamat Dusun II RT 3 RW 1 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasiKinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).
 8. SURADI, NIK 1703120206680002, alamat Bukit Harapan RT 2 RW 2 Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasiKinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).
 9. DARNI NIK 1703124602780003, Alamat Dusun III RT 11 RW 4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya, lokasiKinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).
 10. EGGY NURGAN, NIK 1703120104900002 alamatTanjung Muara RT - RW - Tanjung Muara Kec. Pinang Raya, lokasiKinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).
- Total Rp1.200.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah).**

Total dana keseluruhan yang pinjam KTP dan KK orang lain **Rp Rp9.056.760.000,00** (Sembilan miliar lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa setelah 87 KTP dan KK terkumpul lalu saksi Eli Darwanto, Terdakwa I Arlan Sidi dan saksi Suhastono membuat surat-surat pelengkap atas 87 KTP dan KK yang telah dipinjam tersebut sebagai syarat program *replanting* yaitu :

1. SPPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah).

Bahwa saksi Eli Darwanto membuat SPPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah) **baru** dengan mengambil blangko SPPBT kosong dari saksi Emrun Sidi Kepala Desa Kinal 2019 lalu saksi Eli Darwanto meminta stempel dan tandatangan saksi Emrun Sidi selaku Kades Kinal Jaya dengan berkata "Minta stempel dan tandatangan SPPBT karena ada perbaikan kesalahan batas, luas dan nama orang" lalu



saksi Emrun Sidi menjawab "Nomor dan tanggal SPPBT tetap sama jangan diubah" dan dijawab saksi Eli Darwanto "Ya, saya tidak akan merubah nomor dan tanggal walaupun pembuatan SPPBT di tahun 2019 karena itu perbaikan". Selanjutnya saksi Eli Darwanto bersama dengan Terdakwa I Arlan Sididan saksi Suhastono als. Kasto mengisi blangko kosong yang telah distempel dan ditandatangani tersebut, dengan identitas baru pemilik lahan, luas lahan, namasaksi, tanpa mengubah tanggal dan nomor SPPBT pemilik lahan lama. Kemudian SPPBT yang baru tersebut diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan peremajaan kelapa sawit.

2. 3 (tiga) Surat Pernyataan yaitu berupa Surat Pernyataan Kebenaran Lahan, Surat Pernyataan Fasilitas Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2020, dan Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Dari Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Dalam Kondisi Apapun, yang mana semua surat pernyataan tersebut seluruhnya dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh saksi Eli Darwanto
3. Surat Kuasa keTerdakwa I Arlan Sidi untuk Penggunaan Dana Peremajaan Kelapa Sawit, yang mana semua surat tersebut seluruhnya dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh saksi Eli Darwanto.

Setelah selesai membuat surat-surat tersebut, saksi Eli Darwanto menyusun berkas *replanting* tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa I Arlan Sidi untuk diajukan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengikuti program *replanting* Tahun 2020.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I Arlan Sidi mengajukan permohonan untuk 708,1133 Hektar lahan terdiri dari 215 KK dengan total biaya Rp21.243.399.000,- (*dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah*) dengan surat Nomor : 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui Dana BPD PKS Tahun 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Proposal;
 - b. Profil Perkebunan;
 - c. Profil Lahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Scan KTP, KK;
 - e. Scan Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pernyataan (SP);
 - f. Legalitas dan susunan pengurus;
 - g. Peta lokasi usulan kebun yang berkoordinat;
 - h. Rekening Pekebun;
 - i. Rekening Poktan;
 - j. *Offering letter indicative*;
 - k. Surat Kuasa Khusus;
 - l. Surat Keterangan Beda Nama Pengusul dengan surat lahan dari Desa;
 - m. Surat Keterangan Beda Nama KTP dengan KK dari Desa;
 - n. Surat Pernyataan Kebenaran luas lahan yang diketahui Kepala Desa;
 - o. Surat Pernyataan Lahan tidak sengketa masing-masing pekebun diketahui Kepala Desa;
 - p. Rekapitulasi Surat Pernyataan Lahan Tidak Sengketa dari Poktan diketahui Kepala Desa dan Camat;
 - q. Surat Pernyataan umur tanaman diatas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton per Hektar per tahun dan bibit asalan (masing-masing pekebun);
 - r. Rekapitulasi Surat Pernyataan Umur Tanaman di atas 25 tahun, produksikurang dari 10 ton/hektar/tahun dan bibit asalan;
 - s. Surat Kuasa Pekebun;
 - t. Rencana Anggaran Biaya;
 - u. Rencana Kerja;
 - v. Daftar Rekening Pekebun;
 - w. Jaminan Ketersediaan Bibit;
 - x. Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan TBS;
 - y. Surat Pernyataan Kemitraan; dan
 - z. Surat Pernyataan Menggunakan Teknik Tumpang Serempak.
- Bahwa benar Terdakwa I Arlan Sidi dan saksi Eli Darwanto dalam melengkapi berkas dan lampiran permohonan peremajaan kelapa sawit tersebut berkonsultasi dengan Pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara yaitu sdra. Oscar Linggo Pratama dan saksi Friska Anjarwati, berkas tersebut tluu *diupload* ke Aplikasi PSR untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dengan cara pengecekan dokumen oleh saksi Surya Mulyadi selaku Tim Verifikasi Data Teknis Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, diterbitkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara dan dikirimkan/ *diupload* melalui

Halaman 399 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi PSR ke Dinas Perkebunan Provinsi sebagaimana surat Nomor 525/1279/BUN/2/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya. Dengan daftar rincian sebagai berikut:

DAFTAR PEKEBUN YANG BERHAK MENERIMA DANA PEREMAJAAN						
NAMA KELEMBAGAAN PEKEBUN/LEMBAGA TANI		: KELOMPOK TANI RINDANG JAYA				
BADAN HUKUM		: AKTA NOTARIS PEBRIANA AGUNG KP, SH, M.Kn NOMOR 05 TANGGAL 06 April 2020				
ALAMAT LOKASI KEBUN		: DESA.TANJUNG MUARA KEC.KETAHUN KAB.BENGKULU UTARA				
SURAT REKOMENDASI NOMOR		: 890/PI.400/E/8/2020 Tanggal 26-Aug-2020				
DANA BANTUAN BPDP-KS		: 30,000,000				
BANK MITRA		: BANK SYARIAH INDONESIA				
NO	NAMA PEKEBUN	NIK KTP	NO. KARTU KELUARGA	NO. REKENING	LUAS LAHAN (HA)	DANA PPKS
1	ADE YUSUF	1703121701020002	1703122809120037	968046047	4,0000	120.000.000,00
2	ADI WALUYO	1703121010720004	1703121704120010	954449905	2,0000	60.000.000,00
3	ADRI B	1703120507800002	1703241706170002	954449916	4,0000	120.000.000,00
4	AGUS ARYANTO	1703121308900002	1703243009160009	954449927	1,0000	30.000.000,00
5	AGUS TOYETNO	1703120504770001	1703120911100014	954352742	4,0000	120.000.000,00
6	AHMAD MAS DUKI	1703120105870003	1703240710160007	954449938	3,5360	106.080.000,00
7	AHMAD MEDI	1703122804830001	1703121006130007	954394396	3,9270	117.810.000,00
8	AHMAD SHOBIRIN	1703122111830001	1703132410160001	954449950	1,6000	48.000.000,00
9	ALEK HERMANSYAH	1703120901830002	1703122309130003	968015304	4,0000	120.000.000,00
10	ALSAN SUNO	1703121109740001	1703121208100038	954449949	3,8503	115.509.000,00
11	AMIRUDDIN SIBORO	1703132406740001	1703231608130001	968012052	4,0000	120.000.000,00
12	ANDI KURNIAWAN	1219061004940005	1703120201200006	967994173	4,0000	120.000.000,00
13	ANTON SAPUTRA	1703122109970002	1703240205190001	968204346	4,0000	120.000.000,00
14	APRAM PRAYOGI	1703122609920002	1703241709180002	954449961	4,0000	120.000.000,00
15	ARIP.M	1703120406790002	1703122501120009	954449972	2,8980	86.940.000,00
16	ARLAN SIDI	1703120707660001	1703122207100029	954449983	4,0000	120.000.000,00
17	AVENDINATA MS	1703122508890002	1703120109150003	954394374	3,6730	110.190.000,00
18	AWATIMA	1703124612550001	1703122410120008	968210032	4,0000	120.000.000,00
19	AYU ARDILA	1703124507940001	1703122605140007	968180265	4,0000	120.000.000,00
20	AZMAL	1703121510740002	1703122507120011	954449994	4,0000	120.000.000,00
21	BAGUS NUGROHO	1703120906970001	1703241109190001	954450024	4,0000	120.000.000,00
22	BASARUDIN	1703121212600006	1703120207130003	954450013	1,5000	45.000.000,00
23	BAYU ARIANTO	1703120709910003	1703240206160001	954450035	3,0000	90.000.000,00
24	BEJO UNTUNG	1104010701910001	1703242203170002	954450046	4,0000	120.000.000,00
25	CANDRA	1703122606920001	1771052206170001	954341774	4,0000	120.000.000,00
26	CIK MANI	1703244208470001	1703240810160015	968201550	4,0000	120.000.000,00
27	DADANG BANGSAWAN IVAN	1703242802830001	1703242907170005	968337536	4,0000	120.000.000,00
28	DARMANSYAH	1703121012560002	1703121304120018	954450068	3,9008	117.024.000,00
29	DARNI	1703124602780003	1703121707120011	968044517	4,0000	120.000.000,00
30	DEKSI APRIANTO	1703130510910002	1703132205130007	968195512	4,0000	120.000.000,00

Halaman 400 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	DEWI TRIMARYANI	SUCI	1703126901910002	1703121607130002	954450057	0,8590	25.770.000,00
32	DILIAN TO		1703120101840006	1703120110120002	954450079	4,0000	120.000.000,00
33	DIMI HARTI		1703126103740002	1703120308100016	968041775	4,0000	120.000.000,00
34	DIN SAITO		1701081002650001	1703122809120029	968221146	3,9430	118.290.000,00
35	DODI DARMAWAN		1701110303830008	1703090906170001	969254364	1,5000	45.000.000,00
36	EDWIN SUSANTO		1771060708820003	1703071109170001	967995938	4,0000	120.000.000,00
37	EFFINDI		1703121501700001	1703122909140003	954450091	0,5000	15.000.000,00
38	EGGY NURGANA		1703120104900002	1703240512190001	968271765	4,0000	120.000.000,00
39	EKO BUDI ANTOSO		1707021004901001	1703241605190003	954450080	2,3868	71.604.000,00
40	ELI DARWANTO		1703122706810002	1703122809110005	954537507	4,0000	120.000.000,00
41	ELKUAN SAHARI		1701011307740001	1701012202081497	968008089	4,0000	120.000.000,00
42	ELNA		1703125205780004	1703121304120014	954450115	2,9350	88.050.000,00
43	EMRUN SIDI		1703130209730001	1703132111150001	954522319	2,0000	60.000.000,00
44	ENIK		1703124606640005	1703120510120059	968356333	4,0000	120.000.000,00
45	ERNA WATI		1703124107770043	1703122410120009	968032534	4,0000	120.000.000,00
46	ERSON SIALLAGAN	ALFIAN	1703122511700001	1703122801100010	954350427	3,9950	119.850.000,00
47	ERWIN		1703121206670001	1703120308100003	954450104	3,4952	104.856.000,00
48	GINTAN LIPUTRO		1703121806880003	1703122809120041	954450126	0,9000	27.000.000,00
49	GISAN		1703121404510001	1703120804100013	954450137	3,6800	110.400.000,00
50	GUNTURMAN		1703120107650045	1703121806100016	954450160	4,0000	120.000.000,00
51	HARI AGUS SUSILO		1703121701730001	1703120412100017	968268265	4,0000	120.000.000,00
52	HARJUM DUSALIM		1771082812850002	1771010801140009	954534299	4,0000	120.000.000,00
53	HARYANTI		1703135101770001	1703130402110027	954450171	2,0000	60.000.000,00
54	HELEN RIVEL		1703120704800004	1703120205110016	968009311	4,0000	120.000.000,00
55	HENITA GUSTIANA		1703126512750001	1703122809120035	968196821	4,0000	120.000.000,00
56	HERU RUDIANTO		1703120609840004	1703121304120022	954450182	3,9989	119.967.000,00
57	HOLIDI		1703131010750001	1703132603110007	954450206	2,0000	60.000.000,00
58	IIN RAMZANIA		1703126201960002	1703121510150003	954450228	4,0000	120.000.000,00
59	ILNO YAHADI		1703121110760003	1703120808110006	954450240	1,5000	45.000.000,00
60	IMAM BAIDOI		1703121506790001	1703121304120020	968903900	0,5000	15.000.000,00
61	IMPORNA DARTI		1703124505750003	1703122806100005	969246580	4,0000	120.000.000,00
62	INE SENTIANA		1703124912920002	1703120308100002	968189508	4,0000	120.000.000,00
63	INJAYA SUARDIN		1701010606750004	1701012202081678	954536740	4,0000	120.000.000,00
64	IPAN HARDIANTO		1703120508800005	1703122306110024	968266948	4,0000	120.000.000,00
65	IRWANTO		1703121402800001	1703120604100014	954450262	4,0000	120.000.000,00
66	IRYONIS		1703121701670001	1703120610100034	954450251	2,5145	75.435.000,00
67	ISDIANTO		1703120712760005	1703121005110001	954450273	2,0000	60.000.000,00
68	ISNI TURIANTI		1703125507730002	1703242211170001	968019024	4,0000	120.000.000,00
69	ISTIQOMAH		1703134407780004	1703131406110003	954450284	2,7010	81.030.000,00
70	JAINO		1703123112660001	1703120308100013	954450295	4,0000	120.000.000,00
71	JANTO		1703121006690001	1703123009100007	968301917	4,0000	120.000.000,00
72	JOI JONI SIANIPAR		1703120107650040	1703120704120014	968339340	4,0000	120.000.000,00
73	JOYO SUWARNO		1703120505630003	1703122802120008	968023052	4,0000	120.000.000,00
74	JUHARI		1703122302670001	1703120810160004	954450308	1,9995	59.985.000,00
75	JULFRI SIHOMBING		1703122907850001	1703121606150008	954450319	1,5090	45.270.000,00

Halaman 401 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	JULIAN	1703130107740002	1703131507160001	954450331	0,9074	27.222.000,00
77	JUNAI	1703130907700001	1703132601110006	954450342	1,5000	45.000.000,00
78	JUSLAINI	1703136407650002	1703131908150001	954450353	4,0000	120.000.000,00
79	KAMALI	1703120206770002	1703120610100049	954450375	1,0000	30.000.000,00
80	KOHARMAN	1703122911670001	1703122809120028	954450386	4,0000	120.000.000,00
81	KOSBI	1703131705560001	1703131602110013	954450397	2,0000	60.000.000,00
82	KULSUM	1703125002830003	1703122809120026	968175062	4,0000	120.000.000,00
83	KUSMINARDI	1703122508830005	1703122501120010	967996715	4,0000	120.000.000,00
84	LAILATUL KODRI	1703121011600003	1703122711100012	968010554	4,0000	120.000.000,00
85	M. ABDUL MUNIR	1811060605960001	1811062903170002	968273933	4,0000	120.000.000,00
86	M. HAFIFI	1703122104700002	1703122112120006	954450400	3,9000	117.000.000,00
87	M. MISDI	1703121011780008	1703122510110027	954450411	2,1890	65.670.000,00
88	M.ROHIB	1703120701680001	1703121503110055	968017719	4,0000	120.000.000,00
89	MARIYANTO	1703122110810001	1703120806110008	954450433	3,2525	97.575.000,00
90	MARJUKI	1703120502700001	1703121810100024	968325043	4,0000	120.000.000,00
91	MIRIAH	1703134104780001	1703132603110007	954450444	2,0000	60.000.000,00
92	MIRTO	1703121202760002	1703120312120004	968272770	4,0000	120.000.000,00
93	MISNIARTI	1703124107830041	1703242911170002	954519645	3,0000	90.000.000,00
94	MITORBAN	1703120910500001	1703122809120040	954450455	0,5000	15.000.000,00
95	MUHAMAD BADRONI	1703121807963005	1703240410170002	968202939	4,0000	120.000.000,00
96	MUHAMAD SHOLIKHIN	1703090711890001	1703241407170001	954450477	0,8018	24.054.000,00
97	MUHAMAD SUDIRMAN	1703120411650001	1703122410120016	954450488	4,0000	120.000.000,00
98	MUHAMMAD SHOLEHUDIN SIDIK	1703120101810008	1703122711120003	954450466	3,2100	96.300.000,00
99	MUNFARID	1703121111790006	1703121101120011	969279082	2,0000	60.000.000,00
100	MURSIYEM	1703126706750001	1703120811100018	954450499	2,0129	60.387.000,00
101	MUSTAFA AQIL	1703121010790002	1703122912100009	954450502	1,7000	51.000.000,00
102	NASIP	1703122103710002	1703120310120051	969803257	4,0000	120.000.000,00
103	NASRI	1703122008690001	1703121310100005	954450513	4,0000	120.000.000,00
104	NGADIMAN	1703120502510001	1703120610100054	954450524	1,5000	45.000.000,00
105	NGATNO BUDI	1703121208780002	1703121602120020	954450535	2,9811	89.433.000,00
106	NURKHOLIS	1871132812830001	1709032508130002	968182058	4,0000	120.000.000,00
107	NURMAN	1703121204660002	1703123101110012	954533647	4,0000	120.000.000,00
108	NURYAS	1703120707740002	1703122308100022	954450546	1,8190	54.570.000,00
109	OBED NAINGGOLAN	1703121908760001	1703120508100003	954350857	4,0000	120.000.000,00
110	OCHA PERDANA	1703120610900002	1703242607180001	954450557	1,8262	54.786.000,00
111	PARMO	1703120302780003	1703121809120032	954536070	4,0000	120.000.000,00
112	PARULIAN RAMBE	1703121508630001	1703122012100003	967999885	4,0000	120.000.000,00
113	PIRLI	1703120401610001	1703121005100015	954450568	2,9635	88.905.000,00
114	PRIYANTO	1703120107780012	1703123101110010	954535000	4,0000	120.000.000,00
115	PURNOMO	1703120805800001	1703120110120049	968295153	4,0000	120.000.000,00
116	PURWANTI	1703124702720001	1703123012100019	968292050	4,0000	120.000.000,00
117	PURWANTO	1703130606780001	1703130107100042	968265548	4,0000	120.000.000,00
118	RAMADHONAAS	1703120406850001	1703120104100041	954450579	4,0000	120.000.000,00
119	RANTO	1705010204910001	1771042403150008	967970559	4,0000	120.000.000,00
120	RENSI SUWANTO	1703121010790005	1703121107110005	954538919	4,0000	120.000.000,00

Halaman 402 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121	RIER EKA SAPUTRA	1703122307890001	1703122802120010	954450580	4,0000	120.000.000,00
122	RIKY YAN HENDRI	1703122006880001	1703122905170002	954450591	2,5000	75.000.000,00
123	RIMIN TOHADI	1771020607690003	1771021803090017	954450603	4,0000	120.000.000,00
124	RIPI KORNIWAN	1703120706890002	1703121408120002	968029871	4,0000	120.000.000,00
125	RISKA AGUSTINA	1703126408940003	1703121107110007	954450625	3,0000	90.000.000,00
126	RISKAN EFFENDI	1703122512710002	1703120408100008	954450636	3,0000	90.000.000,00
127	ROBET ANDESTEN YUSUF	1703120403970002	1703242501180001	954450647	3,6510	109.530.000,00
128	ROI PAH	1703124303810003	1703121206120004	954450658	3,9665	118.995.000,00
129	ROMI JAYA	1703120404830004	1703120908120019	954450669	3,0000	90.000.000,00
130	RUMANTIO	1703132412820002	1703132311170001	968188050	4,0000	120.000.000,00
131	RUSDI ISKANDAR	1703130204820001	1703131602110010	954450670	4,0000	120.000.000,00
132	RUSDIONO	1703122507890001	1703242507180005	954532917	3,8030	114.090.000,00
133	RUSMIN	1703120310760001	1703121506110011	954450692	4,0000	120.000.000,00
134	RUSTAM	1703121212650009	1703122809120043	954533239	4,0000	120.000.000,00
135	SAHRIL MARTONO	1771060603900001	1703120504180001	954450716	4,0000	120.000.000,00
136	SAIMIN	1703121603500001	1703120610100050	967998112	4,0000	120.000.000,00
137	SAM NUDIN	1703121606760002	1703122506100005	954450727	4,0000	120.000.000,00
138	SAMSUL BAHRI	1709030910850001	1709031502120001	954450738	2,5589	76.767.000,00
139	SAMUKRI	1703122902800001	1703121510110008	954450749	3,0000	90.000.000,00
140	SAN AIRIN	1703131310710001	1701022410140001	954450750	2,0360	61.080.000,00
141	SANIYEM	1703125507690001	1703122711100015	954450761	2,9770	89.310.000,00
142	SANTOSO	1703121206800004	1703121209120021	968043400	4,0000	120.000.000,00
143	SANTOSO	1703121311850002	1703122402140002	968002532	3,9654	118.962.000,00
144	SAPRIN	1703100608840002	1703122011150003	968001129	4,0000	120.000.000,00
145	SARNO	1703121011650002	1703120507100006	969378833	4,0000	120.000.000,00
146	SARTO	1703120607890001	1703243009160003	954450783	1,0000	30.000.000,00
147	SATINO PARTOWIYONO	1703121504570001	1703121603120002	954450794	1,8181	54.543.000,00
148	SHOLIKHIN	1703120404820007	1703122407120010	954396348	1,7478	52.434.000,00
149	SIDARYUN	1703130908780002	1703132710120010	954405093	4,0000	120.000.000,00
150	SIDIYANTO	1703121306710001	1703121506110013	968217866	4,0000	120.000.000,00
151	SOLEH NUR SUSANTO	1703121601820002	1703121702100007	969255787	1,5600	46.800.000,00
152	SONI WISNU	1703120101970001	1703242501190001	968343743	4,0000	120.000.000,00
153	SRI SUWARTINI	1703125708800003	1703122904130003	954353881	4,0000	120.000.000,00
154	SRIYONO	1703120205800001	1703122909100032	968287551	4,0000	120.000.000,00
155	SUARYAH	1703135507530001	1703131602110013	954450818	2,0000	60.000.000,00
156	SUCIPTO	1703120908870002	1703120610100048	954450829	3,0000	90.000.000,00
157	SUDI MANTORO	1703121505770001	1703122308100017	954450830	2,5779	77.337.000,00
158	SUGIMAN DANI	1703121806760002	1703121206120011	954450841	2,9330	87.990.000,00
159	SUGIYATNO	1703120505850009	1703120310120043	969330346	4,0000	120.000.000,00
160	SUGIYATNO	1703122510810001	1703120804100003	954450852	2,9440	88.320.000,00
161	SUHARNO	1703120202850001	1703120311120001	954450863	2,6626	79.878.000,00
162	SUHASTONO	1703121306700002	1703241602160008	954390380	2,0000	60.000.000,00
163	SUKAMTO	1703121904730001	1703121504100019	968303255	4,0000	120.000.000,00
164	SUKARDI	1703121008820004	1703121712110002	968293291	4,0000	120.000.000,00

Halaman 403 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165	SUKARMAN	1771010909590010	1701022608190001	969276489	3,9816	119.448.000,00
166	SUKIDI	1703121207630004	1703121706110009	969344430	1,4290	42.870.000,00
167	SUKINO	1703121504620002	1703122311100019	954450874	3,8922	116.766.000,00
168	SULARTO	1703121006710002	1703121008100004	969800370	4,0000	120.000.000,00
169	SULASTRI	1703137001900001	1703132704150001	954450896	3,8850	116.550.000,00
170	SULINO	1703120107600041	1703121712110003	968269484	4,0000	120.000.000,00
171	SUMANTO	1703122701780001	1703122909100004	968301134	4,0000	120.000.000,00
172	SUMIRTO	1703120602630001	1703120906120003	968027013	4,0000	120.000.000,00
173	SUNARDI	1209082803870001	1703120111140002	954382802	4,0000	120.000.000,00
174	SUPAR	1703120406760003	1703120401120008	954380768	4,0000	120.000.000,00
175	SUPARMAN	1703121205740002	1703121210110010	968005055	4,0000	120.000.000,00
176	SUPRIYANTO	1703121512800001	1703121001150001	954450909	1,0000	30.000.000,00
177	SURADI	1703120206680002	1703240905160001	968278524	4,0000	120.000.000,00
178	SUSI SUSANTI	1703125007940001	1703123012150003	968185605	4,0000	120.000.000,00
179	SUTARMI	1703125605730002	1703121208100009	954450910	4,0000	120.000.000,00
180	SUTARNO	1703121003600001	1703120610100075	969791206	4,0000	120.000.000,00
181	SUTIMIN	1703120210710002	1703120407110002	968294364	4,0000	120.000.000,00
182	SUTINI	1703126511740001	1703122009120009	954450921	4,0000	120.000.000,00
183	SUTRISNO HADI	1703121609680001	1703120610100026	954355095	1,5000	45.000.000,00
184	SUWARDI	1605122404770002	1703242909160001	954450932	3,6630	109.890.000,00
185	SUWISMAN	1703120206660001	1703121411110001	954450943	4,0000	120.000.000,00
186	TAFSIR	1703120104450001	1703122802120011	954450954	3,5440	106.320.000,00
187	TATANG SUGANDA	1703090706870001	1703093007100016	954388699	2,0000	60.000.000,00
188	TEGUH SETIAWAN	1703120805790002	1703121107110009	968004302	4,0000	120.000.000,00
189	TUKIRAN	1703121608730001	1703121510100022	954450965	4,0000	120.000.000,00
190	WAHYU NINGSI	1703246207880001	1703240710160012	968186880	4,0000	120.000.000,00
191	WAHYUDI	1703121905850001	1703120906110006	954450976	1,0240	30.720.000,00
192	WALGITO	1703121405910004	1703120701150006	954450998	2,0300	60.900.000,00
193	WAN ANDRISYA	1703120303840004	1703121006130006	954535497	4,0000	120.000.000,00
194	WARJAN	1703120611880001	1703122607110006	954451006	1,5000	45.000.000,00
195	WARSITO	1703120707740001	1703121711120008	954451017	3,0450	91.350.000,00
196	WARSONO	1703120606780003	1703120610100038	954451028	1,8445	55.335.000,00
197	WARSONO	1708062407800001	1703242710160002	954451073	1,3009	39.027.000,00
198	WIDI SUWARNO	1709030107530009	1709032108100004	954451040	4,0000	120.000.000,00
199	WIDODO	1703123112770006	1703122410120021	954385542	4,0000	120.000.000,00
200	WIDODO	1703121001840001	1703121609110004	954384322	3,6910	110.730.000,00
201	WIJAYA	1703121303780003	1703121310110014	954451095	3,0794	92.382.000,00
202	WINITA SARI	1703136506000001	1703130402110041	954451108	4,0000	120.000.000,00
203	WIRINTIO	1703120605690002	1703121310110016	954451119	4,0000	120.000.000,00
204	WIRO SUBROTO	1703120708640002	1703122809110007	954451131	3,4110	102.330.000,00
205	WIRYA SUMITA	1703122809650001	1703120707110003	954451142	4,0000	120.000.000,00
206	YANTO	1703122305700002	1703122110150004	954451164	3,0000	90.000.000,00
207	YASIRIN	1703120608490001	1703120908120021	954451175	4,0000	120.000.000,00
208	YENI GERHANI, S.PD	1703126810860001	1703121805100009	954365058	4,0000	120.000.000,00
209	YULIANTI	1703124507830002	1703121810100006	968231904	4,0000	120.000.000,00
210	YULIANTO	1703121509760003	1703120407110014	954451186	1,6530	49.590.000,00

Halaman 404 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211	YURTEMAH	1771064112460001	1703122912150015	968178653	4,0000	120.000.000,00
212	ZAILANI	1703122004560001	1703121712110001	968206252	3,8850	116.550.000,00
213	ZAITUL SUHARI, SE	1703121712730001	1703120511110008	954451197	3,6100	108.300.000,00
214	ZULIA	1703135407860002	1703132603110002	954451211	2,0000	60.000.000,00
215	ZULROFI TANJUNG	1703120506660004	1703121604120015	954536309	3,5781	107.343.000,00
Total					708,1133	21.243.399.000,00

- Bahwa benar setelah menerima usulan hasil verifikasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan, Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, menerbitkan Surat Nomor 036/R.TIMPER-PROVBKL/3/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan Kepala Dinas Perkebunan akan menetapkan surat keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL).
- Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2020, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 166/DISBUN/PSR/2/ 2020 tentang Calon Penerima dan Calon Lahan (CP/CL) sebanyak 215 pekebun /213 KK dengan luas lahan 708,1133 Hektar.
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2020, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menerbitkan surat Nomor 890/PI.400/E/8/2020 perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
- Bahwa benar Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, dan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian melakukan verifikasi persyaratan, dengan cara memeriksa dokumen yang telah diupload oleh Kelompok Tani kedalam aplikasi PSR yaitu mencocokkan satu persatu pengusul atau anggota kelompok tani dengan Nomor NIK KTP pengusul, nama pengusul, nomor KK, nama pada KK, legalitas lahan berupa surat-surat tanah (SHM atau SP) tanpa verifikasi lapangan, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Arlan Sidi dan Terdakwa II Priyanto bersama-sama dengan saksi Eli Darwanto dan saksi Suhastono als. Kasto dengan menggunakan KTP dan KK milik orang untuk lahan yang luasnya lebih dari 4 hektar tidak terdeteksi sejak awal padahal dari profil lahan sebagaimana surat Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya No. 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26

Halaman 405 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Arlan Sidi, terdapat 123 bidang tanah yang ternyata masuk ke dalam lahan HGU (Hak Guna Usaha) Nomor 49 Tahun 1999 milik PT. Julang Oca Permana (JOP).

- Bahwa benar setelah menerima Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Provinsi Bengkulu dari Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, pada tanggal 5 November 2020, Direktur Utama BPDPKS menerbitkan Keputusan Direktur Utama Nomor KEP-2012/DPKS/2020 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya, sejumlah Rp21.243.399.000,- untuk 215 orang penerima, luas 708,1133 Hektar.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan nomor: KEP-2012/Dpks/2020 tanggal 05 Nopember 2020 dibuat perjanjian kerja sama antara BPDPKS, Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya dan Bank Mitra yaitu BNI Syariah dengan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana PPKS Nomor: 35/KRJ/XI/2020, Nomor: BNI Syariah/872-03/32/ PPKS/2020, Nomor: PER-450/PEREMAJAAN/DPKS/2020 tanggal 24 November 2020, yang ditandatangani oleh saksi Dr. Ir. Sunari MP selaku Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS, Terdakwa I Arlan Sidi selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya dan sdr. M. Rinaldi Mucodas selaku Branch Manager PT. Bank BNI Syariah.
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 BPDPKS kemudian melakukan transfer dana ke rekening pekebun berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Penggunaan Dana PPKS BLU BPDPKS menentukan *"penyaluran dana PPKS melalui transfer ke rekening pekebun pada lembaga keuangan perbankan"*, sebagaimana Nomor Bukti K-450/DIT.3/DPKS/2020 tanggal 24 Nopember 2020 dengan jumlah Rp21.243.399.000,00 (*dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah*). Dan permohonan pembayaran dana PPKS kepada Direktur Utama BPDPKS tanggal 24 Nopember 2020 ke rekening pekebun sebanyak 215 orang dan luasan 708,1133 Hektar yang bersumber dari DIPA BPDPKS tahun anggaran 2020 dengan mata anggaran 2020-5739.005.001.053.A.525117 sebesar Rp21.243.399.000,00. Selanjutnya **dana yang telah disalurkan ke rekening pekebun dilakukan pemindah bukuan/ pendebitan secara otomatis ke rekening** Terdakwa I ARLAN SIDI QQ KT Rindang Jaya dengan

Halaman 406 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 954524860 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) daritanggal 15 Desember 2020 sampai dengan 18 Desember 2020.

- Bahwabenar dana PPKS sejumlah **Rp7.980.249.516,-** (*tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah*) dipergunakan sebagaimana rincian di bawahini :
 - a. KegiatanTumbang Chipping sebesar **Rp4.319.999.880,-**
 - b. Pembelian bibit sawit Nomor sebesar **Rp2.094.316.350,-**
 - c. Pembelian pupuk organic sebesar **Rp279.612.970,-**
 - d. Pembelian TSP, Dolomit, NPK, Herbisida, Fungisida dan Insektisida sebesar **Rp740.127.153,-**
 - e. Pembelian seng plat dan pakusebesar **Rp546.193.163,-**
- Bahwa benarTerdakwa I Arlan Sidi Bin Tulip, dan Terdakwa II Priyanto alias Pian Bin U Sain bersama sama dengan saksi Eli Darwanto Bin Ersak dan saksi Suhastono alias Kasto alias Kobra telah menggunakan 87KTP dan KK (delapan puluh tujuh) milikorang untuk lahan milikmereka dan milik saksi **Alman**, saksi **Nasri**, saksi **Irwanto**, saksi **Parmo**, saksi **Zaitul Suhari**, dansaksi **Nuryas** menggunakan KTP dan KK (delapan puluh tujuh) milik orang lain untuk lahan lebih dari 4 Hektar guna mendapat bantuan dana PPKS jumlah **Rp9.056.760.000,-** (*sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Arlan Sidi Bin Tulip, dan Terdakwa II Priyanto alias Pian Bin U Sain bersama sama dengan saksi Eli DarwantoBin Ersa dan saksi Suhastono alias Kasto alias Kobra tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3

ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 25

ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dar ipemerintah.

- 2. Peraturan Menteri PertanianRepublik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri PertanianNomor 7 Tahun 2019 tentang Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 43

ayat (1) Pengajuan peremajaan harus memenuhi isyarat :

- a) Poktan/Gapoktan/Koperasi / Kelembagaan Ekonomi Pekebun

Lainnya :

Halaman 407 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) pekebun; atau
2. Memiliki hamparan paling kurang seluas 50 (lima puluh) hektar,

Dengan hamparan lahan berada dalam jarak kebun paling jauh 10 (sepuluh) kilometer yang dilengkapi dengan koordinat; dan

- b) Legalitas lahan dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), hak adat (komunal), atau hak atas tanah lain yang diakui keberadaannya.

ayat (5) Bantuan yang diberikan pada Pekebun paling luas 4 (empat) hektar perkepala keluarga.

Ayat(6) Anggota Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melengkapi rekening bank, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dengan demikian unsur "**Secara melawan**" hukum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

As.3. Unsur "*Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*"

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berikut penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain.

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, terlebih dahulu kita membahas kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah "memperkaya" sebagai suatu unsur (bestandel) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu.

Halaman 408 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) itu ialah: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat(3), (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak, dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3)).

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat(4)).

Menimbang, bahwa dilihat susunan gramitikal unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau “suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya .

Prof Dr Jur Andi Hamzah dalam bukunya pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional edisi Revisi, Hal 186-187 mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian “memperkaya diri”. Tentang relatifnya pengertian memperkaya diri itu, Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai kasus Ekspor Kopi Fiktif mengemukakan “memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiel tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaku dapat dikatakan memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah apabila jelas ada penambahan kekayaan sipelaku sebelum dan setelah melakukan perbuatan tindak pidana dalam hal ini berarti bahwa harus jelas ada uang negara yang keluar dan uang tersebut sebagai pemasukan pelaku (masuk kerekening pelaku). Namun yang perlu digaris bawahi ialah bukan berapa besaran nominal uang tetapi memang ada penambahan kekayaan yang berasal dari uang negara. Jadi batasan pemenuhan unsure memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah terletak pada adanya penambahan materiil yang berasal dari keuangan negara kepada pelaku

Untuk dapat mengetahui apakah perbuatan para Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, harus dilihat dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Arlan Sidi Bin Tulip, dan Terdakwa II Priyanto alias Pian Bin U Sain bersama sama dengan saksi Eli Darwanto Bin Ersan dan saksi Suhastono alias Kasto alias Kobra (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan Pengurus dan anggota Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara yang mengajukan dana bantuan peremajaan Kebun Kelapa sawit (Replanting) Tahun 2020 terhadap lahan Kebun Kelapa sawit milik Terdakwa I Arlan Sidi Bin Tulip, dan Terdakwa II Priyanto alias Pian Bin U Sain bersama sama dengan saksi Eli Darwanto Bin Ersan dan saksi Suhastono alias Kasto alias Kobra yang lebih dari 4 Hektar dengan cara memanipulasi data kepemilikan dengan cara lahan milik Terdakwa I Arlan Sidi Bin Tulip, dan Terdakwa II Priyanto alias Pian Bin U Sain bersama sama dengan saksi Eli Darwanto Bin Ersan dan saksi Suhastono alias Kasto alias Kobra yang lebih dari 4 hektar dipecah menjadi beberapa bagian dengan cara meminjam KTP dan KK milik anggota Kelompok Tani Rindang Jaya antara lain :

1. Terdakwa I ARLAN SIDI BIN TULIP seluas 18 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 5 orang, yaitu:

1. ROIPA, NIK. 1703124303810003, Alamat: Jl. Kuari RT 5 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar lokasi lahan Desa Kinal Jaya Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PURNOMO, NIK. 1703120805800001, Alamat: Tanjung Muara RT 5 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 3. PURWANTI, NIK. 1703124702720001, Alamat: Bukit Harapan RT 2 RW 6 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 4. SUTARNO, NIK. 1703121003600001, Alamat: Bukit Harapan RT 2 RW 2 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
 5. SARNO, NIK. 1703121011650002, Alamat: Bukit Harapan D 4 RT 5 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
- Total dana yang diterima **Rp540.000.000,-** (lima ratus empat puluh juta rupiah)

2. Terdakwa II PRIYANTO Bin U Sain seluas 48 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 12 orang, yaitu:

1. LAILATUL KODRI, Nik: 1703121011600003, Bukit Harapan RT 1 RW 9 Bukit Harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
2. SONI WISNU, Nik: 1703120101970001, Bukit Harapan RT 4 RW - Bukit Harapan kec. Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
3. SRIYONO, Nik: 1703120205800001, Bukit Harapan RT 1 RW 4 Bukit Harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
4. JOYO SUARNO Nik: 1703120505630003, Dusun IV Rt.11 Rw.4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
5. SUTIMIN Nik: 1703120210700002, Dusun II Rt.7 Rw. Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya. -

Halaman 411 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. MIRTO Nik:1703121202760002, Alas Bangun Desa Urai Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
7. M. ABDUL MUNIR Nik:1811060605960001, Fajar Indah Rt.17 Rw.6 Fajar Indah Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Lampung luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
8. AYU ARDILA Nik:1703124507940001, Rt.8 Rw.3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya. -
9. AWATIMA Nik:1703124612550001, Dusun II Rt.11 Rw.4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
10. SRI SUWARTINI Nik:1703125708800003, Bumi Harjo D2 Rt.3 Rw.4 BumiHarjoKec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
11. SUMANTO, Nik: 1703122701780001, Jl. Raden Wijaya RT 2 RW 2 Bukit Harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
12. SULINO, Nik 1703120107600041, Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

Total dana yang diterima **Rp1.440.000.000,-** (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah)

- Bahwa **Terdakwa II PRIYANTO Bin U Sain** telah meminta kepada beberapa anggota Kelompok Tani Rindang Jaya untuk mengakui lahan di beberapa lokasi yang berbeda dengan luas lahan lebih dari 4 hektarmilik **Terdakwa II PRIYANTO Bin U Sain** seolah-olah bukan milik terdakwa dengan cara yang sama yaitu meminjam KTP dan KK anggota Kelompok Tani Rindang Jaya antara lain:



1. **ADRI B alias ADRI BAWI** seluas 16 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 8 orang, yaitu :

1. DIN SAITO, NIK. 1701081002650001, Alamat: Dusun III RT 10 Rw 3 Desa Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 2. RIER EKA SAPUTRA, NIK. 1703122307890001, Alamat: Tanjung Muara RT 5 RW 1 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 3. TAFSIR, NIK. 1703120104450001, Alamat: Tanjung Muara RtRW 1 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 4. YASIRIN, NIK. 1703120608490001, Alamat: Dusun III RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 5. WIRINTIO, NIK. 1703120605690002, Alamat: Jl. Yamaja Rimba RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 6. RUSTAM, NIK. 1703121212650009, Alamat: Tanjung Muara RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 7. JAINO, NIK. 1703123112660001, Alamat: Dusun III RT 11 Rw 4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 8. SAHRIL MARTONO, NIK. 1771060603900001, Alamat: Urai RT 2 RW - UraiKec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).
- Total dana yang diterima **Rp480.000.000,-** (empat ratus delapan puluh juta rupiah)

2. **NURMAN** seluas 6 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 3 orang, yaitu:

1. WIRYA SUMITA, NIK. 1703122809650001, Alamat: Dusun III RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
2. RISKA AGUSTINA, NIK. 1703126408940003, Alamat: Dusun III RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUCIPTO, NIK. 1703120908870002, Alamat: Dusun III RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp180.000.000,-** (seratus delapan puluh juta rupiah).

3. **MIFTAHUDIN** seluas 18 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 6 orang, yaitu;

1. SUWISMAN, NIK. 1703120206660001, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

2. NGATNO BUDI, NIK. 1703121208780002, Alamat: Dusun I RT 2 RW 1 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

3. TEGUH SETIAWAN, NIK. 1703120805790002, Alamat: Dusun 4 RT 10 RW - Tanjung Muara Kec. Ketahu nluas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

4. INE SENTIANA, NIK. 1703124912920002, Alamat: Tanjung Muara RT 3 W 10 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

5. YURTEMAH, NIK. 1771064112460001, Alamat: Tanjung Muara RT 11 RW 4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

6. BEJO UNTUNG, NIK. 1104010701910001, Alamat: Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp540.000.000,-** (lima ratus empat puluh juta rupiah).

4. **ISDIANTO** seluas 14 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 7 orang, yaitu:

1. WIJAYA, NIK. 1703121303780003, Alamat: Jl. Yamaja RT 7RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

2. AHMAD MEDI, NIK. 1703122804830001, Alamat: Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Halaman 414 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



3. DARMANSYAH, NIK. 1703121012560002, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. M. HAFIFI, NIK. 1703122104700002, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pidang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
5. WIRO SUBROTO, NIK. 1703120708640002, Alamat: Jl. Yamaja Rt 7 Rw 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
6. ZAILANI, NIK. 1703122004560001, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
7. MISNIARTI, NIK. 1703124107830041, Alamat: Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp420.000.000,-** (empat ratus dua puluh juta rupiah).

5. **M. ROHIB** disuruh mengakui lahan milik PRIYANTO alias PIAN seluas 24 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 6 orang, yaitu ;
 1. ALEK HERMANSYAH, NIK 1703120901830002, Alamat : Dusun I RT 8 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi di Desa Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 2. DADANG IVAN BANGSAWAN, NIK 1703242802830001, alamat Dusun II RT 10 RW- Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 3. HELEN RIVEL, NIK 1703120704800004, alamat Baru Manunggal RT - RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 4. IMPORNA DARTI, NIK 1703124505750003, alamat Bukit Harapan D4 RT 02 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 5. JANTO, NIK 1703121006690001, alamat Bukit Harapan RT 3 RW 4 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. JOI JONI SIANIPAR, NIK 1703120107650040, alamat Dusun II RT 10 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
Total dana yang diterima **Rp720.000.000,-**(tujuh ratus dua juta rupiah).

6. **INJAYA SUHARDIN, SIDIYANTO** seluas 40 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 10 orang, yaitu:

1. ENIK, NIK 1703124606640005, alamat Dusun II RT 9 Rw - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
2. HARI AGUS SUSILO, NIK 1703121701730001, alamat Dusun I RT 2 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
3. IIN RAMZANIA, NIK 1703126201960002, alamat Bukit Harapan RT 9 RW 1 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
4. MARJUKI, NIK 1703120502700001, alamat Bukit Harapan D 4 RT 2 RW 6 Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
5. NASIP, NIK 1703122103710002, alamat Dusun II RT 5 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
6. SUGIYATNO, NIK 1703120505850009, alamat Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
7. SUKAMTO, NIK 1703121904730001, alamat Dusun II RT 3 RW 1 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, RpRp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
8. SURADI, NIK 1703120206680002, alamat Bukit Harapan RT 2 RW 2 Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
9. DARNI NIK 1703124602780003, Alamat Dusun III RT 11 RW 4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
10. EGGY NURGANA, NIK 1703120104900002 alamat Tanjung Muara RT - RW - Tanjung Muara Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 416 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total **Rp1.200.000.000,-** (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah).

3. SUHASTONO Bin TEGUH seluas 20 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 5 orang, yaitu:

1. KUSMINARDI, NIK. 1703122508830005, Alamat: Jl. Glatik RT 1 RW 1 Bumi Harjo Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
2. YULIANTI, NIK. 1703124507830002, Alamat: Dusun II RT 8 RW - Bukit Harapan kec. Ketahu nluas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
3. SUSI SUSANTI, NIK. 1703125007940001, Alamat: Tanjung Muara RT - RW - Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
4. NURKHOLIS, NIK. 1871132812830001, Alamat: Panca Mukti Rt - RW - Panca Mukti Kec. Pondok Kelapa BT luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
5. HENITA GUSTIANA, NIK. 1703126512750001, Alamat: Tanjung Muara RT 10 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah).

4. ELI DARWANTO seluas 20 hektar, dengan pinjam KTP dan KK sebanyak 5 orang, yaitu :

1. KULSUM, NIK. 1703125002830003, Alamat: Talang Pakun RT 10 Rw 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
2. WAHYU NINGSI, NIK. 1703246207880001, Alamat: Tanjung Muara RT 10 Rw 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
3. ADE YUSUF, NIK. 1703121701020002, Alamat: Talang Pakun RT 10 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 417 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. IPAN HARDIANTO, NIK. 1703120508800005, Alamat: Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

5. SUTARNO, NIK. 1703121003600001, Alamat: Bukit Harapan RT 2 Rw 2 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa I Arlan Sidi Bin Tulip, dan Terdakwa II Priyanto alias Pian Bin U Sain bersama sama dengan saksi Eli Darwanto Bin Ersak dan saksi Suhastono alias Kasto alias Kobra juga menyarankan dan mengajukan bantuan dana Peremajaan kebun kelapa sawit (replanting) kepada anggota kelompok Tani Rindang Jaya yang lahannya lebih dari 4 hektar dengan cara yang sama yaitu pinjam KTP dan KK yaitu:

1. **NASRI** luas lahan 16 Hektar dengan pinjam KTP dan KK sebanyak 4 orang, yaitu

1. Apram Prayogi No.KTP. 1703122609920002 luas lahan 4 hektar Rp120.000.000,- (saratus dua puluh juta rupiah)

2. Azmal No. KTP 1703121510740002 luas lahan 4 hektar Rp120.000.000,- (saratus dua puluh juta rupiah)

3. Bagus Nugroho No. KTP 1703120906970001 luas lahan 4 hektar Rp120.000.000,- (saratus dua puluh juta rupiah)

4. Ramadhona As No. KTP 1703120406850001 luas lahan 4 hektar Rp120.000.000,- (saratus dua puluh juta rupiah)

Total dana yang diterima Rp480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah)

2. **IRWANTO** luaslahan 12 Hektar dengan pinjam KTP dan KK sebanyak 3 orang, yaitu :

1. Andi Kurniawan No. KTP 1219061004940005 luas lahan 4 hektar Rp120.000.000,- (saratus dua puluh juta rupiah)

2. Edwin Susanto No. KTP 1771060708820003 luas lahan 4 hektar Rp120.000.000,- (saratus dua puluh juta rupiah)

3. Sunardi No. KTP 1209082803870001 luas lahan 4 hektar Rp120.000.000,- (saratus dua puluh juta rupiah)

Total dana yang diterima Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)

Halaman 418 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



3. Parmo luaslahan 8 Hektard engan pinjam KTP dan KK sebanyak 2 orang, yaitu :

1. Sutini No. KTP 1703126511740001 luas lahan 4 hektar Rp120.000.000,- (saratus dua puluh juta rupiah)
 2. Tukiran No. KTP 1703121608730001 luas lahan 4 hektar Rp120.000.000,- (saratus dua puluh juta rupiah)
- Total dana yang diterima Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)

4. **Zaitul** Suhari luas lahan 7.68 Hektar dengan pinjam KTP dan KK sebanyak 2 orang, yaitu

1. Gisan No. KTP 1703121404510001 luas lahan 3,68 hektar Rp110.400.000,- (saratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)
 2. Sutarmi No. KTP 1703125605730002 luas lahan 4 hektar Rp120.000.000,- (saratus dua puluh juta rupiah)
- Total dana yang diterima Rp230.400.000,- (dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah)

5. **Nuryas** luas lahan 10,212 Hektar dengan pinjam KTP dan KK sebanyak 2 orang, yaitu :

1. Arip M No. KTP 1703120406790002 luas lahan 2,898 hektar Rp86.940.000,- (delapan puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)
 2. Robert Andesten No. KTP 1703120403970002 luas lahan 3.651 hektar Rp109.530.000,0 (seratus Sembilan juta rupiah lima ratus tiga puluh juta rupiah)
 3. Suwardi Arip M No. KTP 1605122404770002 luas lahan 3.663 hektar Rp109.890.000,- (seratus Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
- Total dana yang diterima Rp306.360.000,- (tiga ratus Sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

6. **ALMAN** dengan keterangan bukan anggota kelompok tani RINDANG JAYA tetapi pinjam KTP dan KK orang lain sehingga lahan miliknya seluas 24 hektar mendapat bantuan *replanting*, pinjam KTP dan KK sebanyak 6 orang, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUPARMAN, NIK. 1703121205740002, Alamat: Dusun I RT 11 Rw 5 Sumber Mulya Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
2. MUHAMAD BADRONI, NIK. 1703121807963005, Alamat: Tanjung Muara RT - RW - Tanjung Muara kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
3. SUKARDI, NIK. 1703121008820004, Alamat: Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
4. RIPI KORNIWAN, NIK. 1703120706890002, Alamat: Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
5. SUMIRTO, NIK. 1703120602630001, Alamat: Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah)-
6. SAPRIN, NIK. 1703100608840002, Alamat: SumberMulya RT - RW - SumberMulyaKec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
Total dana yang diterima **Rp720.000.000,-** (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 BPD PKS kemudian melakukan transfer dana ke rekening pekebun berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Penggunaan Dana PPKS BLU BPD PKS menentukan “penyaluran dana PPKS melalui transfer ke rekening pekebun pada lembaga keuangan perbankan”, sebagaimana Nomor Bukti K-450/DIT.3/DPKS/2020 tanggal 24 Nopember 2020 dengan jumlah Rp21.243.399.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah). Dan permohonan pembayaran dana PPKS kepada Direktur Utama BPD PKS tanggal 24 Nopember 2020 kerekening pekebun sebanyak 215 orang dan luasan 708,1133 Hektar yang bersumber dari DIPA BPD PKS tahun anggaran 2020 dengan mata anggaran 2020-5739.005.001.053.A.525117 sebesar Rp21.243.399.000,00. Selanjutnya **dana yang telah disalurkan kerekening pekebun dilakukan pemindah bukuan/ pendebitan secara**

Halaman 420 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



otomati skerekening Terdakwa I ARLAN SIDI QQ KT Rindang Jaya dengan nomor rekening 954524860 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dari tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan 18 Desember 2020.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Arlan Sidi Bin Tulip, dan Terdakwa II Priyanto alias Pian Bin U Sain bersama sama dengan saksi Eli Darwanto Bin Ersak dan saksi Suhastono alias Kasto alias Kobra yang meminjam KTP dan Kartu Keluarga milik anggota Kelompok Tani Rindang Jaya yang tujuannya memecah lahan sawit milik Terdakwa I Arlan Sidi Bin Tulip, dan Terdakwa II Priyanto alias Pian Bin U Sain bersama sama dengan saksi Eli Darwanto Bin Ersak dan saksi Suhastono alias Kasto alias Kobra yang lebih dari 4 hektar dan menjadikan pemilik KTP dan Kartu Keluarga seolah-olah pemilik lahan padahal senyata-nyatanya adalah tetap milik Terdakwa I Arlan Sidi Bin Tulip, dan Terdakwa II Priyanto alias Pian Bin U Sain bersama sama dengan saksi Eli Darwanto Bin Ersak dan saksi Suhastono alias Kasto alias Kobra meminjam KTP sehingga akhirnya seluruh lahan sawit Terdakwa I Arlan Sidi Bin Tulip, dan Terdakwa II Priyanto alias Pian Bin U Sain bersama sama dengan saksi Eli Darwanto Bin Ersak dan saksi Suhastono alias Kasto alias Kobra telah bantuan dana peremajaan lahan Kelapa sawit dari Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) telah memperkaya Terdakwa I Arlan Sidi Bin Tulip, dan Terdakwa II Priyanto alias Pian Bin U Sain bersama sama dengan saksi Eli Darwanto Bin Ersak dan saksi Suhastono alias Kasto alias Kobra dan memperkaya Para terdakwa dan orang lain yaitu sebagai berikut:

1. **Terdakwa I ARLAN SIDI Bin TULIP** seluas 18 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 5 orang Total dana yang diterima **Rp540.000.000,-** (lima ratus empat puluh juta rupiah)
2. **Terdakwa II PRIYANTO Bin U Sain** seluas 48 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 12 orang Total dana yang diterima **Rp1.440.000.000,-** (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah)
 - Bahwa Terdakwa II **Terdakwa II PRIYANTO Bin U Sain** telah meminta kepada beberapa anggota Kelompok Tani Rindang Jaya untuk mengakui lahan di beberapa lokasi yang berbeda dengan luas lahan lebih dari 4 hektar milik Terdakwa II **Terdakwa II PRIYANTO Bin U Sain** seolah-olah bukan milik terdakwa dengan cara yang sama yaitu meminjam KTP dan KK anggota Kelompok Tani Rindang Jaya antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ADRI B alias ADRI BAWI** seluas 16 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 8 orang, Total dana yang diterima **Rp480.000.000,-** (empat ratus delapan puluh juta rupiah)
2. **NURMAN** seluas 6 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 3 orang, Total dana yang diterima **Rp180.000.000,-** (seratus delapan puluh juta rupiah).
3. **MIFTAHUDIN** seluas 18 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 6 orang, Total dana yang diterima **Rp540.000.000,-** (lima ratus empat puluh juta rupiah)
4. **ISDIANTO** seluas 14 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 7 orang, Total dana yang diterima **Rp420.000.000,-** (empat ratus dua puluh juta rupiah).
5. **M. ROHIB** seluas 24 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 6 orang, Total dana yang diterima **Rp720.000.000,-** (lima ratus empat puluh juta rupiah)
6. **INJAYA SUHARDIN, SIDIYANTO** seluas 40 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 10 orang, Total dana **Rp1.200.000.000,-** (satu miliar dua ratus juta rupiah)

Sehingga Saksi Priyanto total mengajukan lahan untuk ikut *replanting* seluas 166 hektar dengan nilai bantuan Rp30.000.000/hektar dan telah menerima Rp4.980.000.000 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah)

3. **SUHASTONO Bin TEGUH** seluas 20 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 5 orang, Total dana yang diterima **Rp600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah).
4. **ELI DARWANTO** seluas 20 hektar, dengan pinjam KTP dan KK sebanyak 5 orang Total dana yang diterima **Rp600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa I Arlan Sidi Bin Tulip, dan Terdakwa II Priyanto alias Pian Bin U Sain bersama sama dengan saksi Eli Darwanto Bin Ersak dan saksi Suhastono alias Kasto alias Kobra j yang telah mololoskan pinjam KTP dan KK untuk lahan milik Anggota Kelompok Tani Rindang Jaya yang mempunyai lahan lebih dari 4 Hektar sehingga mendapatkan dana peremajaan kelapa sawit (*replanting*) telah memperkaya orang lain yaitu:

1. **NASRI** luas lahan 16 Hektar dengan pinjam KTP dan KK sebanyak 4 orang Total dana yang diterima **Rp480.000.000,-** (empat ratus delapan puluh juta rupiah)

Halaman 422 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. IRWANTO luas lahan 12 Hektar dengan pinjam KTP dan KK sebanyak 3 orang Total dana yang diterima **Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)**
3. Parmo luas lahan 8 Hektar dengan pinjam KTP dan KK sebanyak 2 orang, Total dana yang diterima Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)
4. Zaitul Suhari luas lahan 7.68 Hektar dengan pinjam KTP dan KK sebanyak 2 orang Total dana yang diterima **Rp230.400.000,- (dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah)**
5. Nurya luas lahan 10.212 Hektar dengan pinjam KTP dan KK sebanyak 2 orang Total dana yang diterima Rp306.360.000,- (tiga ratus enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
6. ALMAN dengan luas lahan miliknya seluas 24 hektar mendapat bantuan *replanting*, pinjam KTP dan KK sebanyak 6 orang Total dana yang diterima **Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ***"Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"*** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur *"merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana berakibat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, dengan demikian jika salah satunya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap terpenuhi

Secara yuridis, dalam penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 ditegaskan tentang keuangan negara yaitu seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Halaman 423 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor No. 17 Tahun 2003 Tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara Di Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut." Dan Pasal 2 "Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 meliputi :

- Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- Penerimaan Negara;
- Pengeluaran Negara;
- Penerimaan Daerah;
- Pengeluaran Daerah;
- Kekayaan Negara/kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Terhadap pembuktian unsur ini telah juga merupakan Yurisprudensi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Putu Wedha yang menentukan sebagai berikut : "Bahwa jumlah kerugian Negara

Halaman 424 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya Kerugian Negara”.

Kemudian diperkuat lagi dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1401.K/Pid/1992 tanggal 29 Juni 1994 yang menentukan sebagai berikut: “Putusan Pengadilan Tinggi didasarkan atas tidak adanya dasar hukum bagi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, karena Terdakwa telah mengganti rugi, sehingga kesalahan Terdakwa dianggap tidak ada lagi, hal ini menurut Mahkamah Agung RI adalah salah karena meskipun uang yang dipakai Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum itu telah dikembalikan oleh Terdakwa sebelum ia disidik dan dituntut, tetapi sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tetap ada, tidak hapus dan tidak dapat dianggap sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa tetap dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku”.

Bahwa didalam Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal 4 dipertegas bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana.

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan **Terdakwa I ARLAN SIDI Bin TULIP** dan **Terdakwa II PRIYANTO Bin U SAIN** bersama sama dengan saksi **ELI DARWANTO Bin ERSKAK**, saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** yang dengan cara melawan hukum dalam kegiatan Program Peremajaan Perkebunan Kelapa sawit Tahun 2020 yaitu dengan memanipulasi data kepemilikan lahan milik mereka dengan cara lahan milik **Terdakwa I ARLAN SIDI Bin TULIP**, **Terdakwa II PRIYANTO Bin U SAIN**, saksi **ELI DARWANTO Bin ERSKAK**, dan saksi **PRIYANTO Bin U SAIN** yang lebih dari 4 hektar dipecah menjadi beberapa bagian dengan cara meminjam KTP dan KK milik anggota Kelompok Tani Rindang Jaya antara lain, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan teori-teori hukum dan pendapat-pendapat ahli hukum, maka para Terdakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. **ARLAN SIDI Bin TULIP** seluas 18 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 5 orang, yaitu:

Halaman 425 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ROIPA, NIK. 1703124303810003, Alamat: Jl. Kuari RT 5 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar lokas ilahan Desa Kinal Jaya Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).
2. PURNOMO, NIK. 1703120805800001, Alamat: Tanjung Muara RT 5 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah).
3. PURWANTI, NIK. 1703124702720001, Alamat: Bukit Harapan RT 2 RW 6 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah).
4. SUTARNO, NIK. 1703121003600001, Alamat: Bukit Harapan RT 2 Rw 2 Bukit Harapan Kec. Ketahunluas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah).
5. SARNO, NIK.1703121011650002, Alamat: Bukit Harapan D 4 RT 5 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp540.000.000,-** (lima ratus empatpuluhjuta rupiah)

2. PRIYANTO Bin U Sain seluas 48 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 12 orang, yaitu:

1. LAILATUL KODRI, Nik: 1703121011600003, Bukit Harapan RT 1 RW 9 Bukit Harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
2. SONI WISNU, Nik: 1703120101970001, Bukit Harapan RT 4 RW - Bukit Harapan kec. Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
3. SRIYONO, Nik: 1703120205800001, Bukit Harapan RT 1 Rw 4 Bukit harapanKec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
4. JOYO SUARNO Nik:1703120505630003,Dusun IV Rt.11 Rw.4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.

Halaman 426 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SUTIMIN Nik:170312021070002,Dusun II Rt.7 Rw.Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya. -
6. MIRTO Nik:1703121202760002,AlasBangunDesaUraiKec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
7. M. ABDUL MUNIR Nik:1811060605960001,Fajar Indah Rt.17 Rw.6 Fajar Indah Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Lampung luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
8. AYU ARDILA Nik:1703124507940001, Rt.8 Rw.3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya. -
9. AWATIMA Nik:1703124612550001,Dusun II Rt.11 Rw.4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
10. SRI SUWARTINI Nik:1703125708800003,Bumi Harjo D2 Rt.3 Rw.4 BumiHarjoKec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
11. SUMANTO, Nik: 1703122701780001, Jl. Raden Wijaya RT 2 RW 2 Bukit Harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya.
12. SULINO, Nik 1703120107600041, Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, luas 4 Hektar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah) lokasi lahan desa Kinal Jaya. –

Total dana yang diterima **Rp1.440.000.000,-** (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** telah meminta kepada beberapa anggota Kelompok Tani Rindang Jaya untuk mengakui lahan di beberapa lokasi yang berbeda dengan luas lahan lebih dari 4 hektar milik Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** seolah-olah bukan milik Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** dengan cara yang sama yaitu meminjam KTP dan KK anggota Kelompok Tani Rindang Jaya antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ADRI B alias ADRI BAWI** seluas 16 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 8 orang, yaitu :

1. DIN SAITO, NIK. 1701081002650001, Alamat: Dusun III RT 10 Rw 3 Desa Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).
2. RIER EKA SAPUTRA, NIK. 1703122307890001, Alamat: Tanjung Muara RT 5 RW 1 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).
3. TAFSIR, NIK. 1703120104450001, Alamat: Tanjung Muara RtRW 1 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. YASIRIN, NIK. 1703120608490001, Alamat: Dusun III RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
5. WIRINTIO, NIK. 1703120605690002, Alamat: Jl. Yamaja Rimba RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
6. RUSTAM, NIK. 1703121212650009, Alamat: Tanjung Muara RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).
7. JAINO, NIK. 1703123112660001, Alamat: Dusun III RT 11 Rw 4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).
8. SAHRIL MARTONO, NIK. 1771060603900001, Alamat: Urai RT 2 RW - UraiKec. Ketahunluas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp480.000.000,-** (empat ratus delapan puluh juta rupiah)

2. **NURMAN** seluas 6 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 3 orang, yaitu:

1. WIRYA SUMITA, NIK. 1703122809650001, Alamat: Dusun III RT 9 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).

2. RISKAGUSTINA, NIK. 1703126408940003, Alamat: Dusun III RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).

3. SUCIPTO, NIK. 1703120908870002, Alamat: Dusun III RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp180.000.000,-** (seratus delapan puluh juta rupiah).

3. **MIFTAHUDIN** seluas 18 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 6 orang, yaitu;

1. SUWISMAN, NIK. 1703120206660001, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).

2. NGATNO BUDI, NIK. 1703121208780002, Alamat: Dusun I RT 2 RW 1 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).

3. TEGUH SETIAWAN, NIK. 1703120805790002, Alamat: Dusun 4 RT 10 RW - Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

4. **ISDIANTO** seluas 14 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 7 orang, yaitu:

1. WIJAYA, NIK. 1703121303780003, Alamat: Jl. Yamaja RT 7RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).

2. AHMAD MEDI, NIK. 1703122804830001, Alamat: Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).

3. DARMANSYAH, NIK. 1703121012560002, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).

4. M. HAFIFI, NIK. 1703122104700002, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pidang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).

5. WIRO SUBROTO, NIK. 1703120708640002, Alamat: Jl. Yamaja Rt 7 Rw 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).

6. ZAILANI, NIK. 1703122004560001, Alamat: Tanjung Muara RT 8 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).

7. MISNIARTI, NIK. 1703124107830041, Alamat: Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 2 (dua) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp420.000.000,-** (empat ratus dua puluh juta rupiah).

5. **M. ROHIB** disuruh mengakui lahan milik PRIYANTO alias PIAN seluas 24 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 6 orang, yaitu ;

1. ALEK HERMANSYAH, NIK 1703120901830002, Alamat : Dusun I RT 8 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi di Desa Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).

2. DADANG IVAN BANGSAWAN, NIK 1703242802830001, alamat Dusun II RT 10 RW- Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasiKinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).

3. HELEN RIVEL, NIK 1703120704800004, alamat Baru Manunggal RT - RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasiK inal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).

4. IMPORNA DARTI, NIK 1703124505750003, alamat Bukit Harapan D4 RT 02 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya,

Halaman 430 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).

5. JANTO, NIK 1703121006690001, alamat Bukit Harapan RT 3 RW 4 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasiKinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).

6. JOI JONI SIANIPAR, NIK 1703120107650040, alamat Dusun II RT 10 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasiK inal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp720.000.000,-**(tujuh ratus dua juta rupiah).

6. **INJAYA SUHARDIN, SIDIYANTO** seluas 40 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 10 orang, yaitu:

1. ENIK, NIK 1703124606640005, alamat Dusun II RT 9 Rw - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).

2. HARI AGUS SUSILO, NIK 1703121701730001, alamat Dusun I RT 2 RW - Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).

3. IIN RAMZANIA, NIK 1703126201960002, alamat Bukit Harapan RT 9 RW 1 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasiKinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).

4. MARJUKI, NIK 1703120502700001, alamat Bukit Harapan D 4 RT 2 RW 6 Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasiKinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).

5. NASIP, NIK 1703122103710002, alamat Dusun II RT 5 RW - Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).

6. SUGIYATNO, NIK 1703120505850009, alamat Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun, lokas iKinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).

7. SUKAMTO, NIK 1703121904730001, alamat Dusun II RT 3 RW 1 Bukit Harapan Kec. Ketahun, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).

Halaman 431 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SURADI, NIK 1703120206680002, alamat Bukit Harapan RT 2 RW 2 Bukit Harapan Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).
 9. DARNI NIK 1703124602780003, Alamat Dusun III RT 11 RW 4 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).
 10. EGGY NURGANA, NIK 1703120104900002 alamat Tanjung Muara RT - RW - Tanjung Muara Kec. Pinang Raya, lokasi Kinal Jaya, luas 4 Hektar, Rp Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).
- Total **Rp1.200.000.000,-(satu milyar seratus dua puluh juta rupiah).**

3. SUHASTONO alias KASTO alias KOBRA seluas 20 hektar, pinjam KTP dan KK sebanyak 5 orang, yaitu:

1. KUSMINARDI, NIK. 1703122508830005, Alamat: Jl. Glatik RT 1 RW 1 Bumi Harjo Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah).
 2. YULIANTI, NIK. 1703124507830002, Alamat: Dusun II RT 8 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah).
 3. SUSI SUSANTI, NIK. 1703125007940001, Alamat: Tanjung Muara RT - RW - Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah).
 4. NURKHOLIS, NIK. 1871132812830001, Alamat: Panca Mukti Rt - RW - Panca Mukti Kec. Pondok Kelapa BT luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah).
 5. HENITA GUSTIANA, NIK. 1703126512750001, Alamat: Tanjung Muara RT 10 RW 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluhjuta rupiah).
- Total dana yang diterima **Rp600.000.000,-(enam ratus juta rupiah).**

4. ELI DARWANTO seluas 20 hektar, dengan pinjam KTP dan KK sebanyak 5 orang, yaitu :

1. KULSUM, NIK. 1703125002830003, Alamat: Talang Pakun RT 10 Rw 3 Tanjung Muara Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).

Halaman 432 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WAHYU NINGSI, NIK. 1703246207880001, Alamat: Tanjung Muara RT 10 Rw 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).
3. ADE YUSUF, NIK. 1703121701020002, Alamat: TalangPakun RT 10 RW 3 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).
4. IPAN HARDIANTO, NIK. 1703120508800005, Alamat: Tanjung Muara RT 7 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).
5. SUTARNO, NIK. 1703121003600001, Alamat: Bukit Harapan RT 2 Rw 2 Bukit Harapan Kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa I Eli Darwanto Bin Ersak dan Terdakwa II Suhastono Bin Teguh bersama sama dengan saksi Arlan Sidi Bin Tulip, saksi Priyanto Bin U Sain juga menyarankan dan mengajukan bantuan dana Peremajaan kebun kelapa sawit (replanting) kepada anggota kelompok Tani Rindang Jaya yang lahannya lebih dari 4 hektardengancara yang sama KTP dan KK yaitu:

1. NASRI luas lahan 16 Hektardengan pinjam KTP dan KK sebanyak 4 orang, yaitu

1. ApramPrayogiNo.KTP. 1703122609920002 luaslahan 4 hektar Rp120.000.000,- (saratus dua puluhjuta rupiah)
2. Azmal No. KTP 1703121510740002 luas lahan 4 hektar Rp120.000.000,- (saratus dua puluhjuta rupiah)
3. Bagus Nugroho No. KTP 1703120906970001 luas lahan 4 hektar Rp120.000.000,- (saratus dua puluhjuta rupiah)
4. Ramadhona As No. KTP 1703120406850001 luas lahan 4 hektar Rp120.000.000,- (saratus dua puluhjuta rupiah)

Total dana yang diterima Rp480.000.000,- (empat ratus delapanpuluhjuta rupiah)

2. IRWANTO luas lahan 12 Hektardengan pinjam KTP dan KK sebanyak 3 orang, yaitu :

1. Andi Kurniawan No. KTP 1219061004940005 luaslahan 4 hektar Rp120.000.000,- (saratus dua puluhjuta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Edwin Susanto No. KTP 1771060708820003 4 hektar
Rp120.000.000,- (saratus dua puluhjuta rupiah)

3. SunardiNo. KTP 1209082803870001 luas lahan 4
hektar Rp120.000.000,- (saratus dua puluhjuta rupiah)

Total dana yang diterima Rp360.000.000,- (tiga ratus
enampuluhjuta rupiah)

3. Parmo lua slahan 8 Hektardengan pinjam KTP dan KK sebanyak 2
orang, yaitu :

1. Sutini No. KTP 1703126511740001 luaslahan 4 hektar
Rp120.000.000,- (saratus dua puluhjuta rupiah)

2. Tukiran No. KTP 1703121608730001 luaslahan 4 hektar
Rp120.000.000,- (saratus dua puluhjuta rupiah)

Total dana yang diterima Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh
juta rupiah)

4. Zaitul Suhari luas lahan 7.68 Hektardengan pinjam KTP dan KK
sebanyak 2 orang, yaitu

1. Gisan No. KTP 1703121404510001 luaslahan 3,68 hektar
Rp110.400.000,- (saratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)

2. Sutarmi No. KTP 1703125605730002 luas lahan 4 hektar
Rp120.000.000,- (saratus dua puluh juta rupiah)

Total dana yang diterima Rp230.400.000,- (dua ratus tiga puluh
juta empat ratus ribu rupiah)

5. Nurya sluas lahan 10,212 Hektar dengan pinjam KTP dan KK
sebanyak 2 orang, yaitu :

1. Arip M No. KTP 1703120406790002 lua slahan 2,898 hektar
Rp86.940.000,- (delapan puluh enam juta Sembilan ratus
empatpuluhribu rupiah)

2. Robert Andesten No. KTP 1703120403970002 luas lahan 3.651
hektar Rp109.530.000,0 (seratus Sembilan juta rupiah lima ratus
tiga puluh juta rupiah)

3. SuwardiArip M No. KTP 1605122404770002 luas lahan 3.663
hektar Rp109.890.000,- (seratus Sembilan jutadelapan ratus
Sembilan puluhribu rupiah)

Total dana yang diterima Rp306.360.000,- (tiga ratus Sembilan
jutaenam ratus tigapuluhribu rupiah)

Halaman 434 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. ALMAN dengan keterangan bukan anggota kelompok tani RINDANG JAYA tetapi pinjam KTP dan KK orang lain sehingga lahan miliknya seluas 24 hektar mendapat bantuan *replanting*, pinjam KTP dan KK sebanyak 6 orang, yaitu:

1. SUPARMAN, NIK. 1703121205740002, Alamat: Dusun I RT 11 Rw 5 Sumber Mulya Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
2. MUHAMAD BADRONI, NIK. 1703121807963005, Alamat: Tanjung Muara RT - RW - Tanjung Muara kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
3. SUKARDI, NIK. 1703121008820004, Alamat: Dusun II RT 6 RW - Bukit Harapan kec. Ketahun luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
4. RIPI KORNIWAN, NIK. 1703120706890002, Alamat: Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
5. SUMIRTO, NIK. 1703120602630001, Alamat: Tanjung Muara RT 6 RW 2 Tanjung Muara Kec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah)-
6. SAPRIN, NIK. 1703100608840002, Alamat: SumberMulya RT - RW - SumberMulyaKec. Pinang Raya luas 4 (empat) Hektar Lokasi Desa Kinal Jaya, Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

Total dana yang diterima **Rp720.000.000,-** (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa 215 KK calon penerima Program Peremajaan Kelapa sawit Kelompok Tani Rindang Jaya yang diajukan oleh Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya yaitu Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** ke Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara sejumlah 87 KK penerima bukan pemilik lahan yang sah melainkan hanya dipinjam KTP dan KK untuk mengakomodir agar seluruh lahan milik Saksi I **ELI DARWANTO Bin ERSa**, Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN**, saksi **SUHASTONO Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH yang lebih dari 4 hektar mendapatkan bantuan Program Peremajaan Kelapa sawit (Replanting)

- Bahwa Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya mengajukan permohonan untuk 708,1133 Hektar lahan Kelapa Sawit dengan jumlah 215 KK dengan total biaya Rp21.243.399.000,- (*dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah*) dengan surat Nomor : 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Permohonan bantuan Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui Dana BDPKS Tahun 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi Dokumen terhadap Permohonan bantuan Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui Dana BDPKS Tahun 2020 kelompok Tani Rindang Jaya oleh Pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan Dirjen Perkebunan Pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia rekomendasi teknis dinyatakan lengkap
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 BDPKS kemudian melakukan transfer dana ke rekening pekebun berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Penggunaan Dana PPKS BLU BDPKS menentukan "*penyaluran dana PPKS melalui transfer ke rekening pekebun pada lembaga keuangan perbankan*", sebagaimana Nomor Bukti K-450/DIT.3/DPKS/2020 tanggal 24 Nopember 2020 dengan jumlah Rp21.243.399.000,00 (*dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah*). Dan permohonan pembayaran dana PPKS kepada Direktur Utama BDPKS tanggal 24 Nopember 2020 ke rekening pekebun sebanyak 215 orang dan luasan 708,1133 Hektar yang bersumber dari DIPA BDPKS tahun anggaran 2020 dengan mata anggaran 2020-5739.005.001.053.A.525117 sebesar Rp21.243.399.000,00. Selanjutnya dana yang telah disalurkan ke rekening pekebun dilakukan pemindah bukuan/ pendebitan secara otomatis ke rekening Terdakwa I **ARLAN SIDI QQ KT Rindang Jaya** dengan nomor rekening 954524860 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dari tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan 18 Desember 2020.
- Bahwa dana yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPKS) adalah bersumber dari keuangan Negara yaitu

Halaman 436 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Pendapatan Negara bukan Pajak (PNBP) yang diterima dari pungutan biaya Ekspor dari Perusahaan perkebunan Kepala Sawit.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TURLIP** dan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** bersama sama dengan saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** dan Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK**, telah *merugikan keuangan Negara* sebesar **Rp9.056.760.000,00** (*Sembilan miliar lima puluh enam juta tujuh ratus enamp uluh ribu rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kelompok Tani Rindang Jaya Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Yang Bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan KelapaSawit (BPDPKS) Tahun 2020, Nomor : PE.03.03/SR/S-1655/PW06/5/2022 tanggal 21 September 2022, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai bantuan Kegiatan Peremajaan (<i>Replanting</i>) Perkebunan Kelapa Sawit yang disalurkan kerekening <i>escrow</i> Kelompok Tani Rindang Jaya (lampiran II)	21.243.399.000,00
2	Nilai bantuan Kegiatan Peremajaan (<i>Replanting</i>) Perkebunan Kelapa Sawit asil audit (lampiran III)	12.186.639.000,00 -
3	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2)	9.056.760.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **"yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5 Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dinyatakan "Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiaapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan". Oleh karena itu dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu: yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dipandang sebagai *dader* adalah bukan saja mereka yang telah mengerakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang telah turut serta melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa PROF SATOCHID KARTANEGARA,SH berpendapat bahwa untuk adanya suatu penyertaan ini harus memenuhi 2 (dua) syarat:

- Harus adanya kerjasama secara fisik;
- Harus ada kesadaran kerjasama;

Hal senada juga disampaikan MR. TIRTAAMIDJAJA bahwa suatu syarat mutlak bagi "bersama-sama melakukan" ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang berkerja sama itu. Dengan perkataan lain mereka itu timbal-balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing (Mr. Tirta'amidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta, 1955, hal. 97).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan delik penyertaan dalam tindak pidana yang menentukan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana ada beberapa kategori sebagai berikut :

- Sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana
- Sebagai yang menyuruh melakukan (plegen) adalah mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana
- Sebagai turut serta (doen plagen) adalah mereka yang turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana.
- Sebagai sengaja menggerakkan atau menganjurkan (mede plegen) adalah mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain yang melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam turut serta melakukan juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja sama yang sedemikian erat yang dapat merupakan pembagian tugas diantara sesama mereka;

Bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "**Orang yang turut melakukan**" (**Medepleger**) dalam Pasal 55 KUHPidana. Menurut R. Soesilo, "**Turut melakukan**" dalam arti kata "**Bersama-sama melakukan**". Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (**Pleger**) dan orang yang turut melakukan (**Medepleger**) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan

Halaman 438 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “**membantu melakukan**” (Medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHPidana.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat **Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda** yang mengemukakan **dua syarat** bagian dan yang turut melakukan tindak pidana, yaitu:

- Kesatu, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka;
- Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (Ibid, hal. 126-127), sebagaimana kami sarikan, menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”. Menurutny, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan yaitu :

- Ukuran kesatu adalah mengenai **wujudke sengajaan** yang ada pada di pelaku,
- Ukuran kedua adalah mengenai **kepentingan dan tujuan dari pelaku**.

Ukuran kesengajaan dapat berupa :

- (1) Soal kehendak sipelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau
- (2) Soal kehendak sipelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsure dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya.

Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila sipelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.

Berdasarkan uraian di atas kiranya dapat kita simpulkan perbedaan mendasar dari “**Turut melakukan**” tindak pidana dengan “**Membantu melakukan**” tindak pidana. Dalam “**Turut melakukan**” ada kerjasama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “**Membantu melakukan**”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, keterangan para terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai barang bukti dan telah diperlihatkan kepada terdakwa dan atau saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada Tahun 2019 Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP selaku Ketua Kelompok**Tani Rindang Jaya di Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara bersama denganTerdakwa II **Priyanto Bin U Sain** selaku anggota Kelompok Tani Rindang Jaya , saksi **Eli Darwanto Bin Ers**a selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya dan **Suhastono Bin Teguh als. Kastoals. Kobra** selaku Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya diberitahu oleh saksi GIARTO PND pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara yang memberitahukan ada program Peremajaan Kepala Sawit di Dinas Perkebunan kabupaten Bengkulu Tahun 2019
- Bahwa Kelompok Tani Rindang Jaya di DesaTanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara pertama kali berdiri pada Tahun 2017 berdasarkan berita acara pembentukan Kelompok Tani Rindang Jaya di DesaTanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dan kemudian pada tahun 2020 dibuatkan Akta Notaris Pebriana Agung KP.SG.Mkn.Nomor:05 Notaris tanggal 6 April 2020 dengan susunan keanggota sebagai berikut:
 - Ketua : **ARLAN SIDI**
 - Sekretaris : Eli Darwanto
 - Bendahara : Suhastono
 - Pengawas : Giarto (Pegawai Kecamatan Pinang Raya)
- Bahwa untuk memastikan benar ada program bantuanPeremajaan KepalaSawit di Dinas Perkebunan kabupaten Bengkulu Tahun 2019 dan untuk mengetahui tata cara dan persyaratan untukmendapatkan program bantuan Peremajaan Kepala Sawit di Dinas Perkebunan kabupaten Bengkulu Tahun 2019 Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP selaku Ketua Kelompok** Tani Rindang Jaya di DesaTanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara bersama , saksi **Eli Darwanto Bin Ers**a selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya mendatangi kantor Dinas Perkebunan kabupaten Bengkulu Tahun 2019 di Argamakmur dan oleh Pihak Dinas Dinas Perkebunan kabupaten Bengkulu Tahun 2019 diberitahukansyarat –syarat

Halaman 440 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tata cara pengajuan program bantuan Peremajaan Kepala Sawit di Dinas Perkebunan kabupaten Bengkulu Tahun 2019 dimana persyaratan yang dijelaskan kepada Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP selaku Ketua Kelompok** Tani Rindang Jaya di Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara bersama , saksi **Eli Darwanto Bin Ers** selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya adalah:

- a. KTP, KK dan identitas lahan dalam bentuk SHM/SKT.
 - b. Pengajuan per KK maksimal 4 hektar.
 - c. Tanaman asal sebelumnya adalah sawit yang umur di atas 25 tahun/10 tahun yang kondisinya tidak produktif yaitu hasil per tahun kurang dari 10 ton per tahun per hektar.
 - d. Melengkapi surat pernyataan-surat pernyataan ada 7 surat pernyataan:
 1. Surat Pernyataan Lahan Tidak Sengketa;
 2. Surat Pernyataan tidak Mengundurkan Diri;
 3. Surat pernyataan yang lain.
- Bahwa Dokumen yang harus dilampirkan dalam program bantuan Peremajaan Kepala Sawit di Dinas Perkebunan kabupaten Bengkulu Tahun 2019 adalah:
- Proposal
 - Profil Pekebun
 - Profil Lahan
 - Scan KTP, KK
 - Scan SHM, SKT dan SP
 - Legalitas dan susunan pengurus
 - Peta lokasi usulan kebun yang berkoordinat
 - Rekening pekebun
 - Rekening Poktan
 - Offering letter indicative
 - Surat Kuasa Khusus
 - Surat Keterangan Beda Nama Pengusul dengan surat lahan dari Desa
 - Surat Keterangan Beda Nama KTP dengan KK dari Desa
 - Surat Pernyataan Kebenaran luas lahan yang diketahui Kepala Desa
 - Surat Pernyataan Lahan tidak sengketa masing-masing pekebun diketahui Kepala Desa
 - Rekapitulasi Surat Pernyataan Lahan Tidak Sengketa dari Poktan diketahui Kepala Desa dan Camat.

Halaman 441 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan umur tanaman di atas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton/hektar/tahun dan bibit salan (masing-masing pekebun)
 - Rekapitulasi Surat Pernyataan Umur Tanaman di atas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton/hektar/tahun dan bibit asalan.
 - Surat Kuasa Pekebun.
 - Rencana Anggaran Biaya
 - Rencana Kerja
 - Daftar Rekening Pekebun
 - Jaminan Ketersediaan Bibit;
 - Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan TBS.
 - Surat Pernyataan Kemitraan
 - Surat Pernyataan Menggunakan Teknik Tumbang Serempak, dimana sebagian blangko dokumen tersebut dikeluarkan oleh Dinas Dinas Perkebunan kabupaten Bengkulu Utara
- Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari pihak Dinas Dinas Perkebunan kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP selaku Ketua Kelompok** Tani Rindang Jaya di Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara mengadakan musyawarah dengan lebih kurang 50 anggota kelompok Tani Rindang Jaya termasuk kepala Desa Tanjung Muara Terdakwa II **Priyanto Bin U Sain** saksi **Eli Darwanto Bin Ers**a selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya dan saksi **Suhastono Bin Teguh als. Kasto als. Kobra** selaku Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam musyawarah tersebut I sampaikan mengenai persyaratan dan tata carap engajuan program bantuan Replanting
- Bahwa sebelum program *replanting* T.A 2020 dilaksanakan, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Juli tahun 2019, Terdakwa I Arlan Sidi, Terdakwa II Priyanto, saksi Eli Darwanto, dan saksi Suhastono als. Kasto bertempat di rumah saksi Eli Darwanto di Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, melakukan pertemuan guna membahas mengenai syarat batasan luas lahan penerima bantuan yang diberikan pada pekebun paling luas 4 (empat) hektar per kepala keluarga, dan pada saat itu, saksi Eli Darwanto menyampaikan gagasan untuk menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) milik orang lain karena lahan yang mereka miliki lebih dari 4 (empat) hektar dimana Terdakwa II Priyanto menyampaikan “*Cak mano tanah kito lebar ndak ikut replanting*” (bagaimana tanah kital uas mau ikut

Halaman 442 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



replanting) yang dijawab saksi Eli Darwanto "Kalo mau masukkan tanah kito yang di Desa Kinal Jaya kito pinjam KTP dan KK orang lain", selanjutnya gagasan saksi Eli Darwanto dalam pembahasan tersebut disetujui oleh Terdakwa I Arlan Sidi, Terdakwa II Priyanto, saksi Eli Darwanto, dan saksi Suhastono untuk menggunakan KTP dan KK milik orang lain guna melengkapi profil pekebun sebagai syarat mengajukan permohonan dana peremajaan kelapa sawit (*replanting*). Data pekebun tersebut hanya fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan tujuan agar dapat mengakomodir luasan lahan milik mereka sehingga mendapatkan dana bantuan peremajaan kelapa sawit.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Arlan Sidi, Terdakwa II Priyanto bersama dengan saksi Eli Darwanto, dan saksi Suhastono als. Kasto sepakat meminjam KTP dan KK orang lain untuk mengajukan permohonan peremajaan kelapa sawit yaitu :

1. Terdakwa I Arlan Sidi mengajukan lahan untuk ikut *replanting* seluas 18 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 5 orang lain yaitu Purnomo, Purwanti, Roipah, Sularto, dan Sarno, yang mana masing-masing orang yang dipinjam KTP dan KK telah Terdakwa I Arlan Sidi beri uang sekitar Rp150.000,00 untuk syarat membuka rekening di Bank.
2. Terdakwa II Priyanto mengajukan lahan untuk ikut *replanting* seluas 166 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 52 orang lain dengan menghubungi saksi Heru Wahyono yang merupakan Kades Bukit Harapan, yang mana masing-masing orang yang dipinjam KTP dan KK telah Terdakwa II Priyanto beri uang sekitar Rp150.000,00 untuk syarat membuka rekening di Bank.
3. Saksi Suhastono als. Kasto mengajukan lahan untuk ikut *replanting* seluas 20 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 5 orang lain yaitu Kusminardi, Nurkholis, Yulianti, Susi Susanti dan Henita Gustina, yang mana masing-masing orang yang dipinjam KTP dan KK telah saksi Suhastono als. Kasto beri uang sekitar Rp150.000,00 untuk syarat membuka rekening di Bank.
4. Saksi Eli Darwanto mengajukan lahan untuk ikut *replanting* seluas 20 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 5 orang lain yaitu Kulsum (Bibi Eli Darwanto), Wahyu Ningsi (adik kandung Eli Darwanto), Ade Yusuf (keponakan Eli Darwanto), Ipan Hardianto (teman Eli Darwanto) dan Sutarno (didapatkan dari saksi Heru Wahyono selaku Kades Bukit Harapan), yang mana masing-masing orang yang dipinjam KTP dan KK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Saksi Eli Darwanto beri uang sekitar Rp150.000,00 untuk syarat membuka rekening di Bank

- Bahwa kegiatan meminjam KTP dan KK orang lain tersebut berkembang kebeberapa orang lain, yang merupakan anggota Kelompok tani Rindang Jaya yang mempunyai lahan luasnya lebih dari 4 Hektaryaitu :
 1. Saksi Nasri mengajukan lahan untuk ikut *replanting* seluas 16 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 4 orang atas nama Ramadhona AS, Bagus Nugroho, Azmal, dan Apram Prayogi.
 2. Saksi Irwanto mengajukan lahan untuk ikut *replanting* seluas 12 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 3 orang atas nama Sunardi, Andi Kurniawan dan Edwin Susanto yang mana Surat Penguasaan Lahan saks ilrwanto serahkan kepada aksi Emrun Sidi Kades Kinal Jaya.
 3. Saksi Parmo mengajukan lahan untuk ikut *replanting* seluas 8 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 2 orang yang mana saksi Eli Darwanto menawarkan kepada saksi Parmo pada bulan Juni 2019 untuk ikut mendaftar replanting lagi dan menyarankan untuk meminjam foto kopi KTP dan KK orang lain karena untuk program replanting persatu KK dan KTP hanya dapat 4 hektar lahan dan setelah itu saksi Parmol alu meminjam KTP dan KK 2 orang untuk lahannya seluas 8 Hektar yaitu Sutini (kakak kandung saksi Parmo) dan Tukiran (keponakan saksi Parmo).
 4. Saksi Zaitul Suhari mengajukan lahan untuk ikut *replanting* seluas 12 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 2 orang atas nama Gisan dan Sutarmi, yang mana saksi Suhastono menawarkan kepada saksi Zaitul Suhari untuk daftar replanting lagi dan menyarankan untuk meminjam foto kopi KTP dan KK orang lain karena untuk program replanting persatu KK dan KTP hanya dapat untuk 4 hektar lahan dan biaya pengurusan sebesar Rp2.000.000,- yang mana uang sebesar Rp2.000.000,- tersebut sudah Zaitul Suhari berikan kepada Suhastono untuk membuat keterangan legalitas karena saksi Zaitul Suhari memiliki tanah SHM.
 5. Saksi Nuryas mengajukan lahan untuk ikut *replanting* seluas 10,212 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 3 orang yang mana saksi Eli Darwanto menawarkan kepada saksi Nuryas pada bulan Juni 2019 untuk daftar replanting lagi dan menyarankan untuk meminjam fotokopi KTP dan KK orang lain karena untuk program replanting persatu KK hanya dapat untuk 4 hektar lahan dan setelah itu lalu saksi Nuryas meminjam KTP dan KK 3 orang lain untuk lahannya atas nama Arip M., Robert Andesten, dan Suwardi.

Halaman 444 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



6. Saksi Alman yang mengajukan lahan untuk iku *treplanting* seluas 24 hektar dengan meminjam KTP dan KK sebanyak 6 orang lain, dimana saksi iEli Darwanto menawarkan kepada saksi Alman pada bulan Juni 2019 untuk daftar replanting lagi dan menyarankan saksi Alman untuk meminjam foto kopi KTP dan KK orang lain karena untuk program replanting persatu KK hanya dapat untuk 4 hektar lahan dan setelah itu lalu saksi Alman meminjam KTP dan KK 6 orang untuk lahannya seluas 24 Hektar atas nama Suparman, M. Badroni, Sukardi, Ripi Kornawan, Sumirto dan Saprin.

- Bahwa selanjutnya setelah 87 KTP dan KK terkumpul lalu saksi Eli Darwanto, Terdakwa I Arlan Sidi dan saksi Suhastono membuat surat-surat pelengkap atas 87 KTP dan KK yang telah dipinjam tersebut sebagai syarat program *replanting* itu :

1. SPPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah).

Bahwas aksi Eli Darwanto membuat SPPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah) **baru** dengan mengambil blangko SPPBT kosong dari saksi Emrun Sidi Kepala Desa Kinal 2019 lalu saksi Eli Darwanto meminta stempel dan tandatangan saksi iEmrun Sidi selaku Kades Kinal Jaya dengan berkata "*Minta stempel dan tandatangan SPPBT karena ada perbaikan kesalahan batas, luas dan nama orang*" lalu saksi Emrun Sidi menjawab "*Nomor dan tanggal SPPBT tetap sama jangan diubah*" dan dijawab saksi Eli Darwanto "*Ya, saya tidak akan merubah nomor dan tanggal walaupun pembuatan SPPBT di tahun 2019 karena itu perbaikannya*". Selanjutnya saksi Eli Darwanto bersama dengan Terdakwa I Arlan Sidi dan saksi Suhastono als. Kasto mengisi blangko kosong yang telah di stempel dan ditandatangani tersebut, dengan identitas baru pemilik lahan, luas lahan, nama saksi, tanpa mengubah tanggal dan nomor SPPBT pemilik lahan lama. Kemudian SPPBT yang baru tersebut diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan peremajaan kelapa sawit.

2. 3 (tiga) Surat Pernyataan yaitu berupa Surat Pernyataan Kebenaran Lahan, Surat Pernyataan Fasilitas Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2020, dan Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Dari Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Dalam Kondisi Apapun, yang mana semua surat pernyataan



tersebut seluruhnya dibuat dan ditandatangani di atasmaterai oleh saksi Eli Darwanto

3. Surat Kuasa keTerdakwa I Arlan Sidi untuk Penggunaan Dana Peremajaan Kelapa Sawit, yang mana semua surat tersebut seluruhnya dibuat dan ditandatangani di atasmaterai oleh saksiEli Darwanto.

- Bahwa benar Setelah selesai membua tsurat-surat tersebut, saksi Eli Darwanto menyusun berkas *replanting* tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa I Arlan Sidi untuk diajukanke Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara untukmengikuti program *replanting*Tahun 2020.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I Arlan Sidi selaku Ketua Kelompk tani Rindang Jaya mengajukan permohonan untuk 708,1133 Hektar lahan terdiridari 215 KK dengan total biaya Rp21.243.399.000,- (*dua puluh satum iliar dua ratus empat puluh tigaj ut atiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah*) dengan surat Nomor : 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui Dana BPDPKS Tahun 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Proposal;
 - b. Profil Pekebun;
 - c. Profil Lahan;
 - d. Scan KTP, KK;
 - e. Scan Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pernyataan (SP);
 - f. Legalitas dan susunan pengurus;
 - g. Peta lokasi sulank ebum yang berkoordinat;
 - h. Rekening Pekebun;
 - i. Rekening Poktan;
 - j. *Offering letter indicative*;
 - k. Surat Kuasa Khusus;
 - l. Surat Keterangan Beda Nama Pengusul dengan sura tlahan dariDesa;
 - m. Surat Keterangan Beda Nama KTP dengan KK dariDesa;
 - n. Surat Pernyataan K ebenaran luas lahan yang diketahui Kepala Desa;
 - o. Surat Pernyataan Lahantidak sengketa masing-masing pekebun diketahui KepalaDesa;
 - p. Rekapitulasi Surat PernyataanLahanTidak Sengketa dari Poktan diketahui KepalaD esa dan Camat;



- q. Surat Pernyataan umur tanaman diatas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton per Hektar per tahun dan bibit asalan (masing-masing pekebun);
 - r. Rekapitulasi Surat Pernyataan Umur Tanaman di atas 25 tahun, produksikurangdari 10 ton/hektar/tahun dan bibit asalan;
 - s. Surat Kuasa Pekebun;
 - t. Rencana Anggaran Biaya;
 - u. Rencana Kerja;
 - v. Daftar Rekening Pekebun;
 - w. Jaminan Ketersediaan Bibit;
 - x. Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan TBS;
 - y. Surat Pernyataan Kemitraan; dan
 - z. Surat Pernyataan Menggunakan Teknik Tumbang Serempak.
- Bahwa benar Terdakwa I Arlan Sidi dan saksi Eli Darwanto dalam melengkapi berkas dan lampiran permohonan peremajaan kelapa sawit tersebut berkonsultasi dengan Pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara yaitusdra. Oscar Linggo Pratama dan saksi Friska Anjarwati, berkas tersebut lalu *diupload* ke Aplikasi PSR untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dengan cara pengecekan dokumen oleh saksi Surya Mulyad iselaku Tim Verifikasi Data Teknis Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, diterbitkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara dan dikirimkan/ *diupload* melalui Aplikasi PSR ke Dinas Perkebunan Provinsi sebagaimana surat Nomor 525/1279/BUN/2/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya. Dengan daftar rincian sebagai berikut:

DAFTAR PEKEBUN YANG BERHAK MENERIMA DANA PEREMAJAAN						
NAMA KELEMBAGAAN PEKEBUN/LEMBAGA TANI		: KELOMPOK TANI RINDANG JAYA				
BADAN HUKUM		: AKTA NOTARIS PEBRIANA AGUNG KP, SH, M.Kn NOMOR 05 TANGGAL 06 April 2020				
ALAMAT LOKASI KEBUN		: DESA.TANJUNG MUARA KEC.KETAHUN KAB.BENGKULU UTARA				
SURAT REKOMENDASI NOMOR		: 890/PI.400/E/8/2020 Tanggal 26-Aug-2020				
DANA BANTUAN BPDP-KS		: 30.000.000				
BANK MITRA		: BANK SYARIAH INDONESIA				
NO	NAMA PEKEBUN	NIK KTP	NO. KARTU KELUARGA	NO. REKENING	LUAS LAHAN (HA)	DANA PPKS
1	ADE YUSUF	1703121701020002	1703122809120037	968046047	4,0000	120.000.000,00
2	ADI WALUYO	1703121010720004	1703121704120010	954449905	2,0000	60.000.000,00
3	ADRI B	1703120507800002	1703241706170002	954449916	4,0000	120.000.000,00
4	AGUS ARYANTO	1703121308900002	1703243009160009	954449927	1,0000	30.000.000,00
5	AGUS TOYETNO	1703120504770001	1703120911100014	954352742	4,0000	120.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	AHMAD MAS DUKI	1703120105870003	1703240710160007	954449938	3,5360	106.080.000,00
7	AHMAD MEDI	1703122804830001	1703121006130007	954394396	3,9270	117.810.000,00
8	AHMAD SHOBIRIN	1703122111830001	1703132410160001	954449950	1,6000	48.000.000,00
9	ALEK HERMANSYAH	1703120901830002	1703122309130003	968015304	4,0000	120.000.000,00
10	ALSAN SUNO	1703121109740001	1703121208100038	954449949	3,8503	115.509.000,00
11	AMIRUDDIN SIBORO	1703132406740001	1703231608130001	968012052	4,0000	120.000.000,00
12	ANDI KURNIAWAN	1219061004940005	1703120201200006	967994173	4,0000	120.000.000,00
13	ANTON SAPUTRA	1703122109970002	1703240205190001	968204346	4,0000	120.000.000,00
14	APRAM PRAYOGI	1703122609920002	1703241709180002	954449961	4,0000	120.000.000,00
15	ARIP.M	1703120406790002	1703122501120009	954449972	2,8980	86.940.000,00
16	ARLAN SIDI	1703120707660001	1703122207100029	954449983	4,0000	120.000.000,00
17	AVENDINATA MS	1703122508890002	1703120109150003	954394374	3,6730	110.190.000,00
18	AWATIMA	1703124612550001	1703122410120008	968210032	4,0000	120.000.000,00
19	AYU ARDILA	1703124507940001	1703122605140007	968180265	4,0000	120.000.000,00
20	AZMAL	1703121510740002	1703122507120011	954449994	4,0000	120.000.000,00
21	BAGUS NUGROHO	1703120906970001	1703241109190001	954450024	4,0000	120.000.000,00
22	BASARUDIN	1703121212600006	1703120207130003	954450013	1,5000	45.000.000,00
23	BAYU ARIANTO	1703120709910003	1703240206160001	954450035	3,0000	90.000.000,00
24	BEJO UNTUNG	1104010701910001	1703242203170002	954450046	4,0000	120.000.000,00
25	CANDRA	1703122606920001	1771052206170001	954341774	4,0000	120.000.000,00
26	CIK MANI	1703244208470001	1703240810160015	968201550	4,0000	120.000.000,00
27	DADANG BANGSAWAN	1703242802830001	1703242907170005	968337536	4,0000	120.000.000,00
28	DARMANSYAH	1703121012560002	1703121304120018	954450068	3,9008	117.024.000,00
29	DARNI	1703124602780003	1703121707120011	968044517	4,0000	120.000.000,00
30	DEKSI APRIANTO	1703130510910002	1703132205130007	968195512	4,0000	120.000.000,00
31	DEWI TRIMARYANI	1703126901910002	1703121607130002	954450057	0,8590	25.770.000,00
32	DILIAN TO	1703120101840006	1703120110120002	954450079	4,0000	120.000.000,00
33	DIMI HARTI	1703126103740002	1703120308100016	968041775	4,0000	120.000.000,00
34	DIN SAITO	1701081002650001	1703122809120029	968221146	3,9430	118.290.000,00
35	DODI DARMAWAN	1701110303830008	1703090906170001	969254364	1,5000	45.000.000,00
36	EDWIN SUSANTO	1771060708820003	1703071109170001	967995938	4,0000	120.000.000,00
37	EFFINDI	1703121501700001	1703122909140003	954450091	0,5000	15.000.000,00
38	EGGY NURGANA	1703120104900002	1703240512190001	968271765	4,0000	120.000.000,00
39	EKO BUDI ANTOSO	1707021004901001	1703241605190003	954450080	2,3868	71.604.000,00
40	ELI DARWANTO	1703122706810002	1703122809110005	954537507	4,0000	120.000.000,00
41	ELKUAN SAHARI	1701011307740001	1701012202081497	968008089	4,0000	120.000.000,00
42	ELNA	1703125205780004	1703121304120014	954450115	2,9350	88.050.000,00
43	EMRUN SIDI	1703130209730001	1703132111150001	954522319	2,0000	60.000.000,00
44	ENIK	1703124606640005	1703120510120059	968356333	4,0000	120.000.000,00
45	ERNA WATI	1703124107770043	1703122410120009	968032534	4,0000	120.000.000,00
46	ERSON SIALLAGAN	1703122511700001	1703122801100010	954350427	3,9950	119.850.000,00
47	ERWIN	1703121206670001	1703120308100003	954450104	3,4952	104.856.000,00
48	GINTAN LIPUTRO	1703121806880003	1703122809120041	954450126	0,9000	27.000.000,00
49	GISAN	1703121404510001	1703120804100013	954450137	3,6800	110.400.000,00

Halaman 448 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	GUNTURMAN	1703120107650045	1703121806100016	954450160	4,0000	120.000.000,00
51	HARI AGUS SUSILO	1703121701730001	1703120412100017	968268265	4,0000	120.000.000,00
52	HARJUM DUSALIM	1771082812850002	1771010801140009	954534299	4,0000	120.000.000,00
53	HARYANTI	1703135101770001	1703130402110027	954450171	2,0000	60.000.000,00
54	HELEN RIVEL	1703120704800004	1703120205110016	968009311	4,0000	120.000.000,00
55	HENITA GUSTIANA	1703126512750001	1703122809120035	968196821	4,0000	120.000.000,00
56	HERU RUDIANTO	1703120609840004	1703121304120022	954450182	3,9989	119.967.000,00
57	HOLIDI	1703131010750001	1703132603110007	954450206	2,0000	60.000.000,00
58	IIN RAMZANIA	1703126201960002	1703121510150003	954450228	4,0000	120.000.000,00
59	ILNO YAHADI	1703121110760003	1703120808110006	954450240	1,5000	45.000.000,00
60	IMAM BAIDOI	1703121506790001	1703121304120020	968903900	0,5000	15.000.000,00
61	IMPORNA DARTI	1703124505750003	1703122806100005	969246580	4,0000	120.000.000,00
62	INE SENTIANA	1703124912920002	1703120308100002	968189508	4,0000	120.000.000,00
63	INJAYA SUARDIN	1701010606750004	1701012202081678	954536740	4,0000	120.000.000,00
64	IPAN HARDIANTO	1703120508800005	1703122306110024	968266948	4,0000	120.000.000,00
65	IRWANTO	1703121402800001	1703120604100014	954450262	4,0000	120.000.000,00
66	IRYONIS	1703121701670001	1703120610100034	954450251	2,5145	75.435.000,00
67	ISDIANTO	1703120712760005	1703121005110001	954450273	2,0000	60.000.000,00
68	ISNI TURIANTI	1703125507730002	1703242211170001	968019024	4,0000	120.000.000,00
69	ISTIQOMAH	1703134407780004	1703131406110003	954450284	2,7010	81.030.000,00
70	JAINO	1703123112660001	1703120308100013	954450295	4,0000	120.000.000,00
71	JANTO	1703121006690001	1703123009100007	968301917	4,0000	120.000.000,00
72	JOI JONI SIANIPAR	1703120107650040	1703120704120014	968339340	4,0000	120.000.000,00
73	JOYO SUWARNO	1703120505630003	1703122802120008	968023052	4,0000	120.000.000,00
74	JUHARI	1703122302670001	1703120810160004	954450308	1,9995	59.985.000,00
75	JULFRI SIHOMBING	1703122907850001	1703121606150008	954450319	1,5090	45.270.000,00
76	JULIAN	1703130107740002	1703131507160001	954450331	0,9074	27.222.000,00
77	JUNAIDI	1703130907700001	1703132601110006	954450342	1,5000	45.000.000,00
78	JUSLAINI	1703136407650002	1703131908150001	954450353	4,0000	120.000.000,00
79	KAMALI	1703120206770002	1703120610100049	954450375	1,0000	30.000.000,00
80	KOHARMAN	1703122911670001	1703122809120028	954450386	4,0000	120.000.000,00
81	KOSBI	1703131705560001	1703131602110013	954450397	2,0000	60.000.000,00
82	KULSUM	1703125002830003	1703122809120026	968175062	4,0000	120.000.000,00
83	KUSMINARDI	1703122508830005	1703122501120010	967996715	4,0000	120.000.000,00
84	LAILATUL KODRI	1703121011600003	1703122711110012	968010554	4,0000	120.000.000,00
85	M. ABDUL MUNIR	1811060605960001	1811062903170002	968273933	4,0000	120.000.000,00
86	M. HAFIFI	1703122104700002	1703122112120006	954450400	3,9000	117.000.000,00
87	M. MISDI	1703121011780008	1703122510110027	954450411	2,1890	65.670.000,00
88	M.ROHIB	1703120701680001	1703121503110055	968017719	4,0000	120.000.000,00
89	MARIYANTO	1703122110810001	1703120806110008	954450433	3,2525	97.575.000,00
90	MARJUKI	1703120502700001	1703121810100024	968325043	4,0000	120.000.000,00
91	MIRIAH	1703134104780001	1703132603110007	954450444	2,0000	60.000.000,00
92	MIRTO	1703121202760002	1703120312120004	968272770	4,0000	120.000.000,00
93	MISNIARTI	1703124107830041	1703242911170002	954519645	3,0000	90.000.000,00
94	MITORBAN	1703120910500001	1703122809120040	954450455	0,5000	15.000.000,00

Halaman 449 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95	MUHAMAD BADRONI	1703121807963005	1703240410170002	968202939	4,0000	120.000.000,00
96	MUHAMAD SHOLIKHIN	1703090711890001	1703241407170001	954450477	0,8018	24.054.000,00
97	MUHAMAD SUDIRMAN	1703120411650001	1703122410120016	954450488	4,0000	120.000.000,00
98	MUHAMMAD SHOLEHUDIN SIDIK	1703120101810008	1703122711120003	954450466	3,2100	96.300.000,00
99	MUNFARID	1703121111790006	1703121101120011	969279082	2,0000	60.000.000,00
100	MURSIYEM	1703126706750001	1703120811100018	954450499	2,0129	60.387.000,00
101	MUSTAFA AQIL	1703121010790002	1703122912100009	954450502	1,7000	51.000.000,00
102	NASIP	1703122103710002	1703120310120051	969803257	4,0000	120.000.000,00
103	NASRI	1703122008690001	1703121310100005	954450513	4,0000	120.000.000,00
104	NGADIMAN	1703120502510001	1703120610100054	954450524	1,5000	45.000.000,00
105	NGATNO BUDI	1703121208780002	1703121602120020	954450535	2,9811	89.433.000,00
106	NURKHOLIS	1871132812830001	1709032508130002	968182058	4,0000	120.000.000,00
107	NURMAN	1703121204660002	1703123101110012	954533647	4,0000	120.000.000,00
108	NURYAS	1703120707740002	1703122308100022	954450546	1,8190	54.570.000,00
109	OBED HUGER NAINGGOLAN	1703121908760001	1703120508100003	954350857	4,0000	120.000.000,00
110	OCHA WAHYU PERDANA	1703120610900002	1703242607180001	954450557	1,8262	54.786.000,00
111	PARMO	1703120302780003	1703121809120032	954536070	4,0000	120.000.000,00
112	PARULIAN RAMBE	1703121508630001	1703122012100003	967999885	4,0000	120.000.000,00
113	PIRLI	1703120401610001	1703121005100015	954450568	2,9635	88.905.000,00
114	PRIYANTO	1703120107780012	1703123101110010	954535000	4,0000	120.000.000,00
115	PURNOMO	1703120805800001	1703120110120049	968295153	4,0000	120.000.000,00
116	PURWANTI	1703124702720001	1703123012100019	968292050	4,0000	120.000.000,00
117	PURWANTO	1703130606780001	1703130107100042	968265548	4,0000	120.000.000,00
118	RAMADHONAAS	1703120406850001	1703120104100041	954450579	4,0000	120.000.000,00
119	RANTO	1705010204910001	1771042403150008	967970559	4,0000	120.000.000,00
120	RENSI SUWANTO	1703121010790005	1703121107110005	954538919	4,0000	120.000.000,00
121	RIER EKA SAPUTRA	1703122307890001	1703122802120010	954450580	4,0000	120.000.000,00
122	RIKY YAN HENDRI	1703122006880001	1703122905170002	954450591	2,5000	75.000.000,00
123	RIMIN TOHADI	1771020607690003	1771021803090017	954450603	4,0000	120.000.000,00
124	RIPI KORNIWAN	1703120706890002	1703121408120002	968029871	4,0000	120.000.000,00
125	RISKA AGUSTINA	1703126408940003	1703121107110007	954450625	3,0000	90.000.000,00
126	RISKAN EFFENDI	1703122512710002	1703120408100008	954450636	3,0000	90.000.000,00
127	ROBET ANDESTEN YUSUF	1703120403970002	1703242501180001	954450647	3,6510	109.530.000,00
128	ROI PAH	1703124303810003	1703121206120004	954450658	3,9665	118.995.000,00
129	ROMI JAYA	1703120404830004	1703120908120019	954450669	3,0000	90.000.000,00
130	RUMANTIO	1703132412820002	1703132311170001	968188050	4,0000	120.000.000,00
131	RUSDI ISKANDAR	1703130204820001	1703131602110010	954450670	4,0000	120.000.000,00
132	RUSDIONO	1703122507890001	1703242507180005	954532917	3,8030	114.090.000,00
133	RUSMIN	1703120310760001	1703121506110011	954450692	4,0000	120.000.000,00
134	RUSTAM	1703121212650009	1703122809120043	954533239	4,0000	120.000.000,00
135	SAHRIL MARTONO	1771060603900001	1703120504180001	954450716	4,0000	120.000.000,00
136	SAIMIN	1703121603500001	1703120610100050	967998112	4,0000	120.000.000,00
137	SAM NUDIN	1703121606760002	1703122506100005	954450727	4,0000	120.000.000,00

Halaman 450 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138	SAMSUL BAHRI	1709030910850001	1709031502120001	954450738	2,5589	76.767.000,00
139	SAMUKRI	1703122902800001	1703121510110008	954450749	3,0000	90.000.000,00
140	SAN AIRIN	1703131310710001	1701022410140001	954450750	2,0360	61.080.000,00
141	SANIYEM	1703125507690001	1703122711100015	954450761	2,9770	89.310.000,00
142	SANTOSO	1703121206800004	1703121209120021	968043400	4,0000	120.000.000,00
143	SANTOSO	1703121311850002	1703122402140002	968002532	3,9654	118.962.000,00
144	SAPRIN	1703100608840002	1703122011150003	968001129	4,0000	120.000.000,00
145	SARNO	1703121011650002	1703120507100006	969378833	4,0000	120.000.000,00
146	SARTO	1703120607890001	1703243009160003	954450783	1,0000	30.000.000,00
147	SATINO PARTOWIYONO	1703121504570001	1703121603120002	954450794	1,8181	54.543.000,00
148	SHOLIKHIN	1703120404820007	1703122407120010	954396348	1,7478	52.434.000,00
149	SIDARYUN	1703130908780002	1703132710120010	954405093	4,0000	120.000.000,00
150	SIDIYANTO	1703121306710001	1703121506110013	968217866	4,0000	120.000.000,00
151	SOLEH SUSANTO NUR	1703121601820002	1703121702100007	969255787	1,5600	46.800.000,00
152	SONI WISNU	1703120101970001	1703242501190001	968343743	4,0000	120.000.000,00
153	SRI SUWARTINI	1703125708800003	1703122904130003	954353881	4,0000	120.000.000,00
154	SRIYONO	1703120205800001	1703122909100032	968287551	4,0000	120.000.000,00
155	SUARYAH	1703135507530001	1703131602110013	954450818	2,0000	60.000.000,00
156	SUCIPTO	1703120908870002	1703120610100048	954450829	3,0000	90.000.000,00
157	SUDI MANTORO	1703121505770001	1703122308100017	954450830	2,5779	77.337.000,00
158	SUGIMAN DANI	1703121806760002	1703121206120011	954450841	2,9330	87.990.000,00
159	SUGIYATNO	1703120505850009	1703120310120043	969330346	4,0000	120.000.000,00
160	SUGIYATNO	1703122510810001	1703120804100003	954450852	2,9440	88.320.000,00
161	SUHARNO	1703120202850001	1703120311120001	954450863	2,6626	79.878.000,00
162	SUHASTONO	1703121306700002	1703241602160008	954390380	2,0000	60.000.000,00
163	SUKAMTO	1703121904730001	1703121504100019	968303255	4,0000	120.000.000,00
164	SUKARDI	1703121008820004	1703121712110002	968293291	4,0000	120.000.000,00
165	SUKARMAN	1771010909590010	1701022608190001	969276489	3,9816	119.448.000,00
166	SUKIDI	1703121207630004	1703121706110009	969344430	1,4290	42.870.000,00
167	SUKINO	1703121504620002	1703122311100019	954450874	3,8922	116.766.000,00
168	SULARTO	1703121006710002	1703121008100004	969800370	4,0000	120.000.000,00
169	SULASTRI	1703137001900001	1703132704150001	954450896	3,8850	116.550.000,00
170	SULINO	1703120107600041	1703121712110003	968269484	4,0000	120.000.000,00
171	SUMANTO	1703122701780001	1703122909100004	968301134	4,0000	120.000.000,00
172	SUMIRTO	1703120602630001	1703120906120003	968027013	4,0000	120.000.000,00
173	SUNARDI	1209082803870001	1703120111140002	954382802	4,0000	120.000.000,00
174	SUPAR	1703120406760003	1703120401120008	954380768	4,0000	120.000.000,00
175	SUPARMAN	1703121205740002	1703121210110010	968005055	4,0000	120.000.000,00
176	SUPRIYANTO	1703121512800001	1703121001150001	954450909	1,0000	30.000.000,00
177	SURADI	1703120206680002	1703240905160001	968278524	4,0000	120.000.000,00
178	SUSI SUSANTI	1703125007940001	1703123012150003	968185605	4,0000	120.000.000,00
179	SUTARMI	1703125605730002	1703121208100009	954450910	4,0000	120.000.000,00
180	SUTARNO	1703121003600001	1703120610100075	969791206	4,0000	120.000.000,00
181	SUTIMIN	1703120210710002	1703120407110002	968294364	4,0000	120.000.000,00
182	SUTINI	1703126511740001	1703122009120009	954450921	4,0000	120.000.000,00

Halaman 451 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183	SUTRISNO HADI	1703121609680001	1703120610100026	954355095	1,5000	45.000.000,00
184	SUWARDI	1605122404770002	1703242909160001	954450932	3,6630	109.890.000,00
185	SUWISMAN	1703120206660001	1703121411110001	954450943	4,0000	120.000.000,00
186	TAFSIR	1703120104450001	1703122802120011	954450954	3,5440	106.320.000,00
187	TATANG SUGANDA	1703090706870001	1703093007100016	954388699	2,0000	60.000.000,00
188	TEGUH SETIAWAN	1703120805790002	1703121107110009	968004302	4,0000	120.000.000,00
189	TUKIRAN	1703121608730001	1703121510100022	954450965	4,0000	120.000.000,00
190	WAHYU NINGSI	1703246207880001	1703240710160012	968186880	4,0000	120.000.000,00
191	WAHYUDI	1703121905850001	1703120906110006	954450976	1,0240	30.720.000,00
192	WALGITO	1703121405910004	1703120701150006	954450998	2,0300	60.900.000,00
193	WAN ANDRISYA	1703120303840004	1703121006130006	954535497	4,0000	120.000.000,00
194	WARJAN	1703120611880001	1703122607110006	954451006	1,5000	45.000.000,00
195	WARSITO	1703120707740001	1703121711120008	954451017	3,0450	91.350.000,00
196	WARSONO	1703120606780003	1703120610100038	954451028	1,8445	55.335.000,00
197	WARSONO	1708062407800001	1703242710160002	954451073	1,3009	39.027.000,00
198	WIDI SUWARNO	1709030107530009	1709032108100004	954451040	4,0000	120.000.000,00
199	WIDODO	1703123112770006	1703122410120021	954385542	4,0000	120.000.000,00
200	WIDODO	1703121001840001	1703121609110004	954384322	3,6910	110.730.000,00
201	WIJAYA	1703121303780003	1703121310110014	954451095	3,0794	92.382.000,00
202	WINITA SARI	1703136506000001	1703130402110041	954451108	4,0000	120.000.000,00
203	WIRINTIO	1703120605690002	1703121310110016	954451119	4,0000	120.000.000,00
204	WIRO SUBROTO	1703120708640002	1703122809110007	954451131	3,4110	102.330.000,00
205	WIRYA SUMITA	1703122809650001	1703120707110003	954451142	4,0000	120.000.000,00
206	YANTO	1703122305700002	1703122110150004	954451164	3,0000	90.000.000,00
207	YASIRIN	1703120608490001	1703120908120021	954451175	4,0000	120.000.000,00
208	YENI GERHANI, S.PD	1703126810860001	1703121805100009	954365058	4,0000	120.000.000,00
209	YULIANTI	1703124507830002	1703121810100006	968231904	4,0000	120.000.000,00
210	YULIANTO	1703121509760003	1703120407110014	954451186	1,6530	49.590.000,00
211	YURTEMAH	1771064112460001	1703122912150015	968178653	4,0000	120.000.000,00
212	ZAILANI	1703122004560001	1703121712110001	968206252	3,8850	116.550.000,00
213	ZAITUL SUHARI,SE	1703121712730001	1703120511110008	954451197	3,6100	108.300.000,00
214	ZULIA	1703135407860002	1703132603110002	954451211	2,0000	60.000.000,00
215	ZULROFI TANJUNG	1703120506660004	1703121604120015	954536309	3,5781	107.343.000,00
Total					708,1133	21.243.399.000,00

- Bahwa setelah menerima usulan hasil verifikasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan, Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, menerbitkan Surat Nomor 036/R.TIMPER-PROVBKL/3/ VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan Kepala Dinas Perkebunan akan menetapkan surat keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL).

Halaman 452 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 166/DISBUN/PSR/2/ 2020 tentang Calon Penerima dan Calon Lahan (CP/CL) sebanyak 215 pekebun /213 KK dengan lua slahan 708,1133 Hektar.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2020, DirekturJenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menerbitkan surat Nomor 890/PI.400/E/8/2020 perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan KelapaSawit (BPDPKS).
- Bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, Dinas TanamanPangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, dan DirekturJenderal Perkebunan Kementerian Pertanian melakukan verifikasi persyaratan, dengan cara memeriksa dokumen yang telah *diupload* oleh Kelompok Tani kedalam aplikasi PSR yaitu mencocokkan satu persatu pengusul atau anggota kelompok tani dengan Nomor NIK KTP pengusul, nama pengusul, nomor KK, nama pada KK, legalitas lahan berupa surat-surat tanah (SHM atau SP) tanpa verifikasi lapangan, sehingga perbuatan yang dilakukanTerdakwa I Arlan Sidi dan Terdakwa II Priyanto bersama-sama dengan saksi Eli Darwanto dan saksi Suhastono als. Kasto dengan menggunakan KTP dan KK milik orang untuk lahan yang luasnya lebih dari 4 hektar tidak terdeteksi sejak awal padahal dari profil lahan sebagaimana surat Ketua Kelompok Tani Rindangjaya No. 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Arlan Sidi, terdapat 123 bidang tanah yang ternyata masuk ke dalam lahan HGU (Hak Guna Usaha) Nomor 49 Tahun 1999 milik PT. Julang Oca Permana (JOP).
- Bahwa setelah menerima Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Provinsi Bengkulu dari DirekturJenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, pada tanggal 5 November 2020, Direktur Utama BPDPKS menerbitkan Keputusan Direktur Utama Nomor KEP-2012/DPKS/2020 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya, sejumlah Rp21.243.399.000,- untuk 215 orang penerima, luas 708,1133 Hektar.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan nomor: KEP-2012/Dpks/2020 tanggal 05 Nopember2020 dibuat perjanjian kerjasama antara BPDPKS, Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya dan Bank Mitra yaitu BNI Syariah dengan

Halaman 453 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana PPKS Nomor: 35/KRJ/XI/2020, Nomor: BNIS yariah/872-03/32/ PKS/2020, Nomor: PER-450/PEREMAJAAN/DPKS/2020 tanggal 24 November 2020, yang ditandatangani oleh saksi Dr. Ir. Sunari MP selaku Direktur Penghimpunan Dana BPD PKS, Terdakwa I Arlan Sidi selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya dan sdr. M. Rinaldi Mucodas selaku Branch Manager PT. Bank BNI Syariah.

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 BPD PKS kemudian melakukan transfer dana ke rekening pekebun berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Penggunaan Dana PPKS BLU BPD PKS menentukan *"penyaluran dana PPKS melalui transfer ke rekening pekebun pada lembaga keuangan perbankan"*, sebagaimana Nomor Bukti K-450/DIT.3/DPKS/2020 tanggal 24 Nopember 2020 dengan jumlah Rp21.243.399.000,00 (*dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah*). Dan permohonan pembayaran dana PPKS kepada Direktur Utama BPD PKS tanggal 24 Nopember 2020 ke rekening pekebun sebanyak 215 orang dan luasan 708,1133 Hektar yang bersumber dari DIPA BPD PKS tahun anggaran 2020 dengan mata anggaran 2020-5739.005.001.053.A.525117 sebesar Rp21.243.399.000,00. Selanjutnya **dana yang telah disalurkan ke rekening pekebun dilakukan pemindah bukuan/ pendebitan secara otomatis ke rekening** Terdakwa I ARLAN SIDI QQ KT Rindang Jaya dengan nomor rekening 954524860 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dari tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan 18 Desember 2020.
- Bahwa dana PPKS sejumlah **Rp7.980.249.516,-** (*tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah*) dipergunakan sebagaimana rincian di bawah ini :
 - a. Kegiatan Tumbang Chipping sebesar **Rp4.319.999.880,-**
 - b. Pembelian bibit sawit Nomor sebesar **Rp2.094.316.350,-**
 - c. Pembelian pupuk organik sebesar **Rp279.612.970,-**
 - d. Pembelian TSP, Dolomit, NPK, Herbisida, Fungisida dan Insektisida sebesar **Rp740.127.153,-**
 - e. Pembelian seng plat dan paku sebesar **Rp546.193.163,-**

Dengan demikian unsur "Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang penyertaan **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengatur tentang penjatuhan pidana tambahan terhadap para Terdakwa, selain pidana tambahan yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terhadap **Terdakwa I ARLAN SIDI Bin TULIP** dan **Terdakwa II PRIYANTO Bin U SAIN** dapat pula dituntut dan dijatuhi pidana tambahan sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa secara lengkap bunyi Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dimaksud adalah :

Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :

- a. **Perampasan**
barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.
- b. **Pembayaran**
uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. **Penutupan**
usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. **Pencabutan**
seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman

Halaman 455 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 18 ayat (1) ayat (2) (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 ini bukan merupakan delik inti, pasal ini untuk menentukan pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa apabila dipersidangan terungkap masih terdapat kerugian keuangan negara dan dari kerugian keuangan negara tersebut terdakwa telah menikmati dan atau telah ada harta benda yang bertambah akibat dari kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa menurut BAGIR MANAN (sambutan ketua Mahkamah Agung pada Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 2-6 Desember 2007) yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian keuangan negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I ARLAN SIDI Bin TULIP dan Terdakwa II PRIYANTO Bin U SAIN** selaku Sekretaris dan Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kelompok Tani Rindang Jaya Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara yang bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2020, Nomor : PE.03.03/SR/S-1655/PW06/5/2022 tanggal 21 September 2022 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp9.056.760.000,00,-** (sembilan miliar lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa **Terdakwa I ARLAN SIDI Bin TULIP dan Terdakwa II PRIYANTO Bin U SAIN** bersama-sama dengan saksi **ELI DARWANTO Bin ERSAK** dan saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** telah melakukan perbuatan

Halaman 456 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, berupa menggunakan KTP dan KK milik orang lain guna melengkapi profil pekebun sebagai syarat mengajukan permohonan dana peremajaan kelapa sawit (*replanting*) dengan tujuan agar dapat mengakomodir luasan lahan yang melampaui 4 (empat) hektar sehingga mendapat dana bantuan peremajaan kelapa sawit, dan telah memperkaya diri sendiri sebesar **Rp6.720.000.000,00** (*enam milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

1. **Terdakwa I ELI DARWANTO Bin ERSK** mengajukan lahan untuk ikut *replanting* seluas 20 hektar dengan nilai bantuan Rp30.000.000,00 /hektar, sehingga telah menerima Rp600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*);
2. **Terdakwa II SUHASTONO Bin TEGUH** o mengajukan lahan untuk ikut *replanting* seluas 20 hektar dengan nilai bantuan Rp30.000.000,00/hektar sehingga telah menerima Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*);
3. **Saksi ARLAN SIDI Bin TULIP** mengajukan lahan untuk ikut *replanting* seluas 18 hektar dengan nilai bantuan Rp30.000.000,00/hektar sehingga telah menerima Rp540.000.000,00 (*lima ratus empat puluh juta rupiah*);
4. **Saksi PRIYANTO Bin U SAIN** mengajukan lahan untuk ikut *replanting* seluas 166 hektar dengan nilai bantuan Rp30.000.000,-/hektar sehingga telah menerima Rp4.980.000.000,00 (*empat miliar Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa I ARLAN SIDI Bin TULIP** dan **Terdakwa II PRIYANTO Bin U SAIN** bersama-sama dengan saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** dan saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** juga telah memperkaya orang lain sebesar **Rp2.336.760.000,00** (*Dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah*) dengan uraian sebagai berikut :

1. Saksi NASRI, mengajukan lahan untuk ikut *replanting* seluas 16 hektar dengan nilai bantuan Rp30.000.000,00/hektar, sehingga telah menerima Rp480.000.000,00 (*empat ratus delapan puluh juta rupiah*);
2. Saksi IRWANTO mengajukan lahan untuk ikut *replanting* seluas 12 hektar dengan nilai bantuan Rp30.000.000,00/hektar, sehingga telah menerima Rp360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*);
3. Saksi PARMO mengajukan lahan untuk ikut *replanting* seluas 8 hektar dengan nilai bantuan Rp30.000.000,-/hektar, sehingga telah menerima Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*);

Halaman 457 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



4. Saksi ZAITUL ZUHRI mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 7,68 hektar dengan nilai bantuan Rp30.000.000,00/hektar, sehingga telah menerima Rp230.400.000,00 (dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
5. Saksi NURYAS mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 10,121 hektar dengan nilai bantuan Rp30.000.000,00/hektar, sehingga telah menerima Rp306.360.000,00 (tiga ratus enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Saksi ALMAN mengajukan lahan untuk ikut replanting seluas 24 hektar dengan nilai bantuan Rp30.000.000,00/hektar, sehingga telah menerima Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti berupa uang yang telah disita oleh Penyidik dari rekening BSI Nomor 954524860 a.n. ARLAN SIDI QQ KT Rindang Jaya sebanyak **Rp13.383.970.022,93** (*tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua puluh dua rupiah sembilan puluh tiga sen*) dan telah di titipkan di RPL 016 Kejati Bengkulu di rekening Bank Mandiri Nomor: 1790000475561, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara terhadap Terdakwa I **ARLAN SIDI Bin TULIP** sebesar **Rp540.000.000,00** (*Lima ratus empat puluh juta rupiah*) dan Terdakwa II **PRIYANTO Bin U SAIN** sebesar **Rp4.980.000.000,00** dan saksi **ELI DATWANTO Bin ERSK** sebesar **Rp600.000.000,00** (*Enam ratus juta rupiah*) dan saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** sebesar **Rp600.000.000,00** (*Enam ratus juta rupiah*) dan sisanya sejumlah **Rp6.663.970.022,93** (*Enam milyar enam ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu dua puluh dua rupiah Sembilan puluh tiga sen*) sepatutnya dikembalikan untuk BDPKS melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1220087882737 An RPL 019 BDP SAWIT karena belum terbukti merupakan hasil tindak pidana guna diproses dan digunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti uang dimaksud telah mencukupi untuk pembayaran uang pengganti, maka sepatutnya **Terdakwa I ARLAN SIDI Bin ERSK** dan **Terdakwa II PRIYANTO Bin U SAIN** nantinya tidak perlu lagi dibebankan pidana tambahan uang pengganti yang akan dijatuhkan dalam perkara aquo;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan **Terdakwa I ARLAN SIDI Bin TULIP** dan **Terdakwa II PRIYANTO Bin U SAIN**, maka para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Primer Penuntut Umum, sehingga dengan demikian terhadap Surat Dakwaan Subsider tidak dipertimbangkan lagi didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa I ARLAN SIDI Bin TULIP** dan **Terdakwa II PRIYANTO Bin U SAIN** selaku Ketua dan Anggota Kelompok Tani Rindang Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam surat Surat Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut, maka terhadap Nota pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa yang meminta Kepada Majelis Hakim agar membebaskan **Terdakwa I ARLAN SIDI Bin TULIP** dan **Terdakwa II PRIYANTO Bin U SAIN** dari segala tuntutan demikian pula dengan permohonan para Terdakwa yang meohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa merupakan tulang punggung sebagai pencari nafkah keluarga dan mnyesali perbuatannya akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada para Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dan sesuai dengan perbuatan **Terdakwa I ARLAN SIDI Bin TULIP** dan **Terdakwa II PRIYANTO Bin U SAIN** selaku Ketua dan Anggota Kelompok Tani Rindang Jaya yang telah mengakibatkan kerugian negara sebagaimana dalam uraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat

Halaman 459 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Primer Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara dan sekaligus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada **Terdakwa I ARLAN SIDI Bin TULIP dan Terdakwa II PRIYANTO Bin U SAIN**, para Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk kepastian dan proporsionalitas serta menghindari disparitas perkara yang mempunyai karakteristik serupa, maka Peraturan Mahkamah Agung Repepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan Terdakwa termasuk dalam kategori kesalahan "sedang" karena kerugian Negara atau Perekonomian Negara yang timbul sebesar Rp907.546.200,00,- (*Sembilan ratus tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah*) dengan skala kerugian Negara lebih dari **Rp1.000.000.000,00** (*Satu milyar rupiah*) sampai dengan **Rp25.000.000.000** (*Dua puluh milliyar rupiah*) sesuai Pasal 6 Ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Repiblik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana tersebut dilakukan para Terdakwa yang memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri atau bersama-sama, sebagaimana Pasal 9 huruf (a) angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan nilai pengembalian kerugian Negara yang dilakuakn oleh Terdakwa lebih besar dari 50% dari harta benda yang diperoleh para Terdakwa dalam dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 460 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan selama proses persidangan mulai dari Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 124 berupa dokumen dan surat-surat lainnya, dimana barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan pembuktiannya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti mulai dari Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 72 dan Nomor Urut 74 sampai dengan Nomor Urut 124 dalam perkara ini dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan Barang Bukti Nomor Urut 73 disita untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai-berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak menghiraukan himbauan pemerintah yang sedang gencarnya memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan tidak meratanya bantuan dana Program Peremajaan kelapa sawit kepada Masyarakat Petani sawit kecil lainnya yang sangat membutuhkan;
- Perbuatan **Terdakwa I ARLAN SIDI Bin TULIP** dan **Terdakwa II PRIYANTO Bin U SAIN** bersama-sama dengan Saksi **ELI DARWANTO Bin ERSK** dan saksi **SUHASTONO Bin TEGUH** telah Merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp9.056.760.000,00** (*Sembilan milyar lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*)

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdawa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya para Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi para Terdakwa;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Arlan Sidi Bin Tulip dan Terdakwa II Priyanto Bin U Sain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Arlan Sidi Bin Tulip dan Terdakwa II Priyanto Bin U Sain** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (*empat*) tahun dan pidana denda terhadap **Terdakwa I Arlan Sidi Bin Tulip dan Terdakwa II Priyanto Bin U Sain** masing-masing sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dipenjara selama 5 (*lima*) bulan;

Halaman 462 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap Terdakwa I **Arlan Sidi Bin Tulip** sebesar **Rp540.000.000,00** (*Lima ratus empat puluh juta rupiah*) dan Terdakwa II **Priyanto Bin U Sain** sebesar **Rp4.980.000.000,00** (*Empat milyar Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*) yang diperhitungkan dengan uang yang disita oleh Penyidik dari rekening BSI Nomor 954524860 a.n. ARLAN SIDI QQ KT Rindang Jaya yang telah di titipkan pada RPL 016 Kejati Bengkulu di rekening Bank Mandiri Nomor: 1790000475561 sebesar **Rp13.383.970.022,93** (*tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua puluh dua rupiah sembilan puluh tiga sen*)
4. Menyatakan uang yang telah disita oleh Penyidik dari rekening BSI Nomor 954524860 a.n. ARLAN SIDI QQ KT Rindang Jaya yang telah di titipkan pada RPL 016 Kejati Bengkulu di rekening Bank Mandiri Nomor: 1790000475561 sebesar Rp13.383.970.022,93 (*tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua puluh dua rupiah sembilan puluh tiga sen*) dirampas untuk Negara guna diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terhadap **Terdakwa I Arlan Sidi Bin Tulip** dan **Terdakwa II Priyanto Bin Usain** selanjutnya dikembalikan untuk BPDPKS melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1220087882737 An RPL 019 BPDP SAWIT
5. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani para Terdakwa;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar asli Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Antara Kelompok Tani Rindang Jaya dengan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Panorama Bengkulu dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: 35/KRJ/XI/2020 tanggal 24 November 2020
 2. 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Peremajaan Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya
 3. 1 (satu) eksemplar foto copy Daftar Rekening Pekebun dan Sumber Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat KT. Rindang Jaya
 4. 1 (satu) eksemplar fotocopy Buku Tabungan Seluruh Anggota Kelompok Tani Rindang Jaya
 5. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Dana Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat tanggal 03 Maret 2021;

Halaman 463 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Nomor Rekening 0954524860 AN. ARLAN SIDI QQ KELOMPOK TANI RINDANG JAYA periode 01/01/2020 s/ d 16/09/2021.
7. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank BSI No. Rek. 9545248600 AN.Arlan Sidi KCP Arga Makmur.
8. 2 (dua) lembar foto copy Revisi Rencana Anggaran Biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara tanggal 02 Juli 2021.
9. 1 (satu) lembar foto copy Revisi Tahapan Pencairan Biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara tanggal 02 Juli 2021.
10. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Kecamatan Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara.
11. 1 (satu) eksemplar Profil Lahan Anggota Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara.
12. 1 (satu) eksemplar asli Revisi Daftar Rekening Pekebun dan Sumber Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Kelompok Tani Rindang Jaya.
13. 1 (Satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Rindang Jaya Kepada Kepala Dinas Perkebunan Nomor: 16/KRJ/TJM/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 perihal Permohonan Pengecekan Progres Kegiatan Pembelian Pupuk Dolomit, TSP, NPK, Insektisida dan Fungisida.
14. 1 (Eksemplar) Keputusan Direktur Utama BPBD Kelapa Sawit Nomor: KEP-2012/DPKS/2020 tanggal 05 November 2020 tentang Penetapan Pekebun Yang Berhak menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kelompok Tani Rindang Jaya.
15. 1 (Eksemplar) Proses Bisnis Baru Mekanisme Pencairan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tanggal 19 s.d. 23 Agustus 2021;
16. 2 (dua) lembar foto copy Surat kelompok tani Rindang Jaya No: 31/SK/TJM/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Melalui Dana BPDPKS.
17. 1 (satu) Eksemplar dokumen persiapan lahan terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BNI dari Bpk Arlan Sidi Rek. No. 954524860 ke PT.Sumatera Agro Teknik No. Rek 892354146 untuk Pembayaran Persiapan Lahan 30% Poktan

Halaman 464 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindang Jaya tanggal 15 Januari 2021 senilai Rp2.317.461.709,- (dua miliar tiga ratus empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan rupiah).

- b. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan Pajak PT.Sumater aAgro Teknik tanggal 15 Januari 2021 senilai Rp2.549.207.880 (dua miliar lima ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- c. 1 (satu) lembar asli Kwitansi No. 042/SAT-PT/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 telah terima dari Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Kepada PT.Sumatera Agro teknik senilai Rp2.549.207.880,- (dua miliar lima ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus tujuh ribu delapan puluh rupiah)
- d. 1 (satu) lembar surat asli pernyataan Mustar Ishak, S.H., M.H. Direktur Utama PT.Sumatera Agro Teknik, menyatakan akan membayarkan sendiri kewajiban membayar pajak PPH atas biaya pekerjaan paket persiapan lahan tanggal 15 Januari 2021
- e. 1 (satu) lembar asli surat PT.Sumater aAgro Teknik Nomor: 041/SAT-PR/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal permohonan pencairan uang muka.
- f. 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Rindang Jaya Nomor: 04/TJM/I/2021 Tanggal 15 Januari 2021 perihal Permohonan pencairan uang muka paket persiapan lahan.
- g. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pembayaran Uang Muka Paket Persiapan Lahan Tanggal 15 Januari 2021.
- h. 1 (satu) lembar asli Laporan Progres Peremejaan Kelapa Sawit KT. Rindang Jaya yang ditandatangani oleh Tatang Syuryadie, H. SP., M.Si., Surya Mulyadi, SP, dan Rina Yuliasuti, SP. Tanggal Januari 2021.
- i. 1 (satu) Lembar aslisurat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Rindang jaya untuk Permohonan Pembayaran 30% tanggal 5 Januari 2021.

18. 1 (satu) eksemplar dokumen persiapan lahan terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BSI AN. Arlan Sidi QQ KT Rindang Jaya Rek. 9545248600 ke PT.Sumatera Agro Teknik No. Rekening 892354146 untuk Tumbang dan Penyiapan Lahan Poktan

Halaman 465 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindang Jaya tanggal 23-09-2021 senilai Rp565.620.000,- (lima ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 485/SAT-PT/IX/2021 tanggal 4 September 2021.

c. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.489/SAT-PT /VIII/2021 tanggal 06 September 2021 telah terima dari ketua Kelompok Tani Rindang Jaya kepada PT.Sumatera Agroteknik senilai Rp565.620.000,- (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

d. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT.Sumatera Agro Teknik Nomor: 488/SAT-PT/IX/2021 tanggal 06 September 2021 perihal Permohonan Pencairan progress pekerjaan.

e. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 487/SAT-PT/IX/2020 tanggal 6 september 2021 antara Mustar Ishak, S.H., M.H. PT.Sumatera Agro Teknik Kepada Arlan Sidi Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya untuk paket persiapan lahan.

19. 1 (satu) eksemplar dokumen persiapan lahan terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BSI An. Arlan Sidi QQ KT Rindang Jaya Rek. No. 9545248600 ke PT.Sumatera Agro Teknik No. Rek. 892354146 untuk Pembayaran Tumbang dan Penyiapan Lahan Poktan Rindang Jaya Tanggal 18 November 2021 Senilai Rp709.092.000,- (tujuh ratus Sembilan juta Sembilan puluh dua ribu rupiah).

b. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT.Sumatera Agro Teknik Nomor: 567/SAT-PT/X/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 perihal permohonan pencairan progress pekerjaan.

c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi No. 568/SAT-PT/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 telah terima dari ketua Kelompok Tani Rindang Jaya kepada PT.Sumatera Agro teknik senilai Rp709.092.000,- (tujuh ratus Sembilan juta Sembilan puluh dua ribu rupiah).

d. 1 (satu) eksemplar foto copy surat perjanjian Kerja Nomor: 01/SPK/TJM/II/2021, 14 Januari 2021 antara Arlan Sidi Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya dengan Mustar Ishak, S.H., M.H Direktur Utama PT.Sumatera Agro Teknik untuk Pengerjaan Paket persiapan Lahan Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit senilai Rp8.497.359.600,-

20. 1 (satu) eksemplar dokumen persiapan lahan terdiri dari:

Halaman 466 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BSI An. Arlan Sidi QQ KT Rindang Jaya Rek. No. 9545248600 ke PT.Sumatera Agro Teknik No. Rek. 892354146 untuk Pembayaran Tumbang dan Penyiapan Lahan Poktan Rindang Jaya Tanggal 29 Desember 2021 senilai Rp496.080.000,-. (empat ratus Sembilan puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah)
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 10 Desember 2021 Pake t Persiapan Lahan Hasil kerja 50,8 %
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara SerahTerima pekerjaan Nomor: 637/SAT-PT/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Invoice permohonan pencairan progress pekerjaan Nomor: 638/SAT-PT/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 639/ SAT-PT/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 telah terima dari ketua kelompok Tani Rindang Jaya kepada PT.Sumatera Agro teknik senilai Rp496.080.000,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah)
 - f. 1 (satu) eksemplar foto copy surat perjanjian kerja Nomor: 32/SPK/TJ/IX/2020 21 September 2020 antaraArlan Sidi ketua kelompok Tani Rindang Jaya dengan Mustar Ishak, S.H., M.H Direktur Utama PT.SumateraAgro Teknik untuk Pengerjaan Paket Persiapan Lahan program Peremajaan Kelapa Sawit.
 - g. 1 (satu) eksemplar foto copy Salinan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat PT.Sumatera Agro teknik Nomor 06 Tanggal 20 Agustus 2021.
 - h. 1 (satu) eksemplar foto copy Profil Perusahaan PT. Sumatera Agro Teknik.
 - i. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 250/PPL/SPKS/II/2021 tentang Jual beli bibit Kelapa Sawit tanggal 5 Februari 2021 antara Dr. Edy Suprianto dengan Arlan Sidi.
21. Dokumen Pencairan Bibit terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BSi dari Arlan Sidi QQ KT. Rindang Jaya No. Rek. 965248600 Kepada Pusat Penelitian Karet Bank BNI No. Rek. 70575997 senilai Rp897.564.150,- (delapan ratus sembilanpuluhjuta lima ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah)

Halaman 467 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi dari kelompok Tani Rindang Jaya kepada yang menerima Pusat penelitian Karet Imam Satra Nugraha, S.E. senilai Rp897.564.150,- (delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah)
- c. 1 (satu) lembar asli surat PT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Karet Nomor: 1370/PPK/Ush/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 perihal Permohonan Pembayaran tahap 1
- d. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BSI dari Arlan Sidi QQ KT. Rindang Jaya No. Rek. 8545248600 kepada Pusat Penelitian Karet Bank BNI No. Rek. 70575997 tanggal 18 November 2021 senilai Rp1.196.752.200,- (satu miliar seratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- e. 1 (satu) lembar asli surat PT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Karet Nomor: 1816/PPK/Ush/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal permohonan Pembayaran Tahap II
- f. Berita Acara Pemeriksaan Barang Tahap I (30%) Nomor: 1814.1/PPK/BA/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021.
- g. Berita Acara Serah terima Barang Tahap I (30%) Nomor: 1814.2/PPK/BA/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
- h. 1 (satu) lembar foto copy surat PT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Karet Nomor: 1403/PPK/Ush/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Perpanjangan Waktu Pengambilan Bibit Kelapa Sawit
- i. 1 (satu) lembar foto copy surat Pengantar Lalu lintas Benih Nomor: 5621.1/SPLB/BPSBT-BUN/2021
- j. 1 (satu) eksemplar asli Surat Tanda Terima Barang dari PT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Karet kepada kelompok Tani Rindang Jaya sebanyak 12 Oktober 2021 sebanyak 5.674 batang bibit polibeg.
- k. 1 (satu) eksemplar asli Surat Tanda Terima Barang dari PT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Karet ke Pada Kelompok Tani Rindang Jaya 18 Oktober 2021 sebanyak 5.764 batang bibit Polibeg Kelapa Sawit

Halaman 468 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) eksemplar asli Surat tandaTerima barang dari PT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Karet kepada kelompok Tani Rindang Jaya sebanyak 23 Oktober 2021 sebanyak 5.248 batang bibit polibeg kelapa sawit.
- m. 1 (satu) eksemplar asli Surat tandaTerima barang dariPT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Karet kepada kelompok Tani Rindang Jaya sebanyak 11 Desember 2021 sebanyak 5.863 batang Bibit polibeg kelapa sawit.
- n. 1 (satu) eksemplar asli Surat tandaTerima barang dariPT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Karet kepada kelompok Tani Rindang Jaya sebanyak 16 Desember 2021 sebanyak 5.863 batang Bibit polibeg kelapa sawit.
- o. 1 (satu) eksemplar asli Surat tanda Terimab arang dari PT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat PenelitianKaretkepadakelompok Tani Rindang Jaya sebanyak 16 Desember 2021 sebanyak 5.330 batang Bibit polibeg kelapa sawit.
- p. 1 (satu) eksemplar asli Surat tandaTerima barang dariPT.Riset Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Karet kepada kelompok Tani Rindang Jaya sebanyak 21 Desember 2021 sebanyak 5.314 batang Bibit polibeg kelapa sawit.
- q. Salinan Akta Notaris No.54 tanggal 26 Maret 2019 Pernyataan Keputusan Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas PT.Riset Perkebunan Nusantara.
- r. 1 (satu) eksemplar foto copy pemenuhan Komitmen izin usaha Produksi benih Pemprov. Sumatera Selatan Nomor: 0728/DPMPTSP.V/XI/2019 tanggal 11 November 2019.
- s. 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Notaris Pernyataan keputusan Rapat Kelompok tani Rindang jaya Nomor 05 tanggal 06 April 2020
- 22. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Badan Hukum pada Pengadilan negeri Arga Makmur Kelompok Tani Rindang Jaya.
- 23. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat keterangan Nomor: 411.61/800/BKPP/V/1016 tanggal 26 Oktober 2016.

Halaman 469 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) eksemplar foto copy Perjanjian Kerja Nomor: 37/KRJ/TJ/XII/2020 Tanggal 01 desember 2020 Kesepakatan Ketua kelompok tani Rindang Jaya Arlan Sidi dengan Yudith BawonoYudho. ST., M.M. Sebagai Wakil Direktur CV. Sumber Organik dengan pembelian Paket Pupuk Organik Pada Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit.
25. 1 (satu) lembarasli bukti PPN Pembelian Pupuk Organik granu INomor 0337117 Ketua Kelompok tani Rindang Jaya Arlan Sidi dengan Nomor rekening 872000019 PT.Bank BNI Syariah kantor cabang Panorama Bengkulu pada tanggal 30 juni 2020 dengan jumlah uang Rp3.812.904.
26. 1 (satu) lembar asli bukti PPN Pembelian Pupuk Organik Granu INomor 0337117 Ketua Kelompok tani Rindang Jaya Arlan Sidi dengan Nomor rekening 872000019 PT.Bank BNI Syariah kantor cabang Panorama Bengkulu pada tanggal 30 Juni 2020 denganjumlah uang Rp25.419.361.
27. 1(satu) lembar asli bukti setoran pembelian pupuk organic Nomor 0337116 Ketua Kelompok tani Rindang Jaya Arlan Sidi dengan Nomor rekening 0378675203 CV. Sumber Organik pada tanggal 30 Juni 2020 dengan jumlah uang Rp250.380.705.
28. 1(satu) bunde lpermohonan pencairan uang untuk pembelian pupuk organic granul (POG) Nomor: 10/KTRJ/VI/2021 Tanggal 30 Juni 2021 kepada pimpinan Bank Syariah Indonesia Cabang Arga Makmur;
29. 1(satu) fotocopy Rekening Permohonan Pencairan Pemeliharaan Nomor B 36846 Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi dengan CV. Alfaro Pratama dengan Nomor Rekening: 031801002217307 Bank BriTanggal 23 September 2021 dengan jumlah uang Rp740.127.153.
30. 1 (satu) berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor: 08/AP/BAP-RJ/VII/2021 Tanggal 29 Juli 2021 yang bertandatangan dibawah ini telah melakukan pemeriksaan barang serah terima barang atas pembelian pupuk TSP, NPK, DOLOMIT, FUNGISIDA, dan INSEKTISIDA dengan Surat pemesanan Tanggal 05 Februari 2021, dengan luas lahan seluas 430, 1783 hektar, dengan kontraktor bernamaYos Sudarso S.sosNomor Surat Perjanjian Kerja: 33/TJ/X 2020 Tanggal 23 oktober 2020, Adendum Kontrak Nomor: 14/TJ/Add Kontrak/VII/2021 tanggal 02 juli 2921 senilai Rp740.127.153.
31. 1(satu) Berita Acara SerahTerimaBarangNomor: 08/AP/BAST-RJ/VII/2021 Tanggal 30 Juli 2021 yang bertandatangan dibawah ini Yos Sudarso, S.Sos., Pimpinan CV. Alfaro Pratama telah menyerahkan barang keketua kelompok tani Rindang jaya Atas nama Arlan Sidi.

Halaman 470 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) Berita Acara SerahTerima Barang Nomor: 08/AP/PPK-RJ/VII/2021 Tanggal 30 Juli 2021 yang bertandatangan dibawah iniYos Sudarso, S.Sos., Pimpinan CV. Alfaro Pratama telah menyerahkan Permohonan pembayaran keketua KT Rindang jaya Atas nama Arlan Sidi.
33. 1 (satu) laporan bahwa telah masuk pupuk kegudang penampungan kelompok tani rindang jaya adalah TSP, NPK, DOLOMIT, FUNGISIDA, dan INSEKTISIDA yang ditanda tangani oleh ketua kelompok tani rindang jaya Atas nama Arlan Sidi pada tanggal 02 Juni 2021.
34. 1 (satu) Berita Acara musyawarah Bersama kelompok Tani Rindang Jaya atas perubahan RAB nomor: 1a/KRJ/TJM/2021 tanggal 02 Juni 2021.
35. 1(satu) faktur pajak nomor ; 010.005-21.60274271 tanggal 17 mei 2021 Pengusaha kena pajak PT.SENTANA ADIDAYA PRATAMA Alamat gedung B dan g tower lantai 9 J. Putri Hijau No.10 Kesawan Medan Barat, Medan NPWP: 01.907.041.6-092.000 Pembelikenapa Pajak/penerima Jasa Kena Pajak CV. Alfaro Pratama NPWP: 66.066.257.8-328.000. Dengan jumlah Rp211.363.636,00.
36. 1 (satu) INVOICE tanggal 17 mei 2021 PT.SENTANA ADIDAYA PRATAMA Alamat gedung B dan G Tower lantai 9 Jl. Putri Hijau No, 10 Kesawan Medan Barat, medan NPWP: 01.907.041.6-092.000, Kepada CV. Alvaro Pratama NPWP: 66.066.257.8.000. Dengan Jumlah Rp232.500.000,00.
37. 1 (satu) Faktur Pajak Nomor: 010.000-21.46413696 tanggal 18 Februari 2021 Pengusaha Kena PajakPT.WILMAR CHEMICAL INDONESIA Alamat gedung Multivision Tower Lsntai 12 Jl. KuninganMulia Blok 9B Jakarta Selatan NPWP: 21.003.099.5-056.000, Pembelikenapa Pajak / penerima jasa kena pajak CV. Alfaro Pratama NPWP: 66.066.257.8-328.000. dengan Panjar Atas TSP Chia Jumlah Rp100.181.818,00.
38. 1 (satu) Faktur Pajak nomor 010 000-21 46413896 tanggal 22 Februari 2021 Pengusaha kena pajakPT.WILMAR CHEMICAL INDONESIA Alamat Gedung Multivision Tower Lantai 12 Jl Kuningan Mulia Blok 9B Jakarta Selatan NPWP: 21.003 099 5-056.000, Pembeli Kena pajak / penerima Jasa Kena pajak CV. Alfaro Pratama NPWP: 66 066 257.8-328.000, Dengan TSP China Jumlah Rp100.181.818.00.
39. 1 (satu) Faktur Pajak nomor: 010 000-21 25757206 tanggal 17 Apr 2021 Pengusaha kena pajakPT.SRIWIJAYA UTAMA INDO Alamat JL. SLAMET RIADY 301 RT. 017 RW. 006 Kota Palembang NPWP: 83.594.611.2-301

Halaman 471 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000 Pembeli Kena pajak / penerima Jasa Kenapajak CV Alfaro Pratama
NPWP 66.066.257. 8- 328.000 Dengan Jumlah Rp124 425 001,00.

40. 1 (satu) Faktur Pajak nomor: 010. 000-21. 25757206. tanggal 26 April 2021 Pengusaha kena pajak PT. SRIWIJAYA UTAMA INDO Alamat JL. SLAMET RIADY 301 RT 017 RW 006 Kota Palembang NPWP: 83. 594. 611. 2-301. 000, Pembeli Kena pajak / penerima Jasa Kena pajak CV Alfaro Pratama NPWP: 66. 066 257. 8-328.000. Dengan Jumlah Rp102. 436.364,00.
41. 1 (satu) Faktur Pajak nomor: 010.000-21. 25757206 tanggal 14 April 2021 Pengusaha kena pajak PT. SRIWIJAYA UTAMA INDO Alamat JL. SLAMET RIADY 301 RT 017 RW 006 Kota Palembang NPWP: 83 594.611 2-301.000, Pembeli Kena pajak / penerima Jasa Kena pajak CV Alfaro Pratama NPWP: 66 066 257.8-328.000. Dengan Jumlah Rp65.282.727.00.
42. 1 (satu) eksemplar addendum kontrak Nomor: 14/TJ/ADD-KONTRAK/VII/2021 Tanggal 02 Juli 2021 Atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 33/TJ/X/2020 Tanggal 23 Oktober 2020. pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 telah mengadakan Addendum Kontrak Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi dengan Yos Sudarso, S.Sos. Direktur CV. Alfaro Pratama.
43. 1 (satu) eksemplar persetujuan addendum kontrak Nomor: 14/TJ/VI/2021 Tanggal 03 Juli 2021 Dari Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi dengan Yos Sudarso. S.Sos. Direktur C. Alfaro Pratama.
44. 1 (satu) Addendum Kontrak (Perubahan Kontrak) Kelompok Tani Rindang Jaya dengan Jumlah Rp2.815.344.148.00. yang diajukan oleh Yos Sudarso, S.Sos. Direktur CV. Alfaro Pratama yang disetujui oleh Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi.
45. 1 (satu) berita acara pengecekan dan evaluasi perubahan harga Nomor: 12/TJ/V/2021, Tanggal 05 Mei 2021 yang dilaksanakan oleh CV. Alfaro Pratama yang diketahui oleh Ketua Kelompok, Sekretaris Dan Bendahara Tani Rindang Jaya.
46. 1 (satu) perhitungan tambah kurang item barang Sesuai Kebutuhan Kelompok Tani Nomor: 11/TJ/V/2021, Tanggal 03 Mei 2021 oleh Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya atas nama Arlan Sidi dengan Direktur CV. Alfaro Pratama.

Halaman 472 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. 1 (satu) Laporan Hasil Survei Harga Nomor: 10/TJ/V/2021, Tanggal 01 Mei 2021 oleh KetuaKelompok Tani Rindang Jaya atasnama Arian Sidi denganDirektur CV. Alfaro Pratama.
48. 1 (satu) Permohonan Addendum Kontrak Pekerjaan Pengadaan Pupuk Herbisida Nomor: 03/AP/ADD/IV/2021, Tanggal 29 April 2021 oleh Direktur CV Alfaro Pratama dengan Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya.
49. Daftar harga satuan barang dan CV Alfaro Pratama pada tanggal 29 April 2021, daftar pengajuan harga satuan Barang dan CV Alfaro Pratama pada tanggal 29 April 2021, dan Spesifikasi Barang dan CV Alfaro Pratama pada tanggal 29 April 2021.
50. 1 (satu) Surat Pemberitahuan Kenaikan Harga Pupuk Dari Adm Marketing PT Sentana Adidaya Pratama pada tanggal 13 April 2021.
51. 1 (satu) Surat PemberitahuanKenaikan Harga PupukNomor: 01/MS/BKL/IV/2021 tanggal 01 April 2021 dariDirektur CV. Mandin Sejahtera A.n Aris Setiawan dan Daftar Survey Harga Pasar dan Toko Kimia Tani pada Tanggal 06 April 2021.
52. 1 (satu) Berita acara tanggal tiga belas Desember tahun dua ribu dua puluh satu telah dilakukan pembagian bibit kelapa sawit kelompo ktani "Rindang jaya desa tanjung muara kecamatan pinang raya kabupaten Bengkulu utara telah dilaksanakan musyawarah gunapem bagian bibit tahap II (dua) denganj umlah 22.369.00 beg dan dihadiri seluruh anggota timadapun yang bertandatangan di bawah ini ketua ARLAN SIDI, Sekretaris ELI DARWANTO, Bendahara SUHASTONO beserta daftar nama penerima bibit tahap II Kelompok Tani Rindang Jaya desaTanjung Raman.
53. 1 (satu) berita acara tanggal lima belas oktober tahun dua ribu dua puluh satu telah dilakukan pembagian Bibit Kelapa Sawit Kelompok Tani "Rindang Jaya DesaTanjung Raman Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara telah dilaksanakan musyawarah guna pembagian bibit tahap 1 (satu) dengan jumlah 16.776,9 beg dan dihadiri seluruh Anggota tim, adapun yang bertandatangan dibawah ini ketua ARLAN SIDI, Sekretaris ELI DARWANTO, Bendahara SUHASTONO bawah beserta daftar nama penerima bibit tahap I Kelompok Tani Rindang Jaya desa tanjung Raman.
54. 1 (Satu) Berita Acara Pembagian Pupuk Organik dan Dolomit Kelompok Tani "Rindang Jaya Tanggal Dua PuluhBulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di simpang kumbang desa tanjung muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Pinang raya kabupaten Bengkulu utara telah dilaksanakan Musyawarah guna Pembagian Organik dan Pupuk Dolomit yang dihadiri seluruh anggota tim adapun yang Pupuk bertandatangan dibawah ini ketua ARLAN SIDI, Sekretaris ELI DARWANTO, Bendahara SUHASTONO beserta daftar nama penerima pupuk organik dan pupuk dolomite Kelompok Tani Rindang Jaya desa Tanjung muara.

55. 1 (Satu) Berita Acara Pembagian seng dan paku kelompok Tani "Rindang Jaya" Tanggal Dua Puluh tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di simpang kumbang desa tanjung muara kecamatan Pinang raya kabupaten Bengkulu utara telah dilaksanakan Musyawarah guna Pembagian seng dan paku yang dihadiri seluruh anggota tim adapun yang bertandatangan dibawah ini ketua ARLAN SIDI, Sekretaris ELI DARWANTO, Bendahara SUHASTONO beserta daftar nama penerima seng dan paku Kelompok Tani Rindang Jaya desa Tanjungmuara.
56. 1 (satu) rekening Koran asli dan 954524860 bapak ARLAN SIDI Transfer ke KSP BMT SYARIAH JAYA ABADI IDR 546.193.163,00 (lima ratus empat puluh enam juta seratus Sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah) pada tanggal 26 Januari 2021 Beserta faktur pajaknya.
57. 1 (satu) surat perjanjian kerja Nomor 36/KRJ/TJ/2020 pada satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh adapun yang bertandatangan dibawah ini ARLAN SIDI Kelompok Tani Rindang Jaya, H. SUWARTO, S.PD. KSP BMT Syariah Jaya Abadi.
58. 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pembayaran Seng Plat dan Paku pada hari Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu adapun yang bertandatangan dibawah ini Petugas pendamping TATANG SYURYADIE, H. SP.M.SI, SURYA MULYADI, SP., RINA YULIASTUTI, SP.
59. 1 (satu) surat permohonan pencairan seng plat dan paku No: 05/KRJ/TJ/1/ 2021 Pada tanggal 26 Januari 2021 dari ketua kelompok Tani Rindang Jaya ARLAN SIDI ke Pimpinan PT Bank BNI Syariah Cabang Arga Makmur beserta 1 (satu) surat laporan progress peremajaan kelapa sawit.
60. 1 (satu) surat permohonan pembayaran Seng Plat dan paku senilai 609 961 908 no: 77/BMT SJA/UM/I/2021 Tanggal 26 Januari 2021 dari KSP BMT SYARIAH JAYA ABADI ke KETUA KELOMPOK TANI RINDANG JAYA ;

Halaman 474 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



61. 1 (satu) bundle rencana kerja detail (RKD) TBMO, TBM 1, TBM 2, dan TBM 3 Kelompok Tani Rindang Jaya ;
62. 1 (satu) rencanakerja detail (RKD) Kelompok Tani Rindang Jaya.
63. 1 (satu) surat Notulen Pertemuan Bimbingan Teknis Peremajaan Kelapa Sawit hari Selasa Tanggal 7 Desember 2021 di Balai Pertemuan Desa Tanjung Muara ;
64. 1 (satu) surat RAB Klasifikasi Berdasarkan Kegiatan Kelompok Tani Rindang Jaya ;
65. 1 (satu) surat permohonan peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Melalui dana BPD PKS No: 31/SK/TJM/VI/2020 Tanggal 26 Juni 2020 dan Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara ;
66. 1 (satu) bundel SPPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah)
67. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Fasilitas Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana TA. 2020;
68. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari kegiatan peremajaan kelapa sawit dalam kondisi apapun;
69. 1 (satu) bundel Surat Kuasa ke ARLAN SIDI untuk Penggunaan Dana Peremajaan Kelapa Sawit;
70. 1 (satu) Surat Monitoring Penyaluran Dana PSR Kelompok Tani Rindang Jaya; Sumber dana DIPA BPDPKS Tahun Anggaran 2020;
71. Uang sejumlah Rp13.383.970.022,93 (*tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua puluh dua rupiah Sembilan puluh tiga sen*) ke RPL 016 Kejati Bengkulu untuk PDT Perkara di Bank mandiri Nomor Rekening 1790000475561 atas nama ARLAN SIDI QQ. KT. RINDANG JAYA
72. Surat Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Nomor: KEP-2012/Dpks/2020 tanggal 05 November 2020 perihal Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Rindang Jaya, sejumlah Rp21.243.399.000,- (*dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah*) untuk 215 (dua ratus lima belas) orang penerima;
73. Surat Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS Nomor: 36/KRJ/XI/2020 tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani **ARLAN SIDI** selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Berita Acara Pembayaran tanggal 24 November 2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI kepada **ARLAN SIDI** selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya sejumlah Rp21.243.399.000,- (*dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah*) dan terdaftar di rekening Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Panorama Bengkulu No. Rekening 954524860 atas nama Arlan Sidi QQ KT Rindang Jaya.
75. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTMJ) yang ditandatangani **ARLAN SIDI** selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya tanggal 24 November 2020, yang berisi:
- Bertanggungjawab penuh atas kebenaran data pekebun penerima Dana PPKS dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS)
 - Bertanggung jawab penuh baik materiil maupun non materiil atas penggunaan Dana PPKS dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebesar Rp21.243.399.000,- (*dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah*)
 - Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tersebut mengakibatkan kerugian negara maka bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
76. Kwitansi Bukti Pembayaran Dana PPKS dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sejumlah 21.243.399.000,- (*dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah*) tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani **ARLAN SIDI** selaku Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya;
77. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 872/DISBUN/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Nomor: 18/DISBUN/2019 tentang Pembentukan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana;
78. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 20/DISBUN/PSR/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Tim

Halaman 476 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;

79. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 867/DISBUN/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Perubahan Lampiran Susunan Organisasi Pengelola Keuangan Nomor: 21/DISBUN/2019 pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
80. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 20.a/DISBUN/PSR/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara dalam Kerangka pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
81. 1 (satu) Usulan Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya yang ditanda tangani **ARLAN SIDI** untuk pengajuan Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit ke Dinas Perkebunan BU sesuai surat No. 31/SK/TJM/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui Dana BPDPKS 2020, berupa;
 - a. Proposal
 - b. Profil Pekebun.
 - c. Profi ILahan.
 - d. Scan KTP, KK.
 - e. Scan SHM, SKT dan SP.
 - f. Legalitas dan susunan pengurus.
 - g. Peta lokasi usulan kebun yang berkoordinat.
 - h. Rekening pekebun.
 - i. Rekening Poktan.
 - j. Offering *letter indicative*.
 - k. Surat Kuasa Khusus.
 - l. Surat Keterangan Beda Nama Pengusul dengan surat lahan dari Desa.
 - m. Surat Keterangan Beda Nama KTP dengan KK dari Desa.
 - n. Surat Pernyataan Kebenaran luas lahan yang diketahui Kepala Desa.

Halaman 477 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Surat Pernyataan Lahan tidak sengketa masing-masing pekebun diketahui Kepala Desa.
 - p. Rekapitulasi Surat Pernyataan Lahan Tidak Sengketa dari Poktan diketahui Kepala Desa dan Camat.
 - q. Surat Pernyataan umur tanaman diatas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton/hektar/tahun dan bibit asalan (masing-masing pekebun).
 - r. Rekapitulasi Surat Pernyataan Umur Tanaman di atas 25 tahun, produksi kurang dari 10 ton/hektar/tahun dan bibit asalan.
 - s. Surat Kuasa Pekebun.
 - t. Rencana Anggaran Biaya.
 - u. Rencana Kerja.
 - v. Daftar Rekening Pekebun.
 - w. Jaminan Ketersediaan Bibit.
 - x. Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan TBS.
 - y. Surat Pernyataan Kemitraan.
 - z. Surat Pernyataan Menggunakan Teknik Tumbang Serempak
82. Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Dokumen Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Nomor: 525/1278/DISBUN/PSR/2/2020 tanggal 26 Juni 2020.
83. Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Kelompok Tani Rindang Jaya Nomor: 525/1297/BUN/PSR/2/2020 tanggal 26 Juni 2020, dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu.
84. Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 036/R.TIMPER-PROVBKL/3/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020, dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu kepada Direktur Jenderal Perkebunan;
85. Rekomendasi Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu Utara Nomor: 890/P1.400/E/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020, dari Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Perkebunan RI kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS);

Halaman 478 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 166/DISBUN/PSR/2/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penetapan Calon Penerima (CP) dan Calon Lokasi (CL) anggota Kelompok Tani Rindang Jaya Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Sebagai Penerima Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS);
87. Surat Keputusan dari Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara Nomor: 01.a/DISBUN/PSR/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Tim Petugas Pendamping Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas Perkebunan Bengkulu Utara tahun 2021.
88. Laporan Progres Peremajaan Kelapa Sawit bulan Januari 2021 untuk pencairan uang muka;
89. Laporan Progres Peremajaan Kelapa Sawit tanggal 26 Januari 2021 untuk pencairan pembayaran paku dan seng.
90. Laporan Progres Peremajaan Kelapa Sawit tanggal 30 Juni 2021 untuk pencairan pembayaran pupuk organik.
91. Surat Nomor: 957/Rc.230/E.4108/2020 tanggal 05 Agustus 2020 perihal: Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Rindang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu.
92. Surat dari Kepala Dinas Bengkulu Utara Nomor: 525/211/BUN/PSR/02/2021 Tanggal 26 Januari 2021 Perihal Penundaan Pekerjaan.
93. Surat dari PT. Julang Oca Permana Nomor: 009/OHR-JOP/BKL/1/2021 Tanggal 18 Januari 2021 Perihal Laporan Penggarapan atau Penyerobotan Lahan HGU;
94. Sertifikat Badan Pertanahan Nasional HGU Nomor 49 Tahun 1999;
95. Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 373 Tahun 2011 Tanggal 16 September 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Perubahan Jenis Tanaman PT. Julang Oca Permana.
96. Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 227 Tahun 2010 Tanggal 12 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Julang Oca Permana;
97. Surat dari Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya An. ARLAN SIDI Nomor: 11/TJM/RJ/11/2021 Tanggal 22 Februari 2021 Perihal PSR Dilanjutkan.

Halaman 479 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Surat dari Kepala Dinas Bengkulu Utara Nomor: 525/381/BUN/PSR/2/2021 Tanggal 15 Februari 2021 Perihal Mohon Petunjuk dan Arahan Kepada Kepala Sekretariat Tim Peremajaan Kepala Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan.
99. Surat dari Kepala Dinas Bengkulu Utara Nomor: 525/837/BUN/PSR/02/2021 Tanggal 7 April 2021 Perihal Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya;
100. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: SPMK-141.2/DPKS.D.it.III/2021 tentang Pengadaan Jasa Verifikasi Teknis Pencairan Dana Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021.
101. Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Super Intending Company Indonesia (PT. SUCOFINDO) (Persero) tentang Verifikasi Teknis Pencairan Dana Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021 Nomor: PRJ-141.1/DPKS.D.it.III/2021, Nomor: 2052/DRU-VII/PIK/2021 tanggal 30 Juli 2021.
102. Surat Tugas Nomor ST-539/DPKS.3/2021, tentang monitoring evaluasi penggunaan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang telah disalurkan oleh BPDPKS;
103. Surat Perjanjian Kerja Nomor: 01/SPK/TJM/1/2021, tanggal 14 Januari 2021;
104. Permohonan pembayaran barang yang sudah masuk kelokasi gudang kelompok berupa TSP, NPK, Dolomit, Fungisida dan Insektisida kepada Kepala Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, Nomor: 08/AP/Ppk-RI/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021.
105. Permohonan tahap I, Addendum Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) nomor 1357/PPK/SPKS-ADD/VIII/2021, tanggal 09 Agustus 2021.
106. Addendum Kontrak Nomor: 14/TJ/Add-Kontrak/VII/2021, tanggal 02 Juli 2021 Atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 33/TJ/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020;
107. Addendum Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 1357/PPK/SPKS-ADD/VIII/2021 tentang Jual Beli Bibit Polibeg Kelapa Sawit;
108. Permohonan Pencairan Progress Pekerjaan Nomor: 488/SAT-PT/IX/2021, sehubungan dengan kontrak kerja antara PT. SUMATERA ARGO TEKNIK dengan Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya.
109. Permohonan pembayaran tahap II Nomor: 1816/PPK/Ush/X/2021, sehubungan dengan akan dikirimnya bibit. Tanggal 26 Oktober 2021 dari

Halaman 480 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Penelitian KaretA.nAfriza IVachlepi, S.TP, M.T. kepada Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya.

110. Permohonan Pencairan Dana PPKS Nomor: 33/RJ/PPDP/TJM/XI/2021 Tanggal 06 November 2021 dariKetua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi Kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan KelapaSawit.

111. Permohonan Pencairan Dana PPKS Nomor: 31/RJ/PPDP/TJM/IX/2021 Tanggal 20 September 2021 dariKetua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi Kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

112. Permohonan Pencairan Dana PPKS Nomor: 35/RJ/PPDP/TJM/XII/2021 Tanggal 19 Desember 2021 dari Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi Kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

113. Invoice Permohonan Pencairan Progress PekerjaanNomor: 638/SAT-PT/XII/2021 Tanggal 10 Desember 2021 dari Mustar Ishak, S.H., M.H Direktur Utama PT.SumateraAgro Teknik Kepada Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya.

114. Invoice Nomor: 191/PPK/INV/X/2021, Nomor: SPKS/ADD 1357/PPK/SPKS-ADD/VIII/2021 Tanggal 09 Agustus 2021 Dari Kepala Subbagian Keuangan An. Iman Satra Nugraha, S.E. KepadaKetuaKelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi pada tanggal 12 Oktober 2021.

115. 1 (satu) bundeld okumen Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Antara KT Rindang Jaya dengan PT.Bank BNI Syariah Kantor Cabang Penoroma Bengkulu dan Badan Pengelola Dana Perkebunan KelapaSawit, Nomor: 35 /KRJ/XI/2020, Nomor: BNISy/872-03/34/PKS/2022, Nomor: PER-450/PEREMAJAAN/DPKS/ 2022.

116. 1 (satu) bundle dokumen Addendum Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Antara Kelompok Tani Rindang Jaya dengan PT.Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu Argamakmur dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Nomor: 17/ADD/KRJ/XIII/2021, Nomor: 01/105-3/8290, Nomor: PER- /PEREMAJAAN-ADD/DPKS/2021.

117. 1 (satu) bundle Pengantar Dokumen Pencairan Dana Tahun 2021 Bank Syariah Indonesia No. Rekening 0954524860 Kelompok Tani Rindang Jaya tentang Pencairan Uang Muka (UM) Pekerjaan Paket PersiapanLahan 30% (Tumbang Chipping, Rumpuk, Stacking, Teras (Full), Siring,

Halaman 481 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan kePT.Sumatera Agro Teknik Rp2.549.207.880,-, Tanggal 15 Januari 2021;

118. 1 (satu) bundle Pengantar Dokumen Pencairan Dana Tahun 2021 Bank Syariah Indonesia No. Rekening 0954524860 Kelompok Tani Rindang Jaya tentang Realisasi Pencairan Seng Plat dan Paku Kelompok Tani Rindang Jaya ke KSP BMT Syariah Jaya Abadi Rp609.961.908,-Tanggal 26 Januari 2021.

119. 1 (satu) bundle Dokumen Pembayaran Pembelian Pupuk Organik Granul (POG), Tanggal 30 Juni 2021;

120. 1 (satu) bundle dokumen Persetujuan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan, Perintah Pembukaan Blokir, Pendebetan, dan Pemblokiran Dana PPKS Kelompok Tani Rindang Jaya, Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu Pada Kegiatan a. Tumbang&Penyiapan Lahan dengan Nominal Rp565.620.000,-; b. Pembelian Bibit& Sisi pandangan nominal Rp897.564.150,-; c. Pemeliharaan dengan nominal Rp740.127.153, dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit kepada PimpinanPT.Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Bengkulu Utara. Nomor: S-293/DPKS.3/2021, tanggal 22 September 2021;

121. 1 (satu) bundle dokumen Persetujuan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan, Perintah Pembukaan Blokir, Pendebetan, dan Pemblokiran Dana PPKS Kelompok Tani Rindang Jaya, Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu pada kegiatan a. Tumbang&Penyiapan Lahan dengan nominal Rp709.092.000,- ; b. Pembelian Bibit&Sisipan dengan nominal Rp1.196.752.200,- dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit kepada Pimpinan PT.Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Bengkulu Utara. Nomor: S-1027/DPKS.3/2021, tanggal 17 November 2021.

122. 1 (satu) bundle dokumen Persetujuan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan, Perintah Pembukaan Blokir, Pendebetan, dan Pemblokiran Dana PPKS Kelompok Tani Rindang Jaya, Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu pada kegiatan a. Tumbang&Penyiapan Lahan dengan nominal Rp496.080.000,-, dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit kepada Pimpinan PT.Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Bengkulu Utara. Nomor: S-2090/DPKS.3/2021, tanggal 28 Desember 2021 Permohonan pemohon tahap I, Addendum.

Seluruh Barang Bukti Nomor urut 1 s.d. 122 dipergunakan dalam perkaraa.n. Eli Darwanto Bin Ersak dan Suhastono Bin Teguh.

Halaman 482 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa I **Arlan Sidi Bin Tulip** dan **Terdakwa II Priyanto Bin U Sain** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh **Fauzi Isra, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Tuti Amaliah K, SH. M.Si.**, dan **Muhammad Fauzi, SE.ME.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **Dodi Ardiyanto, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Rozano Yudistira, SH. MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan Para Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

(Tuti Amaliah K, SH.M.Si.)
Hakim Adhoc

(Fauzi Isra, SH.MH)

(Muhammad Fauzi, SE.ME.)
Hakim AdHoc

Panitera Pengganti,

(Dodi Ardiyanto, SH.)

Halaman 483 dari 483 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.